مجموعة الفتاوى

Syaikh Ibnu Taimiyyah

24

Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyyah

Takhrij:
Amir Al Jazzar
Anwar Al Baz

Pembahasan Tentang:
Jihad dan Jual Beli

PUSTAKA AZZAM

Ibnu Taimiyyah

KUMPULAN FATWA IBNU TAIMIYYAH

Kitab Fikih

24

Penerbit Buku Islam Rahmatan

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Al Hurani, Syaikhul Islam Taqiyyudin Ahmad bin Taimiyyah
Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah/Syaikhul Islam Taqiyyudin Ahmad bin Taimiyah Al Hurani; penerjemah, Amir Hamzah. Muhammad Misbah;
editor, Ahmad Nur Hidayat, Muhammad Misbah. – Jakarta : Pustaka Azzam, 2014.
848 hlm. ; 23.5 cm

Judul asli : Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah
ISBN 978-602-8067-56-0 (no. jil. lengkap)
ISBN 978-602-236-127.5 (jil. 24)

1. Judul I. Amir Hamzah II. Muhammad Misbah.
III. Ahmad Nur Hidayat IV. Muhammad Misbah

Cetakan : Pertama, Agustus 2014
Penerbit : PUSTAKA AZZAM
Anggota IKAPI DKI Jakarta
Alamat : Jl. Kamp. Melayu Kecil III No. 15 Jak-Sel 12840
Telp. : (021) 8309105 / 8311510
Fax : (021) 8299685
Website : www.pusatakaazzam.com
e-mail : pustaka.azzam@gmail.com
admin@pustakaazzam.com

Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit
All Right Reserved
Hak terjemah dilindungi undang-undang

DAFTAR ISI

Ketetapan Hukum bagi Manusia Antara Hudud dan Hak 1
Sanksi bagi Perampok dan Penyamun 25
Kewajiban Memerangi Perampok Ketika Pihak Penguasa Mengeluarkan Perintah Menangkap 38
Had Pelaku Pencurian 57
Had Pezina 64
Hadd Peminum Khamer 68
Hadd Menuduh Orang Lain Berbuat Zina 78
Hadd Perbuatan Maksiat yang Belum Ditentukan 78
Surat Terbuka Syaikh Islam Ibnu Taimiyah Kepada Seluruh Muslimin Berisikan Perintah Untuk Berperang 87
Manusia Terbagi Tiga Golongan Sejak Diutusnya Rasulullah ﷺ 104
Pasal: Seputar Peperangan Al Ahzab, Sikap Orang-Orang Mukmin dan Orang-Orang Munafik 118
Kebid'ahan Merupakan Dosa Yang Paling Berat 167
Hukuman Al Imam Ali terhadap Syi'ah 173
Para Ulama Mengkategorikan Para Pengikut Hawa Nafsu Ke Dalam Golongan Khawarij 175
Golongan Rafidhah Seperti Kaum Yahudi 180
Masuknya Rafidhah ke Dalam Hadits "Barangsiapa yang Keluar dari Ketaatan." 190
Ijma' Para Khalifah dan Ahlu Bait adalah Hujjah 200
Membunuh Satu Orang yang Tertangkap dari Golongan Khawarij ... 211
Apakah Mereka Kafir dan Kekal dalam Neraka? 212
Apa Pendapat Para Ahli Fikih Berkenaan Bangsa Tatar dan Apakah Diwajibkan Memerangi Mereka? 214
Apa Pendapat Para Ulama Terkemuka Berkenaan Bangsa Tatar, Apakah Diwajibkan Untuk Memerangi Bangsa Tatar, Atas Dasar Apa Mereka Harus Diperangi? 223

Setiap Kelompok yang Keluar dari Syariat Islam Wajib Diperangi 225
Perbedaan Memerangi Khawarij dan Semacamnya Dengan Memerangi Kaum Bughat 227
Mengenal Bangsa Tatar dan Bahaya Mereka Terhadap Islam dan Kaum Muslimin, Serta Keyakinan Mereka Bahwa Jengiskan Merupakan Anak Tuhan 240
Bangsa Tatar Membagi Manusia Kepada Empat Bagian 246
Orang-Orang Islam yang Bergabung dengan Mereka, Maka Diberi Hukuman Sebagaimana Hukuman atas Mereka 251
Murtad dari Agama Lebih Besar Daripada Orang-Orang yang Sudah Kafir Sebelumnya 260
Kemiripan Khawarij dengan Orang-Orang yang Enggan Membayar Zakat 273
Bala Tentara yang Enggan Memerangi Bangsa Tatar dengan Alasan karena Diantara Mereka Terdapat Orang yang Dipaksa untuk Turut Berperang Bersama Mereka 277
Perbedaan Antara Memerangi Kaum Bughat, Orang-Orang Murtad Dan Yang Menolak Membayar Zakat 284
Apakah Orang Kaya Berhak Dengan Kemaslahatan Umum 325
Menggarap Lahan Mati Tanpa Seizing Sang Imam 339
Pengalokasian Harta Baitul Maal Saat Baitul Maal Dalam Kondisi Stabil Dan Tidak Stabil 340
Orang-Orang Yang Mendapat Warisan Dari Leluhurnya dan Sepertiga Bagian yang Diberikan Kepada Sang Sulthan 341
Harta yang tidak Diketahui Kepemilikannya 345
Seseorang Yang Memiliki Hak Di Baitul Maal, Lalu Dengannya Dia Melakukan Reka Perdaya Pada Sebagian Kezhaliman 353
Seorang Lelaki yang Menghadiahi Seorang Budak Kepada Raja, Kemudian Raja yang Mendapat Hadiah itu Meninggal 355
Tawanan yang Belum Baligh Dari Negeri Perang 356
Surat kepada Sarjun Raja Nasrani 357
Kedudukan Para Nabi 363
Terbaginya Manusia Ke Dalam Beberapa Golongan Berkenaan Isa ﷺ 366

Perbuatan Makar Para Rahib 369
Moderatnya Umat Muhammad 373
Nasehat Syaikhul Imam Ibnu Taimiyah kepada Ghazan 382
Apakah Madinah Merupakan Bagian Dari Syam 400
Berbagai Pendapat Berkenaan Gereja-Gereja yang Ditutup di Kairo Dan Di Tempat Lainnya 401
Jangan Menampakkan Syiar-Syiar Mereka (Kaum Nasrani) di Negeri Islam 413
Tentang Seorang Pendeta Nasrani yang di Samping Rumahnya Terdapat Halaman yang di Atasnya ada Sebuah Gereja yang Sudah Hancur 423
Tentang Firman Allah , "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.*" 424
Syarat-Syarat yang Ditetapkan Oleh Umar Terhadap Ahlu Dzimmah 430
Dilarang Menyakiti Ahli Dzimmah 432
Dalam Syarat-Syarat Tersebut Terdapat Kemuliaan Pada Diri Kaum Muslimin 437
Pendapat-Pendapat Berkenaan Orang yang Mewajibkan Ahli Dzimmah Mengenakan Pakaian yang Bukan Pakaian yang Biasa Mereka Kenakan 439
Tentang Para Rahib yang Berserikat dalam Banyak Urusan Dunia ..440
Klaim Yahudi yang Memiliki Surat yang Ditulis oleh Ali yang dengannya Dia Enggan Membayar Jizyah 447
Tentang Orang-Orang Yahudi dan Nasrani Jika Mereka Membuat Khamer 447
Ahli Dzimmah yang Meminum Khamer 449
Orang-Orang Yahudi yang telah Banyak Menjual Khamer di Kota-Kota Kaum Muslimin 449
Perkataan Yahudi, "Kaum muslimin adalah anjing-anjing dan keturuan anjing, yang mempersulit kami." 451
Pendapat Para Ulama tentang Sifat Akad 452
Perbedaan Pendapat mengenai Jatuhnya Khulu' dengan Cara Serah-Terima Kompensasi Saja 456

Makruhnya Akad dan Pembicaraan dengan Selain Bahasa Arab Tanpa Ada Hajat 462
Ketentuan Awal dalam Ibadah adalah Syari'at, dan Dalam Kebiasaan Adalah Toleransi 471
Izin Kebiasaan Sama Dengan Izin Lisan 478
Kaidah Kedua: Halal Dan Haramnya Akad 480
Keharaman Mengambil Harta dengan Jalan yang Batil 480
Jual-beli Gharar 482
Keharaman Riba 483
Menyiasati Riba 488
Jual-beli Gharar yang Dibutuhkan Masyarakat, dan yang Ringan Unsur Gharar-nya 498
Penjualan Hasil Bumi Setelah Tampak Kematangannya 502
Mengacu pada Pendapat Ahli yang Berpengalaman di Setiap Bidang 506
Beberapa Aturan dalam Ijtihad 509
Faktor-Faktor yang Mendorong Siasat 513
Latar Belakang Larangan Jual-Beli Gharar 518
Pembatalan Akad Akibat Bencana Alam 521
Pernikahan Sebelum Menetapkan Mahar 530
Sewa Tanah Yang Ada Bangunan Dan Pohonnya 534
Larangan Menggabungkan Akad Tukar-Menukar dengan Derma 545
Makna Ungkapan: Qabalah adalah Riba 554
Jika Pemisahan Transaksi Mengakibatkan Mudharat, maka Boleh Menggabungkan Penyewaan Tanah dan Pohon 559
Penggabungan Antara Penjualan Buah Dan Penyewaan Tanah Untuk Ditinggali, Tetapi Yang Menjadi Tujuan Hanya Satu 569
Musaqah dan Muzara'ah, serta Perbedaan Pendapat Mengenai Kebolehannya 583
Dalil-Dalil Kelompok yang Membolehkan Muzara'ah dan Musaqah, Serta Letak Kesamaannya dengan Mudharabah 601
Tingkatan-Tingkatan Makna Ijarah (Sewa-Menyewa) 610
Hadits-Hadits tentang Larangan Ijarah dan Muzara'ah, serta Bantahannya 613

Persyaratan Benih Ditanggung Pemilik Tanah 637
Penjelasan Tentang Kebutuhan Fiqih Terhadap *Ijmal* (Garis Besar) dan Qiyas 647
Kaidah Ketiga dalam Akad, serta Berbagai Syaratnya 648
Apakah Sah Syarat yang Bertentangan dengan Implikasi Akad? 649
Ketentuan Awal dalam Akad dan Syarat adalah Sah Sampai Diharamkan Syari'at 659
Manakala Syarat Bertentangan dengan Implikasi Akad 666
Seruan Memenuhi Janji 667
Kepastian Hak 696
Hukum-Hukum Parsial dalam Ruang Lingkup Syari'at yang Universal 700
Batalnya Setiap Syarat yang Tidak Terdapat dalam Kitab Allah 711
Nash Umum yang Tidak Diketahui Takhshish-nya 722
Pengecualian Bagian Sya'i' 729
Syarat berupa Penambahan dan Pengurangan dalam Akad Hukumnya Boleh Selama Tidak Ada Larangannya 735
Empat Macam Akad Tukar-Menukar 742
Kaidah Dalam Tukar-Menukar Yang Wajib Dan Selainnya 748
Kewajiban Memberi Manfaat Fisik dan Harta Tanpa Pengganti 749
Pemilik Harta Lebih Berhak daripada Pembeli Manakala Ia Membutuhkan 754
Perkataan Orang yang Dipaksa tidak Berdampak Hukum 764
Orang yang Hartanya Disita dan Dipaksa Menjual Barang Milik Anaknya dan Harta Wakaf 765
Seseorang Mewarisi Rumah, tetapi Ayahnya Dipaksa untuk Menjual Rumah Tersebut 767
Wakaf untuk Sekelompok orang Dijual Secara Terpaksa Kepada Orang yang Mendiaminya 768
Orang yang Dipaksa Penguasa untuk Menyerahkan Hartanya 768
Pembawa Titipan yang tidak Amanah 770
Pembatalan Pengalihan Kepemilikan Barang Setelah Terjual 771
Mencuri Harta Milik Istri, Lalu Istrinya Meninggal 772
Makruh Membeli Tanah Kharaj (Pajak) 773

Apakah Makruh Seorang Muslim Mengambil Tanah Kharaj dari Seorang Dzimmi? 776
Penaklukan Makkah Secara Paksa Dan Implikasi Hukumnya 779
Jual-Beli Lahan Jatah yang Di Dalamnya Ada Sumber Air 786
Hukum Menjual Sebagian Dari Mata Air 787
Menjual Pohon Di Tanah Jatah yang Tumbuh Dengan Sendirinya ... 790
Memindahkan Ternak Lebah dari Satu Tempat Ke Tempat Lain 795
Menjual Barang Yang Pemiliknya Tidak Pernah Melihatnya, Melainkan Pembeli Yang Pernah Melihatnya 796
Hukum Membeli Kacang Hanya Dengan Disebutkan Sifat-Sifatnya, Tetapi Ternyata Kacang Tersebut Dimakan Ulat 796
Hukum Orang Yang Menjual Dirinya Sendiri 797
Menjualkan Budak yang Lari dari Tuannya 798
Orang Kafir Yang Menjual Dirinya Untuk Dijadikan Budak Guna Melunasi Hutangnya 799
Tuan Menjual Budak yang telah Tinggal Bersamanya Selama Beberapa Tahun, tetapi Kemudian Budak Itu Mengaku Merdeka ketika Hendak Dijual 801
Jual-Beli Makanan yang Berkulit Seperti Kacang Tanah dan Almond 801
Membatalkan Jual-Beli Karena Ada Orang Lain yang Meninggikan Harganya 805
Membeli Kendaraan dari Orang Tatar untuk Hijrah 806
Penjualan Surat Resmi Perjalanan 807
Seseorang yang Menjual Barang yang Memiliki Padanan, lalu Barang Tersebut Rusak, lalu Ia Menuntut dari Pembeli Harga yang Lebih Tinggi dari Harga Standar 808
Kewajiban dalam Pembagian Hasil Bumi, Apakah dalam Bentuk Harga atau Barang? 810
Hukum Jual Beli Musya' 811
Menjual Harta Milik Bersama Kepada Orang yang Mitranya tidak Bisa Lagi Memanfaatkan 814
Menjual Seluruh Obyek Persekutuan, Dan Kesaksian Saksi Terhadapnya 814

Menjual Anggur Kepada Pembuat Khamer 816
Menjual Ranting Pohon Anggur Kepada Pemeras Minyak 816
Menyewa Tempat Lalu Menyewakannya Kepada Orang Lain
Dengan Harga Yang Lebih Tinggi 817
Jaminan Waliyyul Amr Bahwa Suatu Jenis Barang Tidak
Diperjualbelikan Kecuali Dari Seorang Pemasok 818
Hukum Membeli Barang yang Dimonopoli Pasokannya 820

Ketetapan Hukum bagi Manusia Antara Hudud dan Hak

Allah ﷻ berfirman,

وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِ ۚ

"*Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 58)

Ayat ini berkaitan dengan ketetapan hukum di antara manusia dalam masalah *hudud* dan *huquq*, keduanya ada dua bagian. Bagian pertama: *hudud* dan *huquq* yang bukan untuk kaum tertentu, tapi manfaatnya untuk semua kaum muslimin, atau segolongan dari mereka, namun mereka semua membutuhkannya. Hal itu disebut *hududullah* dan *huququllah*, seperti *hadd* (hukuman) bagi perampok, pencuri, pazina dan sebagainya. Juga seperti hukum yang berkaitan dengan harta negara, wakaf dan wasiat yang bukan untuk pihak tertentu. Ini termasuk urusan kekuasaan yang terpenting. Karena itu Ali bin Abu Thalib ﷺ berkata, "Manusia harus mempunyai pemerintahan, baik maupun lalim." Lalu dikatakan, "Wahai Amirul Mukminin, kami telah mengetahui yang baiknya, lalu bagaimana perihalnya yang lalim?" Ali

menjawab, "Hudud bisa ditegakkan dengannya, jalanan bisa aman dengannya, musuh bisa diperangi dengannya, dan *fai* bisa dibagikan dengannya."

Bagian ini harus dikaji oleh para pemimpin, dan ditegakkan tanpa ada seorang pun yang mempermasalahkannya. Begitu juga kesaksian dalam hal itu harus ditegakkan tanpa ada seorang pun yang mempermasalahkannya. Jika para ahli fikih bersilang pendapat mengenai hukuman potong tangan bagi pencuri, apakah perlu menuntut si pencuri untuk mengembalikan harta curiannya? Untuk ini ada dua pendapat di dalam madzhab Ahmad dan lainnya, namun mereka sepakat bahwa tidak perlu adanya tuntutan pihak yang kecurian untuk memberlakukan *hadd* (hukuman terhadap si pencuri). Ada juga yang mensyaratkan penuntutan harta, agar tidak ada *syubhat* (kesanksian/kesamaran) bagi si pencuri dalam hal itu.

Bagian ini harus ditegakkan baik terhadap orang terpandang, tidak terpandang, maupun orang yang lemah. ini juga tidak boleh dikesampingkan, baik dengan pembelaan (syafaat), hadiah maupun lainnya, dan memang tidak dibolehkan pembelaan dalam hal ini. Orang yang mengesampingkan (tidak menegakkan) perkara ini —padahal dia mampu menegakkannya—, maka dia memperoleh laknat Allah, para malaikat dan semua manusia. Allah ﷻ tidak akan menerima darinya tebusan maupun pengganti, serta dia termasuk golongan yang membeli ayat-ayat Allah dengan harga murah.

Abu Daud meriwayatkan di dalam *Sunan*-nya, dari Abdullah bin Umar ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ فَقَدْ ضَادَّ اللهَ فِي أَمْرِهِ. وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ —وَهُوَ يَعْلَمُ— لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ. وَمَنْ قَالَ فِي مُسْلِمٍ دَيِّنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ حُبِسَ فِي رَدْغَةِ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ، قِيلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَا رَدْغَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ.

"Barangsiapa yang syafaatnya (pembelaannya) menghalangi salah satu hukuman dari hukuman-hukuman yang telah ditetapkan Allah, maka dia telah menentang Allah pada perintah-Nya. Barangsiapa membela kebathilan —padahal dia tahu— maka dia akan senantiasa di dalam kemurkaan Allah hingga dia berhenti. Barangsiapa mengatakan tentang seorang muslim yang agamanya baik mengenai hal-hal yang tidak ada padanya, maka dia akan di sekap di dalam radghat al khabal, hingga dia keluar dari apa yang dia katakan." Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu *radghat al khabal?*" Beliau menjawab, "*Yaitu saripati para penghuni neraka.*"[1]

Nabi ﷺ menyebutkan para hakim, para saksi, dan para pihak yang bersengketa. Mereka adalah rukun-rukun hukum.

[1] HR. Abu Daud (pembahasan: Peradilan, 3597), dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhu.

Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, dari Aisyah ﵂, bahwa kaum Quraisy terusik oleh perkara wanita dari suku Makhzum yang mencuri, maka mereka berkata, "Siapa yang mau membicarakannya kepada Rasulullah ﷺ?" Mereka berkata, "Siapa yang berani untuk itu selain Usamah bin Zaid." Maka beliau bersabda,

يَا أُسَامَةُ، أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟ إِنَّمَا هَلَكَ بَنُو إِسْرَائِيلَ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا.

"Wahai Usamah, apakah engkau memberi pembelaan pada salah satu hukum di antara hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah? Sesungguhnya binasanya Bani Israil, karena apabila ada orang terhormat di kalangan mereka yang mencuri maka mereka membiarkannya, dan apabila orang lemah di kalangan mereka mencuri maka mereka menegakkan hukuman terhadapnya. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya."[2]

[2] HR. Al Bukhari (pembahasan: Keutamaan-Keutamaan, 3733); dan Muslim (pembahasan: Hudud, 1688/8).

Di dalam kisah ini terkandung pelajaran, karena keluarga paling terhormat di kalangan Quraisy ada dua klan, yaitu Bani Makhzum dan Bani Abdu Manaf. Karena diwajibkan pemotongan ini akibat pencuriannya —yaitu pengingkaran pinjaman menurut sebagian ulama, atau pencurian lainnya menurut yang lainnya—, sementara mereka merupakan kabilah terbesar dan klan yang paling terhormat, lalu orang kesayangan Rasulullah ﷺ, yaitu Usamah, memberikan pembelaan terhadapnya, maka Rasulullah ﷺ marah.

Beliau mengingkari sikap Usamah karena mencampuri apa yang telah diharamkan Allah, yaitu pemberian syafaat dalam perkara *hudud* (hukuman yang telah ditetapkan). Kemudian beliau memberikan perumpamaan dengan penghulu wanita seluruh alam —dan Allah telah membebaskannya dari itu—,beliau bersabda,

لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا.

"*Seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya.*"

Diriwayatkan juga bahwa wanita yang dipotong tangannya itu bertobat, lalu setelah itu dia menemui Nabi ﷺ, dan beliau pun memenuhi keperluannya. Diriwayatkan juga bahwa apabila seorang pencuri bertobat, maka tangannya mendahuluinya ke surga. Apabila tidak bertobat, maka tangannya mendahuluinya ke neraka.[3]

Malik meriwayatkan di dalam *Al Muwaththa'*, bahwa sejumlah orang mengangkat seorang pencopet untuk diadukan

[3] HR. Abdurrazzaq dalam *Al Mushannaf* (18925), dari Muhammad bin Al Munkadir, dengan lafazh: "jika bertobat, maka dia membawanya (masuk surga)."

kepada Utsman ﷺ, lalu mereka ditemui oleh Az-Zubair, maka dia memberi pembelaan mengenainya, maka mereka berkata, "Apabila ini telah diadukan kepada Utsman, maka silakan engkau memberi pembelaan mengenainya di hadapannya."

Az-Zubair berkata, "Apabila hudud telah sampai kepada penguasa, maka Allah melaknat pemberi pembelaan dan yang diberi pembelaan."[4]

Maksudnya adalah yang menerima syafaat (pembelaan). Pernah suatu ketika Shafwan bin Umayyah tidur di atas sorbannya di masjid Rasulullah ﷺ, lalu datang pencopet lalu mencurinya, maka dia pun menangkapnya, lalu membawakanya kepada Nabi ﷺ, maka beliau memerintahkan agar tangannya dipotong. Mendengar itu Shafwan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah karena dia mencuri sorbanku tangannya dipotong? Aku memberikan itu kepadanya." Beliau bersabda, "*Mengapa tidak engkau lakukkan sebelum engkau bawakan kepadaku?!*" Kemudian tangan si pencuri itu dipotong. (HR. penyusun kitab *As-Sunan*)[5]

Maksudnya bahwa apabila engkau memaafkannya sebelum engkau membawakannya kepadaku, maka itu boleh. Namun jika setelah diadukan kepadaku, maka *hadd* tidak boleh dikesampingkan, tidak dengan pemaafan (pengampunan), tidak dengan syafaat (pembelaan), tidak dengan pembelian, dan tidak pula dengan lainnya.

Karena itu para ulama sepakat —sejauh yang saya ketahui— bahwa perampok, pencompet dan sebagainya, apabila mereka

[4] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (pembahasan: Hudud, 2/835, 29).

[5] HR. Abu Daud (pembahasan: Hudud, 4394); dan Ibnu Majah (pembahasan: Hudud, 2595).

diadukan kepada penguasa, kemudian mereka bertobat, maka *hadd* (hukuman) tidak gugur dari mereka, bahkan wajib ditegakkan walaupun mereka bertobat. Jika mereka jujur di dalam tobat itu, maka *hadd* itu sebagai tebusan bagi mereka, dan ketetapan hukuman itu pada mereka merupakan penyempurnaan tobat, seperti kedudukan mengembalikan hak-hak kepada para pemiliknya. Begitu juga ketetapan pelaksanaan qishash pada hak-hak manusia. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ,

مَّن يَشْفَعْ شَفَٰعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُۥ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ وَمَن يَشْفَعْ شَفَٰعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُۥ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ مُّقِيتًا ﴿٨٥﴾

"Barangsiapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian (pahala) daripadanya. Dan barangsiapa yang memberi syafaat yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian (dosa) daripadanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." (Qs. An-Nisaa` [4]: 85).

Karena syafaat (pembelaan) adalah membantu orang yang membutuhkan pertolongan sehingga dia menjadi شَفْعٌ (genap) bersamanya, setelah sebelumnya وِتْرٌ (sendirian). Jika membantunya atas dasar kebajikan dan takwa, maka itu adalah pembelaan yang baik, dan apabila membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan, maka itu adalah pembelaan yang buruk.

Kebajikan adalah yang diperintahkan kepadamu, sedangkan keburukan adalah yang dilarang bagimu. Jika mereka berdusta, maka sesungguhnya Allah ﷻ tidak menunjuki reka perdaya para pengkhianat.

Allah ﷻ berfirman,

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبۡلِ أَن تَقۡدِرُواْ عَلَيۡهِمۡۖ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ﴿٣٤﴾

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar, kecuali orang-orang yang tobat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. Al Maaidah [5]: 33-34).

Jadi, Allah ﷻ hanya mengecualikan orang-orang yang bertobat sebelum mereka ditangkap. Maka orang yang bertobat setelah ditangkap, tetap harus dilaksanakan *hadd* (hukuman) yang diwajibkan atasnya berdasarkan keumuman, pemahaman dan alasan. Ini dilakukan jika telah ditetapkan dengan bukti. Apabila dengan pengakuan, misalnya dia datang mengakui dosa dalam

keadaan bertobat, maka ada perbedaan pendapat yang diulas di selain tempat ini. Secara zhahir madzhab Ahmad menyatakan, bahwa tidak wajib dilaksanakan *hadd* dalam kasus seperti ini, tapi apabila dia meminta ditegakkan *hadd* terhadapnya maka ditegakkan, dan apabila dia pergi maka tidak ditegakkan *hadd* terhadapnya.

Inilah pengertian dari hadits Ma'iz bin Malik, yaitu ketika beliau bersabda, فَهَلاَّ تَرَكْتُمُوهُ "*Mengapa kalian tidak membiarkannya*?"[6] Yaitu hadits yang di dalamnya disebutkan, bahwa dia berkata, "Aku telah melakukan suatu pelanggaran, maka tegakkanlah hukumannya."[7] Di samping *atsar-atsar* lainnya.

Disebutkan di dalam *Sunan Abu Daud* dan *Sunan An-Nasa`i*, dari Abdullah bin Amr ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

تَعَافَوْا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ.

"*Silakan kalian saling memaafkan hudud di antara kalian. Hadd apapun yang telah sampai kepadaku, maka itu harus dilaksanakan.*"[8]

Disebutkan di dalam *Sunan An-Nasa`i* dan *Sunan Ibnu Majah*, dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

---

[6] HR. Abu Daud (pembahasan: Hudud, 4419), dari Nu'aim bin Hazal dari ayahnya); dan Ibnu Majah (pembahasan: Hudud, 2554), dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu.

[7] HR. Al Bukhari (pembahasan: Hudud, 6823); dan Muslim (pembahasan: Taubat, 2764/44).

[8] HR. Abu Daud (pembahasan: Hudud, 4376); dan An-Nasa`i (pembahasan: Qishash, 4885, 4886), keduanya meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al Ash Radhiyallahu Anhu.

حَدٌّ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوْا أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا.

"*Hadd yang dilaksanakan di bumi adalah lebih baik bagi penduduk bumi daripada mereka mendapat hujan selama empat puluh hari.*"[9]

Karena kemaksiatan adalah penyebab berkurangnya rezeki dan timbulnya rasa takut terhadap musuh, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al Qur`an dan Sunnah. Maka jika *hudud* ditegakkan, merebaklah ketaatan kepada Allah, dan berkuranglah kemaksiatan terhadap Allah ﷻ, sehingga tercapailah rezeki dan kemenangan.

Tidak boleh mengambil harta dari pezina, pencuri, peminum khamer, perampok dan sebagainya yang menyebabkan tidak dilaksanakannya *hudud*, tidak untuk Baitul Mal dan tidak pula untuk kepentingan lainnya. Harta yang diambil untuk menggugurkan *hadd* adalah haram lagi buruk. Apabila pejabat melakukan itu, maka dia telah memadukan dua kerusakan besar: memfakumkan *hadd*, dan memakan yang haram, karena dia meninggalkan yang wajib dan melakukan yang haram. Allah ﷻ berfirman,

[9] HR. An-Nasa`i (pembahasan: yang Terpaling mengenai Pemotongan Tangan Pencuri, 4904, 4905); dan Ibnu Majah (pembahasan: Hudud, 2538), keduanya meriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu.

لَوْلَا يَنْهَىٰهُمُ ٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا۟ يَصْنَعُونَ ﴿٦٣﴾

"*Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu.*" (Qs. Al Maaidah [5]: 63).

Allah ﷻ berfirman mengenai kaum Yahudi,

سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّٰلُونَ لِلسُّحْتِ ۚ

"*Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram.*" (Qs. Al Maaidah [5]: 42).

Karena mereka memakan yang haram dari suap yang disebut الْبِرْطِيل (uang suap), dan terkadang disebut juga hadiah dan sebagainya. Manakala pejabat memakan yang haram, maka dia perlu mendengarkan kedustaan dari kesaksian palsu dan sebagainya. Rasulullah ﷺ telah melaknat penyuap, yang disuap dan perantara antara keduanya. Diriwayatkan oleh para penyusun *As-Sunan*.[10]

Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, bahwa dua orang lelaki mengadukan persengketaan mereka kepada Nabi ﷺ. Salah satu dari keduanya berkata, "Wahai Rasulullah, putuskanlah di

[10] HR. Abu Daud (pembahasan: Peradilan, 3580); At-Tirmidzi (pembahasan: Hukum-Hukum, 1337); dan Ibnu Majah (pembahasan: Hukum-Hukum, 2313), semuanya meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, tanpa lafazh: وَالرَّائِشَ الَّذِي بَيْنَهُمَا "*dan perantara suap di antara keduanya*".

antara kami dengan Kitabullah." Yang satunya lagi —yang lebih mengerti darinya— berkata, "Benar, putuskanlah di antara kami dengan Kitabullah, dan izinkanlah aku (untuk berbicara)." Beliau pun bersabda, *"Katakanlah."* Dia pun berkata, "Sesungguhnya anakku ini menjadi buruh di keluarganya ini, lalu dia berzina dengan isterinya, lalu aku menebusnya dengan seratus ekor kambing dan pelayan. Aku juga telah bertanya kepada sejumlah ahli ilmu, dan mereka pun memberitahuku, bahwa anakku ini harus dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, sementara isterinya orang ini harus dirajam." Beliau pun bersabda,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ: الْمِائَةُ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ. وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ. وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَاسْأَلْهَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ، فَارْجُمْهَا.

"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku akan memutuskan di antara kalian dengan Kitabullah. Keseratus kambing dan pelayan itu dikembalikan kepadamu, dan anakmu dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Wahai Unais, pergilah kepada isterinya orang ini, lalu tanyakan kepadanya, jika dia mengaku, maka rajamlah dia."

Lalu dia (Unais) menanyainya, dan wanita itu pun mengaku, maka dia pun merajamnya.[11]

[11] HR. Al Bukhari (pembahasan: Hukum-Hukum, 7193, 7194); dan Muslim (pembahasan: Hudud, 1697, 1698/25), keduanya meriwayatkan dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al Juhani.

Disebutkan di dalam hadits ini, bahwa ketika orang itu memberikan harta untuk menebus hukuman si pelaku dosa agar tidak dilaksanakan *hadd* (hukuman) terhadapnya, maka Nabi ﷺ memerintahkan agar harta itu dikembalikan kepada si penyuap itu, dan beliau memerintahkan agar hukuman itu dilaksanakan, dan tidak mengambil harta itu untuk kaum muslimin, baik untuk para mujahid, orang-orang miskin maupun lainnya.

Kaum muslimin sepakat, bahwa menggugurkan *hadd* (hukuman) dengan harta yang diambil atau lainnya adalah tidak boleh. Mereka juga sepakat, bahwa harta yang diambil dari pezina, pencuri, peminum khamer, perampok, penyamun dan sebagainya untuk menggugurkan *hadd* (hukuman) adalah harta yang haram lagi buruk.

Banyak ditemukan berbagai kerusakan dalam urusan manusia yang diakibatkan oleh tidak diberlakukannya *hadd* (hukuman) karena suap, harta dan wibawa. Ini termasuk sebab terbesar yang merupakan kerusakan para penduduk pedalaman, pedesaan dan kota-kota Arab, Turkistan, para petani dan para penurut hawa nafsu, seperti Qais, Yaman dan penduduk kota dari para pemuka masyarakat, kalangan kaya dan kalangan miskin mereka, para pemimpin manusia, para tokoh mereka dan para prajurit mereka. Inilah yang menjadi sebab jatuhnya kehormatan pejabat, jatuhnya wibawanya dari hati masyarakat, dan kacaunya urusannya. Jika dia menerima suap untuk menggugurkan hukuman, maka jiwanya menjadi lemah sehingga tidak akan mampu menegakkan hukuman lainnya, dan dia termasuk golongan yahudi yang dilaknat.

Asal makna الْبِرْطِيلُ (uang suap) adalah batu panjang. Suap disebut demikian, karena si penerima suap menelan batu itu agar

tidak berbicara secara benar, sebagaimana dia menelan batu yang panjang. Sebagaimana disebutkan di dalam *atsar*: "Jika suap masuk dari pintu, maka keluarlah amanah dari lubang-lubang dinding."

Begitu juga apabila harta untuk negara diambil dengan cara demikian, harta haram seperti ini yang disebut upeti. Tidakkah Anda melihat bahwa orang-orang badui yang melakukan kerusakan, mereka mengambil untuk sebagian manusia, kemudian datang kepada pejabat sambil menggiringkan kuda kepadanya untuk diberikan kepadanya atau lainnya. Bagaimana kuatnya ambisi mereka untuk membuat kerusakan, menghancurkan kehormatan jabatan dan kekuasaan serta merusak masyarakat?!

Begitu juga para petani dan lainnya. Begitu juga peminum khamer, apabila ditangkap dia menyerahkan sebagian hartanya. Betapa besar ambisi para peminum khamer, lalu mereka berharap apabila tertangkap maka bisa menebus dengan sebagian harta mereka, lalu pejabat menerimanya sebagai harta yang haram. Itu tentu tidak diberkahi, sementara kerusakan jelas terjadi.

Begitu juga orang-orang yang memiliki kedudukan, apabila melindungi seseorang agar tidak terkena sanksi *hadd*, misalnya sebagian petani melakukan pelanggaran kriminal, kemudian dia meminta perlindungan ke suatu desa yang merupakan wakil penguasa, atau komandannya, lalu dia memberikan perlindungan, dengan menghalangi penerapan hukum Allah dan Rasul-Nya, maka orang yang melindunginya itu termasuk yang dilaknat Allah dan Rasul-Nya. Karena Muslim meriwayatkan di dalam *Shahih*-nya, dari Ali bin Abu Thalib ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لَعَنَ اللهُ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا.

"*Allah melaknat orang yang melakukan kekacauan atau memberi tempat kepada pengacau.*"[12]

Maka dari itu, setiap orang yang memberi tempat (melindungi) pengacau dari orang-orang yang membuat kekacauan (pelanggaran atau tindak kriminal), maka dia dilaknat Allah dan Rasul-Nya. Karena Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ، فَقَدْ ضَادَّ اللهَ فِي أَمْرِهِ.

"Sesungguhnya barangsiapa yang pembelaannya menghalangi salah satu hukuman di antara hukuman-hukuman Allah, maka dia telah menentang Allah dalam perintah-Nya."[13]

Apalagi orang yang menghalangi diterapkannya *hudud* dengan kekuasaan dan tangannya dengan mengambil harta haram. Atau menerapkan *hudud* terhadap penduduk, karena di antara kerusakan terbesar adalah melindungi para pelanggar dengan kekuasaan atau harta, baik harta yang diambil itu untuk Baitul Mal atau pun untuk si pejabat, baik secara rahasia maupun terang-terangan. Semua itu haram menurut ijma kaum muslimin. Seperti melindungi tempat-tempat yang menjual dan menjajakan khamer, karena orang yang membiarkan perbuatan tersebut, atau

[12] HR. Muslim (pembahasan: Haji, 1370/467).

[13] HR. Ahmad (2/70, sanadnya dinilai *shahih* oleh Ahmad Syakir, 5385); dan Abu Daud (pembahasan: Peradilan, 3597).

membantu seseorang untuk melakukannya dengan harta yang diambilnya, maka dia tak ada bedanya dengan orang tersebut.

Harta yang diambil atas hal ini menyerupai harta yang diambil dari upah pelacuran, upah perdukunan, hasil penjualan anjing, dan upah perantara dalam keharaman yang disebut mucikari. Nabi ﷺ bersabda,

ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَحُلْوَانُ الْكَاهِنِ خَبِيثٌ.

"*Hasil penjualan anjing adalah busuk, upah pelacuran adalah busuk, dan upah perdukunan adalah busuk.*"[14]

Upah pelacuran adalah yang disebut keringat pelacuran. Semakna dengan ini adalah apa yang diberikan oleh para remaja yang bertingkah seperti wanita, baik dari kalangan budak maupun merdeka, atas perbuatan keji dengan mereka. Upah perdukunan seperti upah peramal dan sebagainya atas berita-berita yang mereka sampaikan berdasarkan klaim mereka, dan sebagainya.

Apabila penguasa tidak mengingkari kemungkaran-kemungkaran itu dan tidak menegakkan hukum atas perbuatan tersebut karena harta yang diterimanya, maka dia sama dengan pemimpin pelaku perbuatan haram, yang membagi-bagi harta jarahan kepada para pelaku kejahatan, dan seperti mucikari yang mengambil upah jasa yang dijanjikan kepadanya, kemudian mempertemukan dua orang atas suatu perbuatan keji. Perihalnya sama dengan perihal isteri Nabi Luth, wanita keji yang

[14] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, 2237), dari Abu Mas'ud Al Anshari Radhiyallahu Anhu, tanpa menyebutkan lafazh: خَبِيثٌ (*busuk*).

menunjukkan para pelaku kekejian kepada para tamu Nabi Luth, yang diabadikan Allah ﷻ dalam firman-Nya,

فَأَنجَيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ ﴿٨٣﴾

"*Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan).*" (Qs. Al A'raaf [7]: 83).

Allah ﷻ juga berfirman,

فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ ۖ إِنَّهُۥ مُصِيبُهَا مَآ أَصَابَهُمْ ۚ

"*Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan janganlah ada seorang di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu, sesungguhnya dia akan ditimpa adzab yang menimpa mereka.*" (Qs. Huud [11]: 81).

Allah ﷻ mengadzab wanita tua si mucikari itu sebagaimana Dia mengadzab kaum yang keji yang melakukan berbagai kebusukan. Demikian ini karena semuanya mengambil harta untuk membantu perbuatan dosa dan permusuhan. Sedangkan penguasa diangkat untuk memerintahkan kebajikan dan mencegah kemungkaran, dan inilah maksud kepemimpinan itu. Jika penguasa membiarkan kemungkaran karena memperoleh harta dari pelaku kejahatan, maka dia telah berperan sebaliknya, seperti orang yang Anda angkat untuk membantu Anda melawan musuh, lalu dia tidak membantu Anda menghadapi musuh Anda. Sama juga dengan orang yang mengambil harta untuk berjihad di jalan

Allah, namun dengan harta itu dia malah memerangi kaum muslimin.

Hal yang menunjukkan ini, adalah bahwa baiknya para hamba karena amar makruf dan nahi munkar, karena baiknya penghidupan dan para hamba dalam menaati Allah dan Rasul-Nya. Hal itu tidak akan sempurna kecuali dengan amar makruf dan nahi munkar. Dengan ini umat ini menjadi sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi manusia. Allah ﷻ berfirman,

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

"*Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 110).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ

"*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 104).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ

"*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf dan mencegah dari yang mungkar.*" (Qs. At-Taubah [9]: 71).

Allah ﷻ berfirman mengenai Bani Israil,

كَانُوا۟ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا۟ يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾

"*Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu.*" (Qs. Al Maaidah [5]: 79).

Allah ﷻ juga berfirman,

فَلَمَّا نَسُوا۟ مَا ذُكِّرُوا۟ بِهِۦٓ أَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ بِعَذَابٍۭ بَـِٔيسٍۭ بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ ﴿١٦٥﴾

"*Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan Kami timpakan kepada orang-orang yang zhalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 165).

Allah ﷻ mengabarkan, bahwa ketika adzab turun, Allah ﷻ menyelamatkan orang-orang yang berusaha mencegah keburukan, dan Dia mengadzab orang-orang yang zhalim dengan siksaan yang pedih.

Disebutkan di dalam hadits *shahih*, bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ menyampaikan khutbah di atas mimbar Rasulullah ﷺ, dia berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian telah membaca ayat ini namun menempatkannya di selain tempatnya. *'Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi madharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk'*." (Qs. Al Maaidah [5]: 105). Padahal aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ، أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمْ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْ عِنْدِهِ.

'Sesungguhnya manusia itu apabila mereka melihat kemungkaran namun mereka tidak merubahnya, maka hampir saja Allah menimpakan hukuman dari-Nya yang menimpa mereka semua'."[15]

Di dalam hadits lainnya disebutkan:

إِنَّ الْمَعْصِيَةَ إِذَا خَفِيَتْ لَمْ تَضُرَّ إِلاَّ صَاحِبَهَا، وَلَكِنْ إِذَا ظَهَرَتْ فَلَمْ تُنْكَرْ ضَرَّتِ الْعَامَّةَ.

[15] *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

"Sesungguhnya kemaksiatan itu apabila tersembunyi, maka tidak membahayakan kecuali pelakunya sendiri. Akan tetapi apabila ditampakkan lalu tidak diingkari, maka akan membahayakan masyarakat umum."

Bagian yang kami sebutkan dari hukum di dalam *hududullah* (hukuman-hukuman yang telah ditetapkan Allah) dan *huququllah* (hak-hak Allah), maksudnya adalah yang memiliki peran terbesar, yaitu amar makruf (memerintahkan kebajikan) dan *nahyi munkar* (mencegah kemungkaran). Amar makruf (memerintahkan kebajikan) itu seperti shalat, zakat, puasa, haji, sedekah, amanah, berbakti kepada kedua orang tua, silaturahim, pergaulan yang baik terhadap keluarga, tetangga, dan sebagainya. Jadi, yang wajib atas penguasa adalah memerintahkan shalat fardhu kepada semua yang mampu diperintahnya, dan menghukum orang yang meninggalkannya. Demikian ijma kaum muslimin.

Jika orang-orang yang meninggalkan shalat itu merupakan golongan yang tidak mau melaksanakannya, maka mereka diperangi, demikian ijma kaum muslimin. Begitu juga diperangi orang-orang yang menolak menyerahkan zakat, tidak mau menjalankan puasa dan sebagainya. Juga yang menghalalkan keharaman yang telah jelas lagi disepakati, seperti menikahi wanita-wanita mahram (wanita yang haram dinikahi), berbuat kerusakan di muka bumi, dan sebagainya.

Setiap golongan yang menolak menjalankan suatu syariat dari syariat-syariat Islam yang telah jelas lagi *mutawatir*, maka wajib diperangi, sehingga seluruh ketaatan hanya untuk Allah, demikian kesepakatan para ulama.

Jika orang yang meninggalkan shalat hanya satu orang, maka suatu pendapat menyebutkan: Dia dihukum dengan cambuk dan dipenjara hingga dia mau mengerjakan shalat. Sementara jumhur ulama menyatakan bahwa dia wajib dibunuh (dihukum mati) apabila tetap menolak mengerjakan shalat setelah diperintahkan bertobat. Apabila bertobat dan shalat maka selesai masalahnya, tapi apabila tidak maka dibunuh (dihukum mati). Lalu apakah dia dibunuh sebagai kafir atau muslim yang fasik? Ada dua pendapat mengenai ini. Mayoritas salaf menyatakan bahwa dia dibunuh sebagai orang kafir, dan ini semua disertai dengan pengakuan akan wajibnya shalat.

Apabila orang yang meninggalkan shalat mengingkari kewajiban shalat, maka dia kafir menurut ijma kaum muslimin. Begitu juga orang yang mengingkari kewajiban-kewajiban lainnya dan keharaman-keharaman yang wajib diperangi. Jadi, hukuman karena meninggalkan kewajiban dan karena melakukan keharaman adalah maksud jihad di jalan Allah, dan itu wajib atas umat ini menurut kesepakatan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al Qur`an dan Sunnah.

Shalat dan jihad adalah amal kebajikan yang paling utama. Seorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku kepada suatu amal yang setara dengan jihad di jalan Allah." Beliau bersabda, "*Engkau tidak akan mampu, atau tidak akan sanggup.*" Lelaki itu berkata lagi, "Beritahukanlah kepadaku." Beliau bersabda, "*Apakah engkau mampu apabila seorang mujahid berangkat, engkau berpuasa tanpa berbuka, dan engkau shalat malam dan tidak tidur?*" Lelaki itu berkata, "Siapa yang mampu

melakukan itu?" Beliau bersabda, "*Itulah yang setara dengan jihad di jalan Allah.*"[16]

Beliau juga bersabda,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لِمِائَةِ دَرَجَةٍ، بَيْنَ الدَّرَجَةِ إِلَى الدَّرَجَةِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ.

"Sesungguhnya di surga ada seratus derajat, di antara satu derajat dengan derajat lainnya sebagaimana antara langit dan bumi. Allah menyediakannya untuk para mujahid di jalan-Nya."

Kedua hadits ini disebutkan di dalam *Ash-Shahihain.*[17]

Nabi ﷺ juga bersabda,

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ.

"*Pokok segala perkara adalah Islam, tiangnya adalah shalat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah.*"[18]

---

[16] HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat, 2785), dari Abu Hurairah); dan An-Nasa`i (pembahasan: Jihad, 3128).

Di dalam *At-Tuhfah* (9/436), Al Mizzi hanya menyandarkannya kepada Al Bukhari dan An-Nasa`i.

[17] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jihad, 2790), dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu.

Di dalam *At-Tuhfah* (10/278), hanya disandarkan kepada Al Bukhari.

[18] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Keimanan, 2616); dan Ibnu Majah (pembahasan: Fitnah-Fitnah, 3973), dari Mu'adz bin Jabal Radhiyallahu Anhu.

Allah ﷻ berfirman,

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ﴿١٥﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar." (Qs. Al Hujuraat [49]: 15).

Allah ﷻ juga berfirman,

۞ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَآجِّ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَجَٰهَدَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوُۥنَ عِندَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٩﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَهَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ﴿٢٠﴾ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ

وَرِضْوَٰنٍ وَجَنَّٰتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿٢١﴾ خَٰلِدِينَ فِيهَآ
أَبَدًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾

"Apakah (orang-orang) yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah; dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zhalim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat daripada-Nya, keridhaan dan surga, mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar." (Qs. At-Taubah [9]: 19-22).

Sanksi bagi Perampok dan Penyamun

Para perampok dan para penyamun yang menyerang manusia dengan senjata di jalanan dan sebagainya dengan maksud merampas harta mereka secara terang-terangan, baik dari kalangan Arab, Turkistan, Kurdi, para petani, para prajurit yang fasik, para oknum yang melampaui batas, maupun lainnya harus dihukum. Allah ﷻ berfirman,

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar." (Qs. Al Maaidah [5]: 33).

Asy-Syafi'i ﷺ meriwayatkan di dalam *Musnad*-nya, dari Ibnu Abbas ﷺ, mengenai perampok, "Jika mereka membunuh dan mengambil harta, maka mereka dibunuh dan disalib. Apabila mereka hanya membunuh dan tidak mengambil harta, maka mereka dibunuh tanpa disalib. Apabila mereka hanya mengambil harta tanpa membunuh, maka tangan dan kaki mereka dipotong secara bersilang. Dan apabila mereka hanya menakut-nakuti di jalanan tanpa mengambil harta, maka mereka diasingkan dari negeri."[19]

Ini juga pendapat mayoritas ahli ilmu, seperti Asy-Syafi'i dan Ahmad, dan lebih dekat kepada pendapat Abu Hanifah. Di antara mereka ada juga yang mengatakan, bahwa imam berijtihad

[19] Lih. *Musnad Asy-Syafi'i* (hlm. 336).

mengenai mereka. Lalu membunuh yang dipandangnya bahwa membunuhnya adalah maslahat, misalnya orang tersebut merupakan pemimpin yang dipatuhi di kalangan itu. dan memotong (tangan dan kaki) orang yang dipandangnya bahwa memotongnya adalah maslahat, walaupun tidak mengambil harta. Seperti orang yang kasar dan keras dalam mengambil harta. Sebagaimana juga di antara para ahli ilmu ada yang berpendapat, bahwa apabila mereka mengambil harta maka mereka dibunuh, dipotong (tangan dan kaki mereka), serta disalib. Pendapat pertama adalah pendapat mayoritas. Orang yang termasuk para perampok maka dibunuh, karena imam membunuhnya (menghukum mati) sebagai *hadd* (hukuman), tidak boleh diampuni dengan alasan apa pun menurut ijma para ulama, demikian yang disebutkan oleh Ibnu Al Mundzir.

Perkaranya tidak diserahkan kepada para ahli waris korban. Ini berbeda halnya apabila seseorang membunuh orang lain karena adanya permusuhan di antara keduanya atau pertikaian dan sebab-sebab khusus lainnya, karena darahnya milik para wali korban. Apabila mau maka mereka boleh membunuhnya, dan apabila mau mereka boleh memaafkannya, dan apabila mau mereka boleh mengambil *diyat* (tebusan), karena dia membunuhnya akibat maksud tertentu.

Biasanya para perampok melakukan tindakan pembunuhan untuk mengambil harta orang lain, sehingga bahaya yang ditimbulkan mereka lebih bersifat masif, seperti halnya para pencuri, maka membunuh (menghukum mati) mereka adalah *hadd* (hukuman) milik Allah. Ketetapan ini disepakati oleh para ahli fikih. Bahkan apabila yang dibunuh pun tidak sebanding dengan pembunuhnya, misalnya pembunuhnya orang merdeka sedangkan yang dibunuhnya budak, atau pembunuhnya muslim sedangkan

yang dibunuhnya *ahli dzimmah* atau yang mendapat suaka, maka para ahli fikih bersilang pendapat: Apakah dia dibunuh karena perampokan itu? Pendapat yang paling kuat menyatakan bahwa si pelaku dibunuh (dihukum mati), karena dia membunuh untuk menimbulkan kerusakan umum, dan hukuman mati ini sebagai *hadd* (hukuman), sebagaimana dipotongnya si pelaku apabila mengambil harta mereka, dan sebagaimana dia dipenjara karena melanggar hak-hak mereka.

Jika para perampok itu merupakan suatu kelompok, lalu salah seorang dari mereka membunuh sendirian sementara yang lainnya membantunya dan mendukungnya, maka suatu pendapat menyebutkan, bahwa yang dibunuh (dihukum mati) hanya si pelaku pembunuhan. Sementara Jumhur bependapat, bahwa semuanya (anggota kelompok itu) dihukum mati, walaupun mereka berjumlah seratus orang, karena pendukung dan yang melakukan pembunuhan secara langsung adalah sama. Inilah yang *ma 'tsur* dari para Khalifah Ar-rasyidun. Karena Umar bin Khaththab ﷺ membunuh seorang mata-mata gerombolan perampok, mata-mata ini adalah orang yang mengintai di tempat tinggi, untuk memperhatikan siapa yang datang ke arah mereka. Karena orang yang langsung melakukan pembunuhan itu, hanya dapat membunuh karena adanya kekuatan dukungan dan bantuannya.

Jika kelompok itu saling bahu membahu satu sama lain sehingga mereka menjadi kuat, maka mereka bersekutu baik dalam pahala maupun siksaan, seperti halnya para mujahid. Karena Nabi ﷺ bersabda,

الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَيَرُدُّ مُتَسَرِّيهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ.

"Kaum muslimin itu darah mereka setara, jaminan orang terendah mereka berlaku pada jaminan mereka, dan mereka adalah tangan bagi yang lainnya, pasukan yang bergerak jauh memberi kepada pasukan yang tinggal."[20]

Maksudnya, bahwa pasukan kaum muslimin itu apabila ada detaseman dari mereka bergerak lalu memperoleh harta rampasan perang, maka seluruh anggota pasukan turut serta mendapatkan harta rampasan tersebut. Karena hal itu berkat bantuan dan kekuatan anggota pasukan lainnya, tapi mereka (detasemen yang bergerak) mendapat bagian yang lebih dibanding yang lain, karena Nabi ﷺ memberikan bagian kepada detaseman pendahuluan sebanyak seperempat bagian setelah dibagi lima. Apabila mereka kembali ke negeri mereka maka detaseman itu mendapat lagi sepertiga setelah dibagi lima. Begitu juga apabila pasukan mendapatkan harta rampasan maka detaseman ini turut serta memperoleh bagian, karena detaseman ini mendapat tugas untuk kemaslahatan seluruh pasukan. Sebagaimana Nabi ﷺ memberi bagian kepada Thalhah dan Az-Zubair dalam perang Badar, karena beliau mengutus keduanya untuk kemaslahatan pasukan. Jadi, para pendukung pasukan yang kuat dan para pembantunya

[20] HR. An-Nasa`i (pembahasan: *Qasamah*, 4745) dari Abu Hassan Radhiyallahu Anhu; Ahmad (1/119), dari Abu Hassan Radhiyallahu Anhu; dan Ibnu Majah (pembahasan: Diyat, 2684), dari Ma'qil bin Yasar ﷺ.

adalah bagian darinya, baik dalam hal keuntungan maupun kerugian.

Begitu juga orang-orang yang saling membunuh karena kebathilan yang bukan karena takwilan. Misalnya, orang-orang yang saling membunuh karena fanatisme dan slogan-slogan jahiliyah seperti Qais dan Yaman yang sama-sama golongan yang zhalim. Hal ini sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ.

"*Apabila dua kelompok kaum muslimin saling berhadapan dengan pedang mereka, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama di neraka.*" Ada yang berkata, "Wahai Rasulullah, mengenai yang membunuh (bisa dipahami), tapi mengapa pula dengan yang dibunuh?" Beliau bersabda, "*Karena dia juga berkeinginan membunuh kawannya itu.*" (HR. Al Bukhari dan Muslim)[21]

Masing-masing kelompok bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkannya, baik berupa jiwa maupun harta, walaupun pembunuhnya tidak diketahui. Karena kelompok itu merupakan satu kesatuan yang kuat, yang mana sebagiannya dengan sebagian lainnya bagaikan satu pribadi. Berkenaan dengan terdapat firman Allah ﷻ,

[21] HR. Al Bukhari (pembahasan: Keimanan, 31); dan Muslim (pembahasan: Fitnah-Fitnah dan Tanda-Tanda Kiamat, 2888/14).

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى

"*Diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 178).

Adapun jika mereka hanya mengambil harta dan tidak membunuh —sebagaimana yang pernah dilakukan oleh banyak orang badui—, maka masing-masing dari anggota kelompok itu dipotong tangan kanannya dan kaki kirinya, demikian menurut mayoritas ulama, seperti Abu Hanifah, Ahmad dan lainnya. Inilah makna firman Allah ﷻ:

أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ

"*Atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik.*" (Qs. Al Maaidah [5]: 33).

Maksudnya, tangannya yang digunakan memukul dipotong, dan kaki yang digunakan berjalan juga dipotong. Setelah dipotong tangan dan kaki itu diolesi dengan minyak panas dan serupanya, agar darahnya berhenti mengalir sehingga tidak menyebabkan kebinasaannya. Begitu juga tangan pencuri yang dipotong diolesi minyak.

Tindakan ini lebih dapat membuat jera daripada dibunuh, karena orang-orang badui, para prajurit dan lainnya, apabila mereka selalu melihat orang yang dipotong tangan dan kakinya di tengah mereka, maka akan mengingatkan mereka kepada kejahatannya sehingga mereka menjadi jera. Beda halnya dengan dibunuh (dihukum mati), karena adakalanya terlupakan. Adakalanya juga jiwa yang kotor lebih suka diberlakukannya hukuman mati daripada tangan dan kaki dipotong secara silang,

sehingga hal ini lebih bisa menjadi balasan yang setimpal baginya dan membuat jera bagi orang-orang yang sepertinya.

Apabila mereka menghunuskan senjata tanpa membunuh dan tidak mengambil harta, kemudian mereka menyarungkan senjata atau melarikan diri dan meninggalkan perang, maka mereka diasingkan. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa pengasingan mereka dengan cara mengusir mereka, sehingga tidak membiarkan mereka bertempat tinggal di dalam negeri. Pendapat lain menyebutkan, bahwa itu dengan cara dipenjara. Pendapat lainnya menyebutkan, bahwa itu tergantung pandangan imam, mana yang lebih maslahat antara pengasingan, pemenjaraan dan lainnya.

Hukuman mati yang disyariatkan, adalah memenggal leher dengan pedang atau alat lainnya. Karena cara ini merupakan cara yang paling cepat membunuh. Begitu juga yang disyariatkan Allah ﷻ dan membunuh apa yang dibolehkan untuk dibunuh, baik manusia maupun binatang apabila mampu melakukannya dengan cara itu. Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ.

"Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan pada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh maka baguskanlah cara pembunuhannya, dan jika kalian menyembelih maka baguskanlah cara penyembelihannya. Dan hendaklah seseorang kalian

menajamkan mata pedangnya dan membuat nyaman sembelihannya." (HR. Muslim)[22]

Beliau juga bersabda,

إِنَّ أَعَفَّ النَّاسِ قَتَلَةً أَهْلُ الْإِيْمَانِ.

"Sesungguhnya manusia yang paling bersih dalam membunuh adalah ahlul iman."[23]

Adapun penyaliban tersebut, yaitu mengangkat mereka ke tempat tinggi agar dilihat oleh manusia dan dikenal perkara mereka. Yaitu setelah mereka dibunuh, demikian menurut jumhur ulama. Di antara mereka ada yang mengatakan, bahwa mereka disalib kemudian dibunuh dalam keadaan disalib. Sebagian ulama mengecam hukuman mati dengan selain pedang, sampai-sampai dia mengatakan, "Mereka dibiarkan di tempat tinggi sampai mati tanpa dibunuh."

Tindak mutilasi dalam membunuh tidak dibolehkan, kecuali sebagai *qishash* (hukuman balasan). Imran bin Hushain ﷺ berkata, "Tidaklah Rasulullah ﷺ menyampaikan khutbah kepada kami kecuali beliau memerintahkan kami bersedekah dan melarang kami memutilasi (mencincang mayat), bahkan tubuh orang-orang kafir yang kami bunuh. Karena itu tidak pernah mencincang mereka setelah membunuh, tidak pula memotong telinga dan hidung mereka, tidak pula merobek perut mereka, kecuali apabila mereka melakukan itu terhadap kami, maka kami melakukan terhadap mereka seperti yang mereka lakukan (terhadap kami)."

[22] HR. Muslim (pembahasan: Buruan dan Sembelihan, 1955/57), dari Syaddad bin Aus Radhiyallahu Anhu.

[23] *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

Namun meninggalkan itu adalah lebih utama, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا۟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ
لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّٰبِرِينَ ﴿١٢٦﴾ وَٱصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ

"*Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Bersabarlah (hai Muhammad) dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah.*" (Qs. An-Nahl [16]: 126-127).

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa ayat ini diturunkan karena kaum musyrikin mencincang tubuh Hamzah dan para syuhada Uhud lainnya —semoga Allah meridhai mereka—, lalu Nabi ﷺ bersabda,

لَئِنْ أَظْفَرَنِي اللهُ بِهِمْ لَأُمَثِّلَنَّ بِضَعْفَيْ مَا مَثَّلُوا بِنَا.

"*Jika Allah memberiku kemanangan atas mereka, niscaya aku cincang mereka dua kali lipat dari penyincangan yang telah mereka lakukan terhadap kita.*" Lalu Allah ﷻ menurunkan ayat ini.[24]

Walaupun ayat ini telah diturunkan di Makkah sebelum itu, seperti firman-Nya: وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى "*Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: 'Roh itu termasuk*

[24] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Tafsir, 3129), dari Ubay bin Ka'b dengan maknanya, dan dia berkata, "Hadits ini *hasan gharib*."

urusan Tuhan-ku'." (Qs. Al Israa` [17]: 85), firman-Nya: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ "*Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk.*" (Qs. Huud [11]: 114) dan ayat-ayat lainnya yang diturunkan di Makkah. Kemudian di Madinah terjadi sebab yang menuntut *khithab* ini, sehingga ayat ini diturunkan lagi, lalu Nabi ﷺ bersabda,

بَلْ نَصْبِرُ.

"*Maka kami memilih sabar.*"

Disebutkan di dalam *Shahih Muslim*, dari Buraidah bin Al Hashib ﷺ, dia berkata, "Apabila Nabi ﷺ mengutus seorang komandan untuk memimpin sebuah detasemen atau pasukan, atau untuk suatu keperluan dirinya, beliau berwasiat kepadanya secara khusus pada dirinya agar bertakwa kepada Allah dan bersikap baik terhadap kaum muslimin yang bersamanya. Kemudian beliau bersabda,

أُغْزُوَا بِسْمِ اللهِ، فِي سَبِيلِ اللهِ. قَاتِلُوْا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، وَلاَ تَغْلُوْا، وَلاَ تَغْدِرُوْا، وَلاَ تُمَثِّلُوْا، وَلاَ تَقْتُلُوْا وَلِيدًا.

"*Berperanglah kalian dengan menyebut nama Allah di jalan Allah. Perangilah orang yang kafir terhadap Allah, dan janganlah*

kalian berlebih-lebihan, jangan berkhianat, jangan mencincang, dan jangan membunuh anak-anak."[25]

Jika mereka menghunuskan senjata di tengah bangunan-bangunan (di tengah pemukiman penduduk) —bukan di padang terbuka— untuk mengambil harta, maka suatu pendapat menyebutkan, bahwa mereka bukan para perampok, tapi sama dengan pencoleng dan penjarang, karena korban bisa mendapat pertolongan apabila dia berteriak meminta tolong kepada orang-orang. Mayoritas ahli ilmu mengatakan, bahwa hukum mereka di pemukiman dan di tanah lapang adalah sama. Ini pendapat Malik —dalam riwayat yang masyhur darinya—, Asy-Syafi'i, mayoritas sahabat Ahmad, dan sebagian sahabat Abu Hanifah. Bahkan mereka yang melakukan tindakan itu di tengah pemukiman lebih berhak dihukum daripada mereka yang melakukan di tanah lapang (di luar pemukiman). Karena pemukiman merupakan tempat aman dan tenteram, dan karena itu merupakan tempat manusia saling menolong dan membahu, maka kedatangan mereka itu menunjukkan kerasnya perampokan dan penindasan, dan karena mereka mengambil seluruh harta orang dari rumahnya, sedangkan musafir biasanya hanya membawa sebagian hartanya. Pendapat inilah yang benar, apalagi para perampok yang disebut oleh masyarakat umum di Syam dan Mesir sebagai *Al Minsar*, dan di Baghdad mereka disebut *Al Ariyun*. Apabila mereka melakukan perampokan dengan tongkat dan bebatuan yang dilontarkan dengan tanah, atau alat pencungkil dan sebagainya, maka mereka juga sebagai para perampok.

Sebagian ahli fikih mengatakan, bahwa tidak ada perampokan kecuali besenjatakan besi (senjata tajam berbahan

[25] HR. Muslim (pembahasan: Jihad dan Perjalanan Jihad, 1731/2).

besi dan sejenisnya). Sebagian mereka menuturkan ijma, bahwa perampokan adalah dengan bersenjatakan besi dan alat berat, baik alat itu berbeda maupun tidak.

Pendapat yang benar yang dianut oleh mayoritas kaum muslimin, bahwa orang yang menyerang untuk mengambil harta, dengan cara apa pun penyerangan itu, maka dia adalah perampok, sebagaimana halnya orang-orang kafir yang menyerang kaum muslimin dengan cara pemerangan apa pun maka mereka boleh diperangi. Siapa pun dari kaum muslimin yang memerangi orang-orang kafir, baik dengan pedang, tombak, panah, batu, maupun tongkat, maka dia adalah mujahid di jalan Allah.

Apabila seseorang yang membunuh secara sembunyi-sembunyi untuk mengambil harta, seperti orang yang duduk di tempat tersembunyi sambil menunggu jebakan untuk para musafir, kemudian salah seorang dari rombongan musafir itu terpisah dari lainnya, lalu dia membunuh musafir tersebut dan mengambil hartanya, atau memanggil ke tempat tinggalnya seseorang untuk menjahit, atau mengobati, atau lainnya, lalu dia membunuhnya dan mengambil hartanya, maka perbuatan ini disebut pembunuhan dengan reka perdaya. Sebagian masyarakat umum menyebutnya *Al Mu'rijun* (para penyimpang).[26]

Jika tindakan itu untuk mengambil harta, apakah mereka sama dengan para perampok, atau berlaku padanya *qishash*? Ada dua pendapat mengenai ini:

Pertama, mereka seperti perampok, karena pembunuhan dengan reka perdaya seperti pembunuhan secara terang-terangan.

[26] Mungkin mereka menyebut demikian karena penyimpangan mereka dari kebaikan.

Keduanya tidak mungkin dihindari, bahkan bahayanya bisa lebih besar, karena tidak diketahui.

Kedua, perampok adalah orang yang secara terang-terangan menyerang, sedangkan oarang yang memperdayai perakaranya diserahkan kepada si pemilik darah (keluarga korban). Pendapat pertama lebih mendekati prinsip syariat, bahkan bahayanya ini lebih besar, karena tidak diketahui.

Para ahli fikih juga berbeda pendapat, mengenai orang yang membunuh penguasa, seperti para pembunuh Utsman dan pembunuh Ali ﷺ, apakah mereka seperti para perampok sehingga mereka dibunuh sebagai *hadd* (hukuman), atau perkara mereka diserahkan kepada keluarga korban? Ada dua pendapat di dalam madzhab Ahmad dan lainnya karena dalam pembunuhannya menyebabkan kerusakan masif.

Kewajiban Memerangi Perampok Ketika Pihak Penguasa Mengeluarkan Perintah Menangkap

Itu semua dilakukan apabila mereka ditangkap. Namun apabila penguasa atau para wakilnya memerintahkan untuk mengejar para perampok agar hukuman bisa diterapkan tanpa ada permusuhan, kemudian mereka menolak, maka kaum muslimin wajib memerangi mereka menurut kesepakatan kaum muslimin, hingga mereka semua berhasil ditangkap. Manakala mereka tidak tunduk kecuali dengan cara diperangi hingga menimbulkan korban mereka semua terbunuh, maka mereka tetap boleh diperangi, baik mereka itu pernah membunuh maupun tidak. Mereka boleh dibunuh di dalam perang itu dengan cara apa pun, baik di bagian

leher maupun lainnya. Orang yang berperang bersama mereka untuk melindungi dan membantu mereka juga perlu diperangi, karena ini adalah perang, dan itu adalah penerapan hukuman. Memerangi mereka lebih wajib daripada memerangi kelompok-kelompok yang menolak syariat Islam. Karena apabila mereka telah bergerombol untuk merusak jiwa dan harta, membinasakan hasil pertanian dan ternak, maka maksud mereka bukan menegakkan agama dan bukan pula kekuasaan.

Mereka ini seperti para perampok yang berlindung ke suatu benteng, atau suatu gua, atau puncak gunung, atau dasar lembah dan sebagainya. Mereka merampok orang-orang yang melewati mereka, dan apabila datang tentara penguasa yang memburu mereka agar mereka masuk ke dalam ketaatan kaum muslimin dan jamaah untuk dilaksanakan hukuman, mereka memerangi para tentara itu dan menghalaunya. Seperti orang-orang badui yang merampok jamaah haji dan lainnya di perjalanan, atau para penduduk pegunungan yang tinggal di puncak-puncak gunung atau gua-gua untuk merampok di jalanan. Dan juga seperti para penyamun yang saling besekutu untuk merampok di antara Syam dan Irak, dan mereka menyebutnya *An-Nahidhah*. Mereka itu diperangi —sebagaimana yang kami sebutkan— tapi pemerangan mereka tidak seperti pemerangan orang-orang kafir, karena mereka bukan orang-orang kafir, dan tidak diambil harta dari mereka kecuali apabila mereka mengambil harta manusia secara tidak haq, karena mereka harus menanggungnya, sehingga diambil dari mereka sekadar dengan apa yang mereka ambil walaupun kita tidak mengetahui siapa pengambilnya.

Begitu juga apabila pengambilnya diketahui, maka pendukung dan pelaku langsung —sebagaimana yang kami katakan— adalah sama. Tapi apabila pelakunya diketahui, maka

ditetapkan penanggungan olehnya, dan apa yang diambil dari mereka dikembalikan kepada pemilik harta. Jika tidak bisa dikembalikan kepada mereka, maka diperuntukkan bagi kemaslahatan kaum muslimin sebagai biaya pasukan yang memerangi mereka dan lainnya.

Bahkan tujuan memerangi mereka adalah memaksa mereka untuk menegakkan hukum dan mencegah mereka melakukan kerusakan. Apabila dari mereka ada yang terluka parah, maka tidak boleh dibunuh hingga mati, kecuali apabila ditetapkan hukuman mati atasnya. Apabila dia melarikan diri dan kita telah terhindari dari keburukannya, maka kita tidak mengejarnya, kecuali apabila ada hukuman yang harus diterapkan terhadapnya, atau kita mengkhawatirkan akibatnya. Orang yang tertawan dari mereka harus menjalani proses hukum sebagaimana yang dilaksanakan terhadap yang lain.

Di antara ahli fikih ada yang bersikap keras terhadap mereka hingga memandang bahwa harta mereka adalah *ghanimah* (harta rampasan perang) dan dibagi lima, namun mayoritas ahli fikih menolak pendapat ini. Apabila mereka bergabung dengan suatu kerajaan yang merupakan kelompok yang keluar dari syariat Islam, dan mereka melindungi orang-orang tersebut dari pengejaran kaum muslimin, maka mereka juga diperangi seperti diperanginya orang-orang tersebut.

Orang yang tidak melakukan perampokan, tapi mengambil pungutan atau upeti dari para musafir atas setiap kepala, hewan, barang bawaan dan sebagainya, maka ini adalah pemalak (preman; pemungut pungutan liar), diberlakukan padanya hukuman para pemalak. Para ahli fikih berbeda pendapat mengenai bolehnya membunuh (menghukum mati) si pelaku,

karena dia bukan perampok, dan jalanan tidak terputus karenanya. Selain itu, dia termasuk orang yang paling berat siksaannya pada Hari Kiamat, sampai-sampai Nabi ﷺ bersabda mengenai wanita Al Ghamidiyah (yang memohon kepada Nabi agar ditegakkan hukuman kepadanya karena zina),

لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ.

"Sungguh dia telah bertobat dengan pertobatan yang apabila pelaku pemalakan bertobat dengan pertobatan itu niscaya diampuni."[27]

Bagi orang-orang yang dizhalimi —yang harta mereka dirampas—, boleh memerangi para perampoknya menurut ijma kaum muslimin. Tidak harus mengorbankan harta untuk mereka, baik sedikit maupun banyak apabila memungkinkan untuk memerangi mereka. Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمِنْ قُتِلَ دُونَ حُرْمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

"Barangsiapa dibunuh karena mempertahankan hartanya maka dia syahid. Barangsiapa dibunuh karena mempertahankan darahnya maka dia syahid. Barangsiapa dibunuh karena mempertahankan agamanya maka dia syahid. Dan barangsiapa

[27] HR. Muslim (pembahasan: Hudud, 1695/23), dari Abdullah bin Buraidah), dari ayahnya.

dibunuh karena mempertahankan kehormatannya (harga dirinya) maka dia syahid."[28]

Ini yang disebut oleh para ahli fikih sebagai *Ash-Shail*, yaitu pelaku kezhaliman tanpa penakwilan dan kekuasaan. Jika tujuannya harta, maka korban boleh menolaknya semampunya, dan jika tidak tertolak kecuali dengan pemerangan maka boleh diperangi. Apabila tidak melakukan pemerangan dan memberi mereka sedikit dari harta maka itu juga boleh. Apabila tujuannya kehormatan, misalnya meminta berzina dengan wanita yang memiliki kehormatan, atau meminta wanita, atau anak-anak budak atau kejahatan lainnya, maka dia wajib membela dirinya semampunya, walaupun dengan pemerangan, dan tidak boleh menyerah begitu saja. Beda halnya dengan harta, karena dibolehkan menyerahkannya, karena menyerahkan harta dibolehkan, sedangkan menyerahkan jiwa atau kehormatan tidak boleh. Apabila maksudnya membunuh orang, maka dia boleh membela dirinya.

Pertanyaannya, apakah itu wajib? Ada dua pendapat ulama di dalam madzhab Ahmad dan lainnya. Hal ini dilakukan apabila manusia mempunyai penguasa, namun apabila ketika terjadi fitnah, misalnya ada dua penguasa di tengah-tengah kaum muslimin, dan keduanya saling berperang merebut tampuk kekuasaan, apakah seseorang boleh dia membela dirinya di dalam fitnah itu, atau pasrah sehingga tidak turut berperang di dalamnya, apabila salah satu dari kedua kekuatan itu masuk ke negeri lainnya, lalu terjadi pertempuran? Ada dua pendapat para ahli ilmu di dalam madzhab Ahmad dan lainnya.

[28] HR. Abu Daud (pembahasan: As-Sunnah, 4772); dan At-Tirmidzi (pembahasan: Diyat, 1421, keduanya meriwayatkan dari Sa'id bin Zaid Radhiyallahu Anhu.

Apabila penguasa berhasil mengalahkan para perampok jalanan —yang mana mereka telah mengambil harta masyarakat—, maka dia harus mengeluarkan harta masyarakat itu dari mereka, dan mengembalikan harta itu kepada masyarakat (para pemiliknya), di samping juga menegakkan hukuman terhadap fisik mereka. Begitu juga pencuri, jika mereka menolak menghadirkan harta setelah ditangkap, maka dihukum dengan penjara dan cambukan, hingga memungkinkannya untuk mengambil dan menghadirkannya, atau mewakilkan kepada yang dapat menghadirkannya, atau memberitahukan tempatnya, sebagaimana dihukumnya setiap orang yang menolak kebenaran maka diwajibkan penunaiannya. Karena Allah ﷻ di dalam Kitab-Nya telah membolehkan bagi seseorang untuk memukul isterinya apabila berbuat *nusyuz*, yaitu menolak melakukan hak diwajibkan atasnya, hingga dia menunaikannya. Mereka lebih boleh dan lebih layak lagi.

Tuntutan dan sanksi tersebut adalah haq pemilik harta, apabila dia mau memberikan harta itu kepada mereka, atau berdamai dengannya, atau memaafkannya sehingga tidak dihukum, maka itu boleh. Beda halnya dengan pelaksanaan *hadd* (hukuman yang telah ditetapkan) atas mereka, karena tidak ada jalan untuk memaafkannya dengan kondisi apa pun, dan imam tidak berhak memaksa pemilik harta untuk meninggalkan sesuatu dari haknya.

Jika harta itu telah habis dimakan dan sisanya di tangan mereka atau di tangan pencuri, maka suatu pendapat menyebutkan, bahwa mereka menanggungnya untuk para pemiliknya, sebagaimana penanggungan semua pengutang. Demikian pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad.

Tanggungan itu tetap berlangsung di dalam tanggung jawab mereka hingga mendapat kemudahan untuk mengembalikan. Pendapat lain menyebutkan, bahwa tidak boleh berpadu antara penanggungan dan pemotongan. Demikian pendapat Abu Hanifah. Pendapat lain menyebutkan, bahwa mereka menanggungnya apabila dalam kelapangan, tapi tidak apabila dalam kesulitan. Demikian pendapat Malik.

Penguasa tidak boleh meminta ongkos (biaya atau upah) kepada para pemilik harta untuk mengejar para perampok, penegakkan hukum dan pengembalian harta manusia dari mereka, dan tidak pula atas pengejaran para pencuri, baik permintaan untuk dirinya maupun untuk tentara yang dikirimnya untuk mengejar mereka. Bahkan mengejar mereka termasuk bentuk jihad di jalan Allah, sehingga untuk ini dia mengeluarkan tentara kaum muslimin, sebagaimana mengeluarkan mereka untuk perang-perang lainnya yang disebut *Al Bikar*.

Para mujahid dalam hal ini dibiayai dari harta yang digunakan untuk semua biaya prajurit jika mereka memiliki biaya dan pemberian yang mencukupi mereka, tapi jika tidak, maka mereka dibiayai hingga mencukup biaya perang mereka dari harta yang diproyeksikan untuk berbagai kemaslahatan dari harta zakat, karena ini termasuk di jalan Allah. Jika para musafir yang dirampok itu berkewajiban membayar zakat, seperti zakat pedagang yang diambil hartanya, maka imam mengambil zakat harta mereka dan menggunakannya untuk di jalan Allah, seperti nafkah orang-orang yang mengejar para perampok, hal ini dibolehkan. Jika mereka memiliki kekuatan besar yang perlu dilunakkan, maka imam boleh memberikan dari *fai* dan kemaslahatan serta zakat untuk sebagian pemimpin mereka, untuk bisa membantu menghadirkan sisanya yang lain, atau untuk

menghindarkan kejahatannya sehingga sisanya yang lain melemah dan sebagainya, maka hal itu juga dibolehkan. Mereka itu termasuk golongan yang dibujuk hatinya. Hal seperti ini telah disebutkan oleh lebih dari seorang imam, seperti Ahmad dan lainnya, dan itulah zhahirnya Al Qur`an dan Sunnah serta prinsip-prinsip syariat.

Imam tidak boleh mengirim orang lemah untuk menghadapi gerlombolan penjahat, dan tidak pula mengirim orang yang mengambil upah dari korban perampokan, yaitu para pedagang dan para musafir lainnya. Tapi dia mengirim tentara yang kuat lagi amanah, kecuali itu tidak bisa, maka dia mengirim orang-orang yang hampir setara dengan mereka.

Jika sebagian wakil pengauasa atau para kepala dusun dan sebagainya memerintahkan gerombolan penjahat untuk menjarah harta baik secara tersembunyi maupun terang-terangan, hingga setelah para penjahat menjarah sesuatu mereka membagi-bagikannya dan melindungi mereka, serta membuat hati para korban rela dengan sebagian harta mereka, atau tidak membuat mereka rela, maka ini adalah kejahatan termasuk dari gembong para penjahat. Karena para gerombolan penjahat lebih bisa dicegah daripada ini. Yang wajib dikatakan dalam hal ini adalah sebagaimana yang dikatakan dalam dukungan dan bantuan bagi mereka. Jika para penjahat itu membunuh, maka si kepala dusun (dan lainnya itu) itu juga dibunuh (dihukum mati) berdasarkan pendapat Amirul Mukminin Umar bin Khaththab ﷺ dan mayoritas ahli ilmu. Apabila mereka mengambil harta, maka dia dipotong tangan dan kakinya (secara silang). Apabila mereka membunuh dan mengambil harta, maka dia dibunuh (dihukum mati) dan disalib.

Menurut pendapat sejumlah ahli ilmu, dia dipotong (tangan dan kakinya) serta dibunuh dan disalib. Menurut pendapat lainnya, diberi pilihan antara dua hal ini, walaupun dia tidak mengizinkan gerombolan penjahat itu, namun apabila mereka tertangkap dia berbagi harta (hasil jarahan) dengan mereka, dan tidak menegakkan sebagian *huquq* dan *hudud*.

Barangsiapa menampung pelaku kekacauan atau pencuri atau pembunuh dan serupanya yang wajib ditegakkan *hadd* (hukuman tertentu) terhadapnya atau haq Allah ﷻ atau manusia, dan melindunginya dari dilaksanakannya hal yang wajib atasnya tanpa permusuhan, maka berarti dia sekutunya di dalam kejahatan itu, dan dia telah dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya.

Muslim meriwayatkan di dalam *Shahih*-nya, dari Ali bin Abu Thalib ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لَعَنَ اللهُ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا.

"*Allah melaknat orang yang berbuat kekacauan atau menampung pembuat kekacauan.*"[29]

Jika orang yang menampung pembuat kekacauan ini tertangkap, maka dia dituntut untuk menghadirkan si pelaku, atau memberitahukannya. Apabila menolak, maka dia dihukum dengan dipenjara dan dicambuk sekali demi sekali hingga pelaku kekacauan itu ditangkap, sebagaimana yang kami sebutkan, bahwa orang yang menolak menyerahkan harta yang wajib ditunaikan maka dia harus dihukum. Barangsiapa yang wajib

[29] HR. Abu Daud (pembahasan: Diyat, 11); dan An-Nasa`i (pembahasan: *Qasamah*, 4753).

menghadirkannya, baik jiwa maupun harta, apabila menolak menghadirkannya, maka dia dihukum.

Jika ada seseorang yang mengetahui tempat harta yang dicari secara haq, atau orang yang diburu secara haq, dan dia mencegahnya, maka dia wajib memberitahukannya dan menunjukkannya, serta tidak boleh menyembunyikannya (menutupinya). Karena ini termasuk bentuk tolong-menolong atas dasar kebajikan dan takwa, dan tindakan ini wajib hukumnya. Beda halnya apabila jiwa atau harta itu dicari secara batil, maka tidak boleh dia memberitahukannya, karena hal itu termasuk tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, bahkan dia wajib membelanya, karena membela yang dizhalimi adalah wajib. Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, dari Anas bin Malik ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

أُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا! قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنْصُرُهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ، فَذَلِكَ نَصْرُكَ إِيَّاهُ.

"*Tolonglah saudaramu, baik dia zhalim maupun dizhalimi.*" Aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku bisa menolongnya dalam keadaan dizhalimi, tapi bagaimana aku menolongnya dalam keadaan dia berbuat zhalim?" Beliau bersabda, "*Engkau mencegahnya dari kezhaliman. Itulah pertolonganmu kepadanya.*"[30]

[30] HR. Al Bukhari (pembahasan: Penyewaan, 6952); dan At-Tirmidzi (pembahasan: Fitnah-Fitnah, 2255, dan dia berkata, "Ini hadits *hasan shahih.*"); serta Ahmad (3/99).

Muslim juga meriwayatkan serupa itu dari Jabir. Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, dari Al Bara` bin Azib ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ memerintahkan tujuh hal kepada kami dan melarang tujuh hal kepada kami: Beliau memerintahkan kami menjenguk yang sakit, mengiringi jenazah, men-*tasymit* yang bersin, membenarkan orang yang bersumpah, memenuhi undangan, menolong yang dizhalimi dan menebarkan salam. Beliau juga melarang kami mengenakan cincin emas, minum dengan wadah perak, memakai kulit binatang buas, mengenakan sutera halus, sutera kasar, sutera indah dan sutera tebal."[31]

Jika orang yang mengetahui itu tidak mau memberitahukan tempatnya, maka boleh dihukum dengan dipenjara dan lainnya hingga dia memberitahukannya, karena dia menolak hal yang wajib atasnya, dan tidak bisa digantikan. Jadi, dia dihukum sebagaimana yang telah dikemukakan, dan tidak boleh dihukum atas hal itu, kecuali apabila diketahui bahwa dia mengetahuinya.

Hal ini berlaku umum pada semua yang tercakup oleh kekuasaan para pejabat, hakim dan sebagainya, terhadap setiap orang yang menolak menunaikan hal yang wajib atasnya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Ini bukan berarti menuntut seseorang dengan hak yang diwajibkan atas orang lain, dan bukan berarti menghukum seseorang karena kejahatan orang lain sehingga termasuk di dalam firman Allah ﷻ:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

[31] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jenazah, 1239); dan Muslim (pembahasan: Pakaian, 2066/3).

"*Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.*" (Qs. Al An'aam [6]: 164; Al Israa` [17]: 15; Faathir [35]: 18 dan Az-Zumar [39]: 7).

Nabi ﷺ bersabda,

أَلاَ لاَ يَجْنِي جَانٍ إِلاَّ عَلَى نَفْسِهِ.

"*Ketahuilah, bahwa pelaku kejahatan hanya memetik akibat untuk dirinya sendiri.*"[32]

Hal itu seperti menuntut harta yang diwajibkan atas orang lain, padahal dia bukan wakilnya, bukan penjaminnya, dan tidak ada harta itu padanya. Atau seperti menghukum seseorang karena kejahatan kerabatnya atau tetangganya sedangkan dia tidak turut bersalah, tidak karena meninggalkan hal yang wajib maupun melakukan hal yang haram. Jadi, inilah yang tidak boleh dilakukan.

Sedangkan bentuk yang sebelumnya, dia dihukum karena kesalahannya sendiri, yaitu dia mengetahui tempat pelaku kezhaliman yang diminta kehadirannya untuk menunaikan hak, atau mengetahui tempat harta yang berkaitannya dengan hak-hak para pemiliknya, lalu dia menolak memberi bantuan dan pertolongan yang wajib atasnya sebagaimana disebutkan di dalam Al Qur`an dan Sunnah serta ijma. Baik karena adanya kasih sayang atau fanatisme terhadap pelaku kezhaliman tersebut. Seperti yang dilakukan oleh sesama para fanatisme golongan, atau karena adanya permusuhan atau kebencian terhadap korban yang dizhalimi. Allah ﷻ berfirman,

[32] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Fitnah-Fitnah, 2514), dari Hanzhalah Al Usaidi); dan Ibnu Majah (pembahasan: Manasik, 3055), dari Amr bin Al Ahwash, dari ayahnya.

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ اعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ

"*Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.*" (Qs. Al Maaidah [5]: 8).

Sikap penolakan —melaksanakan kewajiban untuk Allah, dan melaksanakan keadilan yang diwajibkan Allah—, atau karena sifat pengecut, ketakutan dan meremehkan agama-Nya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak membela Allah dan Rasul-Nya, serta agama dan Kitab-Nya, yang apabila dikatakan kepada mereka, "Berangkatlah kalian di jalan Allah," mereka merasa keberatan berjalan di muka bumi. Yang pasti, tindakan seperti ini berhak dihukum menurut kesepakatan ulama.

Orang yang tidak menempuh jalan ini, maka dia memfakumnya *hudud* dan menyia-nyiakan *huquq*, serta mengakibatkan golongan lemah memangsa golongan yang lemah.

Dia serupa dengan orang yang memegang harta orang zhalim yang menunda penyerahan barang atau pembayaran utang, dan dia menolak menyerahkannya kepada hakim yang adil untuk menunaikan utangnya, atau menunaikan nafkah yang diwajibkan atasnya untuk keluarganya atau kerabatnya atau budaknya atau ternaknya. Banyak hal yang diwajibkan atas seseorang merupakan hak karena sebab orang lain, sebagaimana diwajibkan atasnya nafkah disebabkan kebutuhan kerabat, dan sebagaimana diwajibkan *diyat* atas *aqilah* (kerabat) si pelaku pembunuhan. Bentuk *ta'zir* ini sebagai sanksi bagi yang diketahui bahwa dia di

sisinya ada harta ada jiwa yang wajib dihadirkan namun dia tidak mau menghadirkannya, seperti para penyamun dan para pencuri, dan melindungi mereka. Atau diketahui bahwa dia mengetahui itu namun tidak mau memberitahukan tempatnya. Apabila seseorang menolak memberitahukan dan menghadirkan agar si pengejar (pencari) tidak berlebihan melakukan tindakan terhadapnya atau agar tidak menzhaliminya, maka dia telah berbuat baik. Seringkali hal ini mirip satu sama lainnya, dan sering berpadu antara syubhat dan syahwat. Yang wajib adalah membedakan antara yang haq dan yang bathil.

Ini banyak terjadi di kalangan para pemimpin suku pedalaman dan perkotaan ketika ada orang yang meminta perlindungan kepada mereka, atau karena adanya hubungan kekerabatan atau pertemanan antara keduanya, karena mereka melihat fanatisme jahiliyah, bangga dengan dosa, dan popularitas di kalangan kelompok lainnya, bahwa mereka telah menolongnya —walaupun dia zhalim lagi batil— daripada membela orang yang benar lagi dizhalimi. Apalagi jika yang dizhalimi itu seorang pemimpin yang memusuhi dan berseteru dengan mereka, maka mereka memandang bahwa menyerahkan orang yang meminta perlindungan kepada mereka itu kepada orang yang memusuhi mereka adalah suatu kehinaan dan kelemahan. Ini —secara mutlak— adalah kejahiliyahan murni, dan ini termasuk faktor terbesar rusaknya agama dan dunia. Disebutkan, bahwa ini menjadi sebab terjadinya sejumlah peperangan orang-orang Arab, seperti perang Al Basus yang terjadi antara Bani Bakar dan Taghlib, dan sebagainya. Juga merupakan sebab masuknya bangsa Turki dan Mongol ke negeri Islam, serta berkuasanya mereka atas para raja di seberang sungai dan Khurasan, sebabnya adalah serupa itu.

Barangsiapa merendahkan dirinya untuk Allah maka Allah ﷻ memuliakannya, dan barangsiapa berkorban demi kebenaran maka dia telah memuliakan dirinya. Karena semulia-mulianya manusia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Barangsiapa bangga dengan kezhaliman, yaitu menolak kebenaran dan melakuan dosa, maka dia telah merendahkan dan menghinakan dirinya. Allah ﷻ berfirman,

مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا

"Barangsiapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah-lah kemuliaan itu semuanya." (Qs. Faathir [35]: 10).

Allah ﷻ berfirman mengenai orang-orang munafik,

يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ ۚ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

"Mereka berkata, 'Sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah daripadanya'. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui." (Qs. Al Munaafiquun [63]: 8).

Allah ﷻ berfirman mengenai sifat kalangan ini,

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعۡجِبُكَ قَوۡلُهُۥ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَيُشۡهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلۡبِهِۦ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلۡخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلۡأَرۡضِ لِيُفۡسِدَ فِيهَا وَيُهۡلِكَ ٱلۡحَرۡثَ وَٱلنَّسۡلَۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلۡفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتۡهُ ٱلۡعِزَّةُ بِٱلۡإِثۡمِۚ فَحَسۡبُهُۥ جَهَنَّمُۚ وَلَبِئۡسَ ٱلۡمِهَادُ ﴿٢٠٦﴾

"*Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya, padahal dia adalah penantang yang paling keras. Dan apabila dia berpaling (dari kamu), dia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Dan apabila dikatakan kepadanya: 'Bertakwalah kepada Allah,' bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa. Maka cukuplah (balasannya) neraka Jahanam. Dan sungguh neraka Jahanam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 204-206).

Sebenarnya yang wajib atas orang yang dimintai perlindungan, jika dia dizhalimi adalah menolongnya, namun tidak lantas memastikan bahwa dia dizhalimi hanya berdasarkan pengakuannya, karena banyak orang yang mengaku dizhalimi padahal sebenarnya dialah yang zhalim. Jadi harus mencari tahu perihal lawannya dan lainnya, jika orang yang meminta perlindungan itu memang zhalim maka dikembalikan dari

kezhalimannya dengan cara yang lembut jika itu memungkinkan, baik dengan cara damai atau pun dengan keputusan yang adil, tapi jika tidak bisa, maka dengan kekuatan.

Jika masing-masing dari mereka zhalim, seperti para penurut hawa nafsu dari Qais dan Yaman dan sebagainya, sedangkan kebanyakan para pelaku kerusakan dari kalangan penduduk kota dan pedalaman, atau keduanya sama-sama tidak zhalim, karena syubhat atau takwil, atau kekeliruan yang terjadi di antara keduanya, maka hendaknya dia berusaha mendamaikan antara keduanya atau memutuskan perkara di antara keduanya, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ
بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ
ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ
ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ
وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

"*Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah*

menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat." (Qs. Al Hujuraat [49]: 9-10).

Allah ﷻ juga berfirman,

۞ لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

"*Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat makruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 114).

Abu Daud meriwayatkan di dalam *As-Sunan*, dari Nabi ﷺ:

أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: أَمِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يَنْصُرَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ فِي الْحَقِّ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: وَلَكِنْ مِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يَنْصُرَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ فِي الْبَاطِلِ.

Bahwa dikatakan kepada beliau, "Apakah termasuk fanatisme apabila seseorang membela kaumnya yang berada di

dalam kebenaran?" Beliau menjawab, "*Bukan.*" Lalu beliau bersabda, "*Tapi yang termasuk fanatisme adalah seseorang membela kaumnya yang berada di dalam kebatilan.*"[33]

Beliau juga bersabda,

خَيْرُكُمْ الدَّافِعُ عَنْ قَوْمِهِ مَا لَمْ يَأْثَمْ.

"*Sebaik-baik kalian adalah yang membela kaumnya selama tidak berbuat dosa.*"[34]

Beliau juga bersabda,

مَثَلُ الَّذِي يَنْصُرُ قَوْمَهُ بِالْبَاطِلِ كَبَعِيرٍ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ فَهُوَ يَجُرُّ بِذَنْبِهِ.

"*Perumpamaan orang yang membela kaumnya dengan kebatilan bagaikan unta yang terjatuh ke dalam sumur sementara dia menarik ekornya.*"[35]

Beliau juga bersabda,

مَنْ سَمِعْتُمُوْهُ يَتَعَزَّى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَعِضُّوْهُ بِهِنَّ أَبِيهِ وَلاَ تَكْنُوْا.

---

[33] HR. Abu Daud (pembahasan: Adab, 5119), dari Watsilah bin Al Asqa'. Hadits ini dinilai *dha'if* oleh Al Albani.

[34] HR. Abu Daud (pembahasan: Adab, 5120), dari Suraqah bin Malik bin Ju'tsyum Al Mudliji. Hadits ini dinilai *dha'if* oleh Al Albani.

[35] HR. Ahmad (1/393), dari Syu'bah.
Ahmad Syakir berkata, (3726), "Sanadnya *shahih.*"

"Barangsiapa yang kalian mendengarnya berbangga-bangga dengan kebanggaan jahiliyah maka celalah dia dengan bapaknya namun jangan terlalu detail."[36]

Semua yang keluar dari seruan Islam dan Al Qur`an, baik nasab, negeri, jenis, madzhab maupun tarikat (sekte; aliran), maka itu termasuk kebanggaan jahiliyah. Bahkan ketika ada dua orang lelaki dari golongan Muhajirin dan Anshar bertengkar, lalu orang Muhajir berkata, "Wahai kaum Muhajirin." Sementara orang Anshar juga berkata, "Wahai kaum Anshar." Maka Nabi ﷺ bersabda, "*Apakah dengan klaim-klaim jahiliyah kalian berbangga-banggaan sedangkan aku ada di tengah kalian?*"[37] Beliau sangat marah karena hal itu.

Had Pelaku Pencurian

Sanksi hukuman bagi pelaku pencurian adalah tangan kanan pelaku dipotong berdasarkan ketetapan Al Qur`an, Sunnah dan ijma. Allah ﷻ berfirman,

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا
نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾ فَمَن تَابَ مِنۢ بَعْدِ ظُلْمِهِۦ
وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٩﴾

[36] HR. Ahmad (5/136), dari Ubay bin Ka'b ﷺ.

[37] Lih. *Ad-Durr Al Mantsur*, 2/57), dari Zaid bin Aslam, dan dia menyandarkannya kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Ishaq.

"*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barangsiapa bertobat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (Qs. Al Maaidah [5]: 38-39).

Setelah adanya ketetapan hukum, baik dengan bukti maupun pengakuan, tidak boleh ditangguhkan pelaksanaannya, tidak dengan pemenjaraan, tidak dengan harta tebusan dan tidak pula dengan yang lainnya, tapi dipotong tangannya pada waktu-waktu yang diagungkan dan lainnya. Karena menegakkan *hadd* termasuk ibadah, seperti jihad di jalan Allah. Perlu diketahui bahwa menegakkan *hadd* adalah rahmat dari Allah kepada para hamba-Nya, sehingga seorang pemimpin harus tegas dalam menegakkan *hadd*, tidak boleh ada belas kasihan dalam menegakkan agama Allah sehingga mengesampingkannya. Selain itu, hendaknya kasih sayang yang ditunjukkan kepada manusia adalah dengan menghentikan kemungkaran, bukan untuk mengobati kemarahan dan bukan pula menginginkan keluhuran di kalangan manusia. Seperti halnya seorang ayah yang menghukum anaknya, karena apabila dia tidak mau menghukum anaknya —sebagaimana yang disarankan ibunya, karena rasa sayang dan belas kasian— tentulah si anak akan rusak. Jadi, menghukumnya sebagai kasih sayang terhadapnya dan untuk memperbaiki perihalnya, kendati pun dia sangat mencintainya dan lebih mengutamakan untuk tidak menghukumnya. Seperti halnya tabib yang mengobati orang sakit dengan obat yang tidak enak, dan seperti memotong bagian tubuh yang membusuk, memotong urat dengan irisan dan sebagainya.

Bahkan seperti seseorang yang minum obat yang tidak enak dan apa saja yang dimasukkan ke dalam tubuhnya untuk memperoleh kembali kesehatannya.

Seperti itulah *hudud* disyariatkan. Penguasa hendaknya bertekad untuk menegakkannya, karena manakala seorang pemimpin berupaya memperbaiki masyarakat dan mencegah kemungkaran, dengan mendatangkan manfaat dan mencegah bahaya dari mereka, serta mengharapkan keridhaan Allah ﷻ dan dalam rangka menaati perintah-Nya, maka Allah ﷻ akan melunakkan hati manusia untuknya, memudahkan sebab-sebab kebaikan baginya, dan mencukupkannya dari saksi kemanusiaan. Terkadang pula membuat rela orang yang dihukum (diterapkan *hadd* terhadapnya) ketika dilaksanakannya *hadd* terhadapnya.

Apabila maksud pemimpin untuk meraih keluhuran atas mereka dan mempertontonkan kepemimpinannya agar mereka menghormatinya, atau masyarakat menyerahkan harta yang diinginkan kepadanya, maka akan berakibat sebaliknya dari maksudnya.

Diriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz ﷺ sebelum menjabat khalifah statusnya sebagai wakil Al Walid bin Abdul Malik atas Kota Nabi ﷺ (gubernur Madinah). Dia telah memimpin mereka dengan kepemimpinan yang baik, kemudian Al Hajjaj datang dari Irak, lalu dia memimpin mereka dengan kepemimpinan yang buruk. Setelah itu dia bertanya kepada penduduk Madinah mengenai Umar, "Bagaimana wibawanya di tengah-tengah kalian?" Mereka menjawab, "Kami tidak sanggup memandang kepadanya." Dia bertanya lagi, "Bagaimana kecintaan kalian terhadapnya?" Mereka menjawab, "Dia lebih kami cintai daripada keluarga kami." Dia bertanya lagi, "Bagaimana

penghukumannya kepada kalian?" Mereka menjawab, "Antara tiga hingga sepuluh cambukan." Dia bertanya lagi, "Ini wibawanya, ini kecintaannya, dan ini penghukumannya. Inilah perintah dari langit."

Jika tangan pencuri telah dipotong, maka tangannya yang terluka diolesi minyak panas, dan dianjurkan agar potongan tangannya itu dikalungkan di lehernya. Jika dia mencuri lagi untuk kedua kalinya, maka dipotong tangan kirinya. Jika dia mencuri lagi untuk ketiga kalinya dan keempat kalinya, maka ada dua pendapat di kalangan para sahabat dan para ulama setelah mereka.

Pertama, dipotong keempatnya (sehingga kedua tangan dan kedua kakinya dipotong) pada kali ketiga dan keempat. Ini merupakan pendapat Abu Bakar ﷺ, madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad di salah satu dari dua riwayat darinya.

Kedua, dia dipenjara. Ini pendapat Ali ﷺ dan ulama Kufah, serta Ahmad di dalam riwayat lainnya.

Tangan pencuri dipotong apabila mencuri dalam jumlah yang mencapai *nishab*, yaitu seperempat dinar atau 3 dirham menurut mayoritas ulama Hijaz, ahli hadits dan lainnya, seperti Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Di antara mereka ada juga yang mengatakan 1 dinar atau 10 dirham. Orang yang mencuri senilai itu dipotong tangannya menurut kesepakatan.

Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, dari Ibnu Umar ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ memotong tangan orang yang mencuri perisai yang harganya 3 dirham.

Disebutkan di dalam lafazh Muslim, "Memotong tangan pencuri yang mencuri perisai senilai 3 dirham."[38]

Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, dari Aisyah ﵂, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

"*Tangan (yang mencuri) dipotong karena mencuri seperempat dinar atau lebih.*"[39]

Di dalam riwayat Muslim disebutkan:

لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

"*Tangan pencuri tidak dipotong kecuali mencuri (senilai) empat dinar atau lebih.*"[40]

Di dalam riwayat Al Bukhari disebutkan, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

اقْطَعُوا فِي رُبُعِ دِينَارٍ، وَلاَ تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ.

"*Potonglah (tangan pencuri yang mencuri) senilai seperempat dinar, dan janganlah kalian memotong (pada pencurian) yang kurang dari itu.*"[41]

---

[38] HR. Al Bukhari (pembahasan: Hudud, 6796); dan Muslim (pembahasan: Hudud, 1686/6).

[39] HR. Al Bukhari (pembahasan: Hudud, 6789).

[40] HR. Muslim (pembahasan: Hudud, 1684/2).

[41] HR. Al Bukhari (pembahasan: Hudud, 6791).

Seperempat dinar saat itu adalah senilai 3 dirham. 1 dinar adalah senilai 12 dirham.

Seorang pencuri tidak disebut pencuri kecuali dia mengambil harta dari tempat penyimpanan. Harta yang hilang dari pemiliknya, baik buah di pepohonan di tanah terbuka tanpa pagar, ternak yang tidak ada penggembalanya dan sebagainya, maka si pencuri tidak dipotong tangannya, tapi di-*ta'zir* dan dilipatgandakan dendanya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits.

Para ahli ilmu berbeda pendapat mengenai dilipat gandakannya denda ini, di antara yang mengatakan itu adalah Ahmad dan lainnya.

Rafi' bin Khudaij berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ.

"*Tidak ada pemotongan (tangan pencuri) karena mengambil buah-buahan dan tidak pula tandan kurma.*" (HR. penyusun kitab *As-Sunan*)[42]

Diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya ﷺ, dia berkata: Aku mendengar seorang lelaki dari Muzyanah bertanya kepada Rasulullah ﷺ, dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang kepadamu untuk menanyakan tentang unta yang tersesat." Beliau bersbda, "*Unta itu membawa sepatunya dan tempat minumnya, dia memakan dedaunan dan mendatangi sumber air, maka biarkanlah dia hingga pencarinya datang.*" Dia

[42] HR. Abu Daud (pembahasan: Hudud, 4388); dan At-Tirmidzi (pembahasan: Hudud, 1449).

bertanya lagi, "Bagaimana tentang kambing yang tersesat?" Beliau bersabda, "*Itu untukmu, atau untuk saudaramu, atau untuk srigala. Engkau kumpulkan kambing-kambing itu hingga pencarinya datang.*" Dia bertanya lagi, "Bagaimana tentang ternak yang diambil dari tempat penggembalaannya?" Beliau bersabda, "*Membayar dua kali harganya dan hukuman cambuk (bagi pelakunya). Adapun yang diambil dari kandangnya, maka pelakunya dipotong tangan jika nilai yang diambil itu mencapai harga perisai.*" Dia bertanya lagi, "Bagaimana dengan buah-buahan dan yang diambil dari tangkainya?" Belaiu bersabda,

مَنْ أَخَذَ مِنْهَا بِفَمِهِ وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبْنَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَمَنْ اِحْتَمَلَ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ مَرَّتَيْنِ وَضَرْبٌ نَكَالٌ. وَمَا أُخِذَ مِنْ أَجْرَانِهِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ.

"Barangsiapa mengambilnya dengan mulutnya dan tidak menggondolnya, maka tidak ada hukuman baginya. Adapun yang membawanya maka harus membayar dua kali lipat harganya dan hukuman cambuk. Adapun yang diambil dari wadahnya maka pelakunya dipotong tangan apabila apa yang diambilnya mencapai nilai perisai, sedangkan yang tidak mencapai nilai perisai maka dia

harus membayar dua kali lipat harganya dan hukuman cambuk." (HR. penyusun kitab *As-Sunan*, tapi redaksi ini dari An-Nasa`i)[43]

Karena itu Nabi ﷺ bersabda,

لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ وَلاَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ وَلاَ الْخَائِنِ قَطْعٌ.

"*Tidak ada hukum potong tangan bagi perampas, pencopet dan penipu.*"[44]

Kata الْمُنْتَهِبُ artinya adalah yang merampas sesuatu dan dilihat banyak orang. الْمُخْتَلِسُ adalah yang merebut sesuatu dan dia mengetahui sesuatu itu sebelum mengambilnya. Adapun الطَّرَّارُ (pencoleng) —yaitu yang merobek kantong, sapu tangan, kantong penyimpanan pada pakaian dan serupanya—, maka dia dipotong tangan menurut pendapat yang *shahih*.

Had Pezina

Sanksi hukuman bagi pelaku zina adalah sebagai berikut: Jika pelaku zina adalah *muhshan* (sudah menikah), maka dirajam (dilempari) dengan batu hingga mati, sebagaimana Nabi ﷺ merajam Ma'iz bin Malik Al Aslami dan wanita Ghamidiyah serta

[43] HR. Abu Daud (pembahasan: *Hudud*, 4390); dan An-Nasa`i (pembahasan: Potong Tangan Pencuri, 4959).

[44] HR. Abu Daud (pembahasan: *Hudud*, 4391-4393); dan An-Nasa`i (pembahasan: Potong Tangan Pencuri, 4971, dan dia berkata, "Sufyan tidak mendengarnya dari Abu Az-Zubair." Semuanya dari Jabir bin Abdullah ﷺ.

dua orang yahudi, serta juga merajam yang lainnya.[45] Kaum muslimin juga merajam setelah ketiadaan beliau. Para ulama berbeda pendapat: Apakah si pelaku dicambuk seratus kali sebelum dirajam? Ada dua pendapat di dalam madzhab Ahmad dan lainnya. Jika si pelaku *ghairu mushan* (belum menikah), maka dia dicambuk seratus kali berdasarkan Kitabullah dan diasingkan selama 1 tahun berdasarkan Sunnah Rasulullah ﷺ, walaupun sebagian ulama memandang tidak wajib diasingkan.

Hadd (hukuman) tersebut tidak dilaksanakan terhadapnya hingga ada empat saksi yang bersaksi, atau dia bersaksi empat kali atas dirinya, demikian menurut banyak ulama atau mayoritas mereka. Di antara mereka ada yang mencukupkan dengan satu kali kesaksian dirinya atas dirinya. Apabila dia bersaksi atas dirinya kemudian menarik kesaksian, maka di antara mereka ada yang mengatakan bahwa *hadd* dugugurkan darinya, dan di antara mereka ada juga yang mengatakan bahwa *hadd* tidak digugurkan darinya.

Muhshan adalah orang merdeka lagi *mukallaf* yang telah menikah secara sah dan menggauli pada kemaluan walaupun hanya sekali. Lalu, apakah disyaratkan wanita yang disetubuhi itu sepadan dengan yang menyetubuhi dalam hal sifat-sifatnya? Ada dua pendapat ulama dalam hal ini. Apakah remaja yang puber menjelang baligh itu *muhshan* atau sebaliknya?

Tentang *ahlu dzimmah*, maka mereka dianggap *muhshan* menurut mayoritas ulama, seperti Asy-Syafi'i dan Ahmad. Karena Nabi ﷺ merajam dua orang Yahudi di depan pintu Masjidnya, dan itu adalah rajam pertama di dalam Islam.

[45] Hadits-hadits tentang rajam telah dikemukakan *takhrij*-nya.

Mereka bersilang pendapat mengenai wanita yang didapati hamil namun dia tidak bersuami dan tidak memiliki majikan, serta tidak ada syubhat pada kehamilannya itu. Mengenai ini ada dua pendapat di dalam madzhab Ahmad dan lainnya. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa tidak ada *hadd* atasnya, karena bisa jadi dia hamil karena diperkosa, atau kemungkinan lain, atau persetubuhan yang syubhat. Pendapat lain menyebutkan bahwa diterapkan *hadd* atasnya. Ini pendapat yang *ma 'tsur* dari Khulafa Ar-Rasyidun, dan ini lebih mendekati prinsip-prinsip syariat, serta merupakan madzhab ulama Madinah, karena kemungkinan-kemungkinan yang tipis tidak dianggap, seperti kemungkinan berbohongnya dan kebohongan para saksi.

Adapun *liwath* (hubungan sejenis: homosex atau lesbian), ada ulama yang mengatakan bahwa *hadd*-nya sama dengan *hadd* zina. Pendapat lain menyebutkan, bahwa *hadd*-nya kurang dari itu. Yang benar adalah pendapat yang disepakati oleh para sahabat, bahwa kedua pelakunya dihukum mati, baik yang di atas maupun di bawah (subyek maupun obyeknya), baik *muhshan* maupun *ghairu muhshan*. Karena para penyusun kitab *As-Sunan* meriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوْا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ.

"Barangsiapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah pelakunya dan yang diperlakukannya."[46]

[46] HR. Abu Daud (pembahasan: *Hudud*, 4462); At-Tirmidzi (pembahasan: *Hudud*, 1456); dan Ibnu Majah (pembahasan: *Hudud*, 2561).

Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ mengenai gadis yang didapati melakukan lesbian, dia berkata, "Gadis itu dihukum rajam."

Diriwayatkan juga pendapat serupa dari Ali bin Abu Thalib ﷺ.

Para sahabat tidak berbeda pendapat mengenai hukuman mati bagi si pelaku, tapi mereka berbeda pendapat mengenai cara eksekusinya. Diriwayatkan dari Ash-Shiddiq ﷺ, bahwa dia memerintahkan untuk membakar si pelaku. Diriwayatkan dari sahabat lainnya, bahwa pelakunya dibunuh. Diriwayatkan dari sebagian mereka, bahwa si pelaku dilempar ke dinding hingga mati di bawah reruntuhan. Pendapat lain menyebutkan, bahwa pelakunya dipenjara di tempat yang sangat busuk hingga mati. Diriwayatkan dari sebagian mereka, bahwa pelakunya dibawa ke atas dinding yang ada di perkampungan itu, lalu dilemparkan dari sana dan diikuti dengan bebatuan, sebagaimana Allah ﷻ menimpakan itu kepada kaum Luth. Riwayat ini berasal dari Ibnu Abbas ﷺ.

Sementara dalam riwayat lainnya disebutkan, bahwa Ibnu Abbas ﷺ berkata, "Pelakunya dirajam." Ini merupakan madzhab mayoritas salaf. Mereka berkata, "Karena Allah merajam kaum Luth, dan mensyariatkan perajaman pezina yang menyerupai perajaman kaum Luth." Oleh sebab itu, kedua pelakunya dirajam, baik keduanya orang merdeka maupun budak, atau salah satunya budak dan satunya lagi merdeka, jika keduanya telah baligh. Jika salah satunya belum baligh, maka dihukum dengan hukuman yang lebih ringan daripada hukuman mati, dan tidak dirajam kecuali yang telah baligh.

Hadd Peminum Khamer

Adapun *hadd* peminum khamer telah ditetapkan oleh Sunnah Rasulullah ﷺ dan ijma kaum muslimin. Para penyusun kitab *As-Sunan* meriwayatkan, dari Nabi ﷺ, dari beberapa jalur periwayatan, bahwa beliau bersabda,

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوْهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوْهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوْهُ.

"Barangsiapa minum khamer maka cambuklah dia. Kemudian jika dia minum khamer lagi maka cambuklah dia. Kemudian jika dia minum khamer lagi maka cambuklah dia. Kemudian jika dia minum khamer lagi untuk keempat kalinya maka bunuhlah dia."[47]

Diriwayatkan juga dari Nabi ﷺ, bahwa beliau menyebutkan peminum khamer lebih dari sekali, demikian juga para khalifah beliau dan kaum muslimin setelah ketiadaan beliau.

Hukuman mati (bagi pelakunya) dihapus menurut mayoritas ulama. Pendapat lain menyebutkan, bahwa hukuman itu tetap berlaku. Ada juga yang mengatakan, bahwa itu sebagai *ta'zir* yang diterapkan oleh pemimpin umat Islam ketika diperlukan.

Diriwayatkan dari Nabi ﷺ,

[47] HR. Abu Daud (pembahasan: *Hudud*, 4488).

أَنَّهُ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ أَرْبَعِيْنَ. وَضَرَبَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَرْبَعِيْنَ، وَضَرَبَ عُمَرُ فِي خِلاَفَتِهِ ثَمَانِيْنَ. وَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَضْرِبُ مَرَّةً أَرْبَعِيْنَ وَمَرَّةً ثَمَانِيْنَ.

"Bahwa beliau memukul peminum khamer dengan pelepah kurma dan sandal sebanyak 40 kali. Abu Bakar ﷺ juga memukul 40 kali. Umar pada masa khilafahnya memukul sebanyak 80 kali, dan Ali ﷺ pernah memukul sebanyak 40 kali dan 80 kali."[48]

Di antara ulama ada yang mengatakan, bahwa pukulan itu wajib 80 kali. Di antara mereka ada juga yang mengatakan, bahwa yang wajib adalah 40 kali, sedangkan tambahannya diterapkan oleh imam saat dibutuhkan. Apabila manusia kecanduan khamer, atau si peminum itu merupakan orang yang tidak jera dengan hukuman yang kurang dari itu, dan sebagainya.

Jika jumlah peminum khamer hanya sedikit dan perkara peminum khamer itu mudah diatasi, maka dera yang diberikan cukup 40 kali. Ini pendapat yang paling tepat di antara dua pendapat tadi, dan ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i serta Ahmad di salah satu dari dua riwayat dari Ahmad.

Umar ﷺ —ketika banyak terjadi minuman khamer— dia menambah hukuman pengasingan dan membotaki kepala si pelaku untuk lebih menambah efek jera. Tindakan pengasingan si pelaku disertai pukulan 40 kali dera untuk memutus beritanya,

[48] HR. Muslim (pembahasan: *Hudud*, 1706/36, 37), dari Anas Radhiyallahu Anhu.

atau dicopot dari jabatannya, maka ini adalah tindakan yang baik. Karena Umar bin Khaththab ﷺ memperoleh informasi bahwa salah seorang wakilnya menyenandungkan bait-bait syair tentang khamer, maka Umar pun memecatnya.

Khamer yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, serta peminumnya diberi sanksi hukuman dera, adalah khamer yang memabukkan dari bahan apa pun, baik dari buah-buahan seperti anggur, kurma muda dan buah tin, maupun dari biji-bijian seperti gandum, dari madu, atau pun dari hewan seperti susu kuda. Bahkan ketika Allah ﷻ menurunkan kepada Nabi ﷺ ayat yang mengharamkan khamer, saat itu penduduk Madinah tidak memiliki khamer anggur, karena saat itu di Madinah tidak ada pohon anggur, tapi anggur itu diimpor dari Syam, dan mayoritas minuman mereka terbuat dari *nabidz* (air rendaman buah) kurma. Banyak Sunnah *mutawatir* dari Nabi ﷺ, Khulafa Ar-Rasyidun serta para sahabat yang menyatakan, bahwa beliau mengharamkan setiap yang memabukkan, dan beliau menjelaskan bahwa itu adalah khamer.

Mereka biasa minum *nabidz* manis, yaitu kurma dan anggur yang direndam air, agar airnya menjadi manis, apalagi banyak air Hijaz yang asing. Karena itu *nabidz* itu halal menurut ijma kaum muslimin, karena tidak memabukkan, sebagaimana halalnya minum sari buah anggur sebelum menjadi minuman yang memabukkan. Nabi ﷺ telah melarang mereka membuat *nabidz* ini di dalam wadah-wadah kayu, atau guci, yaitu yang terbuat dari tanah, atau labu atau wadah yang dicat dengan ter. Beliau memerintahkan mereka agar membuat *nabidz* di dalam wadah-wadah yang diikat mulutnya dengan tali, karena proses fermentasi di dalam *nabidz* berjalan dengan pelan dan tidak disadari oleh manusia. Bisa saja seseorang meminum *nabidz* yang telah semakin

keras tanpa disadarinya. Tapi apabila *nabidz* itu dibuat dengan wadah kulit yang diikat maka wadahnya akan pecah apabila *nabidz*-nya bergolak (karena proses fermentasi yang berlangsung), sehingga dengan begitu seseorang akan terhindar dari yang haram. Sedangkan wadah-wadah tadi (yang dilarang beliau), tidak akan pecah (dengan proses fermentasi tersebut).

Diriwayatkan, bahwa setelah itu Nabi ﷺ membolehkan pembuatan *nabidz* di dalam wadah-wadah tersebut, dan beliau bersabda,

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْاِنْتِبَاذِ فِي الْأَوْعِيَةِ، فَانْتَبِذُوْا، وَلاَ تَشْرَبُوْا الْمُسْكِرَ.

"*Aku pernah melarang kalian membuat nabidz di dalam wadah-wadah itu, tapi sekarang, silakan kalian membuat nabidz, tapi janganlah kalian minum yang memabukkan.*"[49]

Para sahabat dan para ulama setelah mereka bersilang pendapat, di antara mereka ada yang tidak sampai kepadanya penghapusan ini atau tidak mengecek kebenarannya, sehingga dia melarang pembuatan *nabidz* dengan wadah-wadah tersebut. ada juga ulama yang meyakini kebenarannya, dan itu adalah penghapusnya sehingga membuat *nabidz* dengan wadah-wadah tersebut dibolehkan.

Segolongan ahli fikih mendengar, bahwa sebagian sahabat mengonsumsi *nabidz*, lalu mereka meyakini bahwa itu memabukkan, sehingga mereka membolehkan meminum berbagai

[49] HR. An-Nasa`i dalam *Al Kubra*, (3/226, 5146), dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya.

macam minuman yang tidak terbuat dari anggur dan kurma, dan mereka membolehkan *nabidz* anggur dan kurma yang direbus apabila tidak memabukkan peminumnya.

Yang benar adalah yang dianut oleh mayoritas kaum muslimin, bahwa setiap yang memabukkan adalah khamer, dan peminumnya dihukum cambuk, walaupun hanya minum setetes, baik untuk pengobatan maupun bukan. Karena Nabi ﷺ pernah ditanya mengenai khamer untuk pengobatan, maka beliau bersabda,

إِنَّهَا دَاءٌ وَلَيْسَتْ بِدَوَاءٍ.

"Sesungguhnya itu adalah penyakit, dan bukan obat."[50]

وَإِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَّتِي فِيمَا حُرِّمَ عَلَيْهَا

"*Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan umatku pada sesuatu yang diharamkan.*"[51]

Hadd mengonsumsi khamer wajib dilaksanakan apabila ada bukti atau pengakuan peminum (pelaku). Apabila ditemukan bau khamer, atau terlihat memuntahkannya dan sebagainya, maka suatu pendapat menyebutkan, bahwa dalam kasus ini tidak diterapkan *hadd* terhadapnya, karena kemungkinan dia minum sesuatu yang bukan khamer, atau meminumnya karena tidak mengetahuinya, atau karena dipaksa dan sebagainya. Pendapat lain menyebutkan, bahwa si pelaku dicambuk apabila dia

[50] HR. Muslim (pembahasan: Minuman, 1984/12); Abu Daud (pembahasan: Pengobatan, 3873); dan At-Tirmidzi (pembahasan: Pengobatan, 2046).
At-Tirmidzi berkata, "Ini hadits *hasan shahih*."

[51] HR. Al Bukhari secara *mu'allaq* (10/78); dan Abu Ya'la (12/402).

mengetahui bahwa itu memabukkan. Ini pendapat yang *ma`tsur* dari Khulafa Ar-Rasyidun dan sahabat lainnya, seperti Utsman, Ali dan Ibnu Mas'ud, serta yang ditunjukkan oleh Sunnah Rasulullah ﷺ. Ini yang baik bagi manusia, serta merupakan madzhab Malik, Ahmad pada mayoritas nashnya, dan lainnya.

Ganja yang dibuat dari dedaunan anggur adalah haram, dan pelakunya juga dicambuk sebagaimana dicambuknya peminum khamer. Ganja ini lebih buruk daripada khamer dari segi bahwa dia merusak akal dan sistem tubuh, sehingga bisa mengakibatkan seseorang bertingkah seperti wanita, dan menyebabkan kerusakan lainnya. Sementara khamer lebih buruk darinya dilihat dari segi bahwa dia bisa mengakibatkan pertikaian dan pembunuhan. Keduanya sama-sama menghalangi manusia dari mengingat Allah ﷻ dan dari shalat.

Sebagian ahli fikih muta`akhkhir memilih sikap *tawaqquf* mengenai hukumannya, dan memandang bahwa yang mengonsumsinya di-*ta'zir* dengan hukuman yang lebih ringan daripada *hadd* minum khamer, karena dia mengira bahwa ganja itu bisa merusak akal tanpa menggerakkan tubuh, seperti halnya narkotik. Kami tidak menemukan ulasan para ulama terdahulu mengenai ini. Namun sebenarnya tidak demikian, karena yang mengkonsumsinya akan menghirupnya dan menginginkannya, seperti peminum khamer bahkan lebih banyak, serta dapat menghalangi mereka dari mengingat Allah dan dari shalat. Jika mereka banyak mengkonsumsi itu maka akan banyak menimbulkan kerusakan lainnya, termasuk bertingkah seperti wanita dan rusaknya tubuh dan akal, dan sebagainya.

Tapi, karena benda itu bersifat padat dan berupa makanan, bukan minuman, maka para ahli fikih berbeda pendapat mengenai

kenajisannya. Ada tiga pendapat mereka mengenai ini di dalam madzhab Ahmad dan lainnya. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa itu najis seperti halnya khamer yang diminum, dan inilah anggapan yang benar. Pendapat lain menyatakan tidak najis, karena padat. Pendapat lain menyebutkan, bahwa dibedakan antara yang padat dan yang cair. Yang jelas, itu termasuk yang dih aramkan Allah dan Rasul-Nya, yang termasuk khamer baik secara lafazh maupun makna.

Abu Musa Al Asy'ari ﷺ berkata, "Wahai Rasulullah, berilah kami fatwa mengenai dua minuman kami yang biasa kami buat di Yaman: *al bit'u*, yaitu terbuat dari madu yang dibuat *nabidz* hingga menjadi minuman keras, dan *al mizr*, yaitu yang terbuat dari jagung dan gandum yang dibuat *nabidz* hingga menjadi minuman keras."

Sementara Rasulullah ﷺ telah dianugerhi *jawami' al kalim* (kalimat singkat namun syarat makna) dan penuntasnya, maka beliau bersabda,

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

"*Setiap yang memabukkan adalah haram.*" (HR. Al Bukhari dan Muslim)[52]

Diriwayatkan dari An-Nu'man bin Basyir ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

[52] HR. Al Bukhari (pembahasan: Adab, 6124); dan Muslim (pembahasan: Minuman, 1733/70).

إِنَّ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرًا، وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا، وَمِنَ الزَّبِيبِ خَمْرًا، وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرًا، وَمِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا، وَأَنَا أَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ.

"Sesungguhnya dari biji gandum bisa menjadi khamer, dari jewawut bisa menjadi khamer, dari kismis bisa menjadi khamer, dari kurma bisa menjadi khamer, dan dari madu bisa menjadi khamer, dan aku melarang segala yang memabukkan." (HR. Abu Daud dan lainya)[53]

Tapi di dalam *Ash-Shahihain*, ini berasal dari Umar ﷺ secara *mauquf*, bahwa dia menyampaikan khutbah ini di atas mimbar Rasulullah ﷺ, lalu dia berkata,

الْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ.

"Khamer adalah apa yang menutupi akal."

Diriwayatkan juga dari Ibnu Umar ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

"*Setiap yang memabukkan adalah khamer, dan setiap yang memabukkan adalah haram.*"

Di dalam riwayat lainnya disebutkan:

[53] HR. Abu Daud (pembahasan: Minuman, 3677); dan At-Tirmidzi (pembahasan: Minuman, 1872, dan dia berkata, "Hadits *gharib*."

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ.

"*Setiap yang memabukkan adalah khamer, dan setiap khamer adalah haram.*" (HR. Muslim)[54]

Diriwayatkan dari Aisyah ﵂, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ الْفَرَقُ مِنْهُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ.

"*Setiap yang memabukkan adalah haram, dan apa yang satu faraq darinya memabukkan, maka sepenuh telapak tangan darinya juga haram.*"

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan*."[55]

Para penyusun kitab *As-Sunan* meriwayatkan dari Nabi ﷺ dari beberapa jalur periwayatan, bahwa beliau bersabda,

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ.

"*Apa yang banyaknya memabukkan, maka yang sedikitnya juga haram.*"[56]

---

[54] HR. Muslim (pembahasan: Minuman, 2003/73). 74).

[55] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Minuman, 1866).
At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan*."

[56] HR. Abu Daud (pembahasan: Minuman, 3681), dari Jabir bin Abdullah); At-Tirmidzi (pembahasan: Minuman, 1865), dari Jabir juga, dan Abu Isa berkata, "Mengenai masalah ini ada juga riwayat dari Sa'd, Aisyah, Ibnu Umar, dan Khawwaat bin Jubair."); dan Ibnu Majah (pembahasan: Minuman, 3392), dari Ibnu Umar ﵄.

Hadits ini dinilai *shahih* oleh para hafizh. Diriwayatkan dari Jabir ﷺ, bahwa seorang lelaki menanyakan kepada Nabi ﷺ tentang minuman yang biasa mereka minum di negeri mereka yang terbuat dari jagung yang disebut *al mizr*, maka beliau bertanya, *"Apakah itu memabukkan?"* Mereka menjawab, "Ya." Beliau pun bersabda, *"Setiap yang memabukkan adalah haram. Sesungguhnya Allah berjanji untuk orang minum sesuatu yang memabukkan, akan memberinya minum dari thinatul khabal."* Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu *thinatul khabal?*" Beliau bersabda, "*Keringat para penghuni neraka, atau saripati para penghuni neraka.*" (HR. Muslim)[57]

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

كُلُّ مُخَمَّرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

"*Setiap yang menutupi (akal) adalah khamer, dan setiap yang memabukkan adalah haram.*" (HR. Abu Daud)[58]

Hadits-hadits mengenai masalah ini sangat banyak, Raulullah ﷺ telah menghimpunkan dengan *jawami' al kalim* yang dianugerahkan kepadanya, yaitu setiap yang menutupi akal dan memabukkan. Beliau tidak membedakan antara satu jenis dengan jenis lainnya, dan tidak ada pengaruhnya apakah itu sesuatu yang dimakan atau diminum, bahkan khamer itu terkadang dimasak, sementara ganja terkadang dilarutkan di air lalu diminum. Jadi, setiap khamer, baik diminum maupun dimakan, dan ganja, baik dimakan maupun diminum, adalah haram.

[57] HR. Muslim (pembahasan: Minuman, 2002/72).
[58] HR. Abu Daud (pembahasan: Minuman, 3680).

Para ulama terdahulu tidak mengulas itu secara khusus, karena hal itu baru dikonsumi belakangan ini, di akhir abad keenam atau menjelang itu, sebagaimana banyak macam minuman memabukkan yang baru dibuat sepeninggal Nabi ﷺ, dan semuanya tercakup di dalam kalimat yang komprehensif, dari Al Qur`an dan Sunnah.

Hadd Menuduh Orang Lain Berbuat Zina

Di antara *hudud* yang disebutkan di dalam Al Qur`an dan Sunnah serta disepakati oleh kaum muslimin adalah *hadd* (hukuman) menuduh orang lain berbuat zina. Apabila seseorang menuduh zina seorang yang *muhshan* atau melakukan *liwath* (tanpa bisa membuktikan), maka dia wajib didera 80 kali cambukan. *Muhshan* di sini adalah orang merdeka yang memelihara kehormatan diri, sedangkan *muhshan* dalam masalah *hadd* zina adalah orang yang melakukan persetubuhan secara sempurna dalam pernikahan yang sempurna.

Hadd Perbuatan Maksiat yang Belum Ditentukan

Sanksi hukuman bagi perbuatan maksiat yang belum ditentukan dan tidak ada *kaffarah*-nya (tebusannya), seperti mencium anak-anak dan wanita yang bukan mahram, atau bercumbu tanpa bersetubuh, atau memakan sesuatu yang tidak halal seperti darah dan bangkai, atau menuduh orang lain selain tuduhan zina, atau mencuri dari selain tempat penyimpanan

walaupun hanya sedikit, atau mengkhianati amanat yang dipercayakan, seperti orang yang mengurus harta Baitul Mal atau wakaf, harta anak yatim dan sebagainya, seperti juga para wakil dan para mitra apabila mereka berkhianat, atau curang dalam muamalah, seperti orang-orang yang memalsu atau menyamarkan makanan, pakaian dan sebagainya, atau mencurangi takaran dan timbangan, atau memberi kesaksian palsu, atau mendiktekan kesaksian palsu, atau menerima suap dalam menetapkan keputusan, atau menetapkan keputusan tanpa berdasarkan apa yang diturunkan Allah, atau menyengsarakan rakyatnya, atau berbangga-banggaan dengan slogan jahiliyah, atau memenuhi seruan jahiliyah dan perbuatan haram lainnya, maka mereka itu diberi sanksi hukuman dan *ta'zir* berdasarkan kebijaksanaan pemimpin, dan sesuai dengan banyak dan sedikitnya kesalahan terhadap manusia. Apabila banyak maka sanksinya ditambah, berbeda dengan yang kesalahannya sedikit.

Selain itu, sanksi juga diberikan sesuai dengan perihal si pelaku, jika dia termasuk yang terbiasa melakukan kejahatan maka ditambah hukumannya, ini berbeda dengan yang jarang melakukan itu. Juga berdasarkan besar dan kecilnya kesalahan yang diperbuat, sehingga orang yang mengganggu isteri dan anak orang lain berbeda hukumannya dengan orang yang tidak pernah mengganggu wanita dan anak-anak.

Tidak ada batasan minimum hukuman pada *ta'zir*, tetapi dilakukan dengan segala cara yang dapat mencela seseorang, baik dengan perkataan maupun perbuatan, atau tanpa perkataan dan perbuatan. Karena adakalanya seseorang di-*ta'zir* dengan cara diberi wejangan, dicela dan didamprat. Adakalanya juga di-*ta'zir* dengan dikucilkan, dan tidak diucapkan salam kepadanya hingga dia bertobat, sebagaimana Nabi ﷺ dan para sahabat mengucilkan

3 orang yang mangkir dari perang. Terkadang juga di-*ta'zir* dilakukan dengan cara dipecat dari jabatan, sebagaimana yang dilakukan Nabi ﷺ dan para sahabat. Terkadang juga di-*ta'zir* dilakukan dengan cara tidak diikutsertakan di dalam pasukan kaum muslimin, seperti dalam kasus prajurit penyerang yang melarikan diri, karena melarikan diri dari pertempuran termasuk perbuatan berdosa besar, dan memotong upahnya termasuk *ta'zir* baginya. Pejabat yang melakukan pelanggaran dipecat dari jabatannya sebagai sanksi *ta'zir*. Begitu juga terkadang *ta'zir* dilakukan dengan cara dipenjara, terkadang juga dengan pukulan, terkadang juga dengan menghitamkan wajahnya dan menaikkannya ke atas hewan tunggangan dalam keadaan terbalik, sebagaimana diriwayatkan dari Umar bin Khaththab ﷺ, bahwa dia memerintahkan seperti itu terhadap saksi palsu, karena pendusta telah menghitamkan wajah orang lain, maka wajahnya dihitamkan, dan dia telah memutar balik, perkataan, sehingga dia dibalik pada tunggangannya.

Berkenaan dengan batas maksimal *ta'zir*, suatu pendapat menyebutkan, tidak lebih dari 10 cambukan. Banyak ulama mengatakan, bahwa batas maksimalnya tidak sampai batas *hadd*. Kemudian mereka terbagi menjadi dua pendapat. Di antara mereka ada yang mengatakan, tidak mencapai batas minimum *hadd*. Yakni hukuman bagi orang merdeka tidak sampai batas minimum *hadd* orang merdeka, yaitu 40 atau 80. Hukuman budak tidak mencapai batas minimum *hadd* budak, yaitu 20 atau 40. Pendapat lain menyebutkan, bahkan batas maksimumnya dari keduanya (merdeka dan budak) tidak mencapai batas minimum *hadd* budak. Di antara mereka ada yang berpendapat, bahwa hukuman setiap kesalahan tidak mencapai *hadd* sejenisnya walaupun melebihi *hadd* jenis lainnya. Hukuman pencuri yang

mencuri dari selain tempat penyimpanan tidak dipotong tangan, walaupun hukumannya berupa pukulan yang melebihi pukulan *hadd* tuduhan zina. Orang yang melakukan cumbuan selain zina, maka hukumannya lebih rendah daripada *hadd* zina, walaupun lebih banyak daripada *hadd* tuduhan zina. Sebagaimana diriwayatkan dari Umar bin Khaththab ﷺ, bahwa seorang lelaki mengukir cincinnya, dan dengan itu dia mengambil harta dari Baitul Mal, maka Umar memerintahkan untuk memukulnya seratus kali, kemudian pada hari kedua memukulnya lagi seratus kali, lalu pada hari ketika memukulnya lagi seratus kali.

Diriwayatkan dari Khulafa Ar-Rasyidun mengenai lelaki dan wanita yang didapati di dalam satu selimut, bahwa keduanya dicambuk 100 kali. Diriwayatkan dari Nabi ﷺ mengenai orang yang menggauli budak perempuan milik isterinya,

إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جُلِدَ مِائَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رُجِمَ.

"*Jika isterinya menghalalkan budak perempuannya untuk suaminya, maka dia dicambuk seratus kali, dan apabila dia tidak menghalalkan untuknya, maka dia dirajam.*"[59]

Pendapat-pendapat ini disebutkan dalam madzhab Ahmad dan lainnya, sedangkan dua pendapat pertama di dalam madzhab Asy-Syafi'i dan lainnya.

[59] HR. Abu Daud (pembahasan: *Hudud*, 4459); At-Tirmidzi (pembahasan: *Hudud*, 1451, keduanya meriwayatkan dari An-Nu'man bin Basyi. Hadits ini dinilai *dha'if* oleh Al Albani); dan Ibnu Majah (pembahasan: Hudud, 2551), dari Habib bin Salim ﷺ. Hadits ini dinilai *dha'if* oleh Al Albani.

Sedangkan menurut pendapat Malik dan lainnya, diceritakan darinya, bahwa di antara kejahatan adalah yang mendapat sanksi hukuman mati. Pendapat ini disepakati oleh sebagian ulama fikih Hanbali, seperti dalam kasus mata-mata muslim yang memata-matai kaum muslimin untuk kepentingan musuh, maka Ahmad bersikap *tawaqquf* mengenai hukuman mati baginya, sementara Malik dan sebagian ulama madzhab hambali — seperti Ibnu Aqil— membolehkan hukuman mati bagi pelakunya. Sementara Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan sebagian ulama madzhab Hambali seperti Al Qadhi Abu Ya'la, melarang hukuman mati baginya.

Segolongan ulama fikih Asy-Syafi'i, Ahmad dan lainnya membolehkan hukuman bagi orang yang mengajak kepada bid'ah-bid'ah yang menyelisihi Al Qur`an dan Sunnah. Begitu juga pendapat sejumlah banyak ulama fikih Maliki, dan mereka mengatakan, Malik dan lainnya hanya membolehkan hukuman mati golongan Qadariyah karena menimbulkan kerusakaan di bumi, bukan karena kemurtadan.

Begitu juga pendapat mengenai hukuman mati bagi tukang sihir, karena mayoritas ulama menyatakan bahwa si pelaku dibunuh (dihukum mati). Diriwayatkan dari Jundub ﷺ secara *mauquf* dan *marfu'*:

إِنَّ حَدَّ السَّاحِرِ ضَرْبُهُ بِالسَّيْفِ.

"Sesungguhnya hadd tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang." (HR. At-Tirmidzi)[60]

[60] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: *Hudud*, 1460).
At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini kami tidak mengetahuinya *marfu'* kecuali dari jalur ini."

Diriwayatkan dari Umar, Utsman, Hafshah, Abdullah bin Umar dan sahabat lainnya ﷺ, bahwa tukang sihir dihukum mati. Sebagian ulama berkata, "Karena kekufurannya." Sebagian lainnya mengatakan, "Karena menimbulkan kerusakan di bumi." Tapi mayoritas mereka memandang bahwa dia dihukum mati sebagai *hadd* (hukuman).

Abu Hanifah pun menetapkan *ta'zir* hukuman mati bagi yang berulang kali melakukan kejahatan, jika jenis kejahatan itu mengharuskan hukuman mati, sebagaimana dibunuhnya orang yang berulang kali melakukan *liwath*, atau memperdayai orang untuk mengambil hartanya, dan sebagainya.

Pendapat yang menyatakan bahwa orang yang berbuat kerusakan manakala bahayanya tidak dapat dihentikan kecuali dengan cara dibunuh maka dia boleh dihukum mati dilandasi dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam *Shahih*-nya, dari Arfajah Al Asyja'i ﷺ, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوْهُ.

"Barangsiapa yang datang kepada kalian sedang kalian dalam keadaan bersatu pada satu orang, lalu dia hendak memecah belah kesatuan kalian, atau mencerai beraikan jamaah kalian, maka bunuhlah dia."[61]

Di dalam riwayat lainnya disebutkan:

[61] HR. Muslim (pembahasan: Pemerintahan, 1852/60).

سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ. فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ، كَائِنًا مَنْ كَانَ.

"*Kelak akan ada penyebar fitnah dan penyebar fitnah. Barangsiapa yang hendak memecah belah perkara umat ini yang telah bersatu, maka pancunglah dia dengan pedang, siapa pun dia.*"[62]

Begitu juga telah dikatakan tentang perintah beliau untuk membunuh peminum khamer yang keempat kalinya, berdasarkan dalil yang diriwayatkan oleh Ahmad di dalam *Al Musnad*: Dari Dailam Al Himyari ﷺ, dia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah, aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tinggal di suatu negeri yang di sana kami melakukan pekerjaan berat, dan kami biasa membuat minuman dari gandum untuk menguatkan tubuh kami pada pekerjaan kami dan mengatasi dinginnya negeri kami.' Beliau bertanya, *"Apakah itu memabukkan?."* Aku menjawab, 'Ya.' Beliau bersabda, "*Kalau begitu, jauhilah itu.*" Aku berkata, 'Sesungguhnya orang-orang tidak mau meninggalkannya.' Beliau bersabda, *"Jika mereka tidak mau meninggalkannya, maka bunuhlah mereka.*"[63]

Demikian ini karena yang berbuat kerusakan seperti pelaku kezhaliman. Jika pelaku kezhaliman tidak tertolak kecuali dengan dibunuh, maka dia dibunuh.

---

[62] HR. Muslim (pembahasan: Pemerintahan, 1852/60).
[63] HR. Ahmad (4/232, dan sanadnya *shahih*.

Intinya dari itu, bahwa hukuman itu dua macam:

Pertama, karena dosa yang telah dilakukan, sebagai balasan dari Allah atas apa yang diperbuat, seperti cambukan untuk peminum khamer dan penuduh zina, serta hukuman potong bagi perampok dan pencuri.

Kedua, hukuman agar si pelaku menunaikan hak yang wajib ditunaikan dan meningalkan keharaman di kemudian hari. Seperti diperintahkannya orang murtad agar bertobat hingga dia kembali kepada Islam. Jika dia bertobat selesai masalahnya, tapi jika tidak maka dia dibunuh (dihukum mati). Juga sebagaimana dihukumnya orang yang meninggalkan shalat, tidak menunaikan zakat, dan tidak menunaikan hak-hak orang lain, hingga mereka menunaikannya. Jadi *ta'zir* dengan pukulan ini lebih ditekankan daripada pukulan yang pertama. Karena itu dibolehkan memukul sekali demi sekali hingga si pelaku menunaikan shalat yang wajib, atau menunai kewajibannya. Haditsnya yang menegaskan hal ini terdapat di dalam *Ash-Shahihain*, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

لاَ يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ.

"*Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan, kecuali pada salah satu ketentuan di antara ketentuan-ketentuan Allah.*"[64]

[64] HR. Al Bukhari (pembahasan: *Hudud*, 6850); dan Muslim (pembahasan: *Hudud*, 1708/40), keduanya meriwayatkan dari Abu Burdah Al Anshari Radhiyallahu Anhu.

Segolongan ahli ilmu menafsirkan, bahwa yang dimaksud dengan *hududullah* adalah apa yang diharamkan karena hak Allah, karena *hudud* di dalam lafazh Al Qur`an dan Sunnah maksudnya adalah yang memisahkan antara yang halal dan yang haram, seperti akhir yang halal dan permulaan yang haram. Maka untuk yang pertama dikatakan: تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا "*Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229) Sedangkan untuk yang kedua dikatakan: تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا "*Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 187).

Penyebutan hukuman yang ditetapkan dengan sebutan *hadd* adalah istilah baru. Sedangkan maksud hadits tadi, bahwa barangsiapa memukul karena hak dirinya, seperti suami yang memukul isterinya karena perbuatan *nusyuz*, maka tidak lebih dari 10 kali cambukan.

Cambukan yang disyariatkan adalah cambukan yang tidak menyakitkan dan tidak lemah dengan menggunakan cambuk, karena sebaik-baik perkara adalah pertengahannya. Ali ﷺ berkata, "Pukulan di antara dua pukulan, dan cambukan di antara dua cambukan."

Cambukan tidak menggunakan tongkat, dan tidak pula dengan cemeti (yang biasa digunakan untuk ternak), namun tidak cukup dengan cambuk lembek, tapi cambuk lembek bisa digunakan dalam *ta'zir*.

Adapun *hudud*, cambuknya menggunakan cambuk. Umar bin Khaththab ﷺ menghukum dengan cambuk lembek, tapi apabila menerapkan *hudud dia* meminta cambuk. Si pelaku tidak harus menanggalkan seluruh pakaiannya, tapi cukup bagian yang bisa menghalangi rasa sakit pukulan seperti pakaian dengan tepian

tebal, pakaian bulu dan serupanya. Si pelaku juga tidak perlu diikat kecuali jika diperlukan, serta tidak boleh memukul bagian wajahnya, karena Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ، وَلاَ يَضْرِبْ مُقَاتِلَهُ.

"Apabila kalian memukul, maka hindarilah wajah, dan janganlah memukul bagian yang mematikan."[65]

Karena tujuan hukuman cambuk ini adalah mendidik si pelaku, bukan membunuhnya. Masing-masing anggota tubuh diberi bagian dari pukulan, seperti punggung, pundak, paha dan sebagainya.

Surat Terbuka Syaikh Islam Ibnu Taimiyah Kepada Seluruh Muslimin Berisikan Perintah Untuk Berperang

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah –semoga Allah mensucikan ruhnya– berkata:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kepada siapa saja dari kaum muslimin dan mukminin yang surat ini sampai kepadanya.

[65] HR. Muslim (pembahasan: Kebajikan dan Silaturahim, 2612/113); dan Abu Daud (pembahasan: *Hudud*, 4493), keduanya meriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ.

Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kalian, juga rahmat Allah dan berkah-Nya. Kami mengajak kalian untuk memuji Allah ﷻ, yang tidak ada sesembahan yang haq selain Dia. Dialah yang layak mendapat pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita memohon kepada-Nya agar melimpahkan shalawat kepada manusia pilihan-Nya, sebaik-baik makhluk-Nya, Muhammad, hamba-Nya sekaligus utusan-Nya, semoga shalawat dan salam yang sebanyak-banyaknya dilimpahkan Allah kepadanya dan keluarganya.

Amma ba'd. Sungguh Allah telah memenuhi janji-Nya, menolong hamba-Nya, memuliakan bala tentara-Nya, dan mengalahkan pasukan koalisi musuh sendirian.

وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا۟ خَيْرًا ۚ وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿٢٥﴾

"*Dan Allah menghalau orang-orang yang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan, (lagi) mereka tidak memperoleh keuntungan apa pun. Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Dan adalah Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 25). Allah ﷻ telah merealisasikan kesempurnaan bagi kita dengan firman-Nya,

وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَٰهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ

وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿٢٦﴾ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢٧﴾

"*Dan Dia menurunkan orang-orang ahli kitab (Bani Quraizhah) yang membantu golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka, dan Dia memasukkan rasa takut dalam hati mereka. Sebagian mereka kamu bunuh dan sebagian yang lain kamu tawan. Dan Dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka, dan (begitu pula) tanah yang belum kamu injak. Dan adalah Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 26-27).

Sesungguhnya fitnah yang menimpa kaum muslimin disebabkan oleh musuh yang merusak ini, yang keluar dari syari'at Islam, juga pernah terjadi dan dialami oleh kaum muslimin disebabkan musuh mereka pada masa Rasulullah ﷺ di berbagai peperangan, yang di dalamnya Allah menurunkan Kitab-Nya. Dengan itu Allah menguji Nabi-Nya dan orang-orang yang beriman, yang merupakan teladan bagi yang mengharapkan Allah dan hari akhir, serta banyak mengingat Allah hingga Hari Kiamat. Karena nash-nash Al Kitab dan As-Sunnah, yang merupakan dakwah Muhammad ﷺ, mencakup keumuman manusia dengan keumuman makna dan lafazh, atau dengan keumuman maknawi. Janji-janji Allah di dalam Kitab-Nya dan Sunnah Rasul-Nya mencakup hingga bagian akhir umat ini sebagaimana mencakup bagian awalnya. Allah ﷻ menuturkan kepada kita kisah-kisah umat-umat yang sebelum kita untuk menjadi pelajaran bagi kita. Maka kita serupakan perihal kita dengan perihal mereka, mengqiyaskan bagian akhir umat-umat itu dengan bagian awalnya,

sehingga seorang mukmin dari golongan yang belakangan menyerupai dengan mukmin yang terdahulu. Orang kafir dan munafik yang belakangan, juga menyerupai orang kafir dan munafik yang terdahulu, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ ketika menuturkan kisah Yusuf secara rinci dan sebagai sebaik-baik kisah para nabi, kemudian berfirman,

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ

"*Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al Qur`an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat.*" (Qs. Yuusuf [12]: 111). Maksudnya, kisah-kisah yang disebutkan di dalam Al Kitab tidak setara dengan kisah-kisah bohong yang diada-adakan, seperti apa yang disebutkan mengenai peperangan dan kisah-kisah hidup yang bohong.

Allah ﷻ berfirman ketika menuturkan kisah Fir'aun,

فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ﴿٢٥﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ ﴿٢٦﴾

"Maka Allah mengadzabnya dengan adzab di akhirat dan adzab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut (kepada Tuhannya)." (Qs. An-Naazi'aat [79]: 25-26). Allah juga berfirman mengenai kisah hidup

Nabi kita Muhammad ﷺ bersama musuh-musuhnya saat perang Badar dan lainnya,

قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِى فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَا ۖ فِئَةٌ تُقَٰتِلُ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْىَ ٱلْعَيْنِ ۚ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِۦ مَن يَشَآءُ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُو۟لِى ٱلْأَبْصَٰرِ ﴿١٣﴾

"*Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu (bertempur). Segolongan berperang di jalan Allah dan (segolongan) yang lain kafir yang dengan mata kepala melihat (seakan-akan) orang-orang muslimin dua kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuan-Nya siapa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 13). Dan Allah ﷻ berfirman tentang pengepungan yang beliau lakukan terhadap Bani Nadhir,

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ مِن دِيَٰرِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرِ ۚ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا۟ ۖ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا۟ ۖ وَقَذَفَ فِى

قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱعْتَبِرُوا يَٰٓأُولِي ٱلْأَبْصَٰرِ ﴿٢﴾

"Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka, bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin, bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari (siksaan) Allah; maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan." (Qs. Al Hasyr [59]: 2). Jadi, Allah memerintahkan kita untuk mengambil pelajaran melalui perihal orang-orang yang lebih dulu dari kita pada umat ini, dan umat-umat yang sebelum kita.

Allah juga menyebutkan lebih dari satu tempat, bahwa Sunnah-Nya dalam hal itu adalah Sunnah yang berulang-ulang dan berkesinambungan. Allah ﷻ berfirman,

۞ لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٠﴾ مَّلْعُونِينَ ۖ أَيْنَمَا ثُقِفُوٓا۟ أُخِذُوا۟ وَقُتِّلُوا۟

تَقۡتِيلًا ﴿٦١﴾ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوۡاْ مِن قَبۡلُۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبۡدِيلًا ﴿٦٢﴾

"*Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah (dari menyakitimu), niscaya Kami perintahkan kamu (untuk memerangi) mereka, kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu (di Madinah) melainkan dalam waktu yang sebentar, dalam keadaan terlaknat. Di mana saja mereka dijumpai, mereka ditangkap dan dibunuh dengan sehebat-hebatnya. Sebagai sunah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelum(mu), dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 60-62), dan Allah ﷻ berfirman,

وَلَوۡ قَٰتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَّوُاْ ٱلۡأَدۡبَٰرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيّٗا وَلَا نَصِيرٗا ﴿٢٢﴾ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلُۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبۡدِيلٗا ﴿٢٣﴾

"*Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang (kalah) kemudian mereka tiada memperoleh pelindung dan tidak (pula) menolong. Sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunatullah itu.*" (Qs. Al Fath [48]: 22-23). Allah ﷻ mengabarkan,

bahwa perilaku orang-orang kafir dari golongan yang belakangan adalah seperti perilaku orang-orang kafir yang terdahulu.

Maka selayaknya orang-orang yang berakal merenungkan Sunnatullah dan hari-hari-Nya yang berlaku bagi para hamba-Nya, juga perilaku dan kebiasaan umat-umat, apalagi peristiwa besar seperti ini yang beritanya tersiar sangat luas, yang keburukan-keburukannya melanda seluruh negeri Islam, yang di dalamnya tampak menyeringainya taring-taring kekufuran beserta gerahamnya, dan hampir saja tiang Al Kitab diberangus, tali iman dipotong dan lepas, negeri orang-orang beriman terperosok ke dalam lembah kebinasaan, dan hampir saja agama ini sirna karena penjajahan bangsa Tatar yang jahat. Sementara orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya berpenyakit mengira bahwa apa yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya hanyalah tipuan belaka, dan bahwa golongan Allah dan Rasul-Nya tidak akan pernah kembali kepada keluarga mereka selamanya. Bayangan itu tampak indah di dalam hati mereka, padahal mereka hanya berprasangka dengan prasangka buruk, dan mereka itu adalah orang-orang yang binasa. Fitnah turun hingga membuat orang-orang yang lembut kebingungan, membuat orang yang sehat bagaikan sedang mabuk, membuat orang berakal -karena banyaknya was-was- seperti antara tidur dan jaga, dan membuat hati saling tidak mengenai kenalan dan saudara, sampai-sampai seseorang sibuk dengan urusannya sendiri daripada menolong orang yang sedang kesulitan. Di dalam fitnah itu Allah membedakan antara orang-orang yang berakal dan berkeyakinan dari orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, atau kemunafikan dan kelemahan iman. Dengan fitnah ini juga Allah meninggikan derajat sejumlah orang, sebagaimana dengan fitnah ini juga Allah merendahkan kedudukan sejumlah orang. Dengan ini pula Allah menghapuskan

perbuatan-perbuatan mereka. Berbagai petaka yang terjadi itu bagaikan kiamat kecil dari kiamat besar.

Karena saat itu manusia terbagi menjadi golongan yang sengsara dan golongan yang bahagia, sebagaimana kelak pada hari yang dijanjikan mereka juga akan terbagi menjadi demikian. Yang mana pada saat itu seseorang lari dari saudaranya, ibunya dan ayahnya, karena masing-masing orang dari mereka saat itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Di antara orang-orang itu ada yang target utamanya adalah menyelamatkan dirnya sendiri, maka dia tidak lagi menoleh kepada harta, tidak pula kepada anaknya, dan tidak pula kepada isterinya. Sebagaimana juga bahwa di antara mereka ada yang memiliki kekuatan untuk menyelamatkan keluarga dan hartanya. Sementara yang lainnya memiliki kelebihan yang digunakan untuk membantu orang yang dipandangnya perlu. Sementara yang lainnya, kedudukannya seperti pembela yang ditaati. Mereka itu terbagi menjadi beberapa tingkatan di sisi Allah dalam hal memberi manfaat dan perlindungan. Keluhan tidak memberikan manfaat yang murni kecuali iman dan amal shalih, serta kebajikan dan ketakwaan. Saat itu tampak berbagai hal yang selama ini dirahasiakan, tampak pula berbagai kepalsuan yang disembunyikan jiwa. Dan jelaslah bahwa perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan buruk yang mengkhianati pelakunya lebih dibutuhkan. Maka dia pun mencela para pemuka dan para pembesar yang selama ini ditaatinya, namun ternyata menyesatkan jalannya. Sebagaimana dia memuji Tuhannya karena kejujuran di dalam keimanannya sehingga dia mengambil jalan bersama sang Rasul, serta membenarkan *atsar-atsar* nabawiyah yang dibawanya mengenai khabar-khabar yang akan terjadi. Khabar-khabar itu merasuk ke dalam hati orang-orang yang mendapat ilham di antara umat ini, sebagaimana

merasuknya berita-berita gembira yang ditampakkan kepada orang-orang yang beriman. Saat itu jelas pula golongan yang mendapat pertolongan, yang tetap teguh di atas agama, yang tidak dicelakai oleh orang-orang yang menyelisihi mereka, dan tidak pula oleh orang-orang yang menghinakan mereka, hingga Hari Kiamat. Yang mana saat itu manusia terbagi menjadi tiga golongan: Golongan yang bersungguh-sungguh dalam membela agama; golongan yang menghinakannya, dan golongan yang keluar dari syari'at Islam.

Manusia terbagi-bagi antara yang mendapat pahala dan mendapat ampunan, sementara yang lainnya diperdayai Allah dengan berbagai perdaya. Ujian dari Allah ini untuk membedakan dan membagi mereka. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya,

لِّيَجْزِيَ ٱللَّهُ ٱلصَّٰدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَٰفِقِينَ إِن شَآءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٤﴾

"Supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan menyiksa orang munafik jika dikehendaki-Nya, atau menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. Al Ahzaab [33]: 24).

Pelajaran dalam peristiwa besar ini bahwa Allah ﷻ mengutus Muhammad ﷺ dengan membawa petunjuk dan agama yang haq untuk dimenangkan-Nya atas seluruh agama, dan disyari'atkan jihad kepadanya yang pada mulanya dibolehkan baginya, kemudian diwajibkan atasnya setelah beliau hijrah ke Madinah, dan di sana beliau memiliki para penolong yang

menolong Allah dan Rasul-Nya. Lalu beliau ﷺ turut langsung berperang selama masa tinggal beliau di negeri hijrah, yaitu sekitar sepuluh tahun, sebanyak dua puluhan peperangan. Perang pertamanya adalah perang Badar, dan yang terakhir adalah perang Tabuk. Pada peperangan pertamanya Allah menurunkan surah Al Anfaal, dan pada perang terakhirnya Allah menurunkan surah Baraa`ah. Keduanya dipadukan di dalam mushaf karena keserupaan yang pertamanya dengan yang terakhirnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Amirul Mukminin Utsman ketika ditanya mengenai Al Qur`an antara kedua surah tersebut yang tidak dipisah dengan *basmalah*.

Di antara peperangan tersebut ada sembilan *ghazwah* (pertempuran yang diikuti oleh beliau ﷺ).

Pertempuran pertama adalah Badar, dan yang terakhir adalah Hunain dan Thaif. Pada pertempuran itu Allah menurunkan malaikat-Nya sebagaimana yang diberitakan Al Qur`an. Karena itu, manusia menghimpun keduanya di dalam ucapan, walaupun antara kedua pertempuran itu terpaut jarak tempat dan waktu. Karena Badar terjadi pada bulan Ramadhan tahun kedua Hijriyah di antara Madinah dan Makkah, arah Syam dari Makkah, sementara perang Hunain di akhir bulan Syawwal tahun kedelapan. Hunain adalah sebuah lembah di dekat Thaif, arah Timur Makkah. Kemudian Nabi ﷺ membagikan harta rampasannya di Ji'ranah, dan beliau berumrah dari Ji'ranah. Kemudian mengepung Thaif, namun penduduknya tidak memeranginya secara langsung berhadapan, namun memeranginya dari balik dinding. Jadi perang terakhir yang terjadi pertempuran secara langsung berhadapan adalah perang Hunain.

Pada perang Badar, perang pertama, kaum muslimin mampu mengalahkan para pentolan orang-orang kafir, dan Allah membunuh para pemuka mereka serta menawan para pemimpin mereka, padahal saat itu kaum muslimin masih sedikit dan lemah. Saat itu kaum muslimin berjumlah tiga ratus sekian belas orang, dan hanya ada penunggang kuda. Seekor unta pun ditunggangi oleh dua sampai tiga orang secara bergantian. Sementara jumlah musuh mereka lebih dari tiga kali lipatnya, baik secara kekuatan, persenjataan, penampilan maupun kemewahan.

Tahun berikutnya orang-orang kafir menyerang Madinah, tempat tinggal Nabi ﷺ dan para sahabatnya. Maka Nabi ﷺ pun beserta para sahabatnya keluar menyongsong mereka dalam jumlah sekitar seperempatnya dari jumlah orang-orang kafir, mereka meninggalkan keluarga mereka di Madinah, tanpa memindahkan mereka ke tempat lain. Pada mulanya kemenangan ada di pihak kaum Muslimin, kemudian diraih oleh orang-orang kafir. Mayoritas pasukan kaum muslimin melarikan diri kecuali sejumlah kecil di sekitar Nabi ﷺ, di antara mereka ada yang gugur dan ada juga yang terluka. Orang-orang kafir sangat berambisi membunuh Nabi ﷺ hingga mereka memecahkan gigi depan beliau, melukai pelipisnya, dan memecahkan pelindung kepala beliau. Berkenaan dengan ini Allah menurunkan sebagian dari surah Aali 'Imraan, yaitu firman-Nya,

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَـٰعِدَ لِلْقِتَالِ

"Dan (ingatlah), ketika kamu berangkat pada pagi hari dari (rumah) keluargamu akan menempatkan para mukmin pada beberapa tempat untuk berperang." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 121). Allah juga berfirman mengenai itu,

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا۟ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا۟ ۖ وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٥٥﴾

"*Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemu dua pasukan itu, hanya saja mereka digelincirkan oleh syetan, disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat (di masa lampau) dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 155), juga berfirman,

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥٓ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِۦ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَٰزَعْتُمْ فِى ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنۢ بَعْدِ مَآ أَرَىٰكُم مَّا تُحِبُّونَ ۚ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْءَاخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۖ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ ۗ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥٢﴾

"*Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janji-Nya kepada kamu, ketika kamu membunuh mereka dengan izin-Nya sampai*

pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai perintah (Rasul) sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antaramu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu; dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu. Dan Allah mempunyai karunia (yang dilimpahkan) atas orang-orang yang beriman." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 152), dan juga berfirman,

أَوَلَمَّآ أَصَٰبَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا ۖ
قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦٥﴾

"Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah (pada peperangan Uhud), padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu (pada peperangan Badar) kamu berkata, 'Dari mana datangnya (kekalahan) ini?' Katakanlah, 'Itu dari (kesalahan) dirimu sendiri'. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 165).

Saat itu syetan berteriak kepada manusia bahwa Muhammad telah terbunuh. Maka di antara mereka ada yang hatinya terguncang karena itu, lalu melarikan diri, dan di antara mereka ada yang tetap teguh bertempur. Maka Allah ﷻ berfirman,

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ أَفَإِيْن
مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَٰبِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن
يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْـًٔا ۗ وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّٰكِرِينَ ﴿١٤٤﴾

"*Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa yang berbalik ke belakang, maka dia tidak dapat mendatangkan madharat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 144).

Kondisi sekarang ini seperti keadaan kaum muslimin ketika mereka tercerai berai di tahun yang lalu, yang mana larinya kaum muslimin di tahun yang lalu itu akibat dosa-dosa yang nyata, kesalahan-kesalahan yang jelas, yaitu rusaknya niat mereka, angkuh dan sombong, kezhaliman, kekejian dan berpalingnya sebagian mereka dari Al Kitab dan As-Sunnah, serta tidak memelihara kewajiban-kewajiban terhadap Allah, dan melakukan kezhaliman terhadap banyak kaum muslimin yang tinggal di negeri Jazirah dan Romawi. Sementara musuh mereka pada mulanya menginginkan gencatan senjata dan perdamaian untuk mulai masuk ke dalam Islam. Mereka masih baru berada di dalam keimanan dan keamanan, namun mereka berpaling dari banyak hukum-hukum keimanan.

Maka di antara hikmah Allah dan berkahnya terhadap orang-orang yang beriman adalah menguji mereka dengan itu,

agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman (dari dosa), dan agar mereka kembali kepada Tuhan mereka, serta untuk menunjukkan apa yang sebenarnya, dari musuh mereka yang berupa kezhaliman, kemungkaran, pelanggaran janji dan keluar dari syari'at-syari'at Islam. Maka terjadilah pada mereka yang melahirkan kemenangan, dan terjadilah pada musuh mereka yang melahirkan kekalahan.

Di dalam jiwa banyak prajurit kaum muslimin dan rakyat mereka terdapat banyak keburukan, yang seandainya hal itu berpadu dengan kemenangan terhadap musuh mereka –yang perihalnya sebagaimana yang telah disebutkan–, tentulah hal itu akan menyebabkan kerusakan agama dan dunia yang tidak terbayangkan. Sebagaimana pertolongan Allah bagi kaum muslimin dalam perang Badar adalah merupakan rahmat dan nikmat, dan kekalahan mereka dalam perang Uhud juga merupakan nikmat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Karena Nabi ﷺ bersabda,

لاَ يَقْضِي اللهُ لِلْمُؤْمِنِ قَضَاءً إِلاَّ كَانَ خَيْرًا. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ. إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ فَشَكَرَ اللهَ كَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ فَصَبَرَ كَانَ خَيْرًا لَهُ.

"Tidaklah Allah menetapkan suatu ketetapan bagi orang yang beriman kecuali itu adalah kebaikan baginya. Dan hal itu tidak berlaku bagi seorang pun kecuali bagi orang yang beriman. Bila dia mendapat kesenangan lalu dia bersyukur kepada Allah, maka itu menjadi kebaikan baginya, dan bila dia mendapat

kedukaan lalu dia bersabar, maka itu juga menjadi kebaikan baginya."[66]

Karena peristiwa yang dialami kaum muslimin di tahun pertama menyerupai peristiwa Uhud, dan lebih dari setahun dari peristiwa Uhud –ada juga yang mengatakan dua tahun– kaum muslimin mendapat lagi ujian dalam perang Khandaq. Begitu juga kaum mukminin setelah mereka di tahun ini, seperti yang pernah dialami oleh kaum muslimin bersama Nabi ﷺ dalam perang Khandaq, yaitu perang Ahzab (perang melawan pasukan koalisi musuh), yang berkenaan dengan itu Allah menurunkan surah Al Ahzaab, yaitu surah mengisahkan tentang peperangan ini, yang di dalam perang itu Allah menolong hamba-Nya ﷻ, dan memuliakan pasukan-Nya, yaitu orang-orang yang beriman, serta mengalahkan pasukan koalisi itu –yang berkoalisi memerangi-Nya– sendirian tanpa peperangan, bahkan hanya dengan bertahannya kaum mukminin di hadapan musuh mereka. Di dalamnya Allah menyebutkan kekhususan-kekhususan Rasulullah ﷺ, hak-hak beliau, kehormatan beliau dan kehormatan keluarganya. Karena keteguhan hati di dalamnya Allah memberi pertolongan kepadanya tanpa pertempuran. Itu sama dengan yang terjadi di dalam peperangan kita ini. Di dalamnya tampak rahasia pengkokohan agama ini, sebagaimana yang tampak di dalam perang Khandaq, yang mana di saat ini manusia terbagi-bagi sebagaimana saat perang Khandaq.

[66] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Zuhud, 2999/64) dan Ahmad (4/332). Keduanya dari Shuhaib.

Manusia Terbagi Tiga Golongan Sejak Diutusnya Rasulullah ﷺ

Sejak Allah ﷻ mengutus Muhammad ﷺ dan memuliakannya dengan hijrah dan pertolongan, manusia terbagi menjadi tiga golongan:

Pertama: Golongan orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang beriman kepadanya lahir dan bathin.

Kedua: Golongan yang kafir, yaitu orang-orang yang menyatakan kekufuran terhadapnya.

Ketiga: Golongan munafik, yaitu orang-orang yang beriman secara lahir saja, namun tidak secara bathin.

Karena itu Allah mengawali surah Al Baqarah dengan empat ayat mengenai sifat orang-orang yang beriman, dua ayat mengenai sifat orang-orang kafir, dan tiga belas ayat mengenai sifat orang-orang munafik.

Masing-masing dari iman, kekufuran dan kemunafikan memiliki tonggak-tonggak dan cabang-cabangnya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh dalil-dalil Al Kitab dan As-Sunnah, dan sebagaimana yang ditafsirkan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abu Thalib Radiyallahu anhu di dalam hadits yang *ma'tsur* darinya mengenai keimanan beserta tonggak-tonggak dan cabang-cabangnya.

Di antara kemunafikan itu ada yang paling besar kemunafikannya, dimana pelakunya akan berada di dalam neraka yang paling bawah, seperti kemunafikan Abdullah bin Ubay dan lainnya, yaitu dengan mendustakan Rasulullah ﷺ atau

mengingkari sebagian yang beliau bawa, atau membencinya, atau tidak meyakini kewajiban mengikutinya, atau senang dengan kemunduran agamanya, atau tidak senang dengan kemenangan agamanya, dan sebagainya yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Hal ini pernah ada di masa Rasulullah ﷺ, dan tetap ada hingga setelah ketiadaan beliau, bahkan setelah ketiadaan beliau intensitasnya lebih banyak lagi daripada di masa beliau, karena faktor-faktor yang menguatkan keimanan di masa beliau lebih kuat. Jika dengan kekuatannya saja kemunafikan itu ada, maka apalagi dengan kekuatan yang kurang dari itu.

Sebagaimana beliau ﷺ mengetahui sebagian orang-orang munafik dan tidak mengetahui sebagian lainnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh firman-Nya,

وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَٰفِقُونَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ ۖ مَرَدُوا۟ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ

"Di antara orang-orang Arab Badui yang di sekelilingmu itu, ada orang-orang munafik; dan (juga) di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu (Muhammad) tidak mengetahui mereka, (tetapi) Kami-lah yang mengetahui mereka." (Qs. At-Taubah [9]: 101). Maka demikian juga para khalifah beliau setelahnya dan para pewarisnya, terkadang mereka mengetahui sebagian orang-orang munafik dan tidak mengetahui sebagian lainnya. Di antara orang-orang yang berafiliasi kepada Islam, dan semua golongan itu ada banyak orang munafik, baik di kalangan khusus maupun masyarakat umum, dan mereka itu disebut orang-orang **zindiq**.

Para ulama bersilang pendapat mengenai diterimanya tobat mereka secara lahir, karena hal itu tidak dapat diketahui, karena mereka selalu menampakkan keislaman. Mereka banyak dari kalangan para filsuf yang ahli ramal dan serupanya, kemudian para tabib, kemudian dari kalangan para penulis lebih sedikit dari itu. Ada juga di kalangan para ahli tasawwuf dan ahli fikih, kalangan prajurit dan para komandan, serta juga dari kalangan masyarakat umum. Tapi mereka lebih banyak terdapat di kalangan sekte-sekte para ahli bid'ah, apalagi Rafidhah, karena pada diri mereka ada kezindiqan dan kemunafikan yang tidak terdapat pada sekte-sekte lainnya. Karena itu golongan Haruriyyah, Bathiniyyah, Qaramithah, Isma'iliyyah, Nushairiyyah dan golongan munafiq dan zindiq lainnya bernisbat kepada Rafidhah.

Orang-orang munafik itu pada waktu-waktu ini banyak dari mereka yang cenderung kepada negara mereka, yaitu kaum Tatar, karena mereka tidak memberlakukan syari'at Islam, bahkan membiarkan mereka apa adanya. Namun sebagian mereka menjauhi Tatar karena rusaknya perilaku mereka di dunia, penguasaan mereka terhadap harta, kejahatan mereka dalam menumpahkan darah dan penawanan yang mereka lakukan yang bukan karena alasan agama.

Inilah bentuk kemunafikan yang paling besar.

Adapun kemunafikan kecil, yaitu kemunafikan di dalam perbuatan dan sebagainya. Seperti berbohong ketika berbicara, mengingkari bila berjanji, berkhianat bila dipercaya, atau berkata kasar bila bertengkar. Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, dari Nabi ﷺ,

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتُمِنَ خَانَ

"*Tanda orang munafik ada tiga: Bila berbicara dia berbohong, bila berjanji dia ingkar, dan bila dipercaya dia berkhianat.*"[67]

Disebutkan juga di dalam riwayat yang *shahih*,

وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ

"*Walaupun dia shalat, puasa dan mengaku bahwa dirinya muslim.*"[68]

Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, dari Abdullah bin Amr, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ، حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

---

[67] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Keimanan, 33) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Keimanan, 58/107, 108).

[68] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Keimanan, 59/109, 110).

"Empat hal yang barangsiapa hal-hal itu terdapat padanya maka dia seorang munafik murni, dan barangsiapa yang pada dirinya terdapat salah satu kriteria dari itu maka padanya terdapat satu kriteria dari kemunafikan, hingga dia meninggalkannya: Bila berbicara dia berbohong, bila berjanji dia mengingkari, bila membuat perjanjian dia berkhianat, dan bila bertengkar dia kasar."[69]

Termasuk kategori ini adalah berpaling dari jihad, karena itu termasuk kriteria orang-orang munafik. Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ نِفَاقٍ.

"Barangsiapa mati dalam keadaan tidak pernah berjihad, dan tidak pernah berniat untuk berjihad, maka dia mati di atas salah satu cabang dari kemunafikan." diriwayatkan oleh Muslim.[70] Allah telah menurunkan surah Baraa`ah yang disebutkan *Al Faadhihah* (yang mempermalukan), karena surah ini mempermalukan orang-orang munafik. Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim di dalam *Ash-Shahihain*, dari Ibnu 'Abbas, dia berkata, "Ia (surah Baraa`ah) adalah *Al Faadhihah* (yang mempermalukan). Ia terus turun dengan menyebutkan: وَمِنْهُمْ (*dan di antara mereka*), وَمِنْهُمْ (*dan di antara mereka*), sampai-sampai mereka mengira bahwa tidak tersisa seorang pun kecuali disebutkan di dalamnya."

---

[69] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Keimanan, 34) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Keimanan, 58/106).

[70] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Pemerintahan, 1910/158, dari Abu Hurairah).

Diriwayatkan dari Al Miqdad bin Al Aswad, dia berkata, "Ia adalah surah *Al Buhuts* (pembahasan), karena surah ini membahas tentang rahasia-rahasia orang-orang munafik." Diriwayatkan dari Qatadah, dia berkata, "Ia (surah Baraa`ah) adalah *Al Mutsiirah* (yang menelanjangi), karena surah ini kehinaan-kehinaan orang-orang munafik."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Ia (surah Baraa`ah) adalah *Al Muba'tsirah* (yang menelanjangi)." Kata الْبَعْثَرَةُ dan الْإِثَارَةُ artinya mirip.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, "Ia (surah Baraa`ah) adalah *al muqasyqisyah* (penyembuh), karena surah ini membebaskan dari penyakit kemunafikan." Dikatakan تَقَشْقَشَ الْمَرِيضُ apabila yang sakit itu sembuh. Al Ashma'i berkata, "Surah Al Ikhlaash juga disebut *al muqasyqisyah*, karena keduanya membebaskan dari kemunafikan."

Surah ini diturunkan di akhir peperangan Nabi ﷺ -perang Tabuk- pada tahun 9 Hijriyah, yang mana Islam telah berjaya dan menang. Di dalam surah ini Allah menyingkapkan perihal orang-orang munafik, menyebut mereka pengecut dan meninggalkan jihad. Juga menyebut mereka kikir, tidak mau memberi infak di jalan Allah, pelit dengan harta. Keduanya adalah dua penyakit besar, yaitu sifat pengecut dan kikir. Nabi ﷺ bersabda,

شَرُّ مَا فِي الْمَرْءِ شُحٌّ هَالِعٌ وَجُبْنٌ خَالِعٌ

"Seburuk-buruk apa yang ada pada seseorang adalah kekikiran yang menggelisahkan dan sifat pengecut yang

merontokkan." Hadits ini hadits shahih.[71] Karena itu keduanya termasuk dosa-dosa besar yang menyeret ke dalam neraka, sebagaimana yang ditunjukkan oleh firman-Nya,

وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا۟ بِهِۦ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ

"*Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di Hari Kiamat.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 180). Dan Allah ﷻ berfirman,

وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُۥٓ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَىٰهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٦﴾

"*Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahanam. Dan amat buruklah tempat kembalinya.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 16).

---

[71] HR. Abu Daud (*Sunan Abu Daud*, pembahasan: Jihad, 2511) dan Ahmad (2/302), sanadnya di-*shahih*-kan oleh Ahmad Syakir (7996).

Adapun penyifatan mereka dengan sifat pengecut dan penakut, Allah ﷻ berfirman,

لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴿٥٦﴾
لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ
يَجْمَحُونَ ﴿٥٧﴾

"Dan mereka (orang-orang munafik) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu; padahal mereka bukanlah dari golonganmu, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat takut (kepadamu). Jikalau mereka memperoleh tempat perlindungan atau gua-gua atau lobang-lobang (dalam tanah) niscaya mereka pergi kepadanya dengan secepat-cepatnya." (Qs. At-Taubah [9]: 56-57).

Allah ﷻ mengabarkan, bahwa mereka bersumpah bahwa mereka termasuk golongan orang-orang yang beriman, padahal mereka tidak termasuk golongan orang-orang yang beriman, tapi mereka adalah orang-orang yang takut menghadapi musuh. Maka redaksi, لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً *"Jikalau mereka memperoleh tempat perlindungan,"* yang mana mereka bisa berlindung kepadanya, yaitu yang berupa kastil-kastil dan benteng-benteng yang bisa digunakan untuk berlindung, tentulah mereka akan lari ke sana dengan meninggalkan jihad. Atau مَغَارَاتٍ *"gua-gua,"* yakni jamak dari مَغَارَةٌ (gua). Gua disebut demikian karena orang yang masuk يَغُورُ فِيهَا, yakni يَسْتَتِرُ فِيهَا (bersembunyi di dalamnya), sebagaimana, يَغُورُ

الْمَاءُ (masuknya air). Redaksi, أَوْ مُدَّخَلًا "*Atau lobang-lobang,*" yaitu yang orang bersusah payah masuk ke dalamnya, baik karena sempitnya pintunya atau lainnya. Yakni tempat yang bisa mereka masuki, walaupun memasukinya dengan cara yang sulit dan rumit. Redaksi, لَوَلَّوْا "*Niscaya mereka pergi,*" meninggalkan jihad menuju إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ "*Kepadanya dengan secepat-cepatnya,*" yakni mereka akan cepat-cepat tanpa dapat dihalangi oleh apa pun, seperti kuda liar yang apabila ditunggangi maka tidak dapat dikendalikan dengan tali kekang. Ini sifat yang sesuai dengan banyak orang di dalam peristiwa kita ini, dan di dalam banyak peristiwa sebelum kita, dan setelahnya.

Demikian juga Allah ﷻ berfirman di dalam surah Muhammad,

فَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ ۙ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ
فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِىِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۖ
فَأَوْلَىٰ لَهُمْ ﴿٢٠﴾

"Maka apabila diturunkan suatu surah yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya (perintah) perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati, dan kecelakaanlah bagi mereka," (Qs. Muhammad [47]: 20) yakni jauhlah bagi mereka.

طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ ۚ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا۟ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴿٢١﴾

"Taat dan mengucapkan perkataan yang baik (adalah lebih baik bagi mereka). Apabila telah tetap perintah perang (mereka tidak menyukainya). Tetapi jika mereka benar (imannya) terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka." (Qs. Muhammad [47]: 21).

Dan Allah ﷻ berfirman,

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ﴿١٥﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar." (Qs. Al Hujuraat [49]: 15). Jadi Allah membatasi sifat orang-orang beriman hanya pada orang yang beriman dan berjihad saja.

Allah ﷻ berfirman,

لَا يَسْتَـْٔذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ
أَن يُجَـٰهِدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلْمُتَّقِينَ ﴿٤٤﴾ إِنَّمَا
يَسْتَـْٔذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَٱرْتَابَتْ
قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِى رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿٤٥﴾

"Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, tidak akan meminta izin kepadamu untuk (tidak ikut) berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu-ragu, karena itu mereka selalu bimbang dalam keragu-raguannya." (Qs. At-Taubah [9]: 44-45). Ini pemberitahuan dari Allah, bahwa orang yang beriman itu tidak meminta izin kepada Rasulullah untuk meninggalkan jihad, dan yang meminta izin itu hanyalah orang yang tidak beriman, maka apalagi orang yang meninggalkan jihad tanpa meminta izin.

Orang yang menghayati Al Qur`an tentu akan menemukan banyak ayat yang serupa dengan makna ini.

Allah berfirman dalam menyifati mereka dengan kekikiran,

وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَٰتُهُمْ إِلَّآ أَنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِۦ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَٰرِهُونَ ﴿٥٤﴾

"Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak mengerjakan shalat, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan." (Qs. At-Taubah [9]: 54). Inilah perihal orang yang berinfak secara terpaksa, maka bagaimana pula dengan orang yang sama sekali meninggalkan infak?! Allah juga berfirman,

وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِى ٱلصَّدَقَٰتِ فَإِنْ أُعْطُوا۟ مِنْهَا رَضُوا۟ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا۟ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿٥٨﴾

"*Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (pembagian) zakat; jika mereka diberi sebagian daripadanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya, dengan serta merta mereka menjadi marah.*" (Qs. At-Taubah [9]: 58), dan juga berfirman,

۞ وَمِنْهُم مَّنْ عَٰهَدَ ٱللَّهَ لَئِنْ ءَاتَىٰنَا مِن فَضْلِهِۦ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُم مِّن فَضْلِهِۦ بَخِلُوا۟ بِهِۦ وَتَوَلَّوا۟ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾

"Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, 'Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang shalih'. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu, dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi (kebenaran)." (Qs. At-Taubah [9]: 75-76).

Allah juga berfirman di dalam surah ini,

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ

وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang bathil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka, 'Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu'." (Qs. At-Taubah [9]: 34-35).

Ayat ini menyinggung perihal orang yang mengambil harta yang bukan haknya, atau menahannya dari orang yang berhaknya dari semua manusia, karena الْأَحْبَارُ itu adalah para ulama, الرُّهْبَانُ itu adalah para ahli ibadah. Allah mengabarkan, bahwa banyak dari mereka yang memakan harta manusia dengan cara yang bathil, dan وَيَصُدُّونَ, yakni menghalangi dan mencegah. Dikatakan صَدَّ عَنِ الْحَقِّ – صُدُودًا (menghalangi kebenaran). صَدَّ غَيْرَهُ – صَدًّا (menghalangi orang lain).

Ini mencakup apa yang dimakan secara bathil, yaitu berupa wakaf, atau pemberian atas nama agama, seperti shalat dan nadzar yang dinadzarkan untuk ahli agama, dan juga harta yang dimiliki bersama, seperti harta Baitul Maal dan serupanya. Jadi ini

berkenaan dengan orang yang memakan harta dengan cara yang bathil dengan alasan agama.

Kemudian Allah berfirman, وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ "*Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah.*" Termasuk di dalamnya orang yang menyimpan harta karena tidak mau mengeluarkan nafkah yang wajib di jalan Allah. Jihad adalah amal yang paling berhak menyandang sebutan jalan Allah, baik seorang raja, pemuka, orang kaya, maupun lainnya. Karena hal ini mencakup orang yang menyimpan harta warisan dan harta hasil kerja, maka apalagi orang yang menyimpan harta milik bersama yang dimiliki oleh umat secara umum –yakni untuk kemaslahatan mereka, maka telah lebih tercakup lagi.

Pasal

Seputar Peperangan Al Ahzab, Sikap Orang-Orang Mukmin dan Orang-Orang Munafik

Setelah jelas makna mukmin dan munafik, maka bila seseorang membaca surah Al Ahzaab dan mengetahui dari nukilan-nukilan di dalam hadits, tafsir, fikih, kisah-kisah peperangan, dan bagaimana sifat kejadian yang karenanya Al Qur`an diturunkan, kemudian merenungkan peristiwa ini dengan itu, maka dia akan mendapati benarnya apa yang kami katakan. Dan mengetahui bahwa manusia di dalam peristiwa ini terbagi menjadi tiga golongan, sebagaimana mereka dulu terbagi demikian

dalam peristiwa itu. Dan menjadi jelaslah baginya banyak hal yang tadinya samar.

Allah membuka surah ini dengan firman-Nya,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ

"Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti (keinginan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik." (Qs. Al Ahzaab [33]: 1), dan di tengahnya Allah menyebutkan firman-Nya,

وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ﴿٤٧﴾ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ

"Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah. Dan janganlah kamu menuruti orang-orang yang kafir dan orang-orang munafik itu. (Qs. Al Ahzaab [33]: 47-48), kemudian Allah juga berfirman,

وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٢﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿٣﴾

"*Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan bertawakallah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pemelihara.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 2-3).

Allah memerintahkan beliau untuk mengikuti apa yang diwahyukan kepadanya berupa kitab dan hikmah –yaitu Sunnahnya– serta agar bertawakal kepada Allah. Yang pertama ditegaskan oleh firman-Nya, إِيَّاكَ نَعْبُدُ *"Hanya kepada Engkaulah kami menyembah,"* dan yang kedua ditegaskan oleh firman-Nya, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ *"Dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan."* Itu seperti firman-Nya, فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ *"Maka sembahlah Dia, dan bertawakallah kepada-Nya."* (Qs. Huud [11]: 123), dan firman-Nya, عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿١٠﴾ *"Kepada-Nya-lah aku bertawakal dan kepada-Nya-lah aku kembali."* (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 10).

Karena hal ini diperintahkan di semua ketaatan, maka di dalam jihad lebih diperintahkan lagi. Karena seorang hamba perlu memerangi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dan itu tidak akan terrealisasi kecuali dengan Peneguhan yang kuat dari Allah. Karena itu, jihad merupakan puncaknya amal, dan dengan jihad maka puncak semua amal yang mulia menjadi tertata. Jadi di dalam jihad terdapat puncak kecintaan, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman-Nya,

فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ

"Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan

Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela." (Qs. Al Maa`idah [5]: 54). Di dalamnya juga terdapat puncak tawakal dan puncak kesabaran, karena seorang mujahid adalah orang yang paling membutuhkan kesabaran dan tawakal. Karena itu Allah ﷻ berfirman,

وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا۟ فِى ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا۟ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَأَجْرُ ٱلْءَاخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٤٢﴾

"Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti Kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia. Dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar, kalau mereka mengetahui, (yaitu) orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakal." (Qs. An-Nahl [16]: 41-42), dan Allah berfirman,

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُوا۟ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۖ وَٱلْعَٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٨﴾

"Musa berkata kepada kaumnya, 'Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah; sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; dipusakakan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya dari

hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa'." (Qs. Al A'raaf [7]: 128).

Karena itu, kesabaran dan keyakinan -yang mana keduanya merupakan dasar tawakal- melahirkan kepemimpinan di dalam agama, sebagaimana yang ditunjukkan oleh firman Allah ﷻ,

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ
وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾

"Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami." (Qs. As-Sajdah [32]: 24).

Dan karena itu, jihad mengantarkan kepada petunjuk yang meliputi pintu-pintu ilmu, sebagaimana yang ditunjukkan oleh firman Allah ﷻ,

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

"Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan Kepada mereka jalan-jalan Kami." (Qs. Al 'Ankabuut [29]: 69). Allah menetapkan petunjuk kepada semua jalan Allah ﷻ bagi orang yang berjihad di dalamnya. Karena itu kedua imam, yaitu Abdullah bin Al Mubarak dan Ahmad bin Hanbal, serta yang lainnya mengatakan bahwa jika manusia berselisih mengenai sesuatu, maka lihatlah apa yang dianut oleh ahli jihad. Karena kebenaran bersama mereka. Karena Allah berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا "*Dan orang-orang*

yang berjihad untuk (mencari keridaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan Kepada mereka jalan-jalan Kami." (Qs. Al 'Ankabuut [29]: 69).

Di dalam jihad juga terkandung kezuhudan terhadap kehidupan dunia.

Di dalamnya juga terkandung hakikat keikhlasan, karena pembicaraan ini mengenai orang yang berjihad di jalan Allah, bukan di jalan kepemimpinan, bukan pula di jalan harta, dan bukan juga di jalan fanatisme. Dan ini hanya berlaku bagi yang berjihad agar seluruh ketaatan hanya milik Allah, dan agar kalimat Allah yang tertinggi.

Tingkat keikhlasan terbesar adalah menyerahkan jiwa dan harta kepada Dzat yang disembah, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

۞ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم
بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ۚ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ
وَيُقْتَلُونَ

"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Qs. At-Taubah [9]: 111). Kata ٱلْجَنَّةَ adalah sebutan untuk sesuatu yang meliputi segala kenikmatan dimana kenikmatan tertinggi adalah melihat kepada Allah, dan yang lebih dari itu adalah segala yang diinginkan oleh jiwa dan

disenangi mata, baik yang pernah kita ketahui maupun yang belum pernah kita ketahui. Sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah ﷺ dari-Nya,

أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ.

"Aku sediakan untuk para hamba-Ku yang shalih apa-apa yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan belum pernah tebersit di benak seorang manusia pun."[72]

Maka sudah cukup jelas sebagian sebab diawalinya surah ini dengan ini.

Kemudian Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah (yang telah dikaruniakan) kepadamu ketika datang kepadamu tentara-tentara, lalu Kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya. Dan adalah Allah Maha Melihat akan apa yang kamu kerjakan." (Qs. Al Ahzaab [33]: 9).

---

[72] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Tafsir, 4780) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Surga, 4824/2). Keduanya dari Abu Hurairah.

Kisah ringkasnya sebagai berikut: Kaum muslimin akan diserang oleh mayoritas kaum musyrikin di sekitar mereka yang berkoalisi (menyatukan kekuatan). Mereka datang dengan membawa serta kekuatan mereka ke Madinah untuk menghabisi kaum mukminin hingga ke akar-akarnya. Maka bersatulah Quraisy dan para sekutunya dari Bani Asad, Asyja', Fazarah dan kabilah-kabilah Najed lainnya. Dan bersatu juga kaum Yahudi Quraizhah dan Nadhir, karena Bani Nadhir telah diusir oleh Nabi ﷺ sebelum itu, sebagaimana yang disebutkan Allah ﷻ di dalam surah Al Hasyr. Lalu mereka datang bersama pasukan koalisi kepada Bani Quraizhah yang saat itu masih terikat perjanjian damai dengan Nabi ﷺ dan tinggal bertetanggaan dengan beliau, di dekat Madinah. Mereka terus memerangi Bani Quraizhah hingga Bani Quraizhah membatalkan perjanjian itu dan bergabung dengan pasukan koalisi itu. Maka terhimpunlah koalisi yang besar, yang jumlahnya berlipat-lipat dari jumlah kaum muslimin. Maka Nabi ﷺ menaikkan kaum wanita dan anak-anak ke dalam benteng-benteng Madinah yang bentuknya seperti mahligai, dan beliau tidak mengungsikan mereka ke tempat lainnya. Beliau memposisikan mereka membelakangi Sal' –yaitu sebuah gunung di dekat Madinah, di arah Maghrib dan Syam–, sementara antara beliau dan musuh dibuatkan parit (*khandaq*). Musuh telah mengepung mereka dari tempat yang tinggi dan yang rendah, dan mereka adalah musuh yang sangat memusuhi. Seandainya mereka mampu menerobos kepada kaum mukminin, tentulah akan sangat fatal akibatnya.

Dalam peristiwa ini, pasukan musuh juga bersekutu dengan bangsa Mongol dan lainnya dari suku-suku Turki, Persia, Arab Musta'ribah dan lainnya dari kalangan suku-suku yang murtad, serta kalangan Nasrani Armenia dan lainnya. Musuh menempati

posisi di dekat negeri-negeri kaum muslimin, dalam posisi antara maju dan mundur, padahal kaum muslimin yang mereka hadapi hanya sedikit. Maksud mereka adalah menguasai negeri itu dan menghabisi para penduduknya, sebagaimana mereka juga menempati area di pinggiran Madinah menghadap ke arah kaum muslimin.

Pengepungan terhadap kaum muslimin di tahun khandaq (perang khandaq, yakni perang Ahzab), menurut suatu pendapat terjadi selama dua puluh hari lebih, dan pendapat lain menyebutkan terjadi selama dua puluh hari.

Musuh ini menyeberangi sungai Euphrat pada tanggal tujuh belas Rabi'ul Akhir. Permulaan keberangkatannya dimulai sejak meninggalkan Halb, ketika tokoh besar mereka, Qazan, beserta orang-orang yang bersamanya, kembali pulang pada hari Senin, tanggal sebelas atau dua belas Jumadil Ula, saat masuknya pasukan kaum muslimin ke Mesir yang dijaga. Seorang da'i berkumpul bersama mereka, lalu berbicara kepada mereka mengenai masalah ini. Ketika Allah ﷻ memasukkan kepedulian dan tekad ke dalam hati orang-orang yang beriman, bersamaan dengan itu Allah memasukkan rasa takut dan gentar ke dalam hati musuh mereka.

Pada tahun terjadinya perang Khandaq cuaca sangat dingin dan angin berhembus sangat kencang, dengan itulah Allah menghalau pasukan koalisi musuh dari Madinah, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا "*Lalu Kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 9).

Di tahun ini Allah menurunkan banyak salju, hujan dan cuaca dingin –berbeda dengan mayoritas kebiasaan yang terjadi– sampai-sampai manusia tidak menyukai itu. Kami katakan kepada mereka, "Janganlah kalian membenci itu, karena Allah memiliki hikmah dan rahmat di balik itu." Dan ternyata itu merupakan sebab terbesar yang dengannya Allah menghalau musuh. Karena mereka banyak dilanda salju, hujan dan cuaca dingin, sampai banyak kuda mereka yang binasa, sebanyak yang dikehendaki Allah, dan banyak pula dari mereka yang binasa, sebanyak yang dikehendaki Allah. Lalu mereka mengalami kelemahan dan juga kuda-kuda mereka yang disebabkan oleh cuaca dingin dan rasa lapar. Mereka tampak tidak memiliki kekuatan yang memumpuni untuk melakukan peperangan, hingga sampai infomasi kepadaku dari sebagian pembesar di negeri Syam, bahwa dia mengatakan, "Allah tidak akan memutihkan wajah-wajah kita. Karena musuh kita terkubur salju hingga rambutnya, sementara kita duduk tanpa menyerang mereka?" Hingga akhirnya mereka menyadari bahwa mereka telah menjadi buruan kaum muslimin seandainya saja kaum muslimin mau memburu mereka. Namun Allah memiliki hikmah yang besar di balik penangguhan perburuan mereka.

Allah berfirman berkenaan dengan perihal pasukan koalisi itu,

إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ
ٱلْأَبْصَٰرُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿١٠﴾
هُنَالِكَ ٱبْتُلِىَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا۟ زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿١١﴾

"(Yaitu) ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika tidak tetap lagi penglihatan(mu) dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam purbasangka. Di situlah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan (hatinya) dengan goncangan yang sangat." (Qs. Al Ahzaab [33]: 10-11).

Demikian pula di tahun ini. Musuh datang dari dua dataran tinggi Syam –yaitu sebelah utara Euphrat– di seberang Euphrat, maka pandangan pun terbelalak hebat dan jantung pun berguncang hingga ke tenggorokan, karena besarnya malapetaka. Apalagi beredar berita bertolaknya pasukan kaum muslimin dari Mesir, sementara musuh mendekat, dan bergerak ke arah Damaskus. Maka orang-orang pun menyangka kepada Allah dengan berbagai sangkaan. Yang ini menyangka bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menghentikan mereka menyerang pasukan Syam hingga menguasai penduduk Syam. Sementara yang ini menyangka bahwa jika mereka berhenti, tentulah akan menghancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya, dan mengitari mereka bagaikan sinar putih yang membingkai bulan. Yang lainnya menyangka, bahwa negeri Syam tidak akan lagi dihuni, dan kalau pun masih dihuni maka tidak akan berada di bawah kekuasaan Islam. Yang lainnya menyangka, bahwa mereka akan mengambil alih Syam, kemudian mereka bertolak ke Mesir lalu menguasainya. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan mereka. Maka terbersitlah di benaknya untuk melarikan diri ke Yaman dan sebagainya. Yang lainnya –dengan sangkaan baiknya– berkata, "Sesungguhnya mereka akan menguasainya tahun ini, sebagaimana mereka menguasainya pada tahun Holaco, yaitu pada tahun 57. Kemudian muncul pasukan dari Mesir lalu membebaskannya dari mereka, sebagaimana

pasukan itu muncul di tahun tersebut." Ini sangkaan terbaik mereka. Yang lainnya menyangka, bahwa apa yang diberitakan oleh para ahli *atsar-atsar nabawi*, ahli hadits dan berita-berita gembira hanyalah mitos-mitos dusta dan khurafat-khurafat hampa. Orang yang menyangka demikian telah diliputi oleh ketakutan yang luar biasa, sampai-sampai sangkaannya itu merasuki hatinya bagaikan awan, tidak lagi memiliki akal yang dapat difahami, dan tidak pula memiliki lisan yang dapat berbicara.

Ini karena di dalam dirinya terjadi saling bertolakbelakangnya keinginan, apalagi dalam keadaan tidak dapat membedakan antara berita yang benar dan yang bohong, dan tidak dapat membedakan orang yang menyampaikan hadits antara yang benar dan yang salah, serta tidak mengetahui nash-nash yang *ma`tsur* sebagaimana yang diketahui oleh para ulama. Bahkan, mungkin karena dia benar-benar tidak mengetahuinya, atau pernah mendengarnya sekilas saja, kemudian tidak memahami segi-segi yang ditunjukkannya, dan tidak dapat menjadikannya sebagai petunjuk untuk menghalau bayangan-bayangan yang tebersit di benaknya.

Karena itu kebimbangan meliputi orang yang dipandang mendapat petunjuk dan saling bersilangannya berbagai pandangan seperti anak-anak yang saling lempar dengan kerikil, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا "*Di situlah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan (hatinya) dengan goncangan yang sangat.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 11). Allah menguji mereka dengan ujian ini, yang dengan ini Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan meninggikan derajat mereka. Mereka diguncang dengan guncangan-guncangan

yang dapat mengantarkan mereka ke derajat yang tertinggi. Allah ﷻ berfirman,

وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢﴾

"Dan (ingatlah) ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata, 'Allah dan Rasul-Nya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya'." (Qs. Al Ahzaab [33]: 12). Demikianlah yang mereka katakan di dalam cobaan ini terkait dengan apa yang di janjikan oleh para ahli waris nabi dan para penerus risalahnya kepada mereka, yaitu golongan Allah yang mendapat ilham, sehingga mereka benar-benar meneladani Rasulullah ﷺ, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu." (Qs. Al Ahzaab [33]: 21).

Adapun tentang orang-orang munafik, pembahasan mereka telah disebutkan di muka.

Adapun tentang orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, maka telah beberapa kali mereka disebutkan di dalam surah ini, di sini juga mereka di sebutkan, dan di dalam firman-Nya,

﴿ لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِى ٱلْمَدِينَةِ

"Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah (dari menyakitimu)." (Qs. Al Ahzaab [33]: 60), dan di dalam firman-Nya, فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِى قَلْبِهِۦ مَرَضٌ *"Sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 32).

Allah telah menyebutkan penyakit hati di banyak tempat. Allah ﷻ berfirman,

إِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَٰٓؤُلَآءِ دِينُهُمْ

"(Ingatlah), ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, 'Mereka itu (orang-orang mukmin) ditipu oleh agamanya'." (Qs. Al Anfaal [8]: 49).

Penyakit di dalam hati seperti halnya penyakit di dalam tubuh. Sebagaimana penyakit tubuh dapat menghilangkan kesehatan dan keseimbangan selain kematian, maka demikian juga penyakit di dalam hati bisa menghilangkan kesehatan dan keseimbangan hati tanpa mematikan hatinya. Baik itu merusak rasa dan nalurinya, maupun merusak perbuatan dan gerakannya.

Demikian itu –sebagaimana yang mereka tafsirkan– adalah akibat lemahnya iman. Baik karena lemahnya ilmu hati dan keyakinannya, maupun karena lemahnya amal dan gerakannya. Termasuk juga orang yang lemah keyakinannya, dan juga orang yang dikalahkan oleh sifat pengecut dan rasa takut. Karena penyakit-penyakit hati itu berasal dari syahwat yang haram, dengki, sifat pengecut, kikir dan sebagainya, semuanya adalah penyakit. Begitu juga kejahilan, kesangsian dan syubhat di dalamnya.

Berdasarkan ini, maka firman Allah, فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِى قَلْبِهِۦ مَرَضٌ "*Sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 32) adalah keinginan berbuat dosa dan syahwat zina sebagaimana yang mereka tafsirkan. Di antaranya adalah sabda Nabi ﷺ, وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ؟ "*Penyakit apa yang lebih parah daripada kikir?*"[73]

Allah ﷻ telah menetapkan di dalam Kitab-Nya penyembuh penyakit di dalam dada, dan Nabi ﷺ juga telah bersabda, إِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ "*Sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya.*"[74]

Beliau juga mengucapkan di dalam doanya, اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَهْوَاءِ وَالْأَدْوَاءِ "*Ya Allah, sesungguhnya aku*

[73] HR. Abu Daud (*Sunan Abu Daud*, pembahasan: Bersuci, 336) dan Ibnu Majah (*Sunan Ibnu Majah*, pembahasan: Bersuci, 572).

[74] HR. At-Tirmidzi (*Sunan At-Tirmidzi*, pembahasan: Doa, 3591) dan dia berkata, "Hadits ini *hasan gharib.*"

berlindung kepada-Mu dari akhlak yang buruk, hawa nafsu yang buruk, dan penyakit yang buruk."[75]

Seseorang tidak akan takut pada selain Allah kecuali karena penyakit di dalam hatinya. Sebagaimana mereka menyebutkan, bahwa seorang lelaki mengadukan kepada Ahmad bin Hanbal tentang rasa takutnya kepada sebagian penguasa, maka dia berkata, "Seandainya engkau sehat, niscaya engkau tidak akan takut kepada seorang pun." Maksudnya, takutmu itu karena hilangnya kesehatan dari hatimu. Karena itu Allah mewajibkan kepada para hamba-Nya agar mereka tidak takut kepada golongan syetan, bahkan tidak takut kepada selain Allah ﷻ. Allah ﷻ berfirman,

إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٥﴾

"*Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syetan yang menakut-nakuti (kamu) dengan kawan-kawannya (orang-orang musyrik Quraisy), karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, jika kamu benar-benar orang yang beriman.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 175). Maksudnya, menakuti para pengikutnya. Dan Allah berfirman kepada segenap Bani Israil sebagai peringatan bagi kita, وَإِيَّىَ فَٱرْهَبُونِ "*Dan hanya kepada-Ku-lah kamu harus takut (tunduk).*" (Qs. Al Baqarah [2]: 40).

Allah juga berfirman,

---

[75] HR. At-Tirmidzi (*Sunan At-Tirmidzi*, pembahasan: Doa, 3591, dari Ziyad bin Alaqah dari pamannya, namun di dalamnya tidak terdapat lafazh: وَالْأَدْوَاءِ "*Dan penyakit yang buruk*") At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan gharib.*"

فَلَا تَخْشَوُا۟ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ

"*Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 44). Juga berfirman,

لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِى

"*Agar tidak ada hujah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zhalim di antara mereka. Maka janganlah kamu, takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 150). Allah ﷻ berfirman,

ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ

"*Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 3). Juga berfirman,

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ

"*Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta*

tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah." (Qs. At-Taubah [9]: 18). Juga berfirman,

ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَٰلَٰتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُۥ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَ

"(Yaitu) orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepada-Nya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang (pun) selain kepada Allah." (Qs. Al Ahzaab [33]: 39). Dan juga berfirman,

أَلَا تُقَٰتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوٓا۟ أَيْمَٰنَهُمْ وَهَمُّوا۟ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ

"*Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah (janjinya), padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul dan merekalah yang pertama kali memulai memerangi kamu? Mengapakah kamu takut kepada mereka padahal Allah-lah yang berhak untuk kamu takuti.*" (Qs. At-Taubah [9]: 13).

Ayat ini, yakni firman Allah ﷻ, وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ "*Dan (ingatlah) ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata.*" (Qs. Al Ahzaab [33]:

12), menunjukkan bahwa penyakit dan kemunafikan di dalam hati melahirkan keraguan terhadap berita-berita yang benar yang menyebabkan manusia merasa aman dari rasa takut. Hingga (karena penyakit dan kemunafikan di dalam hati) akhirnya mereka menyangka bahwa berita-berita itu hanyalah tipuan bagi mereka. Ini sama seperti yang terjadi di dalam peristiwa yang kita alami ini.

Kemudian Allah ﷻ berfirman,

وَإِذْ قَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يَـٰٓأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَٱرْجِعُوا۟

"Dan (ingatlah) ketika segolongan di antara mereka berkata, 'Hai penduduk Yatsrib (Madinah), tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu'." (Qs. Al Ahzaab [33]: 13). Sementara Nabi ﷺ telah menempatkan kaum muslimin di dekat gunung Sal', dan memposisikan parit di antara beliau dan pasukan musuh. Lalu segolongan dari mereka berkata, "Tidak ada tempat bagi kalian di sini karena banyaknya musuh, maka kembalikan kalian ke Madinah." Artinya, menurut suatu pendapat, "Tidak ada tempat bagi kalian untuk tetap bertahan di atas agama Muhammad, maka kembalilah kalian kepada agama syirik." Pendapat lain menyebutkan (bahwa artinya), "Tidak ada tempat bagi kalian untuk berperang, maka kembalilah kalian untuk meminta jaminan keamanan dan perlindungan kepada mereka."

Begitu juga ketika musuh ini (di masa kami ini) datang, di antara orang-orang munafik ada yang berkata, "Negara Islam tidak akan tegak lagi, maka sudah selayaknya masuk ke dalam negara Tatar." Sebagian golongan khusus berkata, "Negeri Syam tidak akan lagi ditempati, sebaiknya kita pindah darinya, baik ke Hijaz, Yaman maupun ke Mesir." Sebagian lainnya berkata, "Bahkan yang lebih maslahat adalah menyerah kepada mereka,

sebagaimana penduduk Irak menyerah kepada mereka dan masuk di bawah pemerintahan mereka."

Ketiga ucapan ini sempat dilontarkan dalam peristiwa ini, sebagaimana juga dilontarkan di masa lalu itu. Demikianlah yang dikatakan oleh orang-orang munafik dan orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, kepada penduduk Damaskus khususnya dan penduduk Syam secara umum, "Tidak ada lagi tempat bagi kalian di negeri ini."

Meniadakan الْمُقَامُ بِهَا (tempat tinggal di sana) lebih mendalam daripada menafikan الْمُقَامُ (tempat tinggal), walaupun dibaca dengan *dhammah* juga. Karena orang yang tidak mampu berdiri di suatu tempat, maka bagaimana bisa dia bertempat tinggal di situ?

Allah ﷻ berfirman,

وَيَسْتَـْٔذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّبِىَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِىَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿١٣﴾

"*Dan sebagian dari mereka minta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata, 'Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaga)'. Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanyalah hendak lari.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 13).

Sejumlah orang dari orang-orang tercela itu berkata –yang mana saat orang-orang bersama Nabi ﷺ di dekat gunung Sal' di seberang parit, sementara kaum wanita dan anak-anak berada di dalam benteng-benteng Madinah–, يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ "Wahai Rasulullah, sesungguhnya rumah kami terbuka." Maksudnya,

terbuka, tidak ada yang menghalangi antara rumah dan musuh. Asal makna الْعَوْرَةُ adalah yang sepi (kosong), yang perlu dijaga dan ditutupi. Dikatakan اعْوَرَّ مَجْلِسُكَ (majlismu terbuka) apabila penutupnya hilang atau dindingnya roboh. Contohnya: عَوْرَةُ الْعَدُوِّ (musuh yang terbuka dan tidak terlindungi). Mujahid dan Al Hasan berkata, "Maksudnya, terabaikan sehingga dikhawatirkan diambil para pencuri." Qatadah berkata, "Mereka mengatakan, 'Rumah-rumah kami berdekatan dengan musuh, sehingga kami merasa bahwa keluarga kami tidak aman. Maka izinkanlah kami untuk pergi ke sana untuk menjaga kaum wanita dan anak-anak'." Allah ﷻ berfirman, وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ "*Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka,*" karena Allah menjaganya. Redaksi, إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا "*Mereka tidak lain hanyalah hendak lari,*" jadi maksud mereka adalah melarikan diri dari jihad, dan mereka beralasan dengan alasan keluarga.

Demikian juga yang menimpa banyak orang dalam perang ini. mereka melarikan diri dari jihad menuju rumah-rumah dan benteng-benteng, serta ke tempat-tempat yang jauh, seperti Mesir. Dan mereka mengatakan, "Tidak ada maksud kami selain melindungi keluarga. Karena tidak dapat menitipkan mereka kepada orang lain." Padahal mereka berbohong dalam hal itu, karena memungkinkan mereka untuk menempatkan keluarga mereka di benteng Damaskus bila musuh mendekat, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimin di masa Rasulullah ﷺ. Padahal memungkinkan mereka untuk menitipkan keluarga mereka dan mereka sendiri tetap bertahan untuk jihad. Lalu bagaimana dengan orang yang melarikan diri setelah menitipkan keluarganya? Allah ﷻ berfirman,

وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ﴿١٤﴾

"*Kalau (Yatsrib) diserang dari segala penjuru, kemudian diminta kepada mereka supaya murtad, niscaya mereka mengerjakannya; dan mereka tiada akan menunda untuk murtad itu melainkan dalam waktu yang singkat.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 14). Allah mengabarkan, bahwa seandainya Madinah diserang dari berbagai sisinya, kemudian mereka diminta murtad, yaitu kembali kufur dengan keluar dari agama Islam, atau menjadi munafik, tentulah mereka memenuhi itu, dan tentulah mereka menerimanya tanpa menunda-nunda.

Inilah perihal orang-orang yang apabila mereka diserang oleh musuh yang munafik lagi jahat ini, kemudian mereka diminta menyepakati apa yang mereka anut, yaitu keluar dari syari'at Islam –yang mana hal itu adalah fitnah yang sangat besar– tentulah mereka memenuhinya. Sebagaimana di tahun lalu, ada sejumlah orang yang membantu mereka dengan berbagai bentuk fitnah dalam agama dan dunia, yaitu antara meninggalkan kewajiban-kewajiban dan melakukan keharaman-keharaman, baik terhadap hak Allah maupun hak sesama hamba, seperti meninggalkan shalat, minum khamer, mencela para salaf, mencela pasukan kaum muslimin, mematai-matai kaum muslimin untuk mereka, menunjukkan mereka kepada harta kaum muslimin dan kehormatan mereka, mengambil harta orang lain, menganiaya mereka, memperkuat negara musuh yang terlaknat itu, membuat takut hati kaum muslimin terhadap mereka dan berbagai fitnah lainnya.

Kemudian Allah ﷻ berfirman,

وَلَقَدْ كَانُوا۟ عَـٰهَدُوا۟ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَـٰرَ ۚ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْـُٔولًا ﴿١٥﴾

"Dan sesungguhnya mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah, 'Mereka tidak akan berbalik ke belakang (mundur)'. Dan adalah perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungan jawabnya." (Qs. Al Ahzaab [33]: 15). Inilah perihal orang-orang yang telah berjanji, kemudian melanggarnya –baik dahulu maupun sekarang– di dalam perang ini. Karena di tahun lalu dan di tahun ini –di awal perkaranya–, banyak orang yang telah berjanji untuk berperang dan tidak akan lari, tapi kemudian melarikan diri ketika keadaan semakin genting.

Kemudian Allah ﷻ berfirman,

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٦﴾

"Katakanlah, 'Lari itu sekali-kali tidaklah berguna bagimu, jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan, dan jika (kamu terhindar dari kematian) kamu tidak juga akan mengecap kesenangan kecuali sebentar saja'." (Qs. Al Ahzaab [33]: 16). Allah mengabarkan, bahwa melarikan diri itu tidak dapat menghindarkan dari kematian dan tidak pula dari pembunuhan. Melarikan diri dari kematian seperti halnya melarikan diri dari tha'un. Karena itu Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ

"Bila di suatu negeri berjangkit wabah menular dan kalian berada di sana, maka janganlah kalian keluar untuk melarikan diri darinya."[76] Dan melarikan diri dari pembunuhan seperti melarikan diri dari jihad. Partikel لَنْ berfungsi meniadakan *fi'l* (perbuatan) di masa yang akan datang. Sementara *fi'l*-nya *nakirah* (undefinitif; tidak tentu), sedangkan *nakirah* di dalam redaksi penafian (peniadaan) mencakup semua individunya. Maka itu berarti, bahwa melarikan diri dari kematian atau pembunuhan selamanya tidak mengandung manfaat. Ini khabar yang benar dari Allah. Barangsiapa yang meyakininya bahwa melarikan diri bermanfaat baginya, maka dia telah mendustakan khabar dari Allah.

Pengalaman menunjukkan seperti itu sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al Qur`an. Karena orang-orang yang melarikan diri tahun ini, tidaklah berguna bagi mereka melarikan dirinya mereka itu, bahkan mereka merugi dunia dan akhirat, dan silih berganti mereka ditimpa berbagai musibah. Orang-orang yang berjaga di jalan Allah dengan teguh, maka hal itu berguna bagi mereka dalam agama dan dunia. Bahkan kematian yang mereka lari darinya itu, malah banyak menimpa mereka, sementara hanya sedikit dialami oleh mereka yang tetap bertahan. Melarikan diri itu tidaklah berguna kecuali bagi yang dikehendaki Allah. Orang-orang yang menghadapi musuh dan mengintai mereka, tidak seorang pun yang mati, tidak ada pula yang terbunuh, bahkan kematian di dalam negeri, jauh lebih sedikit daripada ketika keluarnya orang-

[76] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Para Nabi, 3473) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Perdamaian, 2218/92). Keduanya dari Sa'd bin Abi Waqqash.

orang yang melarikan diri. Begitulah Sunnatullah baik dahulu maupun sekarang.

Kemudian Allah ﷻ berfirman, وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا "*Dan jika (kamu terhindar dari kematian) kamu tidak juga akan mengecap kesenangan kecuali sebentar saja.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 16). Allah mengatakan, bahwa seandainya melarikan diri berguna bagi kalian, maka tidaklah berguna kehidupan yang sebentar, kemudian kalian mati. Karena kematian itu pasti terjadi. Diceritakan dari sebagian orang dungu, bahwa dia berkata, "Kami menginginkan yang sebentar itu." Inilah kebodohan darinya menurut makna ayat ini. Karena Allah tidak mengatakan bahwa mereka mendapat kesenangan sebentar dengan melarikan diri itu, tapi Allah menyebutkan, bahwa itu tidak mendatangkan manfaat selamanya. Kemudian Allah menyebutkan jawaban kedua, bahwa walaupun melarikan diri itu berguna, maka tidak ada kesenangan padanya kecuali sebentar. Kemudian menyebutkan jawaban ketiga, bahwa orang yang melarikan diri itu telah mendatangi kematian yang telah ditetapkan baginya, sedangkan yang tegap teguh bertahan telah mendatangi kesenangan yang ditetapkan baginya. Maka Allah berfirman,

قُلْ مَن ذَا ٱلَّذِى يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوٓءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۚ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧﴾

"*Katakanlah, 'Siapakah yang dapat melindungi kamu dari (takdir) Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu?' Dan orang-orang munafik itu*

tidak memperoleh bagi mereka pelindung dan penolong selain Allah." (Qs. Al Ahzaab [33]: 17).

Senada dengan ini adalah firman-Nya di dalam ayat-ayat jihad,

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ

"*Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 78), dan firman-Nya,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَّوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٥٦﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir (orang-orang munafik) itu, yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi atau mereka berperang, 'Kalau mereka tetap bersama-sama kita tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh'. Akibat (dari perkataan dan keyakinan mereka) yang demikian itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan. Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 156). Kandungannya, bahwa kematian itu telah pasti. Berapa

banyak orang yang mendatangi barisan jihad namun selamat, dan berapa banyak yang melarikan diri dari kematian malah kematian itu menjemputnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Khalid bin Walid, ketika dia hampir meninggal, "Sungguh aku telah mengikuti sekian peperangan dan sekian barisan (peperangan), bahkan pernah ada delapan puluhan luka di tubuhku akibat serangan pedang, tusukan tombak dan lontaran panah. Namun kini aku mati di atas kasurku sebagaimana matinya unta. Maka ketahuilah, tak akan dapat tidur mata para pengecut."

Kemudian Allah ﷻ berfirman,

۞ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَآئِلِينَ لِإِخْوَٰنِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا

"Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu dan orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya. 'Marilah kepada kami'." (Qs. Al Ahzaab [33]: 18). Para ulama mengatakan, bahwa di antara orang-orang munafik ada yang pulang dari parit lalu masuk ke Madinah. Jika ada seseorang mendatangi mereka, maka mereka berkata, "Celaka engkau, tetaplah tinggal dan jangan keluar." Mereka mengirimkan surat kepada saudara-saudara mereka yang masih di dalam pasukan kaum muslimin, yang isinya, "Datanglah kalian kepada kami di Madinah, karena sesungguhnya kami menunggu kalian." Mereka menggembosi saudara-saudara mereka agar tidak ikut berperang. Sebenarnya mereka tidak mendatangi pasukan kecuali karena tidak memiliki jalan (untuk menghindari itu). Maka mereka mendatangi pasukan agar wajah mereka dilihat oleh orang-orang lain. Namun ketika mereka lengah dari memperhatikan mereka (orang-orang munafik ini), mereka kembali ke Madinah. Lalu sebagian mereka pergi dari sisi Nabi ﷺ, lalu

mendapati saudara seayah dan seibunya sedang menyantap daging panggang dan *nabidz*, maka dia berkata, "Mengapa engkau di sini, padahal Rasulullah ﷺ di antara tombak dan pedang?" Dia malah berkata, "Kemarilah kepadaku. Engkau dan sahabatmu itu telah terkepung."

Allah menyebutkan sifat orang-orang yang menghalangi jihad –mereka ada dua golongan-, bahwa mereka itu berada di negeri perang atau di tempat lainnya. Jika mereka berada di sana, maka mereka akan menghalangi orang-orang dari jihad baik dengan perkataan ataupun perbuatan, ataupun dengan keduanya. Dan jika mereka berada di tepat lainnya maka akan mengirim utusan atau mengirim surat kepada orang-orang, yang isi pesannya, agar orang-orang itu keluar dari negeri perang menuju kepada mereka, agar bisa bersama mereka di dalam benteng-benteng, atau di kejauhan. Sebagaimana yang terjadi dalam perang ini.

Karena sejumlah orang di dalam pasukan, di Madinah dan lainnya, menghalang-halangi orang yang hendak berperang. Sementara itu ada juga orang-orang yang mengirim utusan dari tempat-tempat perlindungan, benteng-benteng dan lainnya kepada saudara-saudara mereka, untuk menyampaikan pesan, "Kemarilah kepada kami!" Allah ﷻ berfirman mengenai mereka, وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا "*Dan mereka tidak mendatangi peperangan melainkan sebentar. Mereka bakhil terhadapmu.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 18-19). Maksudnya, kikir terhadap kalian untuk berperang bersama kalian dan berinfak di jalan Allah. Mujahid berkata, "Kikir terhadap kalian dengan kebaikan, kemenangan dan harta rampasan perang." Inilah perihal orang yang kikir terhadap kaum mukminin

dengan dirinya dan hartanya, atau pelit terhadap mereka dengan anugerah Allah, yaitu pertolongan-Nya dan rezeki-Nya yang Allah alirkan kepadanya karena perbuatan orang lain. Karena ada orang-orang yang kikir dengan kebajikan mereka, dan ada juga orang-orang yang kikir dengan kebajikan Allah dan anugerah-Nya. Mereka adalah para pendengki.

Kemudian Allah ﷻ berfirman,

فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَٱلَّذِى يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ

"*Apabila datang ketakutan (bahaya), kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik seperti orang yang pingsan karena akan mati.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 19), karena ketakutan yang sangat yang melanda hati mereka, sehingga mereka diserupakan dengan orang yang pingsan ketika sekarat, karena orang yang sekarat sangat ketakutan dan kehilangan akal, sementara matanya terbelalak dan tidak berkedip. Begitu juga mereka, karena mereka takut mati.

Allah ﷻ berfirman,

فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ

"*Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 19). Dikatakan di dalam bahasa, صَلَقُوكُمْ, maksudnya mengeraskan suara dengan perkataan yang menyakitkan. Dari kata itu ada istilah الصَّالِقَةُ, yaitu wanita yang mengeraskan suaranya karena tertimpa musibah.

Dikatakan صَلَقَهُ dan سَلَقَهُ –sejumlah salaf membacanya demikian, tapi itu keluar dari bentuk tulisan mushaf– apabila dia berbicara kepadanya dengan perkataan yang keras lagi kuat. Dikatakan خَطِيبٌ مِسْلَاقٌ apabila dia sangat mendalam dalam menyampaikan khutbahnya. Namun keras di sini maksudnya dalam keburukan, bukan kebaikan, sebagaimana firman Allah, بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ "*Dengan lidah yang tajam, sedang mereka bakhil untuk berbuat kebaikan.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 19). Perkataan keras dengan lidah yang tajam ini ada beberapa macam:

Adakalanya orang-orang munafik mengatakan kepada orang-orang beriman, "Apa yang menimpa kami ini karena tindakan kalian. Karena kalianlah yang telah menyeru manusia kepada agama ini, dan kalian berperang atas nama itu, serta kalian menyelisihi mereka." Dan ini adalah perkataan orang-orang munafik kepada orang-orang beriman dari kalangan sahabat.

Adakalanya juga mereka mengatakan, "Kalianlah yang telah menunjukkan kami agar menetap di sini, dan bertahan di perbatasan ini hingga waktu ini. Jika tidak, maka seandainya kami pergi sebelum ini, tentulah kami tidak akan tertimpa musibah ini."

Adakalanya juga mereka mengatakan, "Kalian ini, walaupun hanya sedikit dan lemah, ingin mengalahkan musuh. Kalian telah terpedaya oleh agama kalian." Sebagaimana yang dituturkan Allah ﷻ,

إِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَٰٓؤُلَآءِ دِينُهُمْ ۗ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٩﴾

"(Ingatlah), ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, 'Mereka itu (orang-orang mukmin) ditipu oleh agamanya'. (Allah berfirman), 'Barangsiapa yang tawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana'." (Qs. Al Anfaal [8]: 49).

Adakalanya juga mereka mengatakan, "Kalian gila, kalian tidak berakal. Kalian ingin membinasakan diri kalian sendiri dan orang-orang yang bersama kalian."

Adakalanya juga mereka mengatakan berbagai perkataan menyakitkan dan keras lainnya. Namun demikian mereka sangat kikir terhadap kebaikan, yakni rakus terhadap harta rampasan perang dan harta yang kalian peroleh. Qatadah berkata, "Jika pada waktu pembagian harta rampasan perang, mereka melunakkan lisan mereka terhadap kalian. Mereka mengatakan, 'Berilah kami, karena kalian tidak lebih berhak terhadapnya daripada kami'. Adapun saat perang terjadi, mereka adalah orang-orang yang paling pengecut dan paling menghinakan kebenaran. Sedangkan setelah memperoleh harta rampasan perang, maka adalah orang-orang yang paling kikir." Suatu pendapat menyebutkan, maksudnya paling kikir terhadap kebaikan. Yaitu kikir memberikan kebaikan, mereka tidak berguna, baik dengan diri mereka maupun harta mereka.

Asal makna الشُّحُّ adalah sangat ambisius yang melahirkan kekikiran dan kezhaliman. Yaitu menolak kebenaran dan menerima kebathilan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi ﷺ,

إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ، فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالظُّلْمِ فَظَلَمُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا.

"*Hendaknya kalian menjauhi kekikiran, karena kekikiran itu membinasakan orang-orang sebelum kalian. Kekikiran itu memerintahkan mereka berlaku pelit lalu mereka pelit, memerintahkan mereka bebuat kezhaliman lalu mereka berbuat kezhaliman, dan memerintahkan mereka memutuskan hubungan silaturahim, lalu mereka pun memutuskan hubungan silaturahim.*"[77] Jadi mereka itu kikir kepada saudara-saudara mereka. Maksudnya, bakhil terhadap mereka, kikir terhadap kebaikan, yaitu rakus dengannya. Maka mereka tidak menginfakkannya, sebagaimana yang difirmankan Allah, وَإِنَّهُۥ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴿٨﴾ "*Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta.*" (Qs. Al 'Aadiyaat [100]: 8), kemudian Allah ﷻ berfirman,

[77] *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا۟ ۖ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّوا۟
لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِى ٱلْأَعْرَابِ يَسْـَٔلُونَ عَنْ أَنۢبَآئِكُمْ ۖ وَلَوْ
كَانُوا۟ فِيكُم مَّا قَـٰتَلُوٓا۟ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢٠﴾

"*Mereka mengira (bahwa) golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi; dan jika golongan-golongan yang bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun bersama-sama orang Arab Badui, sambil menanya-nanyakan tentang berita-beritamu. Dan sekiranya mereka berada bersama kamu, mereka tidak akan berperang, melainkan sebentar saja.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 20).

Allah menyandangkan kepada mereka tiga sifat:

Pertama: Karena ketakutan mereka yang berlebihan, mereka mengira bahwa pasukan koalisi musuh itu tidak akan beranjak dari negeri itu. Inilah perihal para pengecut yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Karena hatinya terlalu cepat membenarkan berita yang menakutkan dan mendustakan berita yang mengatakan aman.

Kedua: Jika pasukan koalisi musuh itu datang, mereka berharap tidak berada di tengah kalian, tapi berada di pedalaman di antara orang-orang badui sambil mencari-cari berita tentang kalian, "Bagaimana beritanya Madinah? Apa yang terjadi pada orang-orang itu?"

Ketiga: Bila pasukan koalisi itu datang –sementara mereka berada di tengah kalian– maka mereka tidak akan turut berperang kecuali sebentar. Inilah tiga sifat yang sesuai dengan banyak orang

di dalam perang ini, sebagaimana yang mereka ketahui dari diri mereka sendiri, dan diketahui juga oleh sebagian mereka dari berita-berita mereka.

Kemudian Allah ﷻ berfirman,

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

"*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) Hari Kiamat dan dia banyak menyebut Allah.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 21). Allah ﷻ mengabarkan, bahwa orang-orang yang diuji dengan musuh sebagaimana diujinya Rasulullah ﷺ, maka mereka mempunyai teladan dalam hal itu, karena mereka ditimpa dengan apa yang menimpa beliau. Maka hendaknya meneladani beliau dalam bertawakal dan bersabar, dan janganlah mengira bahwa ini adalah penderitaan bagi pelakunya dan kehinaan baginya. Karena jika memang demikian, tentulah Rasulullah ﷺ –sebagai sebaik-baik manusia– tidak akan diuji dengan ini. Bahkan sebenarnya dengan ini akan diraih derajat yang tinggi, dan dengan ini juga Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir serta banyak mengingat Allah. Jika tidak, maka telah ada orang yang diuji dengan itu namun tidak menyikapinya demikian, sehingga dia mendapatkan adzab seperti halnya orang-orang kafir dan orang-orang munafik.

Kemudian Allah ﷻ berfirman,

وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُوا۟ هَٰذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ
وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّآ إِيمَٰنًا وَتَسْلِيمًا ﴿٢٢﴾

"*Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, 'Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita'. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 22). Para ulama mengatakan, bahwa Allah telah menurunkan di dalam surah Al Baqarah,

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ
خَلَوْا۟ مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوا۟ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ
وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ ۗ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾

"*Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta diguncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, 'Bilakah datangnya pertolongan Allah?' Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 214). Allah ﷻ menjelaskan –untuk mengingkari orang yang mengira sebaliknya–, bahwa mereka tidak akan masuk surga kecuali setelah diuji seperti umat-umat yang sebelum mereka dengan yang diuji dengan malapetaka, yakni

kebutuhan dan kefakiran, dengan kesengsaraan, yakni rasa sakit dan penyakit, dan dengan guncangan, yaitu guncangan dari musuh.

Ketika pasukan koalisi musuh datang di tahun Khandaq, dan mereka melihat pasukan itu, mereka berkata, هَٰذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ "*Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 22). Dan mereka pun tahu bahwa Allah telah menguji mereka dengan guncangan. Dan telah datang kepada mereka seperti apa yang pernah menimpa orang-orang yang sebelum mereka, namun hal itu malah semakin menambah keimanan mereka dan kepasrahan mereka kepada ketentuan Allah dan perintah-Nya. Demikian juga perihal orang-orang di dalam perang ini, mereka juga mengatakan itu.

Begitu juga firman-Nya,

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا۟ مَا عَٰهَدُوا۟ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُۥ

"*Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; maka di antara mereka ada yang gugur.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 23), maksudnya, janji yang telah diambil Allah darinya, sehingga dia berperang hingga terbunuh, atau tetap hidup. Kata ٱلنَّحْبُ adalah nadzar dan janji, yaitu suara. Dari kata itu ada ungkapan: ٱلِانْتِحَابُ فِي ٱلْبُكَاءِ, yaitu suara yang diucapkan dalam janji. Kemudian karena

janji mereka, yakni nadzar mereka, mereka tepati untuk berhadapan dengan musuh –yang mana di antara orang yang menepati janjinya untuk berhadapan dengan musuh bisa saja terbunuh–, maka dapat difahami dari firman-Nya, قَضَىٰ نَحْبَهُۥ "menepati janjinya," yakni dia mati syahid. Apalagi bila janji itu adalah nadzar yang dipenuhi di semua pertempuran, maka itu hanya terpenuhi dengan kematian. Maksud قَضَاءُ النَّحْبِ adalah pemenuhan janji, sebagaimana firman Allah ﷻ, مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا۟ مَا عَٰهَدُوا۟ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُۥ "*Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; maka di antara mereka ada yang gugur.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 23), maksudnya menyempurnakan janjinya. Demikian itu bagi yang janjinya mati secara mutlak, atau terbunuh. Redaksi, وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ "*Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu,*" pemenuhannya, karena dia telah memenuhi sebagiannya, dan kini dia menunggu penyempurnaan janjinya. Asal makna الْقَضَاءُ adalah penggenapan dan penyempurnaan.

Allah ﷻ berfirman,

لِّيَجْزِىَ ٱللَّهُ ٱلصَّٰدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَٰفِقِينَ إِن شَآءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٤﴾

"*Supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan menyiksa orang munafik jika dikehendaki-Nya, atau menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (Qs. Al

Ahzaab [33]: 24). Allah ﷻ menjelaskan, bahwa didatangkannya pasukan koalisi musuh untuk memberi balasan kepada orang-orang yang benar karena kebenarannya, yang mana mereka itu benar dalam keimanan mereka, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ﴿١٥﴾

"*Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar.*" (Qs. Al Hujuraat [49]: 15). Allah membatasi keimanan itu hanya pada orang-orang beriman yang berjihad, dan Allah mengabarkan bahwa mereka itulah orang-orang yang benar dalam ucapan mereka, آمَنَّا "Kami telah beriman." Tidak seperti ucapan orang-orang badui, آمَنَّا "*Kami telah beriman.*" (Qs. Al Hujuraat [49]: 14), padahal keimanan belum masuk ke dalam hati mereka. Tapi mereka itu hanya tunduk dan pasrah. Adapun orang-orang munafik, mereka itu antara dua perkara: Allah mengadzab mereka, atau Allah menerima tobat mereka. Inilah perihal orang-orang di dalam perang Khandaq dan di dalam perang ini.

Lain dari itu, Allah ﷻ menguji manusia dengan cobaan ini untuk memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, yaitu orang-orang yang teguh lagi sabar,

untuk menolong Allah dan Rasul-Nya, dan untuk mengadzab orang-orang munafik bila Allah mau, atau menerima tobat mereka. Kita berharap kepada Allah agar menerima tobat banyak orang dari orang-orang yang tercela itu, karena di antara mereka ada yang menyesal. Dan Allah ﷻ Maha Menerima tobat hamba-Nya dan memaafkan kesalahan-kesalahannya. Allah telah membukakan pintu tobat dari arah Barat yang lebarnya sejauh perjalanan empat puluh tahun. Allah tidak pernah menutupnya hingga terbitnya matahari dari tempat terbenamnya.

Para ahli kisah peperangan –termasuk di antaranya Ibnu Ishaq– menyebutkan, bahwa saat perang Khandaq Nabi ﷺ bersabda, اَلْآنَ نَغْزُوهُمْ وَلاَ يَغْزُونَا "*Sekarang kita memerangi mereka, dan bukan mereka yang memerangi kita.*"[78] Maka setelah tidak ada yang memerangi kaum muslimin, baik Quraisy, Ghathafan maupun kaum Yahudi, bahkan merekalah yang diperangi kaum muslimin. Lalu kaum muslimin menaklukkan Khabar, kemudian menaklukkan Makkah. Begitu juga –insya Allah– pasukan koalisi yang terdiri dari bangsa Mongol, suku-suku Turki, Persia, Arab Musta'ribah, kaum Nasrani dan kelompok-kelompok lainnya yang keluar dari syari'at Islam. Sekarang kita yang memerangi mereka, bukan mereka yang memerangi kita. Semoga Allah menerima tobat siapa saja yang Allah kehendaki dari kaum muslimin, yang hati mereka dicampuri penyakit atau kemunafikan, agar mereka kembali kepada Tuhan mereka, memperbaiki dugaan mereka terhadap Islam, dan menguatkan tekad mereka untuk berjihad melawan musuh mereka. Allah telah memperlihatkan kepada

[78] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Peperangan, 4109, 4110, dari Sulaiman bin Shard).

mereka tanda-tanda yang mengandung pelajaran bagi mereka yang berakal, sebagimana yang Allah firmankan,

وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا۟ خَيْرًا ۚ وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿٢٥﴾

"Dan Allah menghalau orang-orang yang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan, (lagi) mereka tidak memperoleh keuntungan apa pun. Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Dan adalah Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa." (Qs. Al Ahzaab [33]: 25).

Allah ﷻ menghalau pasukan koalisi musuh saat perang Khandaq dengan mengirimkan angin timur –angin yang sangat dingin–, dan dengan segala sesuatu yang mencerai-beraikan hati mereka hingga tercerai-berailah kesatuan mereka, dan mereka tidak mendapatkan kebaikan apa pun. Karena ambisi mereka adalah menaklukkan Madinah dan menguasainya, serta menguasai Rasul dan para sahabat, sebagaimana juga musuh ini berambisi menaklukkan Syam dan menguasai kaum muslimin yang berada di dalamnya. Namun Allah mencegah mereka dalam keadaan kecewa, karena mereka dilanda salju tebal, dingin yang mencekam, angin yang berhembus kencang, rasa lapar yang mendera, dan lainnya dimana hanya Allah yang tahu.

Sebagian orang sempat tidak menyukai salju dan hujan besar yang terjadi tahun ini, sampai-sampai beberapa kali mereka berdoa memohon (kepada Allah) agar badai ini berhenti. Sementara kami mengatakan kepada mereka, "Ini mengandung kebaikan yang besar. Allah memiliki hikmah dan rahasia di

dalamnya, maka janganlah kalian membencinya." Ternyata di antara hikmahnya, bahwa sebagaimana ada yang mengatakan, bahwa Qazan dan pasukannya tertimpa musibah yang membinasakan mereka. Dan juga sebagaimana ada yang mengatakan, bahwa ini menjadi sebab beranjaknya mereka. Kaum muslimin diuji dengan ini, agar menjadi jelas siapa yang bersabar terhadap perintah Allah dan hukum-Nya dari siapa yang lari dari menaati-Nya dan jihad melawan musuh-Nya. Permulaan bertolaknya Qazan bersama pasukannya dari negeri Syam dan wilayah Halb adalah pada hari Senin, tanggal 11 Jumadal Ula, yaitu di hari masuknya pasukan pendukung (kaum muslimin) ke Mesir dan bergabung dengan Sultan dan para komandan kaum muslimin. Sementara itu, Allah merasukkan ke dalam hati mereka kepedulian terhadap jihad. Setelah Allah meneguhkan hati kaum muslimin, musuh pun beranjak pergi, sebagai balasan dari-Nya, dan sebagai penjelasan bahwa niat yang tulus dan tekad yang jujur akan diberikan pertolongan oleh Allah, walaupun tidak sampai melakukannya, dan walaupun tempatnya berjauhan.

Disebutkan, bahwa Allah mecerai-beraikan hati orang-orang Mongol dan Karj, lalu merasukkan kebencian dan permusuhan di antara mereka, sebagaimana dalam perang Ahzab Allah ﷻ merasukkan itu ke dalam hati kaum Quraisy dan Ghathafan serta kaum Yahudi, sebagaimana yang disebutkan oleh para ahli sejarah peperangan. Tempat ini tidak cukup untuk menguraikan secara rinci kisah perang Khandaq, tapi orang yang mengkajinya tentu akan mengetahui kebenaran itu sebagaimana yang disebutkan oleh para ahli sejarah peperangan, seperti Urwah bin Az-Zubair, Az-Zuhri, Musa bin Uqbah, Sa'id bin Yahya Al Umawi, Muhammad bin Aidz, Muhammad bin Ishaq, Al Waqidi dan lainnya.

Kemudian di Syam masih tersisa beberapa dari mereka, lalu pasukan Damaskus yang merupakan pasukan terbanyak, bergerak menuju mereka, ditambah dengan pasukan Humat, Halb dan semua yang ada di sana. Kaum muslimin bertahan di hadapan mereka, sementara mereka jauh lebih banyak daripada kaum muslimin, namun mereka sudah sangat lemah dan terus mendekat arah Humat. Allah ﷻ menghinakan mereka, sehingga mereka tidak pernah mendatangi kaum muslimin. Di antara kaum muslimin ada yang ingin menyerang mereka, namun tidak disepakati oleh yang lainnya, maka yang terjadi hanya pertempuran-pertempuran kecil, sebagaimana juga yang terjadi di dalam perang Khandaq, dimana dalam peristiwa itu Ali bin Abu Thalib RA membunuh Amr bin Abdu Wadd Al Amiri ketika dia menerobos parit bersama sejumlah kecil orang musyrik lainnya.

Begitu juga (di dalam perang), sebagian musuh ada yang mendekat, lalu dipukul mundur oleh kaum muslimin, padahal pasukan musuh yang mendekat itu berkali-kali lipat jumlahnya daripada kaum muslimin yang dikirim untuk menghadapinya. Beberapa kali kaum muslimin berhasil mengalahkan mereka. Di akhir peristiwa, kaum muslimin mengejar mereka dari belakang mereka, namun tidak berhasil mengejar mereka kecuali ketika menyeberangi sungai Euphrat. Sebagian mereka berada di sebuah pulau di sana, lalu mereka melihat rombongan pertama pasukan kaum muslimin, maka mereka pun lari dari kaum muslimin dan berbaur dengan yang lainnya. Lalu kaum muslimin berhasil menangkap sebagian mereka. Ada juga yang berpendapat bahwa sebagian mereka tenggelam.

Menyeberangnya mereka dan kosongnya Syam dari mereka terjadi di awal-awal Rajab, setelah terjadi beberapa pertempuran kecil –antara menyeberangnya Qazan dan penyeberangan ini–,

dan kami telah bertekad untuk berangkat ke Humat beberapa kali untuk berperang, yaitu ketika sampai informasi kepada kami bahwa kaum muslimin hendak memerangi musuh yang masih tersisa. Pasukan garda depan di Humat tetap bertahan di hadapan musuh beserta pasukan yang bersama mereka, serta pasukan lain yang datang kepada mereka dari Damaskus. Mereka telah bertekad untuk menghadapi musuh dan memperoleh pahala yang besar. Ada yang mengatakan, bahwa mereka sejumlah penyergap, tiga atau empat. Namun yang pasti, bahwa bila tekad telah bulat, dan orang-orang beriman percaya sepenuhnya kepada Allah, maka Allah merasukkan rasa takut ke dalam hati musuh mereka sehingga mereka lari. Tapi di beberapa negeri kecil bagian utara mengalami kekalahan, seperti Tizyin,[79] Fau'ah,[80] Ma'arrah Mishrain[81] dan lain-lain yang tidak mereka sambangi di tahun lalu.

Ada yang berpendapat, bahwa banyak dari negeri-negeri itu yang condong kepada mereka –disebabkan penolakan–, dan bahwa pada sebagian mereka ada para penguasa yang dikendalikan mereka, tapi mereka itu orang-orang zhalim, sedangkan orang yang membantu orang zhalim maka dia tertimpa petaka oleh kezhaliman itu. Allah ﷻ berfirman,

وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ ٱلظَّٰلِمِينَ بَعْضًۢا بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ﴿١٢٩﴾

79 Tizyin adalah sebuah desa besar di kawasan Halb, termasuk wilayah kekuasaan Qinnasirin, kemudian pada masa Ar-Rasyid termasuk ibu kota bersama Manbaj dan lainnya. Lih. *Mu'jam Al Buldan* (2/66).

80 Fur'ah adalah sebuah desa besar yang termasuk kawasan Halb. Kepadanyalah dinisbatkannya negeri Fau'ah. Lih. *Mu'jam Al Buldan* (4/280).

81 Ma'arrah Mishrain adalah sebuah negeri kecil di kawasan Halb dan termasuk daerah kekuasaannya, yang berjarak lima *farsakh* darinya.
Lih. *Mu'jam Al Buldan* (5/155).

"*Dan demikianlah Kami jadikan sebagian orang-orang yang zhalim itu menjadi teman bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan.*" (Qs. Al An'aam [6]: 129).

Orang-orang itu (penduduk di sana itu) telah membantu mereka (musuh) memerangi kaum muslimin, yaitu orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab, penduduk Sis dan Eropa. Maka kami mengharap kepada Allah agar menurunkan mereka dari benteng-benteng mereka, dan merasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Dan Allah telah menaklukkan negeri-negeri itu. Kami akan memerangi mereka, insya Allah, lalu menaklukkan Irak dan lainnya, lalu kalimat Allah menjadi tinggi dan agama-Nya menang. Karena peristiwa ini mengandung banyak perkara besar yang melampaui batas analogi, dan keluar dari banyak kebiasaan. Tampak bagi setiap yang berakal, peneguhan Allah bagi agama ini, pertolongan-Nya bagi umat ini, dan penjagaan-Nya bagi negeri yang diberkahi ini untuk seluruh alam, setelah sebelumnya Islam hampir sirna. Musuh beranjak dan tidak lagi menoleh ...[82] para pembelanya juga bertolak dan tidak lagi menoleh .. orang-orang yang berjalan kebingunan dan tidak lagi mengetahui dari mana ... dan kemana ... telah terputus sebab-sebab yang zhahir. Pasukan koalisi yang besar itu telah beranjak pergi, dan pasukan pembela juga telah pergi. Hati golongan yang lemah merasa hina, sementara golongan pembela tetap teguh dan yakin akan menang karena hati yang suci, serta memohon kepada Allah agar memenuhi janji-Nya, yaitu memberikan kemenangan yang nyata. Lalu Allah membukakan pintu-pintu langit-Nya untuk pasukannya yang kokoh, dan menunjukkan tanda-tanda kekuasaan-Nya yang megah di atas kebenaran, menegakkan tiang Al Kitab setelah

[82] Bagian ini dan titik-titik berikutnya, menunjukkan bahwa tulisan tidak tercantum dalam naskah aslinya.

mengalami kecondongan, meneguhkan panji agama dengan daya dan kekuatan-Nya, serta menyungkurkan muka orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan menjadikan itu sebagai tanda bagi orang-orang yang beriman, hingga hari berbangkit.

Allah menyempurnakan nikmat ini dengan mempersatukan hati orang-orang beriman untuk berjihad melawan kaum yang zhalim, menjadikan anugerah yang besar ini sebagai permulaan untuk setiap anugerah yang mulia, dan sebagai dasar untuk menegakkan dakwah nabawiyah yang kuat, menyembuhkan dada orang-orang yang beriman dari penyakit-penyakit mereka, dan meneguhkan mereka dari yang terendah mereka hingga yang tertinggi mereka. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepada panutan kita, Muhammad, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Syaikh Ibnu Taimiyah ﷺ berkata, "Aku menulis permulaan surat ini setelah bertolaknya Qazan dan pasukannya, yaitu setelah aku kembali dari Mesir pada bulan Jumadal Akhirah. Mereka memberitakan, bahwa sudah tidak ada lagi seorang pun dari mereka. Kemudian ketika ternyata masih tersisa kelompok itu, kami sibuk menyiapkan jihad untuk menghadapi mereka, dan bermaksud berangkat menuju saudara-saudara kami di Humat, memotivasi para komandan untuk itu, hingga datang informasi kepada kami tentang bertolaknya pasukan yang tersisa dari mereka. Lalu aku menuliskannya pada bulan Rajab, *wallahu a'lam.* Segala puji bagi Allah semata. Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam yang sebanyak-banyaknya kepada manusia yang paling mulia, Muhammad, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya, hingga Hari Kiamat."

Ibnu Taimiyah Pernah Ditanya Tentang Orang-Orang yang Beriman Kepada Allah dan Meyakini Bahwa Pemimpin Setelahnya Adalah Ali ﷺ, Serta Meyakini Bahwa Para Sahabat Menzhaliminya dan Menghalangi Haknya, Apakah Mereka Harus Diperangi?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya mengenai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah ﷻ, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya dan Hari Akhir, lalu meyakini bahwa imam yang haq setelah Rasulullah ﷺ adalah Ali bin Abu Thalib, sementara Rasulullah ﷺ telah berpesan tentang kepemimpinannya, namun para sahabatnya menzhaliminya dan menghalangi haknya, dan karena keyakinan itu mereka kafir. Apakah orang-orang yang demikian wajib diperangi? Dan apakah mereka kafir karena keyakinan tersebut?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Alhamdulillahi rabbil 'aalamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ulama kaum muslimin sepakat, bahwa setiap kelompok yang menolak suatu syariat dari syariat-syariat Islam yang telah jelas lagi *mutawatir*, maka wajib diperangi, hingga semua ketaatan hanya milik Allah ﷻ.

Jika mereka mengatakan, "Kami shalat namun kami tidak mau menunaikan zakat," atau "Kami melaksanakan shalat yang lima waktu, namun kami tidak mau melaksanakan shalat Jum'at dan tidak pula shalat jamaah," atau "Kami melaksanakan rukun Islam yang lima, namun kami tidak mengharamkan darah dan harta kaum muslimin," atau "Kami tidak meninggalkan riba, tidak

pula khamer, dan tidak pula judi," atau "Kami mengikuti Al Qur`an, namun kami tidak mau mengikuti Rasulullah ﷺ, dan tidak mau mengamalkan hadits-hadits yang valid darinya," atau "Kami meyakini bahwa kaum Yahudi dan Nasrani lebih baik dari semua kaum muslimin, sementara ahli kiblat telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan tidak ada lagi seorang yang beriman dari mereka kecuali segolongan kecil saja," atau mereka mengatakan, "Sesungguhnya kami tidak berjihad memerangi orang-orang kafir bersama kaum muslimin," dan hal-hal lainnya yang menyelisihi syariat Rasulullah ﷺ dan Sunnahnya, serta apa-apa yang dianut oleh jamaah kaum muslimin, maka wajib memerangi semua kelompok ini. Sebagaimana kaum muslimin memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat, memerangi kelompok Khawarij dan yang serupa dengan mereka, serta memerangi kelompok Kharamiyah, Qaramithah, Bathiniyah dan golongan-golongan lainnya para pengikut hawa nafsu dan para pelaku bid'ah yang keluar dari syariat Islam.

Demikian itu karena Allah ﷻ berfirman di dalam Kitab-Nya,

وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ

"*Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 39). Jika sebagian *diin* (ketaatan) untuk Allah dan sebagian lainnya untuk selain Allah, maka wajib memerangi mereka hingga semua ketaatan hanya untuk Allah. Allah ﷻ juga berfirman,

فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّوا۟ سَبِيلَهُمْ

"*Jika mereka bertobat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan.*" (Qs. At-Taubah [9]: 5). Allah tidak memerintahkan untuk memberi kebebasan kepada mereka kecuali setelah bertobat dari semua bentuk kekufuran, dan setelah mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Allah ﷻ juga berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ

"*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 278-279). Allah ﷻ mengabarkan, bahwa golongan yang membangkang itu bila tidak berhenti dari melakukan riba, berarti mereka telah memerangi Allah dan Rasul-Nya. Riba adalah yang terakhir diharamkan Allah di dalam Al Qur`an, maka yang diharamkan sebelumnya lebih ditekankan lagi. Allah ﷻ berfirman,

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِ

"*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 33).

Maka setiap orang yang membangkang untuk masuk ke dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dari kalangan yang memiliki kekuatan, maka dia telah memerangi Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa beramal di muka bumi tanpa berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, maka dia telah membuat kerusakan di muka bumi. Karena itu, para salaf menakwilkan bahwa ayat ini berlaku bagi orang-orang kafir dan juga ahli kiblat, bahkan semua imam memasukkan juga di dalamnya para perampok yang menghunuskan senjata sekadar untuk merampas harta, dan menetapkan mereka karena mengambil harta manusia dengan pemerangan, sebagai orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta membuat kerusakan di muka bumi, walaupun mereka meyakini haramnya perbuatan mereka itu, dan mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.

Maka orang yang meyakini halalnya darah dan harta kaum muslimin serta menghalalkan memerangi mereka, lebih layak lagi untuk dianggap memerangi Allah dan Rasul-Nya dan berbuat

kerusakan di muka bumi daripada mereka. Sebagaimana halnya orang kafir *harbi* (kafir yang memerangi) yang menghalalkan darah dan harta kaum muslimin serta memandang bolehnya memerangi mereka, dia lebih layak diperangi daripada orang fasik yang meyakini haramnya hal itu. Begitu juga pelaku bid'ah yang keluar dari sebagian syariat Rasulullah ﷺ dan Sunnahnya, serta menghalalkan darah kaum muslimin yang berpegang teguh dengan Sunnah Rasulullah ﷺ dan syariatnya, serta menghalalkan darah mereka, adalah lebih layak diperangi daripada orang fasik, walaupun dia menjadikan itu sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana halnya kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan pemerangan kaum muslimin sebagai ketaatan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Kebid'ahan Merupakan Dosa Yang Paling Berat

Para imam Islam sepakat, bahwa bid'ah-bid'ah yang berat yang telah disebutkan lebih buruk daripada dosa-dosa yang diyakini oleh para pelakunya bahwa itu dosa. Demikianlah Sunnah Rasulullah ﷺ yang berlaku, yang mana beliau memerintahkan untuk memerangi kelompok-kelompok yang keluar dari As-Sunnah, dan memerintahkan bersabar terhadap kelaliman para imam dan kezhaliman mereka, serta tetap melaksanakan shalat di belakang mereka kendati pun mereka melakukan dosa-dosa. Beliau juga bersaksi untuk sebagian orang sahabatnya yang terus-menerus melakukan sebagian dosa bahwa dia mencintai Allah serta Rasul-Nya, beliau melarang melaknatnya, serta mengabarkan tentang Dzul Khuwaishirah dan kawan-kawannya –kendatipun tampak bagusnya ibadah dan ke-*wara'*-an mereka– bahwa mereka

itu melesat lepas dari Islam sebagaimana melesatnya panah dari busurnya. Allah ﷻ berfirman di dalam Kitab-Nya,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

"*Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 65).

Setiap orang yang keluar dari Sunnah Rasulullah ﷺ dan syariatnya, maka Allah telah bersumpah dengan Diri-Nya yang Suci bahwa dia sudah tidak beriman, hingga dia ridha dengan keputusan Rasulullah ﷺ dalam semua perkara yang diperselisihkan di antara mereka, baik perkara agama maupun dunia, hingga di dalam hati mereka tidak ada lagi keberatan terhadap keputusan beliau. Dalil-dalil Al Qur`an sangat banyak yang menunjukkan dasar ini.

Demikianlah Sunnah Rasulullah ﷺ dan Sunnah para khalifahnya Ar-Rasyidun yang berlaku. Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, dari Abu Hurairah, dia berkata: Setelah Rasulullah ﷺ wafat, beberapa suku Arab menjadi murtad. Lalu Umar berkata kepada Abu Bakar, "Mengapa engkau memerangi orang-orang itu, padahal Rasulullah ﷺ telah bersabda, أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ

النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ *'Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka melakukan itu maka terpeliharalah darah dan harta mereka dari (pemerangan)ku kecuali dengan haknya, dan perhitungan mereka terserah kepada Allah?'"* Maka Abu Bakar berkata, "Bukankah beliau mengatakan, إِلاَّ بِحَقِّهَا *'kecuali dengan haknya?'* Maka sesungguhnya zakat itu termasuk haknya. Demi Allah, seandainya mereka menolak menyerahkan zakat tali kekang kepadaku yang dulu mereka tunaikan kepada Rasulullah ﷺ, niscaya aku perangi mereka karena penolakannya." Maka Umar berkata, "Maka demi Allah, tidaklah aku lihat kecuali bahwa Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk berperang. Maka aku pun tahu bahwa itulah kebenaran."[83] Maka para sahabat Rasulullah ﷺ sepakat memerangi orang-orang yang shalat dan berpuasa namun menolak sebagian hal yang diwajibkan atas mereka, yaitu berupa penyerahan zakat harta mereka.

Penyimpulan ini berasal dari manusia yang paling jujur di dalam umat ini. Karena disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, dari Abdullah bin Umar ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا

[83] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Zakat, 1399) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Keimanan, 20/32).

الزَّكَاةَ. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا.

"*Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Jika mereka melakukan itu maka terpeliharalah darah dan harta mereka dari (pemerangan)ku kecuali dengan haknya.*"[84] Beliau mengabarkan bahwa Allah memerintahkannya untuk memerangi mereka hingga mereka menunaikan kewajiban-kewajiban ini.

Ini sesuai dengan Kitabullah, yang mana telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ dari banyak jalur periwayatan, yang di antara sepuluh jalur periwayatan dikeluarkan oleh para penyusun kitab-kitab *Shahih*, yang disebutkan oleh Muslim di dalam kitab *Shahih*-nya, dan di antaranya juga dikeluarkan oleh Al Bukhari dari beberapa jalur, dan Imam Ahmad ﷺ berkata, "Hadits mengenai Khawarij adalah *shahih* dari sepuluh jalur periwayatan." Beliau ﷺ bersabda,

يُحَقِّرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، وَقِرَاءَتَهُ مَعَ قِرَاءَتِهِمْ. يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ. يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ

[84] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Keimanan, 1066/25) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Keimanan, 22/26).

الرَّمِيَّةِ. لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَهُمْ مَاذَا لَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ لَنَكَلُوا عَنِ الْعَمَلِ.

"*Seseorang dari kalian akan menganggap kecil shalatnya dibanding shalat mereka, puasanya dibanding puasa mereka, bacaan Al Qur`annya dibanding bacaan mereka. Tapi mereka itu membaca Al Qur`an namun tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka melesat keluar dari Islam sebagaimana melesatnya panah dari busur. Seandainya orang-orang yang memerangi mereka mengetahui apa yang ditetapkan bagi mereka melalui lisan Muhammad, tentulah mereka akan malas beramal.*"[85] Di dalam riwayat lainnya disebutkan, لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ "*Jika aku menjumpai mereka, niscaya aku perangi mereka seperti memerangi kaum 'Aad.*"[86] Di dalam riwayat lainnya disebutkan, شَرُّ قَتْلَى تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ. خَيْرُ قَتْلَى مَنْ قَتَلُوهُ "*(Mereka adalah) seburuk-buruk yang terbunuh di bawah kolong langit, sedangkan sebaik-baik yang terbunuh adalah yang mereka bunuh.*"[87]

Yang pertama kali memerangi mereka adalah Amirul Mukminin Ali bin Abu Thalib dan orang-orang yang bersamanya dari kalangan para sahabat Rasulullah ﷺ. Mereka memerangi kelompok itu di Haruri karena mereka keluar dari As-Sunnah dan jamaah, serta menghalalkan darah dan harta kaum muslimin. Disamping itu, karena mereka membunuh Abdullah bin Khabbab dan merampas ternak kaum muslimin. Maka Amirul Mukminin Ali

[85] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Zakat, 1066/156).

[86] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Para Nabi, 3344) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Zakat, 1064/143).

[87] *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

bin Abu Thalib menyampaikan pidato ke hadapan manusia, dan seterusnya sebagaimana yang disebutkan di dalam haditsnya. Disebutkan juga bahwa mereka membunuh dan mengambil harta, sehingga Ali menghalalkan untuk memerangi mereka, dan sangat gembira dapat memerangi mereka. Pada masa khilafahnya tidak ada perkara umum yang lebih besar daripada memerangi kaum Khawarij. Kelompok Khawarij mengkafirkan mayoritas kaum muslimin, sampai-sampai mereka mengkafirkan Utsman dan Ali. Mereka itu, menurut klaim mereka, mengamalkan Al Qur`an, dan mereka tidak mengamalkan Sunnah Rasulullah ﷺ yang mereka anggap menyelisihi Al Qur`an. Sebagaimana yang dilakukan oleh para ahli bid'ah kendatipun ibadah dan ke-*wara'*-an mereka.

Diriwayatkan dari Ali di dalam *Shahih Al Bukhari* dan lainnya, dari sekitar delapan puluh jalur periwayatan, bahwa dia berkata, "Sebaik-baik umat ini setelah Nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar."[88] Diriwayatkan juga darinya, bahwa dia membakar orang-orang yang melampaui batas, yang menganggap dirinya (yakni Ali) sebagai tuhan. Diriwayatkan juga darinya dengan sanad-sanad yang *jayyid*, bahwa dia berkata, "Tidaklah dibawakan kepadaku seseorang yang menganggapku lebih atas Abu Bakar dan Umar, kecuali aku mencambuknya dengan hukuman pengada-ada." Diriwayatkan juga darinya, bahwa dia mencari Abdullah bin Saba` ketika sampai informasi kepadanya, bahwa dia mencela Abu Bakar dan Umar, untuk membunuhnya, namun dia melarikan diri darinya.

Umar bin Khaththab ﷺ memerintahkan untuk mencambuk seorang lelaki yang menganggapnya lebih atas Abu Bakar.

[88] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Keutamaan-Keutamaan Para Sahabat, 3671).

Umar ﷺ berkata kepada Shabigh bin Asl, ketika dia mengiranya termasuk kelompok Khawarij, "Jika aku dapati kepalamu botak, niscaya aku pukul pada bagian yang terdapat kedua matamu."

Hukuman Al Imam Ali terhadap Syi'ah

Demikianlah Sunnah Amirul Mukminin Ali dan yang lainnya. Dia memerintahkan untuk menghukum kelompok Syi'ah beserta ketiga golongannya, dimana yang paling ringannya adalah yang melebihkan dirinya atas yang lainnya. Ali dan Umar memerintahkan untuk mencambuk mereka. Sedangkan golongan yang berlebihan, mereka dibunuh menurut kesepakatan kaum muslimin. Yaitu orang-orang yang meyakini ketuhanan dan kenabian Ali dan lainnya, seperti Nashiriyah dan Ismailiyah yang disebut *bait shaad* (kelompok *shaad*) dan *bait siin* (kelompok *siin*), serta orang-orang yang masuk ke dalam kelompok mereka dari kalangan yang mengingkari adanya Sang Pencipta, atau mengingkari kiamat, atau mengingkari syariat-syariat yang telah jelas, seperti shalat lima waktu, puasa pada bulan Ramadhan, dan berhaji ke Baitul Haram. Mereka menakwilkan itu berdasarkan pengetahuan rahasia mereka, menyembunyikan rahasia-rahasia mereka, dan menziarahi para syaikh mereka. Disamping itu mereka memandang bahwa khamer adalah halal bagi mereka, dan menikahi wanita mahram juga halal bagi mereka.

Mereka semua itu kafir, lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Jika hal itu tidak tampak dari salah seorang mereka, maka dia termasuk golongan munafik yang kelak menempati tempat paling dasar di neraka. Sedangkan yang menampakkan itu,

maka dia jauh lebih kufur daripada orang-orang kafir. Maka mereka tidak boleh dibiarkan berada di tengah kaum muslimin, baik dengan membayar upeti maupun perjanjian *dzimmah* (jaminan perlindungan), serta tidak boleh menikahi kaum wanita mereka, dan sembelihan mereka tidak boleh dimakan. Karena mereka itu orang-orang murtad yang paling buruk. Jika mereka golongan yang membangkang, maka wajib diperangi, sebagaimana diperanginya orang-orang yang murtad, sebagaimana Ash-Shiddiq dan para sahabat memerangi Musailamah Al Kadzdzab. Jika mereka di desa-desa kaum muslimin, maka hendaknya mereka dipisahkan, dan boleh ditempatkan di antara kaum muslimin setelah mereka bertobat, dan setelah itu mereka diharuskan melaksanakan syariat-syariat Islam yang diwajibkan atas kaum muslimin.

Ini tidak khusus berlaku bagi golongan Rafidhah yang melampaui batas, tapi berlaku juga terhadap setiap orang yang berlebihan terhadap seorang syaikh. Misalnya orang yang mengatakan, bahwa syaikh itulah yang memberinya rezeki, atau yang menggugurkan kewajiban shalat darinya, atau bahwa syaikhnya itu lebih utama daripada Nabi, atau bahwa dia tidak membutuhkan syariat Nabi ﷺ, dan bahwa dia memiliki jalan kepada Allah selain syariat Nabi ﷺ, atau bahwa ada salah seorang syaikh yang bersama Nabi ﷺ, sebagaimana Khidhir bersama Musa.

Semua orang itu kafir, wajib diperangi menurut ijma' kaum muslimin, dan membunuh siapa saja dari mereka yang tertangkap.

Adapun orang dari golongan Khawarij dan Rafidhah yang tertangkap, maka diriwayatkan darinya –yakni dari Umar dan Ali–, bahwa orang itu juga dibunuh (dihukum mati). Walaupun para ahli

fikih bersilang pendapat mengenai hukuman mati bagi orang yang tertangkap dari kelompok mereka, namun mereka tidak bersilang pendapat mengenai wajibnya memerangi mereka bila mereka membangkang. Karena memerangi lebih luas artinya daripada menghukum mati (membunuh), sebagaimana diperanginya golongan zhalim lagi memusuhi dan golongan berlebihan yang memberontak, walaupun bila ada yang tertangkap dari mereka maka hanya dihukum sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya.

Para Ulama Mengkategorikan Para Pengikut Hawa Nafsu Ke Dalam Golongan Khawarij

Ini adalah nash-nash yang *mutawatir* dari Nabi ﷺ mengenai kelompok Khawarij, dan para ulama mengkategorikan yang termasuk di dalamnya, baik secara lafazh maupun makna, orang yang semakna dengan mereka dari kalangan para pengikut hawa nafsu yang keluar dari syariat Rasulullah ﷺ dan jamaah kaum muslimin. Bahkan sebagian mereka lebih buruk daripada Khawarij Haruriyyah, seperti Kharamiyah, Qaramithah dan Nashiriyah, serta setiap orang yang meyakini adanya seorang manusia sebagai tuhan, atau menganggap seseorang yang bukan nabi sebagai nabi, serta memerangi kaum muslimin atas dasar itu, maka dia lebih buruk daripada kelompok Khawarij Haruriyyah.

Nabi ﷺ hanya menyebutkan Khawarij Haruriyyah, karena mereka adalah kelompok pertama dari golongan para ahli bid'ah ini yang muncul setelah ketiadaan beliau. Bahkan merekalah yang

pertama kali pernah muncul di masa hidup beliau. Maka beliau menyebutkan mereka karena dekatnya masa kemunculan mereka dari masa beliau, sebagaimana Allah dan Rasul-Nya mengkhususkan penyebutan beberapa hal karena terjadi pada masa itu, seperti firman-Nya, وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَـٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَـٰقٍ "*Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan.*" (Qs. Al Israa` [17]: 31), firman-Nya, يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ "*Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 54), dan sebagainya. Juga sebagaimana Nabi ﷺ menetapkan beberapa kabilah dari golongan Anshar, dan mengkhususkan Aslam, Ghifar, Juhainah, Tamim, Asad, Ghathafan dan lain-lain dengan hukum-hukum, karena makna-makna yang terkandung di dalamnya. Dan setiap yang didapati makna-makna itu di dalamnya, maka dikategorikan kepada mereka. Karena dikhususkannya penyebutan bukan untuk mengkhususkan mereka dengan hukum, tapi karena butuhnya pihak yang diajak bicara pada saat itu kepada penentuan mereka. Hal ini bila lafazh-lafazhnya tidak mencakup mereka.

Golongan Rafidhah itu, walaupun mereka tidak lebih buruk daripada Khawarij yang pernah disebutkan, namun tidak berarti lebih baik dari mereka. Karena mereka hanya mengkafirkan Utsman dan Ali beserta para pengikut Utsman dan Ali saja, dan tidak mengkafirkan orang-orang yang tidak turut berperang, atau yang telah meninggal sebelum itu.

Sementara golongan Rafidhah mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman dan umumnya kaum Muhajirin dan Anshar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, yang Allah meridhai mereka dan Allah pun ridha kepada mereka, dan mereka mengkafirkan mayoritas umat Muhammad ﷺ, baik dari kalangan terdahulu maupun yang kemudian.

Jadi mereka itu mengkafirkan setiap orang yang meyakini adanya keadilan pada Abu Bakar, Umar serta kaum Muhajirin dan Anshar, atau meridhai mereka sebagaimana Allah meridhai mereka, atau yang memohonkan ampunan untuk mereka sebagaimana yang Allah perintahkan untuk memohonkan ampunan untuk mereka. Karena itu, mereka mengkafirkan para tokoh agama, seperti Sa'id bin Al Musayyab, Abu Muslim Al Khaulani, Uwais Al Qarni, Atha` bin Abu Rabah, Ibrahim An-Nakha'i, dan juga seperti Malik, Al Auza'i, Abu Hanifah, Hammad bin Zaid, Hammad bin Maslamah, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Fudhail bin Iyadh, Abu Sulaiman Ad-Darani, Ma'ruf Al Karkhi, Al Junaid bin Muhammad, Sahl bin Abdullah At-Tustari dan lain-lain. Mereka menghalalkan darah orang yang keluar dari kelompok mereka, dan menyebut madzhab mereka sebagai madzhab jumhur, sebagaimana yang disebutkan oleh para filsuf dan serupanya, dan sebagaimana golongan Mu'tazilah menyebut madzhabnya sebagai madzhab inti, juga masyarakat umum dan para ahli hadits. Mereka menganggap penduduk Syam, Mesir, Hijaz, Maghrib, Yaman, Irak, Jazirah dan semua negeri-negeri Islam, bahwa tidak halal menikahi mereka, dan sembelihan mereka juga tidak halal. Mereka juga mengklaim benda-benda cair yang ada para mereka, seperti air, minyak dan sebagainya, adalah najis. Mereka juga menganggap bahwa kekufuran mereka lebih besar daripada kekufuran Yahudi dan Nasrani. Karena menurut mereka,

orang-orang itu (yakni selain mereka) adalah kafir asli, dan mereka itu orang-orang murtad, sedangkan kafir murtad lebih berat menurut ijma' daripada kafir asli.

Karena sebab inilah mereka membantu kaum kafir memerangi mayoritas kaum muslimin. Sehingga mereka membantu bangsa Tatar memerangi kaum muslimin. Dan mereka ini menjadi faktor terbesar munculnya Jengiskhan –raja orang-orang kafir– ke negeri-negeri Islam, dan juga menjadi faktor terbesar kedatangan Holaco ke negeri Irak, pengambilalihan Halb, penculikan para wanita baik-baik dan sebagainya, karena kekejian dan reka perdaya mereka, yaitu ketika masuknya orang dari kalangan mereka yang menjadi menteri bagi kaum muslimin, dan yang tidak menjadi menteri.

Karena sebab ini juga mereka menawan pasukan kaum muslimin ketika melewati mereka saat kembali dari Mesir pada gelombang pertama. Karena sebab ini juga mereka merampok kaum muslimin di jalan-jalan. Karena sebab ini juga muncul di tengah mereka bantuan kepada Tatar dan bangsa Eropa untuk memerangi kaum muslimin, serta mereka merasa sangat sedih karena kemenangan Islam. Begitu juga ketika kaum muslimin menaklukan pesisir pantai –Ukkah dan lainnya–, mereka memberikan bantuan kepada kaum Nasrani untuk menyerang kaum muslimin sebagaimana yang didengar oleh manusia dari mereka sendiri. Semua yang aku ceritakan ini adalah yang bisa aku kemukakan mengenai sebagian perihal mereka. Jika tidak, perkaranya lebih besar dari itu.

Para ulama yang mengkaji berbagai realitas sepakat, bahwa pedang terbesar yang dihunuskan kepada ahli kiblat dari kalangan yang berafiliasi kepadanya, dan kerusakan terbesar yang menimpa

kaum muslimin dari kalangan yang berafiliasi kepada ahli kiblat, adalah dari kelompok-kelompok yang berafiliasi kepada mereka.

Jadi mereka itu lebih berbahaya terhadap agama ini dan para pemeluknya dan lebih jauh dari syariat-syariat Islam daripada Khawarij Haruriyyah. Karena itu, mereka itu kelompok yang paling pendusta dari kalangan umat ini. Karena tidak ada golongan yang berafiliasi kepada ahli kiblat yang lebih banyak berdusta, lebih banyak membenarkan kedustaan dan lebih banyak mendustakan kebenaran, daripada mereka. Apakah kemunafikan pada mereka lebih tampak daripada semua manusia lainnya, yaitu yang mana Nabi ﷺ pernah bersabda mengenainya,

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتُمِنَ خَانَ.

"*Tanda orang munafik ada tiga: Bila berbicara dia berdusta, bila berjanji dia ingkar, dan bila diberi kepercayaan dia khianat.*"[89] Di dalam riwayat lainnya disebutkan,

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ، حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

---

[89] *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

"Empat hal yang barangsiapa hal-hal itu terdapat padanya, maka dia seorang munafik murni, dan barangsiapa yang pada dirinya terdapat salah satu kriteria dari itu maka padanya terdapat satu kriteria dari kemunafikan, hingga dia meninggalkannya: Bila berbicara dia berbohong, bila berjanji dia mengingkari, bila membuat perjanjian dia berkhianat, dan bila bertengkar dia kasar."[90]

Setiap orang yang pernah berinteraksi dengan mereka mengetahui cakupan perilaku mereka pada semua sifat ini. Karena itu mereka menggunakan taktik *taqiyyah* yang merupakan ciri kaum munafik dan Yahudi, dan mereka menggunakannya terhadap kaum muslimin. Allah berfirman,

يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ

"Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya." (Qs. Al Fath [48]: 11). Mereka bersumpah mengenai apa yang mereka katakan, dan mereka benar-benar mengatakannya. Mereka bersumpah kepada Allah untuk meraih kerelaan orang-orang yang beriman, padahal Allah dan Rasul-Nya lebih berhak untuk diraih keridhaannya.

Golongan Rafidhah Seperti Kaum Yahudi

Golongan Rafidhah menyerupai kaum Yahudi dalam banyak hal, terutama golongan Samirah dari kalangan kaum Yahudi. Karena orang-orang ini menyerupai mereka daripada

[90] *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

golongan Yahudi lainnya. Mereka ini menyerupai mereka dalam klaim imamah pada diri seseorang atau klaim tertentu, pendustaan setiap orang yang membawa kebenaran selainnya yang menyerukannya, dan juga dalam mengikuti hawa nafsu, merubah perkataan dari tempat-tempatnya, menunda buka, shalat Maghrib dan sebagainya, serta mengharamkan sembelihan selain mereka.

Mereka juga menyerupai kaum Nasrani dalam sikap berlebihan terhadap manusia dan ibadah-ibadah yang diada-adakan, serta dalam perbuatan syirik dan sebagainya.

Mereka loyal kepada kaum Yahudi, Nasrani dan orang-orang musyrik daripada kaum muslimin, dan inilah sifat orang-orang munafik. Allah ﷻ berfirman,

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka." (Qs. Al Maa`idah [5]: 51), dan Allah ﷻ juga berfirman,

تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِى

ٱلْعَذَابِ هُمْ خَٰلِدُونَ ﴿٨٠﴾ وَلَوْ كَانُوا۟ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ
وَٱلنَّبِىِّ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَآءَ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا
مِّنْهُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٨١﴾

"Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang yang kafir (musyrik). Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka; dan mereka akan kekal dalam siksaan. Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi (Musa) dan kepada apa yang diturunkan kepadanya (Nabi), niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrikin itu menjadi penolong-penolong, tapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik." (Qs. Al Maa`idah [5]: 80-81). Mereka tidak menggunakan akal dan tidak berpedoman pada dalil *naqli*, tidak pula agama yang benar, dan tidak pula agama yang ditolong. Mereka juga tidak melaksanakan shalat Jum'at dan tidak pula shalat berjamaah –sedangkan Khawarij melaksanakan shalat Jum'at dan shalat jamaah–. Mereka juga tidak memandang keharusan berjihad melawan orang-orang kafir bersama para imam kaum muslimin, tidak pula shalat di belakang mereka, tidak menaati mereka dalam rangka menaati Allah, dan tidak pula melaksanakan sesuatu pun dari keputusan-keputusan mereka. Karena mereka meyakini bahwa hal-hal tersebut hanya boleh dilakukan di belakang seorang imam yang *ma'shum* (terpelihara dari dosa). Mereka juga memandang, bahwa orang yang *ma'shum* itu telah masuk ke dalam lorong dari sejak empat ratus empat puluh tahun yang lalu, hingga kini dia belum juga muncul, dan

tidak pernah ada seorang pun yang melihatnya. Dia juga tidak pernah mengajarkan agama kepada seorang pun, tidak pula membawakan suatu manfaat apa pun, bahkan berbahaya. Namun demikian, menurut mereka, bahwa keimanan tidak sah kecuali dengan itu, dan tidaklah seseorang menjadi seorang mukmin kecuali dengan beriman kepadanya, dan tidak ada yang akan masuk surga kecuali dengan mengikutinya. Seperti perihalnya orang-orang jahil lagi sesat dari kalangan para penduduk pegunungan dan lembah-lembah, atau yang menguasai mereka dengan kebathilan, seperti Ibnu Al Ud dan serupanya, yang telah menulis dengan tangannya mengenai cercaan-cercaan dari mereka sebagaimana yang telah kami sebutkan dan telah nyatakan dari mereka, dan lebih banyak lagi.

Di samping itu, mereka juga mengkafirkan setiap orang yang beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya yang terdapat di dalam Al Kitab dan As-Sunnah, dan setiap yang beriman kepada qadha dan qadar Allah, lalu beriman kepada takdir-Nya yang sempurna, kehendak-Nya yang sempurna, dan meyakini bahwa Dia adalah Pencipta segala sesuatu.

Kebanyakan peneliti mereka –di kalangan mereka– memandang, bahwa Abu Bakar dan Umar, juga mayoritas kaum Muhajirin dan Anshar, serta para istri Nabi ﷺ seperti Aisyah dan Hafshah, serta semua imam kaum muslimin dan golongan awam mereka, mereka tidak pernah beriman kepada Allah walau hanya sekejap mata. Karena iman yang disusul dengan kekufuran menurut mereka adalah bathil dari asalnya, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama Sunnah. Di antara mereka ada juga yang memandang, bahwa kemaluan Nabi ﷺ yang pernah menggauli Aisyah dan Hafshah akan disentuh api neraka untuk mensucikannya dari persetubuhan dan wanita-wanita kafir itu

menurut klaim mereka, karena menyetubuhi istri-istri yang kafir adalah haram menurut mereka.

Selain itu, mereka juga menolak hadits-hadits Rasulullah ﷺ yang valid lagi *mutawatir* dari beliau di kalangan ahli ilmu, seperti hadits-hadits Al Bukhari dan Muslim. Mereka memandang, bahwa para penya'ir Rafidhah, seperti Al Himyari, Kusyiyar Ad-Dailami dan Umarah Al Yamani lebih baik daripada hadits-hadits Al Bukhari dan Muslim. Kami pernah melihat di dalam kitab-kitab mereka berbagai kedustaan dan hal-hal yang diada-adakan terhadap Nabi ﷺ, para sahabatnya dan kerabatnya, yang lebih banyak daripada kedustaan-kedustaan di dalam kitab-kitab para ahli kitab, Taurat dan Injil.

Selain itu, mereka memfakumkan masjid-masjid yang Allah perintahkan agar nama-Nya ditinggikan dan disebut di dalamnya. Karena mereka tidak melaksanakan shalat Jum'at dan tidak pula shalat berjamaah di dalamnya. Bahkan mereka membangun masjid-masjid di atas kuburan-kuburan yang didustakan dan yang tidak didustakan, lalu dijadikan sebagai *masyhad-masyhad.* Padahal Rasulullah ﷺ telah melaknat orang yang menjadikan masjid-masjid di atas kuburan serta melarang umatnya melakukan itu. Lima hari sebelum beliau wafat beliau besabda,

إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ. أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ.

"*Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian telah menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian melakukan itu.*"[91] Mereka juga menganggap, bahwa menziarahi *masyhad-masyhad* yang didustakan ini dan yang tidak didustakan termasuk ibadah yang paling agung, sampai-sampai di antara para syaikh mereka ada yang lebih mengutamakannya daripada berhaji ke Baitullah yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Penyebutan tentang perihal mereka sangat panjang.

Maka dengan ini jelaslah bahwa mereka lebih buruk daripada umumnya para pengikut hawa nafsu, dan lebih berhak untuk diperangi daripada Khawarij. Dan inilah sebab munculnya anggapan masyarakat umum, bahwa ahli bid'ah adalah Rafidhah. Karena di kalangan masyarakat umum beredar bahwa kebalikannya Sunni hanya Rafidhah, itu disebabkan mereka menunjukkan penentangan terhadap Sunnah Rasulullah ﷺ dan syariat-syariat agamanya daripada para pengikut hawa nafsu lainnya.

Lain dari itu, Khawarij mengikuti Al Qur`an berdasarkan pemahaman mereka sendiri, sedangkan mereka (Rafidhah) hanya mengikuti imam yang *ma'shum* mereka yang tidak ada wujudnya itu. Maka sandaran Khawarij masih lebih baik daripada sandaran mereka.

Lain dari itu, di kalangan Khawarij tidak ada yang Zindiq dan berlebihan, sedangkan di kalangan mereka (Rafidhah) sangat banyak yang Zindiq dan berlebihan, yang hanya Allah mengetahui

[91] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Masjid-Masjid, 532/23, dari Jundub).

banyaknya. Para ulama menyebutkan, bahwa pangkal faham Rafidhah dari orang Zindiq, Abdullah bin Saba', karena dia menampakkan keisalaman dan menyembunyikan keyahudiannya, dia berusaha merusak Islam, sebagaimana yang dilakukan Paulus sang Nasrani, yang dulunya Yahudi, dia berusaha melakukan kerusakan di dalam agama Nasrani.

Lain dari itu, umumnya para imam mereka adalah orang-orang Zindiq, mereka hanya berpura-pura sebagai Rafidhah. Karena itu merupakan jalan untuk menghancurkan Islam, sebagaimana yang dilakukan oleh para imam pengingkar yang muncul ke negeri Adzerbaijan pada masa Al Mu'tashim bersama Babak Al Kharami, dan mereka itu disebut Al Kharamiyyah dan Al Muhmarrah. Begitu juga Al Qaramithah Al Bathiniyyah yang muncul di negeri Irak dan lainnya setelah itu. Lalu mereka mengambil Hajar Aswad, dan Hajar Aswad itu tetap bersama mereka selama beberapa tahun, seperti Abu Sa'id Al Janabi dan para pengikutnya. Dan seperti orang-orang yang muncul di negeri Maghrib kemudian melintas ke Mesir, lalu membangun Kairo, dan mengklaim bahwa mereka adalah Fathimiyyun (keturunan Fathimah). Padahal kesepakatan para ahli nasab menyatakan bahwa mereka tidak terkait dengan nasab Rasulullah ﷺ. Akan tetapi nasab mereka tersambung kepada Majusi dan Yahudi. Kesepakatan para ahli agama Rasulullah ﷺ juga menyatakan, bahwa mereka lebih jauh dari agamanya daripada Yahudi dan Nasrani. Bahkan mereka adalah orang-orang yang melampaui batas karena meyakini ketuhanan pada Ali dan para imam. Dan di antara para pengikut golongan pengingkar itu adalah para penduduk sasaran dakwah yang tinggal di Khurasan, Syam, Yaman dan sebagainya.

Mereka ini merupakan golongan yang paling besar memberikan bantuan kepada Tatar dalam memerangi kaum muslimin, baik dengan tangan maupun lisan, serta dengan jabatan kementrian, kekuasaan dan sebagainya, karena jelasnya perbedaan ucapan mereka dengan ucapan kaum muslimin, Yahudi dan Nasrani. Karena itu, raja orang-orang Kafir, Holaco, mengakui berhala-berhala mereka.

Lain dari itu, Khawarij merupakan manusia paling jujur dan paling menepati janji, sedangkan mereka merupakan manusia paling dusta dan paling mengingkari janji.

Adapun apa yang disebutkan oleh peminta fatwa, bahwa mereka beriman kepada segala yang dibawakan oleh Muhammad ﷺ. Padahal ini adalah inti kedustaan itu. Bahkan sebenarnya mereka kufur terhadap banyak hal yang beliau bawa, dan hanya Allah yang mengetahui banyaknya itu. Terkadang mereka mendustakan nash-nash yang valid dari beliau, dan terkadang mereka mendustakan makna-makna ayat. Keburukan-keburukan mereka yang kami sebutkan dan tidak kami sebutkan diketahui oleh setiap orang bahwa itu menyelisihi apa-apa yang dengannya Allah mengutus Muhammad ﷺ.

Karena Allah telah menyebutkan di dalam Kitab-Nya pujian bagi para sahabat dan keridhaan bagi mereka serta memerintahkan untuk memohonkan ampun untuk mereka, sedangkan mereka ini (Rafidhah) mengingkari hakikat itu. Allah juga menyebutkan di dalam Kitab-Nya perintah melaksanakan shalat Jum'at, perintah berjihad dan menaati pemimpin, sedangkan mereka keluar dari itu. Allah juga menyebutkan di dalam Kitab-Nya untuk loyal kepada orang-orang yang beriman, mencintai mereka, bersaudara dengan mereka, dan saling

mendamaikan di antara sesama mereka, sedangkan mereka keluar dari itu. Allah juga menyebutkan di dalam Kitab-Nya larangan memiliki loyalitas tinggi kepada orang-orang kafir, dan melarang mencintai mereka, sedangkan mereka ini (Rafidhah) keluar dari itu. Allah juga menyebutkan di dalam Kitab-Nya tentang pengharaman darah, harta dan kehormatan kaum muslimin, serta pengharaman menggunjing, mengumpat dan mencela, sedangkan mereka adalah manusia yang paling menghalalkan itu. Allah juga menyebutkan di dalam Kitab-Nya perintah untuk berjamaah dan bersatu, serta melarang perpecahan dan perselisihan, sedangkan mereka adalah manusia yang paling jauh dari itu. Allah juga menyebutkan di dalam Kitab-Nya perintah untuk menaati Rasulullah ﷺ, mencintainya dan mengikuti hukumnya, sedangkan mereka keluar dari itu. Allah juga menyebutkan di dalam Kitab-Nya hak-hak para istri beliau ﷺ, sedangkan mereka berlepas diri dari itu. Allah juga menyebutkan di dalam Kitab-Nya perintah untuk mengesakan-Nya, memurnikan kekuasaan kepada-Nya serta hanya beribadah kepada-Nya tanpa mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, sedangkan mereka keluar dari itu. Karena mereka itu adalah orang-orang yang musyrik sebagaimana disebutkan di dalam hadits mengenai mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang paling mengagungkan kuburan-kuburan yang dijadikan berhala-berhala selain Allah. Ini bahasan yang panjang untuk diuraikan dan dirincikan.

Allah menyebutkan di dalam Kitab-Nya nama-nama-Nya dan sifat-sifat-Nya, sedangkan mereka mengingkari itu. Allah menyebutkan di dalam Kitab-Nya kisah-kisah para nabi dan larangan memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrik, sedangkan mereka mengingkari itu. Allah juga menyebutkan di dalam Kitab-Nya bahwa Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan

bahwa Dia Pencipta segala sesuatu, dan segala sesuatu adalah sesuai dengan kehendak Allah, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, sedangkan mereka mengingkari itu. Fatwa ini tidak bisa mencakup semuanya kecuali berupa isyarat ringkas saja.

Sebagaimana yang telah diketahui dengan pasti, bahwa keimanan kaum Khawarij kepada apa-apa yang dibawakan oleh Nabi ﷺ lebih besar daripada keimanan mereka (Rafidhah). Karena Amirul Mukminin Ali bin Abu Thalib رضي الله عنه telah memerangi mereka (Khawarij), sementara pasukannya pun merampas tanah, senjata dan harta yang ada di tangan pasukan mereka, maka mereka ini (Rafidhah) harus lebih lagi diperangi dan diambil harta mereka, sebagaimana Amirul Mukminin Ali bin Abu Thalib mengambil harta kaum Khawarij.

Barangsiapa dari kalangan yang berafiliasi kepada ilmu atau lainnya yang meyakini bahwa memerangi mereka sama dengan memerangi para pemberontak yang menentang imam karena takwilan yang benar, seperti Amirul Mukminin memerangi pasukan Jamal dan Shiffin, maka dia keliru lagi jahil mengenai syariat Islam dan pengkhususannya mengenai mereka yang keluar dari syariat Islam.

Karena jika mereka (para pemberontak) menguasai negeri-negeri yang mereka kalahkan dengan memberlakukan syariat Islam, maka mereka sebagai para raja sebagaimana para raja lainnya. Sedangkan mereka ini (Rafidhah) keluar dari syariat Rasulullah ﷺ dan Sunnahnya, lebih buruk daripada keluarnya Khawarij Haruriyyah, dan mereka tidak memiliki takwilan yang benar. Karena takwilan yang benar adalah yang dibolehkan, dimana pelakunya dibolehkan tetap menganutnya bila tidak menemukan jawabannya. Seperti takwilan para ulama yang

bersilang pendapat mengenai masalah-masalah ijtihad. Sedangkan mereka ini (Rafidhah) tidak melakukan itu dengan Al Kitab, As-Sunnah dan ijma', tapi mereka mempunyai takwil dari jenis takwil para penolak zakat, Khawarij, Yahudi dan Nasrani, dan takwilan mereka itu lebih buruk daripada takwilan-takwilan para pengikut hawa nafsu.

Tetapi orang-orang yang berlagak ahli fikih itu tidak menemukan kejelasan mengenai masalah-masalah ini di dalam kesimpulan-kesimpulan mereka.

Banyak imam yang mengarang tentang syariat yang di dalam karangan-karangan mereka tidak menyebutkan tentang pemerangan golongan yang keluar dari pokok-pokok syariat *i'tiqadiyah* dan *'amaliyah*, seperti golongan yang menolak membayar zakat, Khawarij dan serupanya, kecuali jenis pemerangan golongan yang keluar dari ketaatan terhadap imam, seperti pasukan Jamal dan Shiffin. Ini keliru, karena Al Kitab, As-Sunnah dan ijma' para sahabat membedakan antara kedua golongan itu, sebagaimana yang disebutkan oleh mayoritas para imam fikih, Sunnah, hadits, tasawwuf, kalam dan lain-lain.

Masuknya Rafidhah ke Dalam Hadits "Barangsiapa yang Keluar dari Ketaatan."

Lain dari itu, telah ada nash-nash dari Nabi ﷺ yang mencakup mereka dan selain mereka, seperti yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam *Shahih*-nya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ خَرَجَ مِنِ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، ثُمَّ مَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عَمِيَّةٍ، يَغْضَبُ لِلْعَصَبِيَّةِ، وَيُقَاتِلُ لِلْعَصَبِيَّةِ فَلَيْسَ مِنِّي. وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَلاَ يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلاَ يَفِي لِذِي عَهْدِهَا، فَلَيْسَ مِنِّي.

"*Barangsiapa keluar dari ketaatan dan memisahkan diri dari jamaah, kemudian dia mati, maka dia mati dengan kematian Jahiliyah. Dan barangsiapa yang terbunuh di bawah panji kesukuan, marah karena fanatisme dan berperang karena fanatisme, maka dia bukan dari golonganku. Dan barangsiapa yang memerangi umatku dengan menyerang yang baiknya dan yang jahatnya, serta tidak mengecualikan yang berimannya, dan tidak memenuhi jaminan orang yang telah mendapatkan jaminan keamanan, maka dia bukan dari golongaku.*"[92] Rasulullah ﷺ telah menyebutkan tentang para pemberontak yang keluar dari ketaatan terhadap Sultan dan dari jamaah kaum muslimin, serta menyebutkan bahwa bila salah seorang mereka mati, maka dia mati dengan kematian Jahiliyah. Karena kaum Jahiliyah tidak memiliki pemimpin yang memimpin mereka, bahkan setiap kelompok saling mengalahkan. Kemudian beliau juga menyebutkan tentang berperangnya golongan fanatik, seperti orang-orang yang berperang karena faktor nasab, seperti Qais dan

[92] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Pemerintahan, 1848/54, dari Abu Hurairah).

Yaman. Beliau juga menyebutkan bahwa orang yang terbunuh di bawah panji-panji ini maka bukan dari golongan umatnya. Kemudian beliau menyebutkan pemerangan golongan yang zhalim, Khawarij dan serupanya. Beliau pun menyebutkan, bahwa barangsiapa yang melakukan perbuatan tersebut maka tidak termasuk golongannya.

Mereka ini (Rafidhah) menyandang ketiga kriteria ini, bahkan lebih dari itu. Karena mereka keluar dari ketaatan dan jamaah, membunuh orang beriman dan orang yang menjalin perjanjian damai, tidak mengakui keharusan taat kepada seorang pun diantara pemimpin kaum muslimin, baik adil maupun fasik, kecuali kepada yang tidak ada wujudnya itu. Mereka berperang karena fanatisme sehingga lebih buruk daripada fanatisme karena faktor nasab. Yaitu fanatisme terhadap agama yang rusak. Karena di hati mereka bercokol kedengkian dan kebencian terhadap para pembesar Islam, kepada golongan kecil mereka dan golongan shalih dan tidak shalih mereka, yang mana hal ini tidak terdapat di dalam hati seorang pun selain mereka. Ibadah mereka yang paling agung menurut mereka adalah melaknat kaum muslimin yang merupakan para wali Allah, baik yang terdahulu maupun yang kemudian. Dan menurut mereka, sebaik-baik mereka (yang dibenci oleh mereka) adalah yang tidak dilaknat dan tidak pula dimohonkan ampunan.

Adapun munculnya mereka untuk membunuh orang yang beriman dan yang terikat perjanjian damai, yang mana hal ini juga merupakan perihal mereka, di samping klaim mereka bahwa merekalah orang-orang yang beriman sedangkan umat lainnya kafir. Muslim meriwayatkan di dalam *Shahih*-nya dari Muhammad bin Syuraih, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٍ وَهَنَاتٍ. فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ، كَائِنًا مَنْ كَانَ.

"*Sesungguhnya kelak akan ada penyebar fitnah dan penyebar fitnah. Barangsiapa yang hendak memecah belah perkara umat ini yang telah bersatu, maka tebaslah dia dengan pedang, siapa pun dia.*" Di dalam lafazh lainnya disebutkan: فَاقْتُلُوهُ "*Maka bunuhlah dia.*" Di dalam lafazh lainnya disebutkan,

مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ وَيُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ.

"*Barangsiapa yang datang kepada kalian sedang kalian dalam keadaan bersatu kepada satu orang, yang mana dia hendak memecah belah kesatuan kalian, dan mencerai-beraikan jamaah kalian, maka bunuhlah dia.*"[93]

Mereka itu orang-orang yang paling ambisius memecah belah jamaah kaum muslimin. Karena mereka tidak mengakui keharusan taat kepada seorang pemimpin pun, baik adil maupun fasik, dan mereka tidak menaatinya baik dalam ketaatan maupun lainnya. Bahkan prinsip terbesar mereka menurut mereka adalah mengkafirkan, melaknat dan mencela para pemimpin yang baik, seperti para Khalifah Ar-Rasyidin, para ulama kaum muslimin dan

[93] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Pemerintahan, 1852/59, 60).

para syaikh mereka. Karena mereka beranggapan, bahwa setiap orang yang tidak beriman kepada sang imam yang *ma'shum* yang tidak ada wujudnya itu, berarti tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.

Mereka ini lebih buruk daripada Khawarij Haruriyah dan para pengikut hawa nafsu lainnya, karena madzhab mereka ini menganut hal-hal yang lebih buruk daripada yang dianut oleh madzhab-madzhab Khawarij. Demikian itu, karena Khawarij Haruriyyah merupakan golongan pertama pengikut hawa nafsu yang keluar dari As-Sunnah dan jamaah ketika masih adanya sebagian para khalifah Ar-Rasyidin dan sebagian kaum Muhajirin dan Anshar, serta masih kokohnya ilmu dan iman, terpancangnya keadilan di tengah umat, bersinarnya cahaya kenabian dan kekuatan hujjah dan kekuatan penguasa. Yang mana Allah memenangkan agama-Nya atas seluruh agama dengan hujjah dan kekuasaan.

Sebab munculnya mereka adalah karena berbagai hal yang mengandung takwil yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Utsman dan Ali beserta orang-orang yang bersama keduanya namun mereka tidak bersabar terhadap hal itu, dan mereka menganggap masalah-masalah jihad bahkan berbagai kebajikan sebagai dosa. Mereka juga menganggap dosa-dosa itu sebagai kekufuran. Karena itu mereka tidak muncul di masa Abu Bakar dan Umar, karena tidak adanya takwilan-takwilan itu dan karena lemahnya mereka.

Sebagaimana diketahui, bahwa semakin terang cahaya kenabian maka semakin lemah bid'ah-bid'ah yang menyelisihinya. Karena itu bid'ah yang pertama lebih ringan daripada yang kedua, dan bid'ah yang belakangan mengandung jenis yang dikandung oleh yang pertama dan lebih dari itu. Sebagaimana halnya Sunnah,

semakin dekat dasarnya kepada Nabi ﷺ maka lebih utama. Sunnah-Sunnah adalah lawannya bid'ah-bid'ah, maka semakin dekat kepada Nabi ﷺ, seperti sirah Abu Bakar dan Umar, maka semakin utama daripada yang belakangan, seperti sirah Utsman dan Ali. Bid'ah-bid'ah adalah sebaliknya, semakin jauh darinya maka semakin buruk daripada yang dekat dengannya, dan yang paling dekat masanya adalah masa munculnya Khawarij. Karena pembicaraan mengenai bid'ah-bid'ah mereka telah muncul pada masanya, akan tetapi mereka belum bersatu dan belum memiliki kekuatan kecuali pada masa khilafah Amirul Mukminin Ali رضي الله عنه.

Kemudian pada masa Ali, muncul pembicaraan tentang faham Rafidhah, namun mereka belum berkumpul dan memiliki kekuatan kecuali setelah terbunuhnya Al Husain رضي الله عنه. Bahkan saat itu belum muncul sebutan Rafidhah kecuali ketika keluarnya Zaid bin Ali bin Al Husain setelah seratus tahun pertama, yaitu ketika dia menunjukkan rasa hormat kepada Abu Bakar dan Umar رضي الله عنهما, yang mana kaum Rafidhah menentangnya, maka mereka pun disebut Rafidhah (kelompok yang menolak). Dan mereka berkeyakinan bahwa Abu Ja'far adalah imam yang ma'shum. Sedangkan kelompok lainnya mengikuti Zaid yang kemudian disebut Zaidiyyah, karena dinisbatkan kepadanya.

Kemudian di akhir masa sahabat, muncul pembicaraan tentang bid'ah Qadariyah dan Murji`ah, namun ditentang oleh para sahabat yang masih hidup, seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id, Watsilah bin Al Asqa' dan lainnya. Namun mereka tidak memiliki kekuatan dan persatuan hingga akhirnya setelah itu semakin banyak golongan Mu'tazilah dan Murji`ah.

Kemudian di akhir masa tabi'in muncul pembicaraan mengenai bid'ah Jahmiyyah –faham yang menafikan sifat-sifat Allah–, namun saat itu mereka belum bersatu dan tidak memiliki kekuatan kecuali setelah seratus tahun kedua, yaitu pada masa pemerintahan Abu Al Abbas yang digelari Al Ma`mun. Karena dia membela faham Jahmiyyah dan menimbulkan fitnah terhadap manusia karena faham tersebut, serta menerjemahkan kitab-kitab non Arab dari Romawi, Yunani dan sebagainya ke dalam bahasa Arab. Di masanya juga muncul Kharamiyyah, mereka adalah para Zindiq munafik yang menampakkan keislaman. Lalu setelah itu mereka terpecah belah menjadi kelompok Qaramithah, Bathiniyyah dan Ismailiyyah. Mayoritas mereka berfaham Rafidhah secara lahiriyah. Lalu menjadi Rafidhah Imamiyyah pada masa Bani Buwaih setelah seratus tahun ketiga, yang mana mereka menganut berbagai faham penurut hawa nafsu yang menyesatkan. Di kalangan mereka terdapat golongan Khawarij, Rafidhah, Qadariyah dan Jahmiyyah.

Bila seorang alim mencermati apa yang mereka tolak –yaitu nash-nash Al Kitab dan As-Sunnah– tentulah dia tidak menemukan seorang pun dapat menghitungnya selain Allah. Semua ini menjelaskan, bahwa pada diri mereka terdapat apa yang dianut oleh Khawarij Haruriyyah dan lebih dari itu.

Lain dari itu, Khawarij Haruriyyah menganut faham dengan mengikuti Al Qur`an berdasarkan pandangan mereka dan tidak mengikuti Sunnah-Sunnah yang mereka klaim bertentangan dengan Al Qur`an. Sedangkan Rafidhah mengaku mengikuti faham para pengikut ahli bait, dan mengklaim bahwa di tengah mereka terdapat *al ma'shum* (yang terpelihara dari dosa) yang tidak ada suatu ilmu pun yang tidak diketahuinya, yang tidak pernah salah, baik sengaja maupun lupa. Padahal mengikuti Al

Qur`an adalah wajib atas umat, bahkan merupakan pokoknya keimanan dan petunjuk Allah yang dengannya Allah mengutus Rasul-Nya. Begitu juga ahli bait Rasulullah ﷺ, wajib mencintai mereka, loyal kepada mereka dan menjaga hak mereka. Inilah dua hal besar yang diwasiatkan oleh Rasulullah ﷺ. Muslim meriwayatkan di dalam *Shahih*-nya, dari Zaid bin Arqam, dia berkata: Rasulullah ﷺ berkhutbah kepada kami di Ghadir yang biasa disebut Khumm, di antara Makkah dan Madinah, beliau bersabda,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ —وَفِي رِوَايَةٍ: أَحَدُهُمَا أَعْظَمُ مِنْ الْآخَرِ— كِتَابُ اللهِ، فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ.

"*Wahai manusia, sesungguhnya aku meninggalkan dua hal besar* –di dalam riwayat lainnya disebutkan: *salah satunya lebih besar dari yang lainnya*–, *yaitu Kitabullah yang di dalamnya terkandung petunjuk dan cahaya.*" Lalu beliau memotivasi agar berpegang teguh dengan Kitabullah.

هُوَ حَبْلُ اللهِ. مَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهُدَى، وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى الضَّلَالَةِ. وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي. أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي. أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي. أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي.

"*Itu adalah tali Allah. Barangsiapa mengikutinya maka dia berada di atas petunjuk, dan barangsiapa meninggalkannya maka dia di atas kesesatan. Dan ahli baitku, aku ingatkan kalian kepada Allah mengenai ahli baitku. Aku ingatkan kalian kepada Allah mengenai ahli baitku. Aku ingatkan kalian kepada Allah mengenai ahli baitku.*" Lalu dikatakan kepada Zaid bin Arqam, "Siapa ahli bait beliau?" Dia menjawab, "Ahli bait beliau adalah orang yang haram menerima zakat, keluarga Al Abbas, keluarga Ali, keluarga Ja'far dan keluarga Aqil."[94]

Nash-nash yang menunjukkan keharusan mengikuti Al Qur`an lebih banyak daripada yang bisa kami sebutkan di sini. Diriwayatkan dari Nabi ﷺ dari berbagai jalur periwayatan yang *hasan*, bahwa beliau bersabda mengenai ahli baitnya,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُحِبُّوكُمْ مِنْ أَجْلِي.

"*Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya. Mereka tidak akan masuk surga hingga mereka mencintai kalian karena aku.*" Allah juga telah memerintahkan kita agar bershalawat untuk keluarga Muhammad, dan Allah mensucikan mereka dari zakat yang merupakan kotoran manusia, serta menetapkan hak bagi mereka di dalam bagian yang seperlima dan *fai`*.

Nabi ﷺ bersabda di dalam hadits *shahih*,

94 HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Keutamaan-Keutamaan, 2408/36).

إِنَّ اللهَ اصْطَفَى بَنِي إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى بَنِي هَاشِمٍ مِنْ قُرَيْشٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، فَأَنَا خَيْرُكُمْ نَفْسًا وَخَيْرُكُمْ نَسَبًا.

"*Sesungguhnya Allah memilih Bani Ismail, memilih Kinanah dari Bani Ismail, memilih Quraisy dari Kinanah, memilih Bani Hasyim dari Quraisy, dan memilihku dari Bani Hasyim. Maka aku adalah sebaik-baik kalian secara individu, dan sebaik-baik kalian secara nasab.*"[95] Seandainya kami menyebutkan riwayat-riwayat tentang hak-hak kerabat beliau dan hak-hak para sahabat, tentulah akan sangat panjang ulasannya, karena dalil-dalil ini sangat banyak terdapat di dalam Al Kitab dan As-Sunnah.

Karena itu *Ahlussunnah wal jamaah* sepakat untuk memelihara hak para sahabat dan kerabat beliau, serta berlepas diri dari golongan yang memusuhi, yaitu orang-orang yang mengkafirkan Ali bin Abu Thalib dan memfasikkannya, serta merendahkan kehormatan ahli bait, seperti orang yang memusuhi mereka karena kekuasaan, atau berpaling dari hak-hak mereka yang wajib dipenuhi, atau berlebihan dalam mengagungkan Yazid bin Muawiyah tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Dan mereka juga berlepas diri dari Rafidhah yang mengecam para sahabat dan

[95] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Keutamaan-Keutamaan, 2276/1, dari Watsilah bin Al Asqa', dan di dalamnya tidak terdapat redaksi: فَأَنَا خَيْرُكُمْ نَفْعًا وَخَيْرُكُمْ نَسَبًا "*Maka aku sebaik-baik kalian secara manfaat, dan sebaik-baik kalian secara nasab.*").

mayoritas kaum mukminin, serta mengkafirkan umumnya ahli kiblat yang shalih. Sementara mereka tahu bahwa Rafidhah itu lebih besar dosa dan kesesatannya daripada mereka, sebagaimana yang kami sebutkan, bahwa Rafidhah yang memerangi adalah lebih buruk daripada Khawarij, dan masing-masing dari kedua golongan itu menganut salah satu dari dua pedoman, namun Al Qur`an lebih agung.

Karena itu Khawarij lebih sedikit kesesatannya daripada Rafidhah, namun masing-masing dari kedua golongan ini sama-sama menyelisihi Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, menyelisihi para sahabat dan kerabat beliau, serta menyelisihi Sunnah para khalifah beliau Ar-Rasyidun dan keluarga dekatnya.

Ijma' Para Khalifah dan Ahlu Bait adalah Hujjah

Para ulama dari kalangan para sahabat Imam Ahmad dan lainnya bersilang pendapat mengenai ijma' para khalifah dan ijma' ahli bait, apakah itu sebagai hujjah yang harus diikuti? Yang benar, bahwa keduanya adalah hujjah, karena Nabi ﷺ bersabda,

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي. تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ.

"*Hendaknya kalian berpedoman dengan Sunnahku dan Sunnah para khalifah yang lurus lagi mendapat petunjuk setelahku. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah itu dengan gigi*

geraham." Hadits ini *shahih* dan terdapat di dalam kitab-kitab *Sunan.*[96] Beliau ﷺ juga bersabda,

إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ: كِتَابُ اللهِ وَعِتْرَتِي،
وَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْحَوْضِ.

"*Sesungguhnya aku meninggalkan dua perkara pada kalian: Kitabullah dan Ahlu baitku. Dan sesungguhnya keduanya tidak akan berpisah hingga datang ke telaga (di akhirat kelak).*" Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia meng-*hasan*-kannya.[97] Ini perlu dicermati lebih jauh. Begiju juga ijma' ulama Madinah Nabawiyyah pada masa para Khalifah Ar-Rasyidun seperti kedudukan ini.

Maksudnya di sini adalah menjadi jelas bahwa kelompok-kelompok yang memerangi jamaah kaum muslimin dari golongan Rafidhah dan serupanya adalah lebih buruk daripada kelompok Khawarij yang telah dinyatakan oleh Nabi ﷺ untuk memerangi mereka, dan beliau memotivasi untuk memerangi mereka. Hal ini disepakati oleh ulama kaum muslimin yang mengetahui hakikatnya. Kemudian di antara mereka ada yang memandang, bahwa lafazh Rasulullah ﷺ mencakup semuanya. Di antara mereka ada juga yang memandang, bahwa mereka itu (kelompok-kelompok tersebut) termasuk dalam peringatan dan yang dimaksud dari sabda beliau, atau karena mereka termasuk kategori itu. Karena hadits ini diriwayatkan dengan berbagai lafazh, disebutkan di dalam *Ash-Shahihain* –lafazh Al Bukhari–, dari Ali bin Abu

[96] *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

[97] HR. At-Tirmidzi (*Sunan At-Tirmidzi*, pembahasan: Kisah-Kisah Teladan, 3788).

Thalib ﷺ, bahwa dia berkata: Jika aku menceritakan suatu hadits kepada kalian dari Rasulullah ﷺ, maka demi Allah, aku jatuh dari langit adalah lebih aku sukai daripada aku berdusta atas nama beliau. Dan jika aku berbicara kepada kalian mengenai apa yang terjadi di antara aku dan kalian, maka sesungguhnya perang adalah reka perdaya. Dan sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ حِدَاثُ الْأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ. يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ. لاَ يُجَاوِزُ إِيْمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ. فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Kelak di akhir zaman akan muncul suatu kaum yang masih berusia muda, berfikiran bodoh, berkata-kata dengan sebaik-baik ucapan manusia. Keimanan mereka tidak melewati kerongkongan mereka, mereka melesat keluar dari agama sebagaimana melesatnya panah dari busur. Maka dimana saja kalian menemukan mereka maka bunuhlah mereka. Karena sesungguhnya di dalam membunuh mereka ada pahala pada Hari Kiamat nanti bagi yang membunuh mereka."[98]

[98] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Kisah-Kisah Teladan, 3611) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Zakat, 1066/154).

Disebutkan di dalam *Shahih Muslim*, dari Zaid bin Wahb, bahwa dia pernah berada di tengah pasukan yang bersama Ali ﷺ, yang bergerak memerangi kelompok Khawarij. Lalu Ali berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لَيْسَ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ بِشَيْءٍ، وَلاَ صَلاَتُكُمْ إِلَى صَلاَتِهِمْ بِشَيْءٍ، وَلاَ صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ بِشَيْءٍ. يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ. لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ. يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ. لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ الَّذِينَ يُصِيبُونَهُمْ مَا قُضِيَ لَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِمْ لَنَكَلُوا عَنِ الْعَمَلِ. وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّ فِيهِمْ رَجُلاً لَهُ عَضُدٌ لَيْسَ لَهُ ذِرَاعٌ، عَلَى رَأْسِ عَضُدِهِ مِثْلُ حَلَمَةِ الثَّدْيِ عَلَيْهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ 'Akan muncul suatu kaum dari umatku yang suka membaca Al Qur`an, yang mana bacaan kalian tidak ada apa-apanya dibanding dengan bacaan mereka, shalat kalian tidak ada apa-apanya dibanding shalat mereka, dan puasa kalian tidak ada apa-apanya dibanding puasa mereka. Mereka membaca Al Qur`an dan mengira bahwa itu baik bagi mereka padahal itu buruk bagi mereka. Shalat mereka tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka melesat keluar dari Islam sebagaimana melesatnya panah dari busur. Seandainya pasukan yang memerangi mereka mengetahui apa yang ditetapkan bagi mereka melalui lisan Nabi mereka, niscaya mereka akan malas beramal. Tandanya bahwa di antara mereka ada seorang lelaki yang memiliki bahu tidak berlengan, yang di ujung bahunya ada seperti puting susu dengan bulu-bulu putih'.[99] Demi Allah, aku berharap bahwa orang-orang yang beliau maksud itu adalah mereka, karena mereka telah menumpahkan darah yang haram ditumpahkan, menyerang ternak masyarakat, dan bergeraklah atas nama Allah." Dan seterusnya hingga akhir hadits.

[99] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Zakat, 1066/156).

Disebutkan di dalam *Shahih Muslim* juga, dari Abdullah bin Rafi -juru tulis Ali ﷺ-, bahwa ketika munculnya kelompok Haruriyyah, dia bersama Ali, sementara mereka berkata, "Tidak ada hukum kecuali hukum Allah." Maka Ali berkata, "Kalimat yang haq tapi dimaksudkan untuk kebathilan. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah menceritakan sifat orang-orang, dan aku benar-benar mengetahui sifat itu ada pada mereka. Mereka mengatakan yang haq dengan lisan mereka, namun itu tidak melewati ininya mereka -sambil menunjuk tenggorokannya-. Mereka merupakan manusia yang paling dibenci Allah. Di antara mereka terdapat seorang lelaki berkulit hitam yang salah satu tangannya berputing kambing, atau putihg susu." Setelah Ali bin Abu Thalib membunuh mereka, dia berkata, "Lihat!" Maka mereka pun melihat-lihat namun tidak menemukan sesuatu, maka Ali berkata, "Kembalilah. Demi Allah, aku tidak berdusta dan tidak dibohongi." -dua atau tiga kali dia mengatakannya- Kemudian mereka menemukannya di antara reruntuhan bangunan, lalu membawanya kepada Ali hingga meletakkannya di hadapannya.[100]

Tanda yang disebutkan oleh Nabi ﷺ ini adalah tanda pada kelompok yang pertama kali muncul dari mereka, bukan khusus pada orang-orang itu. Karena telah diberitakan di selain hadits ini, bahwa mereka tetap akan muncul hingga munculnya Dajjal. Dan kaum muslim telah sepakat, bahwa Khawarij tidak khusus dengan golongan tersebut (yang dibasmi oleh Ali).

Lain dari itu, sifat-sifat yang belum disebutkan itu mencakup juga selain golongan tersebut. Karena itu para sahabat memandang hadits ini bersifat mutlak, seperti yang terdapat di dalam *Ash-Shahihain*, dari Abu Salamah dan Atha` bin Yasar,

[100] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Zakat, 1066/157).

bahwa keduanya menemui Abu Sa'id, lalu menanyakan tentang Haruriyyah, "Apakah engkau pernah mendengar Rasulullah ﷺ menyebutkannya?" Dia menjawab, "Tidak, akan tetapi Rasulullah ﷺ bersaba, يَخْرُجُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ –وَلَمْ يَقُلْ: مِنْهَا– قَوْمٌ تُحَقِّرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ. يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ أَوْ حُلُوقَهُمْ. يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ. فَيَنْظُرُ الرَّامِي إِلَى سَهْمِهِ، إِلَى نَصْلِهِ، إِلَى رِصَافِهِ، فَيَتَمَارَى فِي الْفُوقَةِ هَلْ عَلِقَ بِهَا شَيْءٌ مِنَ الدَّمِ '*Kelak akan keluar di tengah umat ini* –beliau tidak mengatakan: *Dari umat ini– suatu kaum yang mana kalian akan merendahkan shalat kalian dibanding shalat mereka. Mereka membaca Al Qur'an namun tidak melewati kerongkongan mereka atau tenggorakan mereka. Mereka melesat keluar dari agama sebagaimana melesatnya panah dari busur. Lalu yang melesatkan panah itu melihat ke ujung panahnya, ke pangkalnya dan ke tangkainya, lalu merasa ragu tentang panahnya, adakah sedikit darah yang menempel padanya*'." Ini lafazh Muslim.[101]

Disebutkan juga di dalam *Ash-Shahihain*, dari Abu Sa'id, dia berkata: Ketika Nabi ﷺ sedang membagi, datanglah Abdullah Dzul Khuwaishirah At-Tamimi –di dalam riwayat lainnya disebutkan: Datanglah Dzul Khuwaishirah, seorang lelaki dari suku Tamim–, lalu dia berkata, 'Berlaku adillah, wahai Rasulullah." Maka beliau bersabda, وَيْلَكَ! مَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟ قَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ "*Celaka kamu! Siapa lagi yang akan adil bila aku tidak adil? Sungguh aku telah gagal dan rugi bila aku tidak adil.*" Maka Umar bin Khaththab berkata, "Izinkanlah aku memenggal lehernya." Beliau bersabda, دَعْهُ، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يُحَقِّرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ. يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَنْظُرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ،

[101] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Kisah-Kisah Teladan, 3610) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Zakat, 1064/147).

ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى رِصَافِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى نَضِيِّهِ –وَهُوَ قَدَحُهُ– فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى قُذَذِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ. قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ "*Biarkanlah dia. Karena sesungguhnya dia memiliki kawan-kawan yang seseorang kalian akan menganggap rendah shalatnya dibanding shalat mereka, dan memandang rendah puasanya dibanding puasa mereka. Mereka itu melesat keluar dari agama sebagaimana melesatnya panah dari busur. Lalu dia melihat ke ujung panahnya namun tidak ditemukan apa pun, kemudian melihat ke pangkalnya namun tidak ditemukan apa pun, kemudian melihat ke batangnya* –yakni tangkainya– *namun tidak ditemukan apa pun, kemudian melihat ke bulu panahnya namun juga tidak ditemukan apa pun. Panah itu telah mendahului kotoran dan darah'.*"[102] Dan seterusnya dia menyebutkan haditsnya.

Mereka itu, pokok kesesatannya adalah keyakinan mereka tentang para pemimpin yang mendapat petunjuk dan jamaah kaum muslimin, bahwa mereka itu keluar dari keadilan, dan bahwa mereka itu sesat. Inilah landasan orang-orang yang keluar dari As-Sunnah, yaitu golongan Rafidhah yang serupanya. Kemudian mereka menganggap apa-apa yang mereka pandang sebagai kezhaliman menurut mereka adalah kekufuran. Kemudian mereka membuat hukum-hukum yang mereka ada-adakan atas kekufuran tersebut.

Inilah tiga landasan orang-orang yang lepas dari Islam, yaitu golongan Haruriyyah, Rafidhah dan serupanya. Di setiap landasan mereka meninggalkan sebagian prinsip agama Islam, hingga mereka lepas darinya sebagaimana lepasnya panah dari busur. Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, di dalam hadits Abu Sa'id,

---

[102] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Kisah-Kisah Teladan, 3610) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Zakat, 1064/148).

يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ. لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ.

"*Mereka membunuh para pemeluk Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Jika aku mendapati mereka, niscaya aku perangi mereka seperti memerangi kaum 'Ad.*"[103] Ini ciri semua golongan yang keluar dari Islam seperti Rafidhah dan serupanya. Karena mereka menghalalkan darah ahli kiblat, mereka beranggapan bahwa ahli kiblat itu murtad, lebih banyak daripada darah orang-orang kafir yang mereka halalkan karena bukan sebagai orang-orang murtad. Karena yang murtad lebih buruk dari yang lainnya. Disebutkan di dalam hadits Abu Sa'id bahwa Nabi ﷺ menyebutkan suatu kaum di dalam umatnya, يَخْرُجُونَ فِي فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ، سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ "*Mereka muncul saat berpecah belahnya manusia, ciri mereka adalah botak.*" Beliau bersabda,

هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ -أَوْ مِنْ شَرِّ الْخَلْقِ- تَقْتُلُهُمْ أَدْنَى الطَّائِفَتَيْنِ إِلَى الْحَقِّ

"*Mereka seburuk-buruk manusia -atau dari seburuk-buruk manusia-. Mereka dibunuh oleh salah satu dari dua kelompok yang lebih mendekati kebenaran.*"[104] Ciri ini adalah ciri golongan pertama mereka, sebagaimana halnya orang yang berlengan puting susu, karena sifat ini lazim bagi mereka.

---

[103] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Zakat, 1064/143).
[104] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Zakat, 1065/149).

Al Bukhari dan Muslim mengeluarkan hadits mereka di dalam *Ash-Shahihain*, dari hadits Sahl bin Hanif yang semakna dengan ini.[105] Diriwayatkan juga oleh Al Bukhari dari hadits Abdullah bin Umar.[106] Diriwayatkan juga oleh Muslim dari hadits Abu Dzar,[107] Rafi' bin Amr,[108] Jabir bin Abdullah[109] dan lain-lain. An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Barzah bahwa dikatakan kepadanya, "Apakah engkau pernah mendengar Rasulullah ﷺ menyebutkan tentang Khawarij?" Dia menjawab, "Ya. Aku mendengar Rasulullah ﷺ dengan kedua telingaku, dan aku melihatnya dengan kedua mataku. Sesungguhnya dibawakan harta kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau membagikannya. Beliau memberi orang yang di sebelah kanannya dan orang yang di sebelah kirinya, namun tidak memberi sedikit pun kepada yang di belakangnya. Lalu seorang lelaki yang di belakangnya berdiri lalu berkata, "Wahai Muhammad, engkau tidak adil dalam pembagian." –dia seorang lelaki hitam dengan rambut tercukur, dia mengenakan dua pakaian putih– Maka Rasulullah ﷺ sangat marah dan berkata kepadanya, وَاللهِ لاَ تَجِدُونَ بَعْدِي رَجُلاً هُوَ أَعْدَلُ مِنِّي "*Demi Allah engkau tidak akan menemukan seorang pun setelahku yang lebih adil dariku.*" Kemudian beliau bersabda,

---

[105] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Diperintahkannya Orang-orang Murtad untuk Bertobat, 6934) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Zakat, 1068/159).

[106] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Diperintahkannya Orang-orang Murtad untuk Bertobat, 6932).

[107] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Zakat, 1067/158).

[108] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Zakat, 1066/157).

[109] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Zakat, 1063/142).

يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ كَأَنَّ هَذَا مِنْهُمْ. يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ. يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ. سِيمَاهُمْ التَّحْلِيقُ. لاَ يَزَالُونَ يَخْرُجُونَ حَتَّى يَخْرُجَ آخِرُهُمْ مَعَ الدَّجَّالِ. فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ.

"*Di akhir zaman nanti akan muncul kaum yang seakan-akan orang ini termasuk mereka. Mereka membaca Al Qur`an namun tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka melesat keluar dari Islam sebagaimana melesatnya panah dari busur. Ciri mereka adalah botak. Mereka terus keluar hingga yang terakhir keluar dari mereka bersama dengan kemunculan Dajjal. Jika kalian menjumpai mereka, maka bunuhlah mereka. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk dan bentuk.*"[110]

Disebutkan di dalam *Shahih Muslim*, dari Abdullah bin Ash-Shamit, dari Abu Dzar, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي -أَوْ سَيَكُونُ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي- قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَلاَقِيمَهُمْ. يَخْرُجُونَ

[110] HR. An-Nasa'i (*Sunan An-Nasa`i*, pembahasan: Pengharaman Darah, 4103).

مِنَ الدِّينِ كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ. ثُمَّ لاَ يَعُودُونَ فِيهِ. هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ.

"*Sesungguhnya akan ada setelahku dari umatku -atau: Kelak akan ada setelahku dari umatku- suatu kaum yang membaca Al Qur`an namun tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya panah dari busur. Kemudian mereka tidak kembali lagi kepadanya. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk dan bentuk.*"

Ibnu Ash-Shamit berkata: Lalu aku berjumpa dengan Rafi' bin Amr Al Ghifari saudara Al Hakam bin Amr Al Ghifari. Aku berkata, "Apa hadits yang aku dengar dari Abu Hurairah mengenai anu dan anu?" Lalu aku menyebutkan hadits itu kepadanya, maka dia pun berkata, "Aku juga mendengarnya dari Rasulullah ﷺ."[111]

Makna-makna ini terdapat pada orang-orang yang dibunuh oleh Ali رضي الله عنه itu dan yang lainnya. Adapun kami mengatakan bahwa Ali memerangi Khawarij berdasarkan perintah Rasulullah ﷺ, adalah seperti ungkapan: Sesungguhnya Nabi ﷺ memerangi orang-orang kafir, maksudnya, memerangi jenis orang-orang kafir, walaupun kekufuran itu bermacam-macam. Begitu juga syirik banyak macamnya, walaupun yang dipersekutukan itu bukan tuhan-tuhan yang pernah disembah orang bangsa Arab dulu, tapi juga yang disembah oleh bangsa India, China dan Turki. Jadi yang menyamakan mereka adalah lafazh dan makna syirik.

[111] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Zakat, 1067/158).

Begitu juga keluar dan lepas dari Islam mencakup setiap orang yang tercakup makna mereka. Dan mereka wajib diperangi berdasarkan perintah Nabi ﷺ, sebagaimana wajibnya memerangi mereka (Khawarij). Walaupun keluar dari agama dan Islam itu banyak macamnya. Kami telah menjelaskan, bahwa keluar dan lepasnya Rafidhah jauh lebih besar lagi.

Membunuh Satu Orang yang Tertangkap dari Golongan Khawarij

Adapun membunuh satu orang yang tertangkap dari golongan Khawarij seperti Haruriyah, Rafidhah dan serupanya, maka mengenai ini ada dua pendapat para ahli fikih, keduanya riwayat dari Imam Ahmad. Yang benar, bahwa boleh membunuh satu orang dari mereka, seperti halnya orang yang mengajak kepada madzhabnya itu dan serupanya yang mengandung tindak kerusakan. Karena Nabi ﷺ bersabda,

أَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ

"*Dimana saja kalian menjumpai mereka, maka bunuhlah mereka.*"[112] Dan beliau juga bersabda,

لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ.

"*Jika aku mendapati mereka, niscaya aku perangi mereka seperti memerangi kaum 'Ad.*"[113] Umar berkata kepada Shabigh

[112] *Takhrij*-nya telah dikemukakan.
[113] *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

bin Asl, "Jika aku dapati kepalamu botak, niscaya aku pukul pada bagian yang terdapat kedua matamu." Dan juga karena Ali bin Abu Thalib memerangi Abdullah bin Saba`, tokoh pertama Rafidhah hingga dia melarikan diri darinya. Dan karena mereka itu manusia yang paling besar melakukan kerusakan di bumi. Jika pengrusakan mereka tidak dapat dicegah kecuali dengan dibunuh, maka mereka harus dibunuh. Dan tidak wajib membunuh satu orang dari mereka bila tidak tampak perkataan ini, atau bila membunuhnya lebih banyak kerusakannya daripada maslahatnya. Karena itu Nabi ﷺ tidak membunuh orang Khawarij itu pada mulanya agar manusia tidak mengatakan bahwa Muhammad membunuh para sahabatnya, dan saat itu belum ada kerusakan yang umum. Karena itu beliau tidak memerangi mereka di awal kemunculan mereka, karena mereka sangat banyak, dan mereka masuk di dalam ketaatan dan jamaah secara jelas, serta tidak memerangi jamaah, di samping belum jelas betul baginya bahwa itu adalah mereka.

Apakah Mereka Kafir dan Kekal dalam Neraka?

Adapun menganggap kafirnya mereka dan kekalnya mereka (di neraka), maka mengenai ini ada dua pendapat ulama yang masyhur, dan keduanya merupakan riwayat yang berasal dari Ahmad. Dua pendapat ini juga berkenaan dengan Khawarij dan golongan yang keluar dari agama, yaitu Haruriyah, Rafidhah dan serupanya. Yang benar, bahwa pandangan-pandangan yang dikatakan oleh golongan-golongan itu yang diketahui bahwa itu menyelisihi segala yang diajarkan oleh Rasulullah ﷺ maka itu adalah kekufuran. Begitu juga perbuatan-perbuatan mereka yang

termasuk jenis perbuatan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin maka itu juga kekufuran. Aku telah menyebutkan dalil-dalil itu di selain tempat ini. Tapi mengkafirkan seseorang tertentu dari mereka dan menghukuminya kekal di neraka, maka itu tergantung syarat-syarat pengkafiran dan ketiadaan penghalang-penghalangnya. Karena kita memutlakkan pernyataan berdasarkan nash-nash janji dan ancaman, serta pengkafiran dan pemfasikan. Dan kita tidak menghukumi orang tertentu masuk ke dalam keumuman itu hingga padanya terdapat hal yang mengharuskannya, yang tidak ada penghalangnya. Aku telah memaparkan kaidah ini di dalam *Qa'idah At-Takfir* (kaidah pengkafiran).

Karena itu, Nabi ﷺ tidak menghukumi kafir orang yang berkata, "Jika aku mati, maka bakarlah aku, kemudian taburkanlah (abu)ku di laut. Karena demi Allah, jika Allah mendapatkanku, niscaya Dia akan mengadzabku dengan adzab yang tidak pernah ditimpakan kepada seorang makhluk pun."[114] Kendatipun dia meragukan kekuasaan Allah dan pengembalian dirinya pada Allah. Karena itu, para ulama tidak mengkafirkan orang yang menghalalkan sesuatu yang haram karena baru mengenal Islam atau karena dia tumbuh di pedalaman yang jauh (dari ajaran Islam). Karena menghukumi kafir tidak boleh dilakukan kecuali setelah sampainya risalah pada dirinya. Dan banyak dari mereka terkadang tidak sampai kepadanya nash-nash yang menyelisihi pandangannya, dan tidak mengetahui bahwa Rasul diutus dengan membawakan itu. Jadi secara umum bahwa perkataan itu adalah kekufuran, dan menjadi kafirlah orang yang telah sampai

[114] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Para Nabi, 3452) dan Ahmad (*Musnad Ahmad*, 5/395).

kepadanya hujjah itu, yaitu hujjah yang bila ditinggalkan maka menyebabkannya kafir, bukan yang lainnya. *Wallahu a'lam.*

Apa Pendapat Para Ahli Fikih Berkenaan Bangsa Tatar dan Apakah Diwajibkan Memerangi Mereka?

Apa pendapat para ahli fikih, para imam agama, mengenai bangsa Tatar yang datang pada tahun 699 Hijriyah, dan melakukan berbagai kekejian yang berupa pembunuhan kaum muslimin, penawanan sebagian kaum wanita dan anak-anak, perampasan harta dari yang mereka temukan dari kaum muslimin, pengrusakan kehormatan-kehormatan agama dengan menghinakan kaum muslimin, penistaan masjid-masjid, terutama Baitul Maqdis, mereka melakukan pengrusakan di dalamnya, mengambil harta kaum muslimin dan harta baitul maal yang sangat banyak, menawan kaum lelaki muslimin yang sangat banyak serta mengusir mereka dari negeri mereka sendiri. Namun di samping itu mereka mengaku berpedoman dengan kedua syahadat dan mengaku haramnya memerangi mereka, karena mereka mengaku mengikuti pokok Islam, dan karena mereka tidak menghabisi kaum muslimin. Apakah boleh memerangi mereka ataukah wajib? Dan apa alasan bolehnya atau wajibnya? Berilah kami fatwa, semoga Anda mendapat pahala.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Alhamdulillah. Setiap golongan yang menolak melaksanakan suatu syariat dari syariat-syariat Islam yang telah jelas lagi *mutawatir*, baik itu dari golongan mereka maupun

lainnya, maka wajib memerangi mereka hingga mereka melaksanakan syariat-syariatnya, walaupun mereka mengucapkan dua kalimat syahadat dan melaksanakan sebagian syariat lainnya. Sebagaimana Abu Bakar Ash-Shiddiq dan para sahabat ﷺ memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. Hal ini juga disepakati oleh para ahli fikih setelah mereka setelah adanya diskusi antara Umar dengan Abu Bakar ﷺ yang kemudian para sahabat ﷺ sepakat memerangi atas alasan hak-hak Islam, sebagai bentuk pengamalan Al Kitab dan As-Sunnah.

Demikian juga diriwayatkan dari Nabi ﷺ melalui sepuluh jalur periwayatan hadits mengenai Khawarij, yang mana beliau mengabarkan bahwa mereka adalah seburuk-buruk makhluk dan bentuk, padahal beliau mengatakan, تُحَقِّرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ "*Kalian menganggap kecil shalat kalian dibanding shalat mereka, dan puasa kalian dibanding puasa mereka.*"[115] Maka diketahui, bahwa sekadar berpedoman dengan Islam namun tidak melaksanakan syariat-syariatnya tidak menggugurkan keharusan memeranginya. Jadi pemerangan itu wajib dilakukan hingga seluruh ketaatan hanya milik Allah, dan agar tidak ada lagi fitnah. Manakala ketaatan menjadi milik selain Allah maka pemerangan adalah wajib.

Kelompok mana pun yang menolak melaksanakan sebagian shalat fardhu, atau puasa, atau haji atau menolak pengharaman darah, harta, khamer, zina, judi, menikahi wanita mahram, atau menolak berjihad melawan orang-orang kafir, atau menolak menerapkan upeti terhadap ahli kitab dan kewajiban-kewajiban serta keharaman-keharaman lainnya yang ditetapkan

[115] *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

agama –yang tidak ada udzur bagi seorang pun untuk mengingkarinya dan meninggalkannya– yang menyebabkan kafirnya si pengingkar karena wajibnya hal itu, maka kelompok yang menolak itu harus diperangi walaupun mengakuinya. Ini termasuk yang aku ketahui tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Adapun yang diperdebatkan para ahli fikih adalah mengenai golongan pembangkang yang terus-menerus meninggalkan sebagian Sunnah, seperti dua rakaat fajar, adzan dan iqamah –menurut mereka yang mewajibkannya– dan sebagainya. Apakah golongan itu diperangi karena meninggalkannya atau tidak? Adapun kewajiban-kewajiban dan keharaman-keharaman tersebut dan serupanya, maka tidak ada perbedaan pendapat dalam hal wajibnya memerangi mereka.

Mereka itu menurut para ulama peneliti tidaklah seperti kedudukan para pemberontak yang keluar melawan imam atau keluar dari ketaatan kepadanya, seperti penduduk Syam terhadap Amirul Mukminin Ali bin Abu Thalib ﷺ, karena mereka keluar dari ketaatan kepada imam tertentu, atau keluar memeranginya untuk mencopot jabatannya. Adapun golongan-golongan yang disebutkan tadi keluar dari Islam, sama kedudukannya dengan yang menolak membayar zakat, dan seperti kedudukan Khawarij yang diperangi Ali bin Abu Thalib ﷺ. Karena itu, sikap Ali ﷺ berbeda dalam memerangi penduduk Bashrah dan Syam, dan dalam memerangi penduduk Nahrawan. Yang mana sikapnya terhadap penduduk Bashrah dan Syam adalah seperti sikap seseorang terhadap saudaranya, sedangkan terhadap kelompok Khawarij kebalikan dari itu. Banyak nash dari Nabi ﷺ yang menjadi ijma' para sahabat dalam membenarkan perangnya Abu Bakar Ash-Shiddiq dan pemerangan Khawarij. Berbeda halnya

dengan fitnah yang terjadi pada penduduk Syam dan Bashrah, karena nash-nash telah menunjukkan hal-hal serupa itu, dan para sahabat serta tabi'in berbeda-beda pendapatnya mengenai itu.

Di antara para imam fikih ada yang memandang, bahwa pemberontak yang wajib diperangi adalah mereka yang keluar memerangi imam karena penakwilan yang diperbolehkan, bukan yang keluar dari ketaatan kepadanya. Yang lainnya membaginya menjadi dua bagian pemberontak. Antara pemberontak dan Tatar jelas berbeda. Adapun orang-orang yang tidak melaksanakan syariat-syariat Islam yang telah jelas lagi *mutawatir* maka aku tidak mengetahui perbedaan pendapat mengenai wajibnya memerangi mereka.

Setelah jelas kaidah ini, maka orang-orang yang ditanyakan itu, pasukan mereka itu mencakup orang-orang kafir dari kalangan Nasrani dan musyrikin serta orang-orang yang bernisbat kepada Islam –yang merupakan mayoritas pasukan itu– yang mengucapkan dua kalimat syahadat bila mereka diminta untuk itu, dan mengagungkan Rasul, namun sangat sedikit orang di antara mereka yang mengerjakan shalat, terlebih dengan puasa Ramadhan. Seorang muslim menurut mereka adalah lebih agung daripada yang lainnya, dan orang-orang shalih dari kaum muslimin menurut mereka memiliki nilai tersendiri. Mereka memiliki sebagian Islam, dan mereka sangat beragam dalam hal itu. Namun umumnya mereka dan diperanginya mereka karena meninggalkan banyak syariat Islam atau kebanyakannya. Karena pada mulanya mereka mewajibkan Islam dan tidak memerangi pihak yang meninggalkannya, bahkan orang yang berperang untuk membela negara Mongol mereka agungkan dan mereka biarkan, walaupun dia kafir, musuh Allah dan Rasul-Nya. Maka mereka tidak memerangi orang-orang kafir, tidak memberlakukan upeti

terhadap ahli kitab, tidak melarang seorang pun dari pasukan mereka untuk menyembah apa pun yang mereka mau, baik matahari, bulan maupun lainnya, bahkan yang tampak dari sikap mereka, bahwa menurut mereka, seorang muslim kedudukannya seperti orang adil atau orang shalih atau orang yang melaksanakan ibadah-ibadah sunah di kalangan kaum muslimin, sedangkan orang kafir menurut mereka sama kedudukannya dengan orang fasik di kalangan kaum muslimin atau sama kedudukannya dengan orang yang meninggalkan ibadah *tathawwu'* (sunah).

Demikian juga umumnya mereka tidak mengharamkan darah dan harta kaum muslimin, kecuali penguasa mereka melarang itu, yakni tidak mengharuskan meninggalkannya. Jika pemimpin mereka melarang itu atau lainnya, maka mereka menaatinya karena sebagai penguasa, bukan karena faktor agama. Mayoritas mereka juga tidak mengharuskan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang berupa shalat, zakat, haji dan sebagainya. Mereka juga tidak mengharuskan penetapan hukum di antara mereka berdasarkan hukum Allah, bahkan mereka menetapkan hukum dengan aturan-aturan mereka yang adakalanya sesuai dengan Islam dan adakalanya menyelisihinya. Yang melaksanakan syariat Islam adalah Asy-Syaizibrun, dialah yang menampakkan syariat-syariat Islam yang berlaku di kalangan manusia. Adapun mereka, mereka masuk ke dalamnya namun tidak melaksanakan syariat-syariatnya.

Memerangi golongan ini adalah wajib menurut ijma' kaum muslimin, orang yang mengetahui agama Islam dan mengetahui hakikat perkara mereka tidak meragukan hal itu. Karena ini kepasrahan yang mereka anut itu dan agama Islam tidak akan berpadu selamanya. Karena orang-orang Kurdi, Arab dan lainnya dari penduduk pedalaman yang tidak melaksanakan syariat-syariat

Islam wajib diperangi, walaupun madharat mereka tidak merambah kepada penduduk perkotaan, maka apalagi mereka. Benar, dalam memeranginya harus menempuh cara yang syar'i, yaitu menyeru mereka untuk melaksanakan syariat-syariat Islam jika seruan itu belum pernah sampai kepada mereka, sebagaimana halnya kafir *harbi* yang terlebih dahulu diseru kepada dua syahadat jika seruan itu belum pernah sampai kepadanya.

Jika orang yang memerangi mereka melakukannya dengan cara yang sempurna maka itulah tujuan dalam mencapai ridha Allah, memuliakan kalimat-Nya, menegakkan agama-Nya dan menaati Rasul-Nya, walaupun di antara mereka ada orang yang lalim dan melakukan kerusakan dengan niat berperang untuk meraih kekuasaan atau melampuai batas terhadap mereka dalam sebagian perkara, namun kerusakan terhadap agama yang ditimbulkan akibat tidak memerangi mereka lebih besar daripada kerusakan karena memerangi mereka dengan cara ini. Yang wajib juga adalah memerangi mereka untuk mencegah kerusakan yang lebih besar dengan melakukan yang lebih kecil, karena ini termasuk prinsip Islam yang harus dipelihara.

Karena itu di antara prinsip-prinsip *Ahlussunnah wal Jama'ah* adalah berperang bersama setiap orang yang baik maupun lalim, karena Allah meneguhkan agama ini dengan orang yang lalim dan orang-orang yang tidak memiliki bagian dari agama, sebagaimana yang telah dikhabarkan oleh Nabi ﷺ.[116] Karena bila perang tidak dapat dilaksanakan kecuali bersama para pemimpin yang lalim atau pasukan yang banyak lalimnya, maka hanya ada dua kemungkinan; meninggalkan perang bersama

[116] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Jihad, 3063) Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Keimanan, 111/178) dan Ahmad (*Musnad Ahmad*, 2/309). Sanadnya dishahihkan oleh Ahmad Syakir (8076).

mereka sehingga bisa menyebabkan berkuasanya pihak lain yang lebih berbahaya terhadap agama dan dunia, atau berperang bersama pemimpin yang lalim yang dengan itu bisa mencegah yang lebih lalim dan menegakkan mayoritas syariat-syariat Islam walaupun tidak dapat menegakkan seluruhnya. Inilah yang wajib dalam bentuk ini dan yang serupanya. Bahkan banyak peperangan yang terjadi setelah para Khalifah Ar-Rasyidin yang hanya terjadi dalam bentuk ini.

Diriwayatkan dari Nabi ﷺ,

الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ: الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ.

"*Pada ubun-ubun kuda terikat kebaikan hingga Hari Kiamat; pahala dan rampasan perang.*"[117] Hadits *shahih* ini menunjukkan makna yang diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam *Sunan*-nya dari sabda beliau ﷺ,

الْغَزْوُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِي اللهُ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي الدَّجَّالَ. لاَ يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ وَلاَ عَدْلُ عَادِلٍ.

"*Perang berlaku sejak Allah mengutusku hingga bagian akhir umatku memerangi Dajjal. Itu tidak digugurkan oleh*

[117] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Kisah-Kisah Teladan, 3643, 3644) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Pemerintahan, 1871/96).

kejahatan orang lalim dan tidak pula oleh keadilan orang adil."[118] Dan apa yang diriwayatkan dari beliau ﷺ, bahwa beliau bersabda,

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

"*Akan ada segolongan dari umatku yang tetap tegak di atas kebenaran, mereka tidak dibahayakan oleh yang menyelisihi mereka, hingga Hari Kiamat,*"[119] dan nash-nash lainnya yang disepakati oleh *Ahlussunnah wal Jama'ah* dari semua golongan mengenai pengamalannya di dalam jihad bagi yang berhak berjihad bersama para pemimpin, baik yang baik maupun yang lalim. Berbeda halnya dengan golongan Rafidhah dan Khawarij yang keluar dari *As-Sunnah wal Jama'ah.*

Ini di samping apa yang dikhabarkan oleh Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

سَيَلِي أُمَرَاءُ ظَلَمَةٌ خَوَنَةٌ فَجَرَةٌ. فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلاَ يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ. وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ.

[118] HR. Abu Daud (*Sunan Abu Daud*, pembahasan: Jihad, 2535, dari Anas bin Malik). Hadits ini di-*dha'if*-kan oleh Al Albani.

[119] *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

"Kelak akan berkuasa para pemimpin zhalim, khianat lagi lalim. Maka barangsiapa yang membenarkan kedustaan mereka dan membantu mereka, maka dia bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongannya, dan kelak dia tidak akan datang kepadaku di telaga. Dan barangsiapa yang tidak membenarkan kedustaan mereka dan tidak membantu mereka atas kezhaliman mereka, maka dia termasuk golonganku dan aku termasuk golongannya. Dan kelak dia akan datang kepadaku di telaga."[120]

Jika seseorang mengetahui betul apa yang diperintahkan oleh Nabi ﷺ –yakni jihad yang dilaksanakan oleh para pemimpin hingga Hari Kiamat, dan apa yang beliau larang yang berupa membantu kezhaliman mereka– maka dia akan tahu bahwa jalan pertengahan yang merupakan agama Islam murni adalah jihad bagi yang berhak berjihad, seperti orang-orang yang ditanyakan itu, bersama setiap pemimpin dan kelompok, adalah lebih utama dengan keislaman dari mereka, jika mereka tidak dapat melaksanakan jihad kecuali demikian. Dan tidak membantu kelompok yang berperang bersamanya untuk suatu kemaksiatan terhadap Allah, bahkan mestinya mematuhi mereka dalam ketaatan kepada Allah dan tidak mematuhi mereka dalam kemaksiatan terhadap Allah, karena tidak boleh ada ketaatan kepada sesama makhluk dalam kemaksiatan terhadap Allah.

Ini jalan sebaik-baik umat ini baik dahulu maupun kemudian. Dan ini wajib atas setiap orang yang *mukallaf*. Ini juga merupakan pertengahan antara jalan Haruriyaah dan serupanya yang menempuh jalan *wara'* yang rusak, yang tumbuh dari minimnya ilmu, dan jalan Murji`ah dan yang serupanya yang

[120] HR. At-Tirmidzi (*Sunan At-Tirmidzi*, pembahasan: Fitnah-Fitnah, 2259, dan dia berkata, "Hadits ini *shahih gharib*.") dan An-Nasa'i (*Al Kubra*, 5/230, 231, 7858). Keduanya dari Ka'b bin Ujrah.

menempuh jalan ketaatan kepada para pemimpin secara mutlak walaupun mereka bukan orang-orang yang baik. Kita mohon kepada Allah semoga menunjuki kita dan saudara-saudara kita kaum muslimin kepada perkataan dan perbuatan yang diridhai-Nya. *Wallahu a'lam.* Semoga shalawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya.

Apa Pendapat Para Ulama Terkemuka Berkenaan Bangsa Tatar, Apakah Diwajibkan Untuk Memerangi Bangsa Tatar, Atas Dasar Apa Mereka Harus Diperangi?

Apa pendapat ulama para imam agama –semoga Allah meridhai mereka semua dan membantu mereka dalam menjelaskan kebenaran yang nyata dan menyingkapkan keruwetan orang-orang jahil dan orang-orang menyimpang– mengenai bangsa Tatar yang kerap kali datang ke Syam, dimana mereka mengucapkan dua kalimat syahadat serta bernisbat kepada Islam, serta tidak tetap berada di atas kekufuran yang sebelumnya mereka anut, apakah wajib memerangi mereka ataukah tidak? Apa hujjah memerangi mereka? Apa madzhab para ulama dalam hal itu? Apa hukum orang yang bersama mereka, yaitu yang bergabung kepada mereka dari pasukan kaum muslimin, baik para pemimpin maupun lainnya? Apa hukum orang yang mereka paksa keluar bersama mereka? Apa hukum orang yang bersama pasukan mereka, yaitu orang yang bernisbat kepada ilmu, fikih, kefakiran, tasawwuf dan sebagainya? Apa yang dikatakan mengenai orang-orang yang mengaku bahwa mereka orang-orang muslim,

sedangkan yang memerangi mereka juga orang-orang muslim, dan keduanya zhalim, sehingga tidak berperang bersama salah satunya. Dan juga mengenai perkataan orang-orang yang mengaku bahwa mereka diperangi sebagaimana diperanginya para pemberontak karena penakwilan? Apa yang wajib atas jamaah kaum muslimin dari kalangan para hali ilmu dan agama, ahli perang dan para pemilik harta, terkait dengan perkara mereka? Berilah kami fatwa mengenai itu dengan jawaban-jawaban yang gamblang juga memadai, karena perihal mereka telah membingungkan banyak kaum muslimin, bahkan kebanyakan mereka, baik karena tidak memiliki pengetahuan tentang perihal mereka, maupun karena tidak memiliki ilmu tentang hukum Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ mengenai orang-orang yang seperti mereka. Semoga Allah memudahkan segala kebaikan dengan kekuasaan dan rahmat-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan cukuplah Dia sebagai penolong kita, dan Dialah sebaik-baik pelindung.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya, wajib memerangi mereka berdasarkan Kitabullah, Sunnah Rasul-Nya dan kesepakatan para imam kaum muslimin. Dan ini bertopang pada dua dasar;

Pertama: Pengetahuan tentang perihal mereka.

Kedua: Pengetahuan tentang hukum Allah mengenai mereka.

Adapun yang pertama: Setiap orang yang bergaul dengan kaum itu akan mengetahui perihal mereka, dan orang yang tidak bergaul dengan mereka mengetahui itu dari berita-berita yang

sampai kepadanya secara *mutawatir* dan berita-berita dari orang-orang yang jujur. Kami akan menyebutkan banyak perkara mereka setelah menjelaskan sumber asli lainnya yang spesialis pengetahuannya sebagai ahli ilmu syariat Islam, maka kami katakan:

Setiap Kelompok yang Keluar dari Syariat Islam Wajib Diperangi

Setiap kelompok yang keluar dari suatu syariat dari syariat-syariat Islam yang jelas lagi *mutawatir*, maka wajib diperangi menurut kesepakatan para imam kaum muslimin, walaupun mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi, jika mereka mengucapkan dua kalimat syahadat namun menolak melaksanakan shalat yang lima waktu maka mereka wajib diperangi hingga mereka shalat. Jika mereka menolak membayar zakat maka mereka wajib diperangi hingga menunaikan zakat. Begitu juga jika mereka tidak mau melaksanakan puasa Ramadhan atau haji ke Baitullah. Begitu juga jika mereka menolak mengharamkan hal-hal keji, atau zina, atau khamer dan hal-hal lainnya yang diharamkan syariat. Begitu juga jika mereka menolak menerapkan hukuman terkait dengan darah, harta, kehormatan, kemaluan dan sebagainya dengan hukum Al Kitab dan As-Sunnah. Begitu juga jika mereka menolak melaksanakan *amar ma'ruf* dan *nahyi munkar*, serta jihad melawan orang-orang kafir hingga mereka tunduk dan menyerahkan upeti dalam keadaan tunduk. Begitu juga jika mereka menampakkan bid'ah-bid'ah yang menyelisihi Al Kitab serta As-Sunah dan menolak mengikuti para salaful ummah dan para imamnya, seperti menampakkan

pengingkaran terhadap nama-nama Allah dan ayat-ayat-Nya, atau mendustakan nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya, atau mendustakan qadha dan qadar-Nya, atau mendustakan apa yang dianut oleh jamaah kaum muslimin pada masa para Khalifah Ar-Rasyidin, atau menohok orang-orang yang lebih dulu beriman dari golongan Muhajirin dan Anshar serta yang mengikuti mereka dengan kebaikan, atau memerangi kaum muslimin hingga masuk ke dalam ketaatan kepada mereka yang berkonsekwensi keluar dari syariat Islam, dan lain-lain yang seperti ini.

Allah ﷻ berfirman,

وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ

"*Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 39). Oleh karena itu, jika sebagian agama (ketaatan) milik Allah dan sebagian milik selain Allah, maka wajib diperangi, hingga seluruh ketaatan hanya milik Allah.

Allah ﷻ juga berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ

"*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan*

(meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu." (Qs. Al Baqarah [2]: 278-279). Ayat ini diturunkan berkenaan dengan penduduk Thaif, yang mana mereka telah memeluk Islam, melaksanakan shalat dan puasa, namun mereka melakukan riba. Maka Allah menurunkan ayat ini, dan di dalamnya Allah memerintahkan kaum mukminin untuk meninggalkan sisa praktik riba. Allah juga berfirman, فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ "*Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 278-279). Ini dibaca juga: فَأْذَنُوا dan وَآذِنُوا, kedua makna ini shahih. Riba adalah hal terakhir yang diharamkan di dalam Al Qur`an, yaitu harta yang diambil dengan kerelaan kedua pihak yang berinteraksi. Jika orang yang tidak berhenti dari itu saja berarti dia memerangi Allah dan Rasul-Nya, maka bagaimana pula dengan orang yang tidak berhenti dari hal-hal haram yang telah lebih dulu diharamkan dan lebih diharamkan?!

Perbedaan Memerangi Khawarij dan Semacamnya Dengan Memerangi Kaum Bughat

Banyak hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ tentang pemerangan Khawarij, dan itu *mutawatir* di kalangan para ahli ilmu hadits. Imam Ahmad berkata, "Hadits *shahih* mengenai Khawarij diriwayatkan dari sepuluh jalur." Diriwayatkan juga oleh Muslim di dalam kitab *Shahih*-nya, dan di antara hadits-hadits itu Al Bukhari meriwayatkannya dari tiga jalur, yaitu hadits Ali, Abu

Sa'id Al Khudri dan Shal bin Hunaif. Disebutkan juga di dalam kitab-kitab *Sunan* dan *Musnad-Musnad,* jalur-jalur periwayatan lainnya yang sangat banyak. Nabi ﷺ telah bersabda mengenai sifat mereka,

يُحَقِّرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، وَقِرَاءَتَهُ مَعَ قِرَاءَتِهِمْ. يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ. يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ. أَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا عِنْدَ اللهِ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. لَئِنْ أَدْرَكْتهمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ.

"Seseorang kalian menganggap kecil shalatnya dibanding shalat mereka, puasanya dibanding puasa mereka, dan bacaan Al Qur`annya dibanding bacaan mereka. Mereka itu membaca Al Qur`an namun tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka melesat keluar dari Islam sebagaimana melesatnya panah dari busur. Dimanapun kalian menjumpai mereka maka bunuhlah mereka, karena di dalam membunuh mereka ada pahala di sisi Allah bagi yang membunuh mereka pada Hari Kiamat nanti. Jika aku mendapati mereka niscaya aku perangi mereka seperti memerangi kaum 'Ad."[121]

[121] *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

Mereka itu diperangi oleh Amirul Mukminin Ali bin Abu Thalib beserta para sahabat yang bersamanya, sementara para salaful ummah serta para imamnya sepakat memerangi mereka, tidak ada perbedaan pendapat mengenai pemerangan mereka seperti perbedaan pendapat dalam perang hari Jamal dan Shiffin. Karena saat terjadinya fitnah tersebut para sahabat terbagi menjadi tidak golongan: Satu golongan turut berperang bersama Ali ﷺ, satu golongan turut bersama pihak yang memeranginya, dan satu golongan tidak ikut berperang, yakni tidak memerangi kelompok mana pun dari kedua kelompok yang berperang itu. Adapun Khawarij, tidak seorang pun sahabat di tengah mereka, dan tidak seorang pun sahabat yang melarang memerangi mereka. Disebutkan di dalam *Ash-Shahih*, dari Abu Sa'id, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. تَقْتُلُهُمْ أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ.

"*Sekelompok penyimpang melesat keluar saat berpecah belahnya kaum muslimin. Mereka diperangi oleh salah satu dari dua golongan yang lebih mendekati kebenaran.*" Di dalam lafazh lainnya disebutkan: أَدْنَى الطَّائِفَتَيْنِ إِلَى الْحَقِّ "*Salah satu dari dua golongan yang lebih mendekati kebenaran.*"[122]

Hadits *shahih* menetapkan bahwa Ali dan para sahabatnya lebih mendekati kebenaran daripada Muawiyah dan para sahabatnya, dan bahwa golongan yang menyimpang yang melesat keluar dari Islam itu tidak dihukumi dengan salah satu dari kedua

[122] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Zakat, 1065/150-153).

golongan itu (yakni bukan golongan Ali dan bukan golongan Muawiyah), bahkan Nabi ﷺ memerintahkan untuk memerangi golongan yang menyimpang itu, dan menegaskan perintah untuk memeranginya. Dan beliau tidak memerintahkan untuk memerangi salah satu dari dua golongan itu (Ali dan Muawiyah) seperti beliau memerintahkan golongan penyimpang ini, bahkan telah diriwayatkan secara valid dari beliau di dalam *Ash-Shahih* dari hadits Abu Bakrah, bahwa beliau bersabda mengenai Al Hasan,

إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ. وَسَيُصْلِحُ اللهُ بِهِ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

"Anakku ini adalah seorang pemimpin, dan dengannya Allah akan mendamaikan antara dua kelompok besar dari kaum muslimin."[123] Beliau memuji Al Hasan karena dengannya Allah mendamaikan kedua kelompok itu ketika dia meninggalkan perang, padahal dia telah dibai'at sebagai khalifah namun dia memilih yang lebih maslahat, dan memelihara tumpahnya darah disertai dengan melepaskan jabatannya. Jika peperangan itu diperintahkan, tentulah beliau tidak memuji Al Hasan karena meninggalkan apa yang diperintahkan Allah dan melakukan apa yang dilarang Allah.

Ada dua pandangan ulama mengenai pemerangan orang yang berhak diperangi dari kalangan ahli kiblat:

Di antara mereka ada yang memandang perangnya Ali pada perang Harura`, perang Jamal dan Shiffin, semuanya

[123] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Keutamaan-Keutamaan Para Sahabat, 3746).

termasuk kategori memerangi para pemberontak. Begitu juga memandang pemerangan Abu Bakar terhadap pihak-pihak yang menolak membayar zakat. Begitu juga semua pemerangan terhadap pihak-pihak yang bernisbat kepada ahli kiblat, sebagaimana yang disebutkan oleh beberapa ulama dari kalangan para sahabat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i serta yang sependapat dengan mereka dari kalangan para sahabat Ahmad dan lainnya. Disamping itu mereka sepakat, bahwa para sahabat bukanlah orang-orang fasik, bahkan mereka adalah orang-orang adil. Sehingga mereka mengatakan, bahwa para pemberontak itu juga orang-orang adil kendatipun mereka memerangi, dan mereka itu salah dengan kesalahan sebagai mujtahid dalam hal-hal cabang.

Pandangan ini diselisihi oleh sekelompok ulama seperti Ibnu Aqil dan lainnya. Mereka memandang fasiknya para pemberontak, dan mereka memandang bahwa pihak yang mereka kategorikan sebagai kalangan pemberontak di masa mereka dipandang sebagai orang-orang fasik. Tidak diragukan lagi, bahwa mereka tidak memasukkan para sahabat ke dalam kategori itu. – karena yang memfasikkan para sahabat hanyalah para penurut hawa nafsu dari golongan Mu'tazilah dan semacamnya, sebagaimana juga sebagian penurut hawa nafsu dari kalangan Khawarij dan Rafidhah mengkafirkan mereka. Namun pandangan ini bukan dari madzhab para imam dan para ahli fikih dari golongan *Ahlussunnah wal Jama'ah*– Dan mereka mengatakan bahwa harta mereka terpelihara sebagaimana sebelumnya, dan apa yang dapat dipastikan pemiliknya maka dikembalikan kepada pemiliknya, sedangkan yang rusak dalam peperangan maka tidak diganti. Bahkan jumhur ulama mengatakan, bahwa tidak ada yang menjamin itu, baik pihak yang ini maupun yang itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Az-Zuhri, "Ketika terjadi fitnah, para sahabat

Rasulullah ﷺ masih banyak, lalu mereka sepakat bahwa setiap harta yang rusak atau darah yang tumpah karena penakwilan Al Qur`an, maka tidak diganti."

Lalu, apakah boleh menggunakan senjata mereka dalam memerangi mereka bila hal itu tidak terpaksa?

Ada dua pendapat; Menurut madzhab Ahmad boleh, sedangkan menurut pendapat Asy-Syafi'i tidak boleh, dan ada *rukhshah* (keringanan) menurut pendapat Abu Hanifah.

Kemudian mereka berbeda pendapat mengenai bolehnya membunuh tawanan dari mereka, mengejar yang melarikan diri dan menghabisi orang yang terlukanya dari kalangan mereka bila mereka tidak menemukan pihak untuk berlindung. Abu Hanifah membolehkannya, sementara Asy-Syafi'i melarangnya, dan ini juga pendapat yang masyhur di dalam madzhab Ahmad, sementara di dalam madzhabnya ada pandangan lain, yaitu mengejar mereka yang lari di awal peperangan. Adapun bila mereka tidak memiliki kelompok, maka yang ditawan tidak boleh dibunuh dan yang luka tidak boleh dihabisi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sa'id dan yang lainnya dari Marwan bin Al Hakam, dia berkata: Seseorang keluar dan berteriak kepada Ali pada hari Jamal, "Orang yang melarikan diri jangan dikejar, orang yang luka jangan dihabisi, orang yang menutup pintunya maka dia aman, dan orang yang meletakkan senjata maka dia aman."

Oleh karena itu barangsiapa menempuh cara ini, maka dia berasumsi bahwa orang-orang Tatar itu termasuk para pemberontak yang menakwilkan, dan mereka dihukumi seperti hukum-hukum pada mereka itu, sebagaimana juga dimasukkan ke dalam hukum ini para pihak yang menolak membayar zakat dan

kelompok Khawarij. Insya Allah ﷻ nanti akan kami jelaskan tentang asumsi ini.

Cara kedua: Bahwa memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat, Khawarij dan serupanya bukan seperti memerangi kelompok Jamal dan Shiffin. Inilah yang dinyatakan oleh mayoritas para imam terdahulu, dan ini yang mereka sebutkan di dalam keyakinan *Ahlussunnah wal Jama'ah*, dan ini juga merupakan madzhab ulama Madinah, seperti Malik dan yang lainnya, juga merupakan madzhab para imam hadits, seperti Ahmad dan yang lainnya.

Mereka juga menyebutkan perbedaan-perbedaan antara ini dan itu di selain tempat ini, bahkan mengenai harta. Karena di antara mereka ada yang membolehkan mengambil harta rampasan dari kelompok Khawarij. Ahmad menyatakan di dalam riwayat Abu Thalib mengenai kelompok Haruriyyah, bahwa mereka memiliki bagian di suatu desa, lalu mereka keluar memerangi kaum muslimin, maka kaum muslimin membunuh mereka, lalu tanah mereka menjadi *fai'* kaum muslimin. Seperlimanya dibagi lima, dan empat perlima bagiannya untuk mereka yang berperang yang dibagikan di antara mereka, atau pejabat pajak menetapkan untuk kaum muslimin dan tidak membagikan, seperti apa yang diambil oleh Umar dari As-Sawad secara paksa dan menjadikannya sebagai wakaf bagi kaum muslimin. Jadi Ahmad menetapkan tanah yang dulunya milik kelompok Khawarij bila itu menjadi harta rampasan perang, maka seperti harta rampasan perang dari harta orang-orang kafir. Secara umum, cara inilah yang benar lagi ditetapkan.

Karena nash dan ijma' membedakan antara yang kelompok ini dan kelompok yang itu, sikap Ali ﷺ juga membedakan antara

yang ini dan yang itu. Karena dia memerangi Khawarij berdasarkan nash Rasulullah ﷺ, dan dia senang dengan itu, serta tidak seorang pun sahabat yang menentangnya. Adapun peperangan pada perang Shiffin, ada ketidaksukaan dan celaan terhadapnya. Dia berkata mengenai pasukan Jamal dan lainnya, "Saudara-saudara kami memberontak kepada kami, mereka dibersihkan dengan pedang, dan korban dari kedua belah pihak dishalatkan."

Adapun Khawarij, disebutkan di dalam *Ash-Shahihain* dari Ali bin Abu Thalib, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ حِدَاثُ الْأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ. يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ. لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ. فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Kelak di akhir zaman akan muncul suatu kaum yang masih berusia muda, berfikiran bodoh, berkata-kata dengan sebaik-baik ucapan manusia. Keimanan mereka tidak melewati kerongkongan mereka, mereka melesat keluar dari agama sebagaimana melesatnya panah dari busur. Maka dimana saja kalian menemukan mereka maka bunuhlah mereka. Karena

sesungguhnya di dalam membunuh mereka ada pahala pada Hari Kiamat nanti bagi yang membunuh mereka."[124]

Disebutkan di dalam *Shahih Muslim*, dari Zaid bin Wahb, bahwa dia pernah berada di dalam pasukan yang bersama Ali yang bergerak menghadapi Khawarij, lalu Ali berkata: Wahai manusia, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لَيْسَ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ بِشَيْءٍ، وَلاَ صَلاَتُكُمْ إِلَى صَلاَتِهِمْ بِشَيْءٍ، وَلاَ صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ بِشَيْءٍ. يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ. لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ. يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ. لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ الَّذِينَ يُصِيبُونَهُمْ مَا قُضِيَ لَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ نَبِيِّهِمْ لَنَكَلُوا عَنِ الْعَمَلِ. وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّ فِيهِمْ رَجُلاً لَهُ عَضُدٌ لَيْسَ لَهُ ذِرَاعٌ، عَلَى رَأْسِ عَضُدِهِ مِثْلُ حَلَمَةِ الثَّدْيِ عَلَيْهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ.

"Akan muncul suatu kaum dari umatku yang gemar membaca Al Qur`an, yang mana bacaan kalian tidak ada apa-

[124] *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

apanya dibanding dengan bacaan mereka, shalat kalian tidak ada apa-apanya dibanding shalat mereka, dan puasa kalian tidak ada apa-apanya dibanding puasa mereka. Mereka membaca Al Qur`an dan mengira bahwa itu baik bagi mereka padahal itu buruk bagi mereka. Shalat mereka tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka melesat keluar dari Islam sebagaimana melesatnya panah dari busur. Seandainya pasukan yang memerangi mereka mengetahui apa yang ditetapkan bagi mereka melalui lisan Muhammad Nabi mereka, niscaya mereka akan malas beramal. Tandanya bahwa di antara mereka ada seorang lelaki yang memiliki bahu tidak berlengan, yang di ujung bahunya ada seperti puting susu dengan bulu-bulu putih."[125]

Dia melanjutkan, "Lalu mereka bergerak menuju Muawiyah dan penduduk Syam, dan membiarkan mereka berada di antara kaum wanita dan anak-anak serta harta kalian. Demi Allah, aku berharap bahwa orang-orang yang beliau maksud itu adalah mereka, karena mereka telah menumpahkan darah yang haram ditumpahkan dan menyerang ternak masyarakat. Maka bergeraklah kalian dengan nama Allah. Lalu ketika kami berhadapan, yang mana saat itu kelompok Khawarij dipimpin oleh Abdullah bin Wahb, dia berkata, 'Lemparkan tombak dan hunuslah pedang kalian dari sarungnya, karena aku mempersumpahkan kalian sebagaimana kami mempersumpahkan kalian pada hari Harura`'. Maka mereka kembali, lalu mengkhawatirkan tombak-tombak mereka, lalu menghunus pedang mereka, dan orang-orang pun terpanah dengan tombak-tombak mereka. Mereka saling menyerang, namun dari pihak Ali hanya dua orang yang gugur. Lalu Ali berkata, 'Carilah orang

[125] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Zakat, 1066/156).

buntung itu'. Lalu mereka pun mencarinya namun tidak menemukannya, maka Ali berdiri dengan pedangnya hingga mendatangi para korban yang telah ditumpuk, lalu dia berkata, 'Uraikan mereka!' Lalu mereka mendapati orang yang dicari itu di dekat tanah (bagian bawah), maka Ali pun bertakbir, kemudian berkata, 'Benarlah apa yang telah disampaikan Allah dan Rasul-Nya'. Lalu Ubaidah As-Salmani menghampirinya, lalu berkata, 'Wahai Amirul Mukminin. Allah yang tidak ada sesembahan yang haq selain Dia, apakah engkau mendengar hadits ini dari Rasulullah ﷺ?' Dia menjawab, 'Ya, demi Allah yang tidak ada sesembahan yang haq selain dia'. Hingga dia memintanya bersumpah sampai tiga kali, dan dia juga bersumpah kepadanya."

Karena umat sepakat mencela Khawarij dan menganggap sesatnya mereka, hanya saja umat berbeda pendapat dalam mengkafirkan mereka menjadi dua pendapat yang masyhur di dalam madzhab Malik dan Ahmad, dan di dalam madzhab Asy-Syafi'i juga ada perbedaan pendapat dalam mengkafirkan mereka.

Karena itu, mengenai mereka ada dua pandangan di dalam madzhab Ahmad dan lainnya berdasarkan cara pertama. Pertama, bahwa mereka adalah para pemberontak. Kedua, bahwa mereka orang-orang kafir seperti orang-orang murtad yang boleh diperangi dari permulaan (yakni tidak harus menunggu mereka memerangi), tawanan dari mereka boleh dibunuh, yang melarikan diri boleh dikejar, dan yang tertangkap dari mereka diperintahkan bertobat sebagai orang murtad, jika tidak mau bertobat maka dibunuh. Sebagaimana juga madzhab mengenai orang yang menolak membayar zakat jika mereka memerangi imam karena hal itu. Apakah mereka dikafirkan sementara mereka mengakui wajibnya itu? Dalam hal ini ada dua pendapat.

Semua ini termasuk di antara yang menjelaskan, bahwa perang yang dilancarkan Abu Bakar Ash-Shiddiq terhadap golongan yang menolak membayar zakat dan perangnya Ali terhadap kelompok Khawarij tidak seperti perang pada hari Jamal dan Shiffin. Perkataan Ali dan yang lainnya mengenai Khawarij mengindikasikan bahwa mereka bukan orang-orang kafir sebagai orang-orang murtad yang keluar dari prinsip Islam. Dan inilah yang dinyatakan dari para imam seperti Ahmad dan lainnya. Dan karena itu hukum mereka tidak seperti hukum pasukan Jamal dan Shiffin, tapi mereka merupakan jenis ketiga. Inilah pendapat yang paling *shahih* di antara ketiga pendapat mengenai mereka.

Di antara kelompok yang diperangi oleh para sahabat – kendatipun mereka mengakui kedua syahadat, shalat dan lainnya– adalah kelompok yang menolak membayar zakat, sebagaimana yang disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, dari Abu Hurairah, bahwa Umar bin Khaththab berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Khalifah Rasulullah, bagaimana bisa engkau memerangi orang-orang itu, padahal Rasulullah ﷺ telah bersabda, أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ. فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا *'Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka melakukan itu maka terpeliharalah darah dan harta mereka dari (pemeranganku kecuali dengan haknya?'"*

Maka Abu Bakar berkata, "Bukankah beliau mengatakan, إِلاَّ بِحَقِّهَا *'kecuali dengan haknya?'* Maka sesungguhnya zakat itu termasuk haknya. Demi Allah, seandainya mereka menolak menyerahkan zakat tali kekang kepadaku yang dulu mereka

tunaikan kepada Rasulullah ﷺ, niscaya aku perangi mereka karena penolakannya."

Umar pun berkata, "Maka demi Allah, tidaklah aku lihat kecuali bahwa Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk berperang. Maka aku pun tahu bahwa itulah kebenaran."[126]

Para sahabat dan para imam setelah mereka sepakat memerangi orang yang menolak membayar zakat walaupun mereka mengerjakan shalat yang lima dan berpuasa pada bulan Ramadhan, sementara mereka tidak memiliki *syubhat* yang sah. Karena itu mereka menjadi murtad, dan mereka diperangi karena penolakan itu, walaupun mereka mengakui wajibnya itu, sebagaimana yang diperintahkan Allah. Diceritakan tentang mereka, bahwa mereka berkata, "Sesungguhnya Allah memerintahkan Nabi-Nya mengambil zakat dengan firman-Nya, خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً *'Ambillah zakat dari sebagian harta mereka'.* (Qs. At-Taubah [9]: 103), dan itu telah gugur karena meninggalnya beliau."

Begitu juga Nabi ﷺ memerintahkan memerangi orang-orang yang tidak berhenti dari minum khamer.

Adapun dasar lainnya –yaitu mengetahui perihal mereka–, maka telah diketahui bahwa orang-orang itu datang ke Syam pada kali pertama –tahun 99 Hijriyah– dan memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat, serta membacakannya di atas mimbar di Damaskus. Namun demikian mereka telah menawan kaum wanita dan anak-anak kaum muslimin, sebagaimana yang diinformasikan, bahwa jumlah yang mereka tawan itu mencapai

[126] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Zakat, 1399, 1400) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Keimanan, 20/32).

seratus ribu atau lebih. Mereka juga melakukan terhadap Baitul Maqdis, Ash-Shalihiyyah, Nabulus, Homsh, Dariya, dan lain-lain, yaitu berupa pembunuhan dan penawanan yang hanya Allah mengetahuinya banyaknya. Sampai-sampai dikatakan, bahwa mereka menawan hampir seratus ribu orang dari kaum muslimin, dan mereka melakukan tindakan keji terhadap para wanita kaum muslimin yang baik-baik di masjid-masjid dan lainnya, seperti Masjid Al Aqsha, Masjid Al Umawi dan lain-lain. Dan mereka meratakan masjid di Uqaibah.

Mengenal Bangsa Tatar dan Bahaya Mereka Terhadap Islam dan Kaum Muslimin, Serta Keyakinan Mereka Bahwa Jengiskan Merupakan Anak Tuhan

Kami pernah menyaksikan pasukan mereka, kami lihat mayoritas mereka tidak shalat, dan kami tidak melihat di dalam pasukan mereka muadzdzin maupun imam. Mereka mengambil harta kaum muslimin serta kaum wanita dan anak-anak mereka, serta menghancurkan rumah-rumah mereka yang hanya Allah yang mengetahui banyaknya.

Di negeri mereka sendiri hanya terdapat manusia-manusia bejad, baik Zindiq munafik yang tidak secara bathin tidak meyakini Islam, atau yang lebih buruk daripada ahli bid'ah seperti Rafidhah, Jahmiyyah, Ittihadiyyah dan serupanya, atau yang lebih jahat dan lebih fasik. Di negeri mereka itu -kendatipun mereka mampu-, tidak melaksanakan haji ke Baitullah. Walaupun di antara mereka ada yang shalat dan berpuasa, namun mayoritas mereka tidak mendirikan shalat dan tidak pula menunaikan zakat.

Mereka berperang atas nama Raja Jengiskhan, maka siapa pun masuk ke dalam ketaatan kepada mereka maka mereka menjadikannya wali mereka walaupun kafir, sedangkan yang keluar dari itu, maka mereka menjadikannya sebagai musuh mereka walaupun dari kalangan muslim yang baik. Mereka tidak berperang atas nama Islam, dan tidak menerapkan upeti dan pajak.

Bahkan tujuan kebanyakan kaum muslimin dari mereka – yang merupakan pembesar-pembesar para komandan dan para menteri mereka– adalah bahwa seorang muslim bagi mereka sama dengan orang yang mereka agungkan dari kalangan kaum musyrikin dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana yang dikatakan oleh petinggi para pembesar mereka yang datang ke Syam, ketika dia berbicara kepada para utusan kaum muslimin dan mendekati mereka, "Bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam." Lalu dia berkata, "Kedua tanda besar ini datang dari sisi Allah, Muhammad dan Jengiskhan." Inilah tujuan petinggi para pembesar mereka dalam mendekati kaum muslimin, yaitu menyamakan antara Rasulullah sebagai makhluk paling mulia, pemimpin manusia dan penutup para rasul, dengan raja kafir musyrik yang merupakan musyrik terbesar yang paling kafir, paling membuat kerusakan dan permusuhan, seperti halnya Bukhtanashar dan serupanya.

Demikian itu, karena keyakinan orang-orang Tatar itu sangat agung mengenai Jengiskhan, mereka meyakini bahwa dia adalah anak Allah, yakni termasuk jenis yang diyakini oleh kaum Nasrani mengenai Al Masih. Mereka mengatakan, bahwa matahari menghamili ibunya, yaitu ketika dia berada di dalam sebuah tenda, lalu matahari turun melalui celah tenda lalu menggaulinya hingga dia hamil. Sebagaimana diketahui oleh setiap orang yang

beragama, bahwa ini adalah dusta. Ini menunjukkan bahwa dia adalah anak zina, sementara ibunya telah berzina lalu menyembunyikan zinanya, serta mengaku-ngaku hal ini sehingga tertolaklah darinya cela zina. Namun demikian mereka menjadikannya lebih agung daripada Rasulullah dalam mengagungkan apa yang ditetapkannya dengan dugaannya dan hawa nafsunya. Sampai-sampai mereka mengatakan mengenai harta yang ada pada mereka, "Ini rezeki Jengiskhan." Mereka juga berterima kasih kepadanya ketika mereka makan dan minum, serta mereka menghalalkan membunuh siapa pun yang menentang apa yang ditetapkan oleh orang kafir lagi terlaknat ini dan memusuhi Allah, Nabi-Nya, Rasul-Nya serta hamba-hamba-Nya yang beriman.

Jadi orang ini dan yang serupanya dari kalangan para pemuka mereka, tujuannya setelah Islam adalah menjadikan Muhammad ﷺ setara dengan orang terlaknat itu. Sebagaimana diketahui, bahwa Musailamah Al Kadzdzab (sang pendusta) lebih sedikit mudharatnya terhadap kaum muslimin daripada orang ini, dan dia mengklaim sebagai sekutu (mitra) Muhammad di dalam kerasulan. Namun demikian para sahabat menghalalkan pemerangannya dan pemerangan kawan-kawannya yang murtad, maka apalagi orang yang menampakkan keislaman namun menetapkan Muhammad seperti Jengiskhan. Jika tidak, maka di samping mereka menampakkan keislaman, mereka juga mengagungkan perkara Jengiskhan kepada kaum muslimin yang mengikuti syariat Islam, dan mereka tidak memerangi orang-orang yang mengikuti apa yang ditetapkan oleh Jengiskhan sebagaimana mereka memerangi kaum muslimin bahkan lebih dari itu.

Orang-orang kafir itu memberikan ketaatan dan ketundukan kepadanya, membawakan harta kepadanya, serta

mengakui perwakilannya dan tidak menyelisihi apa yang diperintahkannya kepada mereka kecuali sebagaimana orang yang keluar dari ketaatan kepada seorang imam karena imam lainnya. Mereka itu memerangi kaum muslimin dan memusuhi mereka dengan sebesar-besarnya permusuhan. Mereka meminta ketaatan dari kaum muslimin dan penyerahan harta, serta mengikuti apa yang ditetapkan bagi mereka oleh si raja kafir nan musyrik yang mirip dengan Fir'aun, Namrudz dan serupanya itu. Bahkan dia lebih besar melakuan kerusakan di bumi daripada kedua raja itu. Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيِۦ نِسَآءَهُمْ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٤﴾

"*Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan.*" (Qs. Al Qashash [28]: 4).

Orang kafir ini telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi, menindas semua pemeluk agama dari kalangan kaum muslimin, Yahudi dan Nasrani serta kaum musyrikin yang menyelisihinya dengan membunuh banyak orang dan menawan kaum wanita, mengambil harta, merusak tanaman dan ternak, padahal Allah tidak menyukai kerusakan. Juga mengeluarkan

manusia dari Sunnah-Sunnah para nabi dan rasul agar masuk kepada tradisi-tradisi Jahiliyah dan aturan kekufuran yang diada-adakannya.

Mereka itu mengaku Islam namun mengagungkan agama orang-orang kafir itu di atas agama kaum musilmin, serta menaati mereka dan loyal kepada mereka melebihi ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, serta melebihi loyalitas kepada orang-orang yang beriman, dan menetapkan perselisihan di antara para pembesar mereka dengan hukum Jahiliyah, bukan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya.

Begitu juga para pembesar dari kalangan para menteri mereka dan lainnya, mereka menetapkan agama Islam seperti agama Yahudi dan Nasrani, dan bahwa semua ini adalah jalan menuju Allah, seperti kedudukan madzhab-madzhab yang empat di kalangan kaum muslimin.

Kemudian di antara mereka ada yang lebih membenarkan agama kaum Yahudi atau Nasrani, dan di antara mereka ada juga yang lebih membenarkan agama kaum muslimin. Perkataan ini tersiar di sebagian mereka, sampai-sampai para ahli fikih dan para ahli ibadah mereka, apalagi Jahmiyyah dari kalangan Ittihadiyyah Fir'auniyah dan serupanya, lebih didominasi oleh para filsuf. Inilah madzhab banyak para filsuf atau kebanyakan mereka, dan ini juga yang dianut oleh banyak kaum Nasrani atau kebanyakan mereka, dan banyak dari kaum Yahudi juga. Bahkan bila ada orang yang berkata, "Sesungguhnya golongan khusus ulama dan ahli ibadah mereka menganut madzhab ini," maka itu tidak akan jauh. Aku sendiri pernah melihat itu dan mendengar apa-apa yang tidak cukup untuk dipaparkan di sini.

Sebagaimana yang diketahui secara aksioma dari agama kaum muslimin dan sesuai kesepakatan kaum muslimin, bahwa orang yang membolehkan mengikuti selain agama Islam, atau mengikuti selain syariat Muhammad ﷺ, maka dia kafir. Dan itu seperti kufurnya orang yang beriman kepada sebagian Al Kitab dan kufur kepada sebagian lainnya, sebagaimana firman Allah ﷻ,

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا۟ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا۟ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ﴿١٥٠﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ حَقًّا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٥١﴾

"*Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud memperbedakan antara (keimanan kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan, 'Kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir terhadap sebagian (yang lain)', serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan (tengah) di antara yang demikian (iman atau kafir), merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 150-151). Kaum Yahudi dan Nasrani termasuk dalam hal itu. Begitu juga para filsuf, mereka beriman kepada sebagian dan mengingkari sebagian lainnya. Di antara kaum Yahudi dan Nasrani yang menganut filsafat maka kekufurannya tetap karena dua alasan itu.

Mayoritas menteri mereka yang melontarkan pandangannya, tujuannya adalah agar termasuk bentuk ini, karena sebagai Yahudi yang menganut filsafat, kemudian bernisbat kepada Islam padahal dia menganut agama Yahudi dan menganut filsafat, ditambah lagi dengan faham Rafidhah. Dengan demikian, dia lebih agung di kalangan mereka daripada para penulis, dan di kalangan mereka dipandang lebih daripada penyandang pedang. Maka silakan seorang mukmin memperhatikan ini.

Secara umum, tidak ada kemunafikan, kezindiqan dan pengingkaran kecuali termasuk dalam sederetan pengikut Tatar, karena mereka merupakan manusia yang paling bodoh dan paling minim mengenal agama, dan paling jauh dari mengikutinya, serta merupakan manusia yang paling banyak mengikuti prasangka dan kecenderungan hawa nafsu.

Bangsa Tatar Membagi Manusia Kepada Empat Bagian

Mereka membagi manusia menjadi empat bagian: *Yaa*, *Baa'*, *Dasymand* dan *Thaath* -yakni teman mereka, musuh mereka, orang alim dan orang awam-. Maka siapa pun yang masuk ke dalam ketaatan mereka yang Jahiliyah dan aturan-aturan mereka yang kufur, maka dia masuk ke dalam sederetan teman mereka. Sedangkan orang yang menyelisihi mereka sebagai musuh mereka, walaupun dari kalangan para nabi Allah, para rasul-Nya dan para wali-Nya. Dan setiap orang yang bernisbat kepada ilmu atau agama, mereka menyebutnya sebagai *Dasymand*, seperti ahli fikih, pendeta, rahib, biarawan Yahudi, ahli nujum, tukang sihir, tabib, penulis dan ahli hisab. Mereka juga memasukkan para

penjaga berhala ke dalam kategori ini. Jadi yang mereka masukkan ke dalam golongan ini adalah dari kalangan kaum musyrikin, ahli kitab, dan para ahli bid'ah yang hanya Allah yang mengetahui banyak mereka. Disamping itu, mereka juga menetapkan para ahli ilmu dan iman sebagai satu jenis yang sama.

Bahkan mereka menganggap kelompok Qaramithah pengingkar yang Bathiniyah Zindiq lagi munafik seperti Ath-Thausi dan semacamnya, mereka sebagai para hakim atas semua yang bernisbat kepada ilmu atau agama kaum muslimin, Yahudi dan Nasrani. Begitu juga menteri mereka yang dungu lagi pandir yang dijuluki Ar-Rasyid (yang lurus), dia menetapkan keputusan berdasarkan pembagian ini, lebih mengutamakan golongan jahat kaum muslimin seperti Rafidhah dan para pengingkar daripada kaum muslimin baik dari kalangan ahli ilmu dan iman. Sampai-sampai yang menjabat Qadhil Qudhat (hakimnya para hakim) adalah orang yang paling mendekati faham Zindiq, pengingkaran dan kekufuran terhadap Allah dan Rasul-Nya, dimana dia mengamini segala yang diinginkan orang-orang kafir dan munafik dari golongan Yahudi, Qaramithah, pengingkar dan Rafidhah daripada yang lainnya.

Dia menampakkan syariat Islam yang sekiranya harus ditampakkan, karena di sana terdapat kaum muslimin, sampai-sampai menteri mereka yang buruk, pengingkar dan munafik mengarang sebuah karangan yang isinya bahwa Nabi ﷺ meridhai agama kaum Yahudi dan Nasrani, dan beliau tidak mengingkari mereka, tidak mencela dan tidak melarang agama mereka, serta tidak memerintahkan untuk pindah kepada Islam. Orang yang buruk nan jahil ini berdalih dengan firman Allah,

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿١﴾ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾
وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ﴿٤﴾ وَلَآ
أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ ﴿٦﴾

"*Katakanlah: 'Hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku'.*" (Qs. Al Kaafiruun [109]: 1-6). Dan mengklaim bahwa ayat ini mengindikasikan bahwa beliau meridhai agama mereka. Dia pun berkata, "Ayat ini tetap berlaku dan tidak dihapus." Oleh karena sebab itu banyak hal yang terjadi.

Sebagaimana diketahui, kebodohan ini berasal darinya, karena firman-Nya, لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ ﴿٦﴾ "*Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku.*" (Qs. Al Kaafiruun [109]: 6), tidak mengindikasikan bahwa agama orang-orang kafir itu benar dan tidak pula mengindikasikan diridhai, tapi menunjukkan berlepas dirinya beliau dari agama mereka. Karena itu Nabi ﷺ bersabda mengenai surah ini, إِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ "*Sesungguhnya ia adalah pernyataan berlepas diri dari syirik.*"[127] Sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam ayat lainnya,

[127] HR. Abu Daud (*Sunan Abu Daud*, pembahasan: Adab, 5055), At-Tirmidzi (*Sunan At-Tirmidzi*, pembahasan: Doa-Doa, 3403) dan Ad-Darimi (*Sunan Ad-*

وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٤١﴾

"*Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, 'Bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan'.*" (Qs. Yuunus [10]: 41). Maka firman-Nya, لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ "*Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku.*" (Qs. Al Kaafiruun [109]: 6) seperti firman-Nya, وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ "*Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 139). Hal itu juga diserta dengan konsekwensinya, yang mana Allah berfirman, أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ "*Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan.*" Jika diasumsikan bahwa di dalam surah ini ada hal yang mengindikasikan bahwa mereka tidak diperintahkan untuk meninggalkan agama mereka, maka akan diketahui secara aksioma dari agama Islam dengan nash-nash *mutawatir* dan ijma' umat bahwa Allah memerintahkan kaum musyrikin dan ahli kitab untuk beriman kepadanya, dan bahwa beliau datang kepada mereka atas hal itu, serta mengabarkan bahwa mereka adalah orang-orang kafir yang kekal di neraka.

Mereka menampakkan faham Rafidhah, dan melarang kami menyebutkan para Khalifah Ar-Rasyidin di atas mimbar-

---

Darimi, pembahasan: Keutamaan-Keutamaan Al Qur`an, 2/459). Semuanya dari Qurrah bin Naufal, dari ayahnya.

mimbar, sementara mereka menyebut-nyebut Ali dan menampakkan seruan kepada dua belas imam yang diklaim oleh Rafidhah sebagai para imam yang *ma'shum*, dan menyatakan bahwa Abu Bakar, Umar dan Utsman adalah orang-orang kafir, lalim lagi zhalim, tidak berhak menjadi khalifah, dan tidak pula bagi yang setelah mereka. Madzhab Rafidhah lebih buruk daripada madzhab Khawarij yang menyempal itu, karena tujuan Khawarij mengkafirkan Utsman dan Ali serta kelompok mereka, sedangkan Rafidhah mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman dan mayoritas orang yang lebih dulu beriman, serta mengingkari Sunnah Rasulullah ﷺ lebih banyak daripada yang diingkari oleh Khawarij. Mereka juga biasa berdusta, mengada-ada, *ghuluw* (berlebihan) dan mengingkari, yang mana hal itu tidak terdapat pada kelompok Khawarij. Mereka juga membantu orang-orang kafir memerangi kaum muslimin, yang mana hal ini tidak terdapat pada kelompok Khawarij.

Rafidhah menyukai bangsa Tatar dan negeri mereka, karena dengan itu mereka bisa memperoleh kehormatan yang tidak dapat diperoleh dengan negara kaum muslimin. Rafidhah adalah orang-orang yang membantu orang-orang musyrik, Yahudi dan Nasrani dalam memerangi kaum muslimin. Mereka merupakan faktor terbesar masuknya Tatar sebelum keislaman mereka ke negeri Masyriq (Timur) di Khurasan, Irak dan Syam. Mereka juga merupakan manusia yang paling besar memberikan bantuan kepada bangsa Tatar dalam merampas negeri Islam, membunuh kaum muslimin dan menawan kaum wanita mereka. Kasus Ibnu Al Alqami dan serupanya dengan khalifah, dan kasus mereka di Halb dengan pemimpin Halb sangatlah masyhur dan diketahui oleh banyak manusia. Begitu juga di dalam peperangan-peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dan kaum Nasrani

di tepian Syam. Para ahli sejarah telah mengetahui bahwa Rafidhah bersama kaum Nasrani memerangi kaum muslimin, dan mereka membantu kaum Nasrani dalam mengambil alih negeri ketika datangnya Tatar. Rafidhah juga senang dengan ditaklukkannya Makkah dan tepian lainnya. Bila kaum muslimin mengalahkan kaum Nasrani dan kaum musyrikin maka itu menjadi kesesatan bagi kelompok Rafidhah, dan bila kaum musyrikin dan kaum Nasrani mengalahkan kaum muslimin maka itu menjadi perayaan dan kegembiraan bagi Rafidhah.

Orang-Orang Islam yang Bergabung dengan Mereka, Maka Diberi Hukuman Sebagaimana Hukuman atas Mereka

Yang temasuk ke dalam golongan Rafidhah adalah para Zindiq dan pengingkar dari kalangan Nashiriyah, Ismailiyyah dan serupanya dari kalangan para pengingkar Qaramithah dan lainnya yang ada di Khurasan, Irak, Syam dan lainnya. Diantara kelompok yang masuk ke dalam Rafidhah juga adalah Jahmiyah Qadariyah, mereka suka berdusta, melakukan bid'ah dan mengada-ada atas nama Allah dan Rasul-Nya yang lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh Khawarij yang menyempal yang diperangi oleh Amirul Mukminin Ali dan semua sahabat berdasarkan perintah Rasulullah ﷺ. Bahkan kemurtadan dan keluarnya mereka (Rafidhah) dari syariat-syariat agama, lebih besar daripada orang-orang yang menolak membayar zakat yang diperangi oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq dan para sahabat.

Hal terbesar yang dicela Nabi ﷺ pada Khawarij adalah sabda beliau mengenai mereka, يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ "*Mereka membunuh para pemeluk Islam dan membiarkan para penyembah berhala,*"[128] sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim di dalam *Ash-Shahihain*, dari Abu Sa'id, yang mana dia berkata: Ali pernah mengirimkan emas mentah yang masih bercampur tanah kepada Rasulullah ﷺ, lalu Rasulullah ﷺ membagikannya kepada empat orang –yakni para pemimpin Najed–, maka kaum Quraisy dan kaum Anshar marah, lalu mereka berkata, "Beliau memberi kepada para pemuka Najed dan melewatkan kita." Maka Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya aku membujuk hati mereka."* Lalu datanglah seorang lelaki yang kedua matanya cekung, kedua tulang pipinya menonjol, dahinya menonjol, berjenggot lebat, dan berkepala botak, dia berkata, "Wahai Muhammad, takutlah kepada Allah." Maka Rasulullah ﷺ bersabda, مَنْ يُطِعِ اللهَ إِذَا عَصَيْتُهُ؟ أَيَأْمَنُنِي اللهُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَلاَ تَأْمَنُونِي؟ "*Siapa lagi yang menaati Allah jika aku sendiri maksiat terhadap-Nya? Apakah Allah mempercayakan penduduk bumi kepadaku sementara kalian tidak mempercayakan kepadaku?*"

Maka seorang lelaki memohon izin beliau untuk membunuh lelaki tersebut, namun beliau melarangnya. Setelah lelaki itu pergi beliau bersabda,

إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا أَوْ فِي عَقِبِ هَذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ. يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ

[128] *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ. يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ. لَئِنْ أَدْرَكْتهمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ.

"*Sesungguhnya dari anak keturunan orang itu –atau generasi penerus orang ini– akan ada orang-orang yang membaca Al Qur`an namun tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka melesat keluar dari Islam sebagaimana melesatnya anak panah dari busur, mereka membunuhi para pemeluk Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Jika aku menjumpai mereka, niscaya aku perangi mereka seperti memerangi kaum 'Ad.*"[129]

Disebutkan di dalam lafazh lainnya di dalam *Ash-Shahihain*, dari Abu Sa'id, dia berkata: Ketika kami sedang bersama Rasulullah ﷺ –yang mana saat itu beliau sedang membagikan harta–, datanglah Dzul Khuwaishirah –seorang lelaki dari Bani Tamim–, lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, berlaku adillah!" Maka beliau bersabda, وَيْلَكَ! مَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟ قَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ "*Celaka kamu! Siapa lagi yang akan adil bila aku tidak adil? Sungguh aku telah gagal dan rugi bila aku tidak adil.*"

Maka Umar berkata, "Apakah engkau mengizinkanku memenggal lehernya?" Beliau pun bersabda,

دَعْهُ، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يُحَقِّرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ. يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ

129 *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

تَرَاقِيَهُمْ. يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ. يَنْظُرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى رِصَافِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى نَضِيِّهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى قُذَذِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ. قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ. آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ أَوْ مِثْلُ الْبِضْعَةِ. يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ.

"*Biarkanlah dia. Karena sesungguhnya dia memiliki kawan-kawan yang mana seseorang kalian akan menganggap rendah shalatnya dibanding shalat mereka, dan memandang rendah puasanya dibanding puasa mereka. Mereka membaca Al Qur`an namun tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka melesat keluar dari agama sebagaimana melesatnya panah dari busur. Lalu dia melihat ke ujung panahnya namun tidak ditemukan apa pun, kemudian melihat ke pangkalnya namun tidak ditemukan apa pun, kemudian melihat ke batangnya namun tidak ditemukan apa pun, kemudian melihat ke bulu panahnya namun juga tidak ditemukan apa pun. Panah itu telah mendahului kotoran dan darah. Tanda mereka bahwa di antara mereka ada seorang lelaki hitam yang salah satu lengannya seperti puting susu perempuan atau seperti sepotong daging. Mereka muncul ketika tercerai-berainya manusia.*" Abu Sa'id berkata, "Maka aku bersaksi, bahwa aku

mendengar hadits ini dari Rasulullah ﷺ, dan aku bersaksi bahwa Ali bin Abu Thalib memerangi mereka dan aku bersamanya. Lalu dia memerintahkan pencarian lelaki itu, lalu dibawakan kepadanya hingga aku pun melihat kepadanya dengan ciri sebagaimana yang dipaparkan oleh Rasulullah ﷺ."[130]

Jadi Khawarij yang menyimpang itu, hal terbesar yang dicela Nabi ﷺ pada mereka adalah bahwa mereka membunuh para pemeluk Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Beliau menyebutkan bahwa mereka muncul ketika terpecah belahnya umat manusia. Namun demikian Khawarij itu tidak membantu orang-orang kafir memerangi kaum muslimin, sedangkan Rafidhah membantu orang-orang kafir memerangi kaum muslimin. Jadi mereka (Rafidhah) itu tidak hanya tidak memerangi orang-orang kafir bersama kaum muslimin, tapi malah memerangi kaum muslimin bersama orang-orang kafir. Jadi mereka itu jauh lebih menyimpang dari agama daripada orang-orang yang melesat dari agama Islam itu (Khawarij).

Kaum muslimin telah sepakat mengenai wajibnya memerangi Khawarij, Rafidhah dan semacamnya bila mereka memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, sebagaimana Ali ﷺ memerangi mereka, maka apalagi bila disamping itu mereka mengadopsi hukum-hukum kaum musyrikin, seperti Nais dan Jengiskhan raja orang-orang musyrik, yang sangat kontras dengan agama Islam, dan setiap orang yang membelot kepada mereka dari kalangan para komandan pasukan dan selain para komandan, maka hukumnya sama dengan mereka. Pada diri mereka juga ada kemurtadan dari syariat-syariat Islam yang sekadar dengan kemurtadannya dari syariat-syariat Islam. Jika para salaf telah

[130] *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

menyebut orang-orang yang menolak membayar zakat sebagai orang-orang murtad –kendatipun mereka berpuasa, shalat dan tidak memerangi jamaah kaum muslimin–, maka bagaimana pula dengan orang yang bergabung dengan para musuh Allah dan Rasul-Nya serta memerangi kaum muslimin?! Padahal, *na'udzu billah*, bila orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, menentang Allah dan Rasul-Nya, dan memusuhi Allah dan Rasul-Nya itu menguasai negeri Syam dan Mesir seperti pada waktu ini, tentulah itu akan menyebabkan sirnanya agama Islam dan terkikisnya syariat-syariat Islam.

Adapun kelompok di Syam, Mesir dan lainnya, mereka itu pada waktu ini berperang membela agama Islam, merekalah yang paling layak termasuk kategori *ath-thaifah al manshurah* (golongan yang menang; golongan yang selamat) yang disebutkan oleh Nabi ﷺ dengan sabdanya di dalam banyak hadits *shahih* dari beliau,

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ وَلاَ مَنْ خَذَلَهُمْ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ.

"*Akan tetap ada segolongan dari umatku yang tegak di atas kebenaran, mereka tidak dibahayakan oleh yang menyelisihi mereka dan tidak pula oleh yang menghinakan mereka, hingga terjadinya kiamat.*" Di dalam riwayat Muslim disebutkan dengan lafazh, لاَ يَزَالُ أَهْلُ الْغَرْبِ "*Penduduk barat akan tetap.*"[131]

[131] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Pemerintahan, 1925/177).

Nabi ﷺ mengucapkan sabdanya ini di kota beliau, Madinah Nabawiyah, maka baratnya adalah bagian yang di sebelah baratnya Madinah, dan timurnya adalah yang di sebelah timur Madinah. Karena timur dan barat termasuk bentuk penisbatan, yang mana setiap negeri memiliki timur dan barat. Karena itu, bila seseorang datang ke Iskandariyah dari barat, mereka berkata, "Dia pergi ke timur." Sementara penduduk Madinah menyebut warga Syam "Penduduk barat", dan menyebut penduduk Najed dan Irak "Penduduk timur," sebagaimana disebutkan di dalam hadits Ibnu Umar, dia berkata, "Datang dua lelaki dari penduduk Masyriq (arah timur) lalu keduanya berbicara." Di dalam riwayat lainnya disebutkan, "Dari penduduk Najed." Karena itu Ahmad bin Hanbal bekata, "Penduduk barat adalah penduduk Syam -yakni, bahwa mereka adalah penduduk Syam-, sebagaimana Najed dan Irak awalnya timur. Dan setiap yang di arah timur darinya maka itu dari timur, dan setiap yang di arah barat dari Syam, yaitu Mesir dan lainnya, maka itu termasuk barat." Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain* bahwa Mu'adz bin Jabal berkata mengenai golongan yang selamat (*ath-thaifah al manshurah*), "Mereka di Syam." Karena itu asalnya Maghrib, dan mereka menaklukkan seluruh barat, seperti Mesir, Qairuwan, Andalus dan lain-lain.

Karena baratnya Madinah Nabawiyah adalah yang di arah baratnya, maka Hirah dan serupanya dalam kawasan Madinah Nabawiyah, sebagaimana bahwa Harran, Raqqah, Samisath dan serupanya termasuk dalam kawasan Makkah. Maka yang di sebelah barat Hirah, maka itu dari barat, yaitu orang-orang yang dijanjikan oleh Nabi ﷺ sebagaimana yang telah dikemukakan. Disebutkan di dalam hadits lainnya mengenai sifat golongan yang selamat itu, أَنَّهُمْ بِأَكْنَافِ الْبَيْتِ الْمُقَدَّسِ "*Bahwa mereka itu di sisi-sisi*

Baitul Maqdis."[132] Dan golongan ini adalah yang berada di sisi-sisi Baitul Maqdis sekarang.

Orang yang mencermati kondisi alam waktu ini akan mengetahui bahwa golongan ini adalah golongan yang paling lurus menjalankan agama Islam, baik secara ilmu, amal, maupun jihad, dari belahan timur dan barat bumi. Karena merekalah orang-orang yang memerangi pasukan besar bersenjata kaum musyrikin dan ahli kitab. Mereka berperang melawan kaum Nasrani dan kaum musyrikin Tatar, serta kaum Zindiq munafik yang masuk ke dalam kelompok Rafidhah dan lainnya seperti Ismailiyyah dan serupanya dari kalangan Qaramithah yang terkenal itu serta cukup populer baik dahulu maupun kemudian. Kemuliaan kaum muslimin di belahan timur dan barat bumi adalah karena kemuliaan mereka. Karena itu, ketika mereka kalah pada tahun 699 Hijriyah, para pemeluk Islam di belahan timur dan barat bumi dilanda kehinaan dan mushibah yang hanya Allah yang mengetahui banyaknya. Cerita-cerita tentang itu sangat banyak, namun bukan di sini tempatnya.

Disamping itu, karena penduduk Yaman pada waktu ini dalam keadaan lemah, tidak mampu berjihad atau menyia-nyiakannya, dan mereka menaati orang yang menguasai negeri ini, sampai-sampai mereka menyebutkan, bahwa mereka mengirimkan utusan untuk menyatakan mendengar dan patuh kepada mereka, sementara sang raja kaum musyrikin itu ketika datang ke Halb, dia melakukan pembunuhan sebagaimana yang telah terjadi itu. Adapun penduduk Hijaz, mayoritas mereka atau banyak dari mereka keluar dari syariat. Pada diri mereka juga ada bid'ah-

[132] HR. Ahmad (*Musnad Ahmad*, 5/269, dari Abu Umamah). Al Haitsami mengatakan di dalam *Al Majma'*, (7/290), "Para perawinya *tsiqah*."

bid'ah, kesesatan dan kelaliman yang hanya Allah yang mengetahui banyaknya. Sementara orang-orang beriman dan beragama ditindas dan lemah, jadi kekuatan dan kehormatan saat ini dimiliki oleh selain pemeluk Islam di negeri ini. Seandainya golongan ini dihinakan *-na'udzu billah-*, tentulah orang-orang beriman di Hijaz merupakan manusia yang paling hina, apalagi mereka telah didominasi oleh faham Rafidhah, sementara kekuasaan orang-orang Tatar yang memerangi Allah dan Rasul-Nya sekarang telah tertolak. Seandainya mereka menang, tentulah Hijaz akan rusak total. Adapun negeri-negeri Afrika, bangsa baduinya menguasainya, namun mereka termasuk manusia paling jahat, bahkan mereka layak dijihadi dan diperangi. Adapun daerah Maghrib yang jauh, di samping adanya agresi bangsa Eropa terhadap mayoritas negeri mereka, mereka juga tidak melakukan jihad terhadap kaum Nasrani di sana, bahkan di antara pasukan mereka ada orang-orang Nasrani yang membawa salib besar. Seandainya Tatar mengagresi negeri-negeri ini, niscaya penduduk Maghrib bersama mereka akan merupakan manusia yang paling hina, apalagi kaum Nasrani masuk bersama Tatar lalu menjadi sekutu yang berkoalisi terhadap penduduk Maghrib.

Ini dan yang lainnya diantara hal yang menjelaskan bahwa komunitas yang di berada Syam dan Mesir pada waktu ini adalah pasukan Islam, kakuatan mereka adalah kekuatan Islam, dan kehinaan mereka adalah kehinaan Islam. Seandainya mereka dikalahkan Tatar, maka Islam tidak lagi memiliki kekuatan, tidak ada ada kalimat yang tinggi, dan tidak ada lagi golongan yang tetap tegak meninggi yang ditakuti oleh penduduk bumi yang memeranginya.

Maka barangsiapa yang membelot dari mereka dan bergabung ke Tatar, maka dia adalah orang yang paling berhak

diperangi daripada kebanyakan bangsa Tatar. Karena di antara pasukan Tatar ada yang dipaksa dan ada yang tidak dipaksa. Sunnah telah berlaku, bahwa hukuman bagi orang murtad lebih besar daripada hukuman bagi orang kafir asli dari banyak segi. Di antaranya bahwa orang murtad harus dibunuh dalam perihal apa pun, tidak diberlakukan upeti terhadapnya, dan tidak dilakukan akad jaminan perlindungan keamanan baginya. Beda halnya dengan kafir asli yang tidak termasuk kalangan yang memerangi, karena menurut mayoritas ulama seperti Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, tidak boleh dibunuh. Karena itu, madzhab Jumhur, bahwa orang murtad harus dibunuh, sebagaimana madzhab Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Diantaranya juga, bahwa orang murtad tidak mewarisi, tidak boleh menikahi, dan sembelihannya tidak boleh dimakan, beda halnya dengan orang kafir asli, dan hukum-hukum lainnya.

Murtad dari Agama Lebih Besar Daripada Orang-Orang yang Sudah Kafir Sebelumnya

Jika murtad dari pokok agama lebih besar daripada kufur terhadap pokok agama, maka murtad dari syariat-syariatnya lebih besar daripada keluarnya orang yang aslinya memang di luar syariat-syariatnya. Karena itu, setiap mukmin yang mengetahui perihal Tatar dan mengetahui bahwa orang-orang murtad yang berasal dari Persia, Arab dan lainnya, adalah lebih buruk daripada orang-orang kafir asli dari Tatar dan lainnya. Mereka itu setelah mengucapkan dua kalimat syahadat namun meninggalkan banyak syariat agama, masih lebih baik daripada orang-orang murtad dari Persia, Arab dan lainnya. Dengan demikian jelaslah bahwa

barangsiapa bersama mereka yang merupakan muslim asli adalah lebih buruk daripada Turki yang tadinya kafir. Karena muslim asli itu bila dia murtad dari sebagian syariatnya, maka dia lebih buruk perihalnya daripada orang yang belum pernah masuk ke dalam syariat-syariat itu. Seperti orang yang menolak membayar zakat dan serupanya yang diperangi oleh Ash-Shiddiq. Jika orang yang murtad dari sebagian syariat itu ahli fikih, atau ahli tasawwuf, atau pedang, atau juru tulis atau lainnya, maka mereka itu lebih buruk daripada Turki yang belum pernah masuk ke dalam syariat-syariat itu dan tetap di atas Islam. Karena itu, kaum muslimin mendapati bahaya mereka terhadap agama yang tidak mereka dapati dari bahaya mereka (Tatar). Dan ketundukan mereka (Tatar) kepada Islam dan syariat-syariatnya serta ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya masih lebih besar daripada ketundukan orang-orang yang murtad dari sebagian agama dan munafik pada sebagiannya, walaupun mereka menampakkan penisbatan kepada ilmu dan agama.

Intinya yang terdapat pada mereka adalah pengingkar, baik itu seorang penganut Nashiriyah, Isma'iliyah ataupun Rafidhah. Sebaik-baik mereka adalah Jahmiyyah Ittihadiyah atau serupanya. Karena tidak ada yang bergabung dengan menundukkan diri kepada mereka dari kalangan yang menampakkan keislaman kecuali orang munafik atau Zindiq atau fasik yang lalim. Orang-orang yang mereka paksa untuk keluar bersama mereka, maka dia akan dibangkitkan sesuai niatnya. Kita harus memerangi semua pasukan itu, karena tidak dapat dibedakan mana yang dipaksa dan yang tidak.

Disebutkan di dalam *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

يَغْزُو هَذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ مِنَ النَّاسِ فَبَيْنَمَا هُمْ بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ إِذْ خُسِفَ بِهِمْ. فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ: إِنَّ فِيهِمْ الْمُكْرَهَ، فَقَالَ: يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ.

"*Baitullah ini akan diperangi oleh suatu pasukan manusia, lalu ketika mereka berada di salah satu gurun bumi, tiba-tiba mereka dibenamkan.*" Lalu dikatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya di antara mereka ada yang dipaksa." Maka beliau bersabda, "*Mereka akan dibangkitkan sesuai niat mereka.*"

Hadits ini banyak diriwayatkan dari Nabi ﷺ melalui banyak jalur periwayatan, dikeluarkan oleh para penyusun kitab-kitab *shahih* dari Aisyah, Hafshah dan Ummu Salamah. Disebutkan di dalam *Shahih Muslim*, dari Ummu Salamah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

يَعُوذُ عَائِذٌ بِالْبَيْتِ فَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ فَإِذْ كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِهًا. قَالَ: يُخْسَفُ بِهِ مَعَهُمْ؛ وَلَكِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نِيَّتِهِ

"*Ada orang yang memohon perlindungan kepada Ka'bah, lalu dikirimkan kepadanya suatu pasukan, lalu ketika mereka di salah satu gurun di bumi, mereka dibenamkan.*" Aku berkata,

"Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang dipaksa?" Beliau bersabda, "*Dia juga dibenamkan bersama mereka, akan tetapi pada Hari Kiamat nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya.*"[133]

Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain* dari Aisyah, dia berkata:

عَبَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنَامِهِ. فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ صَنَعْتَ شَيْئًا فِي مَنَامِك لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ. فَقَالَ: الْعَجَبُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أُمَّتِي يَؤُمُّونَ هَذَا الْبَيْتَ بِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَقَدْ لَجَأَ إِلَى الْبَيْتِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ خُسِفَتْ بِهِمْ. فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الطَّرِيقَ قَدْ يَجْمَعُ النَّاسَ. قَالَ: نَعَمْ؛ فِيهِمُ الْمُسْتَنْصِرُ وَالْمَجْنُونُ وَابْنُ السَّبِيلِ فَيَهْلَكُونَ مَهْلَكًا وَاحِدًا؛ وَيُصْدِرُونَ مَصَادِرَ شَتَّى يَبْعَثُهُمْ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نِيَّاتِهِمْ.

Rasulullah ﷺ tampak mendorong-dorongkan tangannya [yakni menggerakkan kedua tangannya seperti mendorong atau

[133] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Fitnah-Fitnah, 2882/4).

mengambil] di saat tidur, lalu kami berkata, "Wahai Rasulullah, engkau melakukan sesuatu di dalam tidurmu yang tidak pernah engkau lakukan." Beliau pun bersabda, "*Menakjubkan, sesungguhnya ada orang-orang dari umatku yang memimpin Ka'bah ini dengan seorang lelaki dari Quraisy, dan dia telah berlindung ke Ka'bah, hingga ketika mereka berada di salah satu gurun, mereka dibenamkan.*" Kami berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya jalan itu sudah biasa dilalui orang." Beliau bersabda, "*Benar, di antara mereka ada yang meminta tolong, gila dan ibnu sabil. Namun mereka semua dibinasakan sekaligus, dan mereka akan dimunculkan dengan beragam. Allah ﷻ akan membangkitkan mereka sesuai dengan niat mereka.*"[134]

Disebutkan di dalam lafazh Al Bukhari dari Aisyah, ia berkata:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ. قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ قَالَ: يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ.

Rasulullah ﷺ bersabda, "*Suatu pasukan akan memerangi Ka'bah, lalu ketika mereka berada di Baida` (salah satu gurun)*

134 HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, disebutkan secara *mu'allaq, Fathul Bari*, 3/460) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Fitnah-Fitnah, 2884/8).

bumi, mereka dibenamkan dari awal sampai akhir mereka." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana bisa dibenamkan dari awal sampai akhir mereka, sedangkan di antara mereka ada pasar-pasar mereka dan orang-orang yang tidak termasuk mereka?" Beliau bersabda, "*Semuanya dibenamkan dari awal sampai akhir mereka, kemudian kelak mereka dibangkitkan sesuai dengan niat mereka.*"[135]

Disebutkan di dalam *Shahih Muslim* dari Hafshah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

قَالَ: سَيَعُوذُ بِهَذَا الْبَيْتِ -يَعْنِي الْكَعْبَةَ- قَوْمٌ لَيْسَتْ لَهُمْ مَنَعَةٌ وَلاَ عَدَدٌ وَلاَ عِدَّةٌ يُبْعَثُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ يَوْمَئِذٍ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ.

Rasulullah ﷺ bersabda, "*Akan berlindung kepada Ka'bah ini suatu kaum yang tidak memiliki perlindungan, jumlah maupun senjata, lalu hari itu dikirimkan kepada mereka suatu pasukan, hingga ketika mereka berada di Baida` (gurun) bumi, mereka dibenamkan.*"[136] Yusuf bin Mahik berkata, "Penduduk Syam saat itu hanya sedikit, mereka bergerak ke Makkah." Lalu Abdullah bin Shafwan berkata, "Sungguh, demi Allah, itu bukan pasukan ini."

Jadi Allah ﷻ membinasakan pasukan yang hendak menghancurkan simbol-simbol kesucian-Nya –baik yang dipaksa maupun yang tidak– di samping kekuasaan-Nya membedakan di antara mereka, yang mana kelak Allah akan membangkitkan

[135] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Jual-Beli, 2118).
[136] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Fitnah-Fitnah, 2883/7).

mereka sesuai dengan niat-niat mereka. Maka bagaimana diwajibkan atas kaum mukminin mujahidin untuk membedakan antara yang dipaksa dan tidak, sedangkan mereka tidak mengetahui itu?! Bahkan bila ada seseorang yang mengaku bahwa dia keluar karena dipaksa, maka hal itu tidak berguna baginya hanya dengan pengakuannya. Sebagaimana yang diriwayatkan, bahwa Ibnu Abbas bin Abdul Muththalib berkata kepada Nabi ﷺ –ketika kaum muslimin menawannya dalam perang Badar–, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku dipaksa." Beliau bersabda, أَمَّا ظَاهِرُكَ فَكَانَ عَلَيْنَا، وَأَمَّا سَرِيرَتُكَ فَإِلَى اللهِ "*Adapun zhahirnya engkau, maka engkau memerangi kami, sedangkan yang tersembunyi darimu, maka itu terserah kepada Allah.*"[137]

Bahkan sekalipun di antara mereka ada orang-orang shalih dari kalangan orang-orang baik yang tidak mungkin memerangi mereka (kaum lainnya) kecuali dengan membunuh mereka (orang-orang shalih), tentu mereka juga ikut dibunuh (karena sulit dibedakan). Karena para imam sepakat, bahwa bila orang-orang kafir berbaur dengan kaum muslimin dan dikhawatirkan terhadap kaum muslimin bila mereka tidak diperangi semuanya, maka boleh menyerang mereka dan memaksudkan orang-orang kafir. Bila kita mengkhawatirkan keselamatan kaum muslimin, maka boleh juga menyerang orang-orang Islam itu menurut salah satu dari dua pendapat ulama. Orang yang terbunuh karena jihad yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya –yang mana secara bathin dia dizhalimi– maka dia syahid dan akan dibangkitkan sesuai niatnya, dan terbunuhnya itu tidak lebih besar kerusakannya daripada

[137] HR. Ahmad (*Musnad Ahmad*, 1/353). Al Haitsami berkata di dalam *Al Majma'* (6/88, 89), "Di dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak disebutkan namanya, adapun para perawi lainnya *tsiqah*." Ahmad Syakir berkata (3310), "Sanadnya *dha'if*."

terbunuhnya orang yang dibunuh dari kalangan mukminin mujahidin.

Karena jihad itu wajib walaupun menyebabkan terbunuhnya orang dari kaum muslimin yang dikehendaki Allah, maka membunuh orang muslim yang berada di dalam barisan mereka (musuh) untuk keperluan jihad tidak lebih besar dari ini. Bahkan Nabi ﷺ memerintahkan orang yang dipaksa di dalam perang fitnah agar memecahkan pedangnya. Dia tidak boleh berperang, walaupun dia dibunuh, sebagaimana disebutkan di dalam *Shahih Muslim*, dari Abu Bakrah, dia berkata:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتَنٌ أَلاَ ثُمَّ تَكُونُ فِتَنٌ أَلَا ثُمَّ تَكُونُ فِتَنٌ، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي. أَلاَ فَإِذَا نَزَلَتْ -أَوْ وَقَعَتْ- فَمَنْ كَانَ لَهُ إِبِلٌ فَلْيَلْحَقْ بِإِبِلِهِ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ. قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِبِلٌ وَلاَ غَنَمٌ وَلاَ أَرْضٌ؟ قَالَ: يَعْمِدُ إِلَى سَيْفِهِ فَيَدُقُّ عَلَى حَدِّهِ بِحَجَرٍ ثُمَّ لِيَنْجُ إِنِ اسْتَطَاعَ النَّجَاةَ. اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ. اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ.

اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ. أَرَأَيْتَ إِنْ أُكْرِهْتُ حَتَّى يُنْطَلَقَ بِي إِلَى إِحْدَى الصَّفَّيْنِ أَوْ - إِحْدَى الْفِئَتَيْنِ- فَيَضْرِبُنِي رَجُلٌ بِسَيْفِهِ أَوْ بِسَهْمِهِ فَيَقْتُلُنِي؟ قَالَ: يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِكَ وَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.

Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya kelak akan terjadi fitnah-fitnah. Ingatlah, kemudian terjadi lagi fitnah-fitnah. Ingatlah, kemudian terjadi lagi fitnah-fitnah. Orang yang duduk dalam hal itu lebih baik daripada yang berjalan. Orang yang berjalan dalam hal itu lebih baik daripada yang berlari. Ingatlah, bila hal itu terjadi, maka barangsiapa yang memiliki unta maka hendaknya menuju untanya, dan siapa yang memiliki kambing maka hendaknya menuju kambingnya, dan barangsiapa yang memiliki tanah (garapan) maka hendaknya menuju tanahnya.*"

Lalu seorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu tentang orang yang tidak mempunyai unta, tidak pula kambing dan tidak pula tanah?"

Beliau bersabda, "*Hendaknya dia menuju pedangnya, lalu menghantam bagian tajamnya dengan batu, kemudian hendaknya menyelamatkan diri jika bisa menyelamatkan. Ya Allah, sudah aku sampaikan. Ya Allah, sudah aku sampaikan. Ya Allah, sudah aku sampaikan.*"

Lalu seorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku dipaksa hingga aku dibawa ke salah satu barisan –atau salah satu kelompok– lalu seseorang mencelakaiku dengan pedangnya, atau panahnya hingga membunuhku?" Beliau bersabda, "*Dia akan menanggung dosanya dan dosamu, dan termasuk para penghuni neraka.*"[138]

Di dalam hadits ini beliau melarang turut berperang di saat terjadinya fitnah, bahkan beliau memerintahkan untuk mengucilkan diri agar dapat menghindari perang, atau merusakkan senjatanya yang biasa digunakan berperang, dan dalam hal ini termasuk yang dipaksa dan tidak. Kemudian beliau menjelaskan, bahwa yang dipaksa, bila dia terbunuh secara zhalim, maka yang membunuhnya akan menanggung dosanya dan dosa yang dibunuhnya, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ mengenai kisah dua anak Adam,

إِنِّيٓ أُرِيدُ أَن تَبُوٓأَ بِإِثۡمِي وَإِثۡمِكَ فَتَكُونَ مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلنَّارِۚ وَذَٰلِكَ جَزَٰٓؤُاْ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٢٩﴾

"*Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)ku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zhalim.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 29). Sebagaimana diketahui, bahwa seseorang itu bila ada orang yang menyerangnya maka dia boleh membela diri, demikian menurut As-Sunnah dan ijma'. Para ulama berbeda pendapat, apakah wajib membela diri dengan berperang? Dalam hal ini ada

[138] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Fitnah-Fitnah, 2887/13).

dua pendapat, yang kedua riwayatnya berasal dari Ahmad. Salah satunya menyatakan wajib membela diri walaupun tidak ikut dalam barisan perang. Pendapat kedua, boleh membela diri. Adapun memulai berperang di dalam fitnah, maka tidak diragukan lagi bahwa itu tidak boleh.

Maksudnya, bahwa bila dia dipaksa berperang saat terjadinya fitnah, maka dia tidak boleh berperang, bahkan dia harus merusakkan senjatanya, dan tetap bersabar hingga dia terbunuh secara zhalim. Lalu bagaimana dengan yang dipaksa memerangi kaum muslimin bersama pasukan yang keluar dari syariat-syariat Islam, seperti orang-orang yang menolak membayar zakat, orang-orang murtad dan serupanya?! Tidak diragukan lagi, bahwa bila dipaksa mengikuti peperangan maka wajib tidak berperang, walaupun dia dibunuh oleh kaum muslimin. Sebagaimana bila dia dipaksa oleh orang-orang kafir untuk mengikuti barisan mereka untuk memerangi kaum muslimin, dan sebagaimana bila ada seseorang yang memaksa orang lain untuk membunuh seorang muslim yang terpelihara darahnya, maka dia tidak boleh membunuhnya, demikian kesepakatan kaum muslimin. Jika dia diancam dibunuh (jika tidak melakukan itu), maka menjaga dirinya dengan membunuh orang yang terpelihara darahnya tidak lebih utama daripada sebaliknya. Jadi dia tidak boleh menzhalimi orang lain dengan membunuhnya agar dirinya sendiri tidak dibunuh. Bahkan bila dia melakukan itu, maka qishash ditujukan kepada yang memaksa dan yang dipaksa, demikian menurut semua ulama, seperti Ahmad, Malik dan Asy-Syafi'i di salah satu dari dua pendapatnya, sementara pendapat lainnya menyatakan bahwa qishash itu hanya diwajibkan atas yang memaksa, seperti pendapat Abu Hanifah dan Muhammad. Pendapat lain menyebutkan, bahwa qishash itu terhadap orang yang

melakukannya secara langsung, sebagaimana yang diriwayatkan dari Zufar. Sementara Abu Yusuf mewajibkan penanggungan diyat sebagai pengganti qishash dan tidak mewajibkannya. Muslim meriwayatkan di dalam *Shahih*-nya, dari Nabi ﷺ mengenai kisah para pembuat parit, yang di dalamnya disebutkan: Bahwa pemuda itu diperintahkan untuk bunuh diri demi maslahat kemenangan agamanya.[139] Karena itu para imam yang empat membolehkan seorang muslim menerobos barisan pasukan kaum kafir walaupun dugaan kuatnya bahwa mereka akan membunuhnya jika hal itu untuk kemaslahatan kaum muslimin. Kami telah menguraikan pendapat mengenai masalah ini di tempat lainnya.

Maka jika seseorang melakukan apa yang diyakininya bahwa dia terbunuh demi kemaslahatan jihad, sementara membunuh diri sendiri adalah lebih besar daripada membunuh orang lain, maka apa yang menyebabkan terbunuhnya orang lain demi kemaslahatan agama yang tidak tercapai kecuali dengan itu dan untuk mencegah bahaya musuh yang merusak agama dan dunia yang tidak tertolak kecuali dengan itu, adalah lebih utama. Disamping itu karena Sunnah dan ijma' sepakat menyatakan bahwa penyerang yang muslim bila serangannya tidak dapat dicegah kecuali dengan membunuhnya maka boleh membunuhnya, walaupun harta yang diambilnya hanya satu qirath. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ di dalam hadits *shahih*,

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ حَرَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

139 HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Zuhud dan Kelembutan Hati, 3005/73, dari Shuhaib).

"*Barangsiapa terbunuh karena mempertahankan hartanya maka dia syahid, barangsiapa terbunuh karena membela darahnya maka dia syahid, dan barangsiapa terbunuh karena mempertahankan kehormatannya maka dia syahid.*"[140] Maka apalagi memerangi orang-orang yang keluar dari syariat-syariat Islam, yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, yang serangan dan kelaliman mereka lebih sedikit daripada kebaikan mereka. Karena memerangi para penyerang yang melampaui batas ditetapkan oleh As-Sunnah dan ijma', dan mereka itu yang menyerang kaum muslimin terhadap diri, harta, kehormatan dan agama mereka. Semua ini dibolehkan memerangi penyerangnya. Dan barangsiapa terbunuh karena membelanya maka dia syahid, maka apalagi orang yang berperang karena membela semua itu, sedangkan mereka adalah para pemberontak yang menakwilkan lagi zhalim.

Tapi orang-orang yang mengaku bahwa mereka diperangi seperti diperanginya para pemberontak yang menakwilkan, maka dia telah salah besar dan sangat sesat, karena minimalnya pemberontak yang menakwilkan itu memiliki takwilan yang sah yang karenanya mereka keluar (memerangi). Karena itu mereka mengatakan, bahwa imam mengirimi mereka utusan, lalu jika mereka menyebutkan syubhat maka dijelaskannya, dan bila menyebutkan kezhaliman maka dihilangkannya. Lalu syubhat apa pada orang-orang itu yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, serta melakukan kerusakan di muka bumi dan keluar dari syariat-syariat agama? Tidak diragukan lagi, bahwa mereka tidak mengatakan bahwa mereka lebih lurus dengan agama Islam secara ilmu dan amal daripada golongan ini. Bahkan mereka itu disamping mengklaim Islam, mereka juga mengetahui bahwa golongan ini

[140] HR. At-Tirmidzi (*Sunan At-Tirmidzi*, pembahasan: Diyat, 1421, dan dia berkata, "Hadits *hasan*.").

lebih mengerti tentang Islam daripada mereka, dan lebih mengikuti ajaran Islam daripada mereka. Semua yang di bawah kolong langit, baik muslim maupun kafir, mengetahui itu. Di samping itu mereka juga bernadzar memerangi kaum muslimin, maka tidak mungkin mereka memiliki syubhat yang jelas yang karenanya mereka menghalalkan pemerangan kaum muslimin. Bagaimana bisa demikian sementara mereka telah menawan mayoritas rakyat yang tidak memerangi mereka? Sampai-sampai ada orang-orang yang melihat mereka mengagungkan lokasi dan mengambil harta di dalamnya, mengagungkan seseorang yang meminta keberkahan dengannya, dan melucuti pakaiannya, menawan istrinya, serta menganiayanya dengan berbagai siksaan yang tidak pernah dilakukan kecuali oleh manusia yang paling zhalim dan paling jahat. Orang yang menakwilkan dengan takwilan agama tidak akan menghukum kecuali yang dipandangnya maksiat terhadap agama. Sedangkan mereka mengagungkan orang yang mereka aniaya di dalam agama, dan mereka mengatakan, bahwa dia lebih taat kepada Allah daripada mereka. Takwilan apa lagi yang ada pada mereka?! Kemudian bila memang mereka menakwilkan, maka takwilan mereka itu tidak sah, bahkan takwilan Khawarij dan orang-orang yang menolak membayar zakat lebih terarah daripada takwilan mereka ini.

Kemiripan Khawarij dengan Orang-Orang yang Enggan Membayar Zakat

Adapun Khawarij, mereka mengaku mengikuti Al Qur`an, sementara As-Sunnah yang menyelisihinya tidak boleh diamalkan. Sedangkan orang-orang yang menolak membayar zakat, mereka

menyebutkan, bahwa mereka berargumen, "Sesungguhnya Allah berfirman kepada Nabi-Nya, خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً *'Ambillah zakat dari sebagian harta mereka'*. (Qs. At-Taubah [9]: 103). Ini *khithab* untuk Nabi-Nya saja, maka kami tidak harus menyerahkannya kepada selainnya." Maka mereka tidak mau menyerahkannya kepada Abu Bakar, dan tidak pula mengeluarkannya kepadanya. Sementara itu, Khawarij memiliki ilmu dan ibadah, dan ada perdebatan para ulama dengan mereka, seperti perdebatan mereka dengan Rafidhah dan Jahmiyah. Adapun mereka ini, mereka tidak pernah berdebat mengenai memerangi kaum muslimin. Seandainya benar mereka menakwilkan, tentulah takwilan itu tidak pernah dikatakan oleh seorang pun yang berakal.

Sebagian mereka berbicara padaku, dia berkata, "Raja kami adalah seorang raja, anaknya seorang raja, anaknya seorang raja, hingga tujuh kakek, sedangkan raja kalian hanya anak seorang *maula*." Maka aku berkata, "Bapak-bapaknya si raja itu semuanya orang-orang kafir, dan tidak ada kebanggaan dengan kekufuran. Bahkan para raja muslim lebih baik daripada raja kafir. Allah ﷻ berfirman, وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ *'Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu'*. (Qs. Al Baqarah [2]: 221)." Ini dan yang serupanya adalah alasan mereka. Sebagaimana diketahui, bahwa seorang muslim wajib menaati muslim lainnya walaupun seorang hamba, dan tidak boleh menaati orang kafir. Disebutkan di dalam *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ مَا أَقَامَ فِيكُمْ كِتَابَ اللهِ وَدِينَ الْإِسْلَامِ.

"*Hendaknya kalian mendengar dan taat walaupun kalian diperintah oleh seorang budak Habasyah (Ethiopia) yang kepalanya seperti buah anggur selama dia menegakkan Kitabullah dan agama Islam pada kalian.*"[141] Karena yang membuat seseorang lebih utama adalah keimanan dan ketakwaannya, bukan bapak-bapaknya (leluhurnya; nenek moyangnya), walaupun mereka dari keturunan Bani Hasyim ahli bait Nabi ﷺ, karena Allah menciptakan surga bagi yang menaatinya walaupun budak Habasyah, dan menciptakan neraka bagi yang bermaksiat terhadapnya walaupun mulia lagi Quraisy. Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ

"*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.*" (Qs. Al Hujuraat [49]: 13). Disebutkan di dalam *As-Sunan* dari beliau ﷺ, bahwa beliau bersabda,

141 HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Adzan, 693).

لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلاَ لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلاَ لِأَسْوَدَ عَلَى أَبْيَضَ، وَلاَ لِأَبْيَضَ عَلَى أَسْوَدَ إِلاَّ بِالتَّقْوَى. النَّاسُ مِنْ آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ.

"*Tidak ada keutamaan pada orang Arab atas orang non Arab, tidak pula pada orang non Arab atas orang Arab, tidak pula pada orang hitam atas orang putih, dan tidak pula pada orang putih atas orang hitam kecuali karena ketakwaan. Manusia dari Adam, dan Adam dari tanah.*"[142]

Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain* dari beliau, bahwa beliau bersabda kepada suatu kabilah yang berada di dekat beliau, إِنَّ آلَ أَبِي فُلاَنٍ لَيْسُوا بِأَوْلِيَائِي، إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ "*Sesungguhnya keluarga Abu Fulan bukanlah para waliku, akan tetapi waliku adalah Allah dan orang-orang mukmin yang shalih.*"[143]

Nabi ﷺ mengabarkan, bahwa perwaliannya bukan karena kekerabatan dan nasab, tapi dengan keimanan dan ketakwaan. Karena ini yang berlaku pada kerabat Rasul, maka apalagi kerabat Jengiskhan yang kafir lagi musyrik itu. Kaum muslimin telah sepakat, bahwa orang yang lebih besar keimanan dan ketakwaannya, maka dia lebih utama daripada orang yang lebih rendah keimanan dan ketakwaannya, walaupun orang pertama itu hitam lagi orang Habasyah, sedangkan yang kedua ini orang *Alawi* atau Abbasi.

---

[142] HR. Ahmad (*Musnad Ahmad*, 5/411, dari Abu Nadhrah). Al Haitsami berkata di dalam *Al Majma'* (3/269), "Para perawinya adalah para perawi *Ash-Shahih*."

[143] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Adab, 5990) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Keimanan, 215/366).

Bala Tentara yang Enggan Memerangi Bangsa Tatar dengan Alasan karena Diantara Mereka Terdapat Orang yang Dipaksa untuk Turut Berperang Bersama Mereka

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah –semoga Allah merahmatinya dan meridhainya– ditanya mengenai bala tentara yang menolak memerangi Tatar, dan mereka berkata, "Di antara mereka terdapat orang-orang yang dipaksa keluar bersama mereka. Dan, bila salah seorang dari mereka lari, apakah boleh dikejar, ataukah tidak?"

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Memerangi Tatar yang datang ke negeri Syam adalah wajib berdasarkan Al Kitab dan As-Sunnah, karena Allah ﷻ berfirman di dalam Al Qur`an,

وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ

"*Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 39), maksud الدِّينُ adalah ketaatan. Oleh karena itu, jika sebagian ketaatan diperuntukkan bagi Allah dan sebagian lainnya diperuntukkan bagi selain Allah, maka wajib diperangi hingga seluruh ketaatan hanya milik Allah. Karena itu Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ

"*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 278-279). Ayat ini diturunkan berkenaan dengan penduduk Tha`if ketika mereka memeluk Islam dan melaksanakan shalat dan puasa, namun mereka menolak meninggalkan riba. Lalu Allah menjelaskan, bahwa mereka memerangi-Nya dan Rasul-Nya bila mereka tidak berhenti dari riba. Riba adalah hal terakhir yang diharamkan Allah, yaitu harta yang diambil tanpa kerelaan pemiliknya. Karena mereka itu dinyatakan memerangi Allah dan Rasul-Nya sehingga wajib diperangi, maka apalagi orang yang meninggalkan banyak syariat Islam atau kebanyakannya, seperti bangsa Tatar.

Ulama kaum muslimin telah sepakat, bahwa jika golongan pembangkang menolak sebagian kewajiban Islam yang telah jelas lagi mutawatir, maka wajib diperangi. Bila mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, namun menolak malaksanakan shalat dan zakat, atau puasa Ramadhan, atau haji ke Baitullah, atau menolak menetapkan hukum di antara mereka dengan Al Kitab dan As-Sunnah, atau menolak mengharamkan hal-hal yang keji atau khamer, atau menikahi mahramnya, atau menghalalkan nyawa dan harta secara tanpa alasan yang haq, atau riba atau judi, atau menolak berjihad melawan orang-orang kafir, atau menolak memberlakukan upeti atas ahli kitab, dan syariat-syariat Islam

lainnya, maka mereka harus diperangi karena itu hingga semua ketaatan hanya milik Allah.

Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, bahwa ketika Umar berdebat dengan Abu Bakar mengenai orang-orang yang menolak membayar zakat, Abu Bakar berkata kepadanya, "Bagaimana aku tidak memerangi orang yang meninggalkan hak-hak yang telah diwajibkan Allah dan Rasul-Nya walaupun dia telah memeluk Islam, seperti zakat?" Dia juga berkata kepadanya, "Karena sesungguhnya zakat termasuk kewajibannya. Demi Allah, seandainya mereka menolak menyerahkan zakat tali kekang yang dulu mereka tunaikan kepada Rasulullah ﷺ, niscaya aku perangi mereka karena penolakannya itu." Umar pun berkata, "Maka demi Allah, tidaklah aku lihat kecuali bahwa Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk berperang. Dan aku pun tahu bahwa itulah kebenaran."

Disebutkan juga di dalam *Ash-Shahih* dari lebih dari satu jalur bahwa Nabi ﷺ menyebutkan tentang Khawarij, dan beliau bersabda mengenai mereka,

يُحَقِّرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، وَقِرَاءَتَهُ مَعَ قِرَاءَتِهِمْ. يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ. يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ. أَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا

عِنْدَ اللهِ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. لَئِنْ أَدْرَكْتهمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ.

"*Seseorang kalian menganggap kecil shalatnya dibanding shalat mereka, puasanya dibanding puasa mereka, dan bacaan Al Qur'annya dibanding bacaan mereka. Mereka itu membaca Al Qur'an namun tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka melesat keluar dari Islam sebagaimana melesatnya panah dari busur. Dimanapun kalian menjumpai mereka maka bunuhlah mereka, karena di dalam membunuh mereka ada pahala di sisi Allah bagi yang membunuh mereka pada Hari Kiamat nanti. Jika aku mendapati mereka niscaya aku perangi mereka seperti memerangi kaum 'Ad.*"[144]

Kaum salaf dan para imam telah sepakat memerangi mereka. Dan yang pertama kali memerangi mereka adalah Amirul Mukminin Ali bin Abu Thalib ﷺ. Kaum muslimin masih terus memerangi di permulaan masa khilafah Bani Umayyah dan Bani Abbas bersama para komandan walaupun mereka zhalim. Al Hajjaj dan para wakilnya termasuk yang memerangi mereka. Maka setiap imam kaum muslimin memerintahkan memerangi mereka.

Keluarnya Bangsa Tatar dan semacamnya dari syariat Islam lebih parah dibandingkan dengan orang-orang yang menolak membayar zakat dan Khawarij dari penduduk Thaif yang menolak meninggalkan riba. Maka barangsiapa yang ragu dalam memerangi mereka (bangsa Tatar), maka dia adalah orang paling bodoh mengenai agama Islam. Karena hukum memerangi mereka adalah

144 *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

wajib, maka mereka harus diperangi, walaupun di antara mereka terdapat orang-orang yang dipaksa turut serta dalam peperangan, demikianlah yang disepakati oleh kaum muslimin. Sebagaimana ketika Al Abbas -ketika dia ditawan saat perang Badar- berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku keluar karena dipaksa." Maka Nabi ﷺ bersabda, أَمَّا ظَاهِرُكَ فَكَانَ عَلَيْنَا، وَأَمَّا سَرِيرَتُكَ فَإِلَى اللهِ "*Adapun zhahirnya engkau, maka engkau memerangi kami, sedangkan yang tersembunyi darimu, maka itu terserah kepada Allah.*"[145]

Para ulama sepakat, bahwa bila pasukan kafir berbaur dengan para tawanan kaum muslimin yang ada pada mereka, dan dikhawatirkan terjadi bahaya terhadap kaum muslimin lainnya bila mereka tidak diperangi, maka mereka harus diperangi, walaupun hal itu bisa mengakibatkan terbunuhnya kaum muslimin yang berbaur dengan mereka. Tapi bila tidak dikhawatirkan terjadinya keburukan terhadap kaum muslimin, maka tentang bolehnya memerangi yang bisa menyebabkan terbunuhnya kaum muslimin itu, ada dua pendapat ulama yang masyhur. Kaum muslimin itu (yang ditawan dan berada di tengah mereka), bila terbunuh maka mereka itu sebagai para syuhada. Sementara tidak boleh meninggalkan jihad yang wajib demi orang yang bila terbunuh akan menjadi syahid. Karena kaum muslimin itu, bila memerangi orang-orang kafir, maka siapa pun yang terbunuh dari kaum muslimin maka dia mati dalam keadaan syahid. Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain* dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

[145] *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

يَغْزُو هَذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ مِنَ النَّاسِ فَبَيْنَمَا هُمْ بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ إِذْ خُسِفَ بِهِمْ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَفِيهِمُ الْمُكْرَهُ. فَقَالَ: يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ.

"*Kelak akan ada suatu pasukan manusia yang memerangi Baitullah ini. Lalu ketika mereka di salah satu gurun bumi, tiba-tiba mereka dibenamkan.*" Lalu dikatakan, "Wahai Rasulullah, bagaimana bila di antara mereka ada yang dipaksa?" Beliau bersabda, "*Mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka.*"[146]

Jika adzab yang Allah turunkan terhadap pasukan yang memerangi kaum muslimin itu menimpa yang dipaksa dan yang tidak dipaksa, maka apalagi adzab yang dengannya Allah mengadzab atau dengan tangan orang-orang yang beriman, sebagaimana firman Allah ﷻ,

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّآ إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَيْنِ ۖ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِۦٓ أَوْ بِأَيْدِينَا

"*Katakanlah, 'Tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan kepadamu*

146 *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

adzab (yang besar) dari sisi-Nya, atau (adzab) dengan tangan kami'." (Qs. At-Taubah [9]: 52).

Kita tidak mengetahui siapa yang dipaksa, dan kita juga tidak dapat membedakannya. Jika kita memerangi mereka karena perintah Allah, maka dalam hal itu kita mendapat pahala dan diberikan ampunan, sedangkan kondisi mereka sesuai dengan niat-niat mereka. Oleh karena itu, barangsiapa yang dipaksa untuk turut berperang sementara dia tidak dapat menolaknya, maka dia akan dihimpunkan pada Hari Kiamat nanti sesuai niatnya. Dan bila dia terbunuh demi tegaknya agama, maka itu tidak lebih besar (pahalanya) daripada pembunuhan yang dilakukan oleh tentara muslimin yang berperang. Adapun bila salah seorang dari mereka lari, maka di antara manusia ada yang menganggap memerangi mereka sama dengan memerangi para pemberontak yang menakwilkan.

Jika mereka mempunyai kelompok yang membangkang, apakah boleh mengejar orang-orang yang melarikan diri diantara mereka, membunuh orang yang ditawan, dan menghabisi orang yang terluka dari mereka?

Dalam hal ini ada dua pendapat ulama yang masyhur. Suatu pendapat mengatakan: Itu tidak boleh dilakukan, karena ada yang berseru kepada Ali bin Abu Thalib saat perang Jamal, "Orang yang melarikan diri tidak boleh dikejar, orang yang terluka tidak boleh dihabisi, dan tawanan tidak boleh dibunuh."

Pendapat lain mengatakan: Itu boleh dilakukan, karena pada perang Jamal tidak ada kelompok pembangkang.

Sebenarnya maksud dari peperangan itu adalah mencegah mereka, maka setelah mereka beranjak, hal itu tidak lagi

dibutuhkan, seperti halnya mencegah penyerang. Telah diriwayatkan bahwa pada perang Jamal dan Shiffin, perkara mereka berbeda dengan itu. Orang yang menganggap mereka sama dengan para pemberontak yang menakwilkan, maka mengemukakan dua pandangan tadi mengenai mereka. Yang benar, bahwa mereka ini bukan para pemberontak yang menakwilkan, karena mereka tidak memiliki takwilan yang benar dengan suatu dasar, tapi mereka ini termasuk jenis Khawarij yang menyimpang dan orang-orang yang menolak membayar zakat, penduduk Tha`if (yang menolak meninggalkan riba), serta Kharamiyyah dan semacamnya yang diperangi karena mereka keluar dari syariat-syariat Islam.

Perbedaan Antara Memerangi Kaum Bughat, Orang-Orang Murtad Dan Yang Menolak Membayar Zakat

Topik ini masih samar bagi banyak ahli fikih, karena para pengarang (buku) berkenaan "Memerangi Kaum Bughat" menetapkan pemerangan orang-orang yang menolak membayar zakat, pemerangan terhadap Khawarij, pemerangan Ali terhadap penduduk Bashrah dan pemerangannya terhadap Muawiyah dan para pengikutnya, termasuk pemerangan terhadap para pemberontak, dan semua itu diperintahkan. Mereka membagi masalah-masalah itu dengan pembagian-pembagian orang yang memandang itu di kalangan manusia. Mereka keliru, karena yang benar adalah yang dianut oleh para imam hadits, As-Sunnah dan ulama Madinah Munawwarah, seperti Al Auza'i, Ats-Tsauri, Malik, Ahmad bin Hanbal dan lainnya, bahwa mereka membedakan

antara yang ini dan yang itu. Pemerangan Khawarij telah ditetapkan oleh nash-nash yang jelas dari Nabi ﷺ dengan kesepakatan kaum muslimin. Adapun perang Shiffin dan serupanya tidak disepakati oleh para sahabat, bahkan para pembesar sahabat mencegahnya, seperti Sa'd bin Abu Waqqash, Muhammad bin Maslamah, Usamah bin Zaid, Abdullah bin Umar dan lainnya. Dan selain Ali bin Abu Thalib, di dalam kedua pasukan tersebut tidak ada yang seperti Sa'd bin Abu Waqqash.

Hadits-hadits *shahih* dari Nabi ﷺ mengindikasikan bahwa wajib mendamaikan antara kedua kelompok itu, bukan dengan peperangan di antara keduanya, sebagaimana yang diriwayatkan dari beliau di dalam *Shahih Al Bukhari*, bahwa beliau ﷺ berpidato di hadapan khalayak, sementara pasukan bersamanya, beliau bersabda,

إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَسَيُصْلِحُ اللهُ بِهِ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.

"*Sesungguhnya anakku ini adalah seorang pemimpin. Dengannya Allah akan mendamaikan antara dua kelompok besar dari kaum mukminin.*"[147] Kemudian Allah mendamaikan antara pasukan Irak dan pasukan Syam dengan perantara Al Hasan. Jadi, Nabi ﷺ menjadikan perdamaian dengannya termasuk keutamaan Al Hasan, meski Al Hasan harus melepaskan jabatan dan menyerahkannya kepada Muawiyah. Seandainya peperangan itu diperintahkan tanpa meninggalkan khilafah dan tanpa berdamai dengan Muawiyah, tentu Nabi ﷺ tidak akan memujinya karena

147 *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

meninggalkan apa yang diperintahkan dan melakukan apa yang tidak diperintahkan, dan tidak pula memujinya karena meninggalkan yang lebih utama dan melakukan yang kurang utama. Maka diketahui, bahwa tindakan Al Hasan itulah yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, bukan peperangan. Diriwayatkan juga di dalam *Ash-Shahih* bahwa beliau meletakkan Al Hasan dan Usamah di atas kedua paha beliau, lalu beliau mengucapkan,

اَللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا.

"*Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai keduanya, maka cintailah keduanya, dan cintailah yang mencintai keduanya.*"[148] Telah tampak dampak kecintaan Rasulullah ﷺ kepada keduanya, yang mana keduanya tidak menyukai peperangan di saat fitnah. Dimana Usamah menolak turut berperang bersama salah satu dari kedua kelompok itu, dan begitu juga Al Hasan, dia selalu menyarankan kepada Ali agar tidak berperang. Sehingga ketika jabatan dipegang olehnya, dia melakukan apa yang dia sarankan kepada ayahnya, semoga Allah meridhai mereka semua.

Diriwayatkan dari beliau ﷺ di dalam *Ash-Shahih*, bahwa beliau bersabda,

تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
تَقْتُلُهُمْ أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ.

---

148 HR. Muslim (*Shahih Muslim*, Pembahasan: Keutamaan-Keutamaan Para Sahabat, 2421/56, dari Abu Hurairah, dengan lafazh: اَللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ "*Ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, maka cintailah dia, dan cintailah orang yang mencintainya.*"

"*Sekelompok penyimpang melesat keluar saat berpecah belahnya kaum muslimin. Mereka diperangi oleh salah satu dari dua golongan yang lebih mendekati kebenaran.*"[149] Kelompok yang menyimpang ini adalah Khawarij, dan mereka diperangi oleh Ali bin Abu Thalib. Ini dibenarkan oleh hadits-hadits lainnya yang mengandung perintah memerangi Khawarij, dan menjelaskan bahwa membunuh mereka termasuk hal yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, disamping itu bahwa orang yang memerangi mereka bersama Ali lebih mendekati kebenaran daripada Muawiyah dan para sahabatnya, kendati pun mereka semua mendekati kebenaran. Jadi Nabi ﷺ tidak memerintahkan untuk memerangi salah satu dari kedua golongan itu sebagaimana beliau memerintahkan untuk memerangi Khawarij, bahkan beliau memuji perdamaian antara keduanya.

Diriwayatkan juga dari Nabi ﷺ tentang kebencian beliau terhadap peperangan di saat terjadi fitnah-fitnah dan beliau memperingatkannya di dalam hadits-hadits *shahih* yang bukan di sini tempatnya. Sebagaimana sabda beliau,

سَتَكُونُ فِتَنٌ. الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي

"*Kelak akan terjadi fitnah-fitnah, dimana yang duduk dalam hal itu lebih baik daripada yang berdiri, yang berdiri dalam hal itu*

[149] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Kisah-Kisah Teladan, 3601) dan Muslim (*Shahih Muslim*, Pembahasan: Fitnah-Fitnah, 2886/10).

lebih baik daripada yang berjalan, dan yang berjalan lebih baik daripada yang berlari."[150] Beliau juga bersabda,

يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ.

"*Hampir saja sebaik-baik harta seorang muslim adalah kambing-kambing yang diikutinya ke celah-celah bukit dan tempat-tempat turunnya hujan, yang mana (karena) dia lari menyelamatkan agamanya dari fitnah-fitnah.*"[151]

Jadi fitnah-fitnah itu seperti peperangan-peperangan yang terjadi antara para raja kaum muslimin, dan antara kelompok-kelompok kaum muslimin, yang mana masing-masing dari kedua kelompok yang bertikai itu sama-sama melaksanakan syariat-syariat Islam. Seperti apa yang dilakukan oleh pasukan Jamal dan Shiffin, sebab mereka berperang karena syubhat-syubhat dan perkara-perkara yang muncul. Adapun memerangi Khawarij, orang-orang yang menolak membayar zakat dan penduduk Tha`if yang tidak mengharamkan riba, maka mereka itu harus diperangi hingga mereka masuk ke dalam syariat-syariat yang telah pasti dari Nabi ﷺ.

Mereka itu bila memiliki kelompok pembangkang, maka tidak diragukan lagi bolehnya menawan mereka dan mengejar yang lari dari mereka serta menghabisi yang terluka dari mereka.

---

[150] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, Pembahasan: Fitnah-Fitnah, 2886/10, dari Abu Hurairah).

[151] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Keimanan, 19) dan Abu Daud (*Sunan Abu Daud*, pembahasan: Fitnah-Fitnah dan Bencana-Bencana, 4267).

Karena bila mereka menetap di negeri mereka dengan keadaan yang mereka anut itu, maka kaum muslimin wajib mendatangi mereka di negeri mereka untuk memerangi mereka, hingga seluruh ketaatan menjadi milik Allah. Sedangkan orang-orang Tatar itu tidak berperang di atas agama Islam, tapi mereka memerangi manusia agar menaati mereka. Sehingga siapa yang masuk ke dalam ketaatan kepada mereka maka mereka berhenti memeranginya, walaupun dia seorang musyrik, Nasrani maupun Yahudi, sedangkan yang tidak masuk maka menjadi musuh mereka walaupun dia dari kalangan para nabi dan orang-orang shalih.

Allah telah memerintahkan kaum muslimin untuk memerangi musuh-musuh-Nya yang kafir, dan mewajibkan mereka untuk berwali kepada para hamba-Nya yang beriman. Maka wajib atas kaum muslimin dari pasukan Syam, Mesir, Yaman dan Maghrib semuanya untuk saling bahu-membahu dalam memerangi orang-orang kafir, dan tidak boleh sebagian mereka memerangi sebagian lainnya demi kepemimpinan dan hawa nafsu. Sedangkan orang-orang Tatar itu minimal yang wajib atas mereka adalah memerangi orang-orang kafir yang ada di dekat mereka, dan berhenti dari memerangi orang-orang muslim yang ada di dekat mereka, serta saling bekerjasama (dengan sesama kaum muslimin) dalam memerangi orang-orang kafir.

Lain dari itu, tidak ada yang berperang bersama mereka yang tidak dipaksa kecuali orang munafik, atau ahli bid'ah, atau Zindiq, seperti kelompok pengingkar Qaramithah Bathiniyah, Rafidhah pencela, dan Jahmiyah Mu'athithilah yang menafikan sifat-sifat dan nama-nama Allah serta menganut faham inkarnasi. Dan bersama mereka ada juga orang-orang yang bernisbat kepada ilmu dan agama sehingga lebih buruk dari mereka. Karena orang-

orang Tatar itu orang-orang jahil yang men-*taqlid* orang-orang yang mereka sangka baik, dan untuk kemaslahatan dan kesesatan mereka, mereka itu mengikutinya dalam kesesatan yang sebenarnya mereka berdusta atas nama Allah dan Rasul-Nya, serta mengganti agama Allah, tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan tidak menganut agama yang haq. Jika aku paparkan semua yang aku ketahui, tentu akan sangat panjang uraiannya.

Secara umum, madzhab mereka dan agama Islam tidak akan berpadu, walaupun mereka menampakkan agama Islami Al Hanifi yang dengannya Allah mengutus Rasul-Nya sehingga mereka mendapat petunjuk dan taat seperti golongan yang selamat (*ath-thaifah al manshurah*). Karena telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، وَلاَ مَنْ خَذَلَهُمْ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ.

"*Akan ada segolongan dari umatku yang tetap tegak di atas kebenaran, mereka tidak dibahayakan oleh yang menyelisihi mereka dan tidak pula oleh yang menghinakan mereka, hingga Hari Kiamat.*"[152] Diriwayatkan juga dari beliau di dalam *Ash-Shahih*, bahwa beliau bersabda, لاَ يَزَالُ أَهْلُ الْغَرْبِ ظَاهِرِينَ "*Penduduk barat akan tetap tegak.*"[153] Permulaan barat adalah yang

[152] *Takhrij*-nya telah dikemukakan.
[153] *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

berbatasan dengan Birah dan serupanya, karena Nabi ﷺ mengucapkan perkataan ini ketika beliau di Madinah Nabawiyyah, maka yang di arah barat Madinah adalah baratnya, seperti Syam dan Mesir, dan yang di arah timurnya adalah timurnya Madinah, seperti Jazirah dan Irak. Para salaf menyebut penduduk Syam dengan sebutan "Penduduk barat", dan menyebut penduduk Irak dengan sebutan "Penduduk timur". Atsar-atsar dan dalil-dalil syar'iyyah yang aku sebutkan di sini disebutkan juga di selain tempat ini. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Ditanya Tentang Sekelompok Orang yang Berpendapat Sebagaimana Madzhab Nashiriyah, Apakah Mereka Harus Diperangi?

Syaikhul Islam ﷺ pernah ditanya mengenai sekelompok orang dari rakyat negeri yang menganut madzhab Nashiriyah, kemudian mereka sepakat terhadap seorang lelaki, namun pendapat mereka berbeda-beda mengenainya. Di antara mereka ada yang mengklaim bahwa lelaki itu tuhan, ada juga yang mengklaim bahwa dia seorang nabi yang diutus, dan ada juga yang mengklaim bahwa dia adalah Muhammad bin Al Hasan – maksudnya adalah Al Mahdi–. Dan mereka memerintahkan orang yang menemukannya agar bersujud kepadanya dan menyatakan kekufuran dengan itu, mencela para sahabat, dan menampakkan keluar dari ketaatan, serta bertekad untuk memerangi. Apakah wajib memerangi mereka dan membunuh prajurit mereka? Dan apakah boleh menawan kaum wanita dan anak-anak mereka serta merampas harta mereka?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Alhamdulillah. Mereka itu wajib diperangi selama masih membangkang hingga melaksanakan syariat-syariat Islam. Karena Nashiriyah termasuk kelompok manusia yang paling besar kekufurannya walaupun tanpa mengikuti yang seperti Dajjal ini, apalagi dengan mengikuti Dajjal ini. Mereka itu orang-orang murtad yang merupakan manusia paling buruk kemurtadannya. Prajurit mereka boleh dibunuh, dan harta rampasan perang dari mereka boleh diambil. Adapun tentang penawanan kaum wanita dan anak-anak mereka, ada perbedaan pendapat, namun mayoritas ulama berpendapat bahwa anak-anak kecil dari orang-orang murtad boleh ditawan, dan inilah yang ditunjukkan oleh sirah Ash-Shiddiq dalam memerangi orang-orang murtad. Para ulama juga bersilang pendapat mengenai bolehnya orang murtad dijadikan budak. Sekelompok ulama berpendapat, bahwa orang murtad boleh dijadikan budak, sebagaimana pendapat Abu Hanifah. Sementara sekelompok lainnya berpendapat bahwa tidak boleh dijadikan budak, seperti pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad. Adapun pendapat yang masyhur dari para sahabat adalah pendapat yang pertama, karena para wanita orang-orang murtad di masa sahabat dijadikan budak. Sebagaimana Al Hanafiyah, yang ditawan oleh Ali bin Abu Thalib ﷺ, ibu dari anaknya, Muhammad bin Al Hanafiyah, merupakan tawanan dari Bani Hanifah yang murtad, yang diperangi oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ dan para sahabat ketika dia mengirim Khalid bin Walid dalam memerangi mereka.

Golongan Nashiriyah itu tidak menyembunyikan perkara mereka, bahkan mereka itu dikenal oleh semua kaum muslimin. Mereka tidak mengerjakan shalat yang lima waktu, tidak berpuasa di bulan Ramadhan, tidak berhaji ke Baitullah, tidak menunaikan

zakat, dan tidak mengakui wajibnya hal itu. Mereka juga menghalalkan khamer dan keharaman-keharaman lainnya, serta meyakini bahwa tuhan itu adalah Ali bin Abu Thalib. Mereka mengatakan,

نَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ # حَيْدَرَةُ الأَنْزَعُ الْبَطِينُ

وَلاَ حِجَابَ عَلَيْهِ إِلاَّ # مُحَمَّدٌ الصَّادِقُ الأَمِينُ

وَلاَ طَرِيقَ إِلَيْهِ إِلاَّ # سَلْمَانُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ

"Kami bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali

yang turun, merontokkan lagi tersembunyi.

Tidak ada hijab atasnya kecuali

Muhammad yang jujur lagi terpercaya.

Dan tidak ada jalan kepadanya kecuali

Salman si pemilik kekuatan yang kokoh."

Jika mereka tidak menampakkan faham Rafidhah, dan meyakini bahwa si pendusta ini adalah Al Mahdi yang ditunggu-tunggu, lalu mereka menyangkal (syariat Islam), maka mereka diperangi sebagaimana diperanginya Khawarij yang menyimpang, yang diperangi oleh Ali bin Abu Thalib ﷺ berdasarkan perintah Rasulullah ﷺ, dan sebagaimana diperanginya orang-orang murtad yang diperangi oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ. Jadi mereka itu harus diperangi selama mereka membangkang, namun kaum wanita dan anak-anak mereka tidak ditawan, dan harta mereka yang tidak digunakan berperang tidak dijadikan harta rampasan perang. Adapun yang mereka gunakan untuk memerangi kaum

muslimin yang berupa kuda, senjata dan sebagainya, maka tentang bolehnya mengambil itu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, bahwa dia mengambil perkemahannya dan apa yang terdapat di perkemahan Khawarij. Maka jika pemimpin membolehkan harta di perkemahan mereka, maka ini sah. Ini bila selama mereka masih membangkang.

Jika mereka ditangkap, maka kesatuan mereka harus dipecah belah, dan inti keburukan mereka harus diberantas tuntas, serta diwajibkan pada mereka syariat-syariat Islam, dan membunuh orang dari mereka yang tetap di atas kemurtadan.

Adapun tentang membunuh orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran, yaitu munafik yang oleh para ahli fikih disebut Zindiq, maka mayoritas ahli fikih memandang bahwa harus dibunuh walaupun bertobat, sebagaimana madzhab Malik, dan Ahmad di dalam riwayat yang lebih dominan dari dua riwayat darinya, serta merupakan salah satu dari dua pendapat di dalam madzhab Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i.

Orang yang menjadi juru penyeru kepada kesesatan dari mereka, yang keburukannya tidak dapat dicegah kecuali dengan membunuhnya, maka dia harus dibunuh juga, walaupun dia menunjukkan pertobatan, walaupun tidak dihukumi kafir, seperti halnya para imam Rafidhah yang menyesatkan manusia, sebagaimana kaum muslimin membunuh Ghailan Al Qadari, Al Ja'd bin Dirham dan para penyeru serupa lainnya. Ini Dajjal, maka mutlak harus dibunuh. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Ditanya Tentang Suatu Kaum Yang Memiliki Kekuatan, Lalu Tidak Mendirikan Shalat dan Menunaikan Zakat, Apakah Mereka Harus Diperangi?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya mengenai suatu kaum yang memiliki kekuatan yang tinggal di suatu negeri, yang mana mereka tidak mengerjakan shalat-shalat fardhu, tidak memiliki masjid, tidak mengumandangkan adzan dan tidak pula iqamah, meski ada di antara mereka yang mengerjakan shalat yang tidak disyariatkan, serta tidak menunaikan zakat kendatipun harta mereka banyak, baik yang berupa hewan ternak dan tanaman, sementara itu mereka saling membunuh antar sesama mereka, saling merampas harta sesama mereka, dan membunuh anak-anak. Mereka tidak menahan diri dari menumpahkan darah dan merampas harta, baik pada bulan Ramadhan, bulan haram maupun lainnya. Bila sebagian mereka menawan sebagian lainnya, mereka menjualnya kepada orang-orang Eropa. Mereka juga menjual budak-budak mereka, baik laki-laki maupun perempuan kepada orang-orang Eropa dengan terang-terangan. Mereka memperdagangkannya seperti perdagangan ternak. Mereka juga menggauli istri di saat iddah, tidak memberikan warisan kepada kaum wanita, dan tidak tunduk kepada hakim kaum muslimin. Bila salah seorang mereka diajak kepada syariat, dia malah berkata, "Akulah syariat." Dan sebagainya. Apakah boleh memerangi mereka dengan kondisi demikian? Bagaimana caranya memasukkan mereka ke dalam Islam dengan kondisi itu?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata:

Ya, boleh, bahkan wajib menurut ijma' kaum muslimin untuk memerangi mereka dan yang serupa dengan mereka dari setiap kelompok yang menolak suatu syariat dari syariat-syariat Islam yang telah jelas lagi *mutawatir*, seperti kelompok yang menolak melaksanakan shalat lima waktu, atau menolak menunaikan zakat yang wajib diserahkan kepada kedelapan golongan yang telah disebutkan Allah ﷻ di dalam Kitab-Nya, atau menolak berpuasa pada bulan Ramadhan, atau orang-orang yang menolak berhenti dari menumpahkan darah kaum muslimin dan mengambil harta mereka, atau tidak menerapkan hukum di antara mereka dengan syariat yang dengannya Allah mengutus Rasul-Nya, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq dan para sahabat ﷺ mengenai orang-orang yang menolak membayar zakat, dan sebagaimana Ali bin Abu Thalib dan para sahabat Nabi ﷺ memerangi Khawarij, yang mana Nabi ﷺ telah bersabda mengenai mereka,

يُحَقِّرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، وَقِرَاءَتَهُ مَعَ قِرَاءَتِهِمْ. يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ. يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ. أَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا عِنْدَ اللهِ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"*Seseorang kalian menganggap kecil shalatnya dibanding shalat mereka, puasanya dibanding puasa mereka, dan bacaan Al*

Qur'annya dibanding bacaan mereka. Meraka itu membaca Al Qur'an namun tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka melesat keluar dari Islam sebagaimana melesatnya panah dari busur. Dimanapun kalian menjumpai mereka maka bunuhlah mereka, karena di dalam membunuh mereka ada pahala di sisi Allah bagi yang membunuh mereka pada Hari Kiamat nanti."[154] Dan itu juga berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ

"*Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 39), dan firman-Nya,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ

"*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 278-279). Riba adalah hal terakhir yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, maka apalagi dengan pengharaman yang lebih besar dari itu.

---

154 *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

Sebelum diperangi, mereka diseru untuk melaksanakan syariat-syariat Islam, jika mereka melaksanakannya maka hendaknya diambil sumpah dari mereka, tidak cukup hanya sekadar ucapan dari mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar terhadap orang-orang yang diperanginya setelah menundukkan mereka, yang mana dia berkata, "Silakan kalian pilih, perang yang menghabisi atau tunduk dengan hina!" Dia juga berkata, "Aku khalifah (pengganti) Rasulullah ﷺ." Maka mereka berkata, "Perang yang menghabisi ini kami telah mengetahuinya, lalu apa ketundukan yang menghinakan?" Dia berkata, "Kalian bersaksi bahwa para korban kami di surga sedangkan para korban kalian di neraka. Kemudian kami melucuti unta dan senjata dari kalian, hingga khalifah Rasulullah ﷺ dan kaum mukminin tidak lagi melihat perkara itu."

Demikian yang wajib dilakukan terhadap orang-orang yang seperti itu. Bila mereka menampakkan ketaatan, maka hendaknya diutus kepada mereka orang-orang yang mengajarkan syariat Islam kepada mereka, mendirikan shalat bersama mereka, sehingga mereka dapat mengambil manfaat syariat-syariat Islam darinya. Sebagian orang yang taat diantara mereka dapat digunakan untuk masuk ke dalam barisan tentara muslim dan masuk ke dalam kalangan kaum muslimin. Selain itu, bisa juga senjata mereka yang mereka gunakan untuk berperang dilucuti, atau mereka dilarang untuk mengendarai unta, atau senjata-senjata tersebut disimpan hingga mereka lurus, atau dengan membunuh orang-orang diantara mereka yang menolak melaksanakan syariat. Jika mereka tidak memenuhi perintah Allah dan Rasul-Nya, maka wajib memerangi mereka hingga mereka melaksanakan syariat-syariat Islam yang telah jelas lagi *mutawatir*, dan ini telah disepakati oleh ulama kaum muslimin. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah -ﷺ- Ditanya Mengenai Sesuatu yang Tetap Berjalan Kemutlakannya dari Para Raja Terdahulu Hingga Sekarang dalam Bentuk Berbagai Kebaikan dan Sedekah Secara Rutin Kepada Orang-Orang yang Disantuni, Yaitu dari Golongan Fakir dan Miskin

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah -ﷺ- ditanya mengenai sesuatu yang tetap berjalan kemutlakannya dari para raja terdahulu hingga sekarang dalam bentuk berbagai kebaikan dan sedekah yang secara rutin diberikan kepada orang-orang yang disantuni, yaitu dari golongan fakir dan miskin dengan beragam kondisi; Di antara mereka terdapat orang fakir yang tidak berharta, orang yang memiliki banyak keluarga yang harus dinafkahi sementara penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan mereka, orang yang fokus kepada Allah ﷻ sementara tidak memiliki usaha yang bisa dilakukan dan tidak memiliki keahlian, orang yang tidak mampu beraktifitas karena usianya yang tua atau karena kelemahannya, yang masih kecil belum baligh, para wanita janda, orang-orang cacat, orang-orang yang sibuk mempelajari ilmu yang mulia dan membaca Al Qur`an. Sementara di antara kaum muslimin ada yang memiliki manfaat umum, dan yang memiliki bagian di baitul maal. Di antara mereka ada para pemilik surau-surau dan pondokan perbatasan negeri yang berfokus untuk ibadah, dan menyambut yang datang dari kalangan para ahli fikih, ahli ilmu dan lainnya dari kalangan ibnu sabil. Di antara mereka ada juga anak-anak yatim dari para syuhada yang gugur di jalan Allah ﷻ, yaitu anak-anak para prajurit dan lainnya yang tidak mempunyai orang yang bisa dititipi yang bisa mencukupinya. Juga ada orang yang meminta untuk menggarap lahan mati lalu menggarapnya, atau meminta untuk memperbaiki tempat-tempat penjagaan yang

tinggi agar terus menempatinya setelah memperbaikinya, lalu mengambil penghasilannya dalam beberapa tahun, dan penghasilannya terus menjadi miliknya dalam hal seperti itu.

Apakah faktor-faktor yang mereka sandang itu benar sehingga mereka berhak menerima apa yang mereka terima itu, dan para raja Islam serta para wakilnya memutlakkan itu sebagai kemaslahatan, dan membiarkan tetap di tangan mereka hingga sekarang ataukah semua itu tidak sah?

Apa hukum orang yang menurunkan mereka dengan meniadakan keberhakan itu dengan adanya sifat-sifat tersebut, lalu mendekati Sulthan dengan berusaha menghentikan santunan kepada mereka yang menyebabkan fakumnya surau-surau, padahal mayoritas surau-surau dan pondokan perbatasan negeri itu banyak disambangi oleh para ibnu sabil dan lainnya yang tidak memiliki tempat tinggal, dan di sana tegaknya syi'ar Islam. Apakah dengan begitu dia berdosa dan maksiat ataukah tidak? Apakah harus membebani mereka dengan menetapkan keberhakan mereka padahal itu tetap ada di tangan mereka dari para *waliyyul amr*? Jika mereka dibebani itu, apakah mereka diharuskan meminta penetapannya kepada hakim tersebut, yang asing dari negeri mereka, yang menampakkan kebencian kepada mereka, padahal masih banyak hakim-hakim lainnya di negeri mereka, ataukah tidak harus kepadanya? Apa pula hukum orang-orang dari kalangan mereka yang tidak dapat mendapatkan ketetapan itu karena ketidakmampuannya menunjukkan bukti syar'iyah? Karena dugaan kuatnya terhadap kondisi bahwa para saksi di zaman sekarang tidak menunaikan kesaksian kecuali dengan upah yang membuat mereka rela, yang mana orang fakir tidak akan mampu memenuhi hal seperti itu, dan begitu juga kaum wanita yang biasanya para saksi tidak mengetahui perihal mereka.

Dan bila imam bertanya kepada hakim tentang keberhakan yang disebutkan itu, lalu dia menjawab bahwa dari orang-orang tersebut tidak ada yang berhak, dan tidak perlu disalurkan santunan kepada mereka kecuali yang buta, yang cacat dan yang sakit parah, tidak ada yang lainnya, serta menggugurkan selain mereka tanpa mengecek hakikat perihal mereka. Apakah karena itu dia berdosa lagi maksiat ataukah tidak? Dan apa yang wajib atasnya dalam hal itu?

Bila imam bertanya kepadanya mengenai surau-surau dan pondokan-pondokan perbatasan negeri, apakah yang tinggal di sana itu berhak terhadap apa yang rutin bagi mereka? Kemudian dia menjawab bahwa surau-surau dan pondokan-pondokan perbatasan negeri itu adalah toko-toko. Padahal tidak diragukan lagi bahwa di antara mereka ada orang-orang shalih, ulama, para penghafal Al Qur`an yang mulia, dan orang-orang berfokus kepada Allah ﷻ. Apakah berarti dia menyakiti mereka karena hal itu ataukah tidak?

Apa juga hukumnya perkataan mutlak mengenai mereka – tanpa mengetahui keseluruhan mereka dan mengecek hakikat perihal mereka seluruhnya bila jelas gugur dan bathilnya– apakah karena itu riwayatnya gugur, dan juga khabar-khabarnya yang lain, ataukah tidak? Dan apakah orang-orang yang dituduh dengan penohokan terhadap mereka ini, yang menyebabkan para raja menghentikan santunan kepada mereka, apakah boleh mereka membebani si penuduh untuk mendapatkan penetapan itu (pembuktian sebaliknya), dan bila tidak bisa mendapatkan penetapan, apakah mereka boleh menuntutnya karena dampaknya, ataukah tidak? Dan bila dia tidak bisa mendapatkan penetapan itu, apakah itu termasuk menodai keadilannya dan

kredibilitasnya, serta menurunkannya dari jabatan-jabatan agama, ataukah tidak?

Orang yang sifatnya demikian terhadap golongan ini, yang mana mereka sangat membencinya, apakah boleh dia mengimami mereka, padahal disebutkan di dalam suatu hadits, لاَ يَؤُمُّ الرَّجُلُ قَوْمًا أَكْثَرُهُمْ لَهُ كَارِهُونَ "*Seseorang tidak boleh mengimami suatu kaum yang mayoritas mereka membencinya.*"[155]?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, segala puji bagi Tuhan semesta alam. Masalah-masalah ini perlu penetapan asalnya secara menyeluruh terhadap harta *baitul maal* berdasarkan Al Kitab dan As-Sunnah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ dan para khalifahnya yang mendapat jalan yang lurus. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, "Rasulullah ﷺ dan para penguasa setelahnya telah menetapkan banyak hal. Mengambil itu adalah pembenaran terhadap Kitabullah, dan penggunaannya untuk ketaatan kepada Allah, serta kekuatan untuk menaati Allah. Tidak ada seorang pun yang boleh merubahnya, dan tidak pula memandang hal yang menyelisihinya. Barangsiapa mencari petunjuk dengannya maka dia mendapat petunjuk, barangsiapa meminta pertolongan dengannya maka dia akan diberi

[155] HR. Abu Daud (*Sunan Abu Daud*, pembahasan: Shalat, 593, dari Abdullah bin Amr. Di-*dha'if*-kan oleh Al Albani); At-Tirmidzi (*Sunan At-Tirmidzi*, pembahasan: Shalat, 358, dari Anas bin Malik, dan dia mengatakan, "Hadits Anas tidak *shahih*." Demikian juga yang dari Abu Umamah, 360, dia mengatakan, "*Hasan gharib*." Sementara Ahmad Syakir berkata, "Bahkan itu adalah hadits *shahih*."); dan Ibnu Majah (*Sunan Ibnu Majah*, pembahasan: Mendirikan Shalat dan Sunnah di Dalamnya, 971, dari Ibnu Abbas. Namun di-*dha'if*-kan oleh Al Albani).

pertolongan. Sementara barangsiapa menyelisihinya, lalu mengikuti jalan selain jalan orang-orang yang beriman, maka Allah bebankan kepadanya apa yang diembannya, dan jalannya ke Jahannam sebagai seburuk-buruk tempat kembali." Nabi ﷺ telah bersabda,

أُوصِيكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي. تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.

"Aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat, karena sesungguhnya barangsiapa di antara kalian yang masih hidup setelah ketiadaanku, maka dia akan melihat banyak perselisihan. Maka hendaknya kalian berpegang dengan Sunnahku dan Sunnah para khalifah yang lurus lagi mendapat petunjuk setelahku. Berpegang teguhlah dengannya, dan gigit itu dengan gigi geraham. Dan hendaknya kalian menjauhi perkara-perkara baru yang diada-adakan, karena setiap bid'ah (hal-hal baru yang diada-adakan) adalah kesesatan."[156]

Yang wajib atas para penguasa dan lainnya dari kaum muslimin adalah mengamalkan dari itu apa yang menjadi

[156] *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

kewajibannya, sebagaimana firman Allah ﷻ, فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ "*Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.*" (Qs. At-Taghaabun [64]: 16). Dan Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ

"*Apabila aku memerintahkan suatu perintah kepada kalian, maka laksanakanlah dari itu semampu kalian, dan apabila aku melarang kalian, maka jauhilah itu!*"

Kami akan menyebutkan itu secara ringkas, maka kami katakan:

Harta yang memiliki asal di dalam Kitabullah yang pembagiannya dipegang oleh para penguasa ada tiga:

Pertama: Al Maghanim (*ghanimah*; harta rampasan perang): Ini untuk yang turut serta dalam peperangan, kecuali seperlimanya, karena penyalurannya sebagaimana yang disebutkan Allah di dalam firman-Nya,

۞ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ

"*Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima*

untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah." (Qs. Al Anfaal [8]: 41). *Al Maghanim* (*ghanimah*) adalah apa yang diambil dari orang-orang kafir melalui peperangan. Demikianlah maksud *maghanim* (harta rampasan perang) dan yang seperlimanya.

Kedua: Al Fai'. Yaitu yang disebutkan Allah ﷻ di dalam surah Al Hasyr, yang mana Allah berfirman,

وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ

"*Dan apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun.*" (Qs. Al Hasyr [59]: 6). Makna فَمَا أَوْجَفْتُمْ, kalian tidak menggerakkan, tidak mempekerjakan dan tidak menggiringkan. Dikatakan وَجَفَ الْبَعِيرُ – يَجِفُ – وُجُوفًا dan أَوْجَفْتُ الْبَعِيرَ (menggiringkan unta) apabila berjalan, serupa dengan السَّيْرُ (berjalan). Inilah *fai'* yang Allah berikan (kembalikan) kepada Rasul-Nya, yaitu yang menjadi milik kaum muslimin tanpa mengerahkan kuda maupun unta, dan itu sebagai ungkapan tentang perang. Maksudnya, kalian tidak berperang untuk mendapatkan itu. Adapun yang diperoleh dengan peperangan maka menjadi milik prajurit, sedang yang tidak dengan peperangan maka itu adalah *fai'*. Karena Allah memberikan (mengembalikan) kepada kaum muslimin, karena Allah telah menciptakan para makhluk untuk beribadah kepada-Nya, dan menghalalkan kepada mereka hal-hal yang baik, agar mereka

memakan yang baik dan beramal shalih, sedangkan orang-orang kafir menyembah selain-Nya, maka mereka tidak berhak terhadap harta. Maka Allah menghalalkan bagi orang-orang beriman yang menyembah-Nya, dan membolehkan untuk menjadikan mereka (orang-orang kafir) sebagai budak, serta mengambil kembali harta dari mereka. Jadi Allah mengembalikannya kepada orang-orang yang beriman dari mereka, maka harta itu قَدْ فَاءَتْ, yakni رَجَعَتْ إِلَى مُسْتَحِقِّيهَا (kembali kepada yang berhak atasnya).

Termasuk *fai'* adalah pajak kepala yang diambil dari ahlu dzimmah (non muslim yang mendapat perlindungan keamanan dari kaum muslimin), termasuk juga sepersepuluh yang diambil dari mereka, dan seper dua puluh, serta harta yang diserahkan orang-orang kafir yang mengajak berdamai, seperti yang mereka bawa itu, dan sebagainya. Termasuk juga harta yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir karena takut terhadap kaum muslimin, seperti harta Bani Nadhir, yang mana berkenaan dengan itu Allah menurunkan surah Al Hasyr dan berfirman,

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ مِن دِيَٰرِهِمْ
لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرِ ۚ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا۟ ۖ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ
حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا۟ ۖ وَقَذَفَ فِى
قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ ۚ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱعْتَبِرُوا۟

يَٰٓأُوْلِي ٱلْأَبْصَٰرِ ﴿٢﴾ وَلَوْلَآ أَن كَتَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ﴿٣﴾

"*Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka, bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin, bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari (siksaan) Allah; maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Dan jika tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka benar-benar Allah mengadzab mereka di dunia. Dan bagi mereka di akhirat adzab neraka.*" (Qs. Al Hasyr [59]: 2-3). Mereka diusir oleh Nabi ﷺ, yang tadinya mereka tinggal di sebelah timur Madinah, lalu beliau mengusir mereka setelah mengepung mereka, dan harta mereka termasuk yang Allah berikan kepada Rasul-Nya.

Allah juga menyebutkan tentang penyaluran *fai'* dengan firman-Nya,

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ

ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ
وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٧﴾ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ
أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِمْ وَأَمْوَٰلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا
وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ﴿٨﴾ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو
ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَٰنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِى
صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُوا۟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ
بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ
﴿٩﴾ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا
وَلِإِخْوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلْ فِى قُلُوبِنَا غِلًّا
لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠﴾

"Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (Juga) bagi para fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan-(Nya) dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dan orang-orang yang telah menempati Kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa, 'Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang'." (Qs. Al Hasyr [59]: 7-10). Mereka adalah kaum Muhajirin dan kaum Anshar serta yang datang setelah mereka hingga Hari Kiamat. Karena itu, Malik, Abu Ubaid, Abu Hakim An-Nahrawani –dari kalangan para sahabat Ahmad- dan lainnya mengatakan, bahwa orang yang mencela para sahabat tidak memiliki bagian di dalam *fai'*.

Termasuk *fai'* juga adalah apa yang ditetapkan oleh Umar terhadap negeri yang ditaklukkannya secara paksa, lalu dia tidak membagikannya, seperti negeri Mesir, negeri Irak –kecuali sebagian kecil darinya–, dataran Syam dan sebagainya. *Fai'* ini tidak ada seperlimanya menurut mayoritas imam seperti Abu

Hanifah, Malik dan Ahmad. Adapun yang memandang ada seperlimanya adalah Asy-Syafi'i dan sebagian sahabat Ahmad, dan itu disebutkan sebagai satu riwayat darinya. Ibnu Al Mundzir berkata, "Tidak ada pendapat terpelihara dari seorang pun sebelum Asy-Syafi'i yang memandang adanya bagian seperlima pada *fai'* seperti seperlima pada *ghanimah*."

Fai' ini tidak menjadi milik Nabi ﷺ di masa hidupnya menurut mayoritas ulama. Sementara Asy-Syafi'i dan sebagian sahabat Ahmad mengatakan bahwa itu menjadi miliknya.

Adapun penyalurannya setelah ketiadaan beliau, maka para ulama sepakat sebagiannya disalurkan sebagai gaji para prajurit yang berperang, yang memerangi orang-orang kafir. Karena menguatkan para tentara dapat menghinakan orang-orang kafir, sehingga diambil *fai'* dari mereka. Lalu para ulama bersilang pendapat, apakah disalurkan untuk seluruh kemaslahatan kaum muslimin, atau khusus prajurit? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i, dan dua pandangan di dalam madzhab Imam Ahmad, tapi yang masyhur di dalam madzhabnya, yang juga merupakan madzhab Abu Hanifah dan Malik, bahwa tidak dikhususkan bagi para prajurit, tapi disalurkan untuk seluruh kemaslahatan.

Berdasarkan kedua pendapat ini, bahwa *fai'* diberikan kepada orang yang memiliki manfaat umum, karena Asy-Syafi'i berpendapat, "Hendaknya seorang imam mengkhususkan orang-orang yang mampu berperang (para prajurit) di beberapa negeri, yaitu yang telah baligh, kemudian menghitung jumlah anak-anak, yaitu yang kurang dari itu, serta kaum wanita," dan seterusnya, hingga dia mengatakan, "Kemudian memberi gaji para prajurit setiap tahun, memberi anak-anak dan kaum wanita yang mencukupi mereka untuk setahun." Dia berkata, "Pemberian *fai'*

hanya ditujukan kepada lelaki baligh yang mampu berperang." Dia berkata, "Tidak ada seorang pun yang pernah aku temui yang berbeda pendapat, bahwa para budak tidak memliki hak pemberian itu, tidak juga orang-orang badui yang masuk ke dalam kalangan yang berhak menerima zakat." Dia berkata, "Jika masih ada sisa dari *fai'*, maka hendaknya sang imam menyalurkannya untuk membangun benteng-benteng, menambah perbekalan dan persenjataan, serta segala hal yang bisa memperkuat kaum muslimin. Jika mereka tidak membutuhkan itu, dan setiap kemaslahatan telah mereka peroleh, maka hendaknya sang imam membagikan yang tersisa dari harta itu kepada mereka yang berhak mendapatkannya." Dia berkata, "Sebagian dari *fai'* itu juga hendaknya diberikan sebagai gaji pegawai, para pejabat, dan setiap orang yang menangani urusan *fai'*, baik itu pejabat, hakim, juru tulis serta prajurit, yaitu yang tidak termasuk berhak terhadap *fai'* tersebut."

Ini menjadi rancu karena ada juga perkataannya, bahwa *fai'* tidak diberikan kepada anak kecil, tidak kepada orang gila, tidak juga kepada hamba sahaya, tidak pula kepada wanita, dan tidak pula kepada orang lemah yang tidak mampu berperang, karena harta itu untuk para mujahid.

Jika harta *fai'* ini untuk kemaslahatan-kemaslahatan, maka hendaknya sebagiannya disalurkan kepada setiap orang dari kaum muslimin yang memiliki manfaat umum, seperti para mujahid, para pejabat mereka, para pejabat militer, para pejabat instansi-instansi, para pejabat kehakiman, orang-orang yang membacakan Al Qur'an kepada masyarakat, memberi fatwa kepada mereka, menyampaikan hadits kepada mereka, mengimami shalat mereka dan adzan untuk mereka. Sebagiannya juga disalurkan untuk menutup celah di tapal batas negeri, pembangunan jalan-jalan dan

benteng-benteng mereka. Sebagian juga disalurkan untuk orang-orang yang membutuhkan dari mereka. Dan itu dimulai dari yang paling penting kemudian yang penting, sehingga yang didahulukan adalah orang-orang yang memiliki banyak manfaat dan yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, ini didahulukan daripada orang-orang yang memiliki kebutuhan yang tidak memiliki manfaat pada mereka. Demikian yang dinyatakan oleh umumnya para ahli fikih dari kalangan para sahabat Ahmad, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan lainnya.

Para sahabat Abu Hanifah mengatakan bahwa diantara penyaluran untuk kemaslahatan-kemaslahatan adalah untuk sesuatu yang dapat menutup celah tapal perbatasan, yaitu berupa jembatan-jembatan. Dan sebagian dari *fai'* juga diberikan kepada para qadhi kaum muslimin yang mencukupi mereka, dari itu juga dibayarkan sebagai gaji para prajurit, sementara orang-orang yang memiliki hajat (kebutuhan) diberi pemenuhannya dari zakat dan serupanya. Adapun sisa dari kemanfaatan-kemanfaatan kaum muslimin maka dibagikan di antara mereka. Tapi madzhab Asy-Syafi'i dan sebagian sahabat Ahmad menyatakan bahwa orang-orang kaya yang tidak memiliki manfaat bagi kaum muslimin tidak memiliki hak dalam hal itu bila ada sisa harta, sementara kebutuhan kaum muslimin sangat banyak, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar ﷺ, yaitu ketika ada banyak harta, dia memberikannya kepada seluruh kaum muslimin, sehingga semua golongan kaum muslimin mendapat bagian pada kedinasan Umar bin Khaththab, baik yang kaya maupun yang miskin. Tapi para pegawai kedinasan ada dua macam; pelaku perang (prajurit), yaitu mereka yang telah baligh, dan anak-anak, yaitu yang masih kecil, serta kaum wanita yang tidak termasuk pelaku perang. Bersamaan ini, wajib mendahulukan orang-orang fakir daripada orang-orang

kaya yang tidak memiliki manfaat pada mereka, oleh karena itu tidak boleh memberi sesuatu pun kepada orang kaya melebihi orang fakir. Ini madzhab jumhur, seperti Malik dan Ahmad di dalam riwayat yang *shahih* dari dua riwayat darinya. Madzhab Asy-Syafi'i –sebagaimana yang telah dikemukakan– mengkhususkan orang-orang fikih dengan kelebihan.

***Adapun jenis harta ketiga*, yaitu: Zakat,** yaitu zakat harta kaum muslimin; Zakat pertanian, yaitu seper sepuluhnya dan seper dua puluhnya, yang diambil dari biji-bijian dan buah-buahan (saat panen). Zakat ternak, yaitu yang berupa unta, sapi dan kambing. Zakat perdagangan, serta zakat emas dan perak. Saluran harta ini sebagaimana yang disebutkan Allah ﷻ di dalam firman-Nya,

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

"*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*" (Qs. At-Taubah [9]: 60).

Disebutkan di dalam *As-Sunan* bahwa seorang lelaki meminta kepada Nabi ﷺ agar diberi sesuatu dari zakat, maka beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ لَمْ يَرْضَ فِي الصَّدَقَاتِ بِقِسْمَةِ نَبِيٍّ وَلاَ غَيْرِهِ، وَلَكِنْ جَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ. فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ.

"*Sesungguhnya di dalam zakat, Allah tidak meridhai pembagian seorang nabi dan tidak pula yang lainnya, akan tetapi Allah membaginya menjadi delapan bagian. Jika engkau termasuk dari bagian-bagian itu maka aku memberimu.*"[157] Dan kaum muslimin telah sepakat, bahwa zakat tidak boleh disalurkan di luar kedelapan golongan yang disebutkan di dalam ayat ini, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al Qur`an.

Setelah jelas dasar ini, maka kami sebutkan dasar lainnya, dan kami katakan bahwa harta baitul maal di masa-masa seperti ini ada beberapa macam: Di antaranya yang berasal dari *fai`*, zakat atau bagian yang seperlima (seperlima dari *ghanimah*). Ini telah diketahui hukumnya. Ada juga yang mengalir ke baitul maal karena hak selain ini, seperti orang Islam yang meninggal tanpa mempunyai ahli waris, mengenai hal itu ada yang diperdebatkan dan ada juga yang disepakati. Ada juga penerimaan yang bukan karena suatu hak atau takwil, yang harus dikembalikan kepada pemiliknya jika memungkinkan, namun hal itu tidak dapat

[157] HR. Abu Daud (*Sunan Abu Daud*, pembahasan: Zakat, 1630, dari Ziyad bin Al Harits Ash-Shada`i). Di-*dha'if*-kan oleh Al Albani, dan di dalam *At-Tuhfah* tidak disandarkan kepada yang lainnya.

dilakukan. Seperti sesuatu yang diambil dari denda yang dilakukan oleh para pegawai dan lainnya (pungutan liar), atau dari harta peninggalan mereka, dan pemiliknya tidak diketahui. Dan juga seperti penerimaan dari kutipan-kutipan yang diada-adakan yang tidak mungkin dikembalikan kepada pemiliknya, dan sebagainya.

Adapun harta-harta yang tidak dapat dikembalikan kepada pemiliknya karena tidak diketahuinya keberadaan mereka secara pasti adalah termasuk harta yang dialokasikan untuk kemasalahatan-kemaslahatan kaum muslimin menurut mayoritas ulama. Begitu juga orang yang memegang harta yang tidak diketahui pemiliknya, seperti perampas yang bertobat, pengkhianat yang bertobat, pelaku riba yang bertobat, dan sebagainya yang memegang harta yang bukan haknya namun tidak mengetahui pemiliknya, maka hendaknya dia menyalurkannya kepada orang-orang yang membutuhkan dan ditujukan untuk kemaslahatan kaum muslimin.

Setelah jelas kedua dasar ini, maka kami katakan bahwa barangsiapa yang masuk ke dalam golongan yang mempunyai hajat (kebutuhan), seperti orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang menanggung utang dan ibnu sabil, maka mereka boleh, bahkan wajib diberi harta dari zakat, dan dari harta yang tidak diketahui pemiliknya, demikian menurut kesepakatan kaum muslimin. Disamping itu mereka juga hendaknya diberi dari harta *fai`* dari sisanya setelah digunakan untuk kemaslahatan-kemaslahatan umum yang harus dipenuhi, demikian menurut mayoritas ulama, sebagaimana yang telah dikemukakan. Baik itu orang-orang disibukkan dengan mempelajari ilmu yang wajib kifayah, atau yang bukan, dan baik mereka itu di surau-surau atau pondokan perbatasan negeri, ataupun bukan, tapi yang menonjol dengan keilmuan dan agama lebih didahulukan daripada yang

lainnya. Dan golongan yang paling berhak dari golongan ini adalah mereka yang disebutkan Allah di dalam firman-Nya,

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا

"*(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 273). Maka orang disibukkan dengan ilmu dan agama, yang terikat di jalan Allah sehingga menghalanginya dari mencari nafkah, maka dia lebih berhak daripada yang lainnya. Diberikan juga dari itu kepada para qadhi kaum muslimin dan ulama mereka yang mencukupi mereka. Dan dari itu diberikan juga gaji para prajurit dan kaum wanita anak-anak mereka, apalagi dari Bani Hasyim Thalibi dan Bani Abbas, serta lainnya, karena pemberian untuk mereka ditetapkan dari yang seperlima bagian (*ghanimah*) dan *fai`* serta yang dialokasikan untuk berbagai kemaslahatan, karena zakat diharamkan bagi mereka.

Orang fakir syar'i yang disebutkan di dalam Al Kitab dan As-Sunnah yang berhak mendapatkan harta dari zakat dan dari

harta untuk berbagai kemaslahatan dan serupanya bukanlah fakir secara istilah yang dibatasi dengan kriteria pakaian tertentu dan jalan tertentu, tapi setiap orang yang tidak memiliki harta yang mencukupinya dan mencukupi keluarganya maka dia termasuk golongan fakir dan miskin.

Para ulama bersilang pendapat, apakah orang fakir yang lebih membutuhkan, ataukah orang miskin? Ataukah orang fakir itu adalah yang memelihara diri dari meminta-minta sedangkan orang miskin adalah yang meminta?

Ada tiga pendapat ulama mengenai ini, namun mereka sepakat, bahwa orang yang tidak memiliki harta dan tidak mampu berusaha mencari nafkah, maka dia diberi pemberian yang mencukupinya, baik dia mengenakan pakaian orang fakir secara istilah, pakaian prajurit dan pelaku perang, pakaian saksi, pakaian pedagang, pakaian pengrajin, ataupun pakaian petani. Karena zakat tidak dikhususkan untuk satu golongan saja dari golongan-golongan ini, tapi setiap yang tidak memiliki kecukupan yang memadai dari mereka. Seperti pengrajin dan orang yang hasil produksinya tidak mencukupinya, pedagang yang hasil perdagangannya tidak mencukupinya, prajurit yang penghasilannya tidak mencukupinya, orang fakir dan orang sufi yang yang perolehannya dari wakaf tidak mencukupinya, saksi dan ahli fikih yang perolehannya tidak mencukupinya. Dan begitu juga orang yang di pondokan perbatasan negeri atau surau-surau yang tidak memperoleh apa yang mencukupinya, maka mereka semua berhak.

Siapa pun dari mereka semua yang mukmin lagi bertakwa, maka dia adalah wali Allah, karena para wali Allah adalah mereka yang, لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾

"*Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa.*" (Qs. Yuunus [10]: 62-63), dari golongan mana pun dari kalangan ahli kiblat. Dan siapa pun dari mereka yang munafik, atau menampakkan bid'ah yang menyelisihi Al Kitab dan Sunnah yang berupa bid'ah-bid'ah *i'tiqadiyah* (keyakinan; kepercayaan; akidah) maupun ibadah, maka dia berhak dihukum. Dan di antara hukumannya adalah tidak diberikan pemberian hingga dia bertobat. Adapun yang Zindiq, seperti Hululiyah dan Mubahiyyah, dan yang lebih mengutamakan orang yang diikutinya daripada Nabi ﷺ, serta yang meyakini bahwa tidak diwajibkan atasnya secara bathin untuk mengikuti syariat Rasulullah ﷺ, atau bahwa bila telah mencapai ma'rifat dan hakikat maka gugurlah darinya perintah dan larangan, atau meyakini bahwa ahli ma'rifat dan hakikat boleh menganut agama Yahudi dan Nasrani, dan tidak wajib baginya berpegang dengan Al Kitab dan As-Sunnah, dan lain-lain yang serupa mereka, maka mereka itu orang-orang munafik Zindiq. Bila tampak dari salah seorang mereka, maka wajib dibunuh menurut kesepakatan kaum muslimin, dan keberadaan mereka itu banyak di zaman sekarang ini.

Para pemimpin, di samping memberi kepada orang-orang fakir, bahkan kepada orang-orang kaya, hendaknya mewajibkan mereka mengikuti Al Kitab dan As-Sunnah, serta menaati Allah dan Rasul-Nya. Tidak membiarkan seorang pun keluar dari itu, walau apa pun yang diklaim oleh orang yang mengklaim, dan walaupun dia mengaku terbang di udara, atau berjalan di atas air.

Siapa pun yang fakir yang tidak disibukkan oleh manfaat umum bagi kaum muslimin sehingga tidak dapat mencari nafkah, dan dia mampu untuk itu, maka tidak boleh diberi harta dari zakat,

demikian menurut Asy-Syafi'i dan Ahmad, sedangkan Abu Hanifah membolehkan itu. Nabi ﷺ bersabda,

لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لَقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ.

"*Zakat tidak halal bagi orang kaya dan tidak pula bagi orang yang kuat mencari nafkah.*"[158] Zakat juga tidak boleh diberikan kepada orang yang membuat undangan dan jamuan untuk orang-orang fakir, tidak pula kepada orang yang membuat hidangan, baik untuk yang datang maupun yang tidak, bahkan wajib diberikan sebagai milik kepada orang fakir yang membutuhkan, sehingga dia bisa menafkahkannya untuk dirinya dan keluarganya di rumahnya jika dia mau, serta melunasi utangnya, dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Di kalangan kaum muslimin tidak ada yang mengingkari penyaluran zakat dan sisa harta yang diproyeksikan untuk berbagai kemaslahatan, kepada orang-orang fakir dan miskin. Adapun orang yang dinukil pendapatnya demikian, maka dia termasuk orang yang paling jahil mengenai ilmu, atau orang yang paling kufur terhadap agama, bahkan terhadap semua agama dan syariat, atau nukilan darinya adalah kebohongan atau diubah-ubah, adapun yang pertengahan dalam ilmu dan agama, maka hal itu tidak akan samar baginya dan tidak akan melarang itu.

Akan tetapi harta rutin pemerintah ini telah tercampur antara yang haq dan yang bathil, sehingga banyak orang yang memiliki kebutuhan, serta para ulama dan agama, yang tidak

[158] HR. Abu Daud (*Sunan Abu Daud*, pembahasan: Zakat, 1633, dari Ubaidullah bin Adi bin Al Khiyar, dan juga dari Abdullah bin Amr, 1634) dan An-Nasa'i (*Sunan An-Nasa 'i*, pembahasan: Zakat, 2598, dari Ubaidullah bin Adi bin Al Khiyar juga).

diberi harta yang dapat mencukupinya, sehingga dia kelaparan namun tidak meminta-minta, sedangkan orang yang mengetahui keadaannya tidak mempunyai sesuatu yang dapat diberikan kepadanya. Sementara di sisi lain banyak orang yang memakan harta orang lain dengan cara yang bathil dan menghalangi orang lain dari jalan Allah. Ada juga orang-orang yang mendapatkan gaji berlipat-lipat dari kebutuhan mereka, ada juga orang-orang yang mendapatkan gaji padahal mereka kaya dan tidak mempunyai kebutuhan (hajat), ada juga orang-orang mengatasnamakan masjid-masjid dan lainnya, lalu mengambil perolehannya dan mengecualikan sedikit untuk pemberinya. Dan ada juga orang-orang di pondokan perbatasan negeri dan surau-surau yang mengambil segala sesuatu yang mana mereka tidak berhak mengambilnya, dan mengambil melebihi hak mereka, serta menghalangi orang yang lebih berhak dari mereka untuk mendapatkan haknya secara sempurna. Ini terjadi di banyak tempat.

Seorang muslim tidak meragukan, bahwa upaya membedakan yang berhak dari yang lainnya, pemberian kekuasaan dan gaji kepada yang berhak menerimanya, keadilan terhadap manusia dalam hal itu, dan melakukannya semaksimal kemampuannya, adalah termasuk amal paling utama para pemimpin, bahkan termasuk yang paling wajib atas mereka. Karena Allah memerintahkan bertindak adil dan melakukan kebajikan. Sikap adil diwajibkan atas setiap orang dalam segala sesuatu. Dan sebagaimana perhatian terhadap para prajurit yang berperang dan tindakan adil terhadap mereka, memberi tambahan kepada yang berhak mendapat tambahan, dan mengurangi dari yang berhak dikurangi, serta memberi yang tidak mampu berjihad dari penghasilan lainnya, adalah termasuk perbuatan-perbuatan

paling baik dan paling wajibnya para pemimpin. Maka demikian juga memperhatikan perihal semua pihak yang disantuni dari harta *fai'*, zakat, kemaslahatan, dan wakaf, harus bertindak adil terhadap mereka dalam hal itu, memberi yang berhak dengan sempurna sesuai haknya, dan mencegah masuknya orang yang tidak berhak ke dalam golongan orang-orang yang berhak agar tidak merecoki rezeki mereka.

Bila ada seseorang yang mengaku fakir, yang memang tidak diketahui seorang yang kaya (berkecukupan), lalu dia meminta jatah dari zakat, maka sang imam boleh memberinya tanpa pembuktian, setelah orang itu mengetahui bahwa sesungguhnya tidak ada bagian pada zakat bagi orang kaya dan tidak pula bagi yang mampu bekerja. Karena ketika ada dua orang lelaki meminta bagian dari zakat kepada Nabi ﷺ, dan beliau melihat tubuh mereka tampak kuat, yang mana beliau memandangi keduanya dengan seksama, lalu beliau bersabda,

إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلاَ حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلاَ لَقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ.

"*Jika kalian mau, maka aku akan memberi kalian. Namun pada zakat tidak ada hak bagi orang kaya dan tidak pula bagi orang kuat yang mampu bekerja.*"[159]

Adapun bila ada seseorang menyebutkan bahwa dia mempunyai banyak tanggungan keluarga, apakah itu perlu pembuktian?

---

[159] HR. Abu Daud (*Sunan Abu Daud*, pembahasan: Zakat, 1633) dan An-Nasa'i (*Sunan An-Nasa 'i*, pembahasan: Zakat, 2598).

Ada dua pendapat ulama yang masyhur mengenai hal ini, dan keduanya di dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad. Bila sang imam memandang perkataan orang yang mengatakan mengenainya, "Dia perlu menunjukkan bukti." Maka tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, bahwa bukti itu tidak wajib berasal dari para saksi yang adil, tapi wajib para saksi itu menunaikan kesaksian bukan karena untuk mendapatkan upah, karena bila demikian maka kesaksian mereka ditolak bila mereka mengambil upah atas kesaksian itu, apalagi bila diketahui banyaknya orang yang memberikan kesaksian palsu. Karena itu, kebiasaan yang berlaku, bahwa para saksi di Syam yang digaji karena kesaksiannya, tidak memberikan kesaksian dalam masalah-masalah ijtihad, seperti sya'ir-sya'ir, kelurusan, keadilan, keahlian, keberhakan dan serupanya, tapi mereka memberikan kesaksian berdasarkan indera, seperti apa yang mereka dengar dan mereka lihat. Karena kesaksian berdasarkan ijtihad termasuk takwilan dan asumsi, sehingga upah akan memudahkan kesaksian dalam hal itu tanpa verifikasi. Beda halnya dengan indera, karena tambahan padanya merupakan kebohongan yang nyata, dan itu tidak berani dilakukan kecuali oleh orang yang berani menyatakan pernyataan palsu. Dan mereka ini lebih sedikit daripada selain mereka, bahkan bila mendatangi salah seorang dari mereka yang dikenal kejujurannya dari para tetangganya, para kenalannya dan orang-orang yang mengetahui informasi tersembunyi, maka itu diterima dari mereka.

Pernyataan mutlak bahwa semua orang di pondokan-pondokan di perbatasan negeri dan surau-surau bukan orang-orang yang berhak, adalah bathil, jelas bathilnya. Sebagaimana pernyataan bahwa setiap orang dari mereka berhak terhadap apa yang diambilnya (diterimanya), ini juga bathil. Jadi tidak ini dan

tidak itu, karena di antara mereka ada yang berhak mengambil haknya, ada yang mengambil melebihi haknya, ada yang tidak diberi kecuali kurang dari haknya, ada juga yang tidak berhak. Sampai-sampai dalam makanan yang mereka bersekutu padanya, salah seorang dari mereka diberi lebih dari yang lainnya, walaupun dia lebih kaya dari yang lainnya itu. Beda halnya dengan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang adil yang menyamakan dengan adil dalam makanan, sebagaimana yang dilakukan di pondokan-pondokan perbatasan oleh orang-orang yang adil. Perintah penguasa kepada mereka semua untuk melaksanakan apa yang disebutkan itu termasuk ibadah-ibadah yang paling utama dan kewajiban-kewajiban yang paling besar.

Tentang apa yang disebutkan dari sebagian hakim, bahwa tidak ada yang berhak dari mereka kecuali orang buta, orang cacat dan yang berpenyakit parah, adalah pendapat yang tidak pernah dikatakan oleh seorang pun dari kaum muslimin, dan tidak terlintas bahwa ada seorang hakim yang biasa menangani hukum mengatakan ini, ya Allah, kecuali dia termasuk manusia yang paling jahil atau paling jahat. Sebagaimana diketahui, bahwa itu menodai keadilannya, dan dia harus menunjukkan bukti atas penohokannya, sebagaimana bila orang ini, yang menukil informasi tentang seorang hakim, telah berdusta mengenainya, maka dia harus dihukum atas hal itu dengan hukuman yang membuatnya dan orang-orang serupanya jera dari membuat-buat kebohongan mengenai orang lain. Hukuman imam terhadap orang-orang yang berbohong yang mengada-ada mengenai orang lain, membicarakan mereka, dan tentang keberhakan mereka, adalah karena menyelisihi agama Islam, tidak perlu pernyataan mereka, bahkan hukuman dalam hal itu dibolehkan tanpa klaim (laporan atau tuntutan atau keberatan) seseorang, seperti hukuman

yang diberikannya kepada orang yang berbicara tentang agama tanpa berdasarkan ilmu, yaitu menyampaikan hadits tanpa ilmu, dan memberi fatwa tanpa berdasarkan ilmu, orang-orang seperti mereka itu harus dihukum. Jadi menghukum setiap orang dari mereka boleh tanpa harus ada klaim (tuntutan; laporan). Karena berbohong atas nama orang lain, berbicara mengenai agama dan berbicara mengenai orang lain secara tidak haq, sangat banyak terjadi di kalangan manusia.

Maka orang yang berpendapat bahwa tidak ada yang berhak kecuali orang buta, orang yang berpenyakit parah dan orang cacat, maka dia salah menurut kesepakatan kaum muslimin. Begitu juga orang yang mengatakan bahwa harta baitul maal dengan berbagai macamnya hanya merupakan hak beberapa golongan, di antaranya orang-orang fakir, dan menyatakan bahwa sang imam wajib menyalurkan pemenuhan kebutuhan yang mencukupi mereka dari baitul maal, maka ini salah. Karena tidak diragukan lagi bahwa mereka berhak menerima harta dari zakat. Adapun harta *fai'* dan kemaslahatan, maka mereka tidak berhak kecuali yang tersisa dari kemaslahatan-kemaslahatan umum. Bila misalnya harta zakat tidak mencukupi mereka, sementara harta baitul maal digunakan untuk kemaslahatan umum, maka memberi yang tidak mampu bekerja dari mereka adalah fardhu kifayah. Maka kaum muslimin semuanya berkewajiban memberi makan orang yang kelaparan, memberi pakaian yang tidak memiliki pakaian, dan tidak membiarkan adanya yang membutuhkan di antara mereka. Dan sang imam harus menyalurkan kepada mereka dari harta bersama yang tersisa dari kemaslahatan umum yang harus dipenuhi.

Apakah Orang Kaya Berhak Dengan Kemaslahatan Umum

Adapun yang mengambil (yakni menerima upah) karena kemaslahatan umum, maka dia boleh mengambil bila memang termasuk yang membutuhkan, demikian kesepakatan kaum muslimin. Lalu, apakah boleh dia mengambil bila dia orang kaya (berkecukupan) –seperti qadhi, saksi, pemberi fatwa, juru hitung, bagian gudang, pengajar hadits– bila dia seorang kaya? Dan apakah boleh dia mengambil upah atas itu dari baitul maal padahal dia tidak membutuhkannya? Ada dua pendapat ulama yang masyhur mengenai ini.

Begitu juga perkataan seseorang, bahwa perhatian imam terhadap orang-orang yang mempunyai kebutuhan wajib di atas perhatiannya terhadap orang-orang yang memiliki kemaslahatan umum yang memang dibutuhkan manusia dalam urusan agama dan dunia mereka, seperti jihad, perwalian, dan ilmu. Perkataan ini tidak tepat karena beberapa alasan:

Pertama: Bahwa ulama telah menyatakan, bahwa harta *fai'* dan harta kemaslahatan umum wajib didahulukan untuk manfaat umum. Adapun harta zakat, maka hanya boleh diambil oleh dua alasan; alasan kebutuhan, seperti orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang berutang untuk kemaslahatan diri mereka sendiri dan karena alasan untuk kemanfaatan mereka, seperti orang-orang yang mengelolanya, orang-orang yang berutang karena mendamaikan yang bertikai, seperti orang yang memiliki manfaat umum, seperti prajurit, para pemimpin mereka, dan yang di jalan Allah. Tidak ada satu pun

dari golongan ini yang lebih berhak dari yang lainnya, tapi masing-masing mereka menerimanya.

Kedua: Bahwa banyak orang yang melakukan kemaslahatan seperti jihad, perwalian dan ilmu, memiliki niat rusak, yang sebanding dengan apa yang terdapat pada orang-orang yang berkebutuhan, yaitu berupa kefasikan dan kezindiqan. Dan sebagaimana di kalangan orang-orang yang berkebutuhan ada orang-orang shalih yang termasuk para wali Allah, maka di kalangan para mujahid dan ulama juga banyak para wali Allah. Para wali Allah adalah orang-orang yang beriman lagi bertakwa, dari kalangan mana pun. Dan barangsiapa termasuk wali Allah dari kalangan ahli jihad dan ilmu, maka dia lebih utama daripada mereka yang tidak demikian. Karena pemuka-pemuka para wali Allah dari kalangan kaum Muhajirin dan Anshar adalah yang demikian.

Perkataan orang yang mengatakan, "Kini di zaman kita ini, banyak mujahid dan ulama yang menjadikan jihad, perang dan kesibukan dengan ilmu sebagai penghidupan duniawi. Mereka menggunakan itu untuk meraih martabat dan harta, dan bahwa mereka itu maksiat dengan perang dan kesibukan mereka, di samping juga kemaksiatan-kemaksiatan dan musibah-musibah lainnya yang tidak layak untuk itu. Seorang mujahid, mestinya tujuannya adalah agar kalimat Allah-lah yang tertinggi, dan tujuan seorang pengajar mestinya murni untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi itu hanya sedikit atau tidak ada sama sekali." Tidak diragukan lagi, bahwa ikhlas dan mengikuti As-Sunnah adalah pada orang yang tidak memakan harta manusia melebihi orang yang memakan harta karena itu, bahkan pada kezindiqan, kita bandingkan dengan yang lebih benar dari itu, yaitu dikatakan: Banyak orang yang berada di perbatasan negeri dan surau-surau,

serta yang menampakkan kefakiran kepada manusia, sebenarnya mengambil itu hanya untuk penghidupan duniawi. Ini di samping kekufuran, kefasikan dan musibah-musibah yang sangat panjang bila diungkapkan, seperti klaim hulul dan ittihad pada hamba (penyatuan tuhan dengan makhluk), itu banyak di kalangan ahli ilmu dan jihad. Begitu juga mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang bid'ah.

Sebagaimana diketahui, bahwa di setiap kelompok ada yang baik dan yang lalim, ada yang jujur dan yang Zindiq. Yang wajib adalah loyal kepada para wali Allah yang bertakwa dari semua kalangan, dan membenci orang-orang kafir dan munafik, sementara orang fasik yang mengikuti semua agama (Islam, Yahudi dan Nasrani) hanya diberi loyalitas sesuai dengan kadar imannya, dan diberikan juga kepadanya permusuhan sesuai dengan kadar kefasikannya. Karena madzhab *Ahlussunnah wal Jama'ah*, bahwa orang fasiq yang menganut semua agama memperoleh pahala dan siksa bila Allah tidak memaafkannya. Dan bahwa di antara orang-orang fasik pasti ada yang masuk neraka sebanyak yang dikehendaki Allah, walaupun tidak ada seorang pun dari ahli iman yang kekal di neraka, bahkan orang-orang munafik yang kekal di dalamnya, sebagaimana kekalnya orang-orang yang menampakkan kekufuran.

Ketiga: Dikatakan, bahwa mayoritas orang yang mengambil untuk kemanfaatan kaum muslimin, dari kalangan prajurit, ahli ilmu dan serupanya, mereka itu membutuhkan, bahkan mayoritas mereka tidak mendapatkan rezeki kecuali dari pemberian itu. Dan barangsiapa mengambil untuk kemanfaatan dan karena mencukupi kebutuhannya, maka dia lebih utama daripada yang mengambil karena sekadar kebutuhan.

Keempat: Dikatakan, bahwa bila pemberian itu untuk kemanfaatan kaum muslimin, maka tidak perlu dilihat pengambilnya (penerimanya), apakah niatnya baik atau rusak. Bila imam memberi orang-orang yang berkebutuhan, yang tidak mampu berperang, dan tidak memberi para prajurit hingga niat mereka baik untuk para pemeluk Islam, tentulah orang-orang kafir akan menguasai negeri-negeri Islam, karena pengaitan pemberian dengan hati adalah tidak mungkin. Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ وَبِأَقْوَامٍ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ.

"*Sesungguhnya Allah meneguhkan agama ini dengan lelaki lalim, dan dengan orang-orang yang tidak memiliki bagian.*"[160] Beliau juga bersabda,

إِنِّي لَأُعْطِي رِجَالاً وَأَدَعُ رِجَالاً، وَالَّذِينَ أَدَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِينَ أُعْطِي. أُعْطِي رِجَالاً لِمَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْهَلَعِ وَالْجَزَعِ، وَأَكِلُ رِجَالاً لِمَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ.

"*Sesungguhnya aku memberi sejumlah orang dan melewatkan sejumlah orang, dan orang-orang yang aku lewatkan*

[160] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Jihad, 3062; dan Muslim (*Shahih Muslim*, Pembahasan: Keimanan, 111/178). Keduanya dari Abu Hurairah.

adalah lebih aku cintai daripada orang-orang yang aku beri. Aku memberi sejumlah orang karena di dalam hati mereka terdapat kekhawatiran dan ketakutan. Dan aku menyerahkan kepada sejumlah orang karena di dalam hati mereka ada rasa cukup dan kebaikan."[161]

Beliau juga bersabda,

إِنِّي لَأُعْطِي أَحَدَهُمْ الْعَطِيَّةَ فَيَخْرُجُ بِهَا يَتَأَبَّطُهَا نَارًا. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ فَلِمَ تُعْطِيهِمْ؟ قَالَ: يَأْبُونَ إِلاَّ أَنْ يَسْأَلُونِي وَيَأْبَى اللهُ لِي الْبُخْلَ.

"*Sesungguhnya aku benar-benar memberi pemberian kepada salah seorang mereka lalu karenanya keluar api yang dikepit ketiaknya.*" Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, lalu mengapa engkau memberi mereka?" Beliau bersabda, "*Mereka menolak kecuali meminta kepadaku, dan Allah menolak kebakhilan padaku.*"[162]

Dalam perang Hunain beliau membagi-bagikan harta rampasan perang Hunain di antara orang-orang yang dibujuk hatinya dari penduduk Najed dan orang-orang yang dimerdekakan dari suku Quraisy, seperti Uyainah bin Hishn, Al Abbas bin Midras, Al Aqra' bin Habis dan lainnya. Dan juga Suhail bin Amr, Shafwan bin Umayyah, Ikrimah bin Abu Jahal, Abu Sufyan bin Harb dan anaknya, Muawiyah, dan lainnya yang dimerdekakan,

[161] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Jum'at, 923, dari Amr bin Taghlib).

[162] HR. Ahmad (*Musnad Ahmad*, 3/4) dari Abu Sa'id Al Khudri.

yang beliau merdekakan saat penaklukan Makkah. Beliau tidak memberi sedikit pun kepada kaum Muhajirin dan Anshar. Beliau memberi mereka untuk melunakkan hati mereka atas Islam dengan itu, dan melunakkan hati mereka adalah kemaslahatan umum bagi kaum muslimin. Sedangkan orang-orang yang tidak beliau beri lebih utama di sisi beliau, dan mereka itu adalah pemuka-pemuka para wali Allah yang bertakwa, para hamba Allah yang shalih yang paling utama setelah para nabi dan para rasul. Di antara orang-orang yang beliau beri itu ada yang murtad dari Islam sebelum kematiannya, dan mayoritas mereka itu orang-orang kaya, bukan orang-orang miskin. Seandainya pemberian itu hanya dengan mengedepankan faktor kebutuhan untuk kemaslahatan umum, tentulah Nabi ﷺ tidak akan memberi orang-orang kaya itu yang merupakan para pemimpin yang ditaati di kalangan kaum mereka, dan tidak memberi kaum Muhajirin dan Anshar di sisinya yang lebih membutuhkan dan lebih utama daripada mereka.

Seperti inilah penohokan Khawarij terhadap Nabi ﷺ, dan yang pertama kali mereka katakan kepada beliau, "Wahai Muhammad, bersikap adillah, karena engkau tidak adil." Dia juga berkata, "Sesungguhnya pembagian ini tidak dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah ﷻ." Sampai-sampai Nabi ﷺ bersabda,

وَيْحَكَ! وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟ لَقَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ.

"*Celaka kamu, siapa lagi yang akan adil bila aku sendiri tidak adil?! Sungguh aku telah gagal dan rugi bila aku tidak adil*".

Lalu sebagian sahabat beliau berkata, "Biarkan aku penggal lehernya." Lalu beliau bersabda,

إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمٌ، يُحَقِّرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، وَقِرَاءَتَهُ مَعَ قِرَاءَتِهِمْ. يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ. يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ. أَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا عِنْدَ اللهِ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"*Sesungguhnya dari keturunan orang itu akan muncul orang-orang, dimana seseorang dari kalian akan menganggap kecil shalatnya dibanding shalat mereka, puasanya dibanding puasa mereka, bacaan Al Qur`annya dibanding bacaan mereka. Mereka itu membaca Al Qur`an namun tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka melesat keluar dari Islam sebagaimana melesatnya panah dari busur. Maka dimana saja kalian menemukan mereka maka bunuhlah mereka. Karena sesungguhnya di dalam membunuh mereka ada pahala pada Hari Kiamat nanti bagi yang membunuh mereka.*"

Di dalam riwayat lainnya disebutkan,

لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ.

"*Jika aku menjumpai mereka, niscaya aku perangi mereka seperti memerangi kaum 'Ad.*"[163]

Mereka itu muncul pada masa Amirul Mukminin Ali bin Abu Thalib ﷺ, maka dia pun membunuh semua yang diperanginya itu, kendatipun mereka banyak berpuasa, shalat dan membaca Al Qur`an. Jadi mereka dinyatakan keluar dari As-Sunnah dan Jama'ah, walaupun mereka banyak beribadah, wara' dan zuhud, namun tanpa berdasarkan ilmu. Maka hal itu menyebabkan mereka memandang, bahwa pemberian itu hanya untuk orang-orang yang berkebutuhan, dan bahwa pemberian kepada para pemuka yang ditaati lagi kaya itu tidak untuk mendapatkan ridha Allah menurut mereka. Ini karena kebodohan mereka, karena pemberian itu hanyalah berdasarkan kemaslahatan agama Allah. Maka semakin menambah ketaatan kepada Allah dan semakin bermanfaat bagi agama Allah, maka pemberian itu semakin utama. Pemberian kepada orang yang berkebutuhan dalam menegakkan agama dan meredam musuh-musuhnya, serta menampakkan dan meninggikannya adalah lebih besar daripada memberi kepada orang yang tidak demikian, walaupun yang kedua ini lebih membutuhkan.

Perkataan orang yang mengatakan bahwa batasan-batasan ini pada madzhab Asy-Syafi'i, tidak terdapat pada madzhab Malik, serta apa yang dinukilnya dari madzhab Umar, maka sesungguhnya dia memerlukan untuk mengetahui madzhab-madzhab para imam dalam hal itu, sirah para khalifah dalam memberi. Dasarnya mengenai hal itu, bahwa bila suatu negeri ditaklukkan dengan paksa, maka memgenai itu ada tiga pendapat ulama:

---

[163] *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

Pertama: -Ini madzhb Asy-Syafi'i- wajib dibagikan kepada para prajurit yang ikut di dalam peperangan, kecuali yang merelakan sehingga mewakafkannya. Dia menyebutkan di dalam *Al Umm*, bahwa bila hakim memutuskan untuk mewakafkan tanpa kerelaan mereka, maka hukumnya batal. Karena Nabi ﷺ membagikan harta *fai'* Khaibar kepada para prajurit. Tapi mayoritas para imam menyelisihi Asy-Syafi'i dalam hal itu, mereka memandang bahwa apa yang dilakukan oleh Umar bin Khaththab, yaitu menetapkan negeri yang ditaklukkan dengan paksa sebagai *fai'*, adalah baik lagi boleh. Kemudian Umar mewakafkannya tanpa meminta kerelaan para prajurit. Dan tidak ada perbedaan pendapat, bahwa setiap negeri yang ditaklukkan Umar di Syam adalah ditaklukkan dengan kekerasan (dengan paksa). Irak, Mesir dan lainnya tidak dibagikan harta *fai'*nya oleh Umar kepada para prajurit, tapi dia membagikan barang-barang bergerak. Namun Malik dan segolongan ulama -dan ini merupakan ***pendapat kedua***-, bahwa itu khusus bagi para peserta Hudaibiyah. Ismail bin Ishaq, imamnya ulama madzhab Maliki, telah mengarang mengenai ini, yang isinya menyelisihi pandangan Asy-Syafi'i mengenai masalah ini, lalu dia menguraikan hujjah-hujjahnya.

Ada dua pendapat yang diriwayatkan dari Ahmad, tapi yang masyhur di dalam madzhabnya adalah ***pendapat ketiga***, dan ini merupakan pendapat mayoritas; yaitu pendapat Abu Hanifah dan para sahabatnya, Ats-Tsauri dan Abu Ubaid, yang pendapatnya adalah bahwa dalam hal itu hendaknya sang imam melakukan apa yang lebih maslahat bagi kaum muslimin dengan membagikannya atau mewakafkannya. Bila dia memandang untuk membagikannya sebagaimana Nabi ﷺ membagikan harta Khaibar, maka silakan dia membagikan. Sementara bila dia memandang untuk menjadikannya sebagai *fai'* bagi kaum muslimin, maka

silakan melakukannya, sebagaimana yang dilakukan Umar. Dan sebagaimana yang diriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ melakukan itu terhadap setengah harta *fai'* Khaibar, yang mana beliau membagikan setengahnya dan mewakafkan setengahnya untuk para wakilnya. Dan beliau menaklukkan Makkah dengan paksa, namun beliau tidak membagikan harta *fai'*-nya kepada para prajurit.

Maka diketahui, bahwa negeri yang ditaklukkan dengan paksa boleh dibagikan dan boleh tidak dibagikan harta *fai'*-nya. Dan banyak kitab yang telah dikarang dalam hal ini. Setelah diketahui itu, maka Mesir adalah termasuk yang ditaklukkan dengan paksa, namun Umar tidak membagikan harta *fai'*-nya kepada para prajurit, sebagaimana yang dinyatakan para imam madzhab dari kalangan Hanafi, Maliki, Hanbali dan Syafi'i. Tapi kondisinya berubah-ubah setelah itu, sebagaimana berubah-ubahnya kondisi Irak, karena para khalifah Bani Abbas mengalihkannya kepada pembagian setelah sebelum pengelolaan yang diambil hasilnya, dan ini dibolehkan menurut salah satu dari dua pendapat ulama. Begitu juga Mesir, dihapuskan pajak darinya dari sejak yang mana aku tidak tahu kapan mulainya, lalu menjadi milik kaum muslimin, dan ini juga boleh menurut salah satu dari dua pendapat ulama.

Adapun madzhab Umar mengenai *fai'*, maka dia menetapkan bahwa setiap muslim memiliki hak di dalamnya, tapi dia mendahulukan orang-orang fakir dan mereka yang memiliki manfaat, sebagaimana yang dikatakan Umar ﷺ, "Tidak ada seorang pun yang lebih berhak terhadap harta ini dari orang lainnya, karena harta itu hanyalah untuk seseorang dengan petakanya, seseorang dengan kecukupannya, seseorang dengan lebih dulunya (beriman), dan seseorang dengan kebutuhannya."

Maka dalam pemberian, dia mendahulukan berdasarkan faktor-faktor ini, dan sirahnya dalam pemberian adalah mengutamakan karena keutamaan agama. Adapun Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ, dia menyamakan pemberian bila mereka sama dalam hal kebutuhan, walaupun sebagian mereka lebih utama dari sebagian lainnya dalam hal agama. Abu Bakar berkata, "Mereka memeluk Islam karena Allah, dan pahala mereka menjadi tanggungan Allah. Adapun dunia ini hanya pengantar." Diriwayatkan juga darinya, bahwa dia berkata, "Keimanan pada mereka sama –yakni bahwa kebutuhan mereka terhadap dunia adalah sama– maka aku memberi mereka karena itu, bukan karena lebih dulu (beriman) dan keutamaan di dalam agama, karena pahala mereka tetap menjadi tanggungan Allah." Karena mereka sama dalam kebutuhan, maka dia menyamakan pemberian kepada mereka.

Diriwayatkan juga, bahwa Umar di akhir umurnya berkata, "Seandainya aku masih hidup nanti, niscaya aku tetapkan manusia sebagai satu jenis." Yakni sama.

Pengutamaannya dulu dengan empat faktor yang pernah disebutkannya: Seseorang dengan petakanya, yaitu orang yang bersungguh-sungguh dalam memerangi musuh; Seseorang dengan kecukupannya, yaitu orang yang tidak membutuhkan kaum muslimin dalam kemaslahatan-kemaslahatan mereka, yaitu para pemimpin dan para pengajar mereka dan serupanya; Seseorang yang terlebih dahulu beriman, yaitu yang dari kalangan *as-sabiqunal awwalun* (yang lebih dulu beriman), karena dia lebih mengutamakan mereka dalam pemberian daripada yang lainnya; dan seseorang dengan kepapaannya, karena dia mendahulukan orang-orang fakir daripada orang-orang kaya. Ini cukup jelas, karena dengan adanya orang-orang yang berkebutuhan, bagaimana mungkin tidak dia memberi sebagian mereka namun

memberi kepada yang kaya yang tidak membutuhkan apapun dan tidak pula memiliki manfaat dengannya. Apalagi bila harta baitul maal terbatas untuk diberikan kepada semua kaum muslimin, yang kaya dan miskin mereka, maka bagaimana mungkin memberi yang kaya, yang tidak ada memberikan manfaat umum, dan tidak memberi yang fakir yang membutuhkan, apalagi orang fakir yang bermanfaat.

Diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau memberi harta Bani Nadhir kepada kaum Muhajirin karena kemiskinan mereka, dan beliau tidak memberi sedikit pun kepada kaum Anshar karena mereka kaya, kecuali beliau memberi sebagian kaum Anshar karena kemiskinannya.[164] Disebutkan di dalam *As-Sunan* bahwa bila datang harta kepada Nabi ﷺ, maka beliau memberikannya kepada yang berkeluarga dua bagian dan kepada yang bujangan satu bagian. Sehingga yang diterima orang yang telah berkeluarga lebih banyak daripada yang masih bujang, karena yang berkeluarga itu membutuhkan untuk menafkahi dirinya dan istrinya (dan keluarganya). Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Abu Hatim di dalam *Shahih*-nya, serta Imam Ahmad di dalam riwayat Abu Thalib, dan dia mengatakan, "Hadits ini *hasan*." Lafazhnya dari Auf bin Malik: Bahwa bila datang harta *fai'* kepada Rasulullah ﷺ, beliau membagikannya pada hari itu juga. Beliau memberi yang telah berkeluarga dua bagian, dan memberi yang bujangan satu bagian.[165]

---

[164] HR. Abu Daud (*Sunan Abu Daud*, pembahasan: Pajak, 2971) dari Az-Zuhri. Al Albani berkata, "Sanadnya *dha'if*."

[165] HR. Abu Daud (*Sunan Abu Daud*, pembahasan: Pemerintahan, 2953) Ahmad (*Musnad Ahmad*, 6/25) dan Ibnu Hibban (*Shahih Ibnu Hibban*, 4796). Semuanya dari Auf bin Malik.

Sedangkan hadits Umar diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud. Adapun lafazh Abu Daud dari Malik bin Aus bin Al Hadatsan, dia berkata: Pada suatu hari Umar menyinggung tentang *fai'*, dia berkata, "Aku tidak lebih berhak terhadap *fai'* ini daripada kalian. Dan tidak seorang pun dari kita yang lebih berhak terhadapnya daripada orang lain, kecuali bahwa kita di atas kedudukan-kedudukan kita berdasarkan Kitabullah. Yaitu seseorang lebih dulunya (beriman), seseorang dengan petakanya, seseorang dengan kecukupannya, dan seseorang dengan kebutuhannya.'" Sementara dalam lafazh Ahmad disebutkan, dia berkata, "Umar bersumpah mengenai tiga hal: Demi Allah, tidak ada seorang pun yang lebih berhak terhadap harta ini dari orang lainnya, dan aku pun tidak lebih berhak terhadapnya daripada seorang pun. Demi Allah, tidak ada seorang pun dari kaum muslimin kecuali dia memiliki bagian dari harta ini, kecuali hamba sahaya, akan tetapi kita berada di atas kedudukan-kedudukan kita dari Kitabullah. Maka seseorang itu dengan ujiannya di dalam Islam, seseorang dengan lebih dulunya (beriman), seseorang dengan kecukupannya di dalam Islam, dan seseorang dengan kebutuhannya. Demi Allah, jika aku masih hidup untuk mereka, niscaya aku beri penggembala bagian sebesar gunung Shan'a di dalam harta ini, sementara dia menggembala di tempatnya."

Demikian ucapan Umar yang di dalamnya dia menyebutkan, bahwa setiap muslim memiliki hak, dan menyebutkan tentang mendahulukan orang-orang yang memiliki keperluan mendesak. Tidak ada perbedaan antara dua orang dari kaum muslimin, bahwa tidak boleh memberi kepada orang-orang kaya yang tidak memiliki manfaat bagi kaum muslimin dengan mengesampingkan orang-orang miskin. Karena ini bertentangan dengan firman Allah ﷻ,

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ

"*Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.*" (Qs. Al Hasyr [59]: 7). Sebab bila harta *fai'* itu hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, maka ini yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan ayat ini berkenaan dengan perkara ini.

Adapun nukilan seseorang tentang madzhab Malik, bahwa di dalam *Al Mudawanah* bahwa pajak kepada ahlu dzimmah dan pajak tanah baik yang ditaklukkan dengan paksa maupun damai, menurut Malik adalah upeti. Dan menurutnya, upeti adalah *fai'*. Dia berkata, "*Fai'* ini diberikan kepada penduduk setiap negeri yang menaklukkannya baik dengan paksa maupun damai atasnya, lalu dibagikan kepada mereka, dengan membedakan sebagian orang atas sebagian lainnya dalam pembagian *fai'*. Dimulai dengan mereka yang berkebutuhan hingga dapat dicukupi dari itu, dan tidak beralih kepada selain mereka kecuali ada suatu kaum yang memiliki kebutuhan maka dialihkan kepada mereka setelah memberikan ahlinya darinya yang mencukupi mereka atas jasa usahanya." Dia juga berkata: Malik berkata, "Adapun pajak tanah, maka aku tidak tahu apa yang diperbuat terhadapnya, kecuali bahwa Umar telah menetapkan tanah dan tidak membagikannya kepada orang-orang yang menaklukkannya. Sementara aku memandang, bahwa orang yang ditugaskan ke sana agar mencari tahu mengenai itu kepada siapa yang diridhainya, bila menemukan orang alim yang bisa dimintai fatwa maka hendaknya dia datang kepadanya, namun jika tidak maka hendaknya dia berijtihad sendiri dengan masukan orang-orang yang turut hadir."

Menggarap Lahan Mati Tanpa Seizin Sang Imam

Adapun menggarap lahan mati, maka hal itu dibolehkan tanpa seizin sang imam, demikian di dalam madzhab Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Yusuf dan Muhammad. Sementara Abu Hanifah mensyaratkan adanya izin imam. Malik berkata, "Jika jauh dari keramaian, dimana manusia tidak dibolehkan tinggal di sana, maka itu boleh tanpa seizin imam, tapi bila dekat keramaian dan manusia diizinkan tinggal di sana, maka perlu seizin imam."

Tapi jika penggarapan tanah tersebut berlangsung di lahan yang terkena pajak, apakah dia berhak memiliki dengan penggarapan tersebut sementara dia tidak dikenakan kewajiban pajak, atau menjadi miliknya namun terkena pajak?

Dalam hal ini ada dua pendapat ulama, dan keduanya merupakan riwayat dari Ahmad.

Adapun orang yang terbunuh atau meninggal dari kalangan prajurit, maka istrinya dan anak-anaknya yang masih kecil berhak diberi santunan. Disebutkan di dalam madzhab Ahmad, Asy-Syafi'i di salah satu dari dua pendapatnya, dan lainnya bahwa isteri prajurit yang meninggal diberi nafkah, sementara anak perempuannya yang masih kecil juga diberi nafkah hingga menikah, dan juga anak lelakinya yang masih kecil hingga baligh, kemudian dijadikan prajurit jika telah layak berperang, tapi jika tidak maka dia termasuk orang-orang yang memiliki kebutuhan dan kalangan yang diberi pencukupan dari zakat serta dari sisa *fai'* dan harta yang dialokasikan untuk kemaslahatan. Dia diberi dari itu, dan jika tidak, maka tidak.

Pengalokasian Harta Baitul Maal Saat Baitul Maal Dalam Kondisi Stabil dan Tidak Stabil

Syaikhul Islam –ﷺ– berkata:

Jika urusan baitul maal stabil, yakni hartanya tidak disalurkan kecuali pada haknya, dan tidak dihalangi dari mustahiqnya (orang yang berhaknya). Maka barangsiapa yang menyalurkan sebagian pokok harta baitul maal atau manfaatnya kepada suatu saluran di antara saluran-saluran yang merupakan saluran baitul maal, seperti pembangunan jalan dan semacamnya tanpa seizin imam, maka dia telah melampaui batas. Karena kewenangan itu di tangan sang imam, kemudian imam melakukan apa yang dipandangnya lebih maslahat. Jika membatalkan itu lebih maslahat bagi kaum muslimin, maka penyaluran itu dibatalkan, dan jika penyaluran itu lebih mendatangkan kemaslahatan maka dia tetapkan penyaluran tersebut. Begitu juga penggunaan kepemilikan wakaf dan anak yatim tanpa seizin penilai adalah merupakan penggunakan dari jenis penggunaan yang disyariatkan, seperti mengembangkan pokok hartanya menjadi toko atau rumah di area wakaf atau milik anak yatim.

Adapun jika urusan baitul maal bermasalah, maka para ahli fikih berpendapat bahwa barangsiapa yang menyalurkan sebagian pokok hartanya atau manfaatnya pada suatu saluran yang merupakan suatu kemaslahatan tanpa adanya tuduhan dalam penggunaan itu, bahkan penggunaan itu tepat sasaran untuk penyaluran kemaslahatan, maka imam tidak boleh membatalkan penggunaan itu, dan yang menggunakan tidak harus mengganti, namun dia tetap tidak boleh mendurhakai imam, yang baik maupun yang lalim, kecuali dia memerintahkannya untuk maksiat

terhadap Allah. Hukumnya dan pembagiannya bila itu sesuai dengan yang hak maka itu sah. Adapun bila seseorang menggunakan itu dengan penggunaan yang dia tertuduh dalam hal itu, seperti menerima harta untuk dirinya karena penakwilan, "Bahwa aku punya hak di baitul maal, dan bahwa aku tidak diberi hakku," maka ini ...[166]

Orang-Orang Yang Mendapat Warisan Dari Leluhurnya dan Sepertiga Bagian yang Diberikan Kepada Sang Sulthan

Syaikhul Islam -ﷺ- ditanya mengenai orang-orang yang memiliki kepemilikan warisan dari bapak-bapak dan kakek-kakek mereka, lalu itu dibagi kepada Sulthan dengan sepertiga bagian, yaitu sepertiga hasil. Lalu seseorang menjamin untuk membayar seperti yang dikhususkan bagi Sulthan, dan mengambil kepemilikan mereka semuanya dengan kekuasaan yang kuat, apakah dia boleh melakukan itu boleh ataukah tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Dia tidak boleh menanggalkan kepemilikan manusia dari tangan mereka dengan alasan tersebut, dan tidak boleh mengangkat tangan kaum muslimin yang sudah tetap pada hak-hak mereka dengan alasan tersebut. Karena tanah terkena pajak seperti As-Sawad dan lainnya, bisa dialih-statuskan dari tanah terkena pajak ke tanah bagi-hasil, sebagaimana yang dilakukan

[166] Naskah aslinya kosong.

oleh Ja'far Al Manshur terhadap Sawad Irak, dan menetapkan di tangan pemiliknya. Dan itu beralih dari pemiliknya kepada anak keturunan mereka dan selain keturunan mereka dengan perwarisan, wasiat dan hibah. Begitu juga penjualan menurut pendapat yang lebih *shahih* dari dua pendapat ulama, karena hukumnya di tangan pembeli seperti hukumnya di tangan penjual. Dan ini tidak mengikuti wakaf yang tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan, sebagaimana kelirunya dalam hal itu orang yang melarang menjual tanah Sawad, karena meyakini bahwa itu seperti wakaf yang tidak boleh dijual, padahal itu boleh diwariskan dan dihibahkan, karena tidak ada perbedaan dalam hal ini. Bahkan tanah-tanah itu yang menjadi milik baitul maal yang harus dijual, dan bagi hasil milik baitul maal sama kedudukannya dengan pajak. Ada juga yang mengatakan tidak boleh dijual karena hal itu bisa menghilangkan hak-hak kaum muslimin.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Ditanya Tentang Bangsa Tatar yang Merampas Harta Banyak Orang, Lalu Kaum Muslimin Merampas Harta Bangsa Tatar, Apakah yang Diambil itu Halal Atau Tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya, bila bangsa Tatar masuk Syam, lalu mengambil harta kaum Nasrani dan kaum muslimin, kemudian kaum muslimin merampas harta bangsa Tatar dan merampas dari korban mereka, apakah yang diambil dari harta dan rampasan mereka itu halal ataukah tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Setiap yang diambil dari bangsa Tatar dibagi lima, dan boleh dimanfaatkan.

Syaikhul Islam Ditanya Tentang Seorang Fakir Yang Diberi Sesuatu Yang Mencukupi Kebutuhannya Oleh Sulthan, Apakah Dia Berdosa?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah -رحمه الله- ditanya tentang orang fakir yang asing yang melaksanakan shalat lima waktu. Apakah bila dia mendapat pemberian rutin dari Sulthan untuk dia makan sehingga dia tidak meminta-minta, apakah dia berdosa? Dan apakah itu sebagai bentuk sikap tenggang rasa?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Ya, bila pemangku kepentingan memberi orang seperti ini sesuatu yang dapat mencukupinya, yang mana harta tersebut diambil dari baitul maal, maka itu boleh. Sementara harta instansi Islam tidak semuanya dan tidak mayoritasnya haram hingga hal itu dikatakan seperti itu. Bahkan di antaranya terdapat harta-harta zakat, *fai'*, dan harta kemaslahatan, dimana hanya Allah yang mengetahuinya. Namun di antaranya juga ada yang haram atau syubhat. Jika dia mengetahui bahwa yang diberikan itu dari yang haram, maka dia tidak boleh mengambil itu, tapi jika dia tidak mengetahui perihalnya maka tidak haram baginya. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Pernah Ditanya Tentang Seseorang Yang Diberi Lahan Garapan Oleh

Pemerintahan, Namun Ada Ketetapan Pajak Di Dalamnya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah -ﷺ- ditanya tentang seseorang yang diberi *iqtha'* (lahan garapan) oleh pemimpin, namun ada suatu pajak (tax) padanya. Apakah boleh dia makan darinya, atau memberikannya kepada para prajuritnya, atau menyalurkannya untuk pakan kuda-kudanya, atau untuk tempat tinggal budak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Alhamdulillah. Adapun harta yang diambil dari berbagai sumber, maka tidak lepas dari syubhat, namun tidak semuanya murni haram, tapi di dalamnya ada yang haram, dan ada juga yang diambil secara haq, dan sebagiannya lebih ringan dari sebagian lainnya.

Apa yang di tepi pantai dan *iqtha'*-nya (lahan garapannya) lebih ringan daripada penjualan rumah dan barang lainnya, dan juga yang dipasar sya'ir dan serupanya, karena di dalamnya tidak ada syubhat, bahwa itu adalah kezhaliman yang nyata. Begitu juga jaminan pelacuran, karena terkadang diambil juga pajaknya, baik dari perbuatan keji lagi haram, maupun dari pernikahan yang dibolehkan, maka ini adalah kezhaliman. Demikian itu karena membantu perbuatan keji yang disebut "Nyanyian Arab" dan serupanya. Karena di dalamnya ada jaminan bar pada sebagian kasus. Ini lebih buruk dari yang terjadi, beda halnya dengan tepian kiblat, karena di sana terkadang banyak manusia yang berbuat kezhaliman.

Tapi para penerima lahan garapan yang banyak, yang menggarap lahan garapan lebih banyak dari haknya, bila Sulthan memerintahkan untuk mengambil darinya sebagian kelebihan itu, maka ini bukan kezhaliman, dan *iqtha'*-nya (pemberian hak garap) asalnya zakat diambil zakatnya, tapi bila lebih dari itu maka itu kezhaliman.

Karena demikian, barangsiapa di dalam lahan garapannya adalah sesuatu dari itu, maka hendaknya menjadikan yang halal lagi baik untuk makan dan minumnya, kemudian untuk orang lain, kemudian untuk yang berikutnya dijadikan untuk pakan unta, dan pakan kuda lebih baik dari itu karena dia lebih utama. Dan juga berikutnya diberikan untuk kuda tunggangan, kuda betina, kuda kebiri dan sebagainya. Karena Allah ﷻ berfirman, فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ "*Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.*" (Qs. At-Taghaabun [64]: 16). Maka setiap orang harus bertakwa semampunya, adapun keburukan yang tidak mungkin dihilangkannya maka diminimalisir semampunya, karena Allah mengutus para rasul untuk melahirkan kemaslahatan-kemaslahatan dan menyempurnakannya, serta membelenggu kerusakan-kerusakan dan meminimalisirnya.

Harta Yang Tidak Diketahui Kepemilikannya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah –رحمه الله– pernah ditanya mengenai harta yang tidak diketahui pemiliknya secara mutlak atau tidak jelas kepemilikannya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Sesungguhnya ini adalah keumuman manfaat, karena manusia terkadang memegang harta yang mereka ketahui bahwa itu haram, karena merupakan hak orang lain, baik karena dia menerimanya secara zhalim, atau karena hasil-hasil berbagai kejahatan, pencurian, korupsi, khianat dan sebagainya. Atau karena diterima dari akad yang rusak yang berupa riba atau judi, dan tidak mengetahui pemiliknya yang berhak. Terkadang juga mengetahui bahwa yang berhak adalah salah satu dari dua orang, namun tidak tahu secara pasti yang mana dari keduanya itu, seperti warisan yang dia ketahui bahwa itu milik salah satu dari dua istri yang masih ada selain yang diceraikan, sedangkan harta itu diklaim oleh keduanya ada dua, lalu pihak berwenang menetapkan untuk salah satunya.

Madzhab Imam Ahmad, Abu Hanifah, Malik dan mayoritas salaf adalah memberikan harta-harta ini kepada manusia yang paling berhak. Madzhab Asy-Syafi'i bahwa harta itu dijaga secara mutlak, dan tidak dibelanjakan. Dia berkata tentang harta hasil rampasan, atau pinjaman, atau titipan yang tidak diketahui pemiliknya, "Sesungguhnya harta itu dijaga hingga muncul pemiliknya, seperti harta-harta yang hilang." Dia mengatakan tentang harta yang diketahui milik salah seorang dari dua orang, "Perkaranya dihentikan hingga keduanya berdamai." Sementara menurut madzhab Ahmad dan Abu Hanifah mengenai harta yang tidak diketahui pemiliknya, bahwa hendaknya harta itu disalurkan untuk kemaslahatan atas nama para pemiliknya, seperti untuk shadaqah kepada orang-orang fakir. Dan mengenai pemiliknya yang tidak jelas, maka menurut Ahmad adalah dengan cara diundi, sedangkan menurut Abu Hanifah dengan cara dibagi. Dari kaidah ini terlahir seribu masalah bermanfaat yang jelas.

Dengan demikian telah terjawab apa yang dikemukakan oleh Abu Al Ma'ali di dalam kitab *Al Ghiyatsi* dan diikuti oleh yang mengikutinya: Bila bumi ditutupi yang haram, dan tidak ada jalan kepada yang halal, maka manusia dibolehkan untuk memenuhi sekadar kebutuhannya yang berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kebutuhan itu lebih luas daripada darurat. Dia juga menyebutkan, bahwa itu terbayang bila para raja zhalim menguasai harta secara tidak haq dan menyalurkannya kepada manusia, dan bahwa zamannya itu dekat dari perkiraan itu, maka apalagi zaman-zaman yang setelahnya.

Apa yang dikatakannya itu adalah mustahil, tidak terbayangkan, berdasarkan apa yang telah aku sebutkan dari "Kaidah syar'iyyah" ini. Karena hal-hal yang haram itu ada dua macam; haram karena dzatnya, seperti benda-benda najis, yaitu darah dan bangkai. Dan haram karena merupakan hak orang lain. Dan itu ada yang jenisnya dibolehkan, yaitu yang berupa makanan, tempat tinggal, pakaian, tunggangan, uang dan sebagainya.

Pengharaman semua ini kembali kepada kezhaliman, karena ia diharamkan oleh dua sebab:

Pertama: Penerimaannya tanpa kerelaan si pemiliknya, dan tidak seizin syariat. Ini kezhaliman murni, seperti pencurian, pengkhiatan, perampasan dan sebagainya. Ini merupakan macam-macam pengharaman yang paling dikenal.

Kedua: Penerimaan tanpa izin syariat, walaupun pemiliknya mengizinkannya, yaitu akad dan penerimaan yang haram, seperti riba, judi dan sebagainya. Yang wajib atas orang yang memegangnya adalah mengembalikannya kepada yang berhak, bila itu tidak memungkinkan, maka yang tidak diketahui

seperti halnya yang tidak ada, dan itu telah ditunjukkan oleh sabda Nabi ﷺ mengenai barang temuan,

فَإِنْ وَجَدْتَ صَاحِبَهَا فَارْدُدْهَا إِلَيْهِ، وَإِلاَّ فَهِيَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.

"*Jika engkau menemukan pemiliknya, maka kembalikan kepadanya. Jika tidak, maka itu harta Allah, Allah memberikan kepada siapa yang dikehendaki-Nya.*"[167] Nabi ﷺ menjelaskan, bahwa barang temuan yang diketahui bahwa itu milik seseorang yang terpelihara jiwanya, dan itu keluar darinya tanpa kerelaannya, bila dia tidak ada, maka Allah telah mendatangkannya kepada yang menemukannya dengan penemuan yang syar'i.

Begitu juga kaum muslimin sepakat, bahwa barangsiapa meninggal tanpa memiliki ahli waris, maka hartanya disalurkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Padahal biasanya manusia memiliki *ashabah* jauh (kerabat jauh), tapi tidak diketahui dengan pasti, dan tidak bisa diharapkan untuk bisa diketahui, maka ditetapkan seperti yang tidak ada. Ini jelas, dan ada dua dalil qiyasnya yang pasti, sebagaimana yang kami sebutkan dari As-Sunnah dan ijma'. Karena apa yang tidak diketahui secara perihal, atau tidak dapat diperkirakan secara hal, maka menurut kami itu sama dengan yang tidak ada, maka kita tidak dibebani dengan sesuatu yang tidak kita ketahui dan tidak kita mampui.

Sebagaimana bahwa tidak ada perbedaan pada kita, antara melakukan hal yang tidak diperintahkan dan melakukan yang

[167] HR. Abu Daud (*Sunan Abu Daud*, pembahasan: Barang Temuan, 1709) dari Iyadh bin Himar.

diperintahkan sekaligus saat ketiadaan pengetahuan atau kesanggupan (kemampuan) –sebagaimana orang gila dan orang yang lemah–. Begitu juga tidak ada perbedaan pada kita antara harta yang tidak ada pemiliknya yang kita diperintahkan untuk menyampaikannya kepadanya, dan apa yang kita diperintahkan untuk menyampaikan kepada pemiliknya sekaligus, apabila tidak ada pengetahuan tentang itu atau kemampuan atas itu. Maka harta itu sama dengan perbuatan.

Jenis ini diharamkan karena terkait dengan hak orang lain. Maka bila orang lainnya itu tidak ada, atau sama sekali tidak diketahui, atau sama sekali tidak memungkinkan, maka gugurlah hak keterkaitan dengannya itu secara mutlak, sebagaimana gugurnya hanya bila dia berharap bisa mengetahuinya, atau mampu atas hal itu, hingga dia mengetahui atau mampu. Sebagaimana di dalam barang temuan, ini sama, sebagaimana yang diperingatkan oleh Nabi ﷺ dengan sabdanya,

فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلاَّ فَهِيَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.

"*Jika pemiliknya datang (maka kembalikanlah kepadanya), dan jika tidak maka itu adalah harta Allah, Allah memberikannya kepada siapa yang dikehendaki-Nya.*"[168] Karena bila si pemilik tidak ada, maka disepakati kepemilikan itu beralih darinya, maka demikian juga bila tidak diketahui dengan tetap, dan juga bila tidak mampu menyampaikan kepadanya dengan ketidakmampuan yang tetap. Maka ketiadaan pengetahuan itu sudah jelas, sedangkan

[168] HR. Ahmad (*Musnad Ahmad*, 5/80) dan Ibnu Majah (*Sunan Ibnu Majah*, pembahasan: Barang Temuan, 2505).

ketidakmampuan itu seperti harta-harta yang diterima oleh para raja –seperti tax (kutipan) dan serupanya– dari para pemiliknya, dan telah diyakini bahwa tidak mungkin mengembalikannya kepada pemiliknya, maka menggunakannya atas nama mereka (para pemilik) pada pengalokasiannya, misalnya untuk jihad, adalah lebih utama daripada membiarkannya di tangan orang-orang zhalim yang memakannya. Bila harta itu digunakan, maka bagi yang mengambilnya secara haq itu boleh, sebagaimana bahwa yang mengambilnya secara bathil itu haram.

Dalil kedua: Qiyas –di samping As-Sunnah dan ijma' yang telah kami sebutkan–, bahwa harta ini tidak terlepas dari kemungkinan ditahan, atau rusak, atau digunakan.

Dan menghabiskannya adalah sama dengan merusaknya, وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ "*Dan Allah tidak menyukai kebinasaan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 205), yaitu menyia-nyiakannya. Nabi ﷺ telah melarang menyia-nyiakan harta, walaupun di dalam madzhab Ahmad dan Malik dibolehkan sanksi materil, yang terkadang berupa pengambilan kembali harta tersebut, dan terkadang berupa pengrusakan, sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad mengenai harta khianat (korupsi), dan sebagaimana yang dikatakan Ahmad dan yang mengatakannya dari kalangan ulama madzhab Maliki mengenai bejana-bejana khamer, tempat khamer dan sebagainya.

Sanksi itu adakalanya dengan pengrusakan sebagian harta, dan adakalanya dengan pengrusakan pada sebagian tubuh. Sanksi ini dibolehkan bila membuat jera terhadap kejahatan itu demi kemaslahatan apa yang disyariatkan dari itu, sebagaimana terhadap pengrusakan jiwa dan anggota tubuh, dan sebagaimana bahwa menghilangkan nyawa diharamkan kecuali karena jiwa itu

membunuh orang lain atau karena membuat kerusakan, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ, مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ "*Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 32), dan para malaikat berkata, أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ "*Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 30). Maka demikian juga halnya berkenaan pengrusakan harta. Sehingga dibolehkan sebagai qishash atau untuk merusak pemiliknya, sebagaimana kita dibolehkan merusak bangunan dan tanaman milik pihak yang memerangi seperti yang mereka lakukan terhadap kita, tanpa ada perbedaan pendapat mengenai ini. Dan kita dibolehkan untuk merusak pemiliknya apa yang kita bolehkan.

Karena itu, aku tidak mengetahui seorang pun dari manusia yang mengatakan bahwa harta yang bernilai namun tidak diketahui pemiliknya harus dirusak. Hal ini hanya diceritakan oleh sebagian orang yang keliru yang sok wara'; yang mana dia membuang sesuatu dari hartanya di laut, atau dia meninggalkannya di daratan, dan serupanya. Kamu mendapati maksud yang baik dan kewara'an yang jujur dari diri mereka, namun tindakannya tidak benar.

Adapun menahan harta tersebut selamanya hingga waktu yang terus ditunggu, bahkan disertai dengan pengetahuan bahwa tidak bisa diharapkan untuk diketahui pemiliknya, dan tidak mampu mengembalikannya kepadanya, maka ini seperti merusak

harta tersebut. Padahal diharamkannya merusak harta adalah karena meniadakan pemanfaatan manusia terhadap tersebut, dan ini juga merupakan tindakan peniadaan memanfaatkan harta, bahkan lebih dari itu jika dilihat dari dua segi:

Pertama: Bahwa tindakan itu merupakan bentuk penyiksaan terhadap banyak orang dengan membiarkan apa yang mereka butuhkan tanpa memanfaatkannya.

Kedua: Kebiasaan yang berlaku, bahwa perkara-perkara seperti ini pasti dikuasai oleh salah seorang yang zhalim setelah ini bila tidak dikuasai oleh orang yang adil dan haq. Jadi menahannya adalah bantuan bagi orang-orang zhalim, dan hakikatnya adalah penyerahan kepada orang-orang zhalim. Jadi tindakan itu sama dengan mencegah harta tersebut diberikan kepada orang-orang yang benar, lalu memberikannya kepada orang-orang zhalim. Tidak ada perbedaan antara ada dan tidak adanya maksud, karena seseorang yang menempatkan orang lain di kandang binatang buas berarti dia telah membunuhnya, orang yang melemparkan daging kepada hewan-hewan buas berarti dia telah memakannya, dan orang yang menahan harta besar bagi orang-orang zhalim yang akan menguasainya berarti telah memberikannya kepada mereka. Maka karena merusaknya adalah haram, maka menahannya adalah lebih buruk daripada merusaknya. Sementara itu harta seperti ini tidak memiliki pengalokasian tertentu, sehingga pengalokasiannya disalurkan kepada semua bentuk kebaikan dan taqarrub untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena Allah menciptakan hamba-hamba untuk beribadah kepada-Nya, dan Allah menciptakan harta untuk mereka agar mereka menggunakannya supaya bisa beribadah kepada-Nya, sehingga harta ini digunakan di jalan Allah. *Wallahu a'lam.*

Seseorang Yang Memiliki Hak Di Baitul Maal, Lalu Dengannya Dia Melakukan Reka Perdaya Pada Sebagian Kezhaliman

Syaikhul Islam –ﷺ– ditanya mengenai orang yang memiliki hak di baitul maal, baik karena perannya di dalam jihad atau karena jabatan tugasnya, lalu dia melakukan reka perdaya pada sebagian haknya dengan sebagian kezhaliman.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Janganlah Anda menarik ini, dan jangan pula membantu untuk menariknya, karena ini merupakan kezhaliman. Tapi mintalah hak Anda dari harta yang diperoleh pada mereka walaupun itu kumpulan dari jalur ini dan lainnya, karena apa yang terhimpun di baitul maal dan tidak diserahkan kepada para pemiliknya, maka menyalurkannya untuk kemaslahatan para pemiliknya dan kaum muslimin adalah lebih utama daripada menyalurkannya kepada apa yang tidak bermanfaat bagi para pemiliknya atau kepada apa yang membahayakannya –aku telah menulis masalah serupa ini di selain tempat ini–, karena harta itu telah tercampur. Maka tidak dapat dihukumi dengan pengharaman saja, sedangkan menyalurkannya kepada yang seperti ini adalah wajib atas kaum muslimin.

Para pejabat terkadang berlaku zhalim dalam penarikan harta, dan terkadang dalam penyalurannya, maka tidak boleh membantu mereka atas kezhaliman dalam penarikan, dan tidak pula seseorang dalam mengambil apa yang bukan haknya.

Adapun apa-apa yang dibolehkan berijtihad di dalamnya yang berupa penarikan dan penyaluran, maka itu adalah masalah-masalah ijtihad. Adapun segala seuatu yang tidak boleh berijtihad di dalamnya terkait dengan pengambilan dan pemberian, maka mereka tidak boleh dibantu. Tapi jika pihak penerima memang berhak sekadar dengan yang diambil, maka boleh diambil dari setiap harta yang boleh disalurkan, seperti harta yang diupayakan oleh pemiliknya bila wajib disalurkan. Jika mereka menolak mengembalikannya kepada mustahiqnya (yang berhaknya), maka yang lebih utama menetapkannya di tangan orang-orang zhalim, atau berupaya menyalurkannya untuk kemaslahatan para pemiliknya dan kaum muslimin, jika orang yang mengupayakan itu merupakan orang yang membenci asal pengambilannya dan tidak membantu pengambilannya, bahkan berusaha mencegah pengambilannya? Ini masalah yang bagus yang harus dicermati, jika tidak, maka seseorang akan masuk ke dalam melakukan hal-hal yang haram, atau meninggalkan hal-hal yang wajib, karena membantu kezhaliman termasuk melakukan hal-hal yang haram.

Jika tidak memungkinkan melakukan hal-hal yang wajib kecuali dengan penyaluran itu, maka meninggalkannya termasuk meninggalkan hal-hal yang wajib. Dan jika tidak memungkinkan kecuali dengan membiarkan di tangan orang-orang zhalim atau menyalurkannya kepada kemaslahatan, maka melarang penyalurannya untuk kemaslahatan merupakan upaya menambah kezhaliman yang berupa pembiaran di tangan orang zhalim. Maka sebagaimana diwajibkannya menghilangkan kezhaliman, maka wajiblah meminimalisirnya ketika tidak mempu menghilangkannya secara total. Ini prinsip yang agung, *wallahu a'lam.* Prinsip lainnya adalah, bahwa syubhat-syubhat itu selayaknya disalurkan kepada yang jauh dari manfaat, dan semakin jauh semakin baik,

sebagaimana Nabi ﷺ memerintahkan upah bekam agar diberikan sebagai makanan budak dan pengambil air. Jadi yang paling dekat adalah berupa makanan, minuman dan serupanya, kemudian pakaian untuk tubuh, kemudian bangunan yang menutupi, kemudian kendaraan dan serupanya. Demikianlah urutan pemanfaatan rezeki. Dan begitu juga yang dilakukan oleh para sahabat kami.

Seorang Lelaki yang Menghadiahi Seorang Budak Kepada Raja, Kemudian Raja yang Mendapat Hadiah itu Meninggal

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah -رحمه الله- pernah ditanya mengenai orang yang memberi hadiah kepada seorang raja berupa seorang budak, kemudian raja yang diberi hadiah itu meninggal, lalu posisinya digantikan oleh raja lainnya, apakah dia boleh memerdekakan budak itu?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Budak-budak yang dibeli dengan harta kaum muslimin, seperti juga kuda dan senjata yang dibeli dengan harta kaum muslimin, atau yang dihadiahkan kepada raja-raja kaum muslimin, itu termasuk harta baitul maal. Bila raja berikutnya bertindak dengan memerdekakannya atau memberikannya, maka kedudukan tindakannya sama dengan tindakan raja sebelumnya terhadap budak tersebut.

Apakah pemerdekaan atau penghibahan yang dilakukan oleh raja kedua (yang menjadi penggantinya) itu sah sebagaimana yang sebelumnya (yang pertama)?

Ya, dan ini merupakan madzhab para imam semuanya. *Wallahu a'lam.*

Tawanan yang Belum Baligh Dari Negeri Perang

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ﷺ ditanya mengenai tawanan yang belum baligh dari negeri perang, lalu dibeli oleh orang-orang Nasrani, kemudian si anak yang belum baligh ini tumbuh dewasa, menikah dan memiliki anak-anak Nasrani, sementara dia (yang dulu ditawan itu) meninggal, lalu ditunjukkan bukti bahwa dia ditawan ketika belum baligh, tapi mereka tidak tahu siapa yang menawannya, apakah ahli kitab atau muslim. Apakah boleh mengaitkan anak-anaknya kepada kaum muslimin, ataukah tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Adapun bila penawannya seorang muslim, maka si anak dihukumi Islam, dan bila penawannya kafir, atau tidak ada bukti, maka tidak dihukumi Islam, dan anak-anaknya mengikuti ayahnya di kedua kondisi itu. *Wallahu a'lam.*

Surat kepada Sarjun Raja Nasrani

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah -semoga Allah mensucikan ruhnya- berkata:

Bismillaahir rahmaanir rahiim,

Dari Ahmad bin Taimiyah, kepada Sarjun, pembesar para pemeluk agamanya, dan mereka yang di dalam lingkup perlindungan dari kalangan para pemimpin agama, para pemuka pendeta, para rahib, para komandan dan para juru tulis serta para pengikut mereka. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada yang mengikuti petunjuk.

Amma ba'd. Sesungguhnya kami mengajak Anda untuk menuju Allah, yang mana tidak ada tuhan selain Dia, Dia adalah Tuhan-nya Ibrahim dan keluarga Imran. Kami memohon kepada-Nya agar melimpahkan shalawat kepada para hamba-Nya yang terpilih dan para nabi-Nya yang diutus, serta mengkhususkan shalawat dan salam-Nya kepada nabi-nabi *ulul 'azmi* yang merupakan para pemuka manusia dan para pemimpin umat-umat, yang dikhususkan dengan pengambilan sumpah, mereka adalah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad, sebagaimana yang Allah ﷻ sebutkan di dalam Kitab-Nya, yang mana Allah ﷻ berfirman,

۞ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِىٓ
أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِۦٓ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ ۖ أَنْ أَقِيمُوا۟

ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا۟ فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ ٱللَّهُ
يَجْتَبِىٓ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِىٓ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿١٣﴾

"*Dia telah mensyariatkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah-belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).*" (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 13), dan Allah ﷻ juga berfirman,

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِيثَٰقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَٰهِيمَ
وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿٧﴾ لِّيَسْـَٔلَ
ٱلصَّٰدِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ ۚ وَأَعَدَّ لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٨﴾

"*Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri), dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putera Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh, agar Dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka dan Dia menyediakan bagi orang-orang kafir siksa yang pedih.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 7-8).

Kami memohon kepada-Nya agar mengkhususkan shalawat dan salam-Nya yang paling mulia untuk penutup para rasul, juru bicara mereka ketika mereka mengirim utusan kepada Tuhan

mereka, imam mereka ketika mereka berkumpul, pemberi syafa'at seluruh manusia pada Hari Kiamat, sang nabi rahmat, sang nabi penakluk, yang menghimpun kebaikan-kebaikan para nabi, yang diberitakan sebagai kabar gembira oleh sang hamba Allah, ruh dari-Nya dan kalimat-Nya yang disampaikan kepada sang wanita jujur, suci lagi perawan, yang tidak pernah disentuh oleh seorang manusia pun, Maryam binti Imran, yaitu Masih Al Mahdi Isa putera Maryam, yang terkemuka di dunia dan akhirat, yang didekatkan di sisi Allah, yang disifati dengan sifat-sifat keindahan dan kasih sayang ketika Bani Israil terkikis dari sifat kebesaran dan keperkasaan yang dibawakan oleh Musa. Lalu Allah mengutus sang penutup yang menghimpun sifat-sifat kesempurnaan, yang mencakup sikap tegas terhadap orang-orang kafir, dan kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman, yang mencakup kebaikan-kebaikan seluruh syariat dan manhaj yang sebelumnya, semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepada mereka semua, dan kepada yang mengikuti mereka, hingga Hari Kiamat.

Amma ba'd. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dengan kekuasaan-Nya dan menujukkan pada mereka dampak-dampak kehendak-Nya, hikmah-Nya dan rahmat-Nya, serta menjadikan maksud yang karenanya mereka diciptakan sebagaimana yang diperintahkan kepada mereka, yaitu untuk beribadah kepada-Nya. Dasarnya adalah mengenal-Nya dan mencintai-Nya. Maka barangsiapa diberikan petunjuk oleh Allah kepada jalan-Nya yang lurus, maka Allah memberinya rahmat dan ilmu, pengetahuan tentang nama-nama-Nya yang indah dan sifat-sifat-Nya yang tinggi, serta menganugerahi-Nya pertobatan kepada-Nya, rasa takut saat mengingat-Nya, khusyu' kepada-Nya dan menuhankan-Nya. Sehingga kerinduan pun tertuju kepada-Nya-lah sebagaimana rindunya elang ke sarangnya, rindu akan

kecintaan-Nya sebagaimana rindunya bayi akan kecintaan ibunya, sehingga tidak menyembah kecuali kepada-Nya dengan penuh harap, cemas dan kecintaan, serta memurnikan ketaatannya kepada Dzat yang mana dunia dan akhirat adalah milik-Nya, Tuhan seluruh manusia dari awal sampai akhir, Yang Menguasai hari pembalasan, Pencipta segala yang dapat kalian lihat dan yang tidak dapat kalian lihat, Yang Mengetahui segala yang ghaib dan yang nyata, yang apabila menghendaki sesuatu maka perintah-Nya hanyalah mengucapkan, *"Jadilah!"* maka sesuatu itu pun jadi. Tidak menjadikan sekutu-sekutu bagi-Nya, tidak sebagaimana orang-orang yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang mereka cintai sebagaimana mencintai Allah, sedangkan orang-orang yang beriman amat besar cintanya kepada Allah, tidak mempersekutukan Tuhannya dengan seorang pun, tidak menjadi wali selain-Nya, tidak pula pemberi syafa'at, tidak pula malaikat, tidak pula nabi, dan pula para shiddiq, karena semua yang di langit dan di bumi akan datang kepada Dzat Yang Maha Pemurah sebagai hamba. Sungguh Allah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka semuanya akan datang kepada-Nya pada Hari Kiamat nanti dengan sendiri-sendiri. Maka di sanalah Allah memilih *maula*-Nya, memilihnya dan memberinya petunjuk-Nya, serta menunjukinya pada kebenaran yang mana mereka berselisih di dalamnya dengan seizin-Nya, karena sesungguhnya Dia menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.

Demikian itu, karena manusia setelah Adam ﷺ dan sebelum Nuh ﷺ, semuanya berada di atas tauhid dan keikhlasan, sebagaimana bapak mereka, Adam, bapaknya manusia, hingga kemudian mereka mengada-ada kesyirikan dan penyembahan berhala –bid'ah yang mereka ada-adakan dari diri mereka sendiri–,

yang Allah tidak pernah menurunkan suatu kitab pun mengenai itu, tidak pula mengutus seorang rasul pun untuk itu. Itu hanyalah *syubhat-syubhat* yang digambarkan indah oleh syetan dari sisi kiasan-kiasan yang rusak dan fisafat yang menyimpang. Di antara mereka ada orang-orang yang menyatakan bahwa patung-patung adalah jelmaan bintang-bintang di langit, tingkatan-tingkatan astronom dan roh-roh leluhur. Ada juga orang-orang yang menjadikannya dalam suatu bentuk yang berupa para nabi dan orang-orang shalih. Ada juga orang-orang yang membuat patung-patung tersebut untuk roh-roh rendah yang berupa jin dan syetan. Dan ada juga orang-orang dengan madzhab-madzhab lainnya.

Mayoritas mereka hanya menirukan para pemimpin mereka, dan menjauh dari jalan hidayah. Lalu Allah mengutus Nabi-Nya, Nuh ﷺ, yang menyeru mereka kepada penyembahan Allah semata, tanpa menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, dan melarang mereka menyembah selain-Nya, walaupun mereka mengklaim bahwa mereka menyembah tuhan-tuhan lain itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan menjadikan mereka sebagai para pemberi syafa'at. Beliau hidup di tengah mereka selama seribu tahun kurang lima puluh (950 tahun). Lalu ketika Allah memberitahunya bahwa tidak akan ada yang beriman dari kaumnya kecuali yang telah beriman, maka dia pun mendoakan datangnya musibah pada mereka, sehingga Allah ﷻ menenggelamkan para penghuni bumi karena doanya. Lalu setelahnya datanglah para rasul dengan berturut-turut, hingga bumi diliputi oleh agama Shabi`ah dan orang-orang musyrik ketika para namrudz dan para fir'aun menjadi para raja bumi di belahan timur dan barat.

Lalu Allah ﷻ mengutus imamnya kaum yang ikhlas, atas agama yang murni dan kalimat yang abadi, Ibrahim kekasih Dzat Yang Maha Pemurah. Beliau mengajak manusia keluar dari syirik menuju keikhlasan, dan melarang mereka menyembah bintang-bintang dan berhala-berhala, beliau berkata (sebagaimana disebutkan dalam firman Allah ﷻ),

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

"*Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.*" (Qs. Al An'aam [6]: 79). Beliau berkata kepada kaumnya,

أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٧٥﴾ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ ﴿٧٦﴾ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٧﴾ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿٨١﴾ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿٨٢﴾

"*Maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah, kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu?,*

karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan semesta alam, (yaitu Tuhan) yang telah menciptakan aku, maka Dialah yang menunjuki aku, dan Tuhanku, yang Dia memberi makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku, dan Yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku (kembali), dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada Hari Kiamat." (Qs. Asy-Syu'araa` [26]: 75-82). Ibrahim ﷺ dan orang-orang yang bersamanya berkata kepada kaumnya,

إِنَّا بُرَءَٰٓؤُاْ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥٓ

"Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja." (Qs. Al Mumtahanah [60]: 4).

Kedudukan Para Nabi

Allah menjadikan para nabi dan para rasul termasuk ahli baitnya, dan menjadikan untuk masing-masing mereka kekhususan-kekhususan tersendiri, serta meninggikan derajat sebagian mereka di atas sebagian lainnya. Masing-masing mereka diberi tanda-tanda yang mana manusia akan beriman kepada yang seperti itu. Allah menjadikan untuk Musa, tongkat menjadi ular, hingga menelan tali-tali dan tongkat-tongkat yang dibuat oleh para

sihir yang berfilsuf, padahal itu sangat banyak. Allah membelahkan laut untuknya hingga mengering, sementara air berhenti dengan batas antara dua belas jalan, sejumlah suku-suku itu. Allah juga mengirimkan kutu, kodok dan darah, serta menaunginya dan kaumnya dengan awan putih yang berjalan bersama mereka. Juga menurunkan *manna* dan *salwa* setiap pagi kepada mereka. Dan bila mereka haus, Musa memukulkan tongkatnya ke batu, maka terpancarlah darinya dua belas mata air, yang mana setiap orang telah mengetahui tempat minumnya.

Kemudian setelah dia, Allah mengutus nabi-nabi dari Bani Israil, di antaranya ada yang melalui tangannya Allah menghidupkan kembali orang yang telah mati, di antaranya ada yang melalui tangannya Allah menyembuhkan orang yang sakit, di antara mereka ada yang Allah tampakkan kepadanya hal ghaib yang dikehendaki-Nya, di antara mereka ada yang Allah tundukkan untuknya makhluk-makhluk, dan di antara mereka ada yang Allah utus dengan berbagai macam mukjizat.

Ini di antara yang disepakati oleh semua pemeluk agama dan terdapat di dalam kitab-kitab yang ada di tangan kaum Yahudi, Nasrani dan kenabian yang ada pada mereka, serta berita-berita para nabi ﷺ, seperti Sya'ya`, Armiya, Daniel, Habquq, Daud, Sulaiman dan lainnya. Juga kitab *Safr Al Muluk* dan kitab-kitab lainnya yang mengandung pelajaran.

Bani Israil adalah umat yang fasik lagi banyak bermaksiat, terkadang mereka menyembah patung-patung dan berhala-berhala, dan juga terkadang menyembah Allah. Terkadang mereka membunuh para nabi secara tidak haq, dan terkadang menghalalkan larangan-larangan Allah dengan alasan yang sangat dangkal. Maka pertama kali mereka dilaknat melalui lisan Daud,

dan hancurnya Baitul Maqdis adalah sesuatu yang cukup dikenal di kalangan semua pemeluk agama.

Kemudian Allah mengutus Al Masih putera Maryam sebagai rasul, yang mana sebelumnya telah berlalu banyak rasul. Ibunya adalah suatu tanda bagi manusia, yang mana Allah menciptakan Isa tanpa seorang bapak, untuk menunjukkan kesempurnaan kekuasaan-Nya dan cakupan kalimat-Nya, yang mana Allah membagi jenis manusia menjadi empat macam; Allah menjadikan Adam tanpa laki-laki dan tanpa perempuan. Allah menciptakan istrinya, Hawa`, dari laki-laki tanpa perempuan. Allah menciptakan Al Masih putera Maryam, dari perempuan tanpa laki-laki. Dan Allah menciptakan semua manusia lainnya dari sepasang laki-laki dan perempuan.

Allah memberikan kepada hamba-Nya, Al Masih, sejumlah mukjizat yang nyata sesuai dengan Sunnah-Nya, yang mana mampu menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati, menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan yang berpenyakit sopak, dia juga memberitahukan kepada manusia tentang apa yang mereka makan dan apa yang mereka simpan di rumah-rumah mereka. Dia mengajak manusia kepada Allah dan kepada penyembahan-Nya, mengikuti Sunnah saudara-saudaranya sesama para rasul, membenarkan para rasul yang sebelumnya, dan menyampaikan berita gembira tentang rasul yang akan datang setelahnya.

Terbaginya Manusia Ke Dalam Beberapa Golongan Berkenaan Isa ﷺ

Saat itu Bani Israil telah membangkang dan menyimpang, sedangkan sikapnya sangat halus dan penuh kasih sayang, pemaaf dan lapang dada, dan menjadikan rasa belas kasihan di dalam hati orang-orang yang mengikutinya, dan dia menjadikan di antara mereka para pendeta dan para rahib. Namun kemudian manusia berpecah belah mengenai Al Masih ﷺ dan para pengikut setianya yang mengikutinya sehingga menjadi tiga golongan:

Segolongan mendustakannya dan kufur terhadapnya, serta menyatakan bahwa Isa merupakan anak hasil zina. Mereka menuduh ibunya telah berbuat zina, dan itu mereka menisbatkannya kepada Yusuf An-Najjar. Mereka juga menyatakan bahwa syariat Taurat tidak ada sedikit pun yang dihapus, dan Allah tidak menghapus apa yang disyariatkan-Nya, setelah mereka melakukan berbagai kejahatan terhadap para nabi, disamping dosa dan kenajisan serta makanan.

Segolongan lainnya bersikap berlebihan terhadapnya, dan menyatakan bahwa dia adalah tuhan, atau anak Allah, dan bahwa Dzat Tuhan merasuk ke dalam zat manusia, mereka juga mengklaim bahwa Tuhan semesta alam turun, dan menurunkan anaknya untuk menyalib dan membunuh, sebagai tebusan untuk kesalahan Adam ﷺ. Mereka menjadikan Tuhan Yang Maha Esa yang mana seluruh makhluk bergantung padanya, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, serta tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya, melahirkan anak dan mengambil seseorang sebagai anak. Dan mengklaim bahwa Allah Yang Maha Hidup, Maha Mengetahui, Maha Kuasa, satu inti dengan tiga

oknum. Salah satunya adalah oknum kalimat, yaitu ilmu, yaitu yang merasuk kepada dzat manusia. Padahal diketahui bahwa tidak mungkin salah satunya terpisah dari yang lainnya, kecuali jika mereka menjadikannya tiga tuhan yang berbeda, namun itu tidak mereka katakan.

Mereka juga berpecah belah mengenai trinitas dan penyatuan hingga menjadi banyak kelompok, dan tidak dapat diterima oleh orang yang berakal. Sementara itu tidak ada nukilan kecuali kalimat-kalimat yang *mutasyabih* di dalam Injil dan kitab-kitab sebelumnya, yang sebenarnya telah dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang *muhkam* di dalam Injil dan kitab-kitab sebelumnya. Semuanya mengatakan kehambaan Al Masih, penyembahannya kepada Allah semata, juga doa dan pengaduannya hanya kepada-Nya.

Ketika dasar agama adalah iman kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana yang disabdakan oleh sang penutup para nabi dan rasul,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ.

"*Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah.*"[169] Dan beliau juga bersabda,

---

[169] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Keimanan, 25), At-Tirmidzi (*Sunan At-Tirmidzi*, pembahasan: Keimanan, 2606, dan dia mengatakan, "Hadits ini *hasan shahih*."), An-Nasa'i (*Sunan An-Nasa`i*, pembahasan: Jihad, 3090), Ibnu Majah (*Sunan Ibnu Majah*, pembahasan: Fitnah-Fitnah, 3927) dan

لاَ تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ. فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ.

"*Janganlah kalian berlebihan terhadapku sebagaimana kaum Nasrani berlebihan terhadap Isa putera Maryam. Karena aku hanyalah seorang hamba, maka katakan: Hamba Allah dan Rasul-Nya.*"[170] Perkara agama adalah mengesakan Allah dan mengakui para rasul-Nya. Karena itu kaum Shabi` dan kaum musyrikin seperti golongan Barahimah dan serupanya termasuk yang mengingkari kenabian lagi mempersekutukan Allah di dalam pengakuan dan ibadah-ibadah mereka, sementara itu keyakinan mereka mengenai para rasul-Nya pun tidak benar.

Maka para penganut trinitas dalam keesaan dan penyatuan dalam kerasulan telah memasuki agama mereka pada sisi kerusakannya yang cukup jelas dilihat oleh fithrah yang mana Allah menciptakan manusia di atas fithrah itu, dan berdasarkan kitab-kitab Allah yang diturunkan-Nya.

Karena itu, umumnya para pemimpin mereka –dari kalangan para pendeta dan para rahib, serta yang termasuk mereka dari kalangan para uskup kepala, uskup agung dan uskup lainnya– bila salah seorang dari mereka menjadi utama dan memiliki kelebihan, maka dia akan menyimpang dari agamanya, lalu menjadi munafik dan menyelisihi para pemeluk agamanya. Mayoritas mereka rela dengan kepemimpinan atas mereka, dan jatah-jatah yang mereka terima, seperti yang terjadi di Baitul

---

Ahmad (*Musnad Ahmad*, 1/11) dan sanadnya di*shahihkan* oleh Ahmad Syakir (67).

[170] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Para Nabi, 3345).

Maqdis yang bernama Ibnu Al Bauri, yang ada di Damaskus yang bernama Ibnu Al Qaf, dan yang di Konstantinopel, yaitu sebagai bapak bagi mereka, serta masih banyak lagi yang lainnya yang berupa para pembesar bapak-bapak, para uskup agung dan para uskup lainnya. Karena sejumlah orang utama berbicara dengan mereka, mereka menyatakan kepada mereka bahwa mereka tidak menganut keyakinan kaum Nasrani, tapi mereka tetap memegang titel yang disandangnya karena tradisi dan kepemimpinan, seperti tetapnya para raja dan orang-orang kaya atas kekuasaan dan kekayaan mereka. Oleh karena itu Anda dapati mayoritas orang-orang utama mereka, antusiasnya adalah kepada jenis ilmu matematik, seperti manthiq (ilmu logika), astronomi, berhitung dan nujum (peramalan), atau ilmu alam, seperti kedokteran, pengetahuan tentang rukun-rukun, atau berbicara tentang ketuhanan dengan metode para Shabi`ah filsuf yang mana Ibrahim Al Khalil diutus kepada mereka. Mereka telah mencampakkan agama Al Masih dan para rasul yang sebelumnya dan yang setelahnya di balik punggung mereka, sementara mereka memelihara figur-figur agama demi mempertahankan kepercayaan para penguasa dan masyarakat umum.

Perbuatan Makar Para Rahib

Adapun para rahib, mereka membuat berbagai makar dan tipu daya kepada masyarakat umum yang cukup jelas ditengarai oleh setiap orang yang berakal. Sampai-sampai sejumlah orang yang terkemuka mengarang banyak kitab tentang reka perdaya para rahib, seperti api yang dibuat di onggokan sampah, dengan meminyaki benang halus sutera, dan api dengan cepat menyambar

lalu turun. Sehingga orang-orang bodoh mengira bahwa itu turun dari langit, dan mereka membawanya ke laut, padahal itu perbuatan rahib, dapat dilihat secara kasat mata oleh manusia. Rahib itu dan yang lainnya mengakui bahwa mereka memang melakukan itu.

Orang-orang yang berjalan di atas kebenaran dari semua kalangan telah sepakat, bahwa tidak boleh menyembah Allah ﷻ dengan sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Orang-orang munafik mengira, bahwa apa yang dinukil dari Al Masih dan lainnya mengenai mukjizat-mukjizat adalah termasuk jenis api yang dibuat itu. Begitu juga tipu daya mereka dalam menggantungkan salib, dalam menangisi patung-patung yang mereka buat seperti bentuk Al Masih, ibunya dan lain sebagainya. Semua itu diketahui oleh setiap orang berakal bahwa itu merupakan kebohongan yang dikarang-karang, dan semua nabi Allah dan hamba-hamba-Nya yang shalih terbebas dari setiap kepalsuan, kebathilan dan kedustaan, sebagaimana mereka terbebas dari sihirnya para tukang sihir Fir'aun.

Kemudian mereka itu merancang syariat yang dengannya mereka menyembah Allah sehingga menentang orang-orang terdahulu dari kalangan Yahudi dalam hal itu, padahal mereka diperintahkan untuk berpedoman dengan Taurat kecuali apa yang dihapus oleh Al Masih. Mereka menelikung para nabi hingga membunuh mereka, mereka juga berlebihan terhadap para nabi sehingga menyembah mereka, dan menyembah patung-patung diri mereka. Mereka berkata, "Sesungguhnya Allah tidak pantas merubah apa yang telah diperintahkan-Nya lalu menghapusnya, tidak di waktu lain, dan tidak pula melalui lisan nabi lainnya." Mereka juga berkata, "Tapi para rahib dan pendeta berhak merubah-rubah (hukum) semau mereka, dan mengharamkan apa

yang mereka pandang untuk diharamkan. Dan bila ada orang yang melakukan suatu dosa, mereka menetapkan padanya ibadah-ibadah yang mereka pandang perlu, lalu mereka mengampuninya." Di antara mereka ada yang mengaku bahwa dia meniup pada wanita dari roh kudus, lalu menjadikan asap sebagai pengorbanan. Mereka berkata, "Banyak hal yang diharamkan atas kami." Mereka berkata, "Apa yang di antara kutu dan gajah adalah halal, makanlah apa yang kamu mau, dan tinggalkan apa yang kamu mau tinggalkan." Mereka pun berkata, "Najis-najis itu berat." Sampai-sampai wanita haid tidak boleh ditemani dan tidak boleh makan bersamanya. Mereka juga berkata, "Tidak ada sesuatu padamu yang najis." Mereka juga tidak memerintahkan khitan, tidak pula mandi dari junub, tidak pula menghilangkan najis, padahal Al Masih dan para pengikut setianya selalu di atas syariat Taurat.

Kemudian sesungguhnya shalat ke arah masyriq (timur) tidak pernah diperintahkan oleh Al Masih dan para pengikut setianya, namun Konstantin atau yang lainnya mengada-ada hal itu.

Begitu juga salib, itu diada-adakan oleh Konstantin dengan pandangannya sendiri, dan berdasarkan mimpi yang diklaimnya. Adapun Al Masih dan para pengikut setianya sama sekali tidak pernah memerintahkan itu.

Agama yang dengannya para hamba mendekatkan diri kepada Allah, haruslah sesuai dengan yang Allah perintahkan dan syariatkan melalui lisan-lisan para rasul dan para nabi-Nya. Jika tidak, maka semuanya adalah bid'ah-bid'ah yang sesat, dan tidaklah berhala-berhala itu disembah kecuali dengan bid'ah-bid'ah.

Begitu juga memasukkan melodi tidak pernah diperintahkan oleh Al Masih dan tidak pula oleh para pengikut setianya.

Secara umum, mayoritas bentuk-bentuk ibadah dan perayaan yang mereka lakukan tidak pernah Allah turunkan kitabnya, tidak pernah juga dibawakan oleh seorang rasul pun yang diutus-Nya. Tapi pada mereka ada rasa belas kasihan dan kasih sayang, dan ini merupakan dari agama Allah, beda dengan orang-orang yang terdahulunya, karena mereka kasar dan pemarah, dan inilah yang diharamkan Allah ﷻ. Namun golongan pertama mereka memiliki pembedaan dan akal kendati membangkang dan sombong, sedangkan yang golongan yang datang belakangan, mereka sesat, menyimpang dari kebenaran dan jahil akan jalan Allah.

Kemudian kedua umat ini berpecah belah menjadi banyak golongan pada pokok agama mereka dan keyakinan mereka mengenai sesembahan dan rasul mereka. Segolongan mengatakan bahwa inti tuhan dan inti manusia menjadi satu inti, satu tabi'at dan satu oknum, mereka ini adalah golongan Ya'qubiyah. Golongan lainnya mengatakan bahwa keduanya adalah dua inti, dua tabi'at dan dua oknum, mereka ini golongan Nasthuriyah. Sementara golongan lainnya lagi mengatakan penyatuan dari satu sisi dan tidak pada sisi lainnya, mereka ini golongan Malkaniyah.

Sejumlah ulama ahli kitab dahulu dan kemudian telah beriman dan hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu mereka mengarang tentang kitab-kitab Allah yang mengulas bukti-bukti kenabian seorang nabi sang penutup para rasul, serta apa-apa yang terdapat di dalam Taurat, Zabur dan Injil dari berbagai tempat yang sebelumnya tidak pernah mereka cermati, begitu juga

tentang para pengikut setia Al Masih. Ketika kelompok-kelompok itu berselisih di antara sesama mereka, Allah menunjuki orang-orang yang beriman mengenai apa yang mereka perselisihkan, kepada kebenaran dengan seizin-Nya, maka Allah mengutus Nabi yang pernah diberitakan sebagai kabar gembira oleh Al Masih dan para nabi sebelumnya, yang menyeru kepada agama Ibrahim, agama para rasul yang sebelum dan setelahnya, yaitu penyembahan Allah semata tanpa menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, serta memurnikan seluruh ketaatan kepada Allah, mensucikan bumi dari penyembahan berhala, mensucikan agama dari syirik, baik yang kecil maupun yang besar, setelah sebelumnya berhala-berhala disembah di bumi Syam dan negeri Bani Israil lainnya, serta negerinya orang-orang yang mengatakan, "Sesungguhnya kami orang-orang Nasrani." Dan memerintahkan semua untuk beriman kepada Allah yang diturunkan, seperti halnya Taurat, Injil, Zabur dan Al Furqan, dan kepada semua nabi Allah dari Adam hingga Muhammad ﷺ.

Moderatnya Umat Muhammad

Allah ﷻ berfirman,

وَقَالُوا۟ كُونُوا۟ هُودًا أَوْ نَصَٰرَىٰ تَهْتَدُوا۟ ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِـۧمَ
حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٣٥﴾ قُولُوٓا۟ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ
إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ

وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ
بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾ فَإِنْ ءَامَنُوا۟ بِمِثْلِ مَآ
ءَامَنتُم بِهِۦ فَقَدِ ٱهْتَدَوا۟ ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّمَا هُمْ فِى شِقَاقٍ ۖ
فَسَيَكْفِيكَهُمُ ٱللَّهُ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾ صِبْغَةَ ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ
أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً ۖ وَنَحْنُ لَهُۥ عَٰبِدُونَ ﴿١٣٨﴾

"Dan mereka berkata, 'Hendaknya kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk'. Katakanlah, 'Tidak, bahkan (kami mengikuti) agama Ibrahim yang lurus. Dan bukanlah dia (Ibrahim) dari golongan orang musyrik'. Katakanlah (hai orang-orang mukmin), 'Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya'. Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk; dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan (dengan kamu). Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Shibghah Allah. Dan siapakah yang lebih baik shibghah-nya daripada Allah? Dan hanya kepada-Nya-lah kami menyembah." (Qs. Al Baqarah [2]: 135-138).

Allah telah memerintahkan itu kepada Rasul-Nya dengan menyeru manusia untuk mengesakan-Nya dengan adil. Allah ﷻ berfirman,

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْـًٔا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُولُوا۟ ٱشْهَدُوا۟ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

"Katakanlah, 'Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah'. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka, 'Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)'." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 64). Allah ﷻ juga berfirman,

۞ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآئِ حِجَابٍ

"Dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di

belakang tabir." (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 51), dan Allah ﷻ juga berfirman,

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ
ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا۟ عِبَادًا لِّى مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَٰكِن كُونُوا۟
رَبَّٰنِيِّۦنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَٰبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾
وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا۟ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ وَٱلنَّبِيِّۦنَ أَرْبَابًا ۚ أَيَأْمُرُكُم بِٱلْكُفْرِ
بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿٨٠﴾

"*Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, 'Hendaknya kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah'. Akan tetapi (dia berkata), 'Hendaknya kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya'. Dan (tidak wajar pula baginya) menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai tuhan. Apakah (patut) dia menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah (menganut agama) Islam?*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 79-80).

Allah juga memerintahkan beliau agar shalatnya dan hajinya adalah ke Baitullah yang suci, yang dibangun oleh kesayangan-Nya, Ibrahim, bapaknya para nabi dan imamnya orang-orang iklash. Serta menjadikan umatnya sebagai umat pertengahan, sehingga mereka tidak berlebihan terhadap para nabi seperti berlebihannya orang-orang yang menyamakan mereka dengan

Allah, menjadikan pada mereka sesuatu dari ketuhanan, menyembah mereka dan menjadikan mereka sebagai para pemberi syafa'at. Umat beliau juga tidak kejam seperti kejamnya orang-orang yang menyakiti mereka, meremehkan kehormatan mereka dan berpaling dari ketaatan kepada mereka, bahkan mengagungkan para nabi –yakni mengagungkan dan membela mereka–, beriman kepada apa-apa yang mereka bawa, menaati mereka, mengikuti mereka, bermakmum kepada mereka, mencintai mereka, memuliakan mereka, namun tidak menyembah kecuali kepada Allah. Maka mereka tidak bertawakkal kecuali kepada-Nya, dan tidak memohon pertolongan kecuali kepada-Nya dalam keadaan memurnikan ketaatan bagi-Nya dengan penuh keikhlasan.

Begitu juga berkenaan syariat, mereka berkata, "Apa yang Allah perintahkan kepada kami maka kami menaati-Nya, dan apa yang Allah larang pada kami, maka kami menjauhinya. Apabila Allah melarang kami dari sesuatu yang pernah dihalalkan-Nya – sebagaimana melarang Bani Israil dari apa yang pernah dibolehkan bagi Ya'qub–, atau membolehkan bagi apa-apa yang sebelumnya haram –sebagaimana Al Masih membolehkan sebagian yang diharamkan Allah atas Bani Israil–, maka kami mendengar dan patuh."

Adapun orang-orang selain para rasul Allah dan para nabi-Nya, maka mereka tidak boleh mengganti agama Allah, dan tidak boleh mengada-ada di dalam agama hal-hal yang tidak diizinkan Allah. Para rasul hanya menyampaikan segala sesuatu yang datang dari Allah, karena hanya milik Allah penciptaan dan perintah, maka sebagaimana selain-Nya tidak ada yang menciptakan, maka selain-Nya juga tidak ada yang memerintah. Allah ﷻ berfirman,

إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾

"*Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.*" (Qs. Yuusuf [12]: 40).

Umat ini juga pertengahan dalam bersuci dan kenajisan, dalam halal dan haram, serta dalam akhlak. Mereka tidak menanggalkan kekerasan sebagaimana yang dilakukan oleh kalangan yang pertama, dan tidak melepaskan kasih sayang sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang datang belakangan, tapi mereka memperlakukan musuh-musuh Allah dengan keras, dan memperlakukan para wali Allah dengan belas kasihan dan kasih sayang. Dan mereka mengatakan tentang Al Masih sebagaimana yang dikatakan Allah ﷻ dan apa yang dikatakan oleh Al Masih sendiri dan para pengikut setianya, tidak sebagaimana yang diada-adakan oleh orang-orang yang melebih-lebihkan dan yang mengurang-ngurangi (yang telah ditetapkan).

Para pengikut setia Al Masih telah mengabarkan tentang penutup para nabi, bahwa beliau akan diutus dari negeri Yaman, beliau diutus dengan gagang adab, yaitu pedang. Al Masih juga mengabarkan, bahwa beliau akan datang membawa penjelasan-penjelasan dan takwil, dan Al Masih datang membawa perumpamaan-perumpamaan. Dan ini merupakan topik yang panjang untuk dijelaskan.

Sang da'i hanya mengingatkan tentang agungnya agamanya dan para pemeluknya, karena telah sampai kepadaku tentang agama dan keutamaan di sisinya, serta kecintaan terhadap ilmu dan mudzakarah. Dan aku lihat Syaikh Abu Al Abbas Al Maqdisi berterima kasih kepada sang raja atas keramahannya, kelembutannya, dan sambutannya kepadanya, dan berterima kasih juga kepada para pendeta dan lain-lainnya.

Kami adalah kaum yang menyukai kebaikan bagi setiap orang, dan kami menyukai bahwa Allah menghimpunkan kebaikan dunia dan akhirat bagi kalian. Karena sebesar-besar hal yang dengannya Allah disembah adalah nasihat kepada makhluk-Nya, dan dengan itulah para nabi dan rasul diutus Allah. Tidak ada nasihat yang lebih besar daripada nasihat antara hamba dengan Tuhannya, karena seorang hamba pasti berjumpa dengan Tuhannya, dan pasti Allah menghisab hamba-Nya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah ﷻ,

فَلَنَسْـَٔلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْـَٔلَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٦﴾

"*Maka sesungguhnya Kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus rasul-rasul kepada mereka dan sesungguhnya Kami akan menanyai (pula) rasul-rasul (Kami).*" (Qs. Al A'raaf [7]: 6).

Adapun dunia, perkaranya hina, sementara yang besarnya adalah kecil. Inti perkaranya kembali kepada kepemimpinan dan harta. Dan inti pemegang kepemimpinan adalah seperti Fir'aun yang ditenggelamkan Allah di laut sebagai hukuman dari-Nya. Sementara inti harta adalah seperti Qarun yang Allah benamkan di

bumi, lalu dia terus timbul terbenam di bumi hingga Hari Kiamat, karena dia menyakiti Nabi Allah Musa ﷺ.

Inilah wasiat-wasiat Al Masih dan para rasul yang sebelum dan setelahnya, semuanya memerintahkan beribadah kepada Allah, dan fokus untuk negeri akhirat, serta berpaling dari mewahnya kehidupan dunia.

Karena perkara dunia itu rendah, maka Anda lihat bahwa faktor terbesar yang menunjuki pembesar kaumnya adalah keterbukaan pada ilmu dan agama, dengan mudzakarah pada apa yang mendekatkan kepada Allah. Membicarakan perkara-perkara cabang haruslah bertopang pada pokok-pokoknya. Kalian tahu, bahwa agama Allah bukan berdasarkan hawa nafsu, bukan pula berdasarkan tradisi leluhur dan penduduk kota, tapi seorang berakal akan melihat pada apa-apa yang dibawakan oleh para rasul, apa yang disepakati manusia dan apa yang mereka perselisihkan, serta memperlakukan Allah ﷻ antara dirinya dan Allah ﷻ dengan keyakinan yang benar dan amal yang shalih, walaupun tidak mungkin seseorang menampakkan segala yang ada di dalam dirinya kepada setiap orang, lalu memanfaatkan kadar tersebut.

Jika Anda melihat kecenderungan seorang raja terhadap ilmu dan kebaikan, maka aku akan menyuratinya dan akan menjawab berbagai masalah yang ditanyakannya. Pernah terlintas di fikiranku untuk datang ke Qubrush untuk kemaslahatan agama dan dunia, tapi bila Anda melihat bahwa tidak ada ridha Allah dan Rasul-Nya pada diri sang raja, maka aku akan menyikapinya sesuai dengan perbuatannya. Karena seorang raja dan kaumnya mengetahui, bahwa Allah telah menunjukkan mukjizat-mukjizat para rasul-Nya semua, terutama Muhammad ﷺ, yang dengannya

Allah meneguhkan agama-Nya, serta menghinakan orang-orang kafir dan orang-orang munafik.

Ketika pemuka Mongol, Ghazan, datang ke Damaskus bersama para pengikutnya, yang mana dia telah bernisbat kepada Islam, tapi Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman tidak ridha dengan apa yang diperbuatnya, karena dia tidak melaksanakan agama Allah. Aku pernah bertemu dengannya dan para komandannya, lalu terjadi dialog yang cukup panjang penjelasannya, sebagai hal yang mesti telah aku sampaikan kepada sang raja. Lalu Allah menghinakannya dan para prajuritnya untuk kami, sampai-sampai kami menghajar mereka dengan tangan-tangan kami, dan kami berteriak kepada mereka dengan suara-suara kami. Bersama mereka ada pemimpin Sis, seperti budak kecil, sampai-sampai sebagian muadzin yang bersama kami berteriak kepadanya dan mencelanya, namun dia tidak berani menjawab, bahkan para menteri Ghazan menyebutkan kerusakan niatnya yang disembunyikannya. Aku pun hadir ketika para utusan kalian datang ke tepi pantai, dan orang-orang Tatar memberitahu aku tentang perkara yang diinginkan oleh pemimpin Sis, yaitu ingin masuk di antara kalian dan dia, dia berangan-angan bisa memperdayai kalian. Orang-orang Tatar sendiri merupakan manusia yang paling mencela pemimpin Sis dan menghinakannya. Namun demikian, sesungguhnya kami memperlakukan para pemeluk agama kalian dengan bersikap baik kepada mereka dan melindungi mereka.

Nasehat Syaikhul Imam Ibnu Taimiyah kepada Ghazan

Kaum Nasrani semuanya tahu, bahwa ketika aku berbicara dengan orang-orang Tatar mengenai pembebasan para tawanan, lalu Ghazan membebaskan mereka, dan juga Qathlusyah. Lalu aku berbicara kepada *maula* yang berada di antara mereka, maka dia pun berkenan membebaskan kaum muslimin. Dia berkata kepadaku, "Tapi bersama kami ada kaum Nasrani yang kami tangkap dari Al Quds, mereka tidak dibebaskan." Maka aku katakan kepadanya, "Bahkan semua yang bersamamu, dari kalangan Yahudi dan Nasrani, yang mana mereka adalah para pemeluk agama ini, maka sesungguhnya kami memfatwakan kepada mereka kepada kalian. Kami tidak meninggalkan tawanan, tidak dari pemeluk agama, dan tidak pula dari ahlu dzimmah." Jadi kami telah membebaskan dari kaum Nasrani sebanyak yang dikehendaki Allah. Inilah perbuatan kami dan kebaikan kami, dan balasannya menjadi tanggungan Allah.

Demikian juga para tawanan yang di tangan kami dari kalangan Nasrani, setiap orang tahu kebaikan, kasih sayang dan kemurahan hati kami kepada mereka, sebagaimana yang diwasiatkan kepada kami oleh sang penutup para rasul, yang mana di akhir hanyatnya beliau bersabda, الصَّلاَةُ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ "*(Peliharalah) shalat, dan budak-budak yang kalian miliki.*"[171] Dan Allah ﷻ berfirman di dalam Kitab-Nya,

[171] HR. Ibnu Majah (*Sunan Ibnu Majah*, pembahasan: Wasiat-Wasiat, 2697, dari Anas bin Malik, dan juga dari Ali bin Abu Thalib, 2698) dan Ahmad (*Musnad Ahmad*, 1/78, dari Ali juga).

وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾

"*Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.*" (Qs. Al Insaan [76]: 8).

Dengan tunduknya Tatar kepada agama ini, dan bernisbatnya mereka kepada agama ini, maka kami tidak memperdayai mereka, tidak bersikap munafik terhadap mereka, bahkan kami jelaskan kepada mereka tentang kerusakan yang tengah mereka lakukan, dan menjelaskan faktor-faktor yang dapat mengeluarkan diri mereka dari Islam yang harus mereka perangi, dan bahwa para prajurit Allah yang kokoh dan pasukannya yang mendapat pertolongan yang ada di negeri-negeri Syam dan Mesir, tetap sebagai pasukan yang mendapat pertolongan terhadap yang menentangnya, akan menang terhadap yang memusuhinya. Pada kesempatan ini, ketika tersiarnya informasi di kalangan umum bahwa Tatar adalah orang-orang Islam, pasukan muslim tidak memerangi mereka. Namun mereka malah membunuh dari mereka sebanyak belasan ribu orang, dan dari kaum muslimin yang tidak terbunuh ada dua ratus orang. Ketika pasukan itu sampai ke Mesir, dan sampai kepada mereka tentang kerusakan yang dilakukan oleh kelompok terlaknat itu dan tidak adanya agama pada diri mereka, keluarlah para tentara Allah dan bumi turut meneguhkannya, sehingga bala tentara itu pun memenuhi dataran dan pegunungan, dalam jumlah yang sangat banyak, kuat, bersenjata lengkap, disertai keimanan dan kejujuran. Sungguh mencengangkan akal, dijaga oleh para malaikat Allah yang senantiasa menjadi bala bantuan umat yang lurus, yang ikhlas kepada Penciptanya. Sehingga musuh pun lari di hadapan mereka

dan tidak mau menghadapi mereka. Kemudian musuh datang kembali untuk kedua kalinya, maka Allah mengirimkan adzab yang membinasakan jiwa dan kuda mereka, sehingga pasukan musuh pun kembali dalam cacat dan payah. Allah telah membenarkan janji-Nya, dan menolong hamba-Nya. Kini musuh dalam petaka berat dan siksaan yang besar, bencana yang telah menyelimuti mereka. Sementara Islam dalam kemuliaan yang bertambah-tambah, dan kebaikan yang bertumpuk-tumpuk, karena Nabi ﷺ telah bersabda,

إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ فِي رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا أَمْرَ دِينِهَا.

"*Sesungguhnya Allah membangkitkan untuk umat ini di permulaan setiap seratus tahun, orang yang memperbaharui perkara agamanya.*"[172] Dan agama ini dalam kedatangan dan pembaruan. Sementara aku pun menasehati raja dan para sahabatnya, demi Allah yang tidak ada sesembahan yang haq selain Dia, yang telah menurunkan Taurat, Injil dan Al Furqan.

Raja tentu tahu, bahwa utusan Najran –mereka semua kaum Nasrani, dan di antara mereka ada para uskup dan lainnya–, ketika mereka datang kepada Nabi ﷺ, lalu beliau mengajak mereka kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka berbicara dengan beliau mengenai perkara Al Masih dan berdebat dengan beliau. Setelah hujjah ditegakkan kepada mereka, mereka malah berbelit-belit, maka Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk mengajak mereka *mubahalah*, sebagaimana yang difirmankan Allah,

[172] HR. Abu Daud (*Sunan Abu Daud*, pembahasan: Bencana-Bencana, 4291) dan Al Hakim (*Al Mustadrak*, 4/522).

فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا۟ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٦١﴾

"*Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu (yang meyakinkan kamu), maka katakanlah (kepadanya), 'Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu; kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta'.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 61). Ketika Nabi ﷺ menyebutkan itu, mereka bermusyawarah di antara sesama mereka, lalu mereka berkata, "Kalian tahu bahwa dia seorang nabi, dan bahwa tidak ada seorang pun ber-*mubahalah* dengan seorang nabi lalu beruntung." Maka mereka pun menyerahkan upeti kepada beliau, dan masuk ke dalam perlindungan kaum muslimin, serta dilepaskan dari *mubahalah.*

Begitu juga Nabi ﷺ mengirimkan suratnya kepada Qaishar yang menjadi raja kaum Nasrani di Syam dan lautnya hingga Konstantinopel dan lainnya, dan dia seorang raja yang utama. Ketika membaca suratnya, dan menanyakan tanda-tandanya, maka dia pun tahu bahwa beliau adalah Nabi yang pernah diberitakan oleh Al Masih sebagai kabar gembira, dan beliaulah yang dijanjikan Allah kepada Ibrahim pada keturunan anaknya, Ismail. Lalu dia pun mengajak kaumnya yang Nasrani untuk mengikuti beliau, memuliakan suratnya dan menerimanya serta meletakkannya di atas kedua matanya, dia berkata, "Sungguh aku ingin pergi

menemuinya hingga aku cuci kedua kaki beliau, seandainya aku tidak dalam kerajaan yang aku pegang, tentulah aku pergi kepada beliau."

Adapun An-Najasyi raja Habasyah yang Nasrani, karena sampai kepadanya berita Nabi ﷺ dari para sahabatnya yang hijrah kepadanya, dia beriman kepada beliau dan membenarkannya, serta mengutus anaknya kepada beliau dan para sahabat beliau yang hijrah. Nabi ﷺ pun menyalatkannya ketika dia meninggal. Dan ketika dia mendengar surah Maryam, dia pun menangis. Dan ketika mereka memberitahunya tentang apa yang beliau katakan mengenai Al Masih, dia berkata, "Demi Allah, Isa tidak melebihi orang ini seperti batang ini." Dan dia juga berkata, "Sesungguhnya (yang dibawa oleh Rasul) ini dan yang dibawa oleh Musa, benar-benar keluar dari satu sumber yang sama."

Sirah Nabi ﷺ menjelaskan bahwa barangsiapa yang beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan para rasul-Nya, dari kalangan Nasrani, maka dia termasuk umatnya, haknya sama dengan hak mereka, dan kewajibannya sama dengan kewajiban mereka. Dan baginya dua pahala; pahala atas keimanannya kepada Al Masih, dan pahala atas keimanannya kepada Muhammad. Sedangkan yang tidak beriman kepada beliau ﷺ dari umat mana pun, maka sesungguhnya Allah memerintahkan untuk memeranginya, sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam Kitab-Nya,

قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَلَا
يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ

ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾

"*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.*" (Qs. At-Taubah [9]: 29).

Maka barangsiapa tidak beriman kepada Allah, bahkan mencela Allah, dan mengatakan, bahwa Dia adalah yang ketiga dari yang tiga, dan bahwa Dia disalib, serta tidak beriman kepada para rasul-Nya, bahkan menyatakan bahwa yang hamil dan melahirkan, makan, minum, buang kotoran, dan tidur, adalah Allah dan anak Allah, dan menyatakan bahwa Allah atau anaknya menghalanginya dan menutupinya, serta mengingkari apa-apa yang dibawakan oleh Muhammad sang penutup para rasul, merubah-rubah nash-nash Taurat dan Injil, maka sesungguhnya di dalam keempat Injil banyak kotradiksi dan penyelisihan terhadap apa yang diperintahkan Allah dan diwajibkan di dalamnya, serta tidak menganut agama yang haq. Agama yang haq adalah mengakui apa-apa yang diperintahkan dan diwajibkan Allah, yaitu beribadah kepada-Nya dan menaati-Nya. Serta tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya yang berupa darah, bangkai dan daging babi, yang tetap haram dari sejak Adam hingga Muhammad ﷺ, tidak ada seorang nabi pun yang pernah membolehkannya, bahkan ulama Nasrani mengetahui

bahwa itu haram, dan apa yang dilarang oleh sebagian mereka dari menampakkan itu hanya kecenderungan dan keinginan, dan sebagian lainnya melarangnya karena pembangkangan dan kebiasaan, dan sebagainya. Mereka juga tidak beriman kepada hari akhir, karena umumnya mereka, walaupun mengakui kiamat badan, namun mereka tidak mengakui apa yang Allah beritakan yang berupa makan, minum, pakaian, nikah, serta nikmat dan adzab di surga dan neraka. Tapi inti kenikmatan yang mereka akui adalah pendengaran dan penciuman. Di antara mereka ada yang berfilsafat, mengingkari adanya pembangkitan kembali tubuh, dan mayoritas ulama mereka zindiq, namun mereka menyembunyikan itu, dan mengolok-olok golongan awam mereka, apalagi kaum wanita dan para rahib dari mereka, sangat lemah akalnya. Orang yang demikian perihalnya, telah diperintahkan Allah kepada Rasul-Nya untuk memeranginya hingga masuk ke dalam agama Allah, atau menunaikan upeti, dan ini adalah agamanya Muhammad ﷺ.

Kemudian Al Masih –semoga shalawat Allah dilimpahkan kepadanya–, tidak memerintahkan jihad, apakah memerangi umat yang lurus, dan tidak pula para pengikut setianya setelahnya.

Maka, wahai baginda raja, bagaimana Anda menghalalkan penumpahan darah dan perbudakan para wanita serta pengambilan harta tanpa berdasarkan hujjah dari Allah dan para rasul-Nya. Kemudian, apakah baginda raja tahu, bahwa di negeri-negeri kami banyak kaum Nasrani ahlu dzimmah, yang mendapat perlindungan dan jaminan keamanan, yang jumlahnya sangat banyak, dan hanya Allah yang mengetahui jumlah mereka. Perlakuan kami kepada mereka baik, maka bagaimana bisa mereka memperlakukan para tawanan kaum muslimin dengan perlakuan-perlakuan yang tidak diridhai oleh mereka yang bermoral, dan tidak pula oleh mereka yang beragama?! Aku tidak

berbicara tentang raja dan keluarganya, dan tidak pula saudara-saudaranya, karena Abu Al Abbas banyak berterima kasih kepada sang raja dan keluarganya, dan mengakui kebaikan yang mereka lakukan terhadapnya. Aku hanya mengatakan tentang umumnya rakyat. Bukankah para tawanan itu di tangan rakyat baginda raja?! Bukankah pesan Al Masih dan semua Nabi mewasiatkan kebaikan dan kebajikan?! Dimana itu?!

Kemudian, sesungguhnya banyak dari mereka yang ditangkap dengan khianat, sedangkan khianat itu haram di semua agama, syariat dan politik. Maka bagaimana bisa kalian menghalalkan untuk menguasai orang yang kalian tangkap dengan cara khianat?! Apakah dengan ini kalian menjamin bahwa kaum muslimin tidak akan membalas kalian dengan sebagian ini sehingga kalian diperdayai?! Sementara Allah membantu dan menolong mereka, apalagi pada waktu-waktu ini, umat telah siap berjihad, dan telah siaga bertempur. Orang-orang shalih dan para wali Dzat Yang Maha Pemurah di dalam ketaatan-Nya, kini telah menguasai tapal batas pesisir oleh para komandan yang gagah perkasa, dan telah menunjukkan sebagian jejak mereka, dan memiliki perbekalan yang cukup.

Kemudian kaum muslimin memiliki orang-orang penerobos yang bisa mengelabui para raja di tempat-tempat tidurnya dan di atas permadani-permadaninya. Tentu berita mereka telah sampai kepada baginda raja, baik yang dahulu maupun yang kemudian. Dan juga di antara mereka terdapat orang-orang shalih yang mana Allah tidak akan menolak doa mereka, tidak akan gagal upaya mereka, yaitu orang-orang yang mana Tuhan akan marah karena kemarahan mereka, dan Tuhan akan ridha karena keridhan mereka. Orang-orang Tatar, betapa banyaknya mereka dan bernisbat kepada kaum muslimin, namun ketika kaum muslimin

marah kepada mereka, maka mereka diliputi oleh bencana yang sangat dahsyat. Bagaimana umat Islam akan bersikap baik, wahai raja, kepada suatu kaum yang bertetangga dengan mereka dari berbagai arah, sementara para tetangganya memperlakukan mereka dengan perlakuan ini yang tidak diridhai oleh orang berakal, tidak pula orang Islam, dan tidak orang yang terikat perjanjian?!

Ini tentu Anda tahu, bahwa kaum muslimin itu sama sekali tidak bersalah, bahkan mereka terpuji atas apa yang mereka lakukan. Karena keutamaan yang diakui oleh orang-orang berakal itu adalah agama mereka, bahkan para filsuf sepakat bahwa alam tidak pernah ditempuh oleh suatu agama pun yang lebih utama dari agama ini. Dan bukti-bukti yang nyata telah menetapkan untuk mengikutinya.

Kemudian negeri-negeri ini masih di tangan mereka yang berada di pesisir, bahkan Qubrush juga telah diambil dari mereka hampir tiga ratus tahun yang lalu. Dan Nabi ﷺ telah menjanjikan kepada mereka, bahwa mereka akan tetap tegak hingga Hari Kiamat. Apakah raja tidak percaya bahwa para tawanan yang dizhalimi di negerinya itu menimbulkan pembalasan Tuhan semua hamba dan negeri untuk mereka, sebagaimana membalas untuk selain mereka?! Dan apa yang menjaminnya sehingga kaum muslimin tidak muncul fanatisme keislaman mereka, sehingga mereka mendapatkan dari itu apa yang didapatkan oleh yang lainnya?! Kami, jika kami melihat dari raja dan para sahabatnya apa yang baik, maka kami perlakukan dengan baik. Tapi jika tidak, maka barangsiapa yang dizhalimi maka Allah pasti menolongnya.

Anda tentu tahu, bahwa itu hal yang sangat mudah bagi kaum muslimin. Maksudku saat ini adalah menyampaikan kepada

Anda dengan cara yang lebih baik, membantu untuk melihat ilmu dengan jernih, mengikuti kebenaran dan melakukan apa yang wajib. Jika baginda raja mempunyai orang yang dipercaya akal dan agamanya, maka persilakan dia mengkaji pokok-pokok ilmu dan hakikat-hakikat agama-agama, dan hendaknya tidak merelakan itu dari kalangan Nasrani yang sekedar mengekor, yang tidak mendengar dan tidak berakal, karena mereka hanyalah bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat jalannya.

Pangkal hal itu adalah hendaknya Anda memohon pertolongan kepada Allah dan memohon petunjuk, dan mengucapkan,

اَللَّهُمَّ أَرِنِي الْحَقَّ حَقًّا وَأَعِنِّي عَلَى اتِّبَاعِهِ. وَأَرِنِي الْبَاطِلَ بَاطِلاً وَأَعِنِّي عَلَى اجْتِنَابِهِ. وَلاَ تَجْعَلْهُ مُشْتَبِهًا عَلَيَّ فَأَتَّبِعَ الْهَوَى فَأَضِلَّ.

"Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku kebenaran itu sebagai kebenaran, dan tolonglah aku untuk mengikutinya. Perlihatkanlah kepadaku kebathilan itu sebagai kebathilan, dan tolonglah aku untuk menjauhinya. Dan janganlah Engkau menjadikannya samar bagiku lalu aku mengikuti hawa nafsu sehingga aku sesat." Dan ucapkanlah,

اَللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ

بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اِهْدِنِي لِمَا اُخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

"Ya Allah, Tuhan Jibril, Mikail, dan Israfil, Pencipta langit dan bumi, Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Engkau memutuskan di antara para hamba-Mu mengenai apa yang mereka perselisihkan. Tunjukilah aku kepada kebenaran dari yang diperselisihkan itu dengan seizin-Mu. Sesungguhnya Engkau menunjuki siapa-siapa yang Engkau kehendaki ke jalan yang lurus."

Surat ini tidak cukup untuk menguraikan lebih dari ini. Tapi aku tidak menginginkan bagi raja kecuali yang bermanfaat baginya di dunia dan akhirat, dan itu ada dua hal:

Pertama: Baginya secara khusus, yaitu mengetahui ilmu dan agama, menyingkap kebenaran, menghilangkan syubhat, dan ibadah kepada Allah sebagaimana yang Allah perintahkan. Ini lebih baik baginya dari memiliki dunia dengan segala gemerlapnya. Dan itulah yang dibawakan oleh Al Masih, dan diajarkan para pengikut setianya.

Kedua: Baginya dan bagi kaum muslimin. Yaitu bantuannya kepada para tawanan yang ada di negerinya, kebaikannya kepada mereka, dan memerintahkan rakyat untuk bersikap baik kepada mereka, serta membantu kami untuk menyelamatkan mereka. Karena tindakan buruk kepada mereka merupakan hantaman terhadap raja pada agamanya dan agama

Allah ﷻ, dan menimbulkan hantaman dari pihak kaum muslimin. Sedangkan dalam bantuan menyelamatkan mereka adalah kebaikan baginya pada agamanya dan agama Allah ﷻ, serta pada kaum muslimin. Dan Al Masih adalah manusia yang paling besar mewasiatkan itu.

Yang sangat mengherankan, bahwa kaum Nasrani menawan suatu kaum dengan cara khianat atau tidak khianat, padahal kaum yang ditawan itu tidak memerangi mereka. Sementara Al Masih berkata, "Siapa yang menampar pipi kananmu, maka sodorkan kepadanya pipi kirimu. Dan siapa yang mengambil serbanmu, maka berikan bajumu kepadanya!" Semakin banyak tawanan pada kalian, maka semakin besar kemarahan Allah dan kemarahan para hamba-Nya, kaum muslimin. Bagaimana mungkin umat muslim berdiam diri terhadap para tawanan kaum muslimin di Qubrush, apalagi umumnya para tawanan itu adalah orang-orang fakir dan lemah, tidak ada yang berupaya untuk mereka. Ini Abu Al Abbas, kendatipun ini termasuk para ahli ibadah kaum muslimin, memiliki ibadah, kefakiran dan sudah tua, namun demikian hampir tidak dapat diperoleh tebusannya kecuali dengan susah payah. Agama Islam memerintahkan kami untuk membantu yang fakir dan yang lemah. Maka raja lebih berhak untuk membantu itu dengan banyak cara, apalagi Al Masih telah mewasiatkan itu di dalam Injil, memerintahkan kasih sayang umum dan kebaikan menyeluruh, bagaikan matahari dan hujan.

Jika raja dan para sahabatnya membantu kami dalam membebaskan para tawanan itu dan berbuat baik kepada mereka, maka karena itu bagi mereka adalah bagian yang besar di dunia dan akhirat. Adapun di akhirat, maka Allah mengganjar itu dan memberi pahala atas hal itu. Ini termasuk hal yang tidak diragukan

lagi oleh para ulama Masihi (Nasrani) yang mengikuti petunjuk. Bahkan setiap orang yang bertakwa kepada Allah dan bersikap lurus, tentu tahu bahwa sesungguhnya mereka ditawan secara tidak haq, apalagi ditangkap dengan khianat. Padahal Allah ﷻ tidak memerintahkan Al Masih, dan tidak seorang pun dari para pengikut setianya, dan tidak pula yang mengikuti Al Masih di atas agamanya, tidak memerintahkan untuk menawan pemeluk agama Ibrahim, dan tidak pula untuk membunuh mereka. Bagaimana bisa itu, padahal umumnya kaum Nasrani mengakui bahwa Muhammad adalah Rasul dari kaum Arab?! Dan bagaimana bisa dibolehkannya memerangi para pemeluk suatu agama yang mengikuti rasul mereka?

Jika ada yang berkata, "Mereka lebih dulu memerangi kami." Maka dikatakan: Ini adalah kebathilan terhadap orang yang kalian khianati dan kalian mulai dengan peperangan. Adapun orang yang memang lebih dulu memerangi kalian dari mereka, maka itu bisa dimaklumi, karena Allah ﷻ memerintahkannya demikian, dan juga memerintahkan Rasul-Nya, bahkan Al Masih dan para pengikut setianya, Allah ambil sumpah-sumpah yang kokoh atas mereka. Dan tidaklah sama antara orang yang melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, mengajak beribadah kepada-Nya dan kepada agama-Nya, mengakui semua kitab-kitab dan rasul-rasul, serta berperang agar kalimat Allah yang tertinggi, dan agar semua ketaatan hanya milik Allah, dengan orang yang berperang demi memenuhi hawa nafsunya dan mematuhi syetan dengan menyelisihi perintah Allah dan para rasul-Nya.

Di kalangan kaum Nasrani masih ada para raja, para pendeta, para rahib dan masyarakat umum yang memiliki kelebihan di atas yang lainnya dalam segi pengetahuan dan agama,

sehingga dia mengetahui sebagian kebenaran, dan mengikuti banyak dari itu, serta mengetahui kedudukan Islam dan para pemeluknya, yang tidak diketahui oleh yang lainnya. Sehingga dia memperlakukan mereka dengan perlakuan yang bermanfaat baginya di dunia dan akhirat. Kemudian, di dalam pembebasan para tawanan dan pahala memerdekakan dari perkataan para nabi dan para shiddiqin terdapat banyak yang cukup dikenal oleh yang mengkajinya. Maka apa pun yang dilakukan raja terhadap mereka, maka dia akan mendapat buahnya.

Adapun di dunia, maka sesungguhnya kaum muslimin lebih mampu membalas kebaikan dan keburukan dari setiap orang. Barangsiapa memeranginya, maka petaka dan petakalah baginya. Raja mesti mendengarkan berbagai sejarah, dan mesti sampai sebuah kabar kepadanya bahwa di kalangan kaum muslimin masih ada sejumlah orang yang sedikit dari mereka yang mampu mengalahkan musuh yang jumlahnya berkali-kali lipat, dari kaum Nasrani dan lainnya. Maka apalagi bila jumlah mereka berkali-kali lipat, sementara telah sampai kepada mereka petaka-petaka yang masyhur dari sejak zaman dahulu maupun kemudian, seperti empat puluh ribu yang mengalahkan dari kaum Nasrani yang jumlahnya lebih dari empat ratus ribu, padahal mayoritas mereka berkuda. Dan masih tetap ada para penjaga tapal perbatasan meskipun sedikit dan para raja Islam kurang memperhatikan mereka, yang memasuki negeri-negeri kaum Nasrani. Maka apalagi Allah ﷻ telah menganugerahkan kepada kaum muslimin kesatuan kalimat mereka, banyaknya pasukan mereka, kuatnya garda depan mereka, tingginya ambisi mereka, dan antusiasnya mereka terhadap apa-apa yang mendekatkan diri kepada Allah ﷻ, serta yakinnya mereka bahwa jihad adalah amal tathawwu' yang

paling utama. Di samping juga pembenaran mereka akan apa yang dijanjikan oleh Nabi mereka yang telah bersabda,

يُعْطَى الشَّهِيدُ سِتُّ خِصَالٍ: يُغْفَرُ لَهُ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ، وَيَرَى مَقْعَدَهُ فِي الْجَنَّةِ، وَيُكْسَى حُلَّةَ الْإِيْمَانِ، وَيُزَوَّجُ بِاثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، وَيُوقَى فِتْنَةَ الْقَبْرِ، وَيُؤْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"*Orang yang mati syahid diberi enam hal: Diampuni dosanya dari mulai awal tetesan darahnya, diperlihatkan tempat duduknya di surga, dikenakan kepadanya pakaian keimanan, dinikahkan dengan tujuh puluh dua bidadari, dilindungi dari fitnah kubur, dan aman dari kedahsyatan besar pada Hari Kiamat.*"[173]

Kemudian dari itu, sesungguhnya di negeri mereka banyak kaum Nasrani yang jumlahnya berkali-lipat daripada kaum muslimin yang ada pada kalian. Karena di tengah mereka terdapat pemuka-pemuka Nasrani yang tidak terdapat orang-orang seperti mereka di pesisir kecuali sedikit. Adapun para tawanan kaum muslimin, di antara mereka tidak ada yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, dan tidak pula yang bisa mereka manfaatkan. Tapi kami hanya berusaha membebaskan mereka karena Allah ﷻ, sebagai belas kasihan kepada mereka, dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya pada hari mengganjar orang-orang yang

[173] HR. At-Tirmidzi (*Sunan At-Tirmidzi*, pembahasan: Keutamaan-Keutamaan Jihad, 1663, dan dia berkata, "Hadits hasan *shahih* gharib."), Ibnu Majah (*Sunan Ibnu Majah*, pembahasan: Jihad, 2799) dan Ahmad (*Musnad Ahmad*, 4/131).

membenarkan, dan Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kabajikan.

Abu Al Abbas, pembawa surat ini, telah mengemukakan kepada kami tentang kebaikan-kebaikan sang raja dan saudara-saudaranya, dan menimbulkan kesejukkan hati kami terhadapnya. Karena itu, aku menyurati raja karena telah sampai kepadaku kesukaannya terhadap kebaikan dan kecenderungannnya kepada ilmu dan agama. Aku dari kalangan para wakil Al Masih dan semua nabi, memberikan nasihat kepada sang raja dan para sahabatnya, serta memohonkan kebaikan untuk mereka, karena umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi manusia, mereka menginginkan kebaikan dunia dan akhirat untuk manusia, memerintahkan kebajikan dan mencegah kemungkaran, mengajak mereka kepada Allah dan membantu mereka kepada kemaslahatan-kemaslahatan dunia dan agama mereka. Jika telah sampai kepada sang raja sebagian berita yang mengandung penohokan terhadap mereka, atau penohokan terhadap agama mereka, bisa jadi yang memberitakan itu berdusta, atau hanya takwilan terhadap perihal yang sebenarnya. Jika dia benar mengenai sebagian mereka karena adanya suatu bentuk kemaksiatan, kekejian dan kezhaliman, maka hal semacam itu pasti ada di setiap umat. Namun keburukan yang ada di kalangan kaum muslimin lebih sedikit dibanding yang ada pada selain mereka, dan kebaikan yang ada pada mereka tidak ada yang seperti itu pada selain mereka.

Raja dan setiap orang berakal mengetahui, bahwa mayoritas Nasrani telah keluar dari wasiat-wasiat Al Masih dan para pengikut setianya, serta keluar dari risalah-risalah Paulus dan orang-orang suci lainnya, karena mayoritas yang ada pada kaum Nasrani adalah minum khamer, makan daging bagi,

mengagungkan salib, hukum-hukum bid'ah (yang diada-adakan) yang tidak pernah diizinkan Allah, dan bahwa sebagian mereka menghalalkan sebagian yang diharamkan syariat Nasrani. Ini di antara yang mereka akui. Adapun penyelisihan mereka terhadap yang tidak mereka akui, bahwa mereka semua termasuk di dalam hal itu. Bahkan kami telah mendapat kepastian dari orang yang jujur lagi tepercaya, yaitu Rasulullah ﷺ, bahwa Al Masih Isa putera Maryam, kelak akan turun kepada kami di menara putih di Damaskus, sampai meletakkan kedua bahunya di atas bahu dua malaikat. Lalu beliau menghancurkan salib, membunuh babi, menggugurkan upeti, dan tidak menerima dari seorang pun kecuali Islam. Dan beliau juga membunuh *Masih Adh-Dhalalah* yang buta sebelah matanya, dajjal, yang diikuti oleh kaum Yahudi. Dan kaum muslimin menguasai Yahudi, sampai-sampai pepohonan dan bebatuan berbicara, "Wahai Muslim, ini orang Yahudi di belakangku, bunuhlah dia."[174] Dan untuk Al Masih putera Maryam *-Masih Al Huda-*, Allah mengadzab kaum Yahudi karena telah menyakiti beliau dan mendustakannya ketika beliau diutus kepada mereka.

Adapun yang ada pada kami mengenai perkara kaum Nasrani dan apa yang Allah lakukan terhadap mereka yang lebih mengutamakan kaum muslimin atas mereka dan menguasakannya atas mereka, maka hal ini termasuk hal yang tidak aku sampaikan kepada raja, agar dadanya tidak sesak. Tapi yang aku nasihatkan kepada sang raja, bahwa setiap yang memberikan kebaikan kepada kaum muslimin dan condong kepada mereka, maka

[174] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Jihad, 2925, 2926) dan Muslim (*Shahih Muslim*, Pembahasan: Fitnah-Fitnah, 2921/79, 2922/82). Keduanya dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah.

akibatnya bersama mereka adalah kebaikan sesuai dengan kebaikan yang dilakukannya, karena Allah berfirman,

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ﴿٧﴾ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ

"*Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.*" (Qs. Az-Zalzalah [99]: 7-8).

Sebagai penutup surat ini, aku sampaikan wasiat kepada Syaikh Abu Al Abbas dan pada yang lainnya dari kalangan para tawanan, hendaknya memberikan bantuan kepada mereka, bersikap lembut kepada orang-orang yang bersama mereka, yang berasal dari kalangan ahlul Qur`an, serta mencegah berubahnya agama seseorang dari mereka. Kelak raja akan melihat akibat dari itu semua. Kami menghargai raja atas itu dengan berlipat-lipat dari apa yang ada di dalam dirinya, dan Allah mengetahui bahwa memaksudkan kebaikan bagi sang raja, karena Allah ﷻ memerintahkan itu kepada kami, dan mensyariatkan kepada kami agar menginginkan kebaikan bagi setiap orang, menyayangi para makhluk Allah, dan mengajak mereka kepada Allah dan kepada agama-Nya, serta mencegah para syetan jin dan manusia dari mereka.

Allah sebagai tempat meminta, semoga membantu sang raja atas kemaslahatannya yang akan berupa kemaslahatan juga di sisi Allah, dan memilihkan untuknya perkataan-perkataan yang akan berupa kebaikan baginya di sisi Allah, dan menutupnya

dengan penutupan yang baik. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semoga shalawat dan salam-Nya dilimpahkan kepada para nabinya yang diutus, terutama Muhammad sang penutup para nabi dan rasul. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada mereka semua.

Apakah Madinah Merupakan Bagian Dari Syam

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya, "Apakah Madinah termasuk Syam?"

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Kota Nabi ﷺ (kota Madinah) termasuk Hijaz menurut kesepakatan para ahli ilmu. Dan tidak ada seorang pun dari kaum muslimin maupun lainnya yang mengatakan bahwa Madinah Nabawiyah termasuk Syam, dan ini hanya dikatakan oleh orang yang jahil mengetahui batas-batas Syam dan Hijaz, jahil mengenai apa yang dikatakan oleh para ahli fikih, para ahli bahasa dan lainnya. Tapi ada yang mengatakan: Madinah Syamiyah, dan Makkah Yamaniyyah, maksudnya, Madinah lebih dekat ke Syam, dan Makkah lebih dekat ke Yaman, namun Makkah tidak tercakup Yaman, dan Madinah juga tidak tercakup Syam.

Nabi ﷺ di dalam sakitnya yang akhirnya meninggal telah memerintahkan untuk mengeluarkan kaum Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab –yaitu Hijaz–, maka mereka pun diusir oleh Umar bin Khaththab ؓ dari Madinah, Khaibar, Yambu', Yamamah, dan kawasan-kawasan negeri-negeri ini, dan tidak

mengusir mereka dari Syam. Bahkan ketika menaklukkan Syam, dia membiarkan Yahudi dan Nasrani di Yordania, Palestina dan lain-lain, sebagaimana dia juga membiarkan mereka di Damaskus dan lainnya.

Tanah Syam berbeda dengan tanah Hijaz, sebagaimana terdapat perbedaan antara keduanya pada lekukan yang disebut Uqbah Ash-Shuwan. Karena orang-orang mendapati tanah itu berbeda dengan tanah ini, sebagaimana berbedanya tanah Syam dan Mesir. Maka yang di seberang lembah yang menekuk itu termasuk kawasan Syam, seperti Ma'an, sedangkan Al Ala, Tabuk dan sebagainya, maka itu termasuk kawasan negeri Hijaz. *Wallahu a'lam.*

Berbagai Pendapat Berkenaan Gereja-Gereja yang Ditutup di Kairo dan di Tempat Lainnya

Apa yang dikatakan oleh ulama para imam agama, mengenai gereja-gereja di Kairo dan lainnya yang ditutup atas perintah para penguasa, bila ahlu dzimmah mengklaim bahwa gereja-gereja itu ditutup secara zhalim, dan bahwa mereka berhak membukanya dan meminta itu dari penguasa, semoga Allah ﷻ meneguhkannya dan menolongnya. Apakah klaim mereka bisa diterima? Dan apakah itu wajib dipenuhi ataukah tidak?

Dan bila mereka mengatakan, bahwa gereja-gereja itu sudah lama dari sejak zaman Amirul Mukminin Umar bin Khaththab ﷺ dan para khalifah kaum muslimin lainnya, dan bahwa mereka meminta dibiarkan pada apa yang mereka anut pada masa Umar dan lainnya, dan bahwa penutupannya

menyelisihi hukum para Khalifah Ar-Rasyidin. Apakah perkataan ini dapat diterima dari mereka ataukah tidak?

Jika ahlu dzimmah menemui orang yang datang dari negeri perang, baik utusan ataupun lainnya, lalu memintanya agar memintakan kepada pemimpin agar membuka gereja-gereja tersebut, atau menyurati para raja perang untuk meminta itu dari penguasa kaum muslimin, apakah boleh ahlu dzimmah melakukan itu? Dan apakah karena itu menggugurkan perjanjian mereka ataukah tidak?

Bila ada yang mengatakan bahwa bila permintaan mereka tidak dipenuhi maka akan menimbulkan mudharat bagi kaum muslimin, baik dengan permusuhan terhadap para tawanan dan masjid-masjid yang ada pada mereka (kaum Nasrani), dengan memutuskan perdagangan mereka dari negeri-negeri Islam, maupun dengan tidak membantu penguasa kaum muslimin untuk kemaslahatan-kemaslahatan kaum muslimin dan sebagainya. Apakah perkataan ini benar ataukah tidak? Jelaskanlah itu dengan penjelasan yang gamblang.

Jika membuka gereja-gereja itu bisa merubah hati kaum muslimin di belahan timur dan barat bumi, dan bisa menimbulkan fitnah dan perpecahan di antara mereka, serta bisa merubah hati orang-orang shalih, orang yang berbuat kebaikan, serta umumnya prajurit dan kaum muslimin terhadap para pemimpin, karena menampakkan syiar-syiar kufur, dan tampaknya kemuliaan, kesenangan dan kegembiraan mereka, yang mereka tampakkan ketika dibukanya gereja-gereja dengan berbagai lilin, pertemuan, kegembiraan dan sebagainya. Dan ini bisa merubah hati kaum muslimin dari kalangan orang-orang shalih dan lainnya, sampai-sampai mereka berdoa kepada Allah ﷻ memohonkan keburukan

atas orang yang menyebabkan hal itu dan membantu itu. Apakah boleh seseorang menyarankan itu kepada pemimpin?

Lalu, apakah orang yang menyarankan itu sebagai orang yang memberi nasihat kepada pemimpin kaum muslimin, ataukah sebagai pengkhianat?

Jalan apa yang paling utama bagi pemimpin, -semoga Allah ﷻ meneguhkannya- yang bilamana dia menempuhnya maka Allah ﷻ akan menolongnya terhada musuh-musuhnya?

Tolong jelaskan itu kepada kami dan paparkan dengan gamblang, semoga Anda mendapat ganjaran pahala insya Allah ﷻ. Cukuplah Allah sebagai penolong kita, dan Dialah sebaik-baik pelindung. Semoga shalawat dan salam dilimpahkan kepada pemimpin kita, Muhammad, sang penutup para nabi, dan juga kepada para keluarganya dan sahabatnya semua, semoga Allah meridhai para sahabat yang mulia, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga Hari Kiamat.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Adapun klaim mereka bahwa kaum muslimin menzhalimi mereka karena menutup gereja-gereja mereka (yang berada di bawah kekuasaan umat Islam), maka ini adalah kedustaan lagi menyelisihi ijma' kaum muslimin. Karena ulama kaum muslimin dari para penganut madzhab yang empat: Madzhab Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan para imam lainnya, seperti Sufyan Ats-Tsauri, Al Auza'i, Al-Laits, Ibnu Sa'd dan lainnya, juga para sahabat dan tabi'in sebelum mereka, semuanya sepakat, bahwa seandainya seorang pemimpin

menghancurkan setiap gereja di suatu negeri yang ditaklukkan dengan paksa, seperti Mesir, Sawad di Irak, Birr Syam dan lain-lain, yang mana dalam hal itu dia berijtihad dan mengikuti pandangan orang yang memandang demikian, maka itu bukan kezhaliman darinya, sementara wajib ditaati dalam hal itu, serta dibantunya dalam hal itu bagi yang memandang demikian. Dan jika mereka menolak keputusan kaum muslimin bagi mereka, maka berarti mereka membatalkan perjanjian, dan dengan begitu darah dan harta mereka halal.

Adapun klaim mereka yang menyatakan bahwa gereja-gereja ini telah berdiri dari masa Amirul Mukminin Umar bin Khaththab ﷺ, dan bahwa para Khalifah Ar-Rasyidin membiarkan gereja tersebut untuk mereka. Maka ini juga merupakan suatu kebohongan. Karena sebagaimana diketahui secara mutawatir, bahwa Kairo dibangun lebih dari tiga ratus tahun setelah Umar bin Khaththab ﷺ, dibangun setelah Baghdad, setelah Bashrah, Kufah dan Wasith.

Kaum muslimin telah sepakat, bahwa kota-kota yang dibangun oleh kaum muslimin, maka ahlu dzimmah tidak boleh membangun gereja di dalamnya, tidak seperti wilayah yang ditaklukkan oleh kaum muslimin secara damai, dimana kaum muslimin membiarkan gereja-gereja mereka yang dahulu, setelah disyratkan kepada mereka oleh Umar bin Khaththab ﷺ, agar mereka tidak membangun gereja di negeri yang ditaklukkan dengan damai, maka apalagi di kota-kota kaum muslimin. Bahkan bila mereka memiliki gereja di negeri yang ditaklukkan dengan paksa, seperti Irak, Mesir dan sebagainya, lalu kaum muslimin membangun kota di sana, maka kaum muslimin berhak mengambil gereja itu, agar tidak dibiarkan adanya gereja di kota-kota kaum

muslimin tanpa perjanjian. Karena disebutkan di dalam *Sunan Abu Daud* dengan sanad *jayyid* dari Ibnu Abbas ﷺ, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, لاَ تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ بِأَرْضٍ "*Tidak patut ada dua kiblat di suatu negeri,*"[175] dan لاَ جِزْيَةَ عَلَى مُسْلِمٍ "*Tidak ada upeti atas muslim.*"[176] Kota yang ditinggali oleh kaum muslimin dan desa yang ditinggali oleh kaum muslimin, yang di dalamnya terdapat masjid-masjid, maka di sana tidak boleh ditampakkan syiar-syiar kekufuran, tidak berupa gereja maupun lainnya, kecuali mereka memiliki perjanjian maka perjanjian mereka harus dipenuhi. Jika di Kairo dan lainnya ada gereja sebelum pembangunan kota itu, maka kaum muslimin berhak mengambilnya, karena negeri itu ditaklukkan dengan paksa, maka apalagi gereja-gereja yang baru dibangun oleh kaum Nasrani.

Karena Kairo pernah dikuasai oleh para penguasa sekitar dua ratus tahun lamanya dengan selain syariat Islam, dan mereka menampakkan bahwa mereka Rafidhah, sedangkan secara bathin mereka adalah Ismailiyah, Nashiriyah dan Qaramithah Bathiniyah, sebagaimana yang dikatakan oleh Al Ghazali ﷺ di dalam kitabnya yang dikarang dalam rangka membantah mereka, "Zhahirnya madzhab mereka adalah Rafidhah, sedangkan bathinnya adalah kufur murni." Dan sejumlah golongan kaum muslimin –dari kalangan ulama mereka, para raja dan kalangan umumnya dari kalangan madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali dan lainnya– sepakat bahwa mereka keluar dari syariat Islam, dan memerangi mereka dibolehkan. Bahkan mereka menyatakan bahwa nasab mereka itu bathil, dan kakek mereka, Ubaidullah bin

[175] HR. Abu Daud (*Sunan Abu Daud*, pembahasan: Pajak, 3032). Di-*dha'if*-kan oleh Al Albani.

[176] HR. Abu Daud (*Sunan Abu Daud*, pembahasan: Pajak, 3053). Di-*dha'if*-kan oleh Al Albani.

Maimun Al Qaddah, bukan termasuk ahli bait Rasulullah ﷺ. Dan para ulama telah mengarang banyak karangan mengenai itu. Dan hal itu juga dipersaksikan oleh orang-orang seperti Syaikh Abu Al Hasan Al Quduri imamnya madzhab Hanafi, Syaikh Abu Hamid Al Isfaraini imamnya madzhab Syafi'i, dan juga seperti Al Qadhi Abu Ya'la imamnya madzhab Hanbali, dan Abu Muhammad bin Abu Zaid imamnya madzhab Maliki. Al Qadhi Abu Bakar bin Ath-Thayyib juga telah mengarang sebuah kitab mengenai mereka yang menyingkap rahasia-rahasia mereka, dan dia memberinya judul *Kasyf Al Asrar wa Hatk Al Astar*, mengenai madzhab Qaramithah Bathiniyah.

Orang-orang yang ada di negeri Islam dari kalangan Ismailiyah, Nashiriyah, Durziyyah dan serupanya dari kalangan para pengikut mereka, mereka itulah yang membantu bangsa Tatar memerangi kaum muslimin, dan menteri Holaco saat itu An-Nashir Ath-Thusi, yaitu yang berasal dari kalangan imam mereka.

Mereka itu orang-orang yang paling besar permusuhannya terhadap kaum muslimin dan para raja mereka, kemudian Rafidhah setelah mereka. Jadi Rafidhah loyal kepada pihak yang memerangi Ahlussunnah wal Jama'ah, dan loyal kepada Tatar, serta loyal kepada kaum Nasrani. Dulu di negeri pesisir pernah terjadi genjatan senjata antara Rafidhah dan bangsa Eropa, hingga Rafidhah membawa kuda-kuda kaum muslimin, senjata mereka, para budak Sulthan serta lainnya dari kalangan pasukan dan pelayan, ke Qubrush. Dan bila kaum muslimin menang atas Tatar, mereka mengadakan upacara kedukaan, namun bila Tatar menang atas kaum muslimin, mereka merayakan kegembiraan. Merekalah orang-orang yang menyarankan bangsa Tatar untuk membunuh khalifah dan membunuh penduduk Baghdad. Menteri Baghdad, Ibnu Al Alqami adalah seorang Rafidhah, dialah yang

memperdayai kaum muslimin, dan dia juga sebagai juru tulis bangsa Tatar, hingga memasukkan mereka ke negeri Irak dengan reka perdaya dan tipu muslihat, serta melarang manusia memerangi bangsa Tatar.

Orang-orang yang mengerti Islam telah mengetahui, bahwa Syiah Rafidhah condong bersama para musuh agama ini. Ketika mereka menjadi para raja Kairo, menteri mereka kadang seorang Yahudi, dan kadang seorang Nasrani Armenia. Kaum Nasrani menjadi kuat karena sebab sang Nasrani Armenia itu. Lalu mereka membangun banyak gereja di negeri Mesir pada masa pemerintahan orang-orang Rafidhah munafik itu, dan mereka menyerukan di antara dua istana, "Barangsiapa yang melaknat dan mencela, maka baginya satu dinar dan satu gantang (bahan makanan)." Pada masa-masa mereka, kaum Nasrani mengambil alih pesisir Syam dari kaum muslimin, hingga akhirnya ditaklukkan oleh Nuruddin dan Shalahuddin. Pada masa mereka juga datang bangsa Eropa ke Bilbis, dan mereka kalah dari bangsa Eropa, karena mereka itu orang-orang munafik, dan dibantu oleh kaum Nasrani, sedangkan Allah tidak menolong orang-orang munafik yang loyal kepada orang-orang Nasrani. Lalu mereka mengirim utusan kepada Nuruddin untuk meminta bala bantuan, maka dia pun mengirimkan Asaduddin dan anak saudaranya, Shalahuddin. Ketika pasukan mujahidin datang ke negeri Mesir, kaum Rafidhah bangkit bersama kaum Nasrani, lalu meminta memerangi pasukan mujahidin muslimin, lalu terjadilah banyak peristiwa yang diketahui manusia, hingga Shalahuddin berhasil membunuh pemuka mereka, Syawar.

Dari sejak saat itu, tampaklah di negeri ini kalimat Islam serta As-Sunnah dan jama'ah. Di sana mereka membacakan hadits-hadits Rasulullah ﷺ, seperti Al Bukhari, Muslim dan

sebagainya. Di sana juga diajarkan madzhab para imam, dan memasyarakatkan keridhaan kepada para khalifah Ar-Rasyidin, karena sebelumnya mereka merupakan manusia yang paling jahat. Di antara mereka ada orang-orang yang menyembah bintang-bintang dan mengamatinya, di antara mereka ada orang-orang Zindiq Dahriyah yang tidak beriman akan adanya akhirat, tidak pula surga dan neraka, serta tidak meyakini wajibnya shalat, zakat, puasa dan haji. Sebaik-baik mereka adalah yang menganut Rafidhah, sedangkan Rafidhah adalah seburuk-buruk kelompok yang bernisbat kepada kiblat (Islam).

Sebab ini dan serupanya yang menjadi faktor munculnya gereja-gereja di Kairo dan lainnya. Di dataran Mesir pernah ada gereja lama, tapi gereja-gereja itu dibiarkan oleh kaum muslimin ketika mereka menaklukkannya, karena para petani di sana semuanya kaum Nasrani, dan bukan kaum muslimin, sedangkan kaum muslimin hanya para prajurit, dan mereka membiarkan itu, sebagaimana Nabi ﷺ membiarkan Yahudi di Khaibar setelah beliau menaklukkannya, karena Yahudi sebagai para petani, sementara kaum muslimin disibukkan dengan jihad. Kemudian setelah itu, pada masa khilafah Umar bin Khaththab ﷺ, ketika kaum muslimin sudah semakin banyak, dan mereka tidak lagi membutuhkan kaum Yahudi, Amirul Mukmin mengusir mereka dari Khaibar, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi ﷺ, yang mana beliau bersabda,

أَخْرِجُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ.

"*Keluarkanlah Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab.*"[177] Sehingga tidak ada lagi Yahudi di Khaibar. Begitu juga desa yang para penduduknya Nasrani dan tidak ada kaum muslimin di sana serta tidak ada masjid milik kaum musilmin. Maka bila kaum muslimin membiarkan mereka pada gereja-gereja yang telah ada di sana, maka itu boleh, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh kaum muslimin. Adapun bila penduduknya kaum muslimin, dan di sana mereka membangun masjid-masjid, maka Nabi ﷺ telah bersabda, لاَ تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ بِأَرْضٍ "*Tidak patut ada dua kiblat di suatu negeri,*"[178] dan di dalam *atsar* lain disebutkan, لاَ يَجْتَمِعُ بَيْتُ رَحْمَةٍ وَبَيْتُ عَذَابٍ "*Rumah rahmat dan rumah adzab tidak boleh berpadu.*"

Banyak kaum muslimin yang berada di negeri-negeri Mesir, mereka memakmurkannya di saat-saat ini hingga penduduknya menjadi berkali-kali lipat jumlahnya daripada ketika mereka di masa Shalahuddin. Shalahuddin dan keluarga tidak loyal kepada kaum Nasrani, dan sama sekali tidak menggunakan jasa mereka dalam suatu urusan pun dari urusan-urusan kaum muslimin. Karena itu, mereka diteguhkan dan mendapat pertolongan terhadap para musuh, walaupun sedikit harta dan jumlahnya. Adapun kuatnya kaum Nasrani dan bangsa Tatar adalah setelah Al Adil saudara Shalahuddin. Hingga sebagian raja menyerahkan kepada mereka sebagian dari kota-kota kaum muslimin, lalu terjadilah banyak peristiwa yang disebabkan menyia-nyiakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, karena Allah ﷻ telah berfirman,

---

[177] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Upeti, 3168) dan Muslim (*Shahih Muslim*, Pembahasan: Wasiat, 1637/20).

[178] *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

"*Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa.*" (Qs. Al Hajj [22]: 40), dan Allah ﷻ juga berfirman,

ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا۟ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا۟ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿٤١﴾

"*(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.*" (Qs. Al Hajj [22]: 41).

Jadi para pemimpin yang menghancurkan gereja-gereja mereka dan menegakkan perintah Allah pada mereka, seperti Umar bin Abdul Aziz, Harun Ar-Rasyid dan serupanya, diteguhkan dan mendapat pertolongan. Sedangkan orang-orang yang menyelisihi itu dikalahkan dan ditaklukkan.

Banyaknya fitnah yang terjadi di antara kaum muslimin dan berpecah belahnya mereka kepada raja-raja mereka dari sejak masuknya kaum Nasrani bersama para pemimpin di negeri-negeri

Mesir, pada masa pemerintahan Al Mu'izz dan kementerian Al Faiz, wilayah pesisir terpecah belah dan sebagainya. Allah ﷻ telah berfirman di dalam Kitab-Nya,

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٧١﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ﴿١٧٢﴾ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ ﴿١٧٣﴾

"*Dan sesungguhnya telah tetap janji Kami kepada hamba-hamba Kami yang menjadi rasul, (yaitu) sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan. Dan sesungguhnya tentara Kami itulah yang pasti menang.*" (Qs. Ash-Shaaffaat [37]: 171-173). Allah ﷻ juga berfirman di dalam kitab-Nya,

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَٰدُ ﴿٥١﴾

"*Sesungguhnya Kami menolong rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi (Hari Kiamat).*" (Qs. Ghaafir [40]: 51), dan Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿٧﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan*

kedudukanmu." (Qs. Muhammad [47]: 7). Dan diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، وَلاَ مَنْ خَذَلَهُمْ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ.

"*Akan ada segolongan dari umatku yang tetap tegak di atas kebenaran, mereka tidak dibahayakan oleh yang menyelisihi mereka dan tidak pula oleh yang menghinakan mereka, hingga Hari Kiamat.*"[179]

Setiap orang yang mengetahui sejarah manusia dan raja-raja mereka akan melihat, bahwa setiap orang yang menolong agama Islam dan mengagungkan jihad terhadap para musuhnya, serta istiqamah dalam menaati Allah dan Rasul-Nya, maka dia mendapat pertolongan yang besar, serta keteguhan dalam menjalankan ketaatan dan mendapat kehormatan, dari sejak Amirul Mukminin Umar bin Khaththab ﷺ hingga sekarang.

Kaum muslimin telah mengambil banyak gereja dari mereka di negeri yang ditaklukkan dengan paksa, setelah sebelumnya mereka membiarkannya pada masa khilafah Ibnu Abdul Aziz dan para khalifah lainnya, dan tidak ada yang mengingkari itu di kalangan kaum muslimin. Maka diketahui, bahwa menghancurkan gereja-gereja di negeri yang ditaklukkan dengan paksa adalah boleh bila hal itu tidak menimbulkan mudharat terhadap kaum muslimin. Maka berpalingnya orang yang berpaling dari mereka

[179] *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

adalah karena sedikitnya kaum muslimin dan sebab-sebab lainnya, sebagaimana Nabi ﷺ tidak mengusir kaum Yahudi, hingga akhirnya Umar bin Khaththab رضي الله عنه mengusir mereka.

Tidak seorang pun dari ahlu dzimmah yang boleh menyurati para pemeluk agama mereka dari *ahlul harb* (yang boleh diperangi), tidak pula memberitahu mereka mengenai sesuatu dari berita-berita kaum muslimin. Dan tidak boleh meminta dari utusan mereka untuk membebani pemimpin kaum muslimin dengan sesuatu yang menimbulkan mudharat terhadap kaum muslimin. Barangsiapa dari mereka melakukan itu maka wajib dihukum, demikian kesepakatan kaum muslimin, dan menurut salah satu dari dua pendapat maka perjanjiannya menjadi batal, sehingga darah dan hartanya halal.

Jangan Menampakkan Syiar-Syiar Mereka (Kaum Nasrani) di Negeri Islam

Orang yang mengatakan bahwa kaum muslimin akan mendapat bahaya bila tidak memenuhi itu, berarti dia tidak mengetahui hakikat perihalnya. Karena kaum muslimin telah menaklukkan pesisir Syam, dan itu termasuk musibah terbesar atas mereka. Mereka juga diharuskan mengenakan pakaian *ghiyar*[180], dan ini juga termasuk musibah terbesar atas mereka. Bahkan bangsa Tatar di negeri mereka menghancurkan semua gereja mereka, dan Nuruz –semoga Allah ﷻ merahmatinya–, mengharuskan mereka untuk mengenakan pakaian *ghiyar* dan memberlakukan upeti dan pajak, maka itu juga termasuk musibah

[180] Tanda ahlu dzimmah. Lihat *Al Qamus*, entri: غيار.

terbesar atas mereka. Namun demikian, tidak ada yang dialami oleh kaum muslimin kecuali segala kebaikan, karena kaum muslimin tidak membutuhkan mereka, sedangkan mereka membutuhkan segala yang ada di negeri kaum muslimin daripada kaum muslimin membutuhkan apa yang di negeri mereka. Bahkan kemaslahatan agama dan dunia mereka tidak akan terpenuhi kecuali di negeri kaum muslimin, sedangkan kaum muslimin, *alhamdu lillah wal minnah*, telah dicukupkan Allah dalam agama dan dunia mereka sehingga tidak membutuhkan mereka itu. Adapun kaum Nasrani Andalus, mereka tidak meninggalkan kaum muslimin di negeri mereka karena butuhnya mereka kepada kaum muslimin, tapi mereka meninggalkan kaum muslimin karena takut kepada bangsa Tatar. Karena bagi Tatar, kaum muslimin lebih mulia dan lebih terhormat daripada kaum Nasrani. Seandainya mereka mampu menekan kaum muslimin yang ada pada mereka, maka kaum muslimin lebih mampu terhadap kaum Nasrani yang ada pada mereka.

Kaum Nasrani yang berada di dalam jaminan perlindungan kaum muslimin, di antara mereka terdapat para uskup besar dan kalangan ulama Nasrani lainnya, serta para rahib mereka yang dibutuhkan oleh kaum Nasrani. Sedangkan di tangan kaum Nasrani tidak ada seorang muslim pun yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, *alhamdulillah*, kendatipun memerdekakan para tawanan termasuk kewajiban terbesar, dan menggunakan harta wakaf dan lainnya untuk itu termasuk ibadah yang paling besar, dan setiap muslim tahu, bahwa mereka tidak berdagang ke negeri-negeri kaum muslimin kecuali karena ada tujuan-tujuan mereka, bukan untuk kemanfaatan kaum muslimin. Seandainya para raja melarang mereka melakukan itu, tentulah ambisi mereka terhadap harta akan menghalangi mereka dari ketaatan, karena mereka

adalah manusia-manusia yang paling menginginkan harta. Karena itu mereka berjudi di gereja-gereja. Mereka itu memiliki berbagai kelompok, dan setiap kelompok berseberangan dengan yang lainnya.

Tidak ada yang menyarankan kepada pemimpin kaum muslimin untuk menampakkan syiar-syiar mereka di negeri-negeri Islam, atau menguatkan perkara mereka -dengan cara apa pun- kecuali orang munafik yang menampakkan keislaman padahal secara bathin dia termasuk mereka, atau orang yang memiliki maksud yang rusak, seperti orang-orang yang menyogoknya, dan menemuinya dengan harap atau cemas, atau orang jahil yang sangat jahil, yang tidak mengetahui politik *Syari'iyyah Ilahiyyah*, yang menolong Sulthan kaum muslimin atas para musuhnya dan musuh-musuh agama. Jika tidak, maka dia seorang arif dan juga penasehat dengan memberikan saran kepadanya yang akan melahirkan pertolongan baginya dan meneguhkannya, serta mempersatukan hati kaum muslimin kepadanya, dan mencintakan mereka kepadanya, serta melahirkan doa manusia untuknya di belahan timur dan barat bumi. Semua ini hanya terjadi dengan memuliakan agama Allah, menampakkan kalimat Allah, dan menghinakan musuh-musuh Allah ﷻ.

Hendaknya setiap orang mengambil pelajaran dari sirah Nuruddin dan Shalahuddin, kemudian Al Adil, bagaimana Allah meneguhkan mereka, mengokohkan mereka, dan menaklukkan negeri-negeri untuk mereka, serta menghinakan para musuh untuk mereka, ketika mereka melakukan apa yang mereka lakukan itu. Dan hendaknya setiap orang mengambil pelajaran dari sirah orang yang loyal kepada kaum Nasrani, bagaimana Allah ﷻ menghinakannya dan merendahkannya.

Kaum muslimin tidak membutuhkan mereka, *alhamdulillah.* Khalid bin Walid ﷺ mengirim surat kepada Umar bin Khaththab ﷺ, dia berkata, "Sesungguhnya di Syam ada seorang juru tulis Nasrani, yang mana pajak Syam tidak dapat terlaksana kecuali dengannya." Maka Umar menjawab, "Jangan engkau pekerjakan dia!" Lalu Khalid membalas, "Sesungguhnya kita membutuhkannya." Umar menegaskan, "Jangan engkau pekerjakan dia!" Khalid mengirim surat lagi, "Jika kita tidak mempekerjakannya, maka akan hilanglah harta (kaum muslimin)." Maka Umar ﷺ menjawab, "Matilah orang Nasrani itu. *wassalam.*" Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain* dari Nabi ﷺ bahwa seorang musyrik menemui agar bisa berperang bersama beliau, maka beliau bersabda kepadanya, إِنِّي لاَ أَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ "*Sesungguhnya aku tidak meminta bantuan orang musyrik.*"[181] Sebagaimana penggunaan bala tentara mujahid, hanya baik bila mereka itu kaum muslimin mukminin, maka demikian juga orang-orang yang membantu pasukan itu dalam harta dan pekerjaan mereka, hanya baik bila perihal mereka itu kaum muslimin mukminin, dan kaum muslimin memiliki kecukupan untuk semua kemaslahatan mereka, *alhamdu lillah.*

Abu Musa Al Asy'ari ﷺ masuk menemui Umar bin Khaththab ﷺ, lalu dia memperlihatkan kepadanya laporan negeri Irak, maka Umar pun kagum dan berkata, "Panggilkan juru tulismu agar dia membacakannya kepadaku." Abu Musa berkata, "Sesungguhnya dia tidak boleh masuk masjid." Umar berkata, "Mengapa?" Abu Musa menjawab, "Karena dia seorang Nasrani." Maka Umar ﷺ memukulkan cambuknya, yang seandainya

[181] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, Pembahasan: Jihad, 1817/150) dari Aisyah Ummul Mukminin.

cambuk itu mengenainya tentu akan menyakitinya, kemudian Umar berkata, "Janganlah kalian memuliakan mereka setelah Allah menghinakan mereka. Dan janganlah kalian mengembankan amanat kepada mereka setelah Allah menyatakan khianatnya mereka, dan janganlah kalian mempercayai mereka setelah Allah mendustakan mereka."

Kaum muslimin di belahan timur dan barat bumi, hati mereka bersatu, loyal kepada Allah, Rasul-Nya dan para hamba-Nya yang beriman, memusuhi musuh-musuh Allah dan Rasul-Nya dan musuh-musuh para hamba-Nya yang beriman. Hati mereka jujur, dan doa-doa shalih mereka adalah pasukan yang tidak akan terkalahkan, serta pasukan yang tidak akan dihinakan, karena mereka adalah golongan yang menang lagi mendapat pertolongan hingga Hari Kiamat, sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Rasulullah ﷺ.

Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا
يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا۟ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَٰهِهِمْ وَمَا
تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾
هَٰٓأَنتُمْ أُو۟لَآءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَٰبِ كُلِّهِۦ ۖ وَإِذَا
لَقُوكُمْ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا۟ عَضُّوا۟ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ ۚ قُلْ
مُوتُوا۟ بِغَيْظِكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿١١٩﴾ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ

تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ۖ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا
لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢٠﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya. Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata, 'Kami beriman', dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci terhadap kamu. Katakanlah (kepada mereka), 'Matilah kamu karena kemarahanmu itu'. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati, tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudharatan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 118-120).

Dan Allah ﷻ juga berfirman,

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ
ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥١﴾ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَٰرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ
نَخْشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ ۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِىَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِۦ
فَيُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَآ أَسَرُّوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ نَٰدِمِينَ ﴿٥٢﴾ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ
ءَامَنُوٓا۟ أَهَٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ ۙ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ۚ حَبِطَتْ
أَعْمَٰلُهُمْ فَأَصْبَحُوا۟ خَٰسِرِينَ ﴿٥٣﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ
عَن دِينِهِۦ فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ
عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ يُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ۚ ذَٰلِكَ
فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ
وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمْ رَٰكِعُونَ
﴿٥٥﴾ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ
﴿٥٦﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang-orang munafik) bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya berkata, 'Kami takut akan mendapat bencana'. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya), atau sesuatu keputusan dari sisi-Nya. Maka karena itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Dan orang-orang yang beriman akan mengatakan, 'Inikah orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwasanya mereka benar-benar beserta kamu?' Rusak binasalah segala amal mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi. Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah). Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka

sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang." (Qs. Al Maa`idah [5]: 51-56).

Ayat-ayat yang mulia ini mengandung pelajaran bagi mereka yang berakal, karena Allah ﷻ menurunkannya disebabkan karena saat itu di Madinah terdapat ahlu dzimmah yang memiliki kekuatan dan pertahanan pada masa Nabi ﷺ, sementara kaum muslimin di tengah mereka dalam keadaan lemah keyakinan dan keimanan, dan di antara mereka ada orang-orang munafik yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran, seperti Abdullah bin Ubay –tokoh orang-orang munafik– dan semacamnya, dan mereka itu takut orang-orang kafir memiliki kekuasaan, maka mereka loyal kepada orang-orang kafir namun dengan menyembunyikannya. Allah ﷻ berfirman, فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ "*Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya,*" yakni kemunafikan dan lemahnya iman. يُسَـٰرِعُونَ فِيهِمْ "*Bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani),*" yakni dalam tolong menolong dengan mereka, seraya mereka berkata, نَخْشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ "*Kami takut akan mendapat bencana.*" Maka Allah ﷻ berfirman, فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِىَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِۦ فَيُصْبِحُوا۟ "*Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya), atau sesuatu keputusan dari sisi-Nya. Maka karena itu, mereka menjadi,*" yakni orang-orang munafik yang berwala kepada para ahli dzimmah, عَلَىٰ مَآ أَسَرُّوا۟ فِىٓ

أَنفُسِهِمْ نَٰدِمِينَ ﴿٥٢﴾ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَهَٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ ۙ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ۚ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فَأَصْبَحُوا۟ خَٰسِرِينَ "*Menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Dan orang-orang yang beriman akan mengatakan, 'Inikah orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwasanya mereka benar-benar beserta kamu?' Rusak binasalah segala amal mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 52-53).

Para ahli khabar telah mengetahui, bahwa ahlu dzimmah dari kalangan Yahudi, Nasrani dan munafik, menyurati para pemeluk agama mereka dengan menyampaikan berita-berita tentang mereka, dan menyampaikan rahasia-rahasia mereka, hingga sejumlah orang dari kaum muslimin ditangkap di negeri Tatar dan ditawan, dan sebagainya, itu dari informasi ahlu dzimmah kepada para pemeluk agama mereka. Di antara bait-bait syair yang masyhur adalah ucapan sebagian mereka:

كُلُّ الْعَدَاوَاتِ تُرْجَى مَوَدَّتُهَا # إِلاَّ عَدَاوَةَ مَنْ عَادَاكَ فِي الدِّينِ

"*Semua permusuhan diharapkan menjadi kecintaan,*

kecuali permusuhan orang yang memusuhimu karena agama."

Karena ini dan lainnya, mereka melarang non muslim memegang urusan kaum muslimin, atau urusan kemaslahatan yang dapat menguatkan mereka, atau mengutamakan dalam hal berita dan amanat daripada kaum muslimin. Bahkan menggunakan jasa orang yang kemampuannya di bawah mereka adalah lebih bermanfaat bagi kaum muslimin pada agama dan dunia mereka. Sedikit dari yang halal diberkahi, sedangkan haram yang banyak

akan sirna, dan dibenci Allah ﷻ. *Wallahu a'lam.* Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepada Muhammad berserta keluarga dan para sahabatnya.

Tentang Seorang Pendeta Nasrani yang di Samping Rumahnya Terdapat Halaman yang di Atasnya ada Sebuah Gereja yang Sudah Hancur

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ﷺ ditanya mengenai seorang pendeta Nasrani, yang di samping rumahnya ada halaman, dan di sana ada gereja yang telah hancur, tidak beratap, dan tidak seorang pun dari kaum muslimin yang tahu tentang waktu hancurnya. Lalu pendeta itu membeli halaman tersebut dan menggarapnya, serta memasukkan gereja itu ke dalam garapannya, memperbaiki dindingnya dan memakmurkannya. Lalu kaum Nasrani berkumpul di sana dan menampakkan syiar-syiar mereka. Ketika dia dicari oleh sebagian hakim, pengaruhnya pun menguat dan didukung oleh sebagian bangsa Arab, hingga pada akhirnya menimbulkan kekisruhan.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Dia tidak berhak memperbaiki gereja yang disebutkan itu, walaupun di sana ada bekas gereja lama di dataran Syam, karena dataran Syam ditaklukkan oleh kaum muslimin dengan paksa, dan mereka menguasai gereja-gereja itu, bahkan mereka boleh menghancurkannya menurut kesepakatan para ulama. Namun mereka bersilang pendapat mengenai wajibnya menghancurkannya. Tidak seorang pun yang boleh membantunya

memperbaiki itu, dan barangsiapa membantunya maka harus dihukum karenanya. Adapun orang yang memperbaiki itu dari kalangan ahlu dzimmah, maka dia termasuk ke dalam salah satu dari dua pendapat ulama, yaitu berarti dia membatalkan perjanjiannya sehingga darah dan hartanya halal, karena dia menyelisihi syarat-syarat yang disyaratkan oleh kaum muslimin atas mereka, padahal umat Islam mensyaratkan kepada mereka, bahwa barangsiapa membatalkannya maka halal bagi mereka dari itu apa yang dihalalkan terhadap pelaku perang. *Wallahu a'lam.*

Tentang Firman Allah ﷻ, "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.*"

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah -رحمه الله- berkata:

Mengenai firman Allah ﷻ, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 1). Maka dikatakan, bahwa itu adalah apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Karena ayat ini dituliskan oleh Nabi ﷺ di permulaan surat yang beliau tuliskan untuk Amr bin Hazm ketika beliau mengutusnya sebagai penguasa atas Najran, sementara surat yang ada pada Amr itu di dalamnya terdapat faraidh, diyat, dan Sunnah-Sunnah yang wajib secara syariat.

Firman Allah kepada orang-orang yang beriman, وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَةَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَمِيثَٰقَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَكُم بِهِۦٓ إِذۡ قُلۡتُمۡ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَا "*Dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjian-Nya yang telah diikat-Nya dengan kamu, ketika kamu mengatakan, 'Kami dengar*

dan kami taati'." (Qs. Al Maa`idah [5]: 7). Para ahli tafsir menyebutkan, bahwa sebab turunnya adalah pembaiatan beliau untuk kaum Anshar pada malam Aqabah, yang mana Nabi ﷺ mengambil perjanjian mereka mengenai apa yang wajib berdasarkan perintah Allah yang berupa mendengar dan taat kepadanya. Dan Allah menyebutkan perjanjian itu agar mereka penuhi, padahal tidak ada yang wajib kecuali apa yang diwajibkan dengan perintah Allah. Ayat ini memerintahkan mereka mengingat nikmat-Nya atas mereka, dan mengingat perjanjiannya. Jadi mengingat dua sebab wajib, karena kewajiban ditetapkan oleh syariat yang pasti dengan pengwajiban Rububiyah, yaitu penganugerahan nikmat atas mereka. Karena itu disebutkan di dalam hadits, أَحِبُّوا اللهَ لِمَا يَغْذُوكُمْ بِهِ مِنْ نِعَمِهِ *"Cintailah Allah karena telah memberi kalian makan dari nikmat-nikmat-Nya."*[182] Karena itu, kebiasaan para pengarang mengenai *ushuluddin* (pokok-pokok agama), yang pertama kali mereka sebutkan adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada para hamba-Nya, dan yang pertama kali diwajibkan atas para hamba-Nya, serta menyebutkan "Masalah wajibnya mensyukuri nikmat", apakah diwajibkan bersama syariat dengan akal, ataukah tidak? Karena itu, cara Al Qur`an adalah mengingatkan para hamba kepada nikmat-nikmat Allah atas mereka, karena hal itu akan melahirkan kesyukuran mereka kepada-Nya, dan itu berarti penunaian kewajiban-kewajiban yang syar'i.

Firman Allah ﷻ,

[182] HR. At-Tirmidzi (*Sunan At-Tirmidzi*, pembahasan: Kisah-Kisah Teladan, 3789) dari Ibnu Abbas, dan dia berkata, "*Hasan gharib.*"

وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثْنَىْ عَشَرَ نَقِيبًا ۖ وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّى مَعَكُمْ ۖ لَئِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكَوٰةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِى وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ... ﴿١٢﴾ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَٰقَهُمْ لَعَنَّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَٰسِيَةً ۖ

"Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat di antara mereka dua belas orang pemimpin dan Allah berfirman, 'Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik ..... (Tetapi) karena mereka melanggar janjinya, Kami kutuk mereka, dan Kami jadikan hati mereka keras membatu. (Qs. Al Maa`idah [5]: 12-13).

Perjanjian itu adalah yang wajib atas mereka, yaitu berupa mendirikan shalat, menunaikan zakat, serta beriman kepada para rasul dan membantu mereka. Allah mengabarkan, bahwa karena mereka melanggar janji mereka, maka Allah melaknat mereka dan mengeraskan hati mereka, bukan saja karena mendurhakai perintah. Maka ini menunjukkan, bahwa

hukuman atas pelanggaran janji-janji menunaikan kewajiban-kewajiban yang diikat perjanjian ini lebih tegas lagi.

Firman Allah ﷻ,

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّا نَصَٰرَىٰٓ أَخَذْنَا مِيثَٰقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِۦ

"*Dan di antara orang-orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani', ada yang telah Kami ambil perjanjian mereka, tetapi mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 14), perkaranya mengenai mereka juga demikian.

Firman Allah ﷻ,

۞ وَمِنْهُم مَّنْ عَٰهَدَ ٱللَّهَ لَئِنْ ءَاتَىٰنَا مِن فَضْلِهِۦ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُم مِّن فَضْلِهِۦ بَخِلُواْ بِهِۦ وَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِى قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُۥ بِمَآ أَخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ﴿٧٧﴾

"*Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, 'Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian*

karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang shalih'. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu, dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi (kebenaran). Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya dan (juga) karena mereka selalu berdusta." (Qs. At-Taubah [9]: 75-77). Karena statusnya pada orang-orang shalih adalah wajib, dan juga sedekah yang sudah difardhukan adalah wajib. Diriwayatkan bahwa itu adalah yang dinadzarkan. Ini nash yang menyatakan wajibnya memenuhi nadzar bila nadzar itu sebagai kewajiban secara syariat. Bila ditinggalkan, maka dihukum karena menyelisihi janji, yaitu nadzarnya, karena nadzar adalah janji yang ditekankan. Demikian yang dinukil dari orang-orang Arab, dan ayat ini menyebut nadzar sebagai janji. Allah ﷻ berfirman,

لَنْ أُرْسِلَهُۥ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَّنِى بِهِۦٓ
إِلَّآ أَن يُحَاطَ بِكُمْ ۖ فَلَمَّآ ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

٦٦

"Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh. Tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Ya'qub berkata, 'Allah adalah

saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)'." (Qs. Yuusuf [12]: 66). Pengembaliannya kepada ayahnya adalah wajib atas mereka tanpa perjanjian.

Di antara perang yang dibolehkan adalah mencegah datangnya kezhaliman-kezhaliman terhadap jiwa, harta dan kemaluan yang terpelihara. Adapun keringanan dalam masa perdamaian dan perang adalah bersifat khusus, karena kedua kondisi ini patokannya adalah menyatukan hati dan menjauhkannya, bila menyatukan maka itu perdamaian, dan bila menjauhkan maka itu adalah peperangan. Penyatuan dan penjauhan terjadi dengan asumsi-asumsi, sebagaimana terjadi dengan hakikat-hakikat. Karena itu ucapan syair kadang berpengaruh menyatukan dan menjauhkan, karena jiwa dapat menggerakan syahwat dan penjauhan dengan sangat kuat, walaupun perkataan itu belum tentu sesuai dengan kebenaran, tapi sekedar khayalan dan pembayangan.

Karena perdamaian dan peperangan yang syar'i bertopang pada asumsi, karena tidak ada hakikat asumsi yang tidak memiliki hakikat, sementara pada ungkapan kiasan hanya ada asumsi yang tidak ada hakikatnya, dan yang mengatakan tidak memaksudkan kecuali kebenaran, maka itu menjadi benar bagi yang mengatakan, namun menjadi asumsi bagi yang mendengar sebagai asumsi yang menyatukannya dengan kuat, yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, atau menjauhkannya dengan kuat, yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Seperti kedudukan penyatuan dan penjauhan dengan syair-syair yang mengandung khayalan dan pembayangan, atau seperti kedudukan cerita-cerita yang mengandung perumpamaan-perumpamaan. Karena perumpamaan-perumpamaan yang tersusun dan membangkitkan –jika itu benar lagi sesuai–, maka itu termasuk syair yang datang sebagai hikmah, dan bila mengandung

penyerupaan-penyerupaan kuat dan pembayangan-pembayangan hebat, maka akan melahirkan penyatuan dan penjauhan.

Syarat-Syarat yang Ditetapkan Oleh Umar Terhadap Ahlu Dzimmah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ﷺ –semoga Allah mensucikan ruhnya– berkata:

Tentang syarat-syarat Umar bin Khaththab ﷺ yang dia syaratkan kepada ahlu dzimmah ketika dia datang ke Syam. Dia mensyaratkan kepada mereka dengan disaksikan oleh kaum Muhajirin dan Anshar dan diamalkan oleh para imam kaum muslimin berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

"*Hendaknya kalian berpegang dengan Sunnahku dan Sunnah para khalifah yang lurus. Berpegang teguhlah dengannya, dan gigit itu dengan geraham. Dan hendaknya kalian menjauhi perkara-perkara baru yang diada-adakan, karena setiap hal-hal baru yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan.*" Dan sabda beliau ﷺ,

اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي: أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ.

"*Teladanilah kedua orang yang setelahku: Abu Bakar dan Umar.*"[183] Karena hal ini telah menjadi ijma' dari para sahabat Rasulullah ﷺ, yang mana mereka tidak akan sepakat pada kesesatan mengenai apa yang mereka nukil dan mereka fahami dari Kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya ﷺ.

Berikut syarat-syarat yang diriwayatkan dari berbagai jalur periwayatan secara ringkas dan gamblang. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, dari Masruq bin Abdurrahman bin Utbah, dia berkata, "Umar رضي الله عنه menuliskan suatu surat ketika berdamai dengan kaum Nasrani Syam, dan mensyaratkan kepada mereka, yang isinya:

Mereka tidak boleh membangun tempat kebaktian, biara, gereja dan tempat ibadah rahib di kota-kota mereka dan tidak pula di sekitarnya, serta tidak boleh memperbaharui yang telah hancur. Tidak melarang orang Islam menyinggahi gereja-gereja mereka selama tiga hari dan menjamu mereka. Tidak menampung mata-mata (yang memata-matai kaum muslimin). Tidak menyembunyikan kecurangan terhadap kaum muslimin. Tidak mengajarkan Al Qur`an kepada anak-anak mereka. Tidak menampakkan kesyirikan. Tidak melarang kerabat mereka yang hendak memeluk Islam bila mereka menginginkannya. Harus menghormati kaum muslimin, dan berdiri untuk mereka dari tempat duduk mereka bila mereka hendak duduk. Tidak menyerupai kaum muslimin dalam segi pakaian mereka, peci, serban, sandal, dan pembelahan model rambut mereka. Tidak menggunakan julukan dengan julukan mereka, tidak menaiki pelana, tidak menyandang pedang, dan tidak menggunakan

[183] HR. At-Tirmidzi (*Sunan At-Tirmidzi*, pembahasan: Kisah-Kisah Teladan, 3662) dan dia berkata, "Hadits ini *hasan*."

sesuatu pun dari senjata mereka. Tidak mengukir cincin mereka dengan ukiran Arab. Tidak menjual khamer. Tidak memendekkan rambut bagian depan mereka. Harus mengenakan pakaian khas mereka di mana pun mereka berada, dan mengikat pinggang mereka dengan ikat pinggang. Tidak menampakkan salib, dan tidak sesuatu pun dari kitab-kitab mereka di jalanan kaum muslimin. Tidak menguburkan jenazah mereka di pekuburan kaum muslimin. Tidak membunyikan lonceng kecuali dengan pukulan yang ringan. Tidak mengeraskan suara mereka ketika mereka membaca di gereja-gereja mereka di tengah keberadaan kaum muslimin. Tidak keluar merayakan hari menjelang paskah. Tidak mengeraskan suara ketika ada yang mati dari mereka. Tidak menampakkan api bersama mereka. Tidak membeli budak yang berlaku atasnya bagian kaum muslimin. Jika mereka menyelisihi sesuatu dari yang disyaratkan kepada mereka, maka tidak ada jaminan perlindungan bagi mereka, dan halal bagi kaum muslimin terhadap mereka apa yang dihalalkan terhadap pihak yang membangkang dan memberontak."

Dilarang Menyakiti Ahli Dzimmah

Adapun apa yang diriwayatkan oleh sebagian orang awam dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, مَنْ آذَى ذِمِّيًّا فَقَدْ آذَانِي "*Barangsiapa menyakiti ahli dzimmah berarti dia telah menyakitiku,*" maka ini adalah kedustaan atas nama Rasulullah ﷺ. Tidak seorang pun ahli ilmu yang meriwayatkannya. Bagaimana bisa demikian, padahal menyakiti mereka terkadang dengan haq dan dengan tidak haq? Bahkan Allah ﷻ telah berfirman,

وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا۟ فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا۟ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾

"*Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 58). Maka bagaimana bisa diharamkan menyakiti orang-orang kafir secara mutlak? Dosa apa yang lebih besar daripada kekufuran?!

Tapi disebutkan di dalam *Sunan Abu Daud* dari Al Irbadh bin Sariyah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ لَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ بِإِذْنٍ، وَلاَ ضَرْبَ أَبْشَارِهِمْ، وَلاَ أَكْلَ ثِمَارِهِمْ، إِذَا أَعْطَوْكُمْ الَّذِي عَلَيْهِمْ

"*Sesungguhnya Allah tidak mengizinkan kalian memasuki rumah-rumah ahli kitab kecuali dengan izin, dan tidak boleh juga memukul kulit mereka, tidak pula memakan buah-buahan mereka, bila mereka menyerahkan kepada kalian apa yang menjadi kewajiban mereka.*"[184] Umar bin Khaththab ﷺ berkata, "Hinakanlah mereka tapi jangan menzhalimi mereka."

[184] HR. Abu Daud (*Sunan Abu Daud*, pembahasan: Pajak, 3050). Di-*dha'if*-kan oleh Al Albani. Dan di dalam riwayatnya tidak terdapat redaksi: وَلاَ ضَرْبَ أَبْشَارِهِمْ "*Dan tidak boleh juga memukul kulit mereka,*" tapi, وَلاَ ضَرْبَ نِسَائِهِمْ "*Dan tidak boleh juga memukul kaum wanita mereka.*"

Diriwayatkan dari Shafwan bin Salim, dari sejumlah anak-anak para sahabat Nabi ﷺ, dari bapak-bapak mereka, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

أَلاَ، مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَوْ انْتَقَصَهُ حَقَّهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"*Ingatlah, barangsiapa menzhalimi orang yang berada dalam perjanjian damai, atau mengurangi haknya, atau membebaninya di atas kesanggupannya, atau mengambil sesuatu darinya tanpa kerelaannya, maka aku menjadi pembelanya pada Hari Kiamat nanti.*"[185]

Disebutkan di dalam *Sunan Abu Daud*, dari Qabus bin Abu Thibyan, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ berabda, لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ "*Tidak ada upeti atas orang Islam.*"[186] Dan, لاَ تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ بِأَرْضٍ "*Tidak patut ada dua kiblat di satu negeri.*"[187]

Syarat-syarat ini telah disebutkan oleh para imam ulama dari para penganut madzhab-madzhab yang diikuti dan lainnya di dalam kitab-kitab mereka, dan mereka bersandar kepadanya. Mereka telah menyebutkan, bahwa imam harus mewajibkan kepada ahli dzimmah sesuatu yang membedakan dari kaum muslimin dalam hal pakaian mereka, rambut mereka, julukan

[185] HR. Abu Daud (*Sunan Abu Daud*, pembahasan: Pajak, 3052).
[186] *Takhrij*-nya telah dikemukakan.
[187] *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

mereka, dan tunggangan mereka, dan agar mereka mengenakan pakaian-pakaian yang berbeda dengan pakaian-pakaian kaum muslimin, seperti coklat, biru, kuning dan hitam. Dan mereka harus mengikatkan potongan kain pada peci dan serban mereka, serta mengenakan pengikat di atas pakaian mereka.

Segolongan ulama memutlakkan, bahwa mereka semua boleh dihukum karena pakaian dan tali pengikat (bila tidak dipenuhi). Di antara mereka ada juga yang mengatakan, bahwa ini wajib bila disyaratkan atas mereka. Tadi telah dikemukakan apa yang disyaratkan oleh Umar bin Khaththab ﷺ, yaitu syarat-syarat yang diwajibkan atas mereka semua, yang mana dia berkata, "Dan mereka tidak boleh menyerupai kaum muslimin dalam segi pakaian mereka, peci, serban, sandal," dan seterusnya hingga dia berkata, "Mareka harus mengenakan pakaian khas mereka di mana pun mereka berada, dan mengikat pinggang mereka dengan ikat pinggang."

Syarat-syarat ini terus diperbaharui oleh orang-orang yang dibimbing Allah ﷻ dari para pemimpin kaum muslimin, sebagaimana Umar bin Abdul Aziz ﷺ memperbaharui di masa khilafahnya, dan dia sangat mengikuti Sunnah Umar bin Khaththab ﷺ, dalam hal ilmu, keadilan, pengamalan Al Kitab dan As-Sunnah, sehingga memiliki kedudukan yang karenanya Allah ﷻ membedakannya dari para imam lainnya. Diperbaharui juga oleh Harun Ar-Rasyid, Ja'far Al Mutawakkil dan lain-lain. Mereka juga memerintahkan menghancurkan gereja-gereja yang layak dihancurkan, seperti gereja-gereja yang ada di seluruh negeri Mesir. Dan tentang wajibnya menghancurkan itu ada dua pendapat.

Tidak ada perbedaan pendapat mengenai bolehnya menghancurkan apa yang terdapat di negeri yang ditaklukkan dengan paksa. Seandainya dibiarkan di tangan mereka karena mereka penduduk setempat, sebagaimana kaum muslimin membiarkan gereja-gereja di Syam dan Mesir, kemudian setelah itu muncul syiar-syiar kaum muslimin di wilayah itu, yaitu dibangunnya masjid-masjid di sana, maka tidak boleh berpadu antara syiar-syiar kekufuran dengan syiar-syiar islam. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi ﷺ, لاَ يَجْتَمِعُ قِبْلَتَانِ بِأَرْضٍ "*Tidak boleh berpadu dua kiblat di suatu negeri.*"[188] Karena itu Umar dan kaum muslimin ﷺ mensyaratkan kepada mereka agar tidak menampakkan syiar-syiar agama mereka.

Lain dari itu, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin, bahwa negeri kaum muslimin tidak boleh diwakafkan untuk tempat-tempat kebaktian dan biara-biara, dan tidak sah wakaf untuk itu. Bahkan bila diwakafkan oleh ahli dzimmah lalu meminta keputusan hukum kepada kita, maka kita tidak boleh menghukumi sahnya wakaf itu. Bagaimana bisa harta kaum muslimin diwakafkan untuk tempat-tempat ibadah orang-orang kafir yang di dalamnya Allah dipersekutukan, dan di dalamnya Allah dan Rasul-Nya dicela dengan seburuk-buruk celaan?

Di antara sebab pembangunan gereja-gereja dan wakaf-wakaf ini ada dua:

Pertama: Bahwa Bani Ubaid Al Qaddah –yang zhahirnya Rafidhah namun bathinnya munafik– mengangkat menterinya yang terkadang seorang Yahudi dan terkadang seorang Nasrani,

[188] *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

lalu orang Nasrani itu mendatangkan banyak orang, dan membangun banyak gereja.

Kedua: Para juru tulis dari kalangan Nasrani menguasai harta kaum muslimin, lalu memalsukan datanya kepada kaum muslimin semau mereka. *Wallahu a'lam.* Semoga Allah melimpahkan shalawat kepada Muhammad.

Dalam Syarat-Syarat Tersebut Terdapat Kemuliaan Pada Diri Kaum Muslimin

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ﷺ berkata:

Kalian tahu, bahwa kami, *alhamdulillah*, dalam kenikmatan yang besar dan anugerah yang sangat berharga, serta nikmat-nikmat yang sangat banyak dan kebahagiaan yang sangat nyata, yang tidak pernah terlintas di benak kebanyakan orang dan tidak pula terbayang di dalam khayalan. *Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah yang sebanyak-banyaknya, baik lagi diberkahi sebagaimana yang disukai dan diridhai Rabb kita ... dan seterusnya hingga beliau mengatakan;

Yang benar selalu di dalam kemenangan, keluhuran dan penambahan, sedangkan yang bathil di dalam penurunan, kerendahan dan penghabisan. Allah telah menundukkan kekuatan musuh dan menghinakan mereka dengan sehina-hinanya. Para pembesar mereka meminta damai dan tunduk, yang akan panjang bila dipaparkan.

Kami –*alhamdulillah*– telah mensyaratkan kepada mereka dalam hal itu sejumlah syarat yang mengandung kemuliaan Islam

dan Sunnah, pemadam kebathilan dan bid'ah, dan mereka telah masuk ke dalam itu semua. Dan kami menolak, hingga mereka menampakkan itu dalam bentuk perbuatan. Kami tidak percaya hanya berupa ucapan mereka dan janji mereka, dan kami tidak memenuhi permintaan mereka hingga hal-hal yang disyaratkan dan disebutkan itu benar-benar dilaksanakan dan dilakukan, serta tampak kemuliaan Islam dan Sunnah bagi kalangan khusus dan umum, yang berupa kebaikan-kebaikan yang menghapuskan keburukan-keburukan mereka. Allah telah menambahkan sebab-sebab yang mengandung kemuliaan Islam dan Sunnah serta meredam kekufuran dan bid'ah, yaitu berupa perkara-perkara yang akan panjang bila dirincikan di dalam surat. Demikianlah terjadinya sebab-sebab yang merupakan kemuliaan Islam dan pemberangus Yahudi dan Nasrani, setelah mereka sebelumnya memiliki kekuatan, dan dibantu oleh yang membantu mereka atas perkara dimana pembesar manusia akan menjadi hina karenanya. Maka kelembutan Allah menggunakan kami dalam sebagian apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan. Dan dalam hal itu terjadi apa-apa yang mengandung kemuliaan kaum muslimin, menyatukan hati mereka, bangkitnya mereka menghadapi kaum Yahudi dan Nasrani, serta menghinakan kaum musyrikin dan ahli kitab, yang mana hal itu termasuk nikmat terbesar dari Allah kepada para hamba-Nya yang beriman. Penuturan ini cukup panjang.

Aku telah mengirimkan surat kepada kalian, yang isinya aku meminta apa yang telah aku karang mengenai perkara gereja, yaitu berupa kertas-kertas dengan tulisan tanganku, yang mencakup setengah negeri, lalu kalian kirimkan itu insyaAllah, dan untuk itu kalian meminta bantuan Syaikh Jamaluddin Al Mizzi, karena dia akan membolak-balik kitab-kitab dan mengeluarkan yang diminta. Lalu kalian kirimkan juga dari ta'liq Al Qadhi Abu

Ya'la yang ditulis dengan tulisan Al Qadhi Abu Al Husain, jika memungkinkan semuanya, yaitu sebelas jilid, tapi jika tidak maka dari permulaannya saja satu jilid, atau dua jilid, atau tiga jilid .. dan seterusnya beliau menyebutkan kitab-kitab yang beliau minta dari mereka.

Pendapat-Pendapat Berkenaan Orang yang Mewajibkan Ahli Dzimmah Mengenakan Pakaian yang Bukan Pakaian yang Biasa Mereka Kenakan

Apa yang dikatakan oleh para ulama mengenai suatu kaum dari ahlu dzimmah yang mengharuskan pakaian selain pakaian mereka yang biasa, dan seragam selain seragam mereka yang biasa. Demikian itu karena Sulthan mengharuskan mereka merubah serban mereka, dan agar itu berbeda dengan serban-serban kaum muslimin. Lalu hal itu menimbulkan mudharat besar di jalan-jalan dan arena-arena terbuka, di mana orang-orang dungu dan para penggembala berani menganiaya mereka dan menyakiti mereka dengan berbagai siksaan, yang mana dengan itu mereka ingin menghinakan mereka dan bertindak melampaui batas terhadap mereka. Apakah boleh seorang imam mengembalikan mereka kepada pakaian mereka semula, dan membantu mereka kepada yang biasanya mereka kenakan, di samping bisa juga dibedakan dengan suatu tanda yang bisa dikenal? Dan apakah hal itu menyelisihi syariat ataukah tidak?

Ibnul Qayyim berkata: Beliau (Syaikhul Islam) menjawab mereka tentang menghalangi petunjuk dan menghalangi jalan dengan membolehkan itu, dan bahwa imam harus mengembalikan

mereka kepada yang semula. Syaikh kami berkata: Lalu datanglah fatwa kepadaku, maka aku berkata, "Tidak boleh mengembalikan mereka, dan harus membiarkan mereka tetap pada pakaian yang dapat membedakan mereka dari kaum muslimin." Lalu mereka pergi, kemudian merubah fatwa, kemudian mereka datang ke sisi lain, maka aku berkata, "Tidak boleh mengembalikan mereka." Lalu mereka pergi, kemudian membawakannya ke sisi lain. Maka aku berkata, "Itu masalah yang jelas walaupun keluar di banyak sisi." Ibnul Qayyim berkata, "Kemudian Syaikhul Islam pergi menemui Sulthan, dan berbicara kepadanya dengan perkataan yang membuat kagum orang-orang yang hadir. Maka Sulthan pun membiarkan kaum itu tetap pada keadaan tersebut. *Alhamdulillah wal minnah.*"

Tentang Para Rahib yang Berserikat dalam Banyak Urusan Dunia

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya mengenai para rahib yang berserikat dengan manusia dalam banyak urusan dunia, sehingga mereka berdagang, mengolah ladang, membangun tempat-tempat pemandian umum, dan hal-hal lain yang dilakukan oleh semua manusia, yang kini mereka tekuni. Kerahiban seseorang dari mereka hanya pada pakaian, tidak menikah, makan daging, beribadah dengan najis, dan sebagainya. Dan ada orang dari golongan Nasrani yang ingin digugurkan upeti darinya, lalu dia berlaga rahib dengan cara ini agar upeti digugurkan darinya. Lalu mengambil dari harta yang diwakafkan dan dinadzarkan sebanyak yang mereka inginkan. Apakah boleh mengambil upeti dari mereka ataukah tidak? Dan apakah boleh membiarkan mereka

bertempat tinggal di negeri-negeri kaum muslimin dengan digugurkannya upeti dari mereka ataukah tidak? Berilah kami fatwa, semoga Anda mendapat pahala.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ﷺ -semoga Allah meridhainya- menjawab:

Alhamdulillah. Para rahib yang mana para ulama bersilang pendapat mengenai bolehnya membunuh mereka dan mengambil upeti dari mereka, adalah para rahib yang disebutkan di dalam hadits yang *ma'tsur* dari khalifah Rasulullah ﷺ, Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ, bahwa dia mengatakan di dalam wasiatnya kepada Yazid bin Abu Sufyan ketika mengutusnya sebagai komandan untuk menaklukkan Syam, dia mengatakan di dalam wasiatnya, "Dan kalian akan menemukan orang-orang yang menahan diri mereka di biara-biara, maka biarkanlah mereka, selama mereka menahan diri mereka di sana. Dan kalian juga akan menemukan orang-orang yang menyingkapkan bagian tengah kepala mereka, maka sabetlah dengan pedang bilamana mereka singkapkan." Demikian itu, karena Allah telah berfirman, فَقَٰتِلُوٓا۟ أَئِمَّةَ ٱلْكُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَٰنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ "*Maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar supaya mereka berhenti.*" (Qs. At-Taubah [9]: 12).

Adapun dilarangnya membunuh mereka, karena mereka adalah orang-orang yang terputus dari manusia, tertahan di biara-biara, sebutan seseorang dari mereka adalah *habiis* (yang mengucilkan diri). Mereka tidak membantu para pemeluk agama

mereka dalam perkara yang mengandung mudharat terhadap kaum muslimin, dan tidak berbaur dengan mereka dalam urusan dunia mereka, tapi seseorang mereka cukup dengan kadar yang memadai. Maka para ulama bersilang pendapat mengenai bolehnya membunuh mereka, seperti mereka bersilang pendapat mengenai bolehnya membunuh orang yang tidak membahayakan kaum muslmin, baik tangannya maupun lisannya, seperti orang buta, orang yang sakit parah, orang yang tua renta dan sepertinya, seperti kaum wanita dan anak-anak.

Jumhur berpendapat bahwa tidak boleh dibunuh kecuali yang termasuk orang yang membantu mereka dalam memerangi secara umum, jika tidak maka seperti halnya wanita dan anak-anak. Di antara mereka ada juga yang mengatakan, bahwa sekadar kafir, maka itu membolehkan dibunuh. Adapun dikecualikannya kaum wanita dan anak-anak, karena mereka adalah aset. Dan atas dasar ini diterapkannya pengambilan upeti.

Adapun rahib yang membantu para pemeluk agamanya dengan tangannya dan lisannya, misalnya dia memiliki pandangan yang mereka merujuk kepadanya dalam perang, atau suatu kekhususan, maka ulama sepakat bolehnya orang ini dibunuh, bila tertangkap maka diberlakukan upeti atasnya walaupun dia menyendiri di tempat ibadahnya. Maka apalagi orang-orang yang seperti kaum Nasrani lainnya dalam penghidupan mereka, berbaur dengan manusia, mencari nafkah dengan perdagangan, pertanian, produksi, membangun tempat-tempat umum untuk orang lain. Yang membedakan dari selain mereka adalah kekufuran mereka, dan menetapkan mereka sebagai para pemuka kekufuran, seperti beribadah dengan najis-najis, meninggalkan nikah, daging dan pakaian, yang merupakan syiar-syiar kekufuran. Apalagi orang-orang yang mereka itu orang-orang yang menegakkan agama

Nasrani dengan menampakkan reka perdaya yang bathil, sebagaimana yang diulas oleh sejumlah penulis di dalam karangan-karangan mereka, yaitu berupa ibadah-ibadah yang rusak, serta penerimaan nadzar-nadzar dan wakaf-wakaf mereka.

Bagi mereka, syarat rahib hanya meninggalkan nikah (tidak menikah), namun demikian mereka membolehkan itu uskup kepala, uskup besar dan pastur serta para pemimpin kekufuran lainnya, yang mengeluarkan perintah dan larangan mereka. Dan mereka dibolehkan mengupayakan harta sebagaimana dibolehkannya itu bagi selain mereka. Maka tentang mereka itu, para ulama tidak bersilang pendapat, bahwa mereka adalah orang-orang Nasrani yang paling berhak dibunuh saat perang, dan diambil upetinya saat damai, dan bahwa mereka termasuk jenis para pemimpin kekufuran yang Ash-Shiddiq ﷺ telah mengatakan tentang mereka apa yang dikatakannya itu, lalu dia membacakan firman Allah ﷻ, فَقَٰتِلُوٓا۟ أَئِمَّةَ ٱلْكُفْرِ "*Maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu.*" (Qs. At-Taubah [9]: 12).

Hal itu dijelaskan, bahwa Allah ﷻ telah berfirman,

إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ

"*Sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang bathil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah.*" (Qs. At-Taubah [9]: 34), dan Allah ﷻ juga berfirman,

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾

"*Mereka menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah, dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih putra Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.*" (Qs. At-Taubah [9]: 31).

Apakah ada orang alim yang mengatakan bahwa para pemimpin kekufuran yang menghalangi golongan awam mereka dari jalan Allah, dan memakan harta manusia dengan cara yang bathil, serta rela dijadikan tuhan-tuhan selain Allah, itu tidak boleh dibunuh, dan tidak boleh diambil upeti dari mereka? Padahal upeti itu diambil dari golongan awam yang lebih sedikit mudharatnya terhadap agama ini dan lebih sedikit hartanya. Tentu saja itu tidak dikatakan oleh orang yang mengerti apa yang dikatakannya, namun muncul *syubhat* karena lafazh rahib termasuk bentuk lafazh global dan *musytarak* (memiliki arti lebih dari satu). Kami telah menjelaskan, bahwa atsar tersebut dibatasi dengan batasan khusus, dan itu menjelaskan yang dikecualikan dalam hal itu. Dan para ulama telah sepakat, bahwa alasan larangan itu adalah apa yang kami jelaskan itu.

Mereka yang disebutkan sifat-sifatnya itu diambil upeti dari mereka tanpa ada keraguan dan tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para imam ilmu. Karena hal itu ditarik dari mereka, dan tidak boleh dibiarkan sedikit pun di negeri kaum muslimin yang mereka taklukkan dengan paksa, serta harus diterapkan upeti atasnya. Karena itu tidak ada silang pendapat di kalangan para ahli ilmu dari kalangan para penganut madzhab-madzhab yang diikuti, yaitu madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, bahwa negeri Mesir adalah negeri yang terkena pajak, dan itu juga telah ditetapkan di dalam hadits *shahih* yang terdapat di dalam *Shahih Muslim*, yang mana Nabi ﷺ bersabda,

مَنَعَتِ الْعِرَاقُ دِرْهَمَهَا وَقَفِيزَهَا، وَمَنَعَتِ الشَّامُ مُدَّهَا وَدِينَارَهَا، وَمَنَعَتْ مِصْرُ إِرْدَبَّهَا وَدِرْهَمَهَا، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ.

"*Irak menahan dirham dan takarannya, Syam menahan mudd dan dinarnya, Mesir menahan takaran dan dirhamnya, dan kalian kembali kepada apa yang kalian mulai.*"[189] Tapi ketika kaum muslimin telah banyak, mereka mengalihkan status dari tanah sawad di permulaan pemerintahan Abbasiyah, dari terkena pajak menjadi bagi hasil. Karena itu mereka mengalihkan status Mesir hingga mereka menggunakannya, sebagaimana yang terjadi sekarang, dan karena itu tidak diterapkan pajak atasnya.

[189] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, Pembahasan: Fitnah-Fitnah, 2896/33) dari Abu Hurairah, dengan lafazh: وَمَنَعَتْ الشَّامُ مُدْيَهَا وَدِينَارَهَا "*Syam menahan takaran dan dinarnya.*"

Menurut kesepakatan kaum muslimin, tanah seperti ini tidak boleh dijadikan wakaf atas orang-orang seperti mereka, mereka menggunakannya tanpa kompensasi. Maka diketahui, bahwa penarikan tanah-tanah ini dari mereka adalah wajib menurut kesepakatan ulama kaum muslimin. Adapun penguasaan atasnya adalah karena banyaknya orang-orang munafik dari kalangan mereka yang bernisbat kepada Islam pada masa pemerintahan Rafidhah, dan kondisi itu terus berlanjut. Selain itu juga disebabkan banyaknya juru tulis dan para pencatat dari mereka dan dari orang-orang munafik, mereka menggunakan harta kaum muslimin seperti itu, sebagaimana itu diketahui dari tindakan para pencatat orang-orang kafir dan orang-orang munafik.

Karena itu, untuk tempat-tempat ibadah orang-orang kafir ada ruang-ruang yang tidak terdapat pada masjid-masjid kaum muslimin, dan tempat-tempat untuk belajar dan ibadah, padahal tanah itu dulunya terkena pajak berdasarkan kesepakatan ulama kaum muslimin. Hal seperti ini tidak dilakukan oleh orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tapi hanya dilakukan oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik, serta orang yang samar akan hal itu dari kalangan para pemimpin kaum muslimin. Maka bila para pemimpin kaum muslimin mengetahui perihalnya, tentulah mereka melakukan dalam hal itu apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. *Wallahu a'lam.* Semoga shalawat dan salam Allah dilimpahkan kepada Muhammad.

Klaim Yahudi yang Memiliki Surat yang Ditulis oleh Ali yang dengannya Dia Enggan Membayar Jizyah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah -رحمه الله- ditanya mengenai seorang Yahudi yang memiliki surat, yang mengaku bahwa itu tulisan Ali bin Abu Thalib, yang dengan itu dia menolak membayar upeti. Dan selama beberapa waktu ia tidak membayarnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Setiap surat yang diklaim Yahudi untuk menggugurkan upeti dari Ali dan lainnya adalah bohong. Mereka berhak dihukum atas hal itu, dan diambil upeti dari mereka, serta diambil juga upeti-upeti yang lalu (yang tidak mereka bayar). *Wallahu a'lam.*

Tentang Orang-Orang Yahudi dan Nasrani Jika Mereka Membuat Khamer

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله ditanya tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani yang membuat khamer. Apakah boleh seorang muslim menumpahkannya ke atas mereka, memecahkan bejana-bejana mereka, dan menyerang rumah-rumah mereka karena hal itu ataukah tidak boleh? Dan apakah boleh menyerang rumah-rumah kaum muslimin bila diketahui, atau diduga bahwa di sana ada khamer, yang tidak tampak sesuatu dari itu, untuk ditumpahkan dan dipecahkan bejana-bejananya, serta dimata-matai tempat-tempatnya, ataukah tidak boleh? Dan apakah itu diharamkan atas pelakunya ataukah tidak, bila hal itu

diperintahkan dari pihak imam? Atau dimaafkan bila sekadar perintah tanpa paksaan? Dan bila menyelisihi perintah dikhawatirkan terjadinya hal yang tidak diharapkan, apakah itu bisa sebagai udzur baginya ataukah tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Alhamdulillah. Adapun ahlu dzimmah, maka sesungguhnya mereka, walaupun dibiarkan atas apa yang berhak mereka lakukan pada agama mereka, namun mereka tidak berhak menjual khamer kepada orang Islam, tidak pula menghadiahkannya kepadanya, dan tidak boleh membantunya dengan cara apa pun. Maka mereka juga tidak boleh memerahkannya untuk orang Islam, tidak pula membawakannya, tidak pula menjualnya kepada orang Islam maupun kepada *ahli dzimmah.* Semua ini termasuk yang disyaratkan kepada mereka di dalam akad *dzimmah* (perjanjian jaminan perlindungan keamanan). Maka manakala mereka melakukan itu, maka mereka berhak dihukum, yang bisa membuat jera mereka dan orang-orang yang seperti mereka dari hal itu. Lalu, apakah perjanjian mereka batal karena itu sehingga darah dan harta mereka dihalalkan? Ada dua pendapat di dalam madzhab Imam Ahmad dan yang lainnya.

Begitu juga mereka tidak boleh membantu dengan wibawa seseorang yang mereka layani, atau yang menampakkan keislaman dari mereka, atau lainnya, untuk menampakkan sesuatu dari kemungkaran-kemungkaran, bahkan sebagaimana diwajibkan penghukuman mereka, maka diwajibkan juga penghukuman orang yang membantu mereka dengan wibawanya, atau selain wibawanya, atas sesuatu dari hal-hal ini.

Ahli Dzimmah yang Meminum Khamer

Bila ahli dzimmah minum khamer, apakah diberlakukan hadd atasnya? Ada tiga pendapat para ahli fikih mengenai ini; Satu pendapat menyebutkan dihukum *hadd*. Pendapat lainnya menyebutkan tidak dihukum *hadd*, dan pendapat lainnya menyebutkan dihukum *hadd* bila mabuk. Ini bila hal itu tampak di tengah kaum muslimin. Adapun bila mereka menyembunyikan di rumah-rumah mereka tanpa menimbulkan mudharat terhadap kaum muslimin dengan cara apa pun, maka mereka tidak diusik. Berdasarkan ini, bila mereka tidak berhenti menampakkan khamer, atau membantu orang-orang Islam atas itu, atau menjualnya, atau menghadiahkannya kepada orang Islam kecuali dengan menumpahkannya kepada mereka, maka khamer itu ditumpahkan kepada mereka, di samping juga mereka dihukum karena hal itu, baik dengan hukuman orang yang membatalkan perjanjian, ataupun selain itu.

Orang-Orang Yahudi yang telah Banyak Menjual Khamer di Kota-Kota Kaum Muslimin

Beliau ditanya tentang Yahudi di salah satu kota kaum muslimin, yang telah banyak dijual khamer dari mereka kepada individu-individu muslim, dan telah banyak harta mereka dari itu, padahal Sulthan kaum muslimin telah mensyaratkan kepada mereka agar tidak menjualnya kepada kaum muslimin, dan manakala mereka melakukan itu, maka dihalalkan terhadap mereka apa yang dihalalkan terhadap pelaku perang. Lalu, apa

hukuman bagi mereka? Dan apakah Sulthan boleh mengambil harta yang mereka peroleh dari hasil menjual khamer itu ataukah tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Alhamdulillah. Atas hal itu mereka berhak mendapat hukuman yang membuat jera mereka dan orang-orang yang seperti mereka dari hal itu, dan dengan itu menurut salah satu dari dua pendapat ulama, berarti mereka telah melanggar perjanjian, yaitu menurut madzhab Ahmad dan lainnya. Bila perjanjian mereka batal, maka darah dan harta mereka halal, dan dihalalkan terhadap mereka apa yang dihalalkan terhadap orang-orang kafir yang memerangi. Dan Sulthan berhak mengambil harta itu dari mereka, yang mereka peroleh dari kaum muslim dengan cara yang tidak haq, dan tidak mengembalikannya kepada pembeli khamer. Karena bila mereka mengetahui bahwa mereka dilarang minum khamer, membelinya, dan menjualnya, tapi mereka membelinya, maka mereka sama dengan orang yang menjual kepada kaum muslimin, dan barangsiapa menjual khamer, maka dia tidak memiliki hasil penjualannya. Maka jika pembeli telah mengambil khamer lalu meminumnya, maka tidak akan berpadu padanya pengganti dan yang diganti, bahkan harta ini diambil lalu disalurkan untuk kemaslahatan kaum muslimin, sebagaimana pendapat mengenai upah pelacuran, upah dukun dan serupanya yang merupakan kompensasi dari benda atau manfaat yang haram, jika si pelaku kemaksiatan telah memenuhi gantinya.

Beda halnya bila ahli dzimmah menjual khamer kepada ahli dzimmah secara tersembunyi, karena dia tidak dilarang dari melakukan itu. Dan bila keduanya telah bertransaksi, maka boleh

bermuamalah dengan orang Islam dengan hasil penjualan yang diterimanya dari khamer itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Umar ﷺ, "Biarkan mereka menjualnya, dan terimalah dari mereka hasil penjualannya." Bahkan lebih dari itu, bahwa Imam dibolehkan menghancurkan tempat-tempat penjualan khamer, seperti toko-toko dan kedai-kedai, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khaththab, yang mana dia menghancurkan toko Ruwaisyid Ats-Tsaqafi, dan dia berkata, "Engkau hanyalah *fuwaisiq* (orang fasik kecil), bukan *ruwaisyid* (orang lurus kecil)." Dan sebagaimana Ali bin Abu Thalib membakar pasar yang di sana diperjual-belikan khamer. Hal itu pun telah dinyatakan oleh Ahmad dan ulama lainnya.

Perkataan Yahudi, "Kaum muslimin adalah anjing-anjing dan keturuan anjing, yang mempersulit kami."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ﷺ ditanya tentang orang Yahudi yang berkata, "Orang-orang Islam itu adalah anjing-anjing, anaknya anjing-anjing, mereka mempersulit kami." Saat dia bertengkar dengan sebagian kaum muslimin.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah –ﷺ– menjawab:

Jika orang Yahudi itu memaksudkan pencelaan terhadap kelompok tertentu dari kaum muslimin, maka dia dihukum atas hal itu dengan hukuman yang membuatnya dan orang-orang yang seperti dia menjadi jera dari hal itu. Adapun bila menunjukkan maksud umum, maka berarti dia telah melanggar perjanjian, yang karenanya mengharuskannya dibunuh.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ berkata:

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Pendapat Para Ulama tentang Sifat Akad

Mengenai akad *mu'amalah* harta benda, pernikahan dan selainnya, kami dapat menyebutkan beberapa kaidah yang komprehensif dan besar manfaatnya, karena ketentuan di dalamnya sama seperti ketentuan dalam ibadah.

Di antaranya adalah "sifat akad". Fuqaha dalam hal ini memiliki tiga pendapat, yaitu:

Pertama, menurut ketentuan awal akad, ia tidak sah kecuali dengan *shighah. Shighah* adalah ungkapan-ungkapan yang terkadang disebut secara khusus oleh sebagian fuqaha dengan istilah *ijab* dan *qabul.* Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara jual-beli, sewa-menyewa, hibah, nikah, pembebasan budak, wakaf, atau akad-akad yang lain. Ini merupakan pendapat yang kuat dalam madzhab Asy-Syafi'i, serta merupakan sebuah pendapat dalam madzhab Ahmad. Bisa jadi pendapat ini merupakan riwayat pendapat yang diredaksikan dalam sebagian masalah seperti dalam masalah jual-beli dan wakaf, dan bisa jadi berupa riwayat pendapat yang disimpulkan seperti dalam masalah hibah dan sewa-menyewa.

Selanjutnya, fuqaha mendudukkan isyarat sebagai pengganti ungkapan manakala tidak ada kemampuan untuk mengungkapkan sebagaimana isyarat yang dilakukan oleh orang

yang bisu. Mereka juga mendudukkan tulisan sebagai pengganti ungkapan saat ada kebutuhan. Terkadang mereka mengeluarkan beberapa kasus yang oleh nash ditunjukkan boleh dengan tulisan manakala ada kebutuhan, seperti dalam kasus penyembelihan hewan kurban manakala terhalang untuk disembelih di tempatnya. Hewan tersebut disembelih, kemudian sandal yang dikalungkan di lehernya dilumuri darahnya sebagai tanda bagi orang-orang. Barangsiapa yang mengambilnya, maka ia memilikinya. Demikian pula dengan hadiah dan semacam itu.

Akan tetapi, yang menjadi ketentuan awal menurut mereka adalah ucapan lisan, karena ketentuan awal yang berlaku dalam akad adalah saling rela sebagaimana disebutkan dalam firman Allah,

إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (Qs. An-Nisaa` [4]: 29)

Juga sesuai dengan firman Allah,

فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا

"Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 4)

Kedua, akad sah dengan perbuatan saja atas berbagai obyek yang sering diakadkan dengan perbuatan seperti jual-beli dengan cara serah-terima, dan seperti wakaf untuk pembangunan masjid, izin kepada orang-orang untuk shalat di dalamnya, atau

memakai sebagian tanah untuk memakamkan atau membangun tempat bersuci dan bagi umum. Juga seperti sebagian jenis sewa-menyewa.

Atau seperti menyerahkan kain kepada tukang cuci atau penjahit yang bekerja dengan upah, menaiki kapal, hadiah dan lain sebagainya. Seandainya akad-akad ini tidak sah dengan perbuatan yang menunjukkan akad, tentulah urusan umat menjadi rusak. Juga karena manusia sejak zaman Nabi ﷺ hingga hari ini senantiasa bertransaksi dalam semua obyek ini tanpa mengucapkan kalimat transaksi, melainkan cukup dengan melakukan perbuatan yang menunjukkan transaksi. Inilah pendapat yang unggul menurut *ushul* Abu Hanifah. Ini juga merupakan satu pendapat dalam madzhab Ahmad, dan satu turunan pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i. Lain halnya dengan serah terima atas harta-harta yang bernilai tinggi karena tidak ada hajat terhadapnya dan tidak berlaku dalam tradisi.

Ketiga, akad-akad tersebut sah selama ada hal yang menunjukkan maksudnya, baik ucapan atau perbuatan. Setiap hal yang dianggap manusia sebagai jual-beli dan sewa-menyewa, maka itu disebut jual-beli dan sewa-menyewa meskipun kebiasaan manusia dalam hal ucapan dan perbuatan berbeda-beda. Akad yang dilakukan setiap kaum dengan cara yang mereka pahami hukumnya sah, baik dengan ucapan atau dengan perbuatan. Dalam hal ini tidak memiliki batasan yang konstan, baik dalam syari'at atau dalam bahasa. Sebaliknya, ia berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tradisi manusia, sebagaimana ia berbeda-beda sesuai bahasa mereka.

Kata jual-beli dan sewa-menyewa dalam bahasa Arab tidaklah sama dengan bahasa Persia, Romawi, Turki, Barbar dan Etiopia. Bahkan satu bahasa itu memiliki banyak ragam transaksi,

dan manusia tidak wajib mengikuti satu jenis tertentu dari istilah-istilah *mu'amalah*. Mereka juga tidak haram untuk melakukan transaksi dengan cara yang berbeda dari yang digunakan orang lain. Jika cara mereka bertransaksi menunjukkan maksud dan tujuan mereka, maka hukumnya sah meskipun terkadang dianjurkan menggunakan sebagian dari sifat transaksi tertentu. Inilah pendapat yang unggul menurut *ushul* Malik, serta merupakan pendapat yang jelas keshahihannya menurut madzhab Ahmad.

Karena itu, menurut pendapat yang jelas keshahihannya dalam madzhab Ahmad, jual-beli dengan serah-terima secara mutlak hukumnya wahyu, meskipun ada ucapan dari salah satu pihak dan ada tindakan dari pihak lain, seperti pihak pertama mengatakan, "Ambillah ini, karena Allah," lalu pihak kedua mengambilnya. Atau seperti pihak pertama mengatakan, "Beri aku satu roti seharga satu dirham," lalu pihak kedua memberikannya. Atau tidak ada ucapan dari salah satu pihak, seperti satu pihak menaruh uang bayaran sembari mengambil seikat sayuran, manisan, atau selainnya seperti kebiasaan transaksi yang dilakukan masyarakat. Atau seseorang menaruh barang dagangan untuk diambil orang lain dengan menaruh penggantinya. Jika ia menaruh pengganti yang diterima dengan rela oleh pihak yang menaruh barang, maka hukumnya sah seperti kebiasaan pada pedagang di sebagian wilayah Maroko.

Jadi, setiap transaksi yang dianggap manusia sebagai jual-beli itu disebut jual-beli. Demikian pula dengan hibah dan hadiah. Juga seperti istri menyiapkan imbalan harta untuk dibawa bersamanya ke rumah suaminya manakala menurut kebiasaan hal tersebut disebut pemberian, bukan *'ariyah* atau pinjaman. Demikian pula dengan sewa-menyewa seperti menaiki kapal sewa,

menaiki kendaraan, dan memasuki pemandian umum. Orang-orang biasanya memasuki pemandian umum dengan membayarkan sewa. Juga seperti menyerahkan pakaian kepada tukang cuci atau penjahit yang bekerja dengan menerima upah, atau menyerahkan makanan mentah kepada tukang masak, dan lain-lain.

Perbedaan Pendapat mengenai Jatuhnya Khulu' dengan Cara Serah-Terima Kompensasi Saja

Bahkan para sahabat Ahmad berbeda pendapat, apakah *khulu'* dapat jatuh dengan cara serah terima kompensasi atau tidak? Misalnya adalah seorang istri mengatakan kepada suaminya, "Lakukan *khulu'* terhadapku dengan kompensasi seribu dirham, atau pakaian ini," kemudian suami mengambil pengganti dengan cara yang menurut kebiasaan hal itu menunjukkan kerelaannya atas kompensasi tersebut.

Kalangan Ukbariyyun seperti Abu Hafsh dan Abu Ali bin Syihab berpendapat bahwa *khulu'* tersebut sah. Mereka menyebutkan pendapat Ahmad serta pendapat ulama salaf lainnya, baik dari kalangan sahabat atau tabi'in, yang sejalan dengan pendapat mereka. Barangkali pendapat itulah yang unggul sesuai redaksi Imam Ahmad. Bahkan Imam Ahmad meredaksikan bahwa cerai jatuh dengan perbuatan dan ucapan. Alasannya adalah karena cerai bisa jatuh dengan tulisan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ

"Sesungguhnya Allah memaafkan bagi umatku atas apa yang dibisikkan hati mereka selama mereka tidak mengucapkannya atau mengerjakannya."[190]

Ia mengatakan, "Jika seseorang menulis apa yang dipikirkannya, maka ia dianggap telah melakukan suatu perbuatan." Sedangkan fuqaha Baghdad pada waktu itu seperti Abu Abdullah bin Hamid, serta para pengikut mereka seperti Abu Ya'la, juga para ulama yang menempuh metodenya, berpendapat bahwa cerai tidak jatuh kecuali dengan ucapan. Mereka menyebutkan pernyataan Imam Ahmad yang mereka jadikan pegangan dalam masalah tersebut, dengan alasan bahwa cerai merupakan penghapusan nikah, sedangkan nikah membutuhkan ucapan sehingga demikian pula penghapusannya.

Terkait nikah, para fuqaha seperti Ibnu Hamid, Al Qadhi dan para sahabatnya semacam Abu Khaththab dan mayoritas ulama generasi akhir mengatakan bahwa nikah tidak sah kecuali dengan kalimat *nikah* dan *tazwij (kawin),* seperti yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i. Alasannya adalah nikah tidak sah seandainya menggunakan kata kiasan, karena kata kiasan membutuhkan niat, sedangkan kesaksian merupakan syarat sahnya nikah, dan kesaksian terhadap niat tidak mungkin dilakukan. Mereka juga menolak keabsahan nikah dengan

[190] HR. Al Bukhari (pembahasan: Cerai (5269) dan Muslim (pembahasan: Iman (127/201).

menggunakan kata hibah, pemberian, serta kata-kata lain yang menunjukkan pengalihan kepemilikan.

Mayoritas ulama seperti Ibnu Hamid, Al Qadhi dan ulama generasi akhir mengatakan bahwa nikah tidak sah kecuali dengan bahasa Arab bagi orang yang pandai berbahasa Arab. Jika ia tidak mampu mempelajarinya, maka sah nikah dengan kata-kata khusus yang menunjukkan kata *nikah* dan *tazwij* dalam setiap bahasa. Tetapi jika ia mampu mempelajarinya, maka ada dua turunan pendapat berdasarkan bahwa nikah hanya sah jika menggunakan dua kata tersebut, dan bahwa dalam nikah itu terkandung muatan ibadah.

Selain pendapat ini bukan redaksi dari Ahmad, ia juga bertentangan dengan pokok-pokok Imam Ahmad. Imam Ahmad tidak meredaksikan pendapat tersebut, dan para sahabatnya juga tidak mengutip redaksi darinya. Yang mereka kutip hanyalah pendapatnya dalam riwayat Abu Harits bahwa jika seorang perempuan menghibahkan dirinya kepada seorang laki-laki, maka itu bukan disebut nikah karena Allah ﷻ berfirman,

خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ

"Sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin." (Qs. Al Ahzaab [33]: 50)

Ayat ini tidak lain merupakan redaksi larangan terhadap sesuatu yang menjadi hak khusus Nabi ﷺ, yaitu nikah tanpa mahar. Bahkan Imam Ahmad dalam sebuah riwayat yang masyhur darinya meredaksikan bahwa nikah sah bagi seseorang yang berkata kepada budak perempuannya, "Aku memerdekakanmu dan menjadikan pemerdekaanmu sebagai mahar untukmu." Jika seseorang yang berkata, "Aku menjadikan kemerdekaanmu

sebagai mahar bagimu," atau "maharmu adalah kemerdekaanmu." Ia menyebutkan pendapat ini di banyak tempat dalam jawaban-jawabannya.

Karena itu para sahabatnya berbeda pendapat. Abu Abdullah bin Hamid, ia menolak qiyasnya dan berkata, "Meskipun demikian, laki-laki tersebut harus mengatakan, 'Aku mengawini perempuan ini, atau menikahinya," karena nikah tidak sah sama sekali dengan bahasa Arab kecuali dengan dua kata tersebut. Sedangkan Al Qadhi Abu Ya'la dan selainnya mengatakan bahwa mereka menjadikan kasus ini terkecualikan dari qiyas yang mereka sepakati, dan bahwa kasus tersebut merupakan salah satu kasus *istihsan (penilaian baik).*

Ibnu Uqail menyebutkan satu pendapat dalam madzhab bahwa nikah tanpa menggunakan kata *nikah* dan *tazwij* hukumnya sah sesuai dengan redaksi Imam Ahmad. Pendapat ini lebih mirip dengan redaksi Imam Ahmad dan *ushul*-nya. Sedangkan madzhab Malik dalam hal ini serupa dengan madzhab Ahmad, karena para sahabat Malik juga berbeda pendapat; apakah nikah dengan selain kata *nikah* dan *tazwij* hukumnya sah? Ada dua pendapat di kalangan mereka. Pendapat yang diredaksikan dari Malik adalah tidak boleh melakukan sesuatu yang menjadi hak khusus Nabi ﷺ, yaitu menghibahkan diri tanpa mahar.

Ibnu Qasim berkata, "Jika seseorang menghibahkan anak perempuannya padahal sebenarnya ia bermaksud menikahkannya, maka saya tidak mencatat adanya pendapat dari Malik. Menurutku, akad tersebut boleh."

Pendapat yang disebutkan sebagian sahabat Malik dan Ahmad bahwa nikah tidak sah kecuali dengan dua kata tersebut

jauh dari *ushul* keduanya, karena hukum tersebut didasarkan pada dua premis, yaitu:

Pertama, pernikahan tersebut disamakan dengan kiasan, sedangkan kiasan membutuhkan niat. Padahal menurut madzhab yang masyhur dari Ahmad dan Malik, bukti keadaan dalam ungkapan kiasan itu menjadikannya sebagai ungkapan yang tegas, serta berkedudukan sebagai pengungkap niat. Karena itu, Imam Ahmad dan Malik menganggap ungkapan kiasan dalam cerai, tuduhan zina dan lain sebagiannya sama seperti ungkapan yang tegas manakala ada petunjuk dari situasi dan kondisi.

Kita tahu bahwa petunjuk situasi dan kondisi dalam nikah itu dapat dipahami, seperti berkumpulnya orang-orang dan perbincangan tentang tujuan mereka berkumpul. Jika sesudah itu seorang wali berkata, "Aku mengalihkan kepemilikan perempuan ini kepadamu dengan uang seribu dirham," maka orang-orang yang hadir tahu dengan serta-merta bahwa yang ia maksud adalah menikahkan perempuan yang diwalikannya itu. Kata ini (pengalihan kepemilikan) digunakan secara luas dalam tradisi masyarakat sehingga mereka menyebut akad nikah dengan istilah pengalihan kepemilikan. Karena itu, para ulama meriwayatkan ucapan Nabi ﷺ kepada laki-laki yang meminang seorang perempuan. laki-laki tersebut mencari mahar, tetapi ia hanya menemukan sebuah cincin dari besi. Ada kalanya mereka meriwayatkan dengan redaksi,

أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

"Aku menikahkanmu dengan mahar Al Qur`an yang ada padamu."[191]

Tetapi ada kalanya mereka meriwayatkan dengan redaksi مَلَّكْتُكَهَا *"aku memberikan kepemilikan atasnya kepadamu."*[192]

Meskipun tidak ada keterangan valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau hanya mengucapkan kata مَلَّكْتُكَهَا, melainkan bisa jadi beliau mengucapkan kedua redaksi tersebut, atau mengucapkan salah satunya saja. Akan tetapi, oleh karena kedua redaksi tersebut dalam situasi dan kasus seperti ini menurut mereka sama fungsinya, maka terkadang mereka meriwayatkannya dengan redaksi yang satu, dan terkadang meriwayatkannya dengan redaksi yang lain.

Selanjutnya, keharusan menggunakan ungkapan bahasa Arab dalam perkara semacam ini sangat jauh dari *ushul* dan pendapat yang diredaksikan oleh Imam Ahmad, serta jauh dari dalil-dalil syari'at. Alasannya adalah karena pernikahan secara umum itu sah, baik dilakukan oleh orang kafir atau oleh orang muslim. Meskipun nikah bermuatan taqarub, namun ia tidak ada bedanya dengan pembebasan budak dan sedekah. Kita tahu bahwa pembebasan budak tidak mesti menggunakan ungkapan tertentu, baik dalam bahasa Arab atau bahasa non-Arab. Demikian pula dengan sedekah, wakaf, dan hibah; tidak mesti menggunakan bahasa Arab berdasarkan *ijma'*.

---

[191] HR. Al Bukhari (pembahasan: Nikah, 5149), An-Nasa`i (pembahasan: Nikah, 3280), Malik (pembahasan: Nikah, 2/526, no. 8), dan Ahmad (5/33), mereka semua dari Sahl bin Sa'd As-Sa'idi ﷺ.

[192] HR. Al Bukhari (pembahasan: Nikah, 5087) dan Muslim (pembahasan: Nikah, 1425/76).

Selanjutnya, jika orang luar Arab belajar bahasa Arab seketika itu juga, maka terkadang maksud ucapannya tidak bisa dipahami sebagaimana dipahaminya ucapan orang yang telah terbiasa dengan bahasa Arab.

Makruhnya Akad dan Pembicaraan dengan Selain Bahasa Arab Tanpa Ada Hajat

Ya, seandainya dikatakan bahwa akad yang menggunakan selain bahasa Arab tanpa ada hajat itu dimakruhkan sebagaimana seluruh jenis ungkapan akad dengan selain bahasa Arab tanpa ada hajat itu dimakruhkan, maka pendapat ini beralasan. Diriwayatkan dari Malik, Ahmad dan Asy-Syafi'i pendapat yang menunjukkan makruhnya membiasakan ungkapan akad dengan selain bahasa Arab tanpa ada hajat. Kami telah menyebutkan masalah ini di tempat lain.

Para sahabat Malik, Asy-Syafi'i, dan para sahabat Ahmad seperti Al Qadhi Abu Ya'la dan Ibnu Uqail, serta para ulama generasi akhir menyebutkan bahwa pernikahan orang-orang kafir dikembalikan kepada kebiasaan mereka. Ketika mereka meyakini suatu akad sebagai pernikahan di antara mereka, maka boleh mengakui pernikahan mereka ketika mereka masuk Islam dan bermahkamah kepada mahkamah Islam manakala pada pernikahannya pada waktu itu tidak mengandung faktor yang menghalangi. Tetapi jika mereka meyakini bahwa akad tersebut bukan pernikahan, maka tidak boleh mengakuinya. Bahkan para ulama tersebut mengatakan bahwa seandainya ada laki-laki *harbi* yang memaksa perempuan *harbiyyah* untuk digaulinya, atau si perempuan merayu si laki-laki lalu keduanya meyakini hal itu

sebagai pernikahan, maka pernikahan keduanya diakui. Jika tidak, maka tidak diakui.

Kita tahu bahwa keberadaan ucapan atau perbuatan menunjukkan maksud akad bukan kekhususan orang muslim saja, melainkan mencakup orang kafir. Yang menjadi kekhususan orang muslim adalah Allah memerintahkan orang muslim dalam hal nikah untuk membedakannya dari perzinaan sebagaimana firman Allah,

مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِىٓ أَخْدَانٍ

"Dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina." (Qs. Al Maa`idah [5]: 5)

Juga firman Allah,

مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ

"Sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan penzina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 25)

Allah ﷻ memerintahkan adanya wali, saksi dan lain-lain sebagai tekanan untuk membedakan nikah dari zina. Karena itu dalam sebuah *atsar* disebutkan,

الْمَرْأَةُ لاَ تُزَوِّجُ نَفْسَهَا

"Perempuan tidak bisa menikahkan dirinya."[193]

[193] HR. Ibnu Majah (pembahasan: Nikah, 1882).

Pelacur adalah perempuan yang menikahkan dirinya. Dalam pernikahan, Allah juga memerintahkan adanya saksi, atau pengumuman, atau kedua-duanya. Ada tiga pendapat tentang hal itu, dan seluruhnya merupakan riwayat pendapat dalam madzhab Ahmad. Kalangan yang membatasi pada kesaksian balasan bahwa kesaksian telah mencakup pengumuman yang membedakannya dari zina, dan karena kesaksian dapat menjaga nasab ketika terjadi perselisihan.

Perkara-perkara yang dipertimbangkan Syari' dalam Kitab, Sunnah dan *atsar* ini memiliki hikmah yang jelas, sedangkan keharusan menggunakan redaksi yang khusus tidak memiliki pengaruh sama sekali.

Kaidah komprehensif yang kami sebutkan, yaitu bahwa akad dengan setiap hal yang menunjukkan maksudnya baik dengan ucapan atau perbuatan hukumnya sah, (kaidah) inilah yang ditunjukkan oleh pokok-pokok syari'at, dan inilah yang diterima secara tenteram oleh hati manusia. Alasannya adalah Allah ﷻ berfirman,

فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ

"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi." (Qs. An-Nisaa` [4]: 3)

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan." (Qs. An-Nuur [24]: 32)

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Qs. Al Baqarah [2]: 275)

فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا

"Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 4)

إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (Qs. An-Nisaa` [4]: 29)

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6)

إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوٓا۟ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا۟ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ

وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ

"(Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)." (Qs. Al Baqarah [2]: 282-283)

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah)." (Qs. Al Baqarah [2]: 245)

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّا۟ئَةُ حَبَّةٍ ۗ

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan

sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji." (Qs. Al Baqarah [2]: 261)

يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَٰتِ

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah." (Qs. Al Baqarah [2]: 276)

إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَٰتِ وَأَقْرَضُوا۟ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

"Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak." (Qs. Al Hadiid [57]: 18)

وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا۟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا

"Orang-orang yang melakukan zhihar terhadap istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur." (Qs. Al Mujaadilah [58]: 3)

فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

"Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddah-nya (yang wajar)." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

"Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf (pula)." (Qs. Al Baqarah [2]: 231)

Selain itu masih banyak lagi ayat yang mensyari'atkan akad, baik dalam bentuk perintah atau perkenan, atau bahkan dilarang seperti riba. Indikasi di dalamnya dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu:

Pertama, dalam jual-beli cukup dengan sikap saling rela sebagaimana dalam firman Allah,

إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (Qs. An-Nisaa` [4]: 29)

Sedangkan dalam akad *tabarru' (kedermawanan)* cukup dengan kelapangan hati sebagaimana dalam firman Allah,

فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا

"Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 4)

Ayat yang pertama berbicara tentang jenis *mu'awadhah* atau tukar-menukar, sedangkan ayat yang kedua berbicara tentang jenis kedermawanan. Dalam keduanya tidak disyaratkan kalimat tertentu atau perbuatan tertentu menunjukkan sikap saling rela dan kelapangan hati. Kita mengetahui dengan pasti dari kebiasaan manusia dalam hal ucapan dan perbuatan mereka bahwa mereka mengetahui sikap saling rela dan lapang hati dengan banyak cara.

Pengetahuan tentang hal. ini juga bersifat aksioma atau serta-merta dalam kebanyakan kebiasaan akad, dan ia tampak jelas pada sebagiannya. Jika hal ini ditemukan, maka padanya terkait hukum sesuai dengan dalil Al Qur`an. Sebagian orang terkadang terdorong oleh fanatisme terhadap satu pendapat tertentu untuk menolak sikap saling rela dan kelapangan hati yang diketahui banyak orang. Penolakan orang seperti ini tidaklah dipertimbangkan, karena penolakan terhadap perkara-perkara yang serta-merta itu acap kali terjadi karena persekongkolan dan karena doktrin madzhab. Jadi, yang berlaku adalah fitrah yang bersih dan tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang mengubahnya. Karena itu kita mengatakan bahwa berita-berita yang *mutawatir* itu menghasilkan ilmu karena tidak adanya konspirasi untuk berbohong, karena fitrah yang bersih tidak mungkin sepakat untuk berbohong. Adapun ketika terjadi konspirasi dan kesepakatan, maka terkadang ada beberapa kelompok manusia yang sepakat berbohong.

Kedua, sebutan-sebutan ini tertera dalam Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya dengan dikaitkan dengan hukum syar'i. Setiap

nama harus memiliki definisi sendiri. Di antaranya ada yang dapat diketahui dari bahasa seperti matahari, bulan, darat, laut, langit dan bumi. Ada pula yang diketahui dengan syari'at pula, seperti mukmin, kafir, munafik, shalat, zakat, puasa dan haji. Adapun sebutan yang tidak ditemukan definisinya dalam bahasa dan syari'at, maka ia berpulang kepada tradisi manusia seperti kata *serah-terima* yang disebutkan dalam sabda Nabi ﷺ,

مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ

"Barangsiapa yang menjual suatu makanan, maka janganlah ia menjualnya sebelum ia menguasainya."[194]

Kita tahu bahwa jual-beli, sewa-menyewa, hibah dan semisalnya tidak ditetapkan definisinya oleh Syari', baik dalam Kitab Allah atau dalam Sunnah Rasul-Nya. Tidak ada penuturan dari seorang sahabat dan tabi'in pun bahwa ia menetapkan sifat tertentu berupa ucapan atau selainnya bagi akad; atau menyampaikan komentar yang menunjukkan hal-hal tersebut bahwa akad tidak sah kecuali dengan ungkapan khusus. Sebaliknya dapat dikatakan bahwa pendapat ini termasuk pendapat yang bertentangan dengan *ijma'* lama, dan ia termasuk bid'ah. Ia tidak memiliki definisi dalam bahasa Arab sehingga jika demikian maka dikatakan bahwa para ahli bahasa menyebut akad ini sebagai jual-beli dan tidak menyebut akad itu sebagai jual-beli, dan sebagai akibatnya adalah yang satu tercakup ke dalam titah Allah dan yang lain tidak tercakup ke dalamnya. Sebaliknya,

---

[194] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-beli, 2133) dari Ibnu Umar, Muslim (pembahasan: Jual-beli, 1525), At-Tirmidzi (pembahasan: Jual-beli, 1291), keduanya dari Ibnu 'Abbas, serta An-Nasa`i (pembahasan: Jual-beli, 4596) dari Ibnu Umar, dan Ahmad (1/368) dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما.

penyebutan akad-akad ini sebagai jual-beli oleh para ahli tradisi Arab menjadi dalil bahwa akad-akad tersebut dalam bahasa mereka dinamai jual-beli. Menurut ketentuan dasarnya, bahasa itu tetap dan diakui, tidak boleh dipindahkan dan diubah. Jika jual-beli tidak memiliki definisi dalam syari'at dan bahasa, maka yang menjadi rujukan adalah tradisi dan kebiasaan manusia. Dengan demikian, apa saja yang mereka sebut sebagai jual-beli maka ia adalah jual-beli; dan apa saja yang mereka sebut sebagai hibah maka itu adalah hibah.

Ketiga, tindakan manusia berupa ucapan dan perbuatan itu ada dua macam, yaitu ibadah yang bertujuan untuk maslahat agama, dan kebiasaan-kebiasaan yang mereka butuhkan di dunia.

Ketentuan Awal dalam Ibadah adalah Syari'at, dan Dalam Kebiasaan Adalah Toleransi

Dengan melakukan analisa terhadap pokok-pokok syari'at, kita tahu bahwa ibadah-ibadah yang diwajibkan Allah atau dianjurkan-Nya itu tidak ditetapkan perintahnya kecuali dengan syari'at. Adapun perkara-perkara kebiasaan adalah hal-hal yang biasa dilakukan manusia di dunia mereka dan berkaitan dengan hajat mereka. menurut ketentuan awalnya, tidak ada larangan di dalamnya, sehingga tidak ada perbuatan kebiasaan yang dilarang kecuali yang dilarang oleh Allah. Alasannya adalah karena perintah dan larangan dasarnya adalah syari'at Allah, sedangkan ibadah itu harus ada perintah. Selama tidak ada keterangan valid bahwa suatu perkara diperintahkan, bagaimana mungkin ia dihukumi sebagai ibadah? Selama tidak ada keterangan valid bahwa suatu ibadah dilarang, bagaimana mungkin ia dihukumi terlarang?

Karena itu, Imam Ahmad dan fuqaha ahli Hadits lain mengatakan bahwa ketentuan dasar dalam masalah ibadah adalah *tawaqquf (menggatungkan pada syari'at).* Ibadah tidak disyari'atkan kecuali yang disyari'atkan Allah. Jika tidak demikian, maka kita akan tercakup ke dalam makna firman Allah,

أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُا۟ شَرَعُوا۟ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ ۚ

"Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyari'atkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?." (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 21)

Ketentuan awal yang berlaku dalam kebiasaan adalah toleransi. Karena itu tidak ada kebiasaan yang dilarang selain yang diharamkan Allah. Jika tidak demikian ketentuannya, maka kita akan tercakup makna firman Allah,

قُلْ أَرَءَيْتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَٰلًا

"Katakanlah, 'Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal'." (Qs. Yuunus [10]: 59)

Karena itu Allah ﷻ mengecam orang-orang musyrik yang membuat aturan agama yang tidak disyari'atkan Allah serta mengharamkan apa yang tidak diharamkan Allah. Allah berbicara tentang hal itu dalam surah Al An'am, yaitu:

وَجَعَلُوا۟ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَٰمِ
نَصِيبًا فَقَالُوا۟ هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَآئِنَا ۖ فَمَا
كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَا كَانَ
لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَآئِهِمْ ۗ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ
﴿١٣٦﴾ وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ
قَتْلَ أَوْلَٰدِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا۟ عَلَيْهِمْ
دِينَهُمْ ۖ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا فَعَلُوهُ ۖ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٧﴾
وَقَالُوا۟ هَٰذِهِۦٓ أَنْعَٰمٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَآ إِلَّا مَن نَّشَآءُ
بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَٰمٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَٰمٌ لَّا يَذْكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا
ٱفْتِرَآءً عَلَيْهِ ۚ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ ﴿١٣٨﴾

"Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bahagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah, lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka, 'Ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami'. Maka saji-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah; dan saji-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu. Dan demikianlah pemimpin-pemimpin

mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang yang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agamanya. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Dan mereka mengatakan, 'Inilah binatang ternak dan tanaman yang dilarang; tidak boleh memakannya, kecuali orang yang kami kehendaki' menurut anggapan mereka, dan ada binatang ternak yang diharamkan menunggganginya dan binatang ternak yang mereka tidak menyebut nama Allah di waktu menyembelihnya, semata-mata membuat-buat kedustaan terhadap Allah. Kelak Allah akan membalas mereka terhadap apa yang selalu mereka ada-adakan." (Qs. Al An'aam [6]: 136-138)

Dalam ayat-ayat ini Allah menyebutkan berbagai ibadah dan keharaman yang mereka ada-adakan. Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari 'Iyadh bin Himar ﷺ, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

قَالَ اللهُ تَعَالَى: إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ فَاجْتَالَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا

"Allah Ta'ala berfirman, 'Sesungguhnya Aku menciptakan hamba-hamba-Ku dalam keadaan lurus, lalu syetan menjauhkan mereka dari kebenaran, mengharamkan atas mereka apa yang Aku halalkan bagi mereka, dan memerintahkan mereka untuk

menyekutukan-Ku dengan sesuatu yang tidak Aku turunkan keterangan tentangnya'."[195]

Ini merupakan kaidah besar dan sarat manfaat. Jika demikian, maka dapat kami katakan:

Jual-beli, hibah, sewa-menyewa, dan perkara-perkara kebiasaan lain yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan mereka itu sama seperti makan, minum dan berpakaian. Syari'at dalam perkara-perkara kebiasaan ini hanya menghadirkan etika yang baik; mengharamkan hal-hal yang mengandung kerusakan, dan mewajibkan hal-hal yang harus, memakruhkan hal-hal yang tidak patut, dan menganjurkan hal-hal yang membawa maslahat yang kuat dalam berbagai jenis kebiasaan, ukuran dan sifatnya.

Jika demikian ketentuannya, maka manusia boleh melakukan jual-beli dan sewa-menyewa dengan cara yang mereka suka selama tidak diharamkan syari'at, sebagaimana mereka boleh makan dan minum dengan cara yang mereka suka selama tidak diharamkan syari'at, meskipun sebagiannya terkadang dianjurkan, atau dimakruhkan, dan selama syari'at tidak membuat batasan di dalamnya. Dengan demikian, manusia dalam hal ini tetap berada dalam kebebasan awal.

Adapun dalil Sunnah dan *ijma'*, barangsiapa yang mengkaji berbagai keterangan dari Nabi ﷺ, para sahabat dan tabi'in tentang berbagai macam jual-beli, sewa-menyewa dan kedermawanan, ia pasti tahu bahwa mereka tidak mengharuskan ungkapan lisan dari kedua pihak. Ada banyak *atsar* tentang hal ini, tetapi bukan di sini tempat untuk menyampaikannya, karena tujuan kami di sini hanya untuk menegaskan kaidah. Jika tidak, maka pembicaraan tentang

---

[195] HR. Muslim (pembahasan: Surga, 2865/63).

masalah-masalah ini secara kasus per kasus memiliki tempat tersendiri.

Di antaranya adalah Rasulullah ﷺ membangun masjid beliau, dan umat Islam juga membangun masjid di zaman beliau dan sesudah beliau wafat, tetapi beliau tidak menyuruh seorang pun untuk mengatakan, "Aku mewakafkan masjid ini," atau ucapan-ucapan semacam itu. Sebaliknya Nabi ﷺ hanya bersabda,

مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

"Barangsiapa yang membangun masjid, maka Allah akan membangun untuknya sebuah rumah di surga."[196]

Rasulullah ﷺ mengaitkan hukum dengan pembangunan masjid itu sendiri. Dalam kitab *Ash-Shahihain* dijelaskan bahwa ketika Rasulullah ﷺ membeli unta dari Abdullah bin Umar bin Khaththab, beliau bersabda, *"Unta ini untukmu, wahai Abdullah bin Umar."*[197] Di sini Ibnu Umar tidak mengucapkan kata *qabul,* padahal ia diberi hadiah. Dan ketika Nabi ﷺ menyembelih unta, beliau bersabda, *"Barangsiapa yang mau, maka ia boleh mengambil sepotong darinya."*[198] Beliau bersabda demikian padahal ada kemungkinan untuk membaginya. Jadi, ucapan ini

---

[196] HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat, 450), Muslim (pembahasan: Masjid (533/24), At-Tirmidzi (319) dengan menilainya *hasan-shahih,* dan Ibnu Majah (pembahasan: Masjid, 736), mereka semua dari 'Utsman bin Affan; serta An-Nasa`i (pembahasan: Masjid, 688) dari Amr bin 'Absah, dan Ahmad (1/20, 53) dari Umar bin Khaththab ﷺ.

[197] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-beli, 2115) dari Abdullah bin Umar ﷺ. Saya tidak menemukannya pada Muslim sebagaimana yang dipahami dari redaksi Ibnu Taimiyyah yang menyebutkan *Ash-Shahihain.*

[198] HR. Abu Daud (pembahasan: Manasik, 1765), dan Ahmad (4/350), keduanya dari Abdullah bin Qarth ﷺ.

adalah *ijab,* sedangkan pengambilannya adalah *qabul.* Nabi ﷺ sering diminta lalu beliau memberi, atau memberi tanpa diminta, lalu orang yang diberi menerima begitu saja. Pemberian itulah yang disebut *ijab,* sedangkan pengambilan disebut *qabul.* Hal ini berlaku dalam banyak sekali kasus. Nabi ﷺ tidak memerintahkan orang yang mengambil pemberian untuk mengucapkan suatu kalimat, dan beliau juga tidak mengucapkan suatu kalimat tertentu, seperti ketika beliau memberikan harta benda kepada kaum mualaf, Abbas dan lain-lain.

Tindakan memperlihatkan sifat-sifat pada obyek jual-beli itu sama kedudukannya dengan penetapan syarat secara lisan dalam kasus seperti hewan *musharrah*[199] dan berbagai bentuk pengelabuan lainnya.

Selain itu, tindakan manusia itu ada dua jenis, yaitu akad dan serah-terima, sebagaimana keduanya disebut secara bersamaan dalam sabda Nabi ﷺ,

رَحِمَ اللهُ عَبْدًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى سَمْحًا إِذَا قَضَى سَمْحًا إِذَا اقْتَضَى

"Semoga Allah merahmati seorang hamba yang toleran ketika menjual, toleran ketika membeli, toleran ketika membayar, dan toleran ketika menagih pembayaran."[200]

---

[199] Hewan *musharrah* adalah hewan yang sengaja tidak diperah susunya agar terkumpul banyak pada waktu sebelum dijual agar pembeli melihat banyak hewan tersebut menghasilkan banyak susu.

[200] HR. Abu Daud (pembahasan: Manasik, 1765), Ibnu Majah (pembahasan: Perniagaan, 2203), keduanya dari Jabir bin Abdullah, dan Malik (pembahasan: Jual-beli, 2/685, 100) dari Muhammad bin Munkadir ﷺ.

Tujuan dari akad adalah mengambil dan membayarkan hak. Perkara-perkara yang diakadkan itu menghasilkan kewajiban serah terima atau kebolehannya, sama kedudukannya dengan kewajiban yang ditetapkan Syari'. Sedangkan serah-terima dan semisalnya merupakan tindakan memenuhi akad, sama kedudukannya dengan melakukan perintah dalam perkara-perkara *syar'i*.

Serah-terima itu terbagi menjadi sah dan rusak (tidak sah), sama seperti akad. Pada akad terkait hukum-hukum syar'i sebagaimana pada serah-terima. Jika masalah serah-terima berpulang kepada tradisi dan kebiasaan manusia tanpa ada batasan, dimana semua manusia memiliki kedudukan yang sama dalam semua keadaan dan waktu, maka demikian pula akad. Jika dipertegas kalimatnya, saya katakan bahwa akad merupakan salah satu dari dua jenis tindakan, sehingga ia dikembalikan kepada kebiasaan manusia, sama seperti serah-terima.

Izin Kebiasaan Sama Dengan Izin Lisan

Termasuk kategori ini adalah izin yang bersifat kebiasaan itu tidak ada bedanya dengan izin yang bersifat ucapan dalam hal menghasilkan perkenan, pengalihan kepemilikan, serta tindakan melalui jalan perwakilan. Masing-masing dari pemberian perwakilan dan perkenan itu sah manakala dilakukan dengan ucapan atau perbuatan yang menunjukkannya.

Pengetahuan tentang kerelaan orang yang berhak sama kedudukannya dengan ungkapan kerelaan dengan kalimat. Ketentuan inilah yang terjadi ketika Nabi ﷺ membai'atkan Utsman bin 'Affan dalam Bai'at Ridhwan, dan ketika beliau menyuruh para

pasukan Khandaq untuk masuk ke rumah Abu Thalhah dan Jabir tanpa izin keduanya, karena beliau tahu bahwa keduanya rela.

Ketika Nabi ﷺ diundang makan oleh seorang tukang daging bersama enam sahabat beliau, beliau diikuti oleh seorang laki-laki sehingga beliau tidak menyuruh orang itu masuk hingga meminta izin kepada tukang daging yang mengundang beliau. Demikian pula dengan *atsar* yang dituturkan dari Hasan Al Bashri, bahwa ketika para sahabatnya masuk ke rumahnya dan makan makanannya, ia berkata, "Kalian mengingatkanku akan akhlak suatu kaum yang terdahulu." Seperti itulah makna ucapan Abu Ja'far, "Sesungguhnya manusia disebut bersaudara jika salah seorang dari mereka memasukkan tangannya ke saku temannya, lalu ia mengambil apa yang ia mau dari sakunya itu."

Juga seperti sabda Nabi ﷺ kepada seseorang yang meminta sesuatu kepada beliau,

أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَدْ وَهَبْتُهُ لَكَ

"Apa saja yang menjadi milikku dan Bani Abdul Muththalib, aku berikan kepadamu."[201]

Demikian pula dengan pemberian Nabi ﷺ kepada golongan mualaf menurut ulama yang mengatakan bahwa beliau memberi mereka empat per lima harta rampasan perang. Inilah

---

[201] HR. Abu Daud (pembahasan: Jihad, 2694), An-Nasa`i (pembahasan: Hibah (6/263), dan Ahmad (2/184) dengan redaksi, *"Adapun apa saja yang menjadi milikku dan Bani Abdul Muththalib, semuanya menjadi milikmu."* Keduanya dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya رضي الله عنهم.

yang dipahami Imam Ahmad dari jual-beli yang dilakukan oleh Hakim bin Hizam dan 'Urwah bin Ja'd ketika Nabi ﷺ mewakilkannya untuk membeli seekor kambing dengan harga satu dinar, lalu ia membeli dua ekor kambing dan menjual salah satunya dengan harga satu dinar.[202] Pengelolaan hak tanpa permintaan izin yang khusus itu terkadang dilakukan dalam bentuk tukar-menukar, terkadang dalam bentuk pendermaan, dan terkadang dalam bentuk pemanfaatan. Acuannya adalah antara izin yang bersifat kebiasaan dan umum atau izin yang bersifat khusus.

Kaidah Kedua
Halal Dan Haramnya Akad

Keharaman Mengambil Harta dengan Jalan yang Batil

Ketentuan awal dalam hal ini adalah Allah dalam Kitab-Nya mengharamkan bagi kita untuk mengambil harta sesama kita dengan cara yang batil. Allah juga mencela para agamawan dan pendeta yang memakan harta manusia dengan cara yang batil, serta mencela orang-orang Yahudi atas praktik riba padahal mereka telah dilarang, serta tindakan mereka mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Semua ini mencakup setiap harta yang diambil dengan cara yang batil, baik dengan tukar-menukar

[202] HR. Ahmad (4/376).

atau dengan jalan derma, serta yang diambil tanpa kerelaan yang berhak dan tanpa hak.

Pengambilan harta dengan cara yang batil melalui akad tukar-menukar itu ada dua macam, dan keduanya disebutkan Allah dalam Kitab-Nya, yaitu riba dan judi. Allah menyebutkan keharaman riba yang merupakan lawan sedekah di akhir surat Al Baqarah, Ali 'Imran, Ar-Rum, dan Al Muddatsir. Allah juga mengecam orang-orang Yahudi atas praktik riba dalam surat An-Nisa', dan menyebutkan keharaman judi dalam surat Al Ma''iddah.

Selanjutnya, Rasulullah ﷺ merinci hal-hal yang disebutkan Allah secara garis besar dalam Kitab-Nya. Nabi ﷺ melarang jual-beli *gharar*[203] sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dan selainnya dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Jual-beli *gharar* adalah jual-beli yang tidak diketahui hasil akhirnya. Jual-beli *gharar* termasuk jenis judi.

Contohnya adalah jual-beli dengan obyek budak, atau kuda, atau unta yang kabur. Jika pemiliknya menjualnya, maka itu adalah jual-beli dengan risiko atau *gharar*. Biasanya pembeli membelinya dengan harga jauh di bawah harga standar. Jika obyek jual-beli yang kabur itu berhasil ditangkap, maka penjual mengatakan, "Kamu merugikanku karena mengambil hartaku dengan harga yang sedikit." Tetapi jika obyek jual-beli tersebut tidak berhasil ditangkap, maka pembeli mengatakan, "Kamu merugikanku karena mengambil pembayaran dariku tanpa ada pengganti." Karena itu jual-beli *gharar* ini berujung pada kerusakan seperti kerusakan yang ditimbulkan judi, dan hal itu dapat

---

[203] HR. Muslim (pembahasan: Jual-beli, 1513/4) dan Abu Daud (pembahasan: Jual-beli, 3376).

menimbulkan permusuhan dan kebencian. Selain itu, jual-beli semacam ini pada hakikatnya adalah mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, yaitu semacam kezhaliman. Dengan demikian, jual-beli *gharar* itu mengakibatkan kezhaliman, permusuhan dan kebencian.

Jual-beli Gharar

Di antara jenis *gharar* yang dilarang Nabi ﷺ adalah yaitu jual-beli *habal al habalah,*[204] *malaqih* dan *madhamin,*[205] dan *bai' sinin,*[206] jual-beli buah sebelum tampak kualitas dan kematangannya,[207] jual-beli *mulamasah* dan *munabadzah,*[208] dan lain sebagainya. Semua itu termasuk jenis *gharar.*

---

[204] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-beli, 2143) dan Muslim (pembahasan: Jual-beli, 1514/5). *Habal al habalah* berarti menjual hasil dari hasil, seperti menjual anak dari hewan yang dilahirkan oleh unta atau hewan lain (yang ada di hadapan penjual dan pembeli). Anak dari anak unta tersebut disebut hasil dari hasil, atau dalam bahasa Arab disebut *nitaj an-nitaj.*

[205] HR. Malik dalam kitab *Al Muwaththa'* (pembahasan: Jual-beli, 63). *Malaqih* berarti janin yang ada di perut hewan. Sedangkan *madhamin* adalah hewan yang akan lahir dari benih unta pejantan.

[206] HR. Muslim (pembahasan: Jual-beli, 1536/101). *Bai' sinin* berarti menjual kurma yang akan dihasilkan kebun kurma selama dua tahun, tiga tahun, atau lebih.

[207] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-beli, 2197) dan Muslim (pembahasan: Jual-beli, 1534/49).

[208] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-beli, 2146), Muslim (pembahasan: Jual-beli, 1511/1), At-Tirmidzi (pembahasan: Jual-beli, 1310) dengan menilainya *hasan-shahih,* An-Nasa`i (pembahasan: Jual-beli, 4509), Ibnu Majah (pembahasan: Perniagaan, 2169), Malik (pembahasan: Jual-beli, 2/666, no. 76), dan Ahmad (2/379), mereka semua dari Abu Hurairah ﷺ, serta Abu Daud (pembahasan: Jual-beli, 3377) dan Ad-Darimi (2/253), keduanya dari Abu Sa'id Al Khudri ﷺ.

Jual-beli *mulamasah* adalah pembeli mengusap pakaian yang dijual temannya tanpa memperhatikan dengan seksama. Sedangkan jual-beli *munabadzah* adalah

Keharaman Riba

Adapun riba, pengharamannya dalam Al Qur`an jauh lebih keras. karena itu Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu." (Qs. Al Baqarah [2]: 278-279)

Nabi ﷺ menyebut riba dalam deretan dosa-dosa besar sebagaimana dilansir oleh Al Bukhari dan Muslim dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Abu Hurairah ؓ.[209] Allah juga menjelaskan bahwa Dia mengharamkan bagi orang-orang Yahudi hal-hal yang baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka akibat mereka berbuat zhalim, menghalangi manusia dari jalan Allah, mempraktikkan riba, dan memakan harta manusia dengan cara yang batil. Allah juga mengabarkan bahwa Dia menghapus riba dan mengembangkan sedekah. Kedua hal tersebut dirasakan manusia dalam pengalaman hidup mereka.

---

masing-masing pihak melemparkan pakaiannya ke pihak lain tanpa memperhatikannya dengan seksama.

[209] HR. Al Bukhari (pembahasan: wasiat, 2766) dan Muslim (pembahasan: Iman (79/145), keduanya dari Abu Hurairah ؓ.

Alasan larangan riba adalah karena biasanya praktik ini dilakukan oleh orang yang membutuhkan. Orang yang kondisinya lapang tidak mungkin meminjam seribu secara kontan dengan mengembalikan seribu dua ratus secara tempo manakala ia tidak membutuhkan uang seribu tersebut. Yang biasanya meminjam harta dengan jumlah tertentu lalu membayarnya dengan selisih lebih adalah orang yang membutuhkannya. Dengan demikian, kelebihan tersebut merupakan kezhaliman bagi orang yang membutuhkan, lain halnya dengan judi. Orang yang terzalimi dalam judi bukan orang yang fakir dan bukan orang yang membutuhkan akad tersebut.

Ada kalanya dalam sebagian kasus jual-beli tidak terjadi kezhaliman manakala di kemudian hari ditemukan obyek jual-beli dengan sifat yang ia perkirakan. Sedangkan riba mengandung kezhaliman yang pasti bagi orang yang membutuhkan. Karena itu, riba dijadikan sebagai lawan sedekah. Allah tidak membiarkan orang-orang kaya tanpa mewajibkan mereka memberikan sebagian harta kepada orang-orang fakir, karena maslahat orang kaya dan orang fakir dalam hal agama dan dunia tidak tercapai kecuali dengan cara tersebut.

Jika orang kaya mempraktikkan riba terhadap orang miskin, maka itu sama kedudukannya dengan orang yang memiliki hak piutang atas orang lain lalu orang lain itu menahan haknya, dan bahkan menzhaliminya dari sisi lain, padahal orang yang berpiutang itu membutuhkan piutangnya. Karena begitu besarnya kezhaliman riba, sampai-sampai Rasulullah ﷺ melaknat orang yang memakannya (yaitu orang yang mengambilnya), orang yang memberikannya (yaitu pihak yang membutuhkan dan rela

memberikan tambahan), kedua saksinya dan pencatatnya karena mereka semua membantu terlaksananya riba.[210]

Selanjutnya, Nabi ﷺ mengharamkan berbagai hal yang samar kerusakannya lantaran bisa berujung kepada kerusakan yang pasti, seperti beliau mengharamkan khamer dalam ukuran yang sedikit karena ia bisa memicu konsumsi khamer dalam ukuran yang lebih banyak. Juga seperti riba *fadhl,* karena hikmah larangannya terkadang samar lantaran orang yang berakal tidak mungkin menjual satu dirham dengan dua dirham kecuali karena perbedaan sifat-sifat, seperti satu dirham yang bebas cacat dengan dua dirham yang pecah. Karena itu, hikmah keharamannya luput dari perhatian Ibnu Abbas, Mu'awiyah dan para sahabat lain رضي الله عنهم sehingga mereka tidak melarangnya, sampai mereka diberitahu oleh para tokoh sahabat seperti 'Ubadah bin Shamit, Abu Sa'id, dan para sahabat lain bahwa Nabi ﷺ mengharamkan riba *fadhl.*

Adapun *gharar* itu memiliki tiga macam. *Pertama,* obyek jual-beli tidak tersedia seperti jual-beli *habal al habalah* dan *bai' sinin. Kedua,* obyek jual-beli tidak bisa diserah-terimakan seperti budak yang melarikan diri. *Ketiga,* obyek jual-beli tidak definitif dan mutlak (tidak ada batasan), atau berupa obyek yang definitif tetapi tidak diketahui jenis atau ukurannya, seperti pernyataan, "Aku menjual kepadamu seorang budak," atau "aku menjual kepadamu segala sesuatu yang ada di rumahku," atau "aku menjual kepadamu budak-budakku".

Adapun obyek yang definitif dan diketahui jenis dan ukurannya tetapi tidak diketahui macam dan sifatnya itu seperti

---

[210] HR. Al Bukhari (pembahasan: Pakaian, 5945) dan Muslim (pembahasan: *Musaqah,* 1598/106). Redaksi hadits milik Muslim.

perkataan, "Aku menjual kepadamu kain yang ada di dalam lengan bajuku, atau budak yang aku miliki," atau semacam itu. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat yang masyhur. Masalah yang sering muncul adalah masalah jual-beli barang yang tidak ada di tempat. Mengenai hal ini terdapat tiga riwayat pendapat dari Imam Ahmad. *Pertama,* penjualnya tidak sah dalam keadaan apapun, sama seperti pendapat Asy-Syafi'i dalam madzhab baru. *Kedua,* penjualannya sah meskipun tidak disebutkan sifat-sifatnya, dan pembeli memiliki hak *khiyar* manakala melihatnya, seperti pendapat Abu Hanifah. tetapi diriwayatkan dari Ahmad bahwa pembeli tidak memiliki hak *khiyar. Ketiga,* yaitu pendapat yang masyhur, penjualannya sah manakala disebutkan sifatnya dan tidak sah manakala tidak disebutkan sifatnya, sama seperti barang yang mutlak (tidak dijelaskan batasan dan sifatnya) yang ada dalam pertanggungan. Ini adalah pendapat Malik.

Kerusakan akibat *gharar* lebih kecil daripada riba. Karena itu, ada keringanan jual-beli *gharar* dengan obyek yang dibutuhkan, karena pengharamannya justru mengakibatkan bahaya yang lebih besar daripada keberadaannya sebagai *gharar.* Misalnya adalah jual-beli harta tak bergerak secara borongan meskipun tidak diketahui apa yang ada di dalam dindingnya.

Juga seperti jual-beli hewan yang bunting atau menyusui meskipun tidak diketahui ukuran bunting atau susunya. Padahal, penjualan janin yang ada dalam kandungan secara terpisah itu hukumnya dilarang. Demikian pula dengan jual-beli susu menurut mayoritas ulama, serta jual-beli buah-buahan setelah tampak kualitas dan kematangannya. Hukumnya sah dan buah-buahan tersebut boleh dibiarkan di pohonnya sebagaimana yang ditunjukkan oleh Sunnah dan dipegang oleh mayoritas ulama

seperti Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad, meskipun bagian-bagian yang menyempurnakan kualitasnya belum muncul.

Terkait jual-beli kebun kurma yang telah dilakukan penyerbukan, Nabi ﷺ membolehkan pembeli untuk mensyaratkan agar buah yang dihasilkannya menjadi miliknya,[211] sehingga dengan demikian ia telah membeli buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya, tetapi pembeliannya mengikuti pembelian pokoknya.

Dari sini tampak kebolehan jual-beli *gharar* yang ringan secara mengikuti dan terikut ke dalam pokoknya.

Oleh karena masyarakat membutuhkan jual-beli *'araya*[212], maka Nabi ﷺ memberikan keringanan terhadap penjualannya dengan taksiran. Beliau tidak membolehkan adanya selisih yang pasti, melainkan beliau membolehkan penyamaan takaran dengan jalan taksiran untuk ukuran yang sedikit karena ada kebutuhan, yaitu seukuran satu *nishab,* yaitu lima *wasaq* atau kurang dari itu sesuai dengan perbedaan dua pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad. Meskipun menurut pendapat yang masyhur dari Ahmad adalah di bawah satu *nishab.*

Setelah masalah ini tampak jelas, maka dapat diketahui bahwa *ushul* Malik dalam jual-beli lebih bagus daripada *ushul* ulama lain, karena ia mengambilnya dari Sa'id bin Musayyib yang disebut sebagai orang yang paling memahami jual-beli, sebagaimana dikatakan bahwa Atha`adalah orang yang paling tahu tentang manasik, Ibrahim adalah orang yang paling tahu

---

[211] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-beli, 2203) dan Muslim (pembahasan: Jual-beli, 1543/77).

[212] *'Araya* adalah membeli kurma basah dari pohon dengan kurma kering.

tentang shalat, dan Hasan adalah orang yang paling menguasai semua itu. Karena itu, Ahmad sejalan dengan setiap tabi'in dalam sebagian perkara yang menjadi keunggulan setiap tabi'in, bagi orang yang menganalisa hal tersebut dari jawaban-jawaban Imam Ahmad. Imam Ahmad sejalan dengan Malik dalam masalah tersebut dalam sebagian besar masalahnya, karena keduanya sama-sama mengharamkan riba dan menetapkan larangan yang keras di dalamnya lantaran kerasnya pengharaman riba dan besarnya kerusakan yang ditimbulkannya. Keduanya juga melarang siasat untuk memperoleh riba dengan cara apapun, bahkan keduanya melarang sarana yang mengantarkan kepada riba meskipun itu bukan siasat, meskipun Malik melakukan tekanan yang lebih kuat dalam menutup celah riba, padahal tidak ada perbedaan pendapat dari Ahmad tentang hal tersebut, dan bahkan tidak mengeluarkan pendapat tentangnya. Akan tetapi Imam Ahmad tidak berbeda dari Malik dalam melarang seluruh bentuk siasat.

Menyiasati Riba

Inti dari siasat itu ada dua macam, yaitu menambahi salah satu dari dua obyek pertukaran dengan sesuatu yang bukan merupakan tujuan akad, atau menambahi akad dengan akad lain yang bukan menjadi tujuan utama.

Yang pertama adalah masalah *mudd 'ajwah*[213]. Kriterianya adalah seseorang menjual obyek yang ribawi dengan obyek yang sejenis, sedangkan keduanya atau salah satunya disertai sesuatu yang bukan termasuk jenisnya. Misalnya adalah seseorang bertujuan untuk menjual perak dengan perak secara berbeda timbangannya, lalu salah satu pihak menambahi perak yang lebih sedikit dengan obyek pertukaran lain sehingga ia bisa menjual seribu dinar dalam sapu tangan dengan dua ribu dinar. Manakala yang ia tuju adalah menjual barang ribawi dengan sejenisnya dengan ukuran yang berbeda, maka masalah *mudd 'ajwah* ini diharamkan tanpa ada perbedaan pendapat menurut Malik, Ahmad dan selainnya. Yang membolehkan praktik ini adalah sebagian ulama Kufah yang memperkenankan siasat riba, meskipun para ulama Kufah pendahulu mengharamkannya.

Adapun jika keduanya sama-sama menjadi tujuan, seperti *mudd* kurma *'ajwah* bersama satu dirham ditukar dengan satu *mudd* kurma *'ajwah* bersama satu dirham, atau dengan dua *mudd,* atau dengan dua dirham, maka dalam hal ini ada dua riwayat pendapat dari Imam Ahmad. Pendapat yang melarang adalah pendapat Malik dan Asy-Syafi'i. Sedangkan pendapat yang membolehkan adalah pendapat Abu Hanifah. Ini adalah masalah ijtihad.

---

213 Kata *mudd* secara bahasa berarti takaran yang seukuran dengan 1 1/3 rotl Hijaz, atau setara dengan seperempat *sha'*. Sedangkan *'ajwah* adalah salah satu jenis kurma.

Kata ini digunakan sebagai istilah untuk menggabungkan satu transaksi ribawi dari kedua sisi, tetapi ada perbedaan jenis pada dua sisinya, seperti satu *mudd* kurma *'ajwah* bersama satu dirham ditukar dengan satu *mudd* kurma *'ajwah* bersama satu dirham, atau satu *mudd* kurma *'ajwah* dan dua dirham ditukar dengan dua *mudd* kurma *'ajwah*.

Adapun jika yang dituju adalah salah satu dari dua obyek pertukaran yang tidak termasuk jenis ribawi, seperti kambing yang berbulu atau menghasilkan susu ditukar dengan bulu atau susunya itu sendiri, maka menurut riwayat pendapat yang paling masyhur dari Imam Ahmad adalah boleh.

Jenis siasat yang kedua adalah menggandeng akad yang diharamkan dengan akad lain yang bukan menjadi tujuan. Misalnya adalah kedua pihak sepakat untuk menjual emas secara takaran, kemudian ia menjual setakarnya dengan harga yang lebih banyak daripada besar daripada emas tersebut; atau keduanya sepakat dengan pihak ketiga agar salah satunya menjual barang, kemudian pembeli menjualnya kepada pelaku riba, kemudian pelaku riba menjualnya kepada temannya. Inilah siasat yang melibatkan tiga pihak. Atau ia menggandengnya dengan pinjaman secara *muhabah (tidak berimbang)* dalam akad jual-beli, sewa-menyewa, dan lain sebagainya. Misalnya adalah seseorang meminjami orang lain uang sebesar seribu dirham, lalu ia menjual kepadanya barang yang harganya di atas standar.

Siasat ini dan siasat semisalnya tidak menghilangkan kerusakan yang karenanya Allah mengharamkan riba. Diriwayatkan dari Nabi ﷺ melalui Abdullah bin 'Amr bahwa beliau bersabda,

لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

"Tidak halal pinjaman yang dibarengi dengan penjualan; tidak boleh ada keuntungan dari sesuatu yang tidak ditanggung

Alasan paling jauh mereka bahwa pendapat ini berada di luar qiyas adalah: tidak mungkin menjual kurma tersebut secara terpisah dari satu pohon kurma, karena seandainya kurma mengkal diakadkan secara tersendiri, maka ia akan bercampur dengan yang lain dalam satu hari karena kurma yang mengkal itu akan menguning pada hari itu juga. Hal yang sama juga terjadi pada tempat menanam semangka.

Sebagian sahabat Asy-Syafi'i dan Ahmad terkait penjualan sesuatu yang tidak tampak secara mengikuti adalah tambahan atau perkembangan yang terjadi sesudah akad tidak mengikut kepada yang sudah ada sebelumnya; melainkan tambahan atau perkembangan tersebut menjadi milik pembeli karena ia ada dalam kepemilikannya.

Mayoritas ulama dari dua kelompok mengetahui kekeliruan alasan ini karena penjual berkewajiban mengairi buah-buahan, dan ia berhak membiarkan buah-buahan tersebut tetap pada pohonnya dengan sembarang akad. Seandainya ia tidak berhak atas pertambahan lantaran telah melakukan akad, tentulah penjual tidak wajib melakukan hal-hal yang dengan itu tambahan tersebut diperoleh, karena kewajiban penjual berdasarkan hukum jual-beli adalah menyerahkan obyek jual-beli, bukan hal-hal yang mengakibatkan kepemilikan.

Selain itu, ada perbedaan riwayat pendapat dari Imam Ahmad ketika kematangan tampak di sebuah kebun; apakah boleh menjual seluruhnya, ataukah tidak boleh menjual kecuali yang tampak kualitas dan kematangannya? Ada dua riwayat pendapat, yaitu:

Pertama, tidak boleh dijual kecuali yang tampak kualitas dan kematangannya. Ini adalah pendapat yang paling masyhur,

serta dipilih oleh para sahabatnya generasi pendahulu seperti Abu Bakar dan Ibnu Syaqilla'.

Kedua, dengan tampaknya kematangan pada sebagiannya maka seluruhnya dianggap baik. Pendapat ini dipilih oleh mayoritas sahabat Imam Ahmad seperti Ibnu Hamid, Al Qadhi dan para pengikut keduanya.

Selanjutnya, pendapat yang diredaksikan dari Imam Ahmad dalam riwayat ini adalah ia mengatakan, "Jika dalam sebuah kebun sebagian buahnya telah matang tetapi sebagian yang lain belum, maka ia boleh dijual manakala sebagian besarnya telah matang. Ada pula yang membedakan antara kematangan bagian yang sedikit dan banyak, seperti Al Qadhi, Abu Hakim An-Nahrawi, Abu Barakat, dan ulama madzhab lain yang membatasi hukum pada keadaan dimana lebih banyak yang matang. Ada pula yang menyamakan kematangan antara sedikit dan banyak, seperti Abu Khaththab dan beberapa kelompok ulama. Ini juga merupakan pendapat Malik, Asy-Syafi'i dan Laits. Malik menambahkan bahwa kebolehan penjualannya merembet kepada ladang di sampingnya. Mereka menuturkan pendapat ini sebagai satu riwayat pendapat dari Imam Ahmad.

Para ulama madzhab juga berbeda pendapat; apakah kematangan satu jenis seperti jenis kurma basah *barni* itu juga menunjukkan kematangan semua jenis kurma basah? Ada dua turunan pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad. *Pertama,* tidak boleh. Ini adalah pendapat Al Qadhi, Ibnu Qutaibah dan Abu Muhammad. *Kedua,* boleh. Ini adalah pendapat Abu Khaththab. Laits menambahkan bahwa kematangan satu jenis seperti apel dan kacang almond itu juga menunjukkan kematangan semua jenis buah.

memperoleh manfaat dan kepemilikan. Ia boleh membelinya secara tempo berdasarkan pendapat yang disepakati.

Secara garis besar, ulama Madinah dan fuqaha ahli Hadits melarang secara pasti berbagai jenis riba demi menjaga tujuan dan pokok syari'at. Pendapat mereka tentang hal ini dituturkan padanannya dari sahabat, serta ditunjukkan oleh makna-makna Kitab dan Sunnah.

Adapun jual-beli *gharar,* pendapat yang paling keras tentangnya adalah pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i bahkan memasukkan beberapa jenis barang ke dalam kategori jual-beli *ghara,* yang tidak dimasukkan oleh fuqaha lainnya, seperti biji dan buah yang masih berada dalam kulitnya yang bukan merupakan kulit pelindung, seperti kacang, kacang kenari, dan kacang almond yang berada dalam kulit hijaunya. Juga seperti biji-bijian yang masih berada pada tangkainya. Menurut pendapat baru Asy-Syafi'i, hasil bumi tersebut tidak boleh dijual, meskipun Asy-Syafi'i sewaktu sakit menjelang wafat pernah membeli kacang kenari yang berwarna hijau. Kemudian tindakannya ini dilansir sebagai satu pendapat darinya, serta dipilih oleh sekelompok sahabatnya seperti Abu Sa'id Al Ashthakhari. Diriwayatkan darinya bahwa ia pernah diberitahu bahwa Nabi ﷺ melarang penjualan biji-bijian sebelum mengeras.[220] Hal itu menunjukkan kebolehan penjualan biji-bijian sesudah mengeras meskipun masih berada dalam tangkainya. Ia mengatakan, "Jika penuturan ini benar, maka saya mengeluarkannya dari ketentuan umum," atau pernyataan semacam itu. Demikian pula, ada keterangan bahwa Asy-Syafi'i menarik pendapat yang melarang.

---

[220] HR. Abu Daud (pembahasan: Jual-beli, 3371), At-Tirmidzi (pembahasan: Jual-beli, 1228), dan Ibnu Majah (pembahasan: Perniagaan, 2218).

Ibnu Mundzir berkata, "Pendapat yang membolehkan adalah pendapat Malik dan ulama Madinah, serta 'Ubaidullah bin Hasan, ulama Bashrah, para ahli Hadits, dan para ahli *ra'yu.*" Asy-Syafi'i pernah mengatakan tidak boleh, tetapi kemudian ia menerima hadits Ibnu Umar sehingga ia menarik pendapatnya dan mengikuti hadits tersebut. Ibnu Mundzir berkata, "Saya tidak mengetahui adanya seorang fuqaha yang menarik pendapat yang membolehkan."

Sebagian sahabat Asy-Syafi'i menyebutkan dua pendapat milik Asy-Syafi'i, dan bahwa pendapat yang membolehkan merupakan pendapat lama hingga akhirnya Asy-Syafi'i melarang penjualan benda-benda yang tidak tampak akibat satu sifat bukan akibat sifat yang lain, dengan menakwili bahwa penjualan benda yang tidak tampak itu sama dengan *gharar* meskipun bisa disebutkan sifat-sifatnya, bahkan meskipun disyaratkan—pada obyek yang dalam pertanggungan seperti piutang akad *salam*—(disyaratkan) sifat-sifat secara detil dan akurat. Karena itu, orang-orang tidak bisa atau sulit melakukan transaksi dengan obyek barang atau piutang dengan mengikuti pendapat semacam ini.

Asy-Syafi'i menggiyaskan semua akad pada jual-beli *gharar* seperti akad derma dan tukar-menukar. Ia juga mensyaratkan dalam upah pekerja, tebusan *khulu', kitabah (penebusan budak untuk kemerdekaan dirinya),* kompensasi perdamaian, dan *jizyah* untuk *ahli dzimmah,* seperti yang ia syaratkan dalam jual-beli dengan obyek barang dan piutang. Asy-Syafi'i tidak membolehkan satu jenis, ukuran dan sifat dalam semua akad tersebut, kecuali yang semisalnya diperbolehkan dalam jual-beli, meskipun akad-akad ini tidak batal akibat kerusakan penukarnya. Selain itu, Asy-Syafi'i menetapkan syarat-syarat yang lain untuknya.

Adapun Abu Hanifah, ia membolehkan jual-beli kacang dan semisalnya dalam kulitnya. Ia juga boleh upah pekerja berupa makanan dan pakaian untuknya. Ia juga membolehkan tidak adanya kejelasan ukuran mahar, seperti halnya ketidakjelasan mengenai mahar standar. Ia juga membolehkan penjualan benda-benda yang tidak tampak (tidak tersedia) tanpa menyebutkan sifat-sifatnya tetapi disertai hak *khiyar,* karena ia membolehkan penggantungan akad. Akan tetapi, ia mengharamkan *musaqah, muzara'ah,* serta transaksi-transaksi yang sejenisnya secara mutlak. Sedangkan Asy-Syafi'i membolehkan penjualan sebagiannya. Ia juga mengharamkan banyak syarat dalam jual-beli, sewa-menyewa, nikah dan akad-akad lain yang berbeda dengan akad yang mutlak.

Abu Hanifah membolehkan sebagian dari itu. Ia juga membolehkan sebagian perwakilan dan perseroan yang tidak diperbolehkan Asy-Syafi'i. Bahkan Abu Hanifah membolehkan perseroan *mufawadhah*[221] dan perwakilan dengan obyek yang bersifat *majhul (tidak dikenali)* dan mutlak (tanpa batasan sifat).

Asy-Syafi'i berkata, "Jika perseroan *mufawadhah* tidak batal, maka saya tidak mengetahui lagi adanya sesuatu yang batal."

Jadi, di antara Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah dalam masalah ini memiliki cakupan umum dan khusus (persamaan dan perbedaan). Akan tetapi, *ushul* Asy-Syafi'i yang mengharamkan lebih banyak daripada *ushul* Abu Hanifah dalam masalah tersebut.

---

[221] *Syirkah mufawadhah* berarti pihak-pihak yang bersero memiliki andil yang sama dari segi modal, piutang dan tenaga.

Jual-beli Gharar yang Dibutuhkan Masyarakat, dan yang Ringan Unsur Gharar-nya

Adapun Malik, dalam hal ini madzhabnya merupakan madzhab yang paling baik. Ia membolehkan jual-beli semua barang tersebut di atas dan semua barang yang dibutuhkan, atau jual-beli yang sedikit unsur *gharar*-nya karena tercakup ke dalam akad. Bahkan ia membolehkan jual-beli *miqtsah (sejenis mentimun)* secara garis besar, serta penjualan hasil bumi yang masih terpendam dalam tanah.

Pendapat Ahmad dekat dengan pendapat ini. Ia juga membolehkan jual-beli barang-barang tersebut. Ia juga membolehkan—menurut pendapat yang diredaksikan darinya—mahar berupa budak yang tidak disebutkan sifat-sifatnya, atau berupa salah satu di antara budak-budak miliknya, atau hal-hal lain yang kesamarannya tidak melebihi kesamaran mahar standar. Namun sebagian sahabatnya ada yang membolehkan mahar yang samar, tetapi tidak boleh mahar yang tanpa disebutkan sifat-sifatnya, seperti Abu Khaththab. Ada pula yang sejalan dengan Asy-Syafi'i; tidak membolehkan dalam kasus mahar dan kompensasi *khulu'* kecuali yang diperbolehkan dalam jual-beli, seperti Abu Bakar Abdul Aziz. Menurut pendapat yang diredaksikan darinya, Imam Ahmad dalam kasus kompensasi *khulu'* membolehkan lebih dari itu, hingga ia membolehkan dalam kasus wasiat meskipun ia tidak membolehkan dalam mahar, sama seperti pendapat Malik meskipun ada perbedaan madzhab. Bukan di sini tempat untuk menjelaskannya.

Akan tetapi, pendapat yang diredaksikan dari Imam Ahmad adalah tidak boleh menjual barang yang terpendam dalam tanah

seperti kacang kecuali setelah dicabut. Ia berkata, "Inilah yang disebut *gharar*. Bagaimana mungkin seseorang membeli sesuatu yang tidak dilihatnya?" Pendapat yang diredaksikan darinya adalah tidak boleh menjual mentimun, terong dan sejenisnya kecuali sekelompok demi sekelompok. Sedangkan tempat menanam timun dan semangka tidak boleh dijual kecuali yang tampak, bukan yang tersembunyi. Kurma basah juga tidak boleh dijual kecuali sepotong-sepotong, seperti pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, karena penjualan yang tidak demikian itu mengandung *gharar*, yaitu penjualan buah-buahan sebelum tampak jelas kualitas dan kematangannya.

Kemudian para sahabatnya berbeda pendapat. Sebagian dari mereka memberlakukan aturan tersebut secara mutlak dalam setiap yang tidak tampak seperti wortel, lobak, bawang dan sejenisnya, sama seperti pendapat Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah.

Syaikh Abu Muhammad berkata, "Jika yang menjadi tujuan jual-beli adalah batang dan umbinya, seperti bawang yang dijual dalam keadaan hijau dan lobak, atau yang menjadi tujuan adalah batangnya, maka pendapat yang paling kuat adalah boleh karena yang menjadi tujuan tampak sehingga ia serupa dengan pohon dan kebun; ia mencakup bagian yang tidak tampak karena mengikuti. Tetapi jika tujuan yang paling besar adalah umbinya, maka ia tidak boleh dijual dalam keadaan terpendam dalam tanah karena hukum milik yang paling dominan. Jika keduanya sama, hukumnya tidak boleh juga karena menurut ketentuan awalnya syarat itu berlaku, dan syarat gugur hanya untuk bagian paling kecil yang mengikuti.

Pernyataan Imam Ahmad mengandung dua sisi pendapat, karena Abu Daud menuturkan: Aku bertanya kepada Ahmad, "Apakah wortel boleh dijual dalam keadaan terpendam dalam

tanah?" Ia menjawab, "Wortel tersebut tidak boleh dijual kecuali setelah dicabut. Inilah yang disebut *gharar.* Bagaimana mungkin seseorang membeli sesuatu yang belum ia lihat?" Ia melarang dengan alasan tidak bisa dilihat. Karena itu terkadang muncul pendapat bahwa jika seluruhnya tidak terlihat maka tidak boleh dijual. Tetapi ada pula pendapat yang mengatakan cukup melihat sebagian obyek jual-beli jika ia bisa menunjukkan selebihnya, sama seperti melihat wajah budak.

Demikian pula, mereka berbeda pendapat terkait tempat menanam timun jika dijual berikut pokoknya seperti yang menjadi kebiasaan. Satu kelompok ulama generasi akhir mengatakan boleh karena penjualan pokoknya itu sama seperti penjualan pohon. Jika seseorang menjual pohon yang berbuah tetapi buah tersebut belum tampak jelas kualitas dan kematangannya, maka hukumnya boleh. Demikian pula dalam kasus ini. Ada keterangan bahwa ini merupakan madzhab Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i.

Sementara ulama generasi pendahulu mengatakan bahwa jual-beli tersebut tidak boleh sama sekali. Inilah makna perkataan Imam Ahmad dan pendapat yang diredaksikan darinya, yaitu bahwa ia melarang hal-hal yang menjadi kebiasaan masyarakat. Kebiasaan mereka ini tidak berlaku pada semangka dan mentimun, yaitu dijual tanpa akarnya. Dasar qiyas mereka menurutnya tidak boleh karena pendapat yang diredaksikan dari Imam Ahmad dalam riwayat Atsram dan Ibrahim bin Harits berkaitan dengan pohon yang berbuah tetapi buahnya belum tampak kualitas dan kematangannya, bahwa jika yang menjadi tujuan adalah pokoknya maka hukumnya boleh. Tetapi jika yang menjadi tujuan adalah buahnya lalu seseorang membeli pokok bersama buahnya sebagai siasat, maka hukumnya tidak boleh.

Demikian pula jika seseorang membeli sebidang tanah yang ditanami tanaman atau pohon yang berbuah tetapi belum tampak kualitas dan kematangannya. Jika yang menjadi tujuan adalah tanahnya, maka boleh mengikutkan buah dan tanaman ke dalam jual-beli. Tetapi jika yang menjadi tujuan adalah buah dan tanaman, lalu seseorang membeli tanah untuk tujuan tersebut, maka hukumnya tidak boleh. Jika ini adalah pendapat Imam Ahmad terkait buah pada pohon, maka kita tahu bahwa tujuan dari tempat menanam mentimun dan semangka adalah buahnya, bukan pokoknya yang hanya memiliki nilai yang sepele dibandingkan dengan buahnya.

Ibnu Uqail dan ulama lain melansir dua turunan pendapat tentang hal ini, yaitu:

Pertama, seperti kebolehan jual-beli obyek yang tidak tampak dengan didasarkan pada salah satu dari dua riwayat pendapat dari Imam Ahmad terkait jual-beli sesuatu yang tidak terlihat. Tidak diragukan bahwa pendapat inilah yang jelas keshahihannya, karena alasan larangan tidak lain adalah tidak sah menjual sesuatu yang tidak terlihat. Jika kita menganggap jual-beli sesuatu yang tidak tampak itu sah, maka ini termasuk sesuatu yang tidak tampak.

Kedua, boleh menjualnya secara mutlak, sama seperti madzhab Malik, karena dipadankan dengan isi kacang.

Pendapat ini merupakan hasil qiyas terhadap *ushul* Imam Ahmad dan selainnya karena dua alasan, yaitu:

Pertama, orang-orang yang berpengalaman dengan melihat daun dari hasil bumi yang terpendam ini dapat mengetahui kualitas yang sebenarnya. Mereka bisa mengetahui hal itu melebihi mengetahui mereka akan kualitas budak dengan melihat wajahnya.

Yang menjadi acuan dalam segala sesuatu adalah orang-orang shalih yang berpengalaman. Mereka mengakui bahwa mereka bisa mengenali dan mengetahui hal-hal tersebut, sebagaimana dapat diketahui hal-hal lain yang oleh umat Islam disepakati kebolehan penjualannya.

Kedua, barang-barang tersebut termasuk yang dibutuhkan jual-belinya oleh manusia. Jika ia tidak boleh dijual sebelum dicabut, maka pemiliknya akan menerima kerugian yang besar karena bisa jadi ia terhalang untuk mencabutnya dan meminta orang lain untuk mencabutnya. Jika mereka mencabutnya dengan sekaligus, maka bisa mengakibatkan kerusakan. Karena itu, keberadaannya di tanah itu seperti keberadaan kacang tanah dan kacang *almond* dalam kulitnya yang berwarna hijau.

Penjualan Hasil Bumi Setelah Tampak Kematangannya

Demikian pula dengan hasil qiyas terhadap *ushul* Imam Ahmad dan fuqaha ahli Hadits lainnya, yaitu boleh menjual tempat menanam mentimun, baik bagian dalamnya (yang tidak tampak) atau bagian luarnya (yang tampak), meskipun ia mencakup penjualan sesuatu yang tidak tampak, manakala kualitas dan kematangannya telah terlihat; sebagaimana—berdasarkan pendapat yang disepakati—boleh menjual seluruh buah kurma manakala telah tampak kematangan pada sebagian pohon kurma, meskipun di antaranya ada yang belum tampak kualitas dan kematangannya.

Alasan paling jauh mereka bahwa pendapat ini berada di luar qiyas adalah: tidak mungkin menjual kurma tersebut secara terpisah dari satu pohon kurma, karena seandainya kurma mengkal diakadkan secara tersendiri, maka ia akan bercampur dengan yang lain dalam satu hari karena kurma yang mengkal itu akan menguning pada hari itu juga. Hal yang sama juga terjadi pada tempat menanam semangka.

Sebagian sahabat Asy-Syafi'i dan Ahmad terkait penjualan sesuatu yang tidak tampak secara mengikuti adalah tambahan atau perkembangan yang terjadi sesudah akad tidak mengikut kepada yang sudah ada sebelumnya; melainkan tambahan atau perkembangan tersebut menjadi milik pembeli karena ia ada dalam kepemilikannya.

Mayoritas ulama dari dua kelompok mengetahui kekeliruan alasan ini karena penjual berkewajiban mengairi buah-buahan, dan ia berhak membiarkan buah-buahan tersebut tetap pada pohonnya dengan sembarang akad. Seandainya ia tidak berhak atas pertambahan lantaran telah melakukan akad, tentulah penjual tidak wajib melakukan hal-hal yang dengan itu tambahan tersebut diperoleh, karena kewajiban penjual berdasarkan hukum jual-beli adalah menyerahkan obyek jual-beli, bukan hal-hal yang mengakibatkan kepemilikan.

Selain itu, ada perbedaan riwayat pendapat dari Imam Ahmad ketika kematangan tampak di sebuah kebun; apakah boleh menjual seluruhnya, ataukah tidak boleh menjual kecuali yang tampak kualitas dan kematangannya? Ada dua riwayat pendapat, yaitu:

Pertama, tidak boleh dijual kecuali yang tampak kualitas dan kematangannya. Ini adalah pendapat yang paling masyhur,

serta dipilih oleh para sahabatnya generasi pendahulu seperti Abu Bakar dan Ibnu Syaqilla'.

Kedua, dengan tampaknya kematangan pada sebagiannya maka seluruhnya dianggap baik. Pendapat ini dipilih oleh mayoritas sahabat Imam Ahmad seperti Ibnu Hamid, Al Qadhi dan para pengikut keduanya.

Selanjutnya, pendapat yang diredaksikan dari Imam Ahmad dalam riwayat ini adalah ia mengatakan, "Jika dalam sebuah kebun sebagian buahnya telah matang tetapi sebagian yang lain belum, maka ia boleh dijual manakala sebagian besarnya telah matang. Ada pula yang membedakan antara kematangan bagian yang sedikit dan banyak, seperti Al Qadhi, Abu Hakim An-Nahrawi, Abu Barakat, dan ulama madzhab lain yang membatasi hukum pada keadaan dimana lebih banyak yang matang. Ada pula yang menyamakan kematangan antara sedikit dan banyak, seperti Abu Khaththab dan beberapa kelompok ulama. Ini juga merupakan pendapat Malik, Asy-Syafi'i dan Laits. Malik menambahkan bahwa kebolehan penjualannya merembet kepada ladang di sampingnya. Mereka menuturkan pendapat ini sebagai satu riwayat pendapat dari Imam Ahmad.

Para ulama madzhab juga berbeda pendapat; apakah kematangan satu jenis seperti jenis kurma basah *barni* itu juga menunjukkan kematangan semua jenis kurma basah? Ada dua turunan pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad. *Pertama,* tidak boleh. Ini adalah pendapat Al Qadhi, Ibnu Qutaibah dan Abu Muhammad. *Kedua,* boleh. Ini adalah pendapat Abu Khaththab. Laits menambahkan bahwa kematangan satu jenis seperti apel dan kacang almond itu juga menunjukkan kematangan semua jenis buah.

Alasan ulama yang membolehkannya adalah adanya kebutuhan manusia. Penjualan sebagiannya tanpa sebagian yang lain dapat berakibat buruk pada perseroan dan perselisihan. Inilah alasan ulama yang membedakan antara satu kebun dan dua kebun. Ulama yang menyamakan keduanya mengatakan bahwa yang menjadi tujuan adalah aman dari cacat, dan hal itu bisa dicapai ketika buah-buahan telah mulai matang.

Sedangkan alasan ulama yang melarangnya adalah sabda Nabi ﷺ, *"Hingga tampak kualitas dan kematangannya."*[222] Sabda ini menunjukkan tampaknya kematangan seluruh buah, bukan sebagiannya.

Inti dari berbagai madzhab tersebut adalah barangsiapa yang membolehkan penjualan kebun dari satu jenis lantaran kualitas dan kematangannya telah tampak pada sebagiannya, maka hasil qiyas atas pendapatnya adalah boleh menjual kebun mentimun manakala sebagiannya telah tampak kualitas dan kematangannya. Yang tak tampak di sini sama seperti yang tak tampak pada bagian-bagian buah. Alasan kebolehannya adalah karena kebutuhan manusia terhadapnya lebih besar. Selain itu, memilah-milah pohon dalam jual-beli itu lebih mudah daripada memilah-milah tanaman semangka, mentimun dan terung. Kendati memilah satu kelompok dengan kelompok lain itu tidak sulit, namun yang demikian itu tidak bisa konsisten. Ijtihad manusia dalam hal ini tentu berbeda-beda.

Tujuan dari bahasan ini adalah bahwa *ushul* Imam Ahmad petunjuk kesesuaian dengan madzhab Malik dalam masalah-masalah ini sebagaimana yang dituturkan darinya dalam sebagian

---

222 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

jawaban, atau sesuai turunan pendapat yang dilansir para sahabat dengan mengacu pada *ushul*-nya.

Sebagaimana ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan para imam sering kali memiliki dua pendapat tentang satu masalah di dua waktu, maka demikian pula Imam Ahmad dalam satu masalah memiliki dua pendapat. Di sebagian satuan-satuan kasusnya ia menjawab dengan suatu jawaban di satu waktu, dan di waktu lain ia menjawab sebagian satuan-satuan kasusnya dengan jawaban yang berbeda. Jika satuan-satuan tersebut sama dan di dalamnya ada dua pendapat, maka jika di antara keduanya tidak ada perbedaan yang dipegang oleh seorang mujtahid, maka pendapatnya dalam masalah-masalah tersebut hanya satu tanpa ada perbedaan. Tetapi jika ada seorang mujtahid yang melihat adanya perbedaan, maka sekelompok sahabat Imam Ahmad—di antaranya Abu Khaththab—mengatakan bahwa pendapatnya itu tidak dijadikan acuan. Sedangkan mayoritas sahabatnya seperti Al Qadhi Abu Ya'la mengatakan bahwa jawaban tersebut dijadikan acuan.

Mengacu pada Pendapat Ahli yang Berpengalaman di Setiap Bidang

Di antara mereka ada yang menjadikan jawaban sebagai acuan manakala melihat keduanya sama, meskipun ia tidak tahu apakah Imam Ahmad termasuk orang yang membedakan atau tidak. Jika ia membedakan di antara sebagian kasus dengan sebagian yang lain, maka jika penyebab perbedaan mengacu pada syari'at, maka pendapat yang membedakan itu merupakan pendapatnya. Tetapi jika yang menjadi acuan perbedaan bersifat

tradisi, perkara inderawi, dan semisalnya yang terkadang lebih dipahami oleh orang-orang yang berpengalaman daripada fuqaha yang tidak terlibat langsung dalam kasus, maka pada hakikatnya Imam Ahmad tidak membedakan keduanya dari segi syarat, melainkan kasus tersebut termasuk perkara duniawi yang tidak diketahui ulama. Karena ulama adalah pewaris para nabi, sedangkan Nabi ﷺ pernah bersabda,

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ. فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَإِلَيَّ

"Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Adapun sesuatu yang merupakan bagian dari urusan agama kalian, maka ia dikembalikan kepadaku."[223]

Perbedaan dalam substansi masalah atau jenisnya ini terkadang disebut dengan istilah *tanaqudh (kontradiksi)* juga, karena *tanaqudh* adalah perbedaan dua pendapat antara meniadakan dan mengafirmasi. Jika seseorang di satu waktu mengatakan haram, tetapi di waktu yang lain ia mengatakan tidak haram, atau mengatakan sesuatu yang implikasinya adalah ia tidak haram, maka kedua pendapatnya kontradiktif. Ia dianggap benar terkait dua pendapat tersebut menurut kalangan yang mengatakan bahwa setiap mujtahid itu benar, dan bahwa Allah dari sisi kenyataan tidak memiliki hukum atas mujtahid kecuali yang diyakininya.

---

[223] HR. Muslim (pembahasan: Keutamaan-keutamaan, 2363/141), Ibnu Majah (pembahasan: Gadai, 2471), dan *Kanz Al 'Ummal* (32182).

Adapun mayoritas ulama yang mengatakan bahwa Allah dari sisi kenyataan memiliki satu hukum yang benar. Hukum ini diketahui oleh sebagian ulama dalam salah satu dari dua pendapat, tetapi tidak diketahui oleh sebagian ulama yang lain dalam pendapat yang bertentangan darinya. Ketidaktahuannya tentang hukum tersebut diampuni karena ia telah berijtihad. Selain itu, ia juga mendapat pahala atas niatnya untuk mencapai kebenaran dan usahanya untuk mencari kebenaran. Karena itu, sebagian dari mayoritas ulama tersebut menyerupakan perbedaan ijtihad di kalangan ulama dengan *nasikh* dan *mansukh* dalam syari'at para nabi, meskipun di antara keduanya ada perbedaan bahwa masing-masing dari *nasikh* dan *mansukh* itu ditetapkan dengan titah hukum Allah secara lahir dan batin. Lain halnya dengan salah satu dari dua pendapat ulama yang bertentangan.

Ketentuan ini berlaku bagi ulama yang bertakwa kepada Allah dalam ucapannya serta mengikuti jalan yang benar.

Adapun ulama yang terbawa nafsu dan perselisihan, mereka ini tercela pendapat-pendapat mereka yang bertentangan karena mereka berbicara tanpa ilmu, bukan didasari dengan niat yang baik.

Dengan demikian, implikasi dari perkataan seseorang itu ada dua, yaitu:

Pertama, perkataannya senantiasa berkisar pada kebenaran. Perkataan ini termasuk perkataan yang wajib diikuti karena orang yang ucapannya berkisar pada kebenaran itu benar. Kebenaran dapat dilekatkan kepadanya manakala diketahui dari keadaannya bahwa ia tidak menolak untuk berpegang teguh pada kebenaran setelah ia tampak jelas. Kebanyakan pendapat yang

disandarkan ulama kepada madzhab para imam termasuk kategori ini.

Kedua, perkataannya tidak berkisar pada kebenaran. Perkataan orang ini tidak wajib diikuti karena kebanyakan berisi kontradiksi. Dapat dipastikan bahwa kontradiksi itu terjadi pada setiap ulama yang bukan nabi. Tetapi, jika diketahui dari keadaannya bahwa ia akan berpegang teguh dan mengikuti kebenaran setelah melihatnya dengan jelas, maka kebenaran dapat dilekatkan padanya. Jika tidak, maka tidak boleh melekatkan padanya satu pendapat yang seandainya tampak keliru baginya maka ia tidak meninggalkannya, karena selama ini ia mengeluarkan pendapat yang bukan menjadi komitmennya, dan ia tidak merasakan kekeliruan pendapat tersebut serta tidak bersikap konsisten terhadapnya.

Beberapa Aturan dalam Ijtihad

Perincian dalam perselisihan ulama terkait implikasi madzhab; apakah ini madzhabnya atau bukan, (perincian ini) lebih baik daripada sikap memukul rata keduanya. Jadi, pendapat apa saja yang merupakan implikasi madzhab dan diterima oleh orang yang mengatakannya sesudah pendapat itu jelas baginya itulah yang menjadi madzhabnya. Sedangkan implikasi madzhab yang tidak diterimanya itu tidak disebut pendapatnya meskipun bertentangan. Inilah perbedaan antara pendapat yang kuat dan wajib diikuti dengan pendapat lemah yang wajib ditinggalkan. Jika hal ini dapat dipahami, maka dapat dipahami pula antara pendapat yang seharusnya dan pendapat yang terlontar.

Adapun jika seorang imam meniadakan implikasi ini, maka pendapat implikasi tersebut tidak boleh disandarkan kepadanya sama sekali. Kalau tidak demikian aturannya, niscaya setiap yang kita yakini diucapkan Nabi ﷺ itu harus disandarkan kepada setiap ulama karena ia berkomitmen terhadap risalah beliau. Manakala apa yang ia tiadakan dari Rasulullah ﷺ itu tidak disandarkan padanya, maka tampaklah perbedaan antara implikasi yang tidak ia tiadakan dan implikasi yang ia tiadakan. Keberadaannya sebagai nash hukum tidak meski meniadakan apa yang diakibatkannya, karena terkadang ia berasal dari dua ijtihad di dua waktu.

Sebab dibedakannya antara ulama dan orang yang terbawa nafsu—saat ada perbedaan dalam pendapat masing-masing—adalah karena ulama melakukan hal yang diperintahkan, yaitu memiliki niat yang baik dan melakukan ijtihad. Ia diperintahkan secara lahiriah untuk meyakini hukum yang menurutnya didukung dengan dalil yang kuat meskipun keyakinannya itu tidak sesuai dengan kenyataan, melainkan itu keyakinan yang di bawah keyakinan yang sebenarnya. Sebagaimana hakim diperintahkan untuk mempercayai dua saksi yang adil meskipun dari segi kenyataan kedua saksi tersebut bisa keliru atau berbohong. Juga sebagaimana mufti diperintahkan untuk mempercayai pembawa kabar yang adil dan akurat, atau mengikuti berita yang tampak, sehingga ia harus mempercayai hal yang ditunjukkan berita tersebut, meskipun keyakinannya tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi, keyakinan yang diminta adalah keyakinan yang didasari dugaan yang kuat dan diperintahkan kepada manusia, meskipun terkadang keyakinan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan, dan meskipun sebenarnya mereka tidak diperintahkan untuk meyakini sesuatu yang tidak sesuai.

Jika seorang ulama meyakini dua keyakinan yang bertentangan dalam satu atau dua masalah, padahal ia berniat mencari kebenaran dan mengikutinya karena ia diperintahkan untuk mengikuti kebenaran dalam Kitab dan Sunnah, maka ia ditolerir atas hal-hal yang tidak ia ketahui, dan itu merupakan kekeliruan yang ditiadakan dosanya. Lain halnya dengan orang-orang yang terbawa nafsu karena mereka itu seperti yang digambarkan Allah dalam firman-Nya,

إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ

"Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka." (Qs. An-Najm [53]: 23)

Mereka memastikan apa yang mereka katakan dengan dugaan dan hawa nafsu, dengan pemastian yang tidak menerima kontradiksi, padahal mereka tidak mengetahui kepastiannya. Dengan demikian, mereka telah meyakini hal-hal yang tidak diperintahkan kepada mereka untuk meyakininya, baik secara lahir atau secara batin. Mereka juga menuju sesuatu yang tidak diperintahkan untuk menuju, serta melakukan ijtihad yang tidak diperintahkan. Jadi, dalam ijtihad dan tujuan mereka tidak ada hal-hal yang mengakibatkan ampunan atas hal-hal yang tidak mereka ketahui, sehingga mereka itu disebut orang-orang yang zhalim serupa dengan golongan manusia yang dimurkai, atau disebut orang-orang yang bodoh serupa dengan golongan manusia yang sesat.

Jadi, seorang mujtahid yang ilmiah murni tidak memiliki tujuan selain kebenaran, dan ia telah menempuh jalan kebenaran.

Adapun orang yang mengikuti hawa nafsu murni itu mengetahui kebenaran tetapi ia meninggalkannya dengan sikap keras kepala.

Selain itu ada kelompok manusia lainnya, yaitu kelompok manusia pada umumnya. Selain terlilit hawa nafsu, mereka juga tersamarkan oleh syubhat. Dengan demikian, syahwat dan syubhat terkumpul menjadi satu. Karena itu dalam sebuah hadits *mursal* Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْبَصَرَ النَّافِذَ عِنْدَ وُرُودِ الشُّبُهَاتِ

وَيُحِبُّ الْعَقْلَ الْكَامِلَ عِنْدَ حُلُولِ الشَّهَوَاتِ

"Sesungguhnya Allah mencintai pandangan yang tajam ketika datang syubhat, dan mencintai akal yang sempurna ketika syahwat melanda."

Mujtahid murni diampuni dosanya dan diberi pahala. Sedangkan pengikut hawa nafsu yang murni menerima siksa. Adapun mujtahid yang berijtihad dengan menggabungkan antara syubhat dan hawa nafsu, ia adalah orang yang jahat. Mereka dalam hal ini berbeda-beda tingkatan sesuai dengan keadaan yang dominan padanya, dan sesuai dengan kebaikan-kebaikan yang menghapus dosa-dosanya.

Kebanyakan ulama generasi akhir yang berkecimpung di bidang Fiqih atau tasawuf mengalami hal semacam ini.

Inilah pendapat yang ditunjukkan oleh *ushul* Malik dan Ahmad, serta sebagian dari *ushul* selain keduanya inilah pendapat yang paling benar. Ia juga ditunjukkan oleh kebanyakan *mu'amalah* generasi salaf. Kehidupan manusia tidak berjalan baik kecuali dengan aturan ini. setiap ulama yang meluaskan

keharaman terhadap hal-hal yang diyakininya sebagai *gharar* pasti terpaksa untuk memperkenankan hal-hal yang diharamkan Allah, baik dengan keluar dari madzhab yang ia anut dalam masalah ini, atau dengan melakukan siasat. Kami telah melihat banyak orang dan mendengar berita mereka. Tetapi, kami tidak menemukan seorang pun yang berkomitmen terhadap madzhabnya ini dalam mengharamkan masalah-masalah di atas, dan hal itu memang tidak mungkin. Kami tahu dengan pasti bahwa kerusakan yang diakibatkan pengharaman ini tidak bisa hilang kecuali dengan melakukan siasat yang mereka sebutkan. Padahal, mustahil Syari' mengharamkan bagi kita perkara-perkara yang kita butuhkan, kemudian Syari' tidak memperbolehkannya kecuali dengan siasat yang tidak ada gunanya. Yang demikian itu hanya satu bentuk permainan.

Faktor-Faktor yang Mendorong Siasat

Saya telah mencermati kebanyakan faktor yang mendorong manusia untuk melakukan siasat, dan saya menjadikan dua faktor. *Pertama*, bisa jadi karena dosa-dosa yang mereka langgar lantaran mempersulit urusan mereka sendiri sehingga mereka tidak bisa menghilangkan kesulitan ini kecuali dengan siasat. Namun siasat itu justru menambah petaka bagi mereka seperti yang terjadi pada orang-orang Yahudi yang diuji dengan ritual hari Sabtu, sebagaimana firman Allah,

فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتْ

"Maka disebabkan kelaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka." (Qs. An-Nisaa` [4]: 160)

Ini adalah doa amaliah atau perbuatan. *Kedua,* bisa jadi mereka terlalu ketat dalam meyakini keharaman yang ditetapkan Syari', sehingga keyakinan ini mendorong mereka untuk menghalalkannya dengan cara siasat. Padahal Allah tidak membutuhkan siasat yang dibuat-buat untuk selama-lamanya karena Allah tidak membebankan pada kita beban yang berat dalam urusan agama. Nabi ﷺ pun diutus dengan membawa agama yang lurus dan toleran.

Jadi, faktor yang pertama adalah kezhaliman, sedangkan faktor yang kedua adalah ketiadaan ilmu. Kezhaliman dan kebodohan merupakan dua sifat yang manusia yang disebutkan dalam firman Allah,

إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ
أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَٰنُ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

"Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zhalim dan amat bodoh." (Qs. Al Ahzaab [33]: 72)

Asal mula masalah ini adalah Allah hanya mengharamkan benda-benda yang haram bagi kita seperti darah, bangkai, dan daging babi; serta perbuatan-perbuatan yang haram seperti judi dan riba. Keduanya mencakup jual-beli *gharar* dan selainnya

karena mengandung kerusakan yang telah diingatkan Allah dan Rasul-Nya. Allah ﷻ berfirman,

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩١﴾

"Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamer dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." (Qs. Al Maa`idah [5]: 91)

Allah mengabarkan bahwa judi dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian, baik itu judi dengan harta atau sekedar permainan. Upaya saling mengalahkan tanpa manfaat dan mengambil harta tidak dengan jalan yang benar dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian dalam hati. Demikian pula, fuqaha Madinah dari kalangan sahabat, yaitu Zaid bin Tsabit ﷺ, berkata,

كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ، فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ قَالَ الْمُبْتَاعُ: إِنَّهُ أَصَابَ الثَّمَرَ دَمَانٌ، أَصَابَهُ مِرَاضٌ أَصَابَهُ قُشَامٌ: عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُومَةُ

فِي ذَلِكَ -: فَأَمَّا لاَ فَلاَ تَبَايَعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُ الثَّمَرِ

"Di masa Rasulullah ﷺ, orang-orang saling berjual-beli buah-buahan. Jika tiba waktunya serah-terima, pembeli mengatakan, "Buah-buahan ini terkena penyakit. Ia terkena cacat." Mereka berkata demikian untuk mencari alasan. Rasulullah ﷺ lantas bersabda—ketika terjadi perselisihan tentang hal itu, *"Kalau tidak (berhenti berselisih), maka janganlah kalian melakukan jual-beli hingga tampak kualitas dan kematangannya."*

Ini seperti isyarat untuk mereka lantaran banyaknya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka. Kharijah bin Zaid menyebutkan:

أَنَّ زَيْدًا لَمْ يَكُنْ يَبِيعُ ثِمَارَ أَرْضِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا فَيَتَبَيَّنُ الْأَحْمَرُ مِنْ الْأَصْفَرِ

"Zaid tidak pernah menjual buah-buahan dari kebunnya sebelum terbit bintang *tsuraya,* lalu yang merah bisa dibedakan dari yang kuning."[224]

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari secara *mu'allaq,* dan oleh Abu Daud hingga kalimat *"perselisihan mereka".*[225] Ahmad dalam *Musnad*-nya meriwayatkan dari Zaid, dia berkata:

---

[224] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-beli, 2193) dari Zaid bin Tsabit ﷺ.

[225] HR. Abu Daud (pembahasan: Jual-beli, 3372) dari Zaid bin Tsabit ﷺ.

قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَتَبَايَعُ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُصُومَةً. فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ هَؤُلَاءِ ابْتَاعُوا الثِّمَارَ يَقُولُونَ: أَصَابَهَا الدَّمَانُ وَالْقُشَامُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاَ تَبَايَعُوهَا حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا

Rasulullah ﷺ tiba di Madinah, dan saat itu kami mengadakan jual-beli buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya. Rasulullah ﷺ lantas mendengar suatu pertengkaran. Beliau bertanya, "Ada apa itu?" Seseorang menjawab, "Mereka sedang melakukan jual-beli buah-buahan. Mereka mengatakan, "Buah-buahan itu terkena penyakit dan cacat." Rasulullah ﷺ pun bersabda, *"Janganlah kalian melakukan jual-beli buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya."*[226]

[226] HR. Ahmad (5/190) dari Zaid bin Tsabit ﷺ.

Latar Belakang Larangan Jual-Beli Gharar

Hadits tersebut mengabarkan bahwa latar belakang larangan Nabi ﷺ terhadap praktik tersebut adalah perselisihan yang ditimbulkannya. Demikian pula dengan jual-beli *gharar*. Larangan Nabi ﷺ terhadap jual-beli buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya dilansir dalam kitab *Ash-Shahihain* bersumber dari Ibnu Umar,[227] Ibnu Abbas,[228] Jabir,[229] dan Anas.[230] Juga dilansir dalam kitab *Shahih Muslim* dari Abu Hurairah.[231] Dalam hadits riwayat Anas disebutkan alasannya. Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Anas رضي الله عنه,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهَى قِيلَ: وَمَا تُزْهَى؟ قَالَ: حَتَّى تَحْمَرَّ أَوْ تَصْفَرَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟

---

227 HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-beli, 2194) dan Muslim (pembahasan: Jual-beli, 1534/49).

228 Muslim (pembahasan: Jual-beli, 1537/55).

229 HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-beli, 2196) dan Muslim (pembahasan: Jual-beli, 1536/49).

230 HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-beli, 2198).

231 HR. Muslim (pembahasan: Jual-beli, 1538/58).

"Rasulullah ﷺ melarang menjual buah-buahan hingga ia mengalami *izha'*.[232] lalu Anas ditanya, "Apa itu *izha*?" Ia menjawab, "Memerah." Rasulullah ﷺ bersabda, *"Apa pendapatmu seandainya Allah menghalangi buah-buahan itu (untuk matang). Dengan jalan apa salah seorang di antara kalian mengambil harta saudaranya?"*[233]

Dalam riwayat lain disebutkan,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَزْهُوَ فَقُلْنَا لِأَنَسٍ: مَا زَهْوُهَا. قَالَ: تَحْمَرُّ أَوْ تَصْفَرُّ أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟

"Rasulullah ﷺ melarang menjual buah-buahan hingga ia mengalami *izha'*. Kami lantas bertanya kepada Anas, "Apa itu *izha*?" Ia menjawab, "Memerah atau menguning. Apa pendapatmu seandainya Allah menghalangi buah-buahan itu (untuk matang). Dengan jalan apa engkau mengambil harta saudaramu?"[234]

Abu Mas'ud Ad-Dimasyqi berkata, "Malik dan Ad-Darawardi menganggap perkataan Anas 'Apa pendapatmu seandainya Allah menghalangi buah-buahan itu' sebagai hadits

---

[232] Kata تَزْهِي untuk buah-buahan berarti memerah atau menguning sebagai tanda kematangannya dan tanda bahwa ia telah selamat dari kerusakan. Lih. *Ma'alim As-Sunan ma'a Mukhtashar Sunan Abu Daud* (5/41).

[233] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-beli, 2198).

[234] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-beli, 2208).

Nabi ﷺ, dan menyisipkannya ke dalamnya. Para ulama menganggapnya keliru."

Alasan ini, baik bersumber dari ucapan Nabi ﷺ atau dari perkataan Anas, mengandung penjelasan bahwa tindakan tersebut sama dengan mengambil harta dengan cara yang batil, karena ia mengambilnya dalam akad tukar-menukar tanpa memberikan imbalan yang ditanggungkan.

Jika kerusakan jual-beli *gharar* adalah karena ia diduga kuat menimbulkan permusuhan dan kebencian serta mengambil harta dengan jalan yang batil, maka kita tahu bahwa manakala kerusakan ini terbentur dengan maslahat yang lebih kuat, maka maslahat tersebut dikedepankan, seperti halnya berlomba dengan kuda, anak panah dan unta. Oleh karena perlombaan ini mengandung maslahat syar'i, maka boleh dilakukan dengan imbalan meskipun perlombaan lain tidak boleh dilakukan dengan imbalan. Demikian pula dengan permainan yang membuat pelakunya lupa waktu. Jika ia tidak mengandung manfaat, maka ia batil. Tetapi jika permainan mengandung manfaat, maka ia menjadi benar. Inilah yang disebutkan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam sabdanya,

كُلُّ لَهْوٍ يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ فَهُوَ بَاطِلٌ إِلاَّ رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ وَمُلَاعَبَتَهُ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُنَّ مِنْ الْحَقِّ

"Setiap permainan yang dimainkan seseorang itu batil, kecuali melempar panah, mendidik kuda, dan bercumbu dengan istrinya, karena semua itu termasuk perkara yang benar."[235]

Kita tahu bahwa mudharat yang dialami umat akibat pengharaman *mu'amalah-mu'amalah* di atas itu lebih berat bagi mereka daripada akibat yang dikhawatirkannya, yaitu saling membenci dan mengambil harta dengan jalan yang batil. Alasannya adalah karena unsur *gharar* di dalamnya sangat ringan sebagaimana telah dijelaskan, sedangkan kebutuhan terhadap sangat mendesak. Kebutuhan yang mendesak itu dapat menepis unsur *gharar* yang ringan. Semua syari'at dibangun di atas prinsip bahwa kerusakan yang mengakibatkan keharaman manakala berbenturan dengan kebutuhan yang besar, maka yang haram tersebut menjadi boleh. Lalu, bagaimana juga kerusakannya tidak ada? Karena itu, ketika ada kebutuhan untuk membiarkan buah-buahan berada di pohonnya setelah akad jual-beli hingga sempurna kematangannya, maka hal itu diperkenankan oleh Asy-Syafi'i. Pendapat ini dipegang oleh mayoritas ulama sebagaimana akan kami paparkan kaidahnya nanti, *insya' Allah.*

Pembatalan Akad Akibat Bencana Alam

Karena itu, menurut kalangan madzhab Madinah dan fuqaha ahli Hadits, jika buah-buahan tersebut rusak pasca jual-beli

---

[235] HR. Abu Daud (pembahasan: Jihad, 2513), At-Tirmidzi (pembahasan: Jihad, 1637), Ibnu Majah (pembahasan: Ibnu Majah (2811), An-Nasa`i (pembahasan: Kuda (3578) dan Ahmad (4/146), mereka semua dari 'Uqbah bin 'Amir dengan redaksi yang serupa.

akibat bencana alam, maka ia menjadi pertanggungan penjual sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahih*-nya dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيْكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا. بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيْكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟

"Seandainya engkau menjual buah-buahan kepada saudaramu lalu ia terkena bencana alam, maka kamu tidak halal mengambil sesuatu darinya. Dengan alasan apa kamu mengambil harta saudaramu dengan jalan yang tidak benar?"[236]

Dalam riwayat Muslim darinya, disebutkan,

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ

"Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk membebaskan pertanggungan akibat bencana alam."[237]

Oleh karena hadits ini belum sampai kepada Asy-Syafi'i, melainkan yang sampai kepadanya adalah sebuah hadits milik Sufyan bin 'Uyainah yang sanadnya simpang siur, maka dalam hal

---

[236] HR. Muslim (pembahasan: *Musaqah*, 1554/14).

[237] HR. Muslim (pembahasan: *Musaqah*, 1554/17), Abu Daud (pembahasan: Jual-beli, 3374), An-Nasa`i (pembahasan: Jual-beli, 4529), dan Ahmad (3/309), mereka semua dari Jabir ﷺ.

ini ia mengambil pendapat fuqaha Kufah bahwa kerusakan tersebut menjadi pertanggungan pembeli, karena itu adalah obyek jual-beli yang rusak sesudah serah-terima, karena perkenan kepada pembeli untuk memetik buah-buahan itu sama kedudukannya dengan serah-terima. Pendapat ini lebih sejalan dengan *ushul* fuqaha Kufah, karena pembeli tidak berhak membiarkan buahnya di atas pohon. Konsekuensi akad menurut mereka adalah serah-terima dengan segera dalam keadaan apapun. Ini sesuai dengan qiyas yang akan kami jelaskan pokok dan kelemahannya.

Maslahat manusia tidak bisa tercapai dengan cara tersebut. Selain itu, saya tidak mengetahui adanya sunnah yang tegas dari Nabi ﷺ bahwa obyek jual-beli yang rusak sebelum ada perkenan untuk serah-terima merupakan bagian dari harta penjual. Dengan demikian, akad terhapus akibat obyek jual-beli rusak kecuali yang dimaksud dengan hadits tentang bencana alam ini. Seandainya tidak ada sunnah dalam masalah ini, maka qiyas yang shahih sesuai dengannya, yaitu yang ditegaskan Nabi ﷺ dalam bersabda beliau, *"Mengapa salah seorang di antara kalian mengambil harta saudaranya dengan jalan yang tidak benar?"*[238]

Orang yang membeli buah-buahan itu dimungkinkan untuk memanennya pada saat buah tersebut matang dengan sempurna, bukan pada waktu akad. Sebagaimana penyewa mengambil manfaat sedikit demi sedikit. Dengan demikian, rusaknya buah-buahan sebelum adanya kemungkinan panen itu seperti kerusakan barang yang disewa sebelum ada kemungkinan untuk mengambil seluruh manfaat. Dalam akad sewa, kerusakan ditanggung oleh

[238] Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

orang yang menyewakan berdasarkan pendapat yang disepakati. Demikian pula dalam akad jual-beli.

Abu Hanifah membedakan keduanya karena penyewa tidak memiliki manfaat, dan karena pembeli tidak berhak untuk membiarkan buah-buahan miliknya di pohon. Perbedaan ini tidak dipertimbangkan oleh Asy-Syafi'i sebagaimana kami akan menjelaskan *ushul*-nya.

Nabi ﷺ melarang menjual buah-buahan sebelum sempurna kematangannya. Dalam sebuah redaksi milik Muslim dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تَبَايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَتَذْهَبَ عَنْهُ الآفَةُ

"Janganlah kalian menjual buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya, dan sebelum hilang cacat darinya."[239]

Dalam redaksi lain milik Muslim disebutkan,

نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ وَعَنْ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ: نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ

"Nabi ﷺ melarang menjual kurma sebelum mencapai *izha' (memerah atau menguning),* dan melarang menjual bulir-bulir

[239] HR. Muslim (pembahasan: Jual-beli, 1534/51) dari Ibnu Umar.

(seperti gandum) hingga memutih dan aman dari cacat. Nabi ﷺ melarang penjual dan pembeli."[240]

Dalam kitab *Sunan Abu Daud* terdapat riwayat dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُحْرَزَ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ

"Rasulullah ﷺ melarang menjual kurma hingga ia dijaga dari setiap cacat."[241]

Kita tahu bahwa alasannya bukan karena obyek jual-beli tidak ada, karena setelah buah-buahan itu tampak kematangannya dan setelah ia aman dari cacat, maka bagian-bagiannya mengalami pertambahan yang tidak ada pada waktu akad. Yang dimaksud bukan aman dari bencana yang jarang terjadi karena keamanan yang demikian itu tidak mungkin dicapai. Terkadang buah-buahan itu mengalami apa yang disebutkan Allah terkait pemilik kebun,

كَمَا بَلَوْنَآ أَصْحَٰبَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا۟ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿١٧﴾ وَلَا يَسْتَثْنُونَ ﴿١٨﴾

"Sebagaimana Kami telah menguji pemilik-pemilik kebun, ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan

---

240 *Ibid.*

241 HR. Abu Daud (pembahasan: Jual-beli, 3369) dari Abu Hurairah ﷺ.

memetik (hasil) nya di pagi hari, dan mereka tidak mengucapkan, 'Insya' Allah'." (Qs. Al Qalam [68]: 17-18)

Juga seperti bencana yang disebutkan Allah dalam surah Yunus, yaitu dalam firman Allah,

حَتَّىٰٓ إِذَآ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ
قَٰدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَىٰهَآ أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَٰهَا حَصِيدًا
كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ

"Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, dan memakai (pula) perhiasannya, dan para pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya adzab Kami di waktu malam atau siang, lalu Kami jadikan (tanaman tanamannya) laksana tanam-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin." (Qs. Yuunus [10]: 24)

Yang dimaksud adalah tidak adanya cacat yang sering terjadi. Biasanya ia menyerang tanaman sebelum bijinya mengeras dan sebelum buahnya tampak matang, karena cacat sesudah itu jarang terjadi dibandingkan dengan sebelumnya. Juga karena seandainya buah-buahan dilarang dijual hingga batas ini, maka ia tidak memiliki waktu jual sampai sempurna kematangannya. Penjualan buah di pohon setelah kematangannya sempurna itu tidak mungkin dilakukan, karena buah tidak sempurna kematangannya secara serentak. Sedangkan mewajibkan pemiliknya (pembeli) untuk memotongnya pada saat matang

sempurna itu justru mengakibatkan kerugian yang lebih besar daripada kerugian akibat *gharar*.

Dengan demikian, tampak jelas bahwa Rasulullah ﷺ lebih mengedepankan maslahat kebolehan menjual yang dibutuhkan umat daripada kerusakan akibat *gharar* yang ringan sebagaimana yang ditunjukkan oleh pokok-pokok hikmah yang menjadi landasan risalah dan ajaran Nabi ﷺ kepada umat Islam.

Barangsiapa yang menerapkan qiyas yang menurutnya sah tanpa memperhatikan hal-hal yang berbenturan dengan alasannya, yaitu halangan yang kuat, maka ia telah merusak banyak ajaran agama, serta telah berpikir sempit dan menyulitkan agama.

Selain itu, dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Abu Rafi', bahwa Rasulullah ﷺ pernah meminjam hutang berupa unta muda dari seorang laki-laki. Ketika beliau menerima kiriman unta sedekah, beliau memerintahkan Abu Rafi' untuk membayarkan unta muda kepada orang tersebut. Namun Abu Rafi' kembali dan mengatakan, "Aku tidak menemukan selain unta yang bagus dan sudah berumur empat tahun." Nabi ﷺ pun bersabda, *"Berikan Kitab-Nya, karena orang yang paling baik adalah orang yang paling bagus pembayaran utangnya."*[242]

Hadits ini mengandung dalil kebolehan hutang berupa sesuatu yang tidak bisa ditakar dan ditimbang, yaitu hewan dan semisalnya, sebagaimana yang dipegang oleh fuqaha Hijaz dan ahli Hadits. Ini berbeda dengan fuqaha Kufah yang mengatakan tidak boleh, karena pinjaman harus dibayar dengan sesuatu yang sama, sedangkan hewan bukan merupakan obyek yang memiliki padanan. Atas dasar itu, segala sesuatu selain yang bisa ditimbang

---

[242] HR. Muslim (pembahasan: *Musaqah*, 1600/118).

dan ditakar tidak ditetapkan dalam pertanggungan sebagai pengganti suatu harta. Hadits ini juga mengandung dalil bahwa padanan hewan dalam pertanggungan itu ditetapkan dengan cara perkiraan yang mendekati sebagaimana pendapat yang masyhur dalam madzhab mereka. Pendapat ini berbeda dari pendapat fuqaha Kufah, serta satu turunan pendapat dalam madzhab Ahmad bahwa ia ditetapkan dengan nilainya.

Hadits ini juga menjadi dalil bahwa yang menjadi pertimbangan dalam mengidentifikasi obyek yang diakadkan adalah perkiraan yang mendekati. Jika bukan demikian aturannya, maka sangat sulit menemukan seekor hewan yang sama persis dengan hewan lain, terlebih bagi kalangan yang mengatakan bahwa hewan bukan merupakan harta yang memiliki padanan, dan bahwa ia ditanggung dalam bentuk nilai dalam kasus pengambilan harta tanpa izin pemiliknya dan perusakan.

Selain itu, para fuqaha berbeda pendapat dalam menangguhkan hutang hingga waktu panen. Dalam hal ini ada dua riwayat pendapat dari Ahmad. *Pertama,* hukumnya boleh, seperti pendapat Malik. Hadits Jabir yang terdapat dalam kitab *Ash-Shahih* menunjukkan hal tersebut.

Allah ﷻ berfirman,

لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan

mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya." (Qs. Al Baqarah [2]: 236)

Ayat di atas, hadits riwayat Barwa' binti Wasyiq,[243] serta *ijma'* ulama menunjukkan kebolehan akad nikah tanpa menetapkan mahar terlebih dahulu. Menurut *ijma'* ulama, istri berhak atas mahar yang standar manakala suaminya telah menggaulinya, atau ketika suaminya meninggal dunia menurut fuqaha ahli Hadits dan fuqaha Kufah yang mengikuti hadits Barwa' binti Wasyiq. Ini merupakan salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i. Kita tahu bahwa mahar yang standar itu diukur dengan perkiraan yang mendekati, bukan dalam bilangan tertentu. Seandainya penetapan bilangan tertentu itu berlaku dalam mahar, maka nikah tidak boleh dilakukan tanpanya. Juga sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Al Musnad* dari Abu Sa'id Al Khudri ﷺ:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ اسْتِئْجَارِ الأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ وَعَنْ بَيْعِ اللَّمْسِ وَالنَّجْشِ وَإِلْقَاءِ الْحَجَرِ

"Nabi ﷺ melarang mengupah pekerja hingga dijelaskan kepadanya upahnya, serta melarang jual-beli secara *mulamasah*[244], *najsy*[245], dan melemparkan batu."[246]

---

[243] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Nikah, 1145) dengan menilainya *hasan-shahih* dari Ibnu Mas'ud ﷺ.

[244] *Mulamasah* adalah pembeli mengusap pakaian yang dijual temannya tanpa memperhatikan dengan seksama.

Pernikahan Sebelum Menetapkan Mahar

Syari'at membolehkan pernikahan sebelum ditetapkannya mahar, sedangkan sewa-menyewa tidak boleh kecuali setelah dijelaskan harga sewanya. Hal itu menunjukkan perbedaan di antara keduanya.

Sebab perbedaannya adalah karena obyek yang diakadkan dalam nikah, yaitu manfaat kemaluan, tidak terbatas. Sebaliknya, yang menjadi rujukan di dalamnya adalah kebiasaan. Demikian pula dengan penggantinya yang lain. alasannya adalah karena mahar bukan tujuan utama, melainkan hanya pemberian yang mengikuti. Ia serupa dengan buah-buahan yang mengikut pada pohon yang dibeli sebelum tampak kematangannya. Demikian pula ketika delegasi Hawazin datang kepada Nabi ﷺ, lalu beliau menyuruh mereka memilih antara tawanan dan harta, lalu mereka memilih tawanan. Nabi ﷺ bersabda kepada mereka,

إِنِّي قَائِمٌ فَخَاطَبَ النَّاسَ فَقُولُوا: إِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَنَسْتَشْفِعُ بِالْمُسْلِمِينَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ. وَقَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنِّي قَدْ رَدَدْتُ عَلَى هَؤُلَاءِ سَبْيَهُمْ فَمَنْ

---

245 *Najsy* adalah seseorang menawar barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga semestinya tetapi bukan untuk membelinya, melainkan untuk mengecoh orang lain.

246 HR. Ahmad (3/95) dari Abu Sa'id Al Khudri ﷺ.

شَاءَ طَيَّبَ ذَلِكَ وَمَنْ شَاءَ فَإِنَّا نُعْطِيهِ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ عَشْرَ قَلَائِصَ مِنْ أَوَّلِ مَا يَفِيءُ اللهُ عَلَيْنَا

"Aku akan berdiri. Karena itu, berkhutbahlah di hadapan orang-orang itu, dan katakanlah: Sesungguhnya kami meminta syafa'at (mediasi) kepada Rasulullah ﷺ untuk menghadapi kaum muslimin, dan meminta syafa'at kepada kaum muslimin untuk menghadapi Rasulullah ﷺ." Kemudian beliau berdiri dan berkhutbah. Dalam khutbahnya itu beliau bersabda, *"Sesungguhnya aku telah mengembalikan kepada mereka tawanan dari kalangan mereka. barangsiapa yang mau (melepaskan tawanannya), maka ia boleh melepaskannya dengan lapang hati. barangsiapa yang ingin (memperoleh pengganti), maka kami akan memberinya sepuluh qalishah (unta muda) untuk setiap kepala sejak pertama kali Allah memberikan harta rampasan perang kepada kami."*[247]

Ini merupakan kompensasi atas pemerdekaan, sama seperti kompensasi atas *kitabah (penebusan budak untuk kemerdekaan dirinya)* dengan unta yang tidak disebutkan sifat-sifatnya dalam pertanggungan hingga batas waktu yang berbeda-beda, tidak ditetapkan persisnya.

Al Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar ﷺ tentang peristiwa Khaibar sebagai berikut:

---

[247] HR. Al Bukhari (pembahasan: Peperangan (4318, 4319), dan Abu Daud (pembahasan: Jihad, 2693), keduanya dari 'Uqail bin Syihab ﷺ.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلَهُمْ حَتَّى أَلْجَأَهُمْ إِلَى قَصْرِهِمْ وَغَلَبَهُمْ عَلَى الْأَرْضِ وَالزَّرْعِ وَالنَّخْلِ فَصَالَحُوهُ عَلَى أَنْ يَجْلُوا مِنْهَا وَلَهُمْ مَا حَمَلَتْ رِكَابُهُمْ وَلِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّفْرَاءُ وَالْبَيْضَاءُ وَالْحَلْقَةُ وَهِيَ السِّلَاحُ وَيَخْرُجُونَ مِنْهَا، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنْ لاَ يَكْتُمُوا وَلاَ يُغَيِّبُوا شَيْئًا. فَإِنْ فَعَلُوا فَلاَ ذِمَّةَ لَهُمْ وَلاَ عَهْدَ

"Nabi ﷺ memerangi mereka hingga mendesak mereka ke benteng mereka. Beliau lantas mengalahkan mereka dan menguasai tanah, tanaman dan kebun kurma. Kemudian mereka berdamai kepada beliau dengan syarat mereka memberikan sebagian dari semua itu kepada beliau. Untuk mereka hasil bumi seukuran yang bisa dibawa oleh unta-unta mereka, sedangkan untuk Rasulullah ﷺ adalah harta benda yang berwarna kuning (emas) dan putih (perak) serta *halqah,* yaitu sejenis senjata. Beliau mensyaratkan agar mereka tidak menyembunyikan dan tidak menghilangkan sesuatu. Jika mereka melakukannya, maka tidak ada jaminan keadaan dan perjanjian bagi mereka."[248]

---

[248] HR. Abu Daud (pembahasan: Kepemimpinan (3006). Saya tidak menemukannya dalam kitab *Shahih Al Bukhari* sebagaimana dalam kitab *Tuhfah Al Asyraf* (6/133).

Hadits ini menerangkan perdamaian dengan kompensasi berupa harta yang dijelaskan sifat-sifatnya tetapi ukurannya tidak diketahui dengan persis.

Al Bukhari juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata:

صَالَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ نَجْرَانَ عَلَى أَلْفَيْ حُلَّةٍ: النِّصْفُ فِي صَفَرٍ وَالْبَقِيَّةُ فِي رَجَبٍ يُؤَدُّونَهَا إِلَى الْمُسْلِمِينَ وَعَارِيَةِ ثَلَاثِينَ دِرْعًا وَثَلَاثِينَ فَرَسًا وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا وَثَلَاثِينَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ أَصْنَافِ السِّلَاحِ يَغْزُونَ بِهَا وَالْمُسْلِمُونَ ضَامِنُونَ لَهَا حَتَّى يَرُدُّوهَا عَلَيْهِمْ إِنْ كَانَ بِالْيَمَنِ كَيْدٌ أَوْ غَارَةٌ

"Rasulullah ﷺ mengadakan perdamaian dengan penduduk Najran dengan kompensasi berupa dua ribu pakaian; setengahnya dibayarkan pada bulan Shafar, sedangkan sisanya dibayarkan pada bulan Rajab kepada kaum muslimin; serta pinjaman berupa tiga puluh baju besi, tiga puluh kuda, dan tiga puluh unta, dan tiga puluh buah dari setiap jenis senjata yang mereka gunakan untuk berperang. Kaum muslimin akan menjamin keamanan mereka hingga kaum muslimin mengembalikan perjanjian itu kepada mereka jika terjadi makar atau serangan di Yaman."[249] (HR. Abu Daud)

[249] HR. Abu Daud (pembahasan: Kepemimpinan (3041).

Hadits ini menerangkan perjanjian damai dengan kompensasi berupa pakaian yang tidak disebutkan sifat-sifatnya tetapi telah diketahui jenisnya. Ia tidak disebutkan sifat-sifatnya seperti penyebutan sifat-sifat dalam akad *salam.* Demikian pula, setiap pinjaman berupa kuda, unta dan berbagai jenis senjata disebutkan secara mutlak, tidak disebutkan syarat-syaratnya pada waktu menetapkan syarat.

Dengan nash-nash ini tampak jelas bahwa kompensasi untuk sesuatu yang bukan harta seperti mahar, *kitabah*, tebusan dalam *khulu',* perdamaian atas qishash, *jizyah,* dan perdamaian dengan musuh yang wajib diperangi, semua itu tidak wajib diketahui nilainya secara persis. Setiap akad yang mengandung unsur *gharar* tidak bisa diqiyaskan kepada jual-beli *gharar,* karena harta benda itu bisa jadi tidak wajib dalam akad-akad ini, dan bisa jadi bukan merupakan tujuan terbesarnya. Sesuatu yang bukan menjadi tujuan manakala terjadi *gharar* di dalamnya, maka ia tidak mengakibatkan kerusakan seperti yang terjadi dalam jual-beli. Sebaliknya, kewajiban menetapkan batasan yang persis dalam hal-hal tersebut justru mengakibatkan kesulitan dan beban berat melebihi mudharat yang timbul seandainya batasan yang persis itu diabaikan.

Sewa Tanah Yang Ada Bangunan dan Pohonnya

Di antara hal-hal yang dibutuhkan dan merupakan cabang dari kaidah yang dijelaskan sebelumnya, dan merupakan bagian dari masalah-masalah penjualan buah-buahan sebelum tampak kematangannya adalah praktik yang berlaku luas di banyak atau sebagian besar negara Islam. Yaitu menyewa tanah yang berisi

tanaman, atau menyewa tanah untuk ditanami. Namun, ada kalanya di atas tanah tersebut berdiri tempat tinggal. Pemiliknya lantas ingin menyewakannya kepada orang yang hendak mengairi tanah tersebut dan menanaminya, atau bersamaan dengan itu penyewanya juga mendiaminya.

Kasus ini termasuk kasus yang diperselisihkan para fuqaha menjadi tiga pendapat, yaitu:

Pertama, sewa-menyewa tersebut tidak boleh sama sekali. Ini merupakan pendapat fuqaha Kufah dan Asy-Syafi'i. Ini juga merupakan pendapat yang masyhur dalam madzhab Ahmad menurut mayoritas sahabatnya.

Kedua, boleh jika pohonnya sedikit, sedangkan tanah yang masih kosong seukuran dua pertiga atau lebih. Demikian pula jika seseorang menyewa sebuah rumah yang di pekarangannya terdapat beberapa pohon kurma, atau pohon anggur, atau semacam itu. Ini adalah pendapat Malik. Sedangkan dari Ahmad dituturkan dua pendapat seperti dua pendapat di atas. Al Karmani berkata, "Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang menyewa tanah yang di dalamnya ada beberapa pohon kurma. Ia menjawab, 'Saya khawatir sekiranya ia menyewa sebuah pohon yang tidak berbuah'. Sepertinya Imam Ahmad tidak menyukai praktik tersebut. Menurut hemat saya, jika ia menginginkan pohonnya, maka saya tidak memahami lebih dari ini dari Ahmad."

Sebelumnya telah disebutkan riwayat dari Imam Ahmad tentang kasus ketika seseorang menjual barang ribawi dengan barang yang sejenisnya bersamaan dengan barang lain yang tidak sejenisnya manakala tujuan terbesarnya adalah sesuatu yang bukan sejenisnya itu, seperti kambing yang berbulu wol atau susu dijual dengan wol atau susu. Ada dua riwayat dari Imam Ahmad tentang

masalah ini, tetapi sebagian besar *ushul*-nya menunjukkan boleh, sama seperti pendapat Malik. Ia mengatakan, "Jika seseorang membeli seorang budak dan budak tersebut memiliki harta, sedangkan yang menjadi tujuannya adalah budak, maka hukumnya boleh meskipun harta tersebut tidak diketahui jumlahnya, atau satu jenis dengan harga yang dibayarkan. Juga karena ia mengatakan, "Jika seseorang membeli sebidang tanah atau sebatang pohon yang berbuah, atau tanaman yang belum bisa dipanen, maka hukumnya boleh jika yang menjadi tujuan adalah tanah atau pohon tersebut."

Ketentuan dalam jual-beli ini serupa dengan masalah yang kita bahas terkait sewa-menyewa, karena jual-beli itu sama kedudukannya dengan sewa-menyewa; pembelian pohon kurma dan masuknya buah yang belum aman dari kerusakan ke dalam transaksi jual-beli karena mengikuti pokoknya itu sama kedudukannya dengan masuknya buah kurma dan anggur dalam akad sewa-menyewa dengan cara mengikut pada pokoknya.

Argumen larangan kedua kelompok tersebut adalah riwayat valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau melarang *bai' sinin*[250] dan jual-beli buah-buahan sebelum tampak kematangannya.[251] Hadits ini dilansir oleh Al Bukhari dan Muslim dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Ibnu Umar:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ

250 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
251 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

"Nabi ﷺ melarang menjual buah-buahan sebelum tampak kematangannya. Beliau melarang penjual dan pembeli."[252]

Dalam kitab *Ash-Shahihain* juga terdapat riwayat dari Jabir bin Abdullah ﷺ, dia berkata:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تَشْقُحَ. قِيلَ: وَمَا تَشْقُحُ؟ قَالَ: تَحْمَارُّ أَوْ تَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا

"Nabi ﷺ melarang menjual buah-buahan sebelum mencapai *syaqh*." Ada yang bertanya, "Apa itu *isyaqh*?" Ia menjawab, "Memerah atau menguning, serta bisa dimakan sebagiannya."[253]

Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa penafsiran ini berasal dari perkataan Sa'id bin Mutsanna, muhaddits yang meriwayatkan dari Jabir.

Dalam kitab *Ash-Shahihain* juga terdapat riwayat dari Jabir, dia berkata:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُخَابَرَةِ

---

[252] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

[253] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-beli, 2196) dan Muslim (pembahasan: Jual-beli, 1536/84).

"Nabi ﷺ melarang *muhaqalah, muzabanah, mu'awamah* dan *mukhabarah.*"[254]

Dalam riwayat keduanya disebutkan وَعَنْ بَيْعِ السِّنِينَ *"dan bai' sinin"*[255] sebagai pengganti kata *mu'awamah.*

Dalam kitab *Ash-Shahihain* juga terdapat riwayat dari Zaid bin Abu Anisan dari Atha` dari Jabir:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَأَنْ يَشْتَرِيَ النَّخْلَ حَتَّى يُشْقِهَ

"Rasulullah ﷺ melarang *muhaqalah, muzabanah,* dan *mukhabarah,*[256] serta membeli kurma sebelum mengalami *isyqah.*"

Isyqah berarti memerah atau menguning, atau sebagiannya dapat dimakan. *Muhaqalah* berarti menjual buah yang ada di pohon dengan makanan yang ditakar dengan tepat. *Muzabanah* berarti menjual kurma yang ada di pohon dengan kurma kering

---

[254] HR. Al Bukhari (pembahasan: *Musaqah*, 2381) dan Muslim (pembahasan: Jual-beli, 1536/85).

Muhaqalah berarti menjual gandum pada bulirnya dengan gandum yang sejenis dengan menaksir takarannya dengan dua kali lipatnya. *Muzabanah* berarti menjual kurma di pohon dengan kurma di tanah dengan menaksir takarannya. *Mu'awamah* memiliki pengertian seperti *bai' sinin.* Sedangkan *mukhabarah* berarti akad *Muzara'ah* dengan imbalan sepertiga atau seperempat dari buah yang dihasilkan.

[255] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

[256] HR. Muslim (pembahasan: Jual-beli, 1536/83). Saya tidak menemukannya pada *Shahih Al Bukhari.*

yang ada di tanah. *Mukhabarah* berarti memperoleh bagian sepertiga atau seperempat.

Zaid berkata, "Aku bertanya kepada 'Atha', 'Apakah kamu pernah mendengar Jabir menceritakan hal ini dari Nabi ﷺ?' Ia menjawab, 'Ya."

Dalam kitab *Ash-Shahihain* juga terdapat riwayat dari Abu Al Bakhtari, dia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang jual-beli kurma yang ada di pohon, lalu ia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang penjualan kurma di pohon sebelum bisa dimakan sebagiannya, atau dimakan seluruhnya, dan sebelum bisa ditimbang." Aku bertanya, "Bagaimana cara menimbangnya?" Seorang laki-laki yang ada di sampingnya menjawab, "Maksudnya ditaksir."[257]

Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

وَلاَ تَتَبَايَعُوا الثِّمَارَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا وَلاَ تَتَابَعُوا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ

"Dan janganlah kalian melakukan jual-beli buah-buahan sebelum tampak kematangannya, dan janganlah kalian menjual kurma dengan kurma."[258]

Ibnu Mundzir berkata, "Para ulama sepakat bahwa menjual buah kurma yang dihasilkan kebun kurma selama beberapa tahun

---

[257] HR. Al Bukhari (pembahasan: *Salam* (2249. 2250) dan Muslim (pembahasan: Jual-beli, 1537/55).

[258] HR. Muslim (pembahasan: Jual-beli, 1538/58).

itu hukumnya tidak boleh." Mereka mengatakan bahwa jika seseorang menyewakan tanah dan pohon kepada orang lain, maka itu berarti ia telah menjual kepadanya buah-buahan sebelum diciptakan, serta menjualnya selama setahun atau dua tahun. Inilah yang dilarang oleh Nabi ﷺ.

Selanjutnya, ulama yang melarangnya secara mutlak menolak cakupan umum (hadits lain) dan qiyas. Sedangkan yang membolehkannya dalam jumlah yang sedikit beralasan bahwa *gharar* yang ringan dimungkinkan dalam akad, seperti seandainya seseorang menjual kebun kurma dalam keadaan memiliki buah yang belum diserbuki, atau telah diserbuki tetapi belum tampak kematangannya. Jual-beli seperti ini hukumnya boleh meskipun buah tersebut tidak boleh diakadkan secara tersendiri.

Pendapat ini sangat beralasan sesuai dengan *ushul* Asy-Syafi'i, Ahmad dan para fuqaha ahli Hadits lainnya. Akan tetapi, ia tidak sesuai dengan *ushul* Abu Hanifah karena ia tidak membolehkan penjualan buah-buahan dengan syarat ia dibiarkan berada di pohonnya, tetapi ia membolehkan penjualannya sebelum tampak kematangannya. Implikasi akad adalah dipanen dengan seketika. Jika seseorang membelinya bersama dengan pohonnya, maka ia berhak membiarkan buah berada pada pohonnya, karena pohonnya adalah miliknya. Kami akan berbicara tentang masalah ini nanti, *insya' Allah*.

Abu 'Ubaid menyebutkan bahwa larangan menyewakan tanah yang ditumbuhi banyak pohon merupakan hasil *ijma'*.

Ketiga,[259] boleh menyewa tanah yang ditumbuhi pohon, dan pohon tersebut tercakup ke dalam sewa secara mutlak. Ini

[259] Lanjutan dari poin perbedaan pendapat para ulama di awal pasal.

adalah pendapat Ibnu Qutaibah; dan Harb Al Harmani condong kepada pendapat ini. Pendapat ini seperti *ijma'* dari generasi salaf meskipun pendapat yang masyhur dari pada imam berbeda. Sa'id bin Manshur meriwayatkan—dan darinya Harb Al Karmani meriwayatkannya—katanya: 'Abbad bin 'Abbad menceritakan kepada kami dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, bahwa Usaid bin Hudhair wafat dalam keadaan menanggung hutang sebesar enam ribu dirham. Umar lantas memanggil orang-orang yang berpiutang padanya, lalu melakukan *taqbil*[260] atas tanah Usaid berikut pohonnya selama beberapa tahun untuk membayar piutang mereka. Di dalam tanah itu ada kebun kurma dan pohon-pohon yang lain.

Selain itu, Umar bin Khaththab ﷺ membebankan pajak pada *Ardhu Sawad*[261] dan selainnya. Tetapi ia membiarkan tanah yang di dalamnya ada kurma dan anggur tetap di tangan pemilik tanah. Umar juga mewajibkan pajak dalam jumlah tertentu kepada setiap *jarib*[262]. Menurut riwayat yang masyhur, Umar mewajibkan atas setiap *jarib* anggur sebesar sepuluh dirham, *jarib* kurma sebesar delapan dirham, *jarib* kurma basah sebesar enam dirham, dan *jarib* persawahan sebesar satu dirham ditambah satu *qafiz*[263] makanan.

---

260 *Taqbil* berarti seseorang menanggung suatu tanggungan dengan cara mengupayakan penghasilan dari suatu aset dan mengambil untuk dirinya sendiri setara dengan harta yang ia bayarkan dalam jumlah tertentu.

261 *Ardhu Sawad* atau Tanah Hitam adalah tanah pertanian Irak yang berasal dari perluasan wilayah yang tidak dibagikan.

262 *Jarib* adalah lahan garapan yang luasnya menurut mayoritas ulama 3.600 hasta.

263 Satu *qafiz* dalam ukuran syari'at sama dengan 12 *sha'*. Menurut madzhab Hanafi, ia setara dengan 40.334 liter atau sama dengan 39.138 gram gandum. Sedangkan menurut madzhab lain setara 32.976 liter atau sama dengan 26.064 gram.

Pendapat yang masyhur menurut Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad adalah pajak ini berlaku seperti sewa, namun Umar tidak menetapkan batas waktunya karena maslahat umum; dan bahwa pajak itu sama dengan sewa tanah. Ukuran yang sama juga berlaku pada sewa Tanah Hitam yang ditumbuhi pepohonan. Inilah salah satu hukum yang disepakati oleh Umar dan umat Islam di zamannya dan sesudahnya. Karena itu, Abu 'Ubaid dalam kitab *Al Amwal* merasa heran dengan aturan ini. ia melihat bahwa *mu'amalah* ini berbeda dengan madzhab fuqaha yang ia ketahui.

Argumen Ibnu Uqail adalah bahwa sewa-menyewa tanah itu hukumnya boleh, dan ada kebutuhan terhadapnya. Tidak mungkin menyewakan tanah yang ditumbuhi pepohonan kecuali dengan menyewakan pohon tersebut. Sesuatu yang tanpanya perkara yang mubah tidak terlaksana, maka sesuatu tersebut hukumnya juga mubah, karena penyewa tidak mungkin sukarela mengairi pohon tersebut, dan terkadang ia tidak mau mengadakan akad *musaqah*[264] atas pohon tersebut.

Ini seperti pendapat Malik dan Asy-Syafi'i. Menurut qiyas keduanya, akad *muzara'ah*[265] hukumnya tidak boleh. Jika pekerja melakukan akad *musaqah* atas kebun yang di dalamnya ada tanah kosong, maka keduanya membolehkan *muzara'ah* pada tanah kosong tersebut, mengikuti akad *musaqah.* Malik membolehkannya jika ukurannya di bawah sepertiga sebagaimana pendapat yang ia kemudian terkait penjualan pohon secara mengikut pada tanah. Demikian pula Asy-Syafi'i; ia

---

[264] *Musaqah* berarti seseorang menyerahkan pohon miliknya kepada orang lain untuk ia airi dan penuhi kebutuhannya, lalu orang lain tersebut memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan.

[265] *Muzara'ah* berarti seseorang menyerahkan tanah kepada orang lain untuk ditanami, lalu tanaman tersebut dibagi di antara keduanya.

membolehkannya jika tanah kosongnya sedikit, dan tidak mungkin mengairi pohon kurma kecuali dengan mengairi tanah tersebut. Tetapi jika tanah kosongnya banyak sedangkan pohonnya sedikit, maka ada dua turunan pendapat yang dihasilkan para sahabat Asy-Syafi'i.

Demikian pula jika seseorang menggabungkan keduanya dalam satu akad, serta menyamakan keduanya dalam bagian yang disyaratkan, seperti sepertiga atau seperempat. Adapun jika ia membedakan di antara dua bagian, maka ada dua turunan pendapat dari para sahabat Asy-Syafi'i. Demikian pula, jika ia memisahkan keduanya dalam dua akad dan mendahulukan *musaqah*, maka ada dua turunan pendapat di dalamnya. Adapun jika ia mendahulukan *muzara'ah,* maka *muzara'ah* tidak sah sama sekali.

Ibnu Uqail membolehkan *muzara'ah* yang menurut Malik dan Asy-Syafi'i tidak boleh dengan cara mengikut pada akad *musaqah.* Demikian pula, Ibnu Uqail membolehkan sewa-menyewa pohon dengan cara mengikuti pada sewa-menyewa tanah.

Pendapat Ibnu Qutaibah merupakan qiyas terhadap salah satu dari dua turunan pendapat para sahabat Asy-Syafi'i tanpa diragukan. Juga karena mereka yang melarang akad ini berkisar antara melakukan siasat untuk mengakali kebolehannya, atau melakukan sesuatu yang dikiranya haram, atau merugikan orang lain, atau merugikan diri sendiri. Ulama Kufah melakukan siasat agar boleh; terkadang dengan cara menyewakan tanah saja, lalu pemilik tanah mengizinkan buah dari pohon untuk diambil penyewa (seperti pendapat yang mereka kemukakan terkait jual-beli buah-buahan sebelum tampak kematangannya, yaitu penjual menjualnya secara mutlak, atau dengan syarat dipotong) dengan

harga sewa yang penuh, lalu ia membolehkan buah-buahan tersebut dibiarkan di pohonnya. Siasat ini juga dituturkan dari Abu Hanifah, At-Tsauri dan lain-lain. Ada kalanya juga dengan menyewakan tanah dengan harga sewa yang penuh, lalu pemilik tanah melakukan akad *musaqah* atas pohon dengan pembagian yang berat sebelah. Misalnya, seperseribu bagian dari buah-buahan untuk pemilik tanah.

Yang membolehkan siasat ini adalah fuqaha yang membolehkan *musaqah* seperti Abu Yusuf, Muhammad dan Asy-Syafi'i dalam madzhab lama. Sedangkan Abu Hanifah tidak membolehkannya sama sekali. Demikian pula Asy-Syafi'i; ia hanya membolehkannya dalam madzhab baru atas pohon kebun kurma dan anggur. Dalam *mu'amalah* ini mereka terpaksa menyebut upah dalam imbalan manfaat tanah, serta pemilik kebun mendermakan kepada pelaksana dengan meminjamkan pohon untuk diambil buahnya, atau dengan pembagian yang berat sebelah.

Karena besarnya kebutuhan terhadap *mu'amalah* ini, sebagian sahabat Imam Ahmad yang menulis kitab tentang pembatalan siasat menyebutkan siasat ini di antara deretan siasat yang boleh. Yang saya maksud adalah siasat dengan cara pembagian yang berat sebelah dalam akad *musaqah.* Padahal pendapat yang diredaksikan dari Ahmad dan mayoritas sahabatnya adalah siasat ini sendiri hukumnya batal, sama seperti madzhab Malik dan selainnya.

Pendapat yang melarang siasat-siasat inilah yang bena secara pasti sesuai dengan riwayat Abdullah bin Umar ﷺ bahw Nabi ﷺ bersabda,

لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

"Tidak halal pinjaman yang dibarengi dengan penjualan; tidak boleh ada dua syarat dalam satu jual-beli; tidak boleh ada keuntungan dari sesuatu yang tidak ditanggung (kerugiannya); dan tidak boleh menjual sesuatu yang bukan milikmu."[266] (HR. Imam Lima, yaitu Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi menilainya *hasan-shahih*)

Jadi, Nabi ﷺ melarang menggabungkan antara pinjaman dan penjualan. Jika seseorang menggabungkan antara pinjaman dan sewa, maka itu sama dengan menggabungkan antara pinjaman dan penjualan. Setiap derma yang digabungkan dengan penjualan dan sewa, seperti hibah, *ariyah*[267], pembagian yang tidak seimbang dalam *musaqah, muzara'ah* dan lain-lain itu itu tidak sah.

Larangan Menggabungkan Akad Tukar-Menukar dengan Derma

Inti dari makna hadits di atas adalah tidak boleh menggabungkan antara akad tukar-menukar dengan derma, karena derma tersebut dilakukan untuk tujuan tukar-menukar, bukan derma yang mutlak, sehingga ia menjadi bagian dari tukar-

---

266 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

267 *Ariyah* berarti meminjamkan sesuatu untuk diambil manfaatnya.

menukar. Jika keduanya terjadi secara kebetulan dengan catatan bahwa derma tersebut bukan bagian dari obyek penukar dengan cara menggabungkan dua perkara yang saling meniadakan, maka seseorang yang meminjami orang lain seribu dirham tetapi ia juga menjual kepadanya barang yang nilainya lima ratus dirham dengan harga seribu itu sebenarnya tidak rela memberi pinjaman kecuali karena ia menerima pembayaran barang yang lebih. Sementara itu, pembeli tidak rela membayarkan harga yang lebih mahal melainkan karena ia mendapat pinjaman seribu dirham. Jadi, yang ini tidak melakukan penjualan yang sebenarnya dengan harga seribu, dan tidak pula memberikan pinjaman secara murni, melainkan sebenarnya adalah ia memberi orang lain itu uang seribu dirham dan barang dengan harga dua ribu.

Jadi, ini sama dengan masalah *mudd 'ajwah*.[268] Jika tujuannya adalah mengambil uang seribu dengan pembayaran yang lebih banyak dari seribu, maka hukumnya haram tanpa diragukan. Tetapi jika bukan demikian tujuannya, maka ketentuannya sesuai dengan perbedaan pendapat yang masyhur. Demikian pula dengan orang yang menyewa tanah yang harga sewa semestinya seratus tetapi ia menyewakannya dengan harga seribu, namun ia memberi *'ariyah* kepada penyewa berupa pohon, atau ia rela menerima bagian seperseribu dari buah-buahan yang dihasilkannya. Kita tahu dengan pasti bahwa ia telah mendermakan buah-buahan demi uang seribu yang ia terima, dan bahwa penyewa membayarkan seribu demi memperoleh buah-buahan tersebut. Jadi, buah-buahan menjadi tujuan utama yang diakadkan, atau sebagiannya. Dengan demikian, siasat ini tidak lain merupakan bentuk permainan dan perusakan. Apabila bukan

---

[268] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

demikian maknanya, maka sesungguhnya tujuan yang diakadkan itu tampak jelas.

Mereka yang tidak melakukan siasat, atau melakukan siasat padahal telah jelas kerusakan siasat ini, berada di antara dua tindakan. Bisa jadi mereka melakukan hal itu karena ada kebutuhan, lalu mereka meyakini bahwa mereka telah melakukan perbuatan yang diharamkan sebagaimana yang kita saksikan pada kebanyakan orang; dan bisa jadi mereka meninggalkan praktik tersebut, serta tidak mau memakan buah-buahan yang tercakup ke dalam transaksi ini. dengan demikian, mereka merugikan orang lain dan diri sendiri dalam batas yang hanya diketahui oleh Allah. Kalaupun satu atau dua orang bisa pada aturan tersebut, namun umat Islam tidak bisa melakukan hal itu kecuali dengan menanggung kerusakan harga. Padahal, tidak ada satu syari'at pun tidak mengajarkan hal tersebut sama sekali, terlebih lagi syari'at yang di dalamnya Allah ﷻ berfirman,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan." (Qs. Al Hajj [22]: 78)

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." (Qs. Al Baqarah [2]: 185)

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

"Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah." (Qs. An-Nisaa` [4]: 28)

Dalam kitab *Ash-Shahihain* disebutkan,

إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ

"Sesungguhnya kalian diutus untuk memudahkan."[269]

يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا

"Mudahkanlah, dan janganlah kalian mempersulit!"[270]

لِيَعْلَمَ الْيَهُودُ أَنَّ فِي دِينِنَا سِعَةً

"Agar orang-orang Yahudi tahu bahwa dalam agama kita ada kelonggaran."[271]

Segala sesuatu yang tanpanya kehidupan tidak bisa terlaksana, maka pengharamannya menimbulkan beban berat, dan ia tertiadakan secara syari'at.

Tujuan dari bahasan ini adalah bahwa pengharaman akad semacam ini tidak mungkin diikuti umat secara konsekuen sama sekali karena menimbulkan kerusakan yang tidak terbendung. Dari sini dapat diketahui bahwa sebenarnya hukumnya tidak haram.

---

[269] HR. Al Bukhari (pembahasan: wudhu (220), Abu Daud (pembahasan: bersuci (380), At-Tirmidzi (pembahasan: bersuci (147), An-Nasa`i (pembahasan: Air (330), dan Ahmad (2/239), mereka semua dari Abu Hurairah ra.

[270] HR. Al Bukhari (pembahasan: Peperangan (4341, 4342) dari Abu Burdah, dan Ad-Darimi dalam mukadimah (1/73) dari Ibnu Umar dengan redaksi yang serupa.

[271] Lih. *Fath Al Bari* (7/444) dan Ahmad (6/116) dari 'Aisyah ra. Saya tidak menemukannya pada kitab *Ash-Shahihain*.

Bahkan, hukum haram di sini lebih keras dan menyusahkan daripada belenggu dan ikatan yang dipasangkan pada Bani Isra'il, padahal Allah telah menghilangkannya dari kita melalui lisan Muhammad ﷺ. Barangsiapa yang menganalisa syari'at dalam berbagai sumbernya, maka ia pasti menemukan bahwa syari'at itu dibangun di atas fondasi firman Allah,

فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ

"Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya." (Qs. Al Baqarah [2]: 173)

فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ

"Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. Al Maa`idah [5]: 3)

Jadi, setiap hal yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan mereka dan penyebabnya bukan maksiat, yaitu meninggalkan kewajiban atau melakukan perkara haram, maka ia tidak haram bagi mereka karena mereka dalam keadaan terdesak, tidak menginginkannya, dan tidak melampaui batas. Tetapi jika penyebabnya adalah maksiat, seperti musafir yang bertujuan maksiat terdesak untuk memakan bangkai, atau seperti orang yang menghabiskan hartanya untuk maksiat sehingga ia terlilit hutang, maka ia diperintahkan untuk bertaubat dan diperbolehkan

melanggar larangan sebatas menghilangkan keadaan daruratnya. Dalam keadaan tersebut ia diperbolehkan memakan bangkai dan hutangnya dibayar dari harta zakat. Tetapi jika ia tidak bertaubat, maka ia dianggap menzhalimi diri sendiri. Keadaannya tidak berbeda dari keadaan orang-orang yang disebutkan Allah dalam firman-Nya,

وَسْـَٔلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِى كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِى ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ ۙ لَا تَأْتِيهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ

"Dan tanyakanlah kepada Bani Isra'il tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik." (Qs. Al A'raaf [7]: 163)

فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتْ

"Maka disebabkan kelaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka." (Qs. An-Nisaa` [4]: 160)

Ini merupakan kaidah besar, dan barangkali kami akan mempertegasnya lagi, *insya' Allah.*

Inilah pendapat yang dituturkan dari generasi salaf dan dipilih oleh Ibnu Qutaibah. Ia sejalan dengan qiyas *ushul* Ahmad dan sebagian dari *ushul* Asy-Syafi'i. Pendapat inilah yang benar *Insya' Allah* sesuai dengan banyak alasan, sesudah dikemukakan dalil-dalil yang menunjukkan ketiadaan hukum haram, baik secara syari'at atau secara nalar. Namun argumentasi dengan dalil ini tercapai sesudah disampaikan jawaban terhadap argumentasi kelompok ulama yang berpegang pada pendapat pertama, yaitu:

Pertama, praktik Umar bin Khaththab ﷺ yang kami sebutkan sebelumnya dalam kisah Usaid bin Hudhair. Dalam kisah tersebut Umar melakukan *taqbil* terhadap tanah milik Usaid berikut pohonnya untuk membayar piutang milik orang-orang yang berpiutang padanya. Inilah letak masalah kita, dan kisah ini tidak mungkin diarahkan maknanya bahwa pohon kurma dan pohon lain yang ada di tanah Usaid jumlahnya sedikit. Kita tahu bahwa kebanyakan kebun penduduk Madinah itu ditumbuhi pepohonan. Lagi pula, Usaid bin Hudhair ini termasuk bangsawan dan orang kaya dari kalangan Anshar. Jauh dari nalar sekiranya kebunnya lebih dominan dengan tanah kosong.

Selain itu, kisah ini pasti masyhur, namun kami tidak menerima kabar adanya seseorang yang mengingkarinya, sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan Umar tersebut merupakan *ijma'*. Demikian pula dengan pajak yang diterapkan Umar pada Ardhu Sawad. Penyebutannya dengan istilah *kharaj (pajak)* menunjukkan bahwa itu merupakan imbalan atas manfaat tanah dan pohon yang mereka ambil. Ini seperti kata yang disebutkan dalam firman Allah,

أَمْ تَسْـَٔلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ

"Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah Pemberi rezeki Yang Paling Baik." (Qs. Al Mu`minun [23]: 72)

Darinya terambil istilah *kharaj al 'abdi* yang artinya penghasilan budak, karena itu sama dengan pajak yang dikeluarkannya untuk majikannya. Barangsiapa yang meyakini bahwa pajak tersebut adalah harga sewa, maka ia wajib meyakini kebolehan praktik seperti ini karena ia ditetapkan dengan *ijma'* para sahabat. Dan barangsiapa yang meyakini bahwa itu merupakan harga atau pengganti yang berdiri sendiri, maka dapat diketahui bahwa ia tidak serupa dengan yang lain. Para sahabat membolehkannya—dan tidak ada sesuatu yang serupa dengannya—karena ada kebutuhan, sedangkan kebutuhan terhadap praktik tersebut ada di setiap tanah yang ditumbuhi pepohonan, tidak berbeda dari tanah yang ditaklukkan.

Barangkali ada yang mengatakan bahwa ada kemungkinan untuk mempraktikkan akad *musaqah* atau *muzara'ah*. Jawabnya, ada kemungkinan bagi Umar untuk melakukan *musaqah* atau *muzara'ah* seperti yang diterapkan pemerintahan Daulah Abbasiyyah, baik di masa pemerintahan Al Manshur atau sesudahnya. Mereka mengalihkan Ardhu Sawad dari pajak menjadi *muqasamah* yang tidak lain adalah *musaqah* dan *muzara'ah*.

Barangkali ada yang mengatakan bahwa ada kemungkinan bagi Umar untuk menjadikan sewa atas tanah dan melakukan derma atas manfaat pepohonan, atau melakukan akad dengan pembagian hasil yang tidak seimbang. Jawabnya, dimungkinkan Umar melakukan hal tersebut. Jadi, letak kesamaan di antara keduanya sangat jelas.

Selain itu, kita tahu dengan pasti bahwa umat Islam hingga sekarang masih memiliki tanah yang ditumbuhi pepohonan yang disewakan. Bahkan tanah seperti ini merupakan kebanyakan dari harta benda penduduk berbagai negeri Islam. Kita juga tahu bahwa generasi pendahulu tidak seluruhnya atau sebagian besarnya menggarap sendiri lahan mereka. Kita juga tahu bahwa *musaqah* dan *muzara'ah* terkadang tidak mudah dilakukan di setiap waktu karena ia membutuhkan pekerja yang amanah. Lagi pula, tidak setiap orang rela dengan akad *musaqah,* dan tidak setiap orang yang mengambil tanah itu rela dengan akad *musyarakah (kemitraan).* Karena itu, mereka pasti menyewakan Ardhu Sawad yang memiliki banyak pohon. Kita tahu bahwa siasat dengan derma merupakan perkara yang jarang terjadi dan tidak pernah dipraktekkan oleh generasi pendahulu dari kalangan sahabat dan tabi'in. Dengan demikian, tidak ada pilihan bagi mereka selain melakukan apa yang dilakukan Umar ﷺ terhadap harta Usaid bin Hudhair, dan seperti yang dilakukan mayoritas umat Islam di berbagai zaman hingga hari ini.

Jika tidak ada keterangan dari generasi salaf bahwa mereka mengharamkan sewa-menyewa seperti ini, dan tidak pula mereka memerintahkan siasat derma —padahal ada faktor yang mendorong untuk melakukan transaksi seperti itu— maka dapat diketahui dengan pasti bahwa umat Islam melakukan akad sewa-menyewa tersebut tanpa ada yang mengingkarinya dari kalangan sahabat dan tabi'in, sehingga penerapannya merupakan *ijma'* dari mereka.

Barangkali fuqaha yang berbeda pendapat tentang penyewaan tanah yang kosong dan akad *muzara'ah* atasnya tidak berbeda pendapat terkait penyewaan Ardhu Sawad, dan tidak pula

dalam masalah *musaqah,* karena manfaat tanah tidak ada nilainya dibandingkan dengan manfaat pohon.

Makna Ungkapan: Qabalah adalah Riba

Barangkali ada yang mengatakan bahwa Harb Al Karbani menceritakan bahwa Imam Ahmad pernah ditanya tentang penafsiran hadits Ibnu Umar, اَلْقَبَالَاتُ رِبًا *"Qabalah (taqbil) adalah riba."* Imam Ahmad menjawab, "Maksudnya adalah melakukan *taqbil* atas suatu areal pertanian yang di dalamnya ada kebun kurma dan *'uluj*[272]." Ia ditanya, "Bagaimana jika di dalamnya tidak ada kurma, melainkan tanah kosong?" Ia menjawab, "Tidak dilarang. Ia sekarang sama dengan barang sewa." Ia ditanya, "Bagaimana jika di dalamnya ada *'uluj*?" Ia menjawab, "Inilah *qabalah* yang dimakruhkan." Harb berkata: 'Ubaidullah bin Mu'adz menceritakan kepada kami ayahku menceritakan kepada kami Sa'id menceritakan kepada kami dari Jabalah, ia mendengar Ibnu Umar berkata, *"Qabalah* adalah riba."

Menurut sebuah pendapat, riba dalam akad yang boleh ditangguhkan hanya berlaku untuk jenis yang sama lantaran adanya selisih. Jika dalam masalah upah, atau pembayaran, atau semisalnya disebut sebagai riba, dan memang ia boleh ditangguhkan, maka alasan ribanya adalah karena merupakan barter dengan jenis yang sama dengan disertai selisih. Riba itu ada

---

272 *'Uluj* berarti laki-laki yang kuat dan kasar. Sebutan ini biasanya ditujukan untuk para pekerja yang menggarap lahan. Kata ini juga digunakan untuk binatang liar yang gemuk dan kuat. Lih. *Al Mu'jam Al Wasith* entri علج .

dua macam, yaitu riba *nasa'i* yang berlaku hanya dalam akad yang boleh ditangguhkan, dan riba *fadhl* yang hanya berlaku dalam satu jenis. Jika riba *nasa'i* yang merupakan penangguhan pembayaran tidak terjadi di sini, maka tidak ada yang tersisa selain riba *fadhl* yang berarti tambahan dalam satu jenis barang. Riba ini terjadi jika obyek *taqbil* sama jenisnya dengan aset di lahan. Misalnya, seseorang melakukan *taqbil* dengan membayarkan kurma kering atas lahan yang berisi pohon kurma, sehingga ia serupa dengan akad *muzabanah*[273].

Yang demikian itu serupa dengan menyewakan tanah dengan sewa berupa barang yang sama jenisnya dengan yang dihasilkan tanah tersebut manakala ia berada dalam pertanggungan. Misalnya, seseorang menyewakan tanah kepada orang lain untuk ditanami gandum, sedangkan ia memperoleh bayaran sewa berupa gandum yang diketahui sifat dan ukurannya. Mengenai hal ini ada riwayat pendapat dari Imam Ahmad. *Pertama,* akad tersebut riba, sama seperti pendapat Malik. Akad ini seperti *taqbil* yang dimakruhkan oleh Ibnu Umar, karena akad tersebut sama dengan menanggung tanah untuk ditanami gandum dengan bayaran gandum dalam ukuran dan sifat yang diketahui. Seolah-olah ia membeli gandum dengan gandum yang lebih banyak atau lebih sedikit sehingga ribanya tampak jelas.

Taqbil yang disebutkan Ibnu Umar sebagai riba adalah menjamin tanah yang di dalamnya ada kebun kurma dan para petaninya dengan membayarkan barang yang sama jenis dengan hasil tanah tersebut dalam ukuran tertentu. Misalnya, seseorang memiliki sebuah desa yang di dalamnya ada areal perkebunan dan

---

273 *Muzabanah* berarti menjual kurma di pohon dengan kurma di tanah dengan menaksir takarannya.

tanamannya, serta ada para petani yang bekerja untuk menggarapnya dan menghasilkan gandum dan kurma setelah dipotong ulah para petani atau bagian mereka; lalu ada orang lain yang menanggungnya dengan membayarkan gandum atau kurma dalam ukuran tertentu. Inilah yang disebut riba. Adapun menanggung tanah dengan dirham dan dinar bukanlah termasuk kategori riba sama sekali. Ulama yang mengharamkannya beralasan karena ada unsur *gharar* di dalamnya.

Selanjutnya, Imam Ahmad tidak memakruhkan apabila lahannya kosong karena sewa-menyewa tanah menurut Imam Ahmad hukumnya boleh. Tetapi jika pembayaran sewanya sama jenisnya dengan komoditas yang dihasilkan tanah tersebut, maka ada dua riwayat pendapat. Alasannya adalah karena penyewa menggarap tanah dengan manfaat dan hartanya sehingga hasil tanah itu diperoleh dengan pekerjaannya. Lain halnya jika di lahan tersebut sudah ada pekerjanya, dan merekalah yang menangani pekerjaan. Dalam hal ini penyewa tidak berbuat apapun, baik dengan manfaatnya (tenaga) atau dengan hartanya, melainkan para petani itulah yang menggarapnya. Jadi, ia hanya membayarkan *qabalah (harta yang dibayarkan dalam akad taqbil)* dan mengambil penggantinya, sehingga ia dianggap mencari keuntungan melalui barter harta benda tanpa melakukan kegiatan industri dan perniagaan. Inilah yang disebut riba.

Kasus yang serupa dengannya adalah yang diceritakan dari Ibnu Umar sebagai riba, yaitu menyewa pemandian umum, penggilingan, penginapan dan semisalnya yang tidak diambil manfaatnya oleh penyewa, sehingga ia tidak meniagakannya dan tidak melakukan kegiatan industri di dalamnya, melainkan ia menyewanya untuk ia sewakan kembali. Dapat dikatakan bahwa itu adalah riba.

Walhasil, akad sewa lahan tersebut tidak dihukumi riba karena kebun kurmanya, dan bukan karena tanahnya manakala pembayarannya tidak sama jenisnya dengan hasil tanah. Ia dihukumi sebagai riba lantaran ada petani di dalamnya. Bentuk akad ini tidak dibutuhkan karena para petani itu bisa mengerjakan sendiri. Dengan demikian, akad *taqbil* terhadap pihak lain merupakan praktik riba. Karena itu Imam Ahmad memakruhkannya meskipun berupa lahan kosong manakala di dalamnya telah ada pekerja atau petaninya.

Harb Al Karmani membuktikan masalah ini dengan *mu'amalah* yang dilakukan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam terhadap penduduk Khaibar, yaitu dengan membagi dua hasil bumi Khaibar dengan syarat mereka menggarapnya dengan biaya dari harta benda mereka. *Mu'amalah* Nabi ﷺ ini sama maknanya dengan menyewakan tanah kepada penduduk Khaibar dengan bayaran berupa sebagian dari hasil buminya, dengan disertai menyewakan pohon dengan bayaran setengah dari buah-buahan yang dihasilkannya. Kepadanya diqiyaskan penyewaan tanah dan pohon dengan bayaran berupa sesuatu yang dipertanggungkan, karena seandainya pemberian buah-buahan itu sama kedudukannya dengan penjualannya, maka pemberian sebagiannya itu sama kedudukannya dengan penjualan sebagiannya. Yang demikian itu hukumnya tidak boleh.

Masalah ini dua ketentuan pokok, yaitu:

Pertama, manakala di antara pepohonan itu ada tanah kosong atau tempat tinggal sehingga ada kebutuhan untuk menyewa keduanya, maka hukumnya boleh karena ada hajat meskipun mengandung *gharar* yang ringan, terlebih lagi jika kebun tersebut adalah kebun wakaf atau harta anak yatim. Karena membiarkannya terbengkalai tanpa pemanfaatan itu hukumnya

boleh, sedangkan penyewaan tanah atau tempat tinggal saja biasanya tidak terjadi, dan tidak seorang pun yang mau melakukan sewa-menyewa dengan ketentuan seperti itu. Dan jika seseorang menyewanya, maka ia menyewanya dengan nilai yang mengalami defisit yang besar. Sesuatu yang tanpanya perkara mubah tidak bisa dicapai itu hukumnya juga mubah.

Jadi, setiap sesuatu yang kebolehannya ditetapkan dengan nash atau *ijma'* itu menisbatkan kebolehan hal-hal yang menjadi keharusannya manakala tidak ada nash atau *ijma'* yang mengharamkannya. Tetapi jika ada dalil yang menunjukkan keharaman hal-hal yang menjadi keharusannya, maka hukumnya haram. Sesuatu yang perkara haram tidak bisa dihindari kecuali dengan menghindari perkara tersebut, maka hukumnya juga haram. Dengan demikian, ada dua dalil yang berbenturan di sini. Dalam masalah yang kita bahas ini, ada bukti valid tentang kebolehan menyewakan tanah, yaitu berdasarkan Sunnah dan kesepakatan fuqaha yang menjadi panutan. Lain halnya dengan masuknya sewa pohon, dimana keharamannya diperselisihkan dan tidak ada nash tentangnya.

Lagi pula, manakala hanya tanah yang disewakan sedangkan pohonnya tidak, maka penyewa tidak tepercaya atas buahnya sehingga hal tersebut mengakibatkan perselisihan penguasaan dan perseroan yang buruk. Pendapat ini menjadi acuan untuk semisal pernyataan Laits bin Sa'd, "Apabila telah tampak kematangan pada satu jenis buah sedangkan penjualannya secara terpisah mengakibatkan kerugian, maka boleh menjual semua jenis buah yang ada lantaran ada kesulitan untuk memisah-misahkan transaksi. Juga karena jika penjual ingin menjual buah-buahan sesudah itu, maka ia tidak menemukan orang yang

membeli buah-buahan manakala tanah dan tempat tinggal dikuasai oleh orang lain kecuali dengan disertai penyusutan yang besar."

Juga karena jika tanah disewakan, maka jika pemilik tanah mensyaratkan pengairan pohon, dan pengairan merupakan bagian dari obyek yang diakadkan, maka obyek yang digantikan menjadi obyek pengganti. Tetapi jika pemilik tanah tidak mensyaratkan pengairan, maka jika penyewa mengairinya, maka sewa tidak sah kecuali dengan akad *musaqah.* Jika pemilik tanah tidak mengadakan akad *musaqah* dengannya, maka hal itu berakibat pada peniadaan manfaat bagi penyewa. Dengan demikian, perkaranya berkisar upahnya berupa sebagian manfaat, atau akad sewa tidak sah kecuali dengan *musaqah* atau dengan hilangnya manfaat penyewa. Kemudian, jika orang yang menyewakan memperoleh seluruh buah-buahan atau sebagiannya, maka penjualannya —dalam keadaan tanah dan tempat tinggal menjadi hak orang lain— mengakibatkan penyusutan nilai di banyak tempat.

Jika Pemisahan Transaksi Mengakibatkan Mudharat, maka Boleh Menggabungkan Penyewaan Tanah dan Pohon

Dengan demikian, perkara ini kembali kepada ketentuan bahwa jika pemisahan transaksi mengakibatkan mudharat dan kerugian, maka boleh menggabungkan keduanya dalam satu akad tukar-menukar, meskipun masing-masing dari keduanya tidak boleh diakadkan secara tersendiri, karena hukum penggabungan itu berbeda dengan hukum pemisahan. Karena itu, menurut Ahmad dan mayoritas fuqaha, salah satu dari dua mitra—manakala

tidak bisa dilakukan pembagian—wajib menjual bersama mitranya, atau menyewakan bersama mitranya jika obyek yang dimiliki bersama berupa manfaat. Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ,

مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ. فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ عَلَيْهِ مَا عَتَقَ

"Barangsiapa yang memerdekakan bagian miliknya pada seorang budak, sedangkan ia memiliki harga yang mencapai harga budak, maka (bagian mitranya) dihitung sebagai tanggungannya dengan nilai yang adil (tidak lebih dan tidak kurang), kemudian ia memberi kepada para mitranya bagian mereka, lalu budak tersebut merdeka (seluruhnya). Jika tidak, maka budak merdeka sesuai bagian yang ia merdekakan."[274] (HR. Al Bukhari dan Muslim dalam kitab *Ash-Shahihain*)

Dalam hadits tersebut Nabi ﷺ memerintahkan untuk mengalkulasi nilai budak seluruhnya, serta memberikan bagian mitra dari nilai tersebut. Kita tahu bahwa nilai bagian mitra itu terpisah, bukan bagiannya dari nilai seluruh budak. Dari sini dapat diketahui bahwa haknya ada pada setengah dari setengah. Jika ia berhak atas bagian tersebut akibat pemerdekaan, maka terlebih lagi akibat seluruh jenis perusakan. Ia berhak akibat perusakan apa yang menjadi haknya akibat akad tukar-menukar. Dengan demikian, ia berhak setengah dari nilai budak akibat akad tukar-

[274] HR. Al Bukhari (pembahasan: Kemerdekaan budak (2522) dan Muslim (pembahasan: Kemerdekaan budak (1501/1) dari Ibnu Umar ﷺ.

menukar. Hal itu dimungkinkan ketika seluruh dari diri budak itu dijual, sehingga pembagian diri budak itu hukumnya wajib asalkan tidak mengakibatkan mudharat. Tetapi jika mengakibatkan mudharat, maka nilainya yang dibagi.

Jika kita mewajibkan mitra untuk menjual bagiannya karena pemisahan mengakibatkan penyusutan nilai mitranya, maka terlebih lagi boleh menjual kedua bagian setiap obyek secara bersama-sama manakala pemisahannya mengakibatkan mudharat. Karena itu, boleh menjual kambing bersama susu yang ada di ambingnya, meskipun keduanya bisa dipisahkan dengan cara diperah, dan meskipun penjualan susunya saja (saat masih berada dalam ambing) hukumnya tidak boleh.

Berdasarkan ketentuan pokok ini, akad yang sedang kita bahas ini hukumnya boleh manakala bersama pohon ada manfaat yang dituju, seperti manfaat tanah untuk ditanami atau bangunan untuk ditinggali. Adapun jika yang menjadi tujuan adalah buahnya saja, sedangkan manfaat tanah atau tempat tinggal bukan merupakan bagian dari tujuan, melainkan dimasukkan hanya untuk melakukan siasat seperti yang dilakukan dalam masalah-masalah *mudd 'ajwah,* maka ia tidak sejalan dengan ketentuan pokok tersebut.

Kedua, dapat dikatakan bahwa penyewaan pohon untuk diambil buahnya itu sama kedudukannya dengan penyewaan tanah untuk ditanami dan pengupahan perempuan untuk menyusui bayi. Alasannya adalah karena hasil-hasil yang diambil dalam keadaan pokoknya masih utuh itu sama kedudukannya dengan manfaat meskipun ia berupa benda, yaitu buah dari pohon dan susu dari perempuan, dan lain-lain. Setiap kali hasil-hasil ini tercipta lalu diambil, maka Allah menciptakan penggantinya sedangkan pokoknya masih utuh; sama persis dengan manfaat.

Karena itu, wakaf, *'ariyah,* dan *mu'amalah* dengan obyek berupa bagian dari pertumbuhan itu sama kedudukannya dengan manfaat. Wakaf tidak mungkin dilakukan kecuali dengan obyek yang bisa dimanfaatkan tetapi pokoknya tetap utuh. Jika wakaf tanah kosong untuk diambil manfaatnya itu hukumnya boleh, maka demikian pula dengan wakaf kebun untuk diambil buahnya, wakaf hewan ternak untuk diambil air susu dan wolnya, dan wakaf sumur dan mata air untuk diambil airnya. Lain halnya dengan barang yang lenyap ketika dimanfaatkan seperti makanan dan selainnya, sehingga ia tidak boleh diwakafkan.

Adapun dalam bahasan tentang *'ariyah,* fuqaha menyebut perkenan untuk memanfaatkan punggung hewan dengan istilah *iqfar;* menyebut perkenan untuk mengambil air susu dari hewan ternak dengan istilah *manihah*; menyebut perkenan untuk mengambil buah-buahan dari pohon dengan istilah *'ariyyah*; dan menyebut perkenan untuk mengambil manfaat dari benda-benda lain dengan istilah *'ariyah.* Mereka menyerupakan hal itu dengan *qardh (pinjaman)* yang manfaatnya diambil oleh peminjam, kemudian ia mengembalikan sesuatu yang sama dengan pinjaman. Darinya terambil kata dalam sabda Nabi ﷺ,

مَنِيحَةُ لَبَنٍ أَوْ مَنِيحَةُ وَرَقٍ

"Manihah air susu, atau manihah perak."[275]

---

[275] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Kebajikan dan silaturahmi (1957) dengan komentar, "Status hadits *hasan-gharib* dari Abu Ishaq dari Thalhah bin Musharrif, dan kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur riwayat ini"; dan Ahmad (4/285), keduanya dari Barra' bin 'Azib ﷺ.

Dengan demikian, menyewakan pohon untuk dirawat dan diambil buahnya itu sama dengan mengupah seorang perempuan untuk diambil air susunya. Dalam Al Qur`an tidak ada sewa-menyewa yang dinashkan selain menyewa (mengupah) perempuan untuk menyusui dalam firman Allah,

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6)

Ketika sebagian fuqaha meyakini bahwa akad sewa-menyewa hanya berlaku atas manfaat, bukan benda, tetapi mereka berpendapat boleh mengupah perempuan untuk menyusui, maka mereka mengatakan bahwa yang diakadkan adalah menempatkan anak di kamarnya, sedangkan air susu itu tercakup ke dalam akad karena mengikuti. Pendapat ini jelas merupakan kesombongan akal, karena kita bisa tahu dengan serta-merta bahwa yang menjadi tujuan akad adalah air susu sebagaimana disebutkan Allah dalam firman-Nya, *"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu,."* (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6) Menempatkan anak di kamar perempuan—jika hal itu dilakukan—hanyalah sarana untuk bisa menyusui, sedangkan alasan utama adalah apa yang telah kami sampaikan bahwa hasil yang dikonsumsi dalam keadaan pokoknya masih itu sama kedudukannya dengan manfaat, bukan termasuk jual-beli khusus. Karena Allah tidak menyebut pengganti kecuali dengan istilah upah. Allah tidak menyebutnya sebagai harga pembayaran. Lain halnya jika air susunya diperah, maka barternya pada saat itu tidak disebut kecuali dengan istilah jual-beli karena konsumen tidak mengambil

hasil dari pokoknya secara langsung sebagaimana penyewa mengambil manfaat dari pokoknya secara langsung.

Hasil-hasil yang berupa benda dan dapat dipisahkan dari pokoknya itu memiliki dua keadaan. *Pertama,* keadaan dimana ia serupa dengan manfaat murni, yaitu keadaan ketika ia menyatu dengan pokoknya dan dikonsumsi seperti pemanfaatan. *Kedua,* keadaan dimana ia serupa dengan benda murni, yaitu keadaan saat ia terpisah dan bisa diserah-terimakan, sama seperti serah-terima barang. Jika pemilik pohonlah yang mengairinya dan merawatnya hingga waktunya berbuah, maka itu berarti ia menjual buah secara murni. Seperti seandainya dia yang membajak tanah, menaburkan benih, dan mengairinya hingga tanaman menjadi bagus, maka itu berarti ia menjual tanaman secara murni, meskipun pembeli yang memanen. Seperti seandainya penjual menjualnya dalam keadaan tergeletak di tanah, kemudian pembelilah yang memindahkan. Karena itu, Nabi ﷺ menggabungkan keduanya dalam larangan menjual biji-bijian hingga mengeras,[276] dan menjual buah hingga tampak kematangannya.[277] Karena yang demikian itu merupakan penjualan murni dengan obyek buah dan tanaman.

Adapun jika pemilik menyerahkan pohon kepada penyewa agar penyewa mengairinya, menyerbukinya, dan menjaganya dari penyakit, maka itu sama kedudukannya dengan menyerahkan tanah kepada orang yang membajaknya, menaburinya benih dan mengairinya. Karena itu, keduanya disamakan dalam hal *musaqah* dan *muzara'ah.* Sebagaimana penyewaan tanah itu bukan dengan penjualan atas tanamannya, maka demikian pula penyewaan

---

276 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
277 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

pohon itu bukan dengan penjualan buahnya. Akan tetapi, perbandingan penyewaan pohon dengan penyewaan tanah itu seperti perbandingan *musaqah* dengan *muzara'ah*. Yang satu merupakan *mu'amalah* atas sebagian dari hasil perkembangan, sedangkan yang lainnya adalah akad sewa-menyewa dengan imbalan dalam jumlah tertentu. Jika hasil-hasil ini menyamai manfaat dalam wakaf terhadap pokoknya, derma, perseroan atas sebagian dari hasil perkembangannya, serta barter atasnya sesudah tampak kematangannya, maka demikian pula hasil-hasil yang berkembang itu menyamainya dalam hal tukar-menukar atas pemanfaatan dan penghasilannya.

Seandainya keduanya dibedakan dengan alasan bahwa tanaman itu keluar (tumbuh) karena pekerjaan, lain halnya dengan buah-buahan karena ia keluar tanpa perlu pekerjaan, maka pembedaan ini tidak ada pengaruhnya dengan dalil *musaqah* dan *muzara'ah*. Pembedaan ini tidak benar, karena pekerjaan itu juga memiliki pengaruh terhadap keluarnya buah, seperti halnya ia memiliki pengaruh dalam menumbuhkan tanaman. Ketika tidak ada pekerjaan untuk merawat tanaman, terkadang buahnya tidak ada, atau berkurang jumlahnya. Di antara pohon itu ada yang tidak berbuah seandainya tidak disirami. Seandainya pekerjaan untuk merawat pohon itu tidak memiliki pengaruh sama sekali, maka ia tidak boleh diserahkan kepada pekerja untuk memperoleh sebagian dari buahnya. Dalam kasus seperti ini, pohon tidak boleh disewakan sebelum tampak kualitasnya (kemampuannya untuk berbuah), karena yang demikian itu merupakan penjualan murni dengan obyek buah-buahan, bukan sewa-menyewa pohon. Orang yang menyewakannya menjadi seperti orang yang menyewakan tanahnya kepada orang lain untuk diambil tanaman yang tumbuh

sendiri tanpa ada upaya dari seseorang sama sekali sebelum ia ada.

Barangkali ada yang mengatakan bahwa yang menjadi tujuan akad di sini adalah *gharar,* karena bisa jadi pohon menghasilkan buah yang sedikit, dan terkadang menghasilkan buah yang banyak.

Kritik tersebut dapat dijawab bahwa hal yang sama juga terjadi pada penyewaan tanah, karena yang menjadi tujuan akad di sini adalah *gharar* dengan ketentuan seperti ini. Bisa jadi tanah tersebut menghasilkan sedikit tumbuhan, dan bisa jadi ia menghasilkan banyak tumbuhan.

Barangkali ada yang mengkritik bahwa yang menjadi tujuan dalam akad sewa tanah adalah menanaminya dengan tanaman, bukan tanaman yang tumbuh itu sendiri.

Jawabnya, demikian pula dengan obyek yang diakadkan di sini (pohon), yaitu hak untuk mengambil buahnya, bukan buah yang keluar itu sendiri. Kita tahu bahwa yang menjadi tujuan pada keduanya adalah tanaman dan buah, dan imbalan wajib dibayarkan lantaran ada hak untuk memperoleh hasilnya. Sebagaimana tujuan dari menyewa rumah adalah untuk ditinggali, meskipun imbalan wajib lantaran ada hak untuk memperoleh manfaat tersebut.

Jadi, tujuan dalam menyewa tanah untuk ditanami adalah benda (hasil bumi) yang dipanen itu sendiri, tidak seperti menyewa tanah untuk ditinggali atau didirikan bangunan di atasnya. Karena tujuan akad yang pertama adalah pemanfaatan untuk mengadakan benda di dalamnya. Masalah ini tampak jelas ketika dicermati, dan pembahasannya akan membuatnya semakin jelas.

Dengan demikian, tampak jelas bahwa larangan Nabi ﷺ terhadap penjualan buah-buahan sebelum memerah atau menguning, serta larangan menjual biji-bijian sebelum mengeras itu —*Insya' Allah*— tidak mencakup penyewaan tanah kepada orang yang mengupayakan hasil buah dan tanamannya dengan pekerjaan dan pengairan yang ia lakukan. Akad seperti ini tidak tercakup ke dalam larangan dari segi lafazh dan makna.

Penjelasannya, orang yang menjual buah di pohon itu wajib menyempurnakan pengairan dan perawatannya hingga pembeli bisa memanennya, sebagaimana penjual tanaman wajib menyempurnakan pengairannya hingga pembeli bisa memanen, karena pekerjaan ini merupakan bagian dari penyempurnaan hak, sedangkan biaya penyempurnaan hak itu ditanggung pembeli, seperti penakaran dan penimbangan. Adapun orang yang menyewakan pohon kepada orang yang akan merawatnya hingga berbuah, maka ia seperti orang yang menyewakan tanah kepada orang yang menggarapnya hingga menghasilkan tanaman. Orang yang menyewakan tidak berkewajiban melakukan pekerjaan sama sekali, melainkan ia hanya wajib memberi kesempatan kepada penyewa untuk menggarap lahan untuk menghasilkan buah dan tanaman.

Akan tetapi, di sini muncul kritik bahwa implikasi dari ketentuan ini adalah boleh menyewakan binatang ternak kepada seseorang untuk diberinya makanan dan minuman, lalu susunya diperah.

Jawabnya, jika kita membolehkan—berdasarkan salah satu dari dua riwayat pendapat—binatang ternak diserahkan kepada orang yang memberinya makan dan minum, lalu orang lain itu menerima upah berupa sebagian dari air susunya dan keturunannya, maka hewan ternak boleh diserahkan kepada orang

yang merawatnya agar menghasilkan susu dan keturunan dengan bayaran berupa sesuatu yang dipertanggungkan.

Barangkali ada yang mengkritik, "Mengapa tidak boleh menyewakan hewan ternak untuk diperah susunya, sebagaimana boleh mengubah perempuan untuk menyusui?"

Jawabnya, tujuan menyewa kambing penghasil susu adalah agar ia menyusui kambing lain dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pemiliknya, karena kambing penghasil susu itulah yang menyusui anak kambing. Jika kambing itu yang menghasilkan manfaat, maka serupa dengan orang yang menyewakan itulah orang yang menyerahkan manfaat persusuan. Dalam keadaan tersebut, qiyas menunjukkan kebolehannya.

Seandainya seseorang memiliki kambing lalu ia menyewa kambing orang lain untuk menyusui kambingnya, maka hal itu tidak dilarang. Adapun jika penyewa yang memerah susu, atau dia yang mengonsumsinya, maka ia disebut pembeli susu, bukan orang yang mengambil manfaat, dan bukan orang yang mengambil barang dengan bekerja. Ia serupa dengan membeli buah; memerah susu sama dengan memetik buah. Inilah yang dilarang Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam bersabda,

لاَ يُبَاعُ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ

"Susu tidak boleh dijual dalam ambingnya."[278]

[278] HR. Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: Jual-beli, 5/340) dan Ibnu Abi Syaibah (pembahasan: Jual-beli, 1953), keduanya dari Ibnu 'Abbas ﷺ.

Lain halnya jika seseorang menyewa kambing untuk ia rawat dan ia perah susunya, maka itu serupa dengan menyewa tanah dan pohon.

Penggabungan Antara Penjualan Buah Dan Penyewaan Tanah Untuk Ditinggali, Tetapi Yang Menjadi Tujuan Hanya Satu

Penjelasan di atas berkaitan dengan penyewaan tanah dan pohon, atau pohon saja untuk dirawat dan diambil buahnya dengan imbalan dalam jumlah tertentu. Tetapi jika pemilik menjual buahnya saja, dan ia menyewakan tanah untuk ditinggali, maka yang berlaku di sini adalah ketentuan awal yang disebutkan dari Ibnu Uqail, dan sebagiannya berasal dari Malik dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat, manakala yang lebih dominan adalah manfaat tinggal. Alasannya adalah adanya kebutuhan untuk menggabungkan kedua akad, sehingga dalam penggabungan itu boleh melakukan hal yang tidak boleh dilakukan dalam pemisahan, sebagaimana telah dijelaskan kasus-kasus yang serupa dengannya. Ketentuan ini berlaku manakala masing-masing dari manfaat tinggal dan buah menjadi tujuan seperti yang terjadi pada kebun-kebun di Damaskus (waktu itu). Kebun disewa pada musim dingin untuk ditinggali dan diambil buahnya tanpa ada pekerjaan untuk menghasilkan buah sama sekali, melainkan pekerjaan menjadi kewajiban orang yang menyewakan dan menanggung.

Berdasarkan ketentuan pokok ini, sewa-menyewa tersebut hukumnya boleh meskipun buahnya tidak keluar sama sekali, baik buahnya berupa satu jenis atau beraneka jenis. Sebagaimana akad

semacam itu boleh dalam bagian yang pertama. Ia boleh lantaran penggabungan antara obyek dan manfaat. Pada hakikatnya itu adalah penggabungan antara jual-beli dan sewa-menyewa, lain halnya dengan bagian yang pertama, karena dapat dikatakan bahwa itu adalah akad sewa-menyewa karena biaya untuk menghasilkan buah di sini menjadi tanggungan pemilik, dan karena pekerjaannya pohon bisa menghasilkan buah. Lain halnya dengan bagian yang pertama, karena pohon bisa menghasilkan buah lantaran pekerjaan penyewa. Karena itu orang-orang menyebutnya dengan istilah *dhaman (pertanggungan),* karena itu bukan jual-beli murni dan bukan pula sewa-menyewa murni. Karena itu, ia disebut dengan istilah komitmen umum dalam akad tukar-menukar dan selainnya, yaitu *dhaman.* Demikian pula, bagian yang pertama bisa dinamai *dhaman* juga. Sedangkan yang ini apabila dinamai *ijarah* atau *iktira' (sewa-menyewa),* maka itu karena sebagiannya *ijarah* atau *iktira',* dan di dalamnya juga ada jual-beli.

Adapun jika manfaat bukan menjadi tujuan sama sekali, melainkan manfaat ada untuk memanen buah, misalnya seseorang membeli anggur atau kurma mengkal dan ia ingin tinggal di kebun untuk memetiknya, maka perbuatannya tinggal di kebun itu tidak boleh sebelum tampak kematangannya, karena apabila manfaat tersebut menjadi tujuan dalam akad ini untuk memetik buah, maka buah-buahan di sini bukan sebagai obyek yang mengikutinya. Manfaat tersebut tidak perlu disewa kecuali jika penjualan buah-buahan diperbolehkan. Lain halnya dengan jenis akad sebelumnya, karena apabila manfaat menjadi tujuan, maka seseorang butuh menyewanya, dan bersamaan itu ia butuh membeli buah-buahan sehingga ia butuh menggabungkan, karena penyewa manakala menyewa tempat untuk ditinggali tidak bisa membiarkan orang lain membeli buah-buahan, dan tujuannya untuk memanfaatkan tidak

bisa tercapai kecuali ia memiliki buah untuk ia makan, karena tujuannya adalah pemanfaatan tinggal di tempat tersebut dan memakan buah-buahan yang ada di dalamnya. Karena itu, jika tujuan terbesarnya adalah tinggal, sedangkan pohon yang ada di dalamnya sedikit, seperti di pekarangan rumah ada beberapa pohon kurma atau beberapa baris pohon anggur, maka pendapat yang membolehkan di sini adalah madzhab Malik, serta qiyas sebagian besar nash Ahmad dan selainnya.

Jika selain tujuan tinggal ada tujuan untuk meniagakan buah, sedangkan perniagaan buah itu lebih besar daripada manfaat tinggal, maka pendapat yang melarang di sini lebih kuat alasannya daripada larangan untuk akad sebelumnya, sebagaimana Malik dan Ahmad membedakan keduanya.

Jika harga buah yang dimakan lebih besar, maka pendapat yang membolehkan di sini lebih jelas keshahihannya daripada pendapat yang membolehkan dalam akad sebelumnya, tetapi di bawah akad yang pertama menurut ulama yang membedakan. Adapun menurut pendapat Ibnu Uqail yang dituturkan dari generasi salaf, seluruhnya hukumnya boleh sebagaimana telah kami paparkan.

Jika selain itu penyewa mensyaratkan agar *mudhamman (orang yang diberi pertanggungan, yaitu pemilik tanah)* menjagakan untuknya kebun mentimun, maka itu seperti seseorang yang menyewa tanah dari seseorang untuk ditanami dengan syarat orang yang menyewakan menjaga tanah tersebut. dengan demikian, ia telah menyewa tanahnya dan juga mengupah pekerjaan darinya dalam pertanggungan. Akad ini boleh, seperti seandainya menyewa dari orang lain seekor unta atau keledai dengan syarat orang yang menyewakan menaikkan barang milik penyewa ke atas unta atau keledai tersebut. yang demikian itu

adalah sewa atas benda dan sewa atas pekerjaan dalam pertanggungan (pengupahan), kecuali penyewa mensyaratkan agar pemilik baranglah yang melakukan pekerjaan, sehingga ia telah menyewa dua barang (yaitu hewan pengangkut dan diri pemiliknya).

Seandainya manfaat tinggal bukan menjadi tujuan, melainkan yang menjadi tujuan adalah membeli buah di kebun yang memiliki beberapa jenis buah, sedangkan kewajiban pengairan ditanggung penjual, maka menurut Laits hukumnya boleh. Pendapat ini merupakan hasil qiyas dari pendapat ketiga yang kami sebutkan dari para sahabat kami dan telah kami tegaskan, karena kebutuhan untuk menggabungkan dua jenis itu sama seperti kebutuhan untuk menggabungkan antara penjualan buah dan manfaat, dan barangkali kebutuhan tersebut lebih kuat karena penjual tidak mungkin menjual setiap jenis buah pada waktu tampak kematangannya. Dalam banyak kesempatan, kematangan yang serentak itu tidak bisa dicapai. Bahkan dalam sebagian kasus, hal itu bisa mendatangkan kerugian yang besar.

Saya pernah melihat orang yang mengharuskan pembeli untuk berbuat demikian. Selanjutnya, setiap kali sebagian buah matang, maka dihitung sebagian harganya. Ini termasuk siasat yang naif sebagaimana telah dijelaskan. Para ulama dan orang-orang mukmin yang memiliki fitrah yang bersih senantiasa menentang pengharaman semacam ini, sedangkan pokok-pokok syari'at menolak pengharamannya. Akan tetapi, makna-makna umum yang dihasilkan lafazh dan qiyas yang mereka dengar serta yakini menjangkau kasus semacam ini, serta berbagai pendapat ulama yang memasukkan kasus ini ke dalam makna umum tersebut—sebagaimana yang mereka dengar, semua itu mengakibatkan pendapat yang mengharamkan. Yaitu

mengqiyaskan kebolehan menjual tempat menanam mentimun sesudah tampak kematangannya, karena memisahkan sebagiannya sulit atau tidak bisa dilakukan, sama seperti memisahkan berbagai jenis buah dalam satu kebun, meskipun kesulitan dalam memisahkan tempat menanam mentimun itu lebih kuat. Karena itu, ia diperbolehkan oleh ulama yang melarang penggabungan berbagai jenis buah seperti Malik.

Barangkali ada yang mengkritik bahwa bentuk kasus ini tercakup ke dalam larangan umum Nabi ﷺ untuk menjual buah sebelum tampak kualitas dan kematangannya. Lain halnya jika seseorang menyewakan tanah dan pohon kepada orang lain untuk digarap, maka ia—sebagaimana telah kalian tegaskan—tidak masuk ke dalam cakupan umum larangan tersebut, karena itu adalah penyewaan kepada orang yang menggarap, bukan penjualan benda. Adapun masalah yang ini adalah penjualan buah sehingga ia tercakup ke dalam larangan. Lalu, bagaimana kalian menyalahi larangan tersebut?

Kami katakan, jawaban terhadap kritik ini sama seperti jawaban terhadap perkara yang boleh berdasarkan Sunnah dan *ijma'*, yaitu membeli pohon bersama buahnya yang belum tampak kualitas dan kematangannya, dan membeli tanah bersama tanamannya yang biji-bijinya belum mengeras, serta pendapat yang kami bela, yaitu kebolehan membeli tempat menanam mentimun meskipun sebagian buahnya belum muncul. Jawaban terhadap semua itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

Jalan pertama adalah dapat dikatakan bahwa redaksi larangan tidak mencakup bentuk ini, karena yang dilarang Nabi ﷺ adalah menjual buah. Larangan tersebut diarahkan kepada penjualan yang dikenal oleh orang-orang yang beliau ajak bicara dan penjualan yang serupa, karena partikel *lam ta'rif* mengarah

kepada sesuatu yang dikenal mitra bicara. Jika ada satu individu atau jenis yang dikenali, maka kalimat mengarah kepadanya, sebagaimana bentuk kata seperti ini mengarah kepada rasul tertentu dalam firman Allah,

لَّا تَجْعَلُوا۟ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًا

"Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian (yang lain)." (Qs. An-Nuur [24]: 63)

فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ

"Maka Fir'aun mendurhakai Rasul itu." (Qs. Al Muzzammil [73]: 10)

Atau kata semacam ini mengarah kepada jenis tertentu, yaitu larangan beliau untuk menjual buah. Tidak ada perbedaan pendapat di antara umat Islam bahwa yang dimaksud dengan buah di sini adalah kurma basah, bukan yang lain. Jika tidak ada individu atau jenis yang dikenali, maka ia mengarah kepada makna umum.

Dengan demikian, jual-beli tersebut terhadap buah-buahan maksudnya adalah jual-beli buah-buahan yang mereka kenali. Ia mencakup seperti cakupan pada generasi kedua dan ketiga, yaitu mencakup hal-hal yang diutarakan Rasulullah ﷺ kepada para sahabat beliau.

Perkara yang serupa adalah perkara yang disebutkan Imam Ahmad terkait larangan Nabi ﷺ kepada seseorang untuk buang air

kecil di air yang diam dan tidak mengalir lalu ia mandi di dalamnya.[279] Imam Ahmad mengarahkan maknanya kepada air diam yang dikenal di zaman Nabi ﷺ, seperti sumur dan danau yang ada antara Makkah dan Madinah. Sedangkan tempat-tempat air buatan yang besar dan tidak mungkin menguras apa yang masuk ke dalamnya, maka ia tidak masuk ke dalam cakupan umum larangan karena adanya perbedaan makna dan tidak adanya cakupan umum lafazh.

Tidak adanya cakupan umum dalam masalah yang kita bahas ini ditunjukkan dengan riwayat yang dilansir dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Anas bin Malik رضي الله عنه:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهَى قِيلَ: وَمَا تُزْهَى؟ قَالَ: حَتَّى تَحْمَرَّ أَوْ تَصْفَرَّ

"Rasulullah ﷺ melarang menjual buah-buahan hingga ia mengalami *izha'*. Lalu Anas ditanya, "Apa itu *izha'*?" Ia menjawab, "Memerah." Rasulullah ﷺ bersabda, *"Apa pendapatmu seandainya Allah menghalangi buah-buahan itu (untuk matang). Dengan jalan apa salah seorang di antara kalian mengambil harta saudaranya?"*[280]

Dalam redaksi Muslim disebutkan,

---

[279] HR. Ahmad (2/464) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

[280] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَزْهُوَ

'Rasulullah ﷺ melarang menjual buah-buahan hingga ia mengalami *izha'*."[281]

Dalam redaksi Muslim yang lain disebutkan,

نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ

'Rasulullah ﷺ melarang menjual buah kurma hingga ia mengalami *izha'*."[282]

Kita tahu bahwa yang dimaksud adalah buah kurma sebagaimana ia disebut dengan keterangan yang membatasi, karena kurmalah yang mengalami *izha'*, yaitu memerah atau menguning. Jika tidak demikian maksudnya, maka di antara buah-buahan itu ada yang memutih saat matang, seperti buah mulberri, apel, anggur putih, dan lain-lain. Karena dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Jabir, dia berkata:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تَشْقُحَ. قِيلَ: وَمَا تَشْقُحُ؟ قَالَ: تَحْمَارُّ أَوْ تَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا

"Nabi ﷺ melarang menjual buah-buahan sebelum mencapai *syaqh*." Ada yang bertanya, "Apa itu *syaqh*?" Ia

---

281 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
282 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

menjawab, "Memerah atau menguning, serta bisa dimakan sebagiannya."[283]

Buah ini adalah kurma basah. Demikian pula dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

وَلاَ تَتَبَايَعُوا الثِّمَارَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا وَلاَ تَتَابَعُوا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ

"Dan janganlah kalian melakukan jual-beli buah-buahan sebelum tampak kematangannya, dan janganlah kalian menjual kurma dengan kurma."[284]

Yang dimaksud dengan kurma kedua adalah kurma basah tanpa diragukan. Demikian pula dengan yang pertama, karena lafazhnya sama. Dalam kitab *Shahih Muslim* juga terdapat riwayat dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تَبَايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَتَذْهَبَ عَنْهُ الْآفَةُ

"Janganlah kalian menjual buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya, dan sebelum hilang cacat darinya."[285]

---

283 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
284 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
285 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Adapun hadits-hadits lain menyebut kurma secara tegas, seperti hadits Ibnu Abbas yang disepakati:

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ

"Rasulullah ﷺ melarang penjualan kurma sebelum penjual bisa memakan sebagiannya, atau kurma itu bisa dimakan sebagiannya."[286]

Dalam riwayat Muslim dari Ibnu Umar ﷺ disebutkan:

نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ وَعَنْ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ: نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ

"Nabi ﷺ melarang menjual kurma sebelum mencapai *izha'* (memerah atau menguning), dan melarang menjual bulir-bulir (seperti gandum) hingga memutih dan aman dari cacat. Nabi ﷺ melarang penjual dan pembeli."[287]

Yang dimaksud dengan pohon kurma adalah buahnya sesuai pendapat yang disepakati, karena Nabi ﷺ membolehkan pembelian pohon kurma yang telah diserbuki dengan syarat pembeli memperoleh buahnya.

Nash-nash ini tidak bersifat umum secara lafazh yang menjangkau setiap buah di bumi, melainkan bersifat umum dan

---

[286] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
[287] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

menjangkau setiap yang dikenali mitra bicara pada waktu itu, dan mencakup dari segi makna setiap buah yang semakna. Apa yang kami sebutkan tidak haram itu tidak ada nash yang mengharamkannya, dan tidak pula yang semakna dengannya, sehingga ia tidak terjangkau dalil keharaman, sehingga ia tetap pada hukum halal. Ini saja sudah menjadi dalil bahwa ia tidak haram. Dengan demikian tercapailah apa yang telah kami tegaskan di awal bahwa dalil-dalil yang meniadakan keharaman, baik dalil-dalil syar'i atau dalil-dalil *istishhab*[288] menunjukkan hukum tersebut, tetapi dengan syarat tidak ada faktor yang mengubah, dan kami telah menjelaskan bahwa faktor tersebut tidak ada.

Jalan kedua adalah, kalaupun kita menerima adanya cakupan umum dari segi lafazh, tetapi bukan itu yang dimaksud, melainkan ia diberlakukan secara khusus berdasarkan dalil-dalil yang kami sebutkan, yaitu dalil-dalil yang mengkhususkan cakupan umum semacam ini. karena ini adalah cakupan umum yang diberlakukan khusus berdasarkan Sunnah dan *ijma'* untuk buah-buahan yang mengikut pada pohonnya, karena Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا لَمْ يُؤَبَّرْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطُ الْمُبْتَاعُ

---

288 *Istishhab* berarti menghukumi tetapnya suatu perkara di masa sekarang berdasarkan adanya perkara tersebut di masa lalu. Misalnya, orang yang berwudhu dengan yakin itu tetap dalam keadaan berwudhu manakala ia hanya ragu akan batalnya wudhu.

"Barangsiapa yang membeli pohon kurma yang belum diserbuki, maka buahnya milik penjual kecuali pembeli mensyaratkannya."[289]

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Jadi, Nabi ﷺ menetapkan buah tersebut milik pembeli manakala ia mensyaratkannya sesudah dilakukan penyerbukan. Kita tahu bahwa pada saat itu kualitas dan kematangannya belum tampak, dan ia tidak boleh dijual secara tersendiri. Cakupan umum yang diberlakukan khusus dengan nash atau *ijma'* itu boleh dikhususkan darinya beberapa bentuk yang semakna menurut mayoritas ulama dari semua kelompok. Ia juga boleh diberlakukan khusus dengan *ijma'* dan qiyas yang kuat.

Tampaknya kualitas dan kematangan pada buah-buahan itu berbeda-beda. Terkadang kualitas dan kematangannya ditandai dengan kandungan air sesudah kering, terkadang dengan kekeringan sesudah mengandung air, terkadang dengan kelembutannya, terkadang dengan perubahan warnanya menjadi merah, kuning atau putih, dan terkadang tidak berubah. Jika Nabi ﷺ melarang menjual buah-buahan hingga ia memerah atau menguning, maka dapat diketahui bahwa redaksi ini tidak mencakup semua jenis buah-buahan, melainkan mencakup buah-buahan yang bakal mengalami perubahan warna menjadi merah atau kuning. Bahkan dalam riwayat lain terdapat batasan bahwa yang dimaksud adalah kurma.

Silakan Anda mencemari penjelasan kami dalam masalah ini karena besar sekali manfaatnya untuk memahami kasus yang

---

[289] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-beli, 2204), Muslim (pembahasan: Jual-beli, 1543/77), Ibnu Majah (pembahasan: Perniagaan, 2210), dan Ahmad (2/9), mereka semua dari Ibnu Umar رضي الله عنهما.

terjadi secara luas di tengah masyarakat, dan juga untuk memahami kasus-kasus yang serupa dengannya. Silakan Anda perhatikan cakupan umum kalam Allah dan Rasul-Nya secara lafazh dan makna agar Anda memahaminya secara obyektif. Keterangan terbaik untuk dijadikan dalil atas maknanya adalah *atsar* sahabat sebagai generasi yang paling mengetahui tujuan-tujuannya, karena kedisiplinan dalam hal ini dapat mengakibatkan keselarasan pokok-pokok syari'at serta kesesuaiannya dengan pokok-pokok permanen yang disebutkan dalam firman Allah,

يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَٰلَ ٱلَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ

"Yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik, serta mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan meletakkan dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka." (Qs. Al A'raaf [7]: 157)

Adapun larangan Nabi ﷺ terhadap *mu'awamah*[290] yang ditafsirkan dalam riwayat lain sebagai *bai' sinin,* larangan ini—Allah Mahatahu—serupa dengan larangan beliau terhadap jual-beli *habal*

[290] *Mu'awamah* atau *bai' sinin* berarti menjual kurma yang akan dihasilkan kebun kurma selama dua tahun, tiga tahun, atau lebih.

al habalah[291]. Nabi ﷺ hanya melarang pembeli membeli buah yang pemilik pohon melakukan *istitsmar*[292] dalam mengupayakannya. Adapun menyewa tanah dan pohon untuk dihasilkan buah darinya, akad ini tidak tercakup ke dalam jual-beli yang mutlak, melainkan salah satu jenis sewa-menyewa.

Padanan masalah ini adalah riwayat yang telah disebutkan sebelumnya dari Jabir dalam kitab *Ash-Shahih* bahwa Nabi ﷺ melarang penyewaan tanah,[293] melarang *mukhabarah,*[294] melarang *muzara'ah,*[295] dan bahwa beliau bersabda, *"Janganlah kalian menyewakan tanah."*[296] Karena yang dimaksud adalah sewa-menyewa yang biasa mereka lakukan sebagaimana diterangkan dalam riwayat lain, yaitu *mukhabarah* dan *muzara'ah* yang biasa mereka lakukan. Jadi, Nabi ﷺ melarang mereka praktik yang biasa mereka lakukan, yaitu sewa-menyewa dan *mu'awamah* yang intinya kembali kepada penjualan buah sebelum tampak kualitas dan kematangannya, serta kembali kepada *muzara'ah* yang mensyaratkan bagian dalam jumlah tertentu.

Ini adalah larangan terhadap akad yang mengandung kerusakan yang pasti, larangan terhadap *gharar* dalam jenis jual-beli, dan larangan *gharar* dalam jenis sewa-menyewa umum yang mencakup *musaqah* dan *muzara'ah.* Dalam masing-masing

---

[291] *Habal al habalah* berarti menjual hasil dari hasil, seperti menjual anak dari hewan yang dilahirkan oleh unta atau hewan lain (yang ada di hadapan penjual dan pembeli). Anak dari anak unta tersebut disebut hasil dari hasil, atau dalam bahasa Arab disebut *nitaj an-nitaj.*

[292] *Istitsmar* berarti permintaan kepada pihak lain untuk menghasilkan buah.

[293] HR. Muslim (pembahasan: Jual-beli, 1536/86).

[294] HR. Muslim (pembahasan: Jual-beli, 1547/106). *Mukhabarah* berarti akad *Muzara'ah* dengan imbalan sepertiga atau seperempat dari buah yang dihasilkan.

[295] HR. Muslim (pembahasan: Jual-beli, 1549/118).

[296] HR. Muslim (pembahasan: Jual-beli, 1536/86).

dijelaskan jual-beli dan sewa-menyewa ini mengakibatkan permusuhan dan kebencian, dan itulah yang disebutkan Allah terkait hikmah keharaman judi dalam firman-Nya,

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ

"Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamer dan berjudi." (Qs. Al Maa`idah [5]: 91)

Musaqah dan Muzara'ah, serta Perbedaan Pendapat Mengenai Kebolehannya

Di antara akad yang dimasukkan sekelompok ulama ke dalam *gharar* yang dilarang adalah beberapa jenis sewa-menyewa dan *musyarakah (perseroan),* seperti *musaqah* dan *muzara'ah.*[297]

Satu kelompok fuqaha berpendapat bahwa *musaqah* dan *muzara'ah* hukumnya haram lagi batil dengan alasan bahwa keduanya merupakan salah satu jenis sewa-menyewa. Penjelasannya, keduanya merupakan pekerjaan dengan imbalan, sedangkan imbalan dalam sewa-menyewa itu harus definitif karena ia sama kedudukannya dengan harga yang dibayarkan. Larangan

[297] *Musaqah* berarti seseorang menyerahkan pohon miliknya kepada orang lain untuk ia airi dan penuhi kebutuhannya, lalu orang lain tersebut memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan. *Muzara'ah* berarti seseorang menyerahkan tanah kepada orang lain untuk ditanami, lalu tanaman tersebut dibagi di antara keduanya.

ini juga sesuai dengan riwayat Ahmad dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa Nabi ﷺ melarang memakai jasa pekerja sebelum dijelaskan upahnya, serta melarang jual-beli dengan cara *najsy, mulamasah*[298], dan melemparkan batu.[299] Sedangkan imbalan dalam akad *musaqah* dan *muzara'ah* tidak diketahui sejak awal, karena terkadang hasil tanaman dan buah sedikit dan terkadang banyak; terkadang ia keluar dalam keadaan tidak sempurna dan terkadang tidak keluar sama sekali. Jika Allah berkehendak menghalangi keluarnya buah, maka penuntutan kerja dari pekerja menjadi batal. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, dan ia termasuk ulama yang paling keras pendapatnya dalam mengharamkan akad ini.

Adapun Malik dan Asy-Syafi'i, qiyas keduanya menghasilkan pendapat seperti yang dikemukakan oleh Abu Hanifah, yaitu memasukkan akad tersebut ke dalam *gharar*. Tetapi keduanya membolehkan akad yang dibutuhkan.

Jadi, Malik dan Asy-Syafi'i dalam madzhab lama membolehkan *musaqah* secara mutlak karena penyewaan pohon itu hukumnya tidak boleh lantaran akad tersebut adalah penjualan buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya. Sedangkan pemilik terkadang berhalangan untuk mengairi pohonnya dan merawatnya sehingga ia terpaksa melakukan *musaqah*. Lain halnya dengan *muzara'ah* karena ia bisa menyewakan tanah dengan imbalan yang ditentukan. Dengan penyewaan ini ia tidak perlu melakukan *muzara'ah*. Akan tetapi,

---

[298] *Mulamasah* adalah pembeli mengusap pakaian yang dijual temannya tanpa memperhatikan dengan seksama.

[299] HR. Ahmad (3/59). *Najsy* berarti seseorang menawar barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga semestinya agar orang lain melihatnya lalu terjebak, atau untuk mengalihkan orang lain dari satu barang ke barang lain.

keduanya membolehkan *muzara'ah* yang tercakup ke dalam *musaqah* dengan cara mengikuti. Jadi, jika di antara pepohonan terdapat tanah kosong yang sedikit, maka boleh melakukan akad *muzara'ah* atasnya dengan cara mengikut pada akad *musaqah*.

Menurut madzhab Malik, penanaman lahan kosong oleh pekerja itu berdasarkan akad yang mutlak. Tetapi jika keduanya mensyaratkan hasilnya dibagi di antara kedua pihak, maka hukumnya boleh. Ketentuan ini berlaku manakala lahan kosong tidak mencapai sepertiga.

Asy-Syafi'i tidak menetapkan hasilnya sebagai milik pekerja, tetapi ia mengatakan, "Apabila pengairan pohon tidak bisa dilakukan kecuali dengan pengairan lahan kosong tersebut, maka boleh melakukan akad *muzara'ah* atasnya." Sedangkan para sahabat Asy-Syafi'i terkait lahan kosong yang luasnya melebihi lahan tanaman memiliki dua turunan pendapat.

Ketentuan ini berlaku manakala keduanya digabungkan dalam satu transaksi. Tetapi jika keduanya dipisahkan dalam dua transaksi, maka ada dua turunan pendapat, yaitu:

Pertama, tidak boleh sama sekali karena *muzara'ah* tersebut boleh hanya dengan cara mengikut, sehingga ia tidak diakadkan secara tersendiri.

Kedua, hukumnya boleh manakala dilakukan akad *musaqah* terlebih dahulu, lalu dilakukan akad *muzara'ah*, karena pada saat itu akad *muzara'ah* dibutuhkan. Adapun jika ia mendahulukan akad *muzara'ah*, maka tidak ada satu turunan pendapat pun yang membolehkannya.

Ketentuan ini berlaku jika bagian yang disyaratkan pada kedua areal tersebut sama, seperti sepertiga atau seperempat.

Tetapi jika ada selisih di antara keduanya, maka ada dua turunan pendapat.

Diriwayatkan dari sekelompok ulama pendahulu —di antaranya adalah Abu Daud dan Hasan— serta sebagian dari ulama generasi akhir pendapat yang melarang penyewaan pohon dengan imbalan yang ditentukan meskipun berupa dirham atau dinar.

Harb meriwayatkan dari Al Auza'i bahwa ia ditanya, "Apakah boleh menyewa tanah?" Ia menjawab, "Ada perbedaan pendapat di dalamnya. Satu kelompok ulama tidak melihat adanya larangan penyewaan tanah dengan imbalan dinar atau dirham. Sedangkan kelompok ulama yang lain memakruhkannya. Alasannya adalah karena penyewaan tersebut mengandung unsur *gharar,* karena penyewa berkewajiban membayarkan sewa berdasarkan hasil tanaman yang ia peroleh, padahal terkadang tanaman tidak bisa tumbuh, sehingga hal itu sama kedudukannya dengan menyewa pohon untuk diperoleh buahnya.

Abu Daud sendiri pernah mengadakan akad *muzara'ah.* Juga karena *muzara'ah* itu lebih jauh dari unsur *gharar* daripada sewa-menyewa, karena dua pelaku akad dalam *muzara'ah* itu bisa jadi sama-sama beruntung, dan bisa jadi sama-sama merugi. Dengan demikian, manfaat fisik dan sapi pekerja hilang, dan begitu juga manfaat tanah pun hilang. Yang demikian itu lebih mendekati keadilan daripada salah satunya memperoleh sesuatu (imbalan) yang ditanggung, sedangkan pihak yang lain tetap berada dalam risiko, karena yang menjadi tujuannya dari akad adalah tanaman, bukan kemampuan untuk mengelola lahan, menanami benih dan mengairinya.

Alasan kedua kelompok ini—selain qiyas ini—adalah *atsar* yang sampai kepada mereka dari Nabi ﷺ, yaitu larangan beliau terhadap *mukhabarah* dan penyewaan tanah, seperti hadits Rafi' bin Khadij dan Jabir. Diriwayatkan dari Nafi' sebagai berikut:

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى رَافِعٍ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّا كُنَّا نُكْرِي مَزَارِعَنَا بِمَا عَلَى الْأَرْبِعَاءِ وَشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ

"Ibnu Umar menyewakan ladangnya di zaman Nabi ﷺ, di masa pemerintahan Abu Bakar, Umar dan Utsman, serta di awal pemerintahan Mu'awiyah. Kemudian ia menceritakan dari Rafi' bin Khadij bahwa Nabi ﷺ melarang penyewaan ladang. Ibnu Umar lantas pergi menemui Rafi', dan aku pergi bersamanya, lalu Ibnu Umar bertanya kepadanya. Rafi' menjawab, "Nabi ﷺ melarang penyewaan ladang." Ibnu Umar lantas berkata, "Aku tahu persis bahwa kami dahulu menyewakan ladang kami dengan imbalan

berupa hasil tanaman yang tumbuh di sisi-sisi parit dan sedikit rumput kering."[300]

Hadits tersebut dilansir Al Bukhari dan Muslim dalam kitab *Ash-Shahihain*. Hadits di atas adalah redaksi Al Bukhari, sedangkan redaksi Muslim adalah:

حَتَّى بَلَغَهُ فِي آخِرِ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ: أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ فِيهَا بِنَهْيٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ. فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدُ فَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْهَا بَعْدُ قَالَ: زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا

"Hingga sampai kepada Ibnu Umar di akhir kekhalifahan Mu'awiyah bahwa Rafi' bin Khadij menceritakan larangan Nabi ﷺ. Ia lantas menemui Rafi', dan aku bersamanya, lalu ia bertanya kepada Rafi'. Rafi' menjawab, "Rasulullah ﷺ melarang penyewaan lahan." Ibnu Umar pun berhenti menyewakan ladang sesudah itu.

[300] HR. Al Bukhari (pembahasan: Cocok Tanam dan *Muzara'ah*, 2344).

Setiap kali ia ditanya tentang hal itu, ia menjawab, "Rafi' bin Khadij mengaku bahwa Rasulullah ﷺ melarangnya."[301]

Diriwayatkan dari Salim bin Abdullah bin Umar sebagai berikut:

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي أَرْضَهُ حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللهِ فَقَالَ: يَا ابْنَ خَدِيجٍ مَاذَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ؟ قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ لِعَبْدِ اللهِ: سَمِعْتُ عَمَّيَّ -وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا- يُحَدِّثَانِ أَهْلَ الدَّارِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَقَدْ كُنْت أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْأَرْضَ تُكْرَى ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللهِ أَنْ يَكُونَ

[301] HR. Muslim (pembahasan: Jual-beli, 1547/109).

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَعْلَمْهُ فَتَرَكَ كِرَاءَ الْأَرْضِ

Bahwa Abdullah bin Umar menyewakan tanahnya hingga ia menerima berita bahwa Rafi' bin Khadij Al Anshari melarang penyewaan tanah. Abdullah lantas menjumpainya dan bertanya, "Wahai Ibnu Khadij! Apa yang engkau ceritakan dari Nabi ﷺ terkait penyewaan tanah?" Rafi' bin Khadij berkata kepada Abdullah, "Aku mendengar kedua pamanku —yang sama-sama ikut dalam perang Badar— menceritakan kepada penduduk negeri ini, bahwa Rasulullah ﷺ melarang penyewaan tanah." Abdullah berkata, "Aku tahu persis di zaman Rasulullah ﷺ bahwa tanah disewakan." Kemudian Abdullah khawatir sekiranya Rasulullah ﷺ mengeluarkan hukum baru yang belum ia ketahui sesudah itu sehingga ia berhenti menyewakan tanah.[302] (HR. Muslim)

Al Bukhari meriwayatkan perkataan Abdullah yang ada di akhir *atsar* dari Rafi' bin Khadij dari pamannya yaitu Zhahir bin Rafi': Zhahir berkata,

لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا، فَقُلْت: وَمَا ذَاكَ؟ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ حَقٌّ. قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ اللهِ

[302] HR. Muslim (pembahasan: Jual-beli, 1547/112).

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ؟ فَقُلْتُ: نُؤَاجِرُهَا يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى الرُّبُعِ أَوْ عَلَى الْأَوْسُقِ مِنْ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ. قَالَ: فَلاَ تَفْعَلُوا ازْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا. قَالَ رَافِعٌ: قُلْتُ: سَمْعًا وَطَاعَةً

"Rasulullah ﷺ melarang kami melakukan suatu perkara yang sudah biasa kami lakukan." Aku (Rafi' bin Khadij) bertanya, "Apa itu? Apa yang dikatakan Rasulullah ﷺ pasti benar." Ia menjawab, "Rasulullah ﷺ memanggilku, lalu beliau bertanya, *"Apa yang kalian lakukan dengan lahan-lahan kalian?"* Aku menjawab, "Kami menyewakannya, ya Rasulullah, dengan imbalan tanaman yang ada di tepi parit, atau beberapa karung kurma kering dan gandum." Beliau bersabda, *"Janganlah kalian melakukannya! Hendaklah kalian menanaminya sendiri, atau meminta orang lain menanaminya (muzara'ah), atau kalian biarkan saja tanah kalian!"* Rafi' berkata: Aku pun berkata, "Kami mendengar dan taat."[303] (HR. Al Bukhari dan Muslim dalam kitab *Ash-Shahihain*)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

[303] HR. Al Bukhari (pembahasan: Cocok Tanam dan *Muzara'ah*, 2339).

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

"Barangsiapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ia menanaminya, atau memberikan manfaat penggarapannya kepada saudaranya. Jika ia tidak mau, maka hendaklah ia menahan tanahnya."[304] (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata:

كَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ. فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

Orang-orang menanaminya dengan memperoleh bagian sepertiga dan seperempat. Rasulullah ﷺ lantas bersabda, *"Barangsiapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ia menanaminya, atau memberikan manfaat penggarapannya kepada saudaranya. Jika ia tidak melakukan hal itu, maka hendaklah ia menahan tanahnya."*[305] (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Redaksi hadits ini adalah milik Al Bukhari, sedangkan redaksi Muslim adalah:

---

[304] HR. Al Bukhari (pembahasan: Cocok Tanam dan *Muzara'ah*, 2341).
[305] HR. Al Bukhari (pembahasan: Cocok Tanam dan *Muzara'ah*, 2340).

كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَأْخُذُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوْ الرُّبُعِ بِالْمَاذَيَانَاتِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ. فَقَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ. فَإِنْ لَمْ يَمْنَحْهَا فَلْيُمْسِكْهَا

"Kami di zaman Rasulullah ﷺ mengambil (menggarap tanah) dengan imbalan sepertiga atau seperempat yang ada di *madzayanat*.[306] Rasulullah ﷺ lantas berdiri untuk berbicara tentang hal itu. Beliau bersabda, *"Barangsiapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ia menanaminya! Jika ia tidak menanaminya, maka hendaklah ia memberikan manfaat penggarapannya kepada saudaranya! Jika ia tidak memberikan manfaat penggarapannya, maka hendaklah ia menahan tanahnya!"*[307]

Dalam sebuah riwayat dalam kitab *Ash-Shahih* disebutkan,

وَلَا يُكْرِيْهَا

"Dan janganlah ia menyewakannya!"[308]

---

[306] *Madzayanat* adalah jamak dari kata *madzayan*, yaitu sungai besar. Kata ini bukan bahasa asli Arab, sedang bahasa Arabnya adalah *sawadiyah*. Lih. *An-Nihayah fi Gharib Al Hadits* (no. 4/313).

[307] HR. Muslim (pembahasan: Jual-beli, 1536/96).

[308] HR. Muslim (pembahasan: Jual-beli, 1536/92).

Dalam sebuah riwayat dalam kitab *Ash-Shahih* disebutkan:

نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ

"Rasulullah ﷺ melarang penyewaan tanah."[309]

Selain itu, dalam kitab *Ash-Shahihain* juga dilansir riwayat dari Jabir, dia berkata:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُخَابَرَةِ

"Nabi ﷺ melarang *muhaqalah, muzabanah, mu'awamah* dan *mukhabarah.*"[310]

Dalam sebuah riwayat dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Zaid bin Abu Anisah dari Atha`dari Jabir disebutkan:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَأَنْ يَشْتَرِيَ النَّخْلَ حَتَّى يُشْقِهَ

"Rasulullah ﷺ melarang *muhaqalah, muzabanah,* dan *mukhabarah*, serta membeli kurma sebelum mengalami *syaqh.*"

---

309 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
310 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Syaqh berarti memerah atau menguning, atau sebagiannya dapat dimakan. *Muhaqalah* berarti menjual buah yang ada di pohon dengan makanan yang ditakar dengan tepat. *Muzabanah* berarti menjual kurma yang ada di pohon dengan kurma kering yang ada di tanah. *Mukhabarah* berarti memperoleh bagian sepertiga atau seperempat.

Zaid berkata, "Aku bertanya kepada 'Atha', 'Apakah kamu pernah mendengar Jabir menceritakan hal ini dari Nabi ﷺ?' Ia menjawab, 'Ya.'"[311]

Hadits-hadits ini dijadikan dalil oleh kalangan fuqaha yang melarang sewa-menyewa tanah dan *muzara'ah* karena Nabi ﷺ melarang sewa-menyewa tanah, dan hal itu mencakup *muzara'ah*. Alasannya adalah karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, *"Barangsiapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ia menanaminya, atau memberikan manfaat penggarapannya kepada saudaranya. Jika ia tidak melakukan hal itu, maka hendaklah ia menahan tanahnya."*[312] Di sini Nabi ﷺ tidak memberikan keringanan selain menanaminya, atau memberikan manfaat penggarapannya kepada orang lain. Nabi ﷺ tidak memberi keringanan untuk melakukan akad tukar-menukar, sewa-menyewa dan *muzara'ah*.

Fuqaha yang memberikan keringanan dalam *muzara'ah*, bukan sewa-menyewa, beralasan bahwa kata *kira'* yang ada dalam hadits maksudnya adalah sewa-menyewa atau *muzara'ah* tidak sah yang biasa mereka lakukan. Lain halnya dengan *muzara'ah* yang sah dan akan dijelaskan dalil-dalilnya nanti, yaitu *muzara'ah* yang

311 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
312 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

diterapkan Nabi ﷺ dalam *mu'amalah* beliau dengan penduduk Khaibar, serta diterapkan Khulafa' Rasyidun sesudah beliau dan seluruh sahabat.

Pendapat tersebut diperkuat dengan riwayat bahwa Ibnu Umar yang meninggalkan penyewaan tanah ketika Rafi' menceritakan kepadanya itu adalah orang yang meriwayatkan hadits penduduk Khaibar dalam kapasitasnya sebagai mufti. Juga karena Nabi ﷺ melarang *muhaqalah, muzabanah, mukhabarah* dan *mu'awamah.* Semua itu termasuk jenis *gharar,* sedangkan sewa-menyewa tersebut lebih jelas unsur *gharar*-nya daripada *muzara'ah* sebagaimana telah dijelaskan.

Adapun fuqaha yang membolehkan sewa-menyewa, bukan *muzara'ah,* berargumen dengan riwayat Muslim dalam kitab *Shahih*-nya dari Tsabit bin Dhahhak,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ. وَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهَا

"Rasulullah ﷺ melarang *muzara'ah* dan memerintahkan sewa-menyewa. Beliau bersabda, *'Sewa-menyewa tidak dilarang'.* "[313]

Hadits ini mengandung penjelasan yang gamblang tentang larangan *muzara'ah* dan perintah sewa-menyewa. Juga karena akan dijelaskan nanti riwayat dari Rafi' bin Khadij dari Nabi ﷺ, bahwa Nabi ﷺ tidak melarang mereka untuk menyewakan tanah dengan imbalan dalam jumlah tertentu dan dipertanggungkan.

---

[313] HR. Muslim (pembahasan: Jual-beli, 1549/119).

Beliau hanya melarang mereka *muzara'ah* yang biasa mereka lakukan.[314]

Fuqaha ahli Hadits yang menghimpun semua jalur riwayat hadits tentang masalah ini, seperti Ahmad bin Hanbal dan seluruh sahabatnya baik dari generasi awal atau generasi akhir, Ishaq bin Rahawaih, Abu Bakar bin Abu Syaibah, Sulaiman bin Daud Al Hasyimi, Abu Khaitsamah Zuhair bin Harb, mayoritas fuqaha Kufah seperti Sufyan Ats-Tsauri, Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laila, Abu Yusuf dan Muhammad sahabat Abu Hanifah, Al Bukhari penghimpun kitab *Ash-Shahih,* Abu Daud, mayoritas fuqaha ahli Hadits generasi akhir seperti Ibnu Mundzir, Ibnu Khuzaimah, Al Khaththabi dan lain-lain, serta para fuqaha tekstual dan mayoritas sahabat Abu Hanifah, mereka semua mengikuti pendapat yang membolehkan *muzara'ah*, sewa-menyewa dan semisalnya dengan mengikuti Sunnah Rasulullah ﷺ, Sunnah para khalifah dan para sahabat beliau, serta praktik yang dijalankan oleh generasi salaf dan diamalkan semua umat Islam. Mereka menjelaskan makna-makna berbagai hadits yang diduga berbeda-beda dalam bab ini.

Di antaranya adalah transaksi Nabi ﷺ dengan penduduk Khaibar serta para khalifah beliau sesudah itu sampai akhirnya Umar mengusir mereka. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata:

عَامَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

[314] HR. Muslim (pembahasan: Jual-beli, 1547/116).

"Rasulullah ﷺ mengadakan transaksi dengan penduduk Khaibar dengan kompensasi berupa setengah buah dan hasil bumi yang dihasilkan tanah Khaibar."[315] (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Al Bukhari dan Muslim juga melansir riwayat dari Ibnu Umar ﷺ,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا

"Rasulullah ﷺ memberi perjanjian kepada penduduk Khaibar bahwa mereka akan menggarap dan menanami tanah Khaibar, lalu mereka memperoleh setengah dari hasil bumi yang keluar dari tanah Khaibar."[316]

Hadits di atas adalah redaksi Al Bukhari, sedangkan redaksi Muslim adalah:

لَمَّا أُفْتُتِحَتْ خَيْبَرُ سَأَلَتْ الْيَهُودُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقِرَّهُمْ فِيهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا عَلَى نِصْفِ مَا خَرَجَ مِنْهَا مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ

---

[315] HR. Al Bukhari (pembahasan: Cocok Tanam dan *Muzara'ah*, 2329) dan Muslim (pembahasan: *Musaqah*, 1551/1).

[316] HR. Al Bukhari (pembahasan: Cocok Tanam dan *Muzara'ah*, 2331).

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُقِرُّكُمْ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا. وَكَانَ الثَّمَرُ عَلَى السُّهْمَانِ مِنْ نِصْفِ خَيْبَرَ. فَيَأْخُذُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُمُسَ

"Ketika Khaibar ditaklukkan, orang-orang Yahudi meminta Rasulullah ﷺ untuk membiarkan mereka tinggal di Khaibar dengan syarat mereka menggarap tanah Khaibar dengan memperoleh bagian setengah buah-buahan dan hasil bumi yang keluar dari Khaibar. Rasulullah ﷺ lantas bersabda, *'Aku biarkan kalian tinggal di Khaibar dengan syarat seperti itu sesuai keinginan kami'*. Buah-buahan dari setengah hasil Khaibar dibagi-bagi sesuai bagian-bagian yang telah ditentukan (sebagai harta rampasan perang), dan Rasulullah ﷺ mengambil seperlimanya."[317]

Dalam riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar ﷺ dari Rasulullah ﷺ dijelaskan,

أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوْهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِلرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرُ ثَمَرِهَا

"Beliau menyerahkan kebun kurma Khaibar kepada orang-orang Yahudi Khaibar dengan syarat mereka menggarapnya

[317] HR. Muslim (pembahasan: *Musaqah*, 1551/4) dari Abdullah bin Umar ﷺ.

dengan biaya dari harta mereka sendiri, sedangkan Rasulullah ﷺ memperoleh setengah dari buah-buahannya."[318]

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ أَهْلَهَا عَلَى النِّصْفِ: نَخْلِهَا وَأَرْضِهَا

"Rasulullah ﷺ memberikan Khaibar kepada penduduknya dengan imbalan setengah, yaitu kebun kurmanya dan tanahnya."[319] (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Diriwayatkan pula dari Thawus bahwa Mu'adz bin Jabal pernah menyewakan tanah di zaman Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, Umar dan Utsman رضي الله عنهم dengan imbalan sepertiga atau seperempat. Ia mempraktikkan Mu'awiyah tersebut hingga hari ini.[320] (HR. Ibnu Majah)

Thawus tinggal di Yaman, dan ia mengambil riwayat dari para sahabat Mu'adz yang ada di Yaman, yaitu para tokoh dari Khadhramaut. Pernyataan "Umar dan Utsman" maksudnya adalah: kami juga melakukan hal itu di zaman Umar dan Utsman. Kata kerjanya dihilangkan karena sudah ditunjukkan dengan konteks kalimat, karena mitra bicara tahu bahwa Mu'adz keluar dari Yaman pada masa kekhalifahan Ash-Shiddiq رضي الله عنه. Ia lantas pergi ke Syam pada masa kekhalifahan Umar, dan wafat di sana pada masa kekhalifahan Umar. Al Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya berkata: Qais bin Muslim berkata: Dari Abu Ja'far —yakni Al

---

[318] HR. Muslim (pembahasan: *Musaqah*, 1551/5).
[319] HR. Ibnu Majah (pembahasan: Gadai, 2468) dan Ahmad (1/250).
[320] HR. Ibnu Majah (pembahasan: Gadai, 2463).

Baqir— berkata, "Di Madinah tidak ada satu keluarga Muhajirin melainkan mereka menggarap ladang dengan bagian sepertiga dan seperempat."[321]

Ia juga berkata, "Akad *muzara'ah* juga dilakukan oleh Ali, Sa'd bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Qasim, 'Urwah, keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Ali, dan Ibnu Sirin. Umar melakukan *mu'amalah* kepada orang-orang bahwa jika Umar yang menyediakan benih, maka ia memperoleh setengahnya. Tetapi jika mereka yang menyediakan benih, maka mereka memperoleh bagian sekian."[322]

Dalil-Dalil Kelompok yang Membolehkan Muzara'ah dan Musaqah, Serta Letak Kesamaannya dengan Mudharabah

Semua *atsar* yang disebutkan oleh Al Bukhari ini diriwayatkan oleh banyak penghimpun riwayat.

Jika semua sahabat Muhajirin saja melakukan akad *muzara'ah*, bahkan Khulafa' Rasyidun serta para tokoh sahabat dan tabi'in tanpa ada yang menentangnya, maka tidak ada *ijma'* yang lebih besar daripada *ijma'* ini. Bahkan, jika di dunia hanya ada satu *ijma'*, maka inilah *ijma'* tersebut. Terlebih lagi para sahabat yang ikut dalam Bai'at Ridhwan juga mengadakan akad *muzara'ah* di zaman Rasulullah ﷺ dan sesudahnya hingga Umar رضي الله عنه mengusir Yahudi ke Taima'.

---

321 HR. Al Bukhari (pembahasan: Cocok Tanam dan *Muzara'ah* secara *mu'allaq* dalam kitab *Fath Al Bari* (5/10).

322 *Ibid.*

Fuqaha yang membatalkan *muzara'ah* dan *musaqah* menakwilinya dengan berbagai penakwilan yang tertolak. Misalnya mereka mengatakan bahwa orang-orang Yahudi adalah budak-budaknya Rasulullah ﷺ dan kaum muslimin, sehingga mereka menjadikan hal itu seperti upeti antara budak dan tuannya.

Kita tahu dengan riwayat yang mutawatir bahwa Nabi ﷺ mengadakan perjanjian damai dengan mereka, bukan memperbudak mereka, hingga Umar رضي الله عنه mengusir mereka. Beliau juga tidak menjual mereka, dan tidak memperkenankan seorang muslim pun untuk memperbudak salah seorang di antara mereka.

Juga seperti pernyataan bahwa inilah *mu'amalah* terhadap orang-orang kafir, sehingga tidak mesti *mu'amalah* seperti ini boleh dilakukan dengan orang Islam. Penakwilan ini tertolak karena Khaibar telah menjadi wilayah Islam. Umat Islam sepakat bahwa *mu'amalah* yang haram dilakukan di negeri Islam antara muslim dengan kafir *dzimmi* itu juga haram dilakukan antara sesama muslim. Kemudian, kami telah menjelaskan bahwa Nabi ﷺ mengadakan *mu'amalah* antara Muhajirin dan Anshar, dan bahwa Mu'adz bin Jabal di zaman Rasulullah ﷺ juga mengadakan *mu'amalah* dengan penduduk Yaman sesudah mereka masuk Islam dengan cara seperti itu. Para sahabat yang lain pun mempraktikkannya.

Qiyas yang shahih menghasilkan kebolehan praktik tersebut, dengan didukung cakupan umum Kitab dan Sunnah yang membolehkan, atau yang meniadakan beban kesulitan, dan

dengan disertai dalil *istishhab*[323]. Argumentasi terhadap masalah ini dapat dilakukan dari beberapa sisi, yaitu:

Pertama, mu'amalah ini adalah perseroan, bukan seperti sewa-menyewa yang mutlak. Pertambahan yang terjadi kemudian diperoleh dari manfaat dua pokok, yaitu manfaat benda milik satu pihak seperti fisik dan sapinya (untuk membajak tanah), dan manfaat benda milik pihak lain seperti tanah dan pohonnya. Sebagaimana harta rampasan perang diperoleh dengan manfaat orang-orang yang merampas dan kuda mereka, dan sebagaimana harga *fai' (rampasan tanpa melalui perang)* diperoleh dengan manfaat fisik umat Islam berupa kekuatan dan pembelaan mereka. Lain halnya dengan sewa-menyewa, karena yang menjadi tujuan di dalamnya adalah pekerjaan atau manfaat. Barangsiapa yang disewa (diupah) untuk mendirikan bangunan, menjahit, menggali tanah, menanaminya, atau memetik buah, maka jika ia menunaikan pekerjaan tersebut maka pengupah telah memperoleh tujuannya dari akad sehingga pekerja berhak atas upahnya. Karena itu, dalam akad sewa-menyewa yang mengikat berlaku syarat bahwa pekerjaannya harus dijelaskan secara definitif, sebagaimana hal semacam itu disyaratkan dalam jual-beli.

Dalam sewa-menyewa, manfaat fisik pekerja, sapi dan besinya itu sama seperti manfaat tanah dan pohon. Tujuan masing-masing bukan untuk menikmati sendiri manfaat pihak lain, melainkan tujuan keduanya adalah apa yang dihasilkan dari penggabungan dua jenis manfaat tersebut. Jika hasilnya diperoleh,

---

323 *Istishhab* berarti menghukumi tetapnya suatu perkara di masa sekarang berdasarkan adanya perkara tersebut di masa lalu. Misalnya, orang yang berwudhu dengan yakin itu tetap dalam keadaan berwudhu manakala ia hanya ragu akan batalnya wudhu.

maka keduanya berserikat dalam memilikinya. Tetapi jika tidak diperoleh hasil, maka kerugian manfaat ditanggung masing-masing. Dengan demikian, keduanya berserikat dalam memperoleh keuntungan dan menanggung kerugian, sama seperti orang-orang yang berserikat dalam memiliki hasil yang berkembang dari modal pokok mereka. Ini adalah jenis tindakan yang pada hakikat, tujuan dan hukumnya berbeda dari sewa-menyewa murni. Selain itu, kesamaran barter di dalamnya sama jenisnya dengan kesamaran barter dalam perseroan.

Transaksi yang adil dengan obyek tanah itu ada macam, yaitu tukar-menukar dan perseroan. Transaksi tukar-menukar itu seperti jual-beli dan sewa-menyewa. Sedangkan akad perseroan itu seperti perseroan kepemilikan dan perseroan akad. Ia mencakup kepemilikan bersama umat Islam atas *baitul mal*, kepemilikan bersama manusia atas fasilitas umum seperti manfaat masjid, pasar, jalan, dan menghidupkan lahan mati, serta mencakup kepemilikan bersama para ahli waris atas harta warisan, kepemilikan bersama para penerima wasiat dan wakaf atas harta wakaf dan wasiat, kepemilikan bersama para pedagang dan pekerja dalam *syarikah 'anan* atau *syarikah abdan*[324], dan lain sebagainya. Kedua jenis ini menjadi sumber munculnya kezhaliman sebagaimana firman Allah tentang Nabi Daud ﷺ,

---

[324] *Syarikah anan*, adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama dan keuntungan dibagi antara sesama mereka. Sedangkan *syarikah abdan* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja tanpa kontribusi modal.

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat lalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shalih; dan amat sedikitlah mereka ini." (Qs. Shaad [38]: 24)

Sedangkan jenis tindakan yang kedua adalah kedermawanan, seperti meminjamkan, *'ariyah,* hibah dan wasiat. Jika tindakan-tindakan yang didasarkan pada keadilan adalah tukar-menukar atau perseroan, maka kita tahu dengan pasti bahwa *musaqah*, *muzara'ah* dan semisalnya itu bukan termasuk jenis tukar-menukar murni. Larangan jual-beli *gharar* dalam tindakan tukar-menukar dikarenakan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Sedangkan di sini salah satu pihak tidak mengambil harta pihak lain, karena jika tanaman tidak tumbuh maka pemilik tanah tidak mengambil manfaat pihak lain karena ia tidak memanfaatkan sendiri manfaat pihak lain dan tidak pula memilikinya dengan jalan akad, dan manfaat itu pun bukan merupakan tujuan akad. Sebaliknya, manfaat fisik pihak lain itu hilang sebagaimana manfaat tanah pihak pertama hilang. Pemilik tanah tidak memperoleh apapun hingga ia mengambilnya, dan pihak lain juga tidak mengambil apapun.

Hal ini jelas berbeda dari jual-beli dan sewa-menyewa *gharar,* karena salah satu pihak yang mengadakan tukar-menukar itu mengambil sesuatu sedangkan yang lain tetap dalam keadaan berisiko, sehingga akad tersebut dapat mengakibatkan penyesalan salah satu pihak dan perselisihan di antara keduanya. Alasan ini

tidak ditemukan dalam perseroan yang didasarkan pada prinsip keadilan murni, tidak mengandung kezhaliman sama sekali, baik dalam akad *gharar* atau selain *gharar.*

Barangsiapa yang mencermati masalah ini, maka ia akan memperoleh kejelasan tentang acuan pokok-pokok ini, serta mengetahui bahwa kebolehan akad tersebut lebih mendekati pokok-pokok syari'at, lebih diterima akal, lebih jauh dari larangan daripada kebolehan penyewaan tanah, bahkan lebih jauh dari larangan daripada kebanyakan jual-beli dan sewa-menyewa yang disepakati. Alasannya adalah karena akad tersebut menghasilkan maslahat murni bagi manusia tanpa menimbulkan kerusakan. Hanya saja, kerancuan mengenainya terjadi pada saudara-saudara kita para fuqaha yang mengharamkannya setelah memahaminya dari berbagai *atsar* lantaran mereka meyakini bahwa akad tersebut adalah akad sewa-menyewa atas pekerjaan yang tidak diketahui ukurannya dengan persis karena di dalamnya ada pekerjaan yang diberi imbalan. Padahal, tidak setiap orang yang bekerja untuk dimanfaatkan pekerjaannya itu disebut sebagai orang upahan (sewaan), seperti pekerjaan dua mitra untuk mengelola harta bersama, pekerjaan dua mitra dalam *syarikah abdan,* dan seperti persekutuan orang-orang yang memperoleh harta rampasan perang atas harta rampasan perang, dan semisalnya yang tidak terhitung jumlahnya. Memang benar, seandainya salah satu dari dua mitra mengelola harta yang kerugiannya ditanggung pihak lain manakala pekerjaannya tidak membuahkan hasil, maka itu disebut *ijarah* atau sewa-menyewa.

Kedua, akad tersebut sama jenisnya dengan akad *mudharabah* karena harta pokok berkembang lantaran pekerjaan untuk mengelolanya. Karena itu, boleh melakukan pekerjaan untuk mengelolanya dengan imbalan berupa sebagian dari hasil

perkembangannya, seperti dinar dan dirham. Akad *mudharabah* diperbolehkan oleh seluruh fuqaha dengan mengikuti riwayat dari para sahabat meskipun tidak ada satu sunnah pun dari Nabi ﷺ yang secara persis membicarakan *mudharabah.* Imam Ahmad mengambil langkah mengqiyaskan *mudharabah* kepada *musaqah* atau *muzara'ah* karena ia ditetapkan dengan nash, sehingga ia dijadikan sebagai acuan qiyas meskipun langkahnya itu ditentang fuqaha lain.

Qiyas masing-masing dari keduanya terhadap yang lain adalah qiyas yang benar, karena jika menurutnya salah satu dari keduanya valid, maka hukumnya bisa diterapkan pada yang lain lantaran kesamaan keduanya.

Barangkali ada yang mengkritik bahwa keuntungan dalam akad *mudharabah* bukan berasal dari harta pokok itu sendiri, melainkan lenyap pokoknya lalu datang penggantinya. Jadi, harta yang dibagikan itu diperoleh dengan pekerjaan itu sendiri. Lain halnya dengan buah-buahan dan tanaman karena ia berasal dari pokok itu sendiri.

Kritik tersebut dapat dijawab bahwa perbedaan ini hanya perbedaan dari segi bentuk luar saja, dan ia tidak memiliki pengaruh syar'i, karena kita tahu dengan serta-merta bahwa harta yang dihasilkan itu diperoleh dari gabungan manfaat fisik pekerja dan manfaat modal pokok. Karena itu, kepada pemilik modal dikembalikan harta yang sama dengan modal, lalu keuntungannya dibagi di antara keduanya. Seperti halnya diri pekerja itu tetap utuh, padahal ia serupa dengan dirham. Penyandaran keuntungan kepada pekerjaan fisik pekerja itu tidaklah lebih kuat daripada penyandaran keuntungan kepada manfaat harta milik pemodal.

Karena itu, mudharabah yang mereka riwayat dari Umar itu terjadi tanpa akad, yaitu ketika Abu Musa Al Asy'ari memberikan *qardh (pinjaman)* kepada dua anak Umar dari harga *baitul mal,* lalu menyerahkan harta pinjaman itu kepada ayahnya, tetapi kemudian Umar meminta seluruh keuntungan karena ia melihat hal itu seperti pengambilan harta tanpa izin. Alasannya adalah karena Abu Musa Al Asy'ari yang meminjami keduanya, sedangkan umat Islam yang lain tidak, padahal harta tersebut milik bersama. Manakala salah seorang mitra meniadakan harga perseroan tanpa izin mitra lain, maka ia seperti orang yang mengambil tanpa izin bagian mitra. Abdullah bin Umar lantas berkata, "Pertanggungan kerugian menjadi beban kami sehingga kami juga berhak atas keuntungan." Sebagian sahabat lantas memberi saran kepada Umar untuk menjadikannya sebagai akad mudharabah.

Ketiga pendapat ini dalam masalah seperti ini juga ditemukan di kalangan fuqaha. Ketiganya merupakan pendapat dalam madzhab Imam Ahmad dan selainnya. Apakah keutamaan orang yang meniadakan harta orang lain tanpa seizinnya itu milik empunya harta atau milik pekerja, atau milik keduanya? Ada tiga pendapat tentang hal ini. pendapat yang paling bagus dan sesuai dengan qiyas adalah keduanya bersekutu dalam memiliki keuntungan sebagaimana keputusan yang diambil Umar karena hasil yang diperoleh berasal dari dua sumber.

Jika dasar mudharabah yang mereka jadikan sandaran itu mempertimbangkan perseroan yang kami sebutkan tadi, maka pengambilan sesuatu yang sama dengan dirham itu sama kedudukannya dengan pengambilan dirham itu sendiri. Karena itu, Nabi ﷺ dan umat Islam sesudah beliau menyebut *qardh (hutang)* dengan istilah *manihah*, seperti ungkapan *manihah* dirham. Orang-orang biasa mengatakan, "Pinjami aku (secara *'ariyah*)

dirhammu!" Mereka menganggap pengembalian dirham yang serupa dengan dirham *'ariyah* seperti pengembalian dirham *'ariyah* itu sendiri. Sedangkan orang yang meminjamnya memanfaatkannya lalu mengembalikannya. Dan di sisi lain mereka menamai *mudharabah* dengan istilah *qardh* karena dalam hal komparasi (antara pinjaman dan pengembalian) itu serupa dengan *qardh* dalam hal derma.

Bisa dikatakan pula bahwa seandainya perbedaan yang mereka sebutkan itu berpengaruh, tentulah implikasinya terhadap kebolehan *muzara'ah* bukan mudharabah itu lebih kuat daripada sebaliknya. Alasannya adalah karena hasil perkembangan itu manakala diperoleh dalam keadaan kedua pokoknya tetap, maka itu lebih kuat untuk dihukumi sah daripada perolehan hasil dengan disertai salah satu pokoknya lenyap. Jika dikatakan bahwa tanaman merupakan hasil perkembangan dari tanah, bukan fisik, maka bisa juga dikatakan adalah hasil perkembangan dari pekerja, bukan dirham, atau sebaliknya. Semua ini keliru, karena tanaman itu diperoleh dari manfaat tanah yang mencakup debu, air dan udara, serta manfaat fisik, sapi dan besi.

Selanjutnya, seandainya pendapat yang mengatakan adanya perbedaan antara akad *muzara'ah* dan *mudharabah* itu diterima, maka tidak diragukan bahwa akad *muzara'ah* itu lebih mirip dengan mudharabah daripada dengan akad sewa-menyewa (mengupah pekerja), karena yang dituju dari akad sewa-menyewa adalah pekerjaan, dan syaratnya harus definitif. Upahnya juga harus dipertanggungkan, atau berupa barang yang definitif. Sedangkan tujuan dalam akad *muzara'ah* tidak lain adalah hasil perkembangan, serta tidak ada syarat kepastian ukuran pekerjaan. Upahnya juga bukan berupa barang dan bukan berupa sesuatu dalam pertanggungan. Karena itu, manakala ditetapkan bagian

dalam jumlah tertentu, maka akadnya rusak sebagaimana akad mudharabah rusak manakala kedua pihak mensyaratkan salah satu pihak memperoleh keuntungan dalam jumlah tertentu, atau imbalan dalam jumlah tertentu dalam pertanggungan. Masalah ini sangat jelas.

Jika akad *muzara'ah* lebih menyerupai akad mudharabah daripada akad sewa-menyewa, sedangkan perbedaan di antara keduanya dan mudharabah lemah, dan antara keduanya dengan *muzara'ah* itu ada perbedaan-perbedaan yang tidak mempengaruhi dari segi syari'at dan akal, sedangkan akad *muzara'ah* harus digabungkan kepada salah satu dari kedua pokok tersebut, maka penggabungannya dengan yang lebih mirip itu lebih beralasan. Hal ini terlalu jelas untuk dirinci.

Tingkatan-Tingkatan Makna Ijarah (Sewa-Menyewa)

Ketiga, dapat kami katakan bahwa kata *ijarah (sewa-menyewa)* itu mengandung makna umum dan makna khusus karena ia terdiri dari tiga tingkatan, yaitu:

1. Kata *ijarah* yang digunakan untuk menyebut setiap orang yang memberikan manfaat dengan imbalan. Pengertian ini mencakup mahar sebagaimana dalam firman Allah, فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً *"Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka upah mereka (mahar sempurna) sebagai suatu kewajiban."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 24) Baik pekerjaannya di sini diketahui dengan persis atau tidak diketahui, baik pihak

lain diketahui dengan persis atau tidak diketahui, dan baik ia mengikat atau tidak mengikat.

2. *Ijarah* yang maknanya adalah *ji'alah,*[325] yaitu manfaatnya tidak diketahui dengan persis tetapi kompensasinya ditanggung sehingga akad tersebut merupakan akad yang boleh tetapi tidak mengikat. Misalnya seseorang mengatakan, "Barangsiapa yang bisa mengembalikan budakku kepadaku, maka ia memperoleh uang sekian." Terkadang orang lain mengembalikan budak tersebut dari tempat yang jauh, atau dari tempat yang dekat.
3. *Ijarah khusus,* yaitu seseorang menyewa suatu barang atau mengupah seseorang untuk melakukan pekerjaan dalam pertanggungan. Dalam hal ini, manfaatnya bisa diketahui dengan persis, sehingga upahnya juga diketahui dengan persis, dan *ijarah* juga berlaku mengikat. *Ijarah* inilah yang serupa dengan jual-beli dalam sebagian besar hukumnya. Fuqaha generasi akhir manakala menyebut *ijarah* secara mutlak, atau mengatakan "Bab Ijarah", maka yang mereka maksud adalah makna ini.

Karena itu dapat dikatakan bahwa *musaqah*, *muzara'ah*, mudharabah dan semisalnya itu termasuk jenis persekutuan atas perkembangan yang dihasilkan. Barangsiapa yang bahwa akad-akad ini sama dengan *ijarah* dengan maknanya yang umum atau yang paling umum, maka ia benar. Tetapi jika ada yang

---

[325] *Ji'alah* berarti komitmen untuk memberikan kompensasi dalam jumlah tertentu atas pekerjaan, baik pekerjaan tersebut definitif atau tidak diketahui dan sulit diberi batasannya.

mengatakan bahwa ia sama dengan *ijarah* dengan maknanya yang khusus, maka ia telah keliru. Jika ia adalah *ijarah* dengan makna umumnya yang berarti *ji'alah,* maka jika kompensasinya berupa sesuatu yang ditanggung berupa barang atau hutang, maka ia harus diketahui ukuran dan sifatnya. Adapun jika kompensasi diambil dari hasil pekerjaan, maka boleh berupa bagian bersama di dalamnya. Misalnya adalah seorang panglima berkata dalam keadaan perang, "Siapa yang bisa memberi kami informasi untuk memasuki benteng itu, maka ia memperoleh bagian dari harta benteng tersebut sekian." Jadi, perolehan bayaran dalam kasus ini tergantung pada syarat diperolehnya harga. Selain itu, bayaran ini merupakan *ji'alah* murni, tidak mengandung unsur *syarikah.* Dengan demikian, *syarikah* itu lebih kuat untuk diperkenankan.

Dalam masalah ini bisa ditempuh metode lain. yaitu pernyataan bahwa kesimpulan yang ditunjukkan oleh qiyas terhadap *ushul* adalah bahwa *ijarah* yang khusus itu disyaratkan penggantinya tidak boleh bersifat *gharar (mengandung risiko)* dengan diqiyaskan kepada harga. Adapun *ijarah* yang umum tidak disyaratkan adanya pengetahuan pasti tentang manfaat, sehingga tidak serupa dengan *ijarah* ini sebagaimana telah dijelaskan. Karena itu, akad *muzara'ah* tidak bisa disamakan dengannya. Dengan demikian, ia tetap pada ketentuan pokoknya yang membolehkan.

Kesimpulannya, orang yang meyakini akad *muzara'ah* sebagai akad *ijarah* perlu diminta penjelasan tentang apa yang ia maksud dengan *ijarah.* Jika yang ia maksud adalah *ijarah* khusus, maka pendapatnya itu tidak benar. Jika yang ia maksud adalah *ijarah* umum, maka mana dalil yang menunjukkan keharamannya kecuali dengan imbalan atau pengganti yang definitif? Jika ia mengajukan qiyas, maka dijelaskan kepadanya perbedaan yang

tampak jelas meskipun di mata orang yang bukan ahli Fiqih, terlebih lagi bagi seorang ahli Fiqih. Ia tidak akan menemukan perkara yang mencakup *ijarah* semacam ini. Jika dalil-dalil keharamannya tidak ada, maka ditetapkan kehalalannya.

Dalam hal ini juga bisa ditempuh metode argumentasi yang lain, yaitu qiyas berbalik dengan cara menetapkan pada cabang hukum yang berlawanan dengan hukum pokok karena tidak adanya alasan yang mengimplikasikan hukum pokok. Dalam hal ini dikatakan bahwa alasan yang mengharuskan keberadaan upah itu definitif tidak ditemukan dalam masalah *muzara'ah* dan semisalnya, karena implikasinya adalah sesuatu yang tidak diketahui itu *gharar*. Dengan demikian, ia semakna dengan jual-beli *gharar* yang mengakibatkan pengambilan harta dengan jalan yang batil, atau sesuatu yang disebut termasuk jenis ini. Namun makna-makna atau alasan-alasan ini tidak ditemukan dalam cabangnya. Jika tidak ada faktor yang mengakibatkan keharaman selain yang demikian, sedangkan faktor tersebut tidak ditemukan, maka tidak ada hukum haram.

Hadits-Hadits tentang Larangan Ijarah dan Muzara'ah, serta Bantahannya

Mengenai hadits-hadits yang ada, yaitu hadits Rafi' bin Khadij dan selainnya, hadits-hadits tersebut telah diterangkan terkait larangan Nabi ﷺ bahwa sebenarnya larangan tersebut tidak tertuju pada apa yang dilakukan oleh beliau dan para sahabat di masa beliau dan sesudahnya. Sebaliknya, apa yang beliau berikan keringanannya itu berbeda dari apa yang beliau larang. Diriwayatkan dari Rafi' bin Khadij bahwa ia berkata,

كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مُزْدَرِعًا كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا تُسَمَّى لِسَيِّدِ الْأَرْضِ. قَالَ: مِمَّا يُصَابُ ذَلِكَ وَتُسَلَّمُ الْأَرْضُ وَمِمَّا تُصَابُ الْأَرْضُ وَيُسَلَّمُ ذَلِكَ؟ فَنَهَيْنَا. فَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ

"Kami sebagian besar penduduk Madinah mengadakan akad *muzara'ah*. Kami menyewakan tanah di tepi Madinah, dimana bagian untuk pemilik tanah telah disebutkan." Rafi' bin Khadij menjelaskan, "Ada kalanya bagian yang itu terkena musibah, sedangkan tanah sisanya selamat. Ada kalanya tanah yang ini terkena musibah, sedangkan bagian yang itu selamat." Setelah itu kami dilarang melakukannya. Adapun emas dan perak, pada waktu itu tidak ada (tidak banyak). (HR. Al Bukhari)[326]

Dalam riwayat lain Al Bukhari, Rafi' bin Khadij berkata,

كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَقْلًا. وَكَانَ أَحَدُنَا يُكْرِي أَرْضَهُ. فَيَقُوْلُ: هَذِهِ الْقِطْعَةُ لِي. وَهَذِهِ لَك. فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ ذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ. فَنَهَاهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[326] HR. Al Bukhari (pembahasan: Cocok Tanam dan *Muzara'ah*, 2327).

"Kami mayoritas penduduk Madinah memiliki tanah. Salah seorang di antara kami menyewakan tanahnya dan mengatakan, 'Bagian ini untukku, dan bagian ini untukmu'. Ada kalanya tanah yang ini menghasilkan tanaman, sedangkan tanah yang itu tidak menghasilkan tanaman. Nabi ﷺ lantas melarang mereka melakukan hal tersebut."[327]

Dalam riwayat lain Al Bukhari disebutkan,

فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ كَذَا وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ فَنُهِينَا عَنْ ذَلِكَ. وَلَمْ نُنْهَ عَنِ الْوَرِقِ.

"Ada kalanya tanah yang ini menghasilkan sekian, sedangkan tanah yang itu tidak menghasilkan apapun. Kami lantas dilarang berbuat demikian, tetapi kami tidak dilarang membayar dengan perak."[328]

Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Rafi', dia berkata:

---

[327] HR. Al Bukhari (pembahasan: Cocok Tanam dan *Muzara'ah*, 2332) dari Rafi' bin Khadij.

[328] *Ibid.* Tetapi dalam redaksinya tidak terdapat kalimat, "Kami tidak dilarang membayar dengan perak." Barangkali yang ia maksud adalah hadits yang dilansir Al Bukhari (pembahasan: Menyewa tanah dengan emas dan perak (2346, 2347). Dalam hadits ini disebutkan: Rafi' berkata, "Tidak ada larangan dengan dinar dan dirham.

كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْأَنْصَارِ حَقْلًا. وَكُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ. فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ. فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ. وَأَمَّا الْوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا

"Kami kebanyakan golongan Anshar adalah para pemilik kebun. Kami dahulu menyewakan tanah dengan ketentuan bagi kami yang ini dan bagi mereka yang itu. Ada kalanya yang ini menghasilkan tanaman sedangkan yang itu tidak menghasilkan tanaman. Rasulullah ﷺ pun melarang kami berbuat demikian. Sedangkan perak, beliau tidak melarangnya bagi kami."[329]

Dalam kitab *Shahih Muslim* juga terdapat dari Hanzhalah bin Qais, dia berkata:

سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَى الْمَاذَيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ فَيَهْلَكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلَكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا. فَلَمْ يَكُنْ

[329] HR. Muslim (pembahasan: Jual-beli, 1547/117).

لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلاَّ هَذَا. فَلِذَلِكَ زُجِرَ النَّاسُ عَنْهُ. فَإِمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلاَ بَأْسَ بِهِ

Aku bertanya kepada Rafi' bin Khadij tentang penyewaan tanah dengan emas dan perak. Ia menjawab, "Tidak dilarang. Orang-orang mengadakan sewa-menyewa di zaman Rasulullah ﷺ dengan imbalan berupa *madzayanat*[330] dan tanaman yang ada di sisi-sisi parit, serta beberapa tanaman. Ada kalanya bagian ini rusak sedangkan bagian itu selamat; atau bagian ini selamat dan bagian itu rusak. Orang-orang tidak memiliki cara sewa-menyewa selain ini, karena itu mereka dilarang melakukannya. Adapun upah dengan sesuatu yang diketahui dan ditanggung, maka itu tidak dilarang."[331]

Rafi' bin Khadij yang menjadi poros hadits saja menyebutkan bahwa para sahabat di zaman Rasulullah ﷺ tidak memiliki cara sewa-menyewa selain dengan bayaran berupa tanaman di tempat tertentu dalam kebun. Jenis sewa-menyewa ini haram tanpa diragukan menurut fuqaha seluruhnya. Mereka juga mengharamkan hal yang sama dalam akad mudharabah. Seandainya ditentukan syarat keuntungan dari pakaian tertentu, maka hukumnya tidak boleh. Unsur *gharar* dalam perseroan ini sama seperti unsur *gharar* dalam tukar-menukar.

Alasannya adalah karena ketentuan dasar dalam akad tukar-menukar dan barter adalah pemberian yang adi dari kedua pihak.

---

330 *Madzayanat* adalah jamak dari kata *madzayan,* yaitu sungai besar. Kata ini bukan bahasa asli Arab, sedang bahasa Arabnya adalah *sawadiyah.* Lih. *An-Nihayah fi Gharib Al Hadits* (no. 4/313).

331 HR. Muslim (pembahasan: Jual-beli, 1547/116).

Jika salah satunya mengandung *gharar* atau riba, maka akad tersebut termasuki kezhaliman sehingga Allah mengharamkannya sebagaimana Dia mengharamkan kezhaliman atas diri-Nya dan menjadikannya haram bagi hamba-hamba-Nya.

Jika salah satu dari dua pelaku akad telah menguasai pembayaran sedangkan pelaku akad yang lain dalam keadaan berisiko, maka hukumnya tidak boleh. Karena itu, Nabi ﷺ mengharamkan penjualan buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya.[332] Demikian pula jika keduanya mensyaratkan salah satu dari dua mitra berhak atas hasil di satu tempat tertentu, maka keduanya telah keluar dari keharusan *syarikah* karena *syarikah* mengharuskan persekutuan atas hasil perkembangan. Jika salah satu pihak memonopoli bagian tertentu, maka pihak lain tidak memperoleh bagian. Akad tersebut termasuki risiko dan makna perjudian sebagaimana yang disebutkan Rafi' dalam pernyataannya, "Ada kalanya bagian yang ini mengeluarkan tanaman, sedangkan bagian yang itu tidak mengeluarkan tanaman."[333] Dengan demikian salah satu pihak memperoleh keuntungan sedangkan pihak lain merugi. Ini semakna dengan perjudian.

Rafi' mengabarkan bahwa mereka tidak memiliki cara sewa-menyewa di zaman Rasulullah ﷺ selain cara ini,[334] dan bahwa cara tersebut dilarang karena mengandung risiko dan makna perjudian. Larangan tersebut mengarah kepada sewa-menyewa yang dikenal, bukan kepada sewa-menyewa yang upahnya dijamin dalam pertanggungan.

---

[332] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
[333] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
[334] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Kami *Insya' Allah* akan mengisyaratkan hal semacam itu dalam larangan beliau mengenai jual-beli buah-buahan hingga tampak kualitas dan kematangannya, dan Rafi' lebih mengetahui tentang hal sebenarnya yang dilarang Nabi ﷺ. Praktik inilah yang ditinggalkan Umar—Allah Mahatahu, karena ia berkata kepada mendengar riwayat dari Rafi', "Aku tahu persis bahwa kami dahulu menyewakan ladang kami dengan imbalan berupa hasil tanaman yang tumbuh di sisi-sisi parit dan sedikit rumput kering."[335] Ibnu Umar menjelaskan kepada mereka bahwa para sahabat dahulunya menyewakan tanah dengan imbalan berupa tanaman yang tumbuh di tempat tertentu, dan Ibnu Umar melakukannya karena mereka juga melakukannya di zaman Nabi ﷺ hingga larangan tersebut sampai kepadanya.

Hal itu ditunjukkan oleh keterangan bahwa Ibnu Umar meriwayatkan hadits tentang transaksi Nabi ﷺ dengan penduduk Khaibar dan memfatwakannya. Ia juga memfatwakan *muzara'ah* pada tanah kosong. Keluarganya juga memfatwakan demikian sesudah sampainya hadits Rafi'. Harb Al Karmani meriwayatkan, dia berkata: Ishaq bin Ibrahim bin Rahawaih menceritakan kepada kami, Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami: Aku mendengar Kulaib bin Wa'il berkata: Aku menjumpai Ibnu Umar dan berkata, "Aku didatangi oleh seorang laki-laki yang memiliki tanah dan air, tetapi ia tidak memiliki benih dan sapi. Lalu aku mengambilnya (menggarapnya) dengan imbalan separo. Aku pun menaburkan benihku padanya dan menggarapnya dengan sapiku, lalu aku berbagi separo-separo dengannya." Ibnu Umar menjawab, "Itu bagus." Ia juga berkata, "Anak saudaraku, yaitu Hazm, menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada

---

[335] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

kami: Aku mendengar Salim bin Abdullah didatangi seorang laki-laki, lalu orang itu berkata, "Salah seorang di antara kami menemui temannya dan berkata, "Aku sediakan sapi dan benih untuk menggarap tanahmu. Jika Allah mengeluarkan tanaman dari tanahmu, maka untukmu sekian dan untukku sekian." Ibnu Umar menjawab, "Tidak dilarang, kami juga melakukannya."

Demikianlah berita yang disampaikan para kerabat Rafi'. Dalam kitab *Shahih Al Bukhari* terdapat riwayat dari Rafi', dia berkata: Paman-pamanku menceritakan kepadaku, bahwa mereka menyewakan tanah di zaman Rasulullah ﷺ dengan imbalan berupa tanaman yang tumbuh di tepi-tepi parit, atau dengan sesuatu yang dikecualikan oleh pemilik tanah. Rasulullah ﷺ lantas melarang kami berbuat demikian." Rafi' ditanya, "Bagaimana jika upahnya berupa dinar atau dirham?" Ia menjawab, "Tidak ada larangan upah dengan dinar dan dirham."[336]

Seandainya perkara yang dilarang itu dicermati oleh seseorang yang memiliki pemahaman tentang halal dan haram, tentulah ia tidak membolehkannya karena mengandung risiko. Diriwayatkan dari Usaid bin Zhuhair, ia berkata,

كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ أَعْطَاهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ. وَيَشْتَرِطُ ثَلَاثَ جَدَاوِلَ وَالْقُصَارَةَ وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ. كَانَ الْعَيْشُ إِذْ ذَاكَ شَدِيدًا وَكَانَ يَعْمَلُ

[336] HR. Al Bukhari (pembahasan: Cocok Tanam dan *Muzara'ah*, 2346, 2347).

فِيهَا بِالْحَدِيدِ وَمَا شَاءَ اللهُ وَيُصِيبُ مِنْهَا مَنْفَعَةً. فَأَتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَاكُمْ عَنْ الْحَقْلِ وَيَقُولُ: مَنْ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْ

Salah seorang di antara kami jika tidak membutuhkan tanahnya, maka ia memberikan penggarapannya kepada orang lain dengan imbalan sepertiga, seperempat dan setengah. Ia juga mensyaratkan tanaman yang tumbuh di tiga parit dan *qusharah*[337], serta tanaman yang terairi di musim hujan. Kehidupan saat itu sangat sulit. Seseorang biasanya dengan alat-alat dari besi dan alat-alat lain, dan ia memperoleh manfaat darinya. Setelah itu Rafi' bin Khadij datang kepada kami dan berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang kalian menyewakan tanah. Beliau bersabda, *'Barangsiapa yang tidak membutuhkan tanahnya, maka hendaklah ia meminjamkannya kepada saudaranya untuk ia manfaatkan, atau membiarkan tanahnya'!"* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)[338]

Abu Daud meriwayatkan sabda Nabi ﷺ tersebut,[339] dan Ahmad menambahkan:

وَيَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُزَابَنَةِ

---

[337] *Qusharah* berarti buah yang masih tertinggal di pokoknya setelah dipanen.
[338] HR. Ibnu Majah (pembahasan: Gadai, 2460) dan Ahmad (3/464).
[339] HR. Abu Daud (pembahasan: Jual-beli, 3398) dari Rafi' bin Khadij.

"Dan beliau melarang kalian melakukan muzabanah."

Muzabanah berarti seseorang yang memiliki kebun kurma yang luas, lalu seseorang datang kepadanya dan berkata, "Aku akan menggarapnya dan akan memberimu bagian sekian dan sekian kurma kering." Sedangkan *qusharah* adalah buah yang jatuh dari tangkainya.[340]

Seperti itu pula informasi yang disampaikan oleh Sa'd bin Abu Waqqash dan Jabir. Sa'd mengabarkan,

أَنَّ أَصْحَابَ الْمَزَارِعِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَكْرُونَ مَزَارِعَهُمْ بِمَا يَكُونُ عَلَى السَّوَاقِي مِنْ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِمَّا حَوْلَ الْبِئْرِ. فَجَاءُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَصَمُوا فِي ذَلِكَ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْرُوْا بِذَلِكَ وَقَالَ: أُكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.

"Para pemilik kebun di zaman Rasulullah ﷺ menyewakan kebun mereka dengan imbalan berupa hasil tanaman yang tumbuh di samping pengairan, serta tanaman yang subur karena tumbuh di sekitar sumur. Mereka lantas datang menemui Rasulullah ﷺ untuk mengadukan masalah itu, lalu Rasulullah ﷺ pun melarang mereka menyewakan tanah dengan cara seperti itu. Beliau bersabda,

[340] HR. Ahmad (3/464) dari Rafi' bin Khadij.

'Sewakanlah dengan emas dan perak'." (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i)[341]

Hadits ini secara gamblang mengizinkan sewa dengan emas dan perak, dan bahwa yang dilarang adalah menetapkan syarat berupa tanaman di tempat tertentu. Diriwayatkan dari Jabir ﷺ, dia berkata:

كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَصِيبٍ مِنْ الْقَصْرِيِّ وَمِنْ كَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ فَلْيَدَعْهَا

"Kami di zaman Rasulullah ﷺ melakukan *mukhabarah*[342] dengan imbalan berupa *qushra*[343] dan hasil-hasil yang lain. Rasulullah ﷺ lantas bersabda, *'Barangsiapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ia menanaminya, atau meminjamkannya kepada saudaranya untuk di kelola, atau hendaklah ia membiarkannya'."* (HR. Muslim)[344]

Para sahabat Nabi ﷺ yang menuturkan larangan dari beliau itu telah memberitahukan bentuk yang dilarang serta alasan larangannya. Jika dalam sebagian jalur riwayat hadits disebutkan

---

[341] HR. Abu Daud (pembahasan: Jual-beli, 3391), An-Nasa`i (pembahasan: Sumpah (3894), dan Ahmad (1/179).

[342] *Mukhabarah* adalah akad untuk mengelola tanah dengan imbalan berupa sebagian hasilnya, sedangkan benihnya berasal dari pekerja.

[343] *Qushra* berarti buah yang masih tersisa di pohonnya setelah dipanen.

[344] HR. Muslim (pembahasan: Jual-beli, 1536/95).

bahwa beliau melarang penyewaan tanah secara mutlak,[345] maka definisinya adalah penyewaan yang dikenal di antara mereka. Ketika Nabi ﷺ bersabda kepada mereka, *"Janganlah kalian menyewakan tanah!"*[346] maka yang beliau maksud adalah penyewaan yang dikenal para sahabat sebagaimana yang mereka pahami dari ucapan beliau, dan mereka itu adalah kaum yang paling mengetahui maksud beliau. Juga sebagaimana larangan tersebut ditafsirkan bahwa beliau memberi keringanan terhadap penyewaan selain itu.[347]

Di antara perkara yang serupa dengan itu adalah *muzabanah* yang larangannya digandeng dengan larangan sewa-menyewa.[348] Meskipun redaksinya itu sendiri bersifat mutlak, namun jika ia berupa titah tentang sesuatu tertentu dalam jawaban terhadap pertanyaan seperti ini, atau sesudah menceritakan keadaan tertentu, maka sering kali redaksi tersebut terbatasi dengan keadaan orang yang diajak bicara. Ini seperti perkataan orang yang sakit kepada tabib, "Badanku panas," kemudian tabib mengatakan, "Jangan makan lemak!", maka dapat diketahui bahwa larangan tersebut terkait dengan keadaan orang yang sakit.

Alasannya adalah jika lafazh yang mutlak memiliki sebutan khusus yang dikenal atau keadaan yang menunjukkannya, maka maknanya diarahkan kepadanya meskipun bentuknya *nakirah (indefinitif)*. Contohnya adalah dua orang yang mengadakan jual-beli. Pihak pertama mengatakan, "Aku jual kepadamu dengan harga sepuluh dirham." Kalimat ini secara redaksi bermakna

---

345 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
346 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
347 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
348 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

mutlak, tetapi maknanya mengarah kepada dirham yang lumrah mereka gunakan. Jadi, jika mitra bicara tidak mengenali kata *kira' (sewa-menyewa)* kecuali yang mereka lakukan, kemudian mereka diajak bicara dengan menggunakan kata tersebut, maka maknanya mengarah kepada sewa-menyewa yang mereka kenali. Yang demikian itu termasuk kategori *takhshish 'urfi (pengkhususan berdasarkan tradisi),* seperti kata *dabbah (hewan melata)* manakala makna yang lazim bagi mereka adalah kuda atau hewan yang berkuku. Jika seseorang berkata, "Jangan bawakan kepadaku seekor hewan melata!", maka makna kata yang mutlak ini mengarah kepada jenis hewan tersebut.

Larangan Rasulullah ﷺ kepada mereka terbatasi dengan tradisi dan pertanyaan, dan hal itu telah dijelaskan dalam riwayat dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Rafi' bin Khadij dan dari Zhahir bin Rafi', dia berkata:

دَعَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ؟ فَقُلْتُ: نُؤَاجِرُهَا يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى الرُّبُعِ أَوْ عَلَى الْأَوْسُقِ مِنْ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ. قَالَ: فَلاَ تَفْعَلُوا ازْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا.

"Rasulullah ﷺ memanggilku, lalu beliau bertanya, *"Apa yang kalian lakukan dengan lahan-lahan kalian?"* Aku menjawab, "Kami menyewakannya, ya Rasulullah, dengan imbalan tanaman yang ada di tepi parit dan beberapa karung kurma kering dan gandum." Beliau bersabda, *"Janganlah kalian melakukannya! Hendaklah kalian menanaminya sendiri, atau meminta orang lain*

menanaminya (muzara'ah), atau kalian biarkan saja tanah kalian!"[349]

Ia menegaskan bahwa larangan ditujukan kepada praktik yang mereka lakukan. Sedangkan akad *muzara'ah* murni tidak terkena larangan tersebut dan tidak pula disebutkan oleh Rafi' dan sahabat lain di antara sewa-menyewa yang boleh. Alasannya adalah karena *muzara'ah* tersebut merupakan jenis akad yang berbeda dari sewa-menyewa yang biasa dilakukan. Kata *kira'* merupakan istilah untuk akad yang mengharuskan imbalan tertentu, baik berupa barang atau berupa piutang. Jika ia berupa piutang dalam pertanggungan, maka hukumnya boleh. Demikian pula jika ia berupa barang yang bukan hasil tanaman. Adapun jika imbalannya berupa barang yang berasal dari hasil tanaman, maka hukumnya tidak boleh.

Adapun imbalan dalam bentuk bagian tertentu (prosentase) dari seluruh hasil tanaman, maka itu bukan lagi disebut sewa-menyewa yang mutlak, melainkan *syarikah* dalam pengertian khusus, karena menjadikan pekerja sebagai penyewa tanah dengan imbalan berupa sebagian dari tanaman itu tidak lebih kuat daripada menjadikan pemilik tanah sebagai pengupah terhadap pekerja dengan imbalan berupa sebagian dari hasil tanaman, meskipun sebagian orang menyebut akad ini dengan istilah sewa-menyewa juga. Yang demikian itu merupakan sewa-menyewa dengan pengertian umumnya sebagaimana telah dijelaskan. Adapun sewa-menyewa dalam pengertian khusus yang dibicarakan Rafi' dan selainnya, maka penyebutan tersebut tidak tepat. Karena sebab inilah Rafi' menjelaskan salah satu dari dua jenis sewa-

---

[349] HR. Al Bukhari (pembahasan: Cocok Tanam dan *Muzara'ah*, 2339) dan Muslim (pembahasan: Jual-beli, 1548/114).

menyewa yang boleh, serta menjelaskan jenis lain yang dilarang. Ia tidak menyinggung masalah *syarikah* karena ia merupakan jenis yang berbeda.

Terakhir, ada kritik yang mengatakan bahwa sabda Nabi ﷺ, *"Barangsiapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ia menanaminya, atau meminjamkannya kepada saudaranya untuk ia kelola, atau hendaklah ia membiarkannya"*[850] merupakan perintah —manakala seseorang tidak menanami tanahnya dan tidak pula meminjamkannya— untuk menahannya. Hal itu menunjukkan larangan sewa-menyewa dan *muzara'ah* sebagaimana telah dijelaskan.

Kritik tersebut dapat dijawab bahwa perintah di sini bersifat anjuran, bukan wajib, atau merupakan perintah wajib dalam hal mengambil inisiatif perbuatan agar mereka terhindar dari sewa-menyewa tak sah seperti yang telah menjadi kebiasaan mereka. Hal ini seperti larangan Nabi ﷺ untuk memakan daging keledai jinak. Nabi ﷺ pernah bersabda tentang bejana yang mereka gunakan untuk memasak daging keledai jinak,

أَهْرِيْقُوْا مَا فِيْهَا وَاكْسِرُوهَا

"Tumpahkanlah isinya, dan pecahkan bejananya!"[851]

Juga seperti sabda Nabi ﷺ mengenai bejana milik ahli Kitab ketika beliau ditanya tentangnya oleh Abu Tsa'labah Al Khusyani,

---

[350] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

[351] HR. Al Bukhari (pembahasan: Kezhaliman, 2477), dan Muslim (pembahasan: Jihad, 1802/123), keduanya dari Salmah bin Akwa' ﷺ.

إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلاَ تَأْكُلُوْا فِيهَا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ.

"Jika kalian mendapati selainnya, maka janganlah kalian makan dengannya! Tetapi jika kalian tidak mendapati selainnya, maka cucilah ia dengan air!"[352]

Alasan perintah ini adalah karena jika hati telah terbiasa dengan maksiat, maka terkadang ia tidak terputus kecenderungannya terhadap maksiat kecuali dengan meninggalkan perkara-perkara mubah yang bisa mendekatkan kepada maksiat, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits,

لاَ يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيْقَةَ التَّقْوَى حَتَّى يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَرَامِ حَاجِزًا مِنَ الْحَلاَلِ.

"Tidaklah seorang hamba mencapai hakikat takwa hingga ia mengadakan pembatas berupa perkara halal antara ia dengan perkara yang haram."[353]

Sebagaimana jiwa manusia terkadang tidak bisa meninggalkan maksiat kecuali secara bertahap, tidak sekaligus.

---

[352] HR. Abu Daud (pembahasan: Makanan, 3839), At-Tirmidzi (pembahasan: Makanan, 1797) dengan menilainya *hasan-shahih,* Ibnu Majah (pembahasan: Jihad, 2831), dan Ahmad (4/195), mereka semua dari Abu Tsa'labah Al Khasyni ﷺ.

[353] HR. Al Bukhari (pembahasan: Iman secara *mu'allaq* dalam kitab *Fath Al Bari* (1/45) dari Ibnu Umar dengan redaksi yang serupa.

Terkadang terjadi yang ini, dan terkadang terjadi yang itu. Karena itu, dalam Sunnah Nabi ﷺ, ditemukan keringanan bagi orang yang khawatir jemu sehingga lari dari ketaatan untuk melakukan hal-hal yang dengan itu ia tidak perlu melakukan perbuatan yang haram. Sedangkan bagi orang yang tepercaya iman dan kesabarannya, ditemukan larangan terhadap sebagian hal yang hanya dianjurkan untuk ditinggalkan bagi orang lain, sebagai bentuk penekanan untuk melakukan perkara yang paling utama. Karena itu, orang yang iman dan kesabarannya kuat dianjurkan untuk melakukan perkara-perkara sunnah yang bersifat fisik dan harta, seperti melepaskan semua hartanya. Contoh orang seperti ini adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Perkara-perkara sunnah ini tidak dianjurkan bagi orang yang tidak demikian keadaannya, seperti orang yang mendatangi Nabi ﷺ dengan membawa emas sebesar telur, lalu beliau melemparnya dengan emas itu. Seandainya lembaran beliau mengenainya, ia pasti sakit. Kemudian beliau bersabda,

يَذْهَبُ أَحَدُكُمْ فَيُخْرِجُ مَالَهُ ثُمَّ يَجْلِسُ كَلًّا عَلَى النَّاسِ

"Salah seorang di antara kalian pergi untuk mengeluarkan hartanya, kemudian ia duduk menjadi beban bagi orang lain."[354]

Hal itu ditunjukkan dengan riwayat Muslim di atas dari Tsabit bin Dhahhak,

[354] HR. Abu Daud (pembahasan: Zakat, 1673) dengan redaksi yang serupa.

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ. وَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهَا

"Rasulullah ﷺ melarang *muzara'ah* dan memerintahkan sewa-menyewa. Beliau bersabda, *'Sewa-menyewa tidak dilarang'.*"[855]

Juga riwayat Sa'd bin Abu Waqqash yang kami sebutkan sebelumnya, bahwa Nabi ﷺ melarang mereka menyewakan tanah dengan imbalan berupa hasil tanaman di tempat tertentu (dalam tanah tersebut). beliau bersabda, *"Sewakan tanah kalian dengan emas dan perak."*[856]

Seperti itulah masalah ini dipahami oleh para sahabat, karena Rafi' bin Khadij menuturkan hadits tersebut dan mengabarkan bahwa tidak ada larangan menyewakan tanah dengan imbalan emas dan perak.[357]

Demikian pula dengan fuqaha dari kalangan sahabat seperti Zaid bin Tsabit dan Ibnu Abbas. Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari 'Amr bin Dinar, dia berkata:

قُلْتُ لِطَاوُسٍ: لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ؟ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا.

---

355 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

356 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

357 HR. Al Bukhari (pembahasan: Cocok Tanam dan *ra'* (2342) dan Muslim (pembahasan: Jual-beli, 1550/120).

قَالَ: أَيْ عَمْرُو إِنِّي أُعْطِيهِمْ وَأُعِينُهُمْ وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَنِي -يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَلَكِنْ قَالَ: إِنْ يَمْنَحْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا.

Aku berkata kepada Thawus, "Sebaiknya engkau meninggalkan akad *mukhabarah*, karena orang-orang mengklaim bahwa Nabi ﷺ melarangnya." Ia berkata, "Wahai 'Amr! Sesungguhnya aku memberi dan membantu mereka, dan sesungguhnya orang yang paling tahu di antara mereka—yaitu Ibnu Abbas—mengabariku bahwa Nabi ﷺ tidak melarangnya. Akan tetapi, beliau bersabda, *'Jika salah seorang di antara kalian meminjamkan sesuatu kepada saudaranya untuk di manfaatkan, maka itu lebih baik baginya daripada ia mengambil imbalan tertentu darinya'.*"[858]

Selain itu ada juga riwayat dari Ibnu Abbas,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمْ الْمُزَارَعَةَ وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ

[858] HR. Al Bukhari (pembahasan: Cocok Tanam dan *Muzara'ah*, 2342) dan Muslim (pembahasan: Jual-beli, 1550/120).

"Rasulullah ﷺ tidak mengharamkan *muzara'ah*, melainkan beliau memerintahkan sebagian dari mereka menyantuni sebagian yang lain."[359]

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim secara garis besar dan At-Tirmidzi[360] dengan menilainya *hasan-shahih*. Thawus juga mengabarkan dari Ibnu Abbas,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا دَعَاهُمْ إِلَى الْأَفْضَلِ وَهُوَ التَّبَرُّعُ قَالَ: وَأَنَا أُعِينُهُمْ وَأُعْطِيهِمْ.

"Nabi ﷺ mengajak mereka kepada hal yang lebih utama, yaitu bederma. Ibnu Abbas berkata, 'Aku membantu dan memberi santunan kepada mereka'."[361]

Nabi ﷺ memerintahkan kasih sayang yang di antara hukumnya wajib, yaitu meninggalkan riba dan *gharar,* dan ada pula yang sunnah seperti *ariyah* dan *qardh.*

Oleh karena mendermakan tanah tanpa sewa itu termasuk *ihsan (kebajikan),* maka seorang muslim lebih berhak atasnya sehingga beliau bersabda,

---

[359] HR. Al Bukhari (pembahasan: Cocok Tanam dan *Muzara'ah*, 2330) dan Muslim (pembahasan: Jual-beli, 1550/121).

[360] HR. Muslim (pembahasan: Jual-beli, 1549/119) dan At-Tirmidzi (pembahasan: Hukum, 1385).

[361] HR. Al Bukhari (pembahasan: Cocok Tanam dan *Muzara'ah*, 2330) dan Ibnu Majah (pembahasan: Gadai, 2462).

لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا

"Sungguh, tindakan salah seorang di antara kalian meminjamkan tanahnya kepada saudaranya untuk ia manfaatkan, maka itu lebih baik baginya daripada ia mengambil imbalan tertentu darinya."

Nabi ﷺ juga bersabda,

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيُمْسِكْهَا

"Barangsiapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ia menanaminya, atau meminjamkannya kepada saudaranya untuk ia kelola, atau hendaklah ia membiarkannya."[362]

Yang menerima *manihah* atau pinjaman barang untuk dimanfaatkan hasilnya adalah saudara sesama muslim. Oleh karena ahli Kitab bukan termasuk saudara umat Islam, maka Nabi ﷺ melakukan transaksi dengan mereka, bukan memberikan *manihah* kepada mereka, terlebih lagi derma tersebut diberikan atas dasar kelebihan. Barangsiapa yang membutuhkan manfaat tanahnya, maka ia tidak dianjurkan untuk memberikan *manihah* sebagaimana umat Islam membutuhkan manfaat dari tanah Khaibar, dan sebagaimana kaum Anshar di awal Islam

[362] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

membutuhkan tanah mereka sehingga mereka mengadakan *mu'amalah* dengan kaum Muhajirin atas tanah mereka.

Terkadang syari'at mewajibkan derma pada saat ada kebutuhan, sebagaimana Nabi ﷺ melarang umat Islam menyimpan daging kurma karena ada pasukan yang hendak pergi ke medan perang supaya mereka memberi makan kepada orang-orang yang lapar karena memberi makan kepada mereka hukumnya wajib.[363]

Oleh karena umat Islam membutuhkan manfaat tanah sedangkan para pemilik adalah orang-orang yang kaya dan tidak membutuhkannya, maka Rasulullah ﷺ melarang mereka melakukan akad tukar-menukar supaya mereka berbuat derma. Tetapi Nabi ﷺ tidak menyuruh mereka bederma dalam bentuk benda, sebagaimana beliau melarang mereka untuk menyimpan.

Nabi ﷺ, bahkan para imam melarang beberapa perbuatan mubah dalam kondisi-kondisi tertentu karena larangan tersebut menghasilkan manfaat, sebagaimana Nabi ﷺ melarang umat Islam dalam suatu pertempuran...[364] Adapun riwayat Jabir mengenai larangan Nabi ﷺ terhadap *mukhabarah,*[365] inilah *mukhabarah* yang dimaksud. Partikel ال menghasilkan makna definitif, dan *mukhabarah* menurut mereka tidak lain adalah demikian.

Hal itu dijelaskan dengan riwayat yang terdapat dalam kitab *Ash-Shahih* dari Ibnu Umar رضي الله عنه, dia berkata:

---

[363] HR. Al Bukhari (pembahasan: Hewan Kurban secara *mu'allaq* dalam kitab *Fath Al Bari* (10/27), dan Muslim (pembahasan: Hewan Kurban, 1971/28) dari Abdullah bin Waqir.

[364] Kosong pada naskah asli sekitar dua atau tiga kata.

[365] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

كُنَّا لاَ نَرَى بِالْخِبْرِ بَأْسًا حَتَّى كَانَ عَامُ أَوَّلٍ، فَزَعَمَ رَافِعٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ فَتَرَكْنَاهُ مِنْ أَجْلِهِ.

"Kami tidak mengetahui adanya larangan terhadap *mukhabarah* hingga tahun pertama, lalu Rafi' mengaku bahwa Nabi ﷺ melarangnya sehingga kami meninggalkannya lantaran berita tersebut."[366]

Ibnu Umar mengabarkan bahwa Rafi' meriwayatkan larangan *mukhabarah,* dan sebelumnya telah dijelaskan makna hadits Rafi' tersebut. Abu Ubaid berkata, "*Khibr* dengan *kasrah* pada *kha'* sama artinya dengan *mukhabarah,* yaitu akad *muzara'ah* dengan imbalan sebesar setengah, sepertiga, seperempat, atau kurang atau lebih dari itu." Abu 'Ubaid juga berkata, "Karena itu *akkar*[367] disebut *khabir* karena dialah orang yang mengerjakan *mukhabarah* terhadap tanah (penggarap). *Mukhabarah* sama dengan *mu'akarah.*

Sebagian ulama mengatakan, "Akar kata ini terambil dari kata Khaibar, karena Rasulullah ﷺ membiarkan tanah Khaibar di tangan orang-orang Yahudi Khaibar dengan pembagian setengah-setengah. Karena itu dikatakan خَابَرَهُمْ yang artinya Nabi ﷺ melakukan akad *mukhabarah* terhadap mereka." Namun pendapat

---

366 HR. Muslim (pembahasan: Jual-beli, 1547/106).

367 *Akkar* berarti petani, jamaknya adalah *akarah.* Kata *mu'akarah* maknanya sama dengan *mukhabarah.* Lih. *Al Qamus Al Muhith* entri أكر.

ini tidak benar karena kebijakan beliau atas Khaibar tidak dilarang sama sekali, bahkan para sahabat melakukannya di masa hidup Rasulullah ﷺ dan sesudah beliau wafat. Yang meriwayatkan hadits tentang *mukhabarah* adalah Rafi' bin Khadij[368] dan Jabir[369], sedangkan keduanya telah menerangkan apa yang mereka melakukan. Kata *khabir* berarti petani. Ia dinamai demikian karena ia membajak tanah.

Sekelompok fuqaha membedakan antara *mukhabarah* dan *muzara'ah.* Mereka mengatakan bahwa *mukhabarah* berarti akad penggarapan tanah dimana benihnya berasal dari pekerja. Sedangkan *muzara'ah* adalah akad yang benihnya dari pemilik tanah. Mereka mengatakan, "Nabi ﷺ melarang *mukhabarah,* bukan *muzara'ah.*"

Pendapat ini juga lemah karena kami telah menyebutkan riwayat dari Nabi ﷺ dalam kitab *Ash-Shahih,* bahwa beliau melarang *muzara'ah*[370] sebagaimana beliau melarang *mukhabarah,* dan sebagaimana beliau melarang *kira' (sewa-menyewa)* tanah.[371] Ketiga lafazh ini menurut akar maknanya mencakup pengertian yang dilarang dan pengertian yang tidak dilarang, namun ia dikhususkan untuk praktik yang mereka kerjakan karena ia dikhususkan oleh tradisi secara lafazh dan perbuatan. Juga karena ada indikasi verbal, yaitu partikel ال yang menunjukkan makna definitif serta pertanyaan penanya. Jika tidak demikian pengertiannya, maka sesungguhnya para ahli bahasa menuturkan bahwa *mukhabarah* itu semakna dengan *muzara'ah.*

---

368 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
369 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
370 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
371 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Persyaratan Benih Ditanggung Pemilik Tanah

Di antara fuqaha yang membolehkan muzara'ah ada yang mensyaratkan benih ditangguhi pemilik tanah. Mereka mengatakan, "Inilah yang disebut muzara'ah. Adapun jika benih berasal dari pengelola, maka hukumnya tidak boleh." Ini merupakan salah satu dari riwayat pendapat dari Ahmad yang dipilih oleh sekelompok sahabatnya serta para sahabat Malik dan Asy-Syafi'i.

Argumen mereka adalah qiyas muzara'ah terhadap mudharabah.[372] Ini juga meriwayatkan argumen Ahmad. Al Karmani berkata: Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal ditanya tentang seseorang yang menyerahkan tanahnya kepada petani dengan imbalan sepertiga atau seperempat, lalu ia menjawab, "Tidak dilarang jika benih berasal dari pemilik tanah sedangkan sapi, besi dan pekerjaan berasal dari petani." Dalam hal ini ia memandangnya sama seperti mudharabah.

Alasannya adalah karena benih merupakan asal-usul tanaman, sebagaimana harta merupakan asal-usul keuntungan. Karena itu, benih harus berasal dari orang yang memiliki modal pokok agar satu pihak berkontribusi pekerjaan sedangkan pihak lain berkontribusi modal pokok.

Sedangkan menurut riwayat pendapat kedua dari Imam Ahmad, hal tersebut tidak disyaratkan, melainkan benih boleh berasal dari pengelola. Mayoritas sahabat Imam Ahmad—lebih dari dua puluh fuqaha—menuturkan darinya bahwa seseorang boleh

---

372 *Mudharabah* berarti akad *syarikah* atas keuntungan dimana modal berasal dari satu pihak dan tenaga dari pihak lain. Lih. *At-Ta'rifat* hal. 278.

menyewakan tanahnya dengan imbalan sepertiga atau seperempat, sebagaimana Nabi ﷺ melakukan mu'amalah terhadap penduduk Khaibar.[373]

Sekelompok sahabat Imam Ahmad seperti Al Qadhi Abu Ya'la mengatakan bahwa apabila seseorang menyerahkan tanahnya kepada orang yang menggarapnya dengan benih dari pengelola dan pemilik tanah memperoleh bagian (persentase) dari hasil tanaman, maka jika akad dilakukan secara *ijarah (sewa-menyewa),* maka hukumnya boleh. Tetapi jika akad dilakukan secara muzara'ah, maka hukumnya tidak boleh. Mereka menjadikan perbedaan ini sebagai penegas redaksi Imam Ahmad, karena mereka menemukan dalam kebanyakan redaksi Imam Ahmad berbagai keterangan yang sangat gamblang mengenai kebolehan menyewakan tanah dengan bagian (persentase) dari tanaman yang dihasilkannya. Mereka melihat bahwa ini merupakan madzhab Imam Ahmad yang jelas keshahihannya menurut mereka, yaitu bahwa dalam akad muzara'ah benih tidak boleh berasal dari pemilik tanah, sama seperti dalam akad mudharabah. Karena itu mereka membedakan antara muzara'ah, mudharabah dan *ijarah.*

Kelompok fuqaha lain—di antaranya adalah Abu Khaththab—mengatakan bahwa pernyataan dalam riwayat Jama'ah, "Boleh menyewakan tanah dengan imbalan sebagian dari tanaman yang dihasilkan" maksudnya adalah muzara'ah, dan pekerjaan berasal dari pengelola. Abu Khaththab dan para pengikutnya mengatakan, "Berdasarkan riwayat ini, jika benih berasal dari pengelola, maka ia sama dengan penyewa tanah

---

[373] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

dengan imbalan berupa sebagian dari hasilnya. Tetapi jika benih berasal dari pemilik tanah, maka pemilik tanah dianggap sebagai pengubah pekerja dengan syarat yang ditetapkannya." Ia juga mengatakan, "Atas dasar itu, apa yang diambil oleh pemilik benih itu menjadi haknya lantaran benih yang ia sediakan. Sedangkan upah yang ia ambil itu didasarkan pada syarat.

Pernyataan mereka mengenai redaksi Imam Ahmad bahwa orang yang menyewakan tanah dengan imbalan berupa sebagian dari tanaman yang dihasilkan itu disebut muzara'ah dengan catatan penggarap yang menyediakan benih, (pernyataan) inilah yang benar. Tidak ada pendapat yang benar selain ini. atau, redaksi Imam Ahmad mengenai kebolehan sewa-menyewa tersebut menunjukkan kebolehan muzara'ah. Kebolehan mu'amalah ini secara mutlak itulah yang benar, sedangkan pendapat lain tidak memiliki alasan dari segi *atsar* dan nalar. Inilah yang tampak dari redaksi Imam Ahmad yang diriwayatkan secara *mutawatir* darinya, serta dipilih oleh sekelompok sahabatnya.

Pendapat pertama, yaitu pendapat yang mensyaratkan pemilik tanah menyediakan benih, serta pendapat yang membedakan antara keberadaannya sebagai sewa-menyewa atau muzara'ah, pendapat ini dalam hal kelemahannya setara dengan pendapat yang menyatakan antara sewa-menyewa yang khusus dan muzara'ah, atau bahkan lebih lemah lagi.

Mengenai penjelasan redaksi Ahmad, sesungguhnya ia membolehkan *ijarah* dengan imbalan sebagian dari tanaman yang dihasilkan dengan berargumen pada kisah mu'amalah Nabi ﷺ terhadap penduduk Khaibar. Mu'amalah beliau kepada mereka sebenarnya adalah muzara'ah, bukan dengan kata *ijarah (sewa-menyewa)*. Karena itu, mustahil Imam Ahmad tidak memperkenankan apa yang dilakukan Nabi ﷺ kecuali dengan kata

ijarah, serta melarang perbuatan beliau dengan redaksi yang masyhur.

Selain itu, ada riwayat valid dalam kitab *Ash-Shahih* bahwa Nabi ﷺ membagi hasil setengah-setengah antara beliau dan penduduk Khaibar dengan syarat mereka menggarap tanah Khaibar dengan modal dari harta mereka[374] sebagaimana telah dijelaskan. Nabi ﷺ tidak menyerahkan kepada mereka sebutir benih pun. Jika mu'amalah yang dilakukan Nabi ﷺ adalah penduduk Khaibar yang menyediakan benih dari harta mereka, lalu bagaimana mungkin hal itu dijadikan hujjah oleh Imam Ahmad bahwa itu adalah muzara'ah, kemudian ia melakukan qiyas terhadapnya jika menggunakan kata *ijarah,* tetapi kemudian ia menolak pokok yang dijadikan argumen, yaitu muzara'ah yang benihnya berasal dari penggarap?

Nabi ﷺ bersabda kepada orang-orang Yahudi,

نُقِرُّكُمْ فِيهَا مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ

"Kami menempatkan kalian di Khaibar sebagaimana Allah menempatkan kalian."[375]

Nabi ﷺ tidak mensyaratkan jangka waktu tertentu sehingga dengan demikian itu disebut *ijarah* yang mengikat. Akan tetapi Imam Ahmad manakala mengatakan—dalam salah satu dari dua riwayat—bahwa beliau mensyaratkan benih dari pemilik tanah, maka sebenarnya ia berkata demikian karena mengikuti fuqaha yang mewajibkannya dengan mengikuti qiyas terhadap

---

374 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

375 HR. Al Bukhari (pembahasan: Syarat-syarat, 2730) dan Muslim (pembahasan: *Musaqah*, 1551/6) dari Ibnu Umar رضي الله عنهما.

mudharabah. Jika seorang ulama memfatwakan suatu pendapat berdasarkan suatu hujjah, sedangkan ia memiliki pendapat berbeda yang lebih unggul, maka pada saat itu ia belum mencermati pendapat lain yang lebih unggul itu.

Selanjutnya, ketika Imam Ahmad membolehkan *ijarah* dengan imbalan sepertiga tanaman dengan berargumen pada muzara'ah Khaibar, maka menurutnya benih dalam kasus Khaibar pasti berasal dari penggarap. Jika tidak, maka argumentasinya tidak benar. Jika kita asumsikan Imam Ahmad membedakan antara *ijarah* dengan imbalan berupa sebagian dari hasil tanaman dan *muzara'ah* yang benihnya berasal dari penggarap, sebagaimana sekelompok sahabatnya membedakan keduanya, maka sandaran perbedaan ini tidak bersumber dari syari'at karena Imam Ahmad tidak melihat perbedaan akad lantaran perbedaan istilah yang digunakan, seperti pendapat sekelompok sahabatnya yang membolehkan mu'amalah ini dengan istilah *ijarah* tetapi mereka melarangnya manakala digunakan kata *muzara'ah.* Demikian pula, mereka membolehkan jual-beli dengan obyek dalam pertanggungan secara tunai dengan menggunakan ungkapan jual-beli, tetapi mereka melarangnya jika digunakan kata *salam* karena yang demikian itu menjadi akad *salam* yang tunai.

Padahal redaksi dan *ushul* Imam Ahmad menolak hal tersebut sebagaimana telah kami sampaikan saat menjelaskan masalah ungkapan-ungkapan akad. Karena yang berlaku dalam semua tindakan yang bersifat perkataan itu adalah maknanya, bukan kalimatnya. Hal ini diperkuat dengan jawaban-jawaban Imam Ahmad terkait sumpah, nadzar, wasiat dan tindakan-tindakan lain. Jika Imam Ahmad dikatakan membedakan di antara keduanya sebagaimana sekelompok sahabatnya membedakan keduanya, maka pembedaan ini merupakan riwayat yang lemah.

Dalil yang membuktikan kebolehan *ijarah* dengan imbalan sebagian dari tanaman yang dihasilkan adalah Sunnah, *ijma'* dan qiyas.

Mengenai dalil Sunnah, sebelumnya telah dijelaskan mu'amalah Nabi ﷺ terhadap penduduk Khaibar dengan syarat mereka menggarap tanah Khaibar dengan biaya dari harta mereka sendiri, dan Nabi ﷺ tidak menyerahkan sebutir benih pun kepada mereka.[376] Juga sebagaimana kaum Anshar mengadakan mu'amalah dengan kaum Muhajirin dengan ketentuan benih berasal dari kaum Muhajirin.[377]

Harb Al Karmani berkata: Muhammad bin Nashr menceritakan kepada kami, Hassan bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dari Hammad bin Salamah, dari Yahya bin Isma'il bin Hakim, bahwa Umar bin Khaththab ؓ mengusir penduduk Najran, Fadak dan Khaibar, lalu ia mengangkat Ya'la bin Munyah sebagai pejabat di tempat tersebut. Umar lantas memberi benih anggur dan kurma dengan ketentuan Umar memperoleh dua pertiga sedangkan mereka memperoleh sepertiga. Umar juga memberikan tanah kosong dengan ketentuan benih, sapi dan alat pertanian berasal dari Umar, lalu Umar memperoleh dua pertiga sedangkan mereka (para penggarap) memperoleh sepertiga. Tetapi jika semua kebutuhan itu berasal dari mereka, maka Umar memperoleh setengah dan mereka memperoleh setengah.

Seperti inilah Umar ؓ mengadakan mu'amalah dengan Ya'la bin Munyah sahabat Rasulullah ﷺ. Praktik ini diterapkan di

---

376 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
377 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

masa kekhalifahan Umar dengan membolehkan keduanya, yaitu benih dari pemilik tanah, atau dari penggarap.

Harb juga berkata: Abu Ma'n menceritakan kepada kami, Mu'ammal menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Harits bin Hashirah Al Azdi, dari Shakhr bin Walid, dari 'Amr bin Shali' bin Muharib, ia berkata, "Ada seorang laki-laki yang datang menemui Ali bin Abu Thalib, lalu orang itu berkata,"Fulan mengambil sebidang tanah lalu menggarapnya." Ali lantas memanggil orang itu dan bertanya, "Tanah apa yang engkau ambil?" ia menjawab, "Aku mengambil tanah ini untuk aku aliri air, menggarapnya dan menanaminya. Jika Allah menumbuhkan tanaman, maka untukku setengah dan untuknya (pemilik tanah) setengah." Ali pun berkata, "Ini tidak dilarang."

Tampaknya benih yang ditanam berasal dari penggarap, tetapi Ali tidak melarang hal itu. Dalam hal ini orang itu cukup bertanya secara mutlak (tanpa merinci masalah benih), dan Ali pun cukup menjawab secara mutlak.

Mengenai dalil qiyas, sebelumnya kami telah menjelaskan bahwa mu'amalah ini satu jenis dengan *syarikah,* bukan termasuk jenis *ijarah* khusus. Jika ia dijadikan sebagai *ijarah,* maka ia termasuk *ijarah* umum yang mencakup *ji'alah,* lomba kuda dan lomba panah. Dengan kedua asumsi tersebut, benih boleh berasal dari pemilik tanah dan penggarap. Alasannya adalah karena benih dalam akad *muzara'ah* bukan termasuk modal pokok yang kembali kepada pemilik tanah, sama seperti harga dalam akad mudharabah. Sebaliknya, benih itu rusak seperti manfaat rusak. Yang kembali hanyalah tanah, atau fisik sapi dan pekerja. Seandainya benih disamakan dengan modal pokok, tentulah benih yang sama wajib dikembalikan kepada orang yang mengeluarkannya, kemudian kelebihannya dibagi dua. Sedangkan

ketentuannya tidak demikian, melainkan keduanya berserikat atas seluruh hasil tanaman.

Dengan demikian, tampak bahwa modal pokok dari pemilik tanah adalah tanah dengan air dan udaranya, sedangkan modal pokok dari penggarap adalah fisik dan sapi. Sementara bagian terbesar dari tanaman dan benih itu lenyap seperti lenyapnya manfaat, seperti halnya lenyapnya unsur-unsur air, udara dan tanah karena ia berubah menjadi tanaman. Allah menciptakan tanaman dari biji itu sendiri, tanah, air dan udara, sebagaimana Allah menciptakan hewan dari air sperma dan ovum kedua induknya. Bahkan, bagian-bagian dari tanah yang berubah wujud menjadi tanaman itu lebih banyak daripada biji-bijian. Biji-bijian itu sendiri berubah wujud sehingga tidak tersisa, melainkan Allah telah menjadikannya tumbuhan dan mengubahnya sebagaimana Dia mengubah unsur-unsur air dan udara.

Lantaran sedemikian jauh pendapat banyak fuqaha, mereka meyakini bahwa biji-bijian pada tanaman dan pokok merupakan pokoknya, sedangkan yang lain mengikuti. Karena itu dalam banyak kasus mereka memutuskan bahwa tanaman dan pohon milik empunya benih meskipun nilainya sangat kecil, dan pemilik tanah berhak atas imbalan tanahnya. Padahal Nabi ﷺ memutuskan hal yang sebaliknya. Beliau bersabda,

مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ

"Barangsiapa yang menanam tanaman di tanah suatu kaum tanpa izin mereka, maka ia tidak berhak apapun dari tanaman itu, tetapi ia berhak atas biaya yang ia keluarkan."[378]

Ahmad dan fuqaha ahli Hadits lain berpegang pada hadits ini. sedangkan sebagian dari orang yang berpegang padanya menganggap bahwa hadits ini berlawanan dengan qiyas, dan bahwa ia termasuk bentuk *istihsan (penilaian baik).* Pendapat ini muncul karena telah tertanam kuat dalam pikirannya qiyas yang lama, yaitu bahwa tanaman dan pohon mengikuti bagi-Nya.

Apa yang dijelaskan oleh Sunnah itulah yang benar dan ditunjukkan oleh fitrah. Melemparkan benih ke tanah itu tidak ubahnya seperti memancarkan sperma dalam rahim. Karena itu Allah menyebut kaum perempuan sebagai ladang dalam firman-Nya,

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ

"Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam." (Qs. Al Baqarah [2]: 223)

Allah ﷻ menyebut tanam yang ditanami dengan kata حَرْثٌ. Yang paling menentukan dalam kepemilikan hewan adalah pihak induk betina. Karena itu, anak Adam mengikuti ibunya dalam hal kemerdekaan dan perbudakan, bukan ayahnya. Janin hewan juga milik empunya induk betina, bukan milik pejantan. Alasannya adalah karena unsur-unsur yang diserap dari induk betina lebih

---

[378] HR. Abu Daud (pembahasan: Jual-beli, 3403), At-Tirmidzi (pembahasan: Hukum-hukum, 1366), dan Ibnu Majah (pembahasan: Gadai, 2466), mereka semua dari Rafi' bin Khadij ﷺ.

banyak daripada unsur-unsur yang diserap dari induk jantan. Induk jantan hanya memiliki hak permulaan saja, dan tidak diragukan bahwa janin tercipta dari keduanya.

Demikian pula dengan biji-bijian dan benih; unsur-unsur yang menjadi bahan penciptaan pohon terambil dari tanah, air dan udara. Semua itu mempengaruhi tanah sehingga tanah mengalami penurunan kualitas manakala ditanami. Akan tetapi, oleh karena unsur-unsur ini selalu silih berganti, maka Allah senantiasa menyuplai tanah dengan air, udara dan debu; baik dalam bentuk yang berubah dari unsur lain, atau dengan yang sudah ada. Penyusutan unsur-unsur debu tidak mempengaruhi tanah sama sekali, baik karena ada penggantian dengan perubahan bentuk yang terjadi padanya, atau karena ia terlalu banyak.

Karena itu, tampak bahwa unsur-unsur tanah itu sama maknanya dengan manfaat. Lain halnya dengan biji-bijian dan benih yang dilemparkan ke dalamnya karena benda tersebut lenyap dan tidak bisa digantikan. Akan tetapi, ukuran seperti ini tidak menjadikan benih sebagai pokok satu-satunya, karena fisik penggarap dan sapinya selama penggarapan juga perlu diberi makanan, dan semua itu juga lenyap. Sedangkan pemilik tanah tidak perlu melakukan hal itu. Karena itu mereka sepakat bahwa benih tidak kembali kepada pemiliknya sebagaimana benih kembali dalam akad *qardh*. Seandainya menurut mereka ketentuannya sesuai dengan *ushul,* tentulah biji tersebut harus dikembalikan.

Dengan demikian, tampak jelas bahwa mu'amalah ini mencakup tiga hal, yaitu modal pokok yang tetap (yaitu tanah, fisik penggarap, sapi dan alat pertanian), manfaat-manfaat yang lenyap, dan unsur-unsur yang juga lenyap (yaitu benih, sebagian unsur tanah, sebagian unsur penggarap dan sapinya). Semua unsur-unsur yang lenyap ini seperti manfaat-manfaat yang lenyap. Karena itu,

hak pilih kembali kepada kedua pihak dalam kasus ketika seseorang memberikan unsur-unsur ini dan keduanya bersekutu dengan cara apa saja yang keduanya inginkan selama tidak berujung kepada hal-hal yang dilarang Rasulullah ﷺ, yaitu berbagai jenis *gharar,* riba, dan mengambil harta dengan jalan yang tidak benar.

Karena itu, Imam Ahmad membolehkan semua jenis perseroan yang menyerupai musaqah dan muzara'ah, seperti seseorang menyerahkan hewannya, atau kapalnya, atau benda lain kepada orang yang mengelolanya, lalu hasilnya dibagi berdua.

Penjelasan Tentang Kebutuhan Fiqih Terhadap *Ijmal* (Garis Besar) dan Qiyas

Isyarat yang kami sebutkan ini, yaitu terkait hikmah jual-beli *gharar* dan yang serupa dengannya, memberikan kemudahan dalam membahas bab-bab ini. Anda pasti menemukan banyak orang yang berbicara tentang masalah-masalah ini; baik dengan berpegang pada lafazh-lafazh yang sampai kepadanya dan dikiranya sebagai lafazh umum atau mutlak, atau berpegang pada suatu jenis qiyas. Semoga Allah meridhai Imam Ahmad karena ia telah mengatakan, "Seyogianya orang yang berbicara tentang Fiqih menghindari dua masalah pokok ini, yaitu *mujmal (kalimat garis besar)* dan qiyas." Ia juga mengatakan, "Kesalahan fuqaha sering diakibatkan oleh takwil dan qiyas." Selain itu, cara argumentasi ini terkadang berujung kepada pendapat yang tidak bisa diikuti sama sekali.

Termasuk kategori ini adalah penjualan piutang, baik piutang *salam* atau selainnya, serta berbagai macam *shulh (perdamaian dengan kompensasi),* perwakilan dan selainnya. seandainya tujuan kami di sini bukan untuk menerangkan kaidah-kaidah *kulliyyah (universal)* yang mencakup berbagai bab, kami pasti akan menjelaskan beberapa jenisnya.

Kaidah Ketiga dalam Akad, serta Berbagai Syaratnya

Pasal ini menjelaskan kaidah ketiga dalam akad dan syarat-syaratnya dalam akad yang halal dan yang haram, serta dalam akad yang sah dan yang tidak sah. Masalah-masalah dalam kaidah ini sangat banyak.

Pendapat yang bisa dicatat dalam hal ini ada dua, yaitu:

Pendapat pertama adalah ketentuan awal dalam hal akad dan syarat-syarat di dalamnya atau semacam itu adalah dilarang kecuali ada syari'at yang membolehkannya. Ini adalah pendapat ulama tekstual, dan banyak dari *ushul* Abu Hanifah dibangun di atas ketentuan awal ini. begitu juga dengan banyak dari *ushul* Asy-Syafi'i dan *ushul* sebagian dari sahabat Malik dan Ahmad.

Imam Ahmad terkadang membatalkan akad dengan alasan karena tidak ada *atsar* atau qiyas di dalamnya seperti yang dikatakannya dalam salah satu dari dua riwayat pendapat tentang wakaf seseorang terhadap dirinya. Demikian pula, sekelompok sahabatnya terkadang melandasi pendapat yang membatalkan syarat dengan alasan bahwa ia bertentangan dengan implikasi

akad. Mereka mengatakan bahwa segala sesuatu yang bertentangan dengan implikasi akad itu batal. Sedangkan ulama tekstual, mereka tidak menilai shahih suatu akad atau syarat kecuali yang dijelaskan kebolehannya dengan nash atau *ijma'*. Jika tidak ada keterangan valid mengenai kebolehannya, maka mereka membatalkannya. Mereka juga melakukan *istishhab*[379] terhadap hukum yang ada sebelumnya, dan menerapkan prinsip ini secara konstan. Akan tetapi, dalam banyak kasus mereka justru keluar kepada pendapat-pendapat yang dikritik oleh kelompok lain.

Apakah Sah Syarat yang Bertentangan dengan Implikasi Akad?

Adapun Abu Hanifah, *ushul*-nya menunjukkan bahwa dalam akad ia tidak menganggap sah syarat-syarat yang bertentangan dengan implikasi akad dalam akad yang mutlak, tetapi ia menganggap sah syarat dalam obyek yang diakadkan jika akad bisa dihapus. Karena itu, ia menganggap batal syarat *khiyar* dalam jual-beli. Dan menurutnya, tidak boleh menunda penyerahan jual-beli sama sekali. Karena itu ia melarang jual-beli barang yang sedang disewakan. Jika seseorang membeli sebatang pohon yang sedang berbuah milik penjual, maka pembeli berhak menuntut penjual untuk menghilangkan buah tersebut.

---

379 *Istishhab* berarti menghukumi tetapnya suatu perkara di masa sekarang berdasarkan adanya perkara tersebut di masa lalu. Misalnya, orang yang berwudhu dengan yakin itu tetap dalam keadaan berwudhu manakala ia hanya ragu akan batalnya wudhu.

Abu Hanifah membolehkan sewa-menyewa yang ditangguhkan karena sewa-menyewa menurutnya tidak mengimplikasikan kepemilikan kecuali pada saat ada manfaat, atau pembebasan budak yang dijual, atau pemanfaatannya, atau pembeli mensyaratkan buah tetap di pohonnya, serta syarat-syarat yang dibatalkan oleh selain Abu Hanifah. Dalam perkara nikah, Abu Hanifah tidak menilai sah satu syarat pun karena nikah menurutnya tidak bisa dihapus. Karena itu, nikah menurutnya tidak bisa terhapus lantaran ada aib, atau kesulitan mahar, atau selainnya. Nikah juga tidak batal dengan adanya syarat-syarat yang rusak secara mutlak. Abu Hanifah hanya menilai sah *khiyar* tiga hari karena sesuai dengan *atsar,* dan itu menurutnya merupakan obyek *istihsan (penilaian baik).*

Asy-Syafi'i sejalan dengan Abu Hanifah bahwa setiap syarat yang bertentangan dengan implikasi akad itu batal, tetapi Asy-Syafi'i mengecualikan beberapa kasus karena ada dalil khusus. Jadi, menurut Asy-Syafi'i tidak boleh ada syarat *khiyar* lebih dari tiga hari, dan tidak boleh ada pengecualian terhadap manfaat obyek jual-beli, serta hal-hal semacam itu yang mengakibatkan penundaan penyerahan obyek jual-beli. Bahkan Asy-Syafi'i melarang sewa-menyewa yang ditangguhkan karena implikasinya, yaitu serah-terima, tidak terjadi selepas akad. Akan tetapi, boleh mengecualikan manfaat berdasarkan syari'at, seperti menjual barang yang disewakan menurut pendapat yang shahih dalam madzhabnya. Juga seperti penjualan pohon dengan syarat buahnya boleh tetap di pohonnya.

Dalam masalah nikah, Asy-Syafi'i membolehkan sebagian syarat tetapi tidak sebagian syarat yang lain. Istri tidak boleh menetapkan syarat terkait rumah atau tempat tinggalnya, atau syarat agar suaminya tidak menikah lagi dan mengambil budak

sebagai selirnya. Namun istri boleh mensyaratkan kemerdekaannya, atau syarat agar ia masuk Islam.

Demikian pula dengan seluruh sifat yang menjadi tujuan menurut pendapat yang shahih dalam madzhab Asy-Syafi'i, seperti kecantikan dan semisalnya. Asy-Syafi'i termasuk fuqaha yang menghapuskan nikah lantaran adanya aib atau kesulitan mahar. Dan nikah terhapus akibat syarat-syarat yang meniadakan nikah, seperti syarat pembatasan masa pernikahan, cerai dan nikah *syighar*[380]. Lain halnya dengan rusaknya mahar dan semisalnya.

Sekelompok sahabat Imam Ahmad juga menyepakati Asy-Syafi'i dalam beberapa makna dari *ushul* ini, tetapi mereka mengecualikan lebih banyak kasus yang dikecualikan Asy-Syafi'i, seperti *khiyar* lebih dari tiga hari, pengecualian penjual terhadap manfaat obyek jual-beli, persyaratan istri terhadap suaminya untuk tidak membawanya pindah ke kota lain dan tidak memadunya dengan perempuan lain, dan berbagai maslahat semacam itu. Mereka mengatakan, "Setiap syarat yang bertolak belakang dengan tuntutan akad itu dihukumi batal kecuali mengandung maslahat bagi kedua pelaku akad."

Alasan mereka adalah karena redaksi Imam Ahmad petunjuk bahwa ia membolehkan syarat-syarat dalam akad melebihi apa yang diperbolehkan Asy-Syafi'i. Terkadang mereka sepakat dengan Asy-Syafi'i dalam hal *ushul,* tetapi mereka mengecualikan lebih banyak dari yang dikecualikan Asy-Syafi'i karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi, sebagaimana Asy-

---

[380] Nikah *syighar* merupakan cara pernikahan di masa jahiliyah, yaitu seseorang menikahkan perempuan yang diwalikannya kepada laki-laki lain, lalu laki-laki lain itu menikahkan orang tersebut dengan perempuan yang diwalikannya tanpa bayaran mahar. Pernikahan semacam ini dilarang oleh Rasulullah ﷺ.

Syafi'i terkadang menyepakati *ushul* Abu Hanifah dan mengecualikan lebih banyak daripada yang dikecualikan Abu Hanifah karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi.

Ketiga kelompok tersebut berseberangan dengan kelompok tekstual. Mereka lebih melonggarkan syarat-syarat daripada ulama tekstual karena mereka berpegang pada qiyas, alasan hukum dan *atsar* sahabat, dan karena makna-makna nash yang mereka pahami namun tidak dipahami oleh ulama tekstual.

Sandaran mereka adalah kisah Barirah yang masyhur, yaitu yang dilansir oleh Al Bukhari dan Muslim dalam kitab *Ash-Shahihain* dari 'Aisyah ﵂, dia berkata:

جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي. فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُك أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُونَ وَلَاؤُكَ لِي فَعَلْتُ. فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ فَأَبَوْا عَلَيْهَا. فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ. فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْوَلَاءُ فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلَاءَ. فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ

لِمَنْ أَعْتَقَ. فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ. فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ. وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

Barirah menemuiku dan berkata, "Aku mengadakan akad *kitabah* dengan keluargaku (tuan-tuannya) dengan bayaran sebesar sembilan *uqiyah*[381], dalam setiap tahunnya satu *uqiyah*. Karena itu, tolonglah aku!" Aku bertanya, "Jika keluargamu mau aku melunasinya dan perwalianmu[382] menjadi milikku, aku akan melakukannya." Kemudian Barirah pergi menemui tuannya untuk menawarkan tawaran tersebut kepada mereka, namun mereka menolaknya. Setelah itu Barirah datang dari tempat mereka, dan saat itu Rasulullah ﷺ sedangkan duduk. Ia berkata, "Aku sudah

---

[381] *Uqiyah* adalah suatu jenis timbangan. Ukurannya berbeda-beda menurut syari'at sesuai perbedaan barang yang ditimbang. *Uqiyah* untuk selain emas dan perak sama dengan 40 dirham, atau setara dengan 119,52 gram. Sedangkan *uqiyah* perak sama dengan 40 dirham, tetapi dirham perak sama dengan 812,2 gram. Adapun *uqiyah* emas sama dengan 7,5 *mitsqal,* atau setara dengan 31,7475 gram. Lih. *Mu'jam Lughah Al Fuqaha'* (hal. 77).

[382] Kata *perwalian* di sini adalah terjemah dari kata *wala'* yang makna sebenarnya adalah perwalian dalam hubungan antara seorang mantan sahaya dengan tuan yang memerdekakannya. Tetapi dalam bahasan ini dan selanjutnya cukup diterjemahkan dengan istilah *perwalian* untuk memudahkan saja (penerjemah).

menawarkannya, namun mereka menolak kecuali perwalianku menjadi milik mereka." Aisyah pun mengabarkan hal itu kepada Nabi ﷺ, lalu beliau bersabda, *"Belilah Barirah, dan silakan engkau mensyaratkan perwalian untuk mereka, karena yang terjadi adalah perwalian itu milik orang yang memerdekakan."* Kemudian Rasulullah ﷺ berdiri di tengah orang-orang, memuji dan menyanjung Allah, kemudian beliau bersabda, *"Ada apa gerangan dengan suatu kaum yang mensyaratkan syarat-syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah? Barangsiapa yang menetapkan suatu syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah, maka syarat tersebut batal meskipun seratus syarat. Keputusan Allah itu lebih benar, dan syarat Allah itu lebih kokoh. Sesungguhnya hak perwalian menjadi hak pihak yang memerdekakan."*[383]

Dalam riwayat Muslim disebutkan,

اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا وَلْيَشْتَرِطُوا مَا شَاءُوا، فَاشْتَرَتْهَا فَأَعْتَقَتْهَا وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَإِنْ اشْتَرَطُوا مِائَةَ شَرْطٍ

"Belilah lalu merdekakanlah ia, dan silakan mereka mensyaratkan apa saja yang mereka mau." Aisyah pun membelinya dan memerdekakannya, meskipun keluarganya mensyaratkan perwaliannya. Nabi ﷺ lantas bersabda, *"Perwalian*

---

[383] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-beli, 2168) dan Muslim (pembahasan: Pembebasan Budak, 1504/8).

itu milik orang yang memerdekakan meskipun mereka mensyaratkan seratus syarat.'[884]

Dalam redaksi lain disebutkan,

شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ

"Syarat Allah lebih berhak diikuti dan lebih kokoh.'[885]

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Abdullah bin Umar:

أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً لِتُعْتِقَهَا. فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيْعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا؟ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ لاَ يَمْنَعُك ذَلِكَ. فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

"Aisyah Ummul Mukminin ingin membeli seorang budak perempuan untuk ia merdekakan, lalu keluarganya (tuan-tuannya) mengatakan, "Kami menjualnya kepadamu dengan syarat perwaliannya tetap milik kami." Aisyah lantas menceritakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau bersabda, *"Janganlah hal itu menghalangimu, karena perwalian itu milik orang yang memerdekakan.'*[886]

---

[384] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-beli, 2168).

[385] HR. Al Bukhari (pembahasan: Budak *Mukatab*, 2561).

[386] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-beli, 2169) dan Muslim (pembahasan: Pemerdekaan, 1504/5).

Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata:

أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَتُعْتِقَهَا، فَأَبَى أَهْلُهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْوَلَاءُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لاَ يَمْنَعُك ذَلِكَ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

"Aisyah ingin membeli seorang budak perempuan untuk ia merdekakan, namun keluarganya menolak kecuali perwaliannya menjadi milik mereka. Aisyah lantas menceritakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau bersabda, *'Janganlah hal itu menghalangimu, karena perwalian itu milik orang yang memerdekakan'.*"[887]

Dari hadits ini mereka memperoleh dua hujjah, yaitu:

Pertama, sabda Nabi ﷺ: مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ *"Syarat apa saja yang tidak ada dalam Kitab Allah, maka itu batal."* Jadi, setiap syarat yang tidak terdapat dalam Al Qur`an atau Hadits, dan tidak pula dalam *ijma'*, maka ia tidak terdapat dalam Kitab Allah. Lain halnya dengan syarat yang ada dalam Sunnah atau *ijma'*, karena itu menunjukkan bahwa ia ada dalam Kitab Allah dengan perantara dalil Al Qur`an untuk mengikuti Sunnah dan *ijma'*.

---

[887] HR. Muslim (pembahasan: Pemerdekaan, 1505/15).

Fuqaha yang berpegang pada qiyas, dan mereka adalah mayoritas fuqaha, mengatakan bahwa kebenarannya ditunjukkan oleh qiyas yang dibuktikan dengan Sunnah, atau dengan *ijma'* yang dibuktikan dengan Kitab Allah, sehingga syarat tersebut berada dalam Kitab Allah.

Kedua, mereka mengqiyaskan semua syarat yang bertentangan dengan implikasi akad kepada persyaratan perwalian, karena *'illah* di dalamnya adalah keberadaan syarat tersebut berlawanan dengan implikasi akad. Alasannya adalah karena akad itu mengakibatkan implikasi-implikasinya berdasarkan syari'at, sehingga perubahan implikasi tersebut mengakibatkan perubahan terhadap hal-hal yang ditetapkan syari'at, sama seperti mengubah ibadah. Inilah hikmah di balik kaidah, yaitu jika akad disyari'atkan dengan suatu cara, maka penetapan syarat yang berlawanan dengan implikasinya itu sama dengan mengubah perkara yang disyari'atkan.

Karena itu, Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i —dalam salah satu dari dua pendapat— tidak membolehkan penetapan syarat dalam ibadah secara berlawanan dengan implikasinya. Mereka tidak membolehkan orang yang berihram untuk menetapkan syarat *tahallul* manakala ada halangan, sesuai dengan pendapat Abdullah bin Ibnu Umar yang menentang penetapan syarat dalam haji. Ia mengatakan, "Tidakkah Sunnah Nabi kalian ﷺ cukup bagi kalian?" Mereka mendukung ketentuan pokok ini dengan firman Allah,

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu." (Qs. Al Maa`idah [5]: 3)

Juga dengan firman Allah,

وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

"Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zhalim." (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

Mereka mengatakan, "Syarat dan akad yang tidak disyari'atkan itu sama dengan melanggar batasan-batasan Allah, serta menambahkan sesuatu ke dalam agama."

Mengenai syarat-syarat yang mereka batalkan padahal nash menunjukkan kebolehannya, baik dengan lafazh umum atau dengan lafazh khusus, mereka mengatakan bahwa syarat-syarat tersebut dihapus, seperti pendapat sebagian mereka tentang syarat-syarat yang dibuat Nabi ﷺ bersama orang-orang musyrik dalam Perjanjian Hudaibiyyah. Atau mereka mengatakan, "Ini adalah syarat yang umum atau mutlak, lalu ia dikhususkan dengan syarat yang terdapat dalam Kitab Allah."

Mereka juga berargumen dengan hadits yang dituturkan dalam cerita dari Abu Hanifah, Ibnu Abi Laila dan Syarik, bahwa Nabi ﷺ melarang penjualan yang disertai syarat.[388] Hadits ini disebutkan oleh sekelompok penulis Fiqih, tetapi tidak ditemukan dalam kitab-kitab Hadits. Hadits ini ditolak oleh Ahmad dan ulama lain. mereka menyebutkan bahwa hadits ini tidak dikenal, dan bahwa hadits-hadits yang shahih bertentangan dengannya. Fuqaha yang masyhur pun sepakat—tanpa ada perbedaan pendapat yang saya ketahui dari selain mereka—bahwa penetapan syarat sifat

---

388 Lih. *Ma'alim As-Sunan* (3/146), *At-Talkhish Al Habir* (1150), dan *Nashb Ar-Rayah* (pembahasan: Jual-beli, 4/17), mereka semua dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya.

pada obyek jual-beli dan semisalnya itu seperti penetapan syarat berupa keberadaan budak bisa menulis atau memiliki keahlian, atau syarat panjang pakaian, ukuran tanah, dan semisalnya. Seluruhnya merupakan syarat yang sah.

Ketentuan Awal dalam Akad dan Syarat adalah Sah Sampai Diharamkan Syari'at

Pendapat kedua adalah ketentuan awal dalam akad dan syarat adalah boleh dan sah; tidak ada yang haram dan batal darinya selain yang ditunjukkan keharaman dan batalnya oleh syari'at, baik berupa nash atau qiyas—menurut orang yang berpegang pada qiyas. *Ushul* Imam Ahmad yang diredaksikan darinya kebanyakan mengikuti pendapat ini. Malik juga mendekatinya, tetapi Imam Ahmad lebih banyak mengabsahkan syarat karena di antara fuqaha empat tidak ada yang lebih banyak mengabsahkan syarat daripada Imam Ahmad.

Kebanyakan akad dan syarat yang disahkan Imam Ahmad didukungnya dengan satu dalil khusus berupa *atsar* atau qiyas, tetapi ia tidak menjadikan hujjah generasi pertama sebagai penghalang keabsahan, dan hal itu tidak terpatahkan dengan keberadaan syarat sebagai syarat yang bertentangan dengan tuntutan akad, atau tidak ada nash yang menjelaskannya. Dalam masalah akad dan syarat, ada banyak *atsar* dari Nabi ﷺ dan para sahabat yang sampai kepada Imam Ahmad, namun tidak sampai kepada para imam lain. karena itu ia mengeluarkan pendapat sesuai dengan *atsar* tersebut, dan dengan maknanya dengan cara qiyas terhadapnya. Sedangkan nash yang dijadikan sandaran fuqaha lain dalam membatalkan syarat, Imam Ahmad terkadang

menilai lemah nash tersebut, atau menilai lemah indikasinya. Demikian pula, terkadang Imam Ahmad menilai lemah qiyas yang mereka jadikan sandaran.

Terkadang sekelompok sahabatnya berpegang pada makna umum Kitab dan Sunnah yang akan kami sampaikan dalam bahasan tentang penilaian sah syarat-syarat, seperti masalah *khiyar* lebih dari tiga hari secara mutlak. Malik membolehkannya sesuai kadar kebutuhan. Imam Ahmad—dalam salah satu dari dua riwayat pendapat darinya—membolehkan syarat *khiyar* dalam pernikahan juga. Ibnu Hamid dan selainnya juga membolehkan *khiyar* dalam pertanggungan dan semisalnya. Imam Ahmad membolehkan pengecualian sebagian manfaat sesuatu yang keluar dari kepemilikan seseorang dalam semua akad, serta penetapan syarat berupa kadar yang melebihi implikasinya ketika akad dilakukan secara mutlak (tanpa syarat). Jika akad memiliki implikasi ketika dilakukan secara mutlak, maka ia membolehkan penambahan implikasi dengan syarat atau mengurangi implikasi dengan syarat selama tidak mengandung pelanggaran syari'at sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti, *insya' Allah.*

Jadi, Imam Ahmad membolehkan pengecualian sebagian manfaat obyek jual-beli, seperti pelayanan budak, hak tinggal dalam rumah, dan semisalnya, manakala manfaat tersebut termasuk manfaat yang boleh dibiarkan tetap pada milik orang lain. Ketentuan ini mengikuti hadits Jabir ketika Nabi ﷺ unta beliau dengan mengecualikan punggungnya (hak menaiki) hingga ke Madinah.[389]

---

[389] HR. Al Bukhari (pembahasan: Syarat, 2718).

Imam Ahmad juga membolehkan orang yang memerdekakan budak juga boleh mengecualikan pelayanan budak semasa hidup budak tersebut, semasa hidup tuannya, atau semasa hidup keduanya. Ketentuan ini mengikuti hadits Safinah ketika dimerdekakan oleh Ummu Salamah, dimana Ummu Salamah mensyaratkan pelayanannya kepada Nabi ﷺ selama beliau hidup.

Sesuai dengan sebagian besar pendapatnya, seorang laki-laki boleh memerdekakan budak perempuannya dan menjadikan pemerdekaannya itu sebagai maharnya sebagaimana dijelaskan dalam hadits Shafiyyah, dan sebagaimana yang dilakukan oleh Anas bin Malik dan selainnya meskipun perempuan tersebut tidak ridha. Seolah-olah si tuan memerdekakan budak perempuannya dengan mengecualikan manfaat kemaluan, tetapi ia mengecualikannya dengan jalan pernikahan karena pengecualiannya tanpa nikah hukumnya tidak boleh, lain halnya dengan manfaat pelayanan.

Berdasarkan qiyas terhadap pendapat Imam Ahmad, boleh mengecualikan sebagian manfaat pada barang yang dihibahkan, mahar, kompensasi *khulu',* dan perdamaian atas *qishash,* serta berbagai jenis pengalihan kepemilikan lainnya, baik dengan menggugurkan hak seperti pemerdekaan, atau dengan mengalihkan kepemilikan dengan pengganti seperti jual-beli, atau mengalihkan kepemilikan tanpa pengganti seperti hibah.

Imam Ahmad dalam masalah nikah juga membolehkan sebagian besar syarat dimana pihak yang menetapkannya memiliki tujuan yang benar, karena dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوَفُّوا بِهِ: مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

"Sesungguhnya syarat yang paling wajib untuk kalian penuhi adalah syarat yang dengan itu kalian memperoleh kehalalan atas kemaluan."[890]

Fuqaha yang berpegang pada hadits ini mengatakan bahwa syarat dalam nikah itu lebih kuat daripada syarat dalam jual-beli dan sewa. Pendapat ini bertentangan dengan pendapat yang mengesahkan syarat dalam jual-beli tetapi tidak dalam nikah. Karena itu Imam Ahmad membolehkan perempuan untuk mengecualikan apa yang menjadi hak suami secara mutlak; yaitu mensyaratkan untuk tidak ikut bepergian bersamanya dan tidak pindah dari rumahnya. Istri juga boleh menambahkan hak yang dimiliki suami dalam nikah yang mutlak; yaitu menetapkan syarat agar ia tetap menjadi istri tunggal sehingga suami tidak boleh menikah lagi dan tidak boleh mengambil selir (budak perempuan).

Menurut riwayat yang diredaksikan dari Imam Ahmad dan dinilai shahih oleh sekelompok sahabatnya, masing-masing suami istri boleh mensyaratkan sifat yang menjadi tujuan pada lawannya, seperti kaya, tampan/cantik, dan semisalnya. Masing-masing pihak berhak menghapus nikah manakala sifat yang disyaratkan itu tidak ada.

Imam Ahmad termasuk fuqaha yang paling keras pendapatnya dalam menghapus dan terhapusnya nikah. Ia

---

[890] HR. Al Bukhari (pembahasan: Nikah, 5151) dan Muslim (pembahasan: Nikah, 1418/63), keduanya dari 'Uqbah bin 'Amir ﷺ.

membolehkan suami atau istri menghapus nikah karena cacat, seperti seandainya suami menikah lagi padahal istri telah mensyaratkan untuk tidak menikah lagi; menghapus nikah akibat terjadi penipuan seperti seandainya suami mengira istrinya merdeka tetapi ternyata seorang budak; menghapus nikah karena sifat yang disyaratkan tidak sesuai menurut pendapat yang shahih. Juga seperti seandainya istri mensyaratkan suami memiliki harta tetapi ternyata ia tidak memiliki harta.

Menurut Imam Ahmad, nikah terhapus dengan syarat-syarat yang rusak dan meniadakan tujuan nikah, seperti pembatasan jangka waktu nikah dan persyaratan cerai. Apakah nikah batal akibat rusaknya mahar seperti khamer, bangkai dan semisalnya? Ada dua riwayat pendapat tentang hal ini, yaitu: *Pertama,* nikahnya batal, sama seperti nikah *syighar.* Ini adalah riwayat pendapat dari Malik. *Kedua,* nikahnya tidak terhapus karena mahar mengikuti sedangkan nikah merupakan akad yang berdiri sendiri. Ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i.

Sesuai sebagian besar redaksi Imam Ahmad, penjual boleh menetapkan syarat atas pembeli untuk melakukan tindakan atau meninggalkan tindakan atas obyek jual-beli yang menjadi tujuan penjual atau obyek jual-beli itu sendiri, meskipun mayoritas sahabatnya dari generasi akhir tidak membolehkan hal tersebut kecuali dalam pemerdekaan budak. Kalau tidak salah, pendapat terakhir ini juga diriwayatkan dari Imam Ahmad, tetapi pendapat pertama lebih banyak ditemukan dalam pernyataannya.

Dalam kitab *Jami' Al Khallal* terdapat riwayat dari Abu Thalib, dia berkata: Aku bertanya kepada Imam Ahmad tentang seseorang yang membeli budak perempuan, dan orang tersebut mensyaratkan untuk menjadikannya selir. Budak perempuan

tersebut bernilai tinggi sehingga tuannya ingin menjadikannya selir, bukan untuk melayani. Imam Ahmad menjawab, "Tidak dilarang."

Muhanna berkata: Aku bertanya kepada Abu Abdullah (Imam Ahmad) tentang seseorang yang membeli seorang budak dari orang lain, lalu penjual itu berkata, "Jika kamu ingin menjualnya lagi, aku lebih berhak atasnya dengan harga yang sama seperti harga engkau membelinya dariku." Abu Abdullah menjawab, "Tidak masalah, tetapi pembeli tidak boleh menggaulinya, tidak mendekatinya, dan penjual memiliki syarat terkait budak tersebut, karena Ibnu Mas'ud pernah berkata kepada seseorang, "Janganlah kalian mendekatinya saat ada seseorang yang memiliki syarat padanya."

Hanbal berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, dari Az-Zuhri, dari 'Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah, bahwa Ibnu Mas'ud membeli seorang budak perempuan dari istrinya, dan ia mensyaratkan kepada istrinya bahwa jika Ibnu Mas'ud menjualnya lagi, maka istrinya berhak untuk membelinya kembali dengan harga yang sama. Setelah itu Ibnu Mas'ud bertanya kepada Umar bin Khaththab, lalu Umar menjawab, "Janganlah kamu menikahinya ketika ada syarat padanya."

Hanbal juga berkata: Pamanku berkata, "Setiap syarat terkait kemaluan itu berjalan sesuai dengan syarat tersebut. Satu syarat dalam jual-beli hukumnya boleh, namun Umar memakruhkan bagi Ibnu Mas'ud untuk menggauli budak tersebut karena ia menetapkan syarat tersebut bagi istrinya. Karena itu Umar tidak senang sekiranya Ibnu Mas'ud menggauli budak tersebut dalam keadaan ada syarat yang melekat padanya."

Al Karmani berkata, "Aku bertanya kepada Imam Ahmad tentang seseorang yang membeli seorang budak perempuan, lalu keluarganya mensyaratkan kepada pembeli tersebut untuk tidak menjualnya dan tidak menghibahkannya. Sepertinya Imam Ahmad memberikan keringanan dalam hal ini. Tetapi, jika mereka mensyaratkan kepada pembeli bahwa jika ia menjualnya lagi maka mereka lebih berhak atas budak tersebut dengan harga yang sama, maka janganlah pembeli itu mendekatinya. Dalam hal ini Imam Ahmad mengacu kepada hadits Umar bin Khaththab ketika ia berkata kepada Abdullah bin Mas'ud."

Imam Ahmad di banyak tempat meredaksikan bahwa jika pembeli ingin menjualnya lagi, maka ia tidak berhak selain mengembalikannya kepada penjual pertama dengan harta pertama, sama seperti pengimpasan. Akan tetapi, mayoritas sahabatnya dari generasi akhir memegang pendapat yang membatalkan syarat ini. Ada kalanya mereka menakwili pernyataan "boleh" bahwa maksudnya adalah akad tersebut boleh. Tetapi redaksi Imam Ahmad yang lain secara gamblang menjelaskan bahwa yang ia maksud adalah syaratnya juga. Dalam hal ini ia mengikuti kisah yang dituturkan dari Umar, Ibnu Mas'ud dan Zainab istri Abdullah. Demikian pula dengan penetapan syarat atas obyek jual-beli; pembeli tidak boleh menjualnya, tidak boleh menghibahkannya, dan tidak boleh menjadikannya selir (jika berupa budak perempuan), sebagaimana diriwayatkan oleh Umar bin Syabbah dalam berita tentang Utsman, bahwa ia membeli sebuah rumah kepada Shuhaib, tetapi Shuhaib mensyaratkan agar Utsman mewakafkan rumah tersebut kepada Shuhaib dan keturunannya sesudah ia meninggal.

Intinya, kepemilikan itu bisa dimanfaatkan dengan berbagai macam tindakan. Sebagaimana berdasarkan *ijma'* boleh

mengecualikan sebagian dari obyek jual-beli, dan Imam Ahmad serta fuqaha lain pun membolehkan pengecualian sebagian manfaatnya, Imam Ahmad juga membolehkan pengecualian sebagian tindakan.

Manakala Syarat Bertentangan dengan Implikasi Akad

Atas dasar itu, barangsiapa yang mengatakan bahwa syarat ini bertentangan dengan implikasi akad, maka dapat dijawab: apakah ia meniadakan implikasi akad yang mutlak, ataukah implikasi akad apa saja? Jika yang dimaksud adalah yang pertama, maka semua syarat seperti itu. Tetapi jika yang ia maksud adalah yang kedua, maka pendapatnya tidak diterima. Yang dilarang hanyalah syarat yang bertentangan dengan tujuan akad, seperti syarat cerai dalam nikah, atau syarat penghapusan dalam akad. Adapun jika seseorang mensyaratkan apa yang ia tuju dari akad, maka syarat tersebut tidak bertentangan dengan tujuan akad. Pendapat inilah yang benar sesuai dengan dalil Kitab, Sunnah, *ijma'*, *i'tibar (qiyas),* dan *istishhab,* serta ketiadaan dalil yang meniadakan.

Dalil yang bersumber dari Kitab adalah firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu!" (Qs. Al Maa`idah [5]: 1)

Allah juga berfirman,

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ

"Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendati pun dia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah." (Qs. Al An'aam [6]: 152)

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

"Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya." (Qs. Al Israa' [17]: 34)

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ ۚ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا

"Dan sesungguhnya mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah, 'Mereka tidak akan berbalik ke belakang (mundur)'. Dan adalah perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungan jawabnya." (Qs. Al Ahzaab [33]: 15)

Seruan Memenuhi Janji

Allah memerintahkan kita untuk memenuhi janji, dan perintah ini bersifat umum. Demikian pula, Allah memerintahkan kita untuk memenuhi janji kepada Allah dan janji apa saja, dan itu mencakup apa yang diperjanjikan seseorang atas dirinya. Dalilnya

adalah firman Allah, *"Dan sesungguhnya mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 15)

Ayat ini menunjukkan janji kepada Allah itu mencakup apa yang diakadkan seseorang atas dirinya meskipun Allah tidak memerintahkan akad itu sendiri sebelum ada janji dari orang itu, seperti nadzar dan jual-beli. Allah hanya memerintahkan untuk memenuhi janji tersebut. Karena itu Allah menggandengnya dengan kejujuran dalam firman-Nya,

وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُوا۟ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوا۟

"Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendati pun dia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah." (Qs. Al An'aam [6]: 152)

Alasannya adalah karena adil dalam bicara berarti berita yang berkaitan dengan masa lalu dan masa sekarang. Memenuhi janji itu dilakukan terhadap perkataan yang berkaitan dengan sesuatu di masa mendatang sebagaimana firman Allah,

وَمِنْهُم مَّنْ عَٰهَدَ ٱللَّهَ لَئِنْ ءَاتَىٰنَا مِن فَضْلِهِۦ لَنَصَّدَّقَنَّ
وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُم مِّن فَضْلِهِۦ بَخِلُوا۟ بِهِۦ
وَتَوَلَّوا۟ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِى قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ
يَلْقَوْنَهُۥ بِمَآ أَخْلَفُوا۟ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا۟ يَكْذِبُونَ

"Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, 'Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian

karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebahagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu, dan berpaling, dan mereka memang orang-orang yang selalu membelakangi (kebenaran). Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya dan (juga) karena mereka selalu berdusta." (Qs. At-Taubah [9]: 75-77)

Allah juga berfirman,

وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ

"Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi." (Qs. An-Nisaa` [4]: 1)

Para mufassir seperti Adh-Dhahhak mengatakan, "Kata تَسَآءَلُونَ بِهِۦ secara bahasa tetapi meminta, tetapi maksudnya adalah saling berjanji dan berakad. Demikian maknanya karena masing-masing dari dua pelaku akan meminta kawannya apa yang menjadi kewajiban akad, baik berupa perbuatan, meninggalkan perbuatan, harta, manfaat, atau semisalnya." Dalam ayat ini dan ayat-ayat lain Allah menghimpun hukum berbagai hubungan antara sesama manusia, baik hubungan tersebut diciptakan seperti rahim, atau diusahakan seperti akad yang mencakup perbesanan, perwalian anak yatim, dan semisalnya.

Allah ﷻ berfirman,

وَأَوْفُوا۟ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَٰهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا۟ ٱلْأَيْمَٰنَ بَعْدَ
تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا
تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾ وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّتِى نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنۢ بَعْدِ قُوَّةٍ
أَنكَٰثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَٰنَكُمْ دَخَلًۢا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِىَ
أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۚ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِۦ ۚ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ مَا
كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

"Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu." (Qs. An-Nahl [16]: 91-92)

Kata ٱلْأَيْمَٰنَ adalah jamak dari kata يَمِينٌ (sumpah). Setiap akad itu pada hakikatnya adalah sumpah. Ia dinamai demikian karena

mereka melakukan akad dengan cara jabat tangan yang disertai sumpah. Hal itu ditunjukkan oleh firman Allah,

إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْـًٔا
وَلَمْ يُظَٰهِرُوا۟ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوٓا۟ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ
يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٤﴾ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ
حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَٱحْصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُوا۟ لَهُمْ كُلَّ
مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّوا۟
سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ
ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُۥ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ
عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِۦٓ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ
ٱلْحَرَامِ ۖ فَمَا ٱسْتَقَٰمُوا۟ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُوا۟ لَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ
ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا۟ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا۟ فِيكُمْ
إِلًّا وَلَا ذِمَّةً ۚ

"Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian) mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjid Al Haram? maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Bagaimana bisa (ada perjanjian dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin), padahal jika mereka memperoleh kemenangan terhadap kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan terhadap kamu dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian." (Qs. At-Taubah [9]: 4-8)

Kata إِلًّا berarti kekerabatan, sedangkan kata ذِمَّةً berarti perjanjian. Keduanya sama-sama disebut dalam firman Allah, وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ *"Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 1)

Selanjutnya Allah ﷻ berfirman, لَا يَرْقُبُونَ فِى مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً *"Mereka tidak memelihara (hubungan) kerabat terhadap orang-orang mukmin dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian."* (Qs. At-Taubah [9]: 10) Allah mengecam mereka lantaran memutus silaturahmi dan melanggar perjanjian. Selanjutnya Allah ﷻ berfirman, وَإِن نَّكَثُوٓا۟ أَيْمَٰنَهُم مِّنۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ *"Jika mereka merusak sumpah (janji) nya sesudah mereka berjanji."* (Qs. At-Taubah [9]: 12) Ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang kafir Makkah ketika Nabi ﷺ mengadakan perjanjian damai dengan mereka dalam Perjanjian Hudaibiyyah, tetapi kemudian mereka melanggar perjanjian tersebut dengan cara membantu Bani Bakr untuk melawan suku Khuza'ah.

Mengenai firman Allah, بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ إِلَى ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ *"(Inilah pernyataan) pemutusan perhubungan daripada Allah dan Rasul-Nya (yang dihadapkan) kepada orang-orang musyrikin yang kamu (kaum muslimin) telah mengadakan perjanjian (dengan mereka)"* (Qs. At-Taubah [9]: 1), perjanjian yang disebut dalam ayat ini adalah perjanjian yang boleh, bukan mengikat karena ia disebut secara mutlak. Nabi ﷺ diberi pilihan antara meneruskan perjanjian itu atau melanggarnya, sama seperti perwakilan dan semisalnya.

Jika ada fuqaha dari kalangan sahabat kami dan selainnya yang mengatakan bahwa perjanjian damai tidak sah kecuali terbatas waktunya, maka pendapatnya itu—selain bertentangan dengan *ushul* Ahmad—terbantah oleh Al Qur`an dan Sunnah Rasulullah ﷺ terkait kebanyakan pelaku perjanjian damai, karena beliau tidak ketetapan batasan waktu bagi mereka.

Adapun orang yang perjanjiannya terbatas waktu, maka ia tidak boleh melanggarnya berdasarkan dalil firman Allah,

إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْـًٔا وَلَمْ يُظَٰهِرُوا۟ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوٓا۟ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ

"Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian) mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa." (Qs. At-Taubah [9]: 4)

Allah juga berfirman,

إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۖ فَمَا ٱسْتَقَٰمُوا۟ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُوا۟ لَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ

"Kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjid Al Haram. Maka, selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa." (Qs. At-Taubah [9]: 7)

Allah juga berfirman,

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانۢبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآئِنِينَ

"Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat." (Qs. Al Anfaal [8]: 58)

Allah membolehkan kita mengembalikan perjanjian ketika tampak tanda-tanda pengkhianatan karena perbuatan yang dilarang berasal dari pihak mereka. Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat?" (Qs. Ash-Shaff [61]: 2)

Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Abu Musa Al Asy'ari ﷺ,

إِنَّ فِي الْقُرْآنِ الَّذِي نُسِخَتْ تِلَاوَتُهُ سُورَةً كَانَتْ كَبَرَاءَةٍ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ فَتُكْتَبُ شَهَادَةٌ فِي أَعْنَاقِكُمْ فَتُسْأَلُونَ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Sesungguhnya dalam Al Qur`an yang telah dihapus bacaannya ada satu surat seperti surah Baraa'ah, yaitu: '*Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan*', sehingga ditulislah satu kesaksian di leher kalian, lalu kalian akan ditanya tentang pada Hari Kiamat."[391]

Allah juga berfirman,

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَٰنَٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ

"Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya." (Qs. Al Mu`minun [23]: 8; (Qs. Al Ma'aarij [70]: 32)

Sifat memenuhi janji merupakan salah satu sifat orang-orang yang dikecualikan dari sifat keluh kesah yang tercela dalam firman Allah,

إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآئِمُونَ

391 HR. Muslim (pembahasan: Zakat, 1050/119).

﴿٢٣﴾ وَٱلَّذِينَ فِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ مَّعۡلُومٞ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ﴿٢٥﴾
وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوۡمِ ٱلدِّينِ ﴿٢٦﴾ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنۡ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشۡفِقُونَ ﴿٢٧﴾ إِنَّ
عَذَابَ رَبِّهِمۡ غَيۡرُ مَأۡمُونٖ ﴿٢٨﴾ وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ﴿٢٩﴾ إِلَّا عَلَىٰٓ
أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ
فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ﴿٣١﴾ وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِأَمَٰنَٰتِهِمۡ وَعَهۡدِهِمۡ رَٰعُونَ ﴿٣٢﴾

"Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir, yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta), dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan, dan orang-orang yang takut terhadap adzab Tuhannya. Karena sesungguhnya adzab Tuhan mereka tidak dapat orang merasa aman (dari kedatangannya). Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya." (Qs. Al Ma'aarij [70]: 19-32)

Hal ini menunjukkan kewajiban memenuhi janji karena Allah tidak mengecualikan dari golongan yang tercela kecuali orang yang memiliki semua sifat yang dijelaskan dalam ayat-ayat di

atas. karena itu, Allah tidak menyebutkan di dalamnya selain sifat-sifat yang wajib. Demikian pula dalam surat Al Mu`minun. Di awal-awal surat ini Allah ﷻ berfirman,

أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١﴾

"Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, (yakni) yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya." (Qs. Al Mu`minun [23]: 10-11)

Barangsiapa yang tidak memiliki sifat-sifat ini, maka ia bukan termasuk pewaris surga karena makna tekstual ayat menunjukkan pembatasan. Penyisipan kata pemisah, yaitu kata هُمْ antara *mubtada`* dan *khabar* petunjuk pembatasan makna. Barangsiapa yang bukan termasuk pewaris surga, maka ia terancam hukuman kecuali Allah memaafkannya. Jika menjaga perjanjian itu hukumnya wajib, maka yang dimaksud adalah memenuhi dan melaksanakan janji.

Di satu sisi Allah ﷻ menggabungkan antara janji dan amanah, di sisi lain Nabi ﷺ menjadikan kebalikan kedua sifat tersebut sebagai sifat orang munafik, yaitu dalam sabda beliau,

إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ .

"Jika ia berbicara maka ia berdusta, jika ia berjanji maka ia mengingkari, jika ia mengadakan perjanjian maka ia berkhianat, dan jika ia berseteru maka ia melampaui batas."[892]

Nabi ﷺ juga bersabda,

عَلَى كُلِّ خُلُقٍ يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ لَيْسَ الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ.

"Setiap perangai dijadikan watak pada seorang mukmin, sedangkan khianat dan dusta tidak demikian (melainkan melalui proses)."[893]

Orang-orang mukmin itu senantiasa menyandang sifat jujur dalam bicara dan menunaikan amanah; dan hal ini berlaku umum. Allah ﷻ berfirman,

وَمَا يُضِلُّ بِهِۦٓ إِلَّا ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٢٦﴾ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مِيثَٰقِهِۦ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ

"Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik, (yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya." (Qs. Al Baqarah [2]: 26-27)

---

[392] HR. Al Bukhari (pembahasan: Iman (34) dan Muslim (pembahasan: Iman (58/106).

[393] HR. Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: Kesaksian (10/197), dan Ibnu 'Adiy (1/241), keduanya dari Sa'd bin Malik ﷺ.

Allah ﷻ mengecam mereka lantaran melanggar janji kepada Allah dan memutuskan perkara-perkara yang Allah perintahkan untuk disambung, karena kewajiban itu bisa jadi ditetapkan dengan syari'at, dan bisa jadi dengan syarat yang diakadkan seseorang sesuai pilihannya. Allah juga berfirman,

ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَٰقَ ﴿٢٠﴾ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ
مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوٓءَ ٱلْحِسَابِ ﴿٢١﴾
وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُوا۟ مِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ
سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿٢٢﴾
جَنَّٰتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآئِهِمْ وَأَزْوَٰجِهِمْ وَذُرِّيَّٰتِهِمْ ۖ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ
يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾ سَلَٰمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ
﴿٢٤﴾ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مِيثَٰقِهِۦ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ
بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ ٱلدَّارِ
﴿٢٥﴾

"(Yaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya,

mendirikan salat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan; orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik), (yaitu) surga Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu; (sambil mengucapkan), 'Selamat untuk kalian atas kesabaran kalian'. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk (Jahanam)." (Qs. Ar-Ra'd [13]: 20-25)

أَوَكُلَّمَا عَٰهَدُوا۟ عَهْدًا نَّبَذَهُۥ فَرِيقٌ مِّنْهُم ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

"Patutkah (mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah), dan setiap kali mereka mengikat janji, segolongan mereka melemparkannya? Bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman." (Qs. Al Baqarah [2]: 100)

لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱبْنَ

ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَٰهَدُوا۟ ۖ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan salat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa." (Qs. Al Baqarah [2]: 177)

۞ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا۟ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّـۧنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

"Di antara Ahli Kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu Dinar, tidak dikembalikannya padamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang umi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 75-76)

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَٰنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَٰٓئِكَ لَا
خَلَٰقَ لَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ
ٱلْقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji(nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan menyucikan mereka. Bagi mereka adzab yang pedih." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 77)

لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَٰنِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا
عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَٰنَ ۖ فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا

تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ
كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)." (Qs. Al Maa`idah [5]: 89)

hadits-hadits tentang masalah ini juga bertebaran. Di antaranya adalah hadits yang dilansir dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Abdullah bin Umar, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ
فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ. حَتَّى

يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

"Ada empat sifat yang barangsiapa sifat-sifat tersebut terdapat dalam dirinya, maka ia munafik murni, dan barangsiapa yang dalam dirinya ada salah satu sifat tersebut, maka dalam dirinya ada salah satu sifat kemunafikan sampai ia meninggalkannya, yaitu: jika ia berbicara maka ia berdusta, jika ia berjanji maka ia mengingkari, jika ia mengadakan perjanjian maka ia berkhianat, dan jika ia berseteru maka ia melampaui batas."[894]

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Abdullah bin Umar, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Untuk setiap pengkhianat akan dikibarkan satu bendera pada Hari Kiamat."[895]

Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Abu Sa'id dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Untuk setiap pengkhianat akan dikibarkan satu bendera di pantatnya pada Hari Kiamat."[896]

---

[394] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

[395] HR. Al Bukhari (pembahasan: *Jizyah* (3188) dan Muslim (pembahasan: Jihad, 1735/10).

[396] HR. Muslim (pembahasan: Jihad, 1738/15).

Dalam riwayat lain disebutkan,

لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ أَلاَ وَلاَ غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرَةً مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ

"Untuk setiap pengkhianat akan dikibarkan satu bendera pada Hari Kiamat untuk mengenalinya sesuai dengan kadar pengkhianatannya. Ketahuilah, tidak ada pengkhianat yang lebih besar pengkhianatannya daripada pemimpin massa."[397]

Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Buraidah bin Hashib, dia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ. وَفِيمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ: اُغْزُوا بِاسْمِ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاَللَّهِ، اُغْزُوا وَلاَ تَغْلُوا وَلاَ تَغْدِرُوا، وَلاَ تُمَثِّلُوا وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ.

---

[397] HR. Muslim (pembahasan: Jihad, 1738/16) dari Abu Sa'id Al Khudri ﷺ.

"Jika Rasulullah ﷺ mengangkat seorang pemimpin pasukan atau delegasi militer, maka beliau berwasiat kepadanya secara pribadi untuk bertakwa kepada Allah; dan terkait umat Islam yang bersamanya agar ia memperlakukan mereka dengan baik. Kemudian beliau bersabda, *"Berperanglah dengan menyebut nama Allah di jalan Allah! Perangilah orang yang kafir kepada Allah! Berperanglah, tetapi janganlah kalian melampaui batas dan jangan berkhianat, jangan melakukan mutilasi, dan jangan membunuh anak-anak! Jika kamu bertemu dengan musuhmu dari golongan orang-orang musyrik, maka ajaklah mereka kepada tiga hal. Apa saja yang mereka penuhi dari ketiga hal itu, maka terimalah dan tahanlah tanganmu dari mereka!"*[898]

Nabi ﷺ melarang mereka berkhianat sebagaimana beliau melarang mereka untuk bertindak melampaui batas.

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Ibnu Abbas dari Abu Sufyan bin Harb ketika ia ditanya oleh Heraklius tentang sifat Nabi ﷺ,

هَلْ يَغْدِرُ؟ فَقَالَ: لاَ يَغْدِرُ وَنَحْنُ مَعَهُ فِي مُدَّةٍ لاَ نَدْرِي مَا هُوَ صَانِعٌ فِيهَا. قَالَ: وَلَمْ يُمَكِّنِّي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا إِلاَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ. وَقَالَ هِرَقْلُ فِي جَوَابِهِ:

[398] HR. Muslim (pembahasan: Jihad, 1731/3).

سَأَلْتُكَ: هَلْ يَغْدِرُ؟ فَذَكَرْت أَنَّهُ لاَ يَغْدِرُ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لاَ تَغْدِرُ.

"Apakah beliau pernah berkhianat?" Abu Sufyan bin Harb menjawab, "Beliau tidak pernah berkhianat. Namun saat kami tinggal bersama beliau, pernah ada satu waktu dimana kami tidak mengetahui apa yang beliau lakukan." Abu Sufyan bin Harb berkata, "Aku tidak menemukan kalimat untuk mengurangi derajat beliau selain kalimat ini." Heraklius dalam jawabannya mengatakan, "Aku tadi bertanya kepadamu, 'Apakah Muhammad ﷺ pernah berkhianat?' Lalu engkau menjelaskan bahwa ia tidak pernah berkhianat. Seperti itulah para rasul; tidak pernah berkhianat."[399]

Heraklius menganggap sifat ini sebagai sifat yang melekat pada para rasul. Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ: مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

"Sesungguhnya syarat yang paling wajib untuk kalian penuhi adalah syarat yang dengan itu kalian memperoleh kehalalan atas kemaluan."[400]

---

[399] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jihad, 2941) dan Muslim (pembahasan: Jihad, 1773/74).

[400] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Hadits ini menunjukkan keharusan untuk menjalankan syarat-syarat, dan bahwa syarat-syarat nikah adalah yang paling patut untuk dijalankan daripada syarat-syarat yang lain.

Al Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ. وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا ثُمَّ أَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ.

"Allah Ta'ala berfirman, 'Ada tiga golongan manusia yang Aku adalah seteru mereka pada Hari Kiamat, yaitu seseorang yang memberi (perjanjian) atas nama-Ku kemudian ia berkhianat, seseorang yang menjual orang merdeka kemudian memakan pembayarannya, dan seseorang yang mengupah seorang pekerja lalu ia memintanya menyempurnakan pekerjaannya tetapi tidak memberikan upahnya'."[401]

Dalam hadits tersebut Allah mengecam pengkhianatan. Setiap orang yang menetapkan suatu syarat kemudian ia melanggarnya, maka ia telah berkhianat.

Kitab dan Sunnah memberikan perintah untuk memenuhi berbagai janji, syarat dan akad, serta menunaikan dan menjaga amanah. Kitab dan Sunnah menyebutkan larangan khianat dan melanggar perjanjian, serta kecaman yang keras terhadap orang yang melakukannya.

---

[401] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-beli, 2227).

Oleh karena ketentuan awal dalam masalah khianat adalah dilarang dan mengakibatkan kerusakan kecuali yang diperbolehkan syari'at, maka khianat tidak boleh diperintahkan secara mutlak, dan orang yang melanggarnya dicela menguranginya dan melanggarnya dicela secara mutlak. Seperti halnya membunuh. Oleh karena membunuh itu dilarang kecuali yang diperbolehkan atau diwajibkan syari'at, maka tidak boleh ada perintah membunuh. Lain halnya dengan sesuatu yang jenisnya wajib seperti shalat dan zakat, sehingga ia diperintahkan secara mutlak meskipun ia memiliki beberapa syarat dan larangan. Misalnya, dilarang shalat tanpa bersuci, dilarang bersedekah dalam ukuran yang bisa menyusahkan diri sendiri, dan semisalnya. Demikian pula, kejujuran dalam bicara merupakan perkara yang diperintahkan meskipun terkadang jujur itu hukumnya haram karena faktor eksternal, melainkan wajib diam atau mengucapkan kalimat kiasan.

Oleh karena memenuhi dan menjaga janji itu diperintahkan, maka diketahui bahwa ketentuan awal yang berlaku adalah akad dan syarat itu hukumnya sah, karena tidak ada gunanya dianggap sah kecuali dampaknya efektif dan tujuannya dicapai. Tujuan akad adalah memenuhi akad itu sendiri. Jika Syari' telah memerintahkan untuk mencapai tujuan akad, maka hal itu menunjukkan bahwa ketentuan awal yang berlaku di dalamnya adalah sah dan boleh.

Abu Daud dan Ad-Daruquthni meriwayatkan dari Sulaiman bin Bilal: Katsir bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Walid bin Rabah, dari Abu Hurairah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda,

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ.

"Perdamaian di antara kaum muslimin itu boleh kecuali perdamaian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Kaum muslimin itu terikat pada syarat-syarat mereka."[402]

Mengenai Katsir bin Zaid berkata: Yahya bin Ma'in dalam satu riwayat mengatakan bahwa ia tsiqah, tetapi dalam riwayat lain ia menilainya lemah.

At-Tirmidzi dan Al Bazzar meriwayatkan dari hadits Katsir bin Abdullah bin 'Amr bin 'Auf Al Muzani, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

"Perdamaian di antara kaum muslimin itu boleh kecuali perdamaian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Kaum muslimin itu terikat

[402] HR. Abu Daud (pembahasan: Keputusan Peradilan (3594) dan Ad-Daruquthni (3/27, no. 96).

pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram."[403]

Menurut At-Tirmidzi, hadits tersebut *hasan-shahih.* Ibnu Majah hanya meriwayatkan kalimat yang pertama saja.[404] Akan tetapi, Katsir bin 'Amr dinilai lemah oleh sekelompok ahli Hadits. Imam Ahmad menolak hadits dalam kitab *Al Musnad* sehingga ia tidak menceritakannya. Barangkali penilaian shahih oleh At-Tirmidzi terhadap hadits ini karena ia diriwayatkan dari beberapa jalur riwayat.

Abu Bakar Al Bazzar juga meriwayatkan dari Muhammad bin Abdurrahman bin Al Bailamani, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

النَّاسُ عَلَى شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَتْ الْحَقَّ

"Manusia itu terikat pada syarat-syarat mereka selama syarat-syarat tersebut menepati kebenaran."[405]

Sanad-sanad ini meskipun salah satunya lemah namun keseluruhannya saling menguatkan.

Makna inilah yang ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah, dan ini merupakan hakikat madzhab. Karena orang yang menetapkan syarat itu tidak boleh menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan tidak pula mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Jika

---

[403] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Hukum-hukum, 1352).

[404] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Hukum-hukum, 1353).

[405] Lih. *Kasyr Al Astar* (pembahasan: Jual-beli, 1296) dari Ibnu Umar ﷺ. Al Bazzar berkata, "Abdurrahman memiliki riwayat-riwayat yang *munkar.*" Statusnya lemah menurut ulama.

seseorang menetapkan syarat demikian, maka ia dianggap telah menggugurkan hukum Allah.

Demikian pula, ia tidak boleh menggugurkan apa yang diwajibkan Allah. orang yang menetapkan syarat hanya boleh mewajibkan dengan syarat sesuatu yang tidak wajib tanpa syarat. Jadi, tujuan syarat adalah kewajiban sesuatu yang tidak wajib dan tidak haram. Tidak adanya kewajiban itu tidak meniadakan pewajiban sehingga dengan demikian orang yang ketetapan syarat itu dianggap melanggar syari'at. Setiap syarat yang sah itu pasti menghasilkan kewajiban sesuatu yang tadinya tidak wajib, karena masing-masing dari dua pelaku akad itu berkewajiban melakukan serah-terima yang mulanya tidak wajib. Masing-masing juga diperbolehkan sesuatu yang mulanya tidak mubah, dan diharamkan bagi keduanya sesuatu yang mulanya tidak haram. Demikian pula, masing-masing dari dua pelaku akad dan dua pihak dalam pernikahan. Jika seseorang ketetapan syarat berupa satu sifat pada obyek jual-beli, atau gadai, atau istri menetapkan syarat mahar di atas mahar standar, maka semua itu menjadi wajib. Dengan syarat ini sesuatu yang sebelumnya tidak demikian hukum wajib menjadi wajib.

Inilah makna yang salah dipahami oleh orang yang meyakini bahwa ketentuan awal dalam masalah ini adalah syarat tidak berlaku. Ia mengatakan bahwa alasannya adalah karena syarat itu membolehkan sesuatu yang haram, atau mengharamkan sesuatu yang halal, atau mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, atau menggugurkan kewajiban; dan semua itu tidak boleh kecuali dengan seizin Syar'i. Telah terjadi kerancuan pada sebagian orang sehingga mengira bahwa hadits-hadits yang ada saling berbenturan. Padahal tidak demikian adanya, melainkan sesuatu yang haram tanpa syarat itu tidak bisa dibuat halal oleh syarat,

seperti riba, persetubuhan terhadap perempuan milik orang lain, penetapan kewalian untuk selain orang yang memerdekakan. Allah mengharamkan persetubuhan kecuali dengan hak pernikahan atau kepemilikan budak. Seandainya seorang laki-laki ingin meminjamkan budak perempuannya kepada laki-laki lain untuk digaulinya, maka hal itu tidak boleh. Lain halnya dengan meminjamkan budak perempuannya untuk pelayanan; hukumnya boleh. Demikian pula dengan perwalian.

Nabi ﷺ melarang menjual perwalian dan menghibahkannya.[406] Perwalian itu sama seperti nasab. Ia ditetapkan bagi orang yang memerdekakan sebagaimana nasab ditetapkan untuk ayah. Beliau bersabda,

مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلًا.

"Barangsiapa yang mendakwakan nasab kepada selain ayahnya, atau mendakwakan perwalian selain walinya, maka baginya laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Allah tidak menerima pengganti dan tebusan darinya."[407]

---

406 HR. Al Bukhari (pembahasan: Kewajiban-kewajiban, 6796), Muslim (pembahasan: Pemerdekaan Budak, 1506/16), dan Abu Daud (pembahasan: Kewajiban-kewajiban, 2919), mereka semua dari Ibnu Umar ﷺ.

407 HR. Muslim (pembahasan: Haji, 1370/467), dan Ahmad (1/81) keduanya dari Ibrahim At-Taimi dari ayahnya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab *Al Kabir* (17/35-36) dari Amr bin 'Ash ﷺ.

Allah ﷻ membatalkan tradisi jahiliyah seperti adopsi dan menisbatkan budak yang dimerdekakan kepada selain tuan yang memerdekakannya. Semua ini tidak boleh dilakukan tanpa syarat, sehingga syarat pun tidak bisa menjadikan yang haram sebagai halal.

Adapun perkara yang mubah ketika tidak ada syarat itu bisa dijadikan wajib oleh syarat, seperti menambahkan mahar, meninggikan harga dan gadai, serta menangguhkan pelunasan. Seorang laki-laki boleh memberikan sesuatu kepada seorang perempuan, dan ia boleh bederma dengan cara gadai dan penangguhan. Tetapi jika ia mensyaratkannya, maka semua itu menjadi wajib. Jika telah menjadi wajib, maka haram melakukan penuntutan yang tanpa syarat hukumnya halal, karena penuntutan tidak halal dalam keadaan tidak ada syarat, karena Syari' tidak membolehkan penuntutan orang yang berhutang secara mutlak. Jadi, sesuatu yang halal dan haram secara mutlak, maka syarat tidak bisa mengubahnya.

Adapun sesuatu yang diperbolehkan Allah dalam keadaan khusus, bukan secara mutlak, jika syarat mengalihkannya dari keadaan tersebut, maka itu bukan berarti syarat tersebut telah mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Demikian pula, sesuatu yang diharamkan Allah dalam keadaan khusus, bukan secara mutlak. Syarat tidak dianggap telah membolehkan apa yang diharamkan Allah meskipun tanpa syarat hukum boleh dan haram itu tetap dijaga. Akan tetapi, ada perbedaan antara kebolehan dan keharaman yang didasari tindakan dengan kebolehan dan keharaman yang semata-mata ada sejak awal.

Kepastian Hak

Jadi, akad dan syarat itu menghilangkan implikasi *istishhab,* tetapi ia tidak menghilangkan apa yang diwajibkan oleh ucapan Syari'. *Atsar* para sahabat menunjukkan hal tersebut sebagaimana yang dikatakan Umar ﷺ, "Kepastian hak itu terkait erat dengan poin perjanjian yang telah disepakati bersama."

Sedangkan dari sisi logika, masalah ini dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu:

Pertama, akad dan syarat itu termasuk kelompok perbuatan yang biasa (bukan ibadah). Ketentuan awal yang berlaku di dalamnya adalah tidak haram, sehingga ketiadaan hukum haram ini tetap berlangsung hingga ada dalil yang menunjukkan keharaman, sebagaimana ketentuan awal suatu benda adalah tidak haram. Allah ﷻ berfirman,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

"Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu." (Qs. Al An'aam [6]: 119)

Ayat ini mencakup semua benda dan perbuatan. Jika ia tidak haram, maka ia tidak rusak, karena kerusakan hanya bermula dari keharaman. Jika ia tidak rusak, maka ia sah.

Selain itu, dalam syari'at tidak terdapat keterangan yang menunjukkan keharaman jenis akad dan syarat. Yang ada adalah sesuatu yang sehalalnya ditetapkan secara persis. Kami akan menjelaskan makna hadits 'Aisyah ﷺ nanti, *insya' Allah.*

Ketiadaan dalil keharaman menunjukkan ketiadaan keharaman. Dengan demikian dapat dibuktikan dengan *istishhab* logis dan ketiadaan dalil syar'i bahwa hukum haram tersebut tidak ada, sehingga penerapannya itu berkisar antara halal dan ditolerir, seperti benda-benda yang tidak diharamkan.

Kebanyakan dalil yang digunakan untuk menunjukkan bahwa ketentuan awal pada benda adalah tidak haram diambil dari nash-nash umum, qiyas-qiyas yang shahih, *istishhab* yang logis, serta prinsip ketiadaan hukum lantaran dalilnya tidak ada. Prinsip ini juga dijadikan dalil untuk menunjukkan ketidak-haraman akad dan syarat, baik ia disebut halal atau ditolerir sesuai dengan perbedaan yang masyhur di kalangan para sahabat kami dan selainnya.

Mengenai kecaman yang disebutkan Allah dalam Al Qur`an terhadap orang-orang kafir lantaran menetapkan hukum haram tanpa didasari syari'at, sebagiannya disebabkan mereka mengharamkan benda, dan sebagiannya disebabkan mereka mengharamkan perbuatan. Seperti halnya mereka mengharamkan orang yang berihram memakai pakaian saat thawaf jika ia bukan *ahmasi*[408], dan mereka menyuruhnya telanjang kecuali ada seorang *ahmasi* yang meminjaminya pakaian. Mereka juga mengharamkan orang yang bukan *ahmasi* untuk berada di bawah atap, sebagaimana dahulu golongan Anshar mengharamkan laki-laki menggauli istrinya pada kemaluannya jika istrinya itu

---

[408] *Ahmasi* adalah julukan orang Quraisy, Kinanah, Jadilah serta para pengikut mereka di masa jahiliyah. Kata ini memiliki akar makna fanatik, dan mereka disebut demikian karena fanatisme mereka terhadap agama, atau karena mereka memperoleh aman dengan berlindung di Hamsa', nama lain Ka'bah. Lih. *Al Qamus Al Muhith* entri حمس.

majbiyah.[409] Mereka juga mengharamkan thawaf antara Shafa dan Marwah. Selain itu, mereka sering kali melanggar perjanjian yang mereka adakan tanpa didasari syari'at. Karena itu Allah memerintahkan mereka dalam surat An-Nahl dan selainnya untuk memenuhi perjanjian kecuali yang mengandung perkara yang diharamkan.

Dari sini dapat diketahui bahwa perjanjian itu wajib dilaksanakan manakala tidak diharamkan meskipun tidak ditetapkan kehalalannya dengan syari'at yang khusus, seperti perjanjian yang mereka adakan di masa jahiliyah. Mereka tetap diperintahkan untuk memenuhinya. Kami telah menegaskan kaidah ini sebelumnya. Kami juga telah menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh menetapkan aturan kecuali yang disyari'atkan Allah, tidak boleh mengharamkan kecuali yang diharamkan Allah, karena Allah mengecam orang-orang musyrik yang menetapkan aturan agama yang tidak diizinkan Allah dan mengharamkan apa yang tidak diharamkan Allah.

Jika kita mengharamkan akad dan syarat yang berjalan di antara manusia dalam *mu'amalah* mereka sehari-hari tanpa dalil Syari', maka itu berarti kita mengharamkan apa yang tidak diharamkan Allah. lain halnya dengan akad yang mengandung penetapan agama yang tidak diizinkan Allah, karena Allah telah mengharamkan kita untuk membuat aturan agama yang tidak diizinkan Allah. jadi, tidak boleh mensyari'atkan agama kecuali dengan syari'at Allah, dan tidak boleh mengharamkan suatu perbuatan biasa kecuali dengan diharamkan Allah. akad dalam mu'amalah itu termasuk perbuatan biasa yang dilakukan orang

---

[409] *Majbiyah* berarti berdiri seperti ruku'. Lih. *Al Qamus Al Muhith* entri جبا .

Islam dan orang kafir meskipun dari sisi lain ia mengandung nilai taqarrub. Jadi, ia bukan termasuk ibadah yang membutuhkan syari'at seperti pemerdekaan budak dan sedekah.

Barangkali ada yang mengkritik bahwa akad itu mengubah sesuatu yang disyari'atkan, karena hak persetubuhan dan harta manakala ditetapkan dalam satu keadaan, lalu pemiliknya mengadakan suatu akan yang membuatnya beralih dari keadaan tersebut, maka ia telah mengubah sesuatu yang disyari'atkan. Lain halnya dengan benda-benda yang tidak diharamkan, karena akad tidak mengubah kebolehannya.

Jawabnya, keduanya tidak ada bedanya. Alasannya adalah karena benda itu bisa jadi milik seseorang atau bukan. Jika ia milik seseorang, maka perpindahannya melalui akad jual-beli atau selainnya itu tidak mengubah benda tersebut, dan ini termasuk bab akad. Tetapi jika ia bukan milik seseorang, maka cara memilikinya adalah dengan jalan menguasainya atau hal semacam itu. Ini merupakan salah satu perbuatan yang mengubah hukumnya, sama kedudukannya dengan akad.

Selain itu, hewan yang belum disembelih itu hukumnya haram dimakan. Jadi, penyembahan atas hewan itu sama kedudukannya dengan akad atas harga. Sebagaimana perbuatan-perbuatan kita atas barang seperti mengambil dan menyembelih itu ketentuan awalnya adalah boleh meskipun ia mengubah hukum benda, maka demikian pula dengan perbuatan-perbuatan kita terhadap hak milik dengan jalan akad dan semisalnya. Ketentuan awalnya adalah boleh meskipun ia mengubah hukum kepemilikan atasnya.

Penyebabnya adalah hukum-hukum yang ditetapkan dengan perbuatan kita seperti kepemilikan yang ditetapkan dengan

jual-beli dan hak persetubuhan yang ditetapkan dengan nikah, semua itu mengakibatkan sebab-sebab bagi hukum-hukum tersebut. Syari' menetapkan hukum lantaran ada sebabnya, yaitu tindakan yang kita lakukan, selama Syari' tidak menetapkan hukumnya sejak awal seperti ketika Syari' mewajibkan segala yang wajib dan mengharamkan segala yang haram sejak awal. Jika kita yang menetapkan hukum tersebut sedangkan Syari' tidak mengharamkan bagi kita untuk mengangkat hukum tersebut, maka kita tidak diharamkan mengangkatnya.

Barangsiapa yang membeli suatu benda, maka Syari' menghalalkannya bagi orang itu dan mengharamkannya bagi orang lain karena pembelian itu telah menetapkan sebabnya, yaitu kepemilikan yang valid melalui jual-beli. Apa saja yang tidak diharapkan Syari' bagi seseorang untuk mengangkat hukumnya, maka ia boleh mengangkat apa yang ditetapkan Syari' dengan cara yang ia suka selama tidak diharamkan oleh Syari'. Misalnya adalah seseorang memberikan hartanya kepada orang lain. Menurut ketentuan awalnya, ia tidak haram melakukan tindakan tersebut terhadap hartanya, meskipun tindakannya itu mengalihkan kepemilikan yang ditetapkan pemberi selama tidak ada faktor yang menghalangi.

Hukum-Hukum Parsial dalam Ruang Lingkup Syari'at yang Universal

Inilah inti masalah yang jelas acuannya, yaitu bahwa hukum-hukum parsial —seperti kehalalan harta ini bagi seseorang dan keharamannya bagi orang lain— tidak ditetapkan oleh Syari'

secara parsial, melainkan disyari'atkan Syari' secara universal. Misalnya adalah firman Allah,

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Qs. Al Baqarah [2]: 275)

وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ

"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina." (Qs. An-Nisaa` [4]: 24)

فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ

"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat." (Qs. An-Nisaa` [4]: 3)

Hukum universal ini valid, baik jual-beli yang definitif itu ada atau tidak ada. Jika terjadi suatu jual-beli tertentu, maka ia menetapkan kepemilikan tertentu. Sesuatu yang spesifik ini terjadi akibat perbuatan manusia. Jika manusia menghilangkannya, maka sejatinya ia menghilangkan apa yang ia adakan dengan perbuatannya, bukan menghilangkan hukum universal yang ditetapkan Allah, karena hukum partikular yang ditetapkan Allah itu mengikuti perbuatan manusia, bukan Syari' menetapkannya sejak awal.

Sebagian orang salah mengira bahwa menghilangkan hak dengan akad dan penghapusan itu seperti menghapus hukum, padahal itu tidak benar. karena hukum yang mutlak itu tidak ada yang bisa menghilangkannya selain yang menetapkannya, yaitu Syari' sendiri. Adapun sesuatu yang spesifik ini, ia ditetapkan hukumnya karena seseorang memasukkannya ke dalam yang mutlak. Jadi, tindakannya memasukkan sesuatu yang spesifik ke dalam yang mutlak itu seperti tindakannya mengeluarkannya dari yang mutlak. Karena Syari' tidak menetapkan hukum untuk sesuatu yang spesifik secara permanen, seperti Syari' mengatakan: Jual pakaian ini atau jangan jual, hibahkan pakaian ini atau jangan hibahkan. Syari' hanya menghukumi yang mutlak, sehingga jika ada sesuatu yang spesifik dimasukkan ke dalamnya, maka hukumnya berlaku pada yang spesifik tersebut.

Silakan Anda mencermati hal ini, dan bedakan antara pengubahan hukum spesifik dan khusus yang ditetapkan manusia dengan cara memasukkannya ke dalam yang mutlak, (bedakan) dengan penghukum hukum umum yang ditetapkan Syari' ketika ada penyebabnya dari manusia. Setelah tampak jelas bahwa akad tidak diharamkan selain yang diharamkan Syari', maka ia wajib dipenuhi lantaran Syari' mewajibkan untuk memenuhi akad secara mutlak kecuali yang dikhususkan oleh suatu dalil. Memenuhi akad itu termasuk kewajiban yang disepakati semua agama, bahkan semua orang yang berakal. Terkadang orang yang meyakini adanya kewajiban logis memasukkan akad ke dalam kewajiban-kewajiban logis. Dengan demikian, inisiatif untuk melakukan akad itu tidak haram kecuali ada pengharaman dari Syari'. Dengan demikian, memenuhi akad itu hukumnya wajib karena diwajibkan Syari', dan juga diwajibkan oleh akal.

Selain itu, pokok dalam akad adalah kerelaan dua pelaku akad. Implikasi akad adalah apa yang diwajibkan keduanya atas diri keduanya dengan jalan akad, karena Allah dalam Kitab-Nya berfirman,

إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (Qs. An-Nisaa` [4]: 29)

فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا

"Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 4)

Allah mengaitkan kebolehan memakan pemberian istri dengan kerelaan hati sebagaimana Dia mengaitkan akibat pada syaratnya. Hal itu menunjukkan bahwa syarat merupakan penyebab baginya, yaitu hukum yang digantungkan pada sifat yang sesuai. Hal itu menunjukkan bahwa sifat tersebut merupakan penyebab hukum tersebut. Jika kerelaan hati itulah yang membolehkan suami memakan harga mahar, maka demikian pula dengan seluruh derma dengan diqiyaskan kepada *'illah* atau alasan hukum yang diredaksikan dan ditunjukkan oleh Al Qur`an.

Demikian pula dengan firman Allah, *"Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 29) Dalam perniagaan tidak ada syarat selain saling rela. Hal itu menunjukkan bahwa sikap saling rela itulah yang memperkenankan perniagaan. Dengan demikian, jika kedua

pelaku akad sama-sama rela dengan perniagaan, dan jika hati penderma rela dengan dermanya, maka ditetapkan kehalalannya sesuai dalil Al Qur`an, kecuali ia mengandung hal-hal yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya seperti perniagaan khamer dan semisalnya.

Lagi pula, akad memiliki dua kondisi, yaitu kondisi mutlak dan kondisi terbatasi. akad yang mutlak itu dibedakan dari makna yang mutlak dari akad. Jika seseorang mengatakan, "Syarat ini meniadakan implikasi akad," jika yang ia maksud adalah meniadakan akad yang mutlak, maka seperti itulah setiap syarat tambahan. Hal itu tidak berdampak mudharat baginya. Tetapi jika yang ia maksud adalah meniadakan implikasi semua akad, baik yang mutlak atau yang terbatasi, maka ia butuh dalil untuk membenarkan ucapannya itu. Pernyataan ini benar jika ia meniadakan tujuan akad.

Jika akad memiliki tujuan yang diinginkan dalam semua bentuknya, lalu seseorang membuat syarat yang bisa meniadakan tujuan tersebut, maka ia telah menggabungkan dua hal yang kontradiktif, yaitu antara menetapkan tujuan dan meniadakannya, sehingga tidak terjadi apapun. Syarat semacam ini hukumnya batal menurut pendapat yang disepakati, bahkan menurut kami bisa membatalkan akad.

Syarat-syarat yang rusak terkadang batal karena ia meniadakan tujuan Syari', seperti mensyaratkan perwalian untuk selain pemerdekaan. Hal ini tidak meniadakan implikasi akad dan tidak pula tujuannya, karena tujuannya adalah kepemilikan, sedangkan pemerdekaan itu terkadang dimaksudkan untuk akad. Pembelian budak untuk dibebaskan itu sering dijadikan tujuan. Karena itu, penetapan perwalian tidak meniadakan tujuan akad,

melainkan ia meniadakan Kitab Allah dan syaratnya sebagaimana dijelaskan Nabi ﷺ dalam sabdanya,

كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ

"Kitab Allah itu lebih berhak diikuti, dan syarat Allah itu lebih kokoh."[410]

Tetapi jika syarat meniadakan tujuan akad, maka akad tersebut sia-sia. Jika syarat meniadakan tujuan Syari', maka ia telah menentang Allah dan Rasul-Nya. Adapun jika syarat tidak mengandung salah satu dari keduanya, maka syarat tidak sia-sia dan tidak pula mengandung hal-hal yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Karena itu tidak ada alasan untuk mengharamkannya, bahkan wajib dihukumi halal karena syarat tersebut merupakan perbuatan yang menjadi tujuan manusia serta dibutuhkan mereka. seandainya mereka tidak membutuhkannya, tentulah mereka tidak melakukannya. Inisiatif untuk melakukan suatu perbuatan itu menandakan kebutuhan terhadapnya. Sedangkan keharamannya tidak ada sehingga ia diperolehkan sesuai dengan prinsip menghilangkan beban kesulitan yang tertuang dalam Kitab dan Sunnah.

Selain itu, akad dan syarat itu tidak terlepas dari beberapa pendapat. Yaitu, dapat dikatakan bahwa ia tidak halal dan tidak sah jika tidak ada dalil syar'i khusus yang menunjukkan kehalalannya, baik itu berupa nash, atau *ijma'*, atau qiyas menurut mayoritas ulama, seperti pendapat pertama yang telah kami

---

410 HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-beli, 2155), Muslim (pembahasan: Pemerdekaan budak (1504/6), dan Abu Daud (pembahasan: Pemerdekaan budak (3929), mereka semua dari 'Aisyah رضي الله عنها.

sampaikan. Dan bisa juga dikatakan bahwa ia tidak halal dan tidak sah sampai ada dalil nash yang menunjukkan kehalalannya meskipun dalil tersebut bersifat umum. Atau dikatakan bahwa akad dan syarat hukumnya sah dan tidak haram, kecuali ia diharamkan oleh Syari' dengan suatu dalil, baik khusus atau umum.

Pendapat pertama jelas keliru karena Kitab dan Sunnah menunjukkan kehalalan dan keabsahan akad dan serah-terima yang terjadi dalam keadaan kafir. Allah pun perintah untuk memenuhinya manakala tidak mengandung sesuatu yang diharamkan sesudah Islam. Allah ﷻ berfirman dalam ayat tentang riba,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman." (Qs. Al Baqarah [2]: 278)

Allah memerintahkan mereka untuk meninggalkan sisa-sisa riba yang masih dalam pertanggungan, tetapi Allah tidak memerintahkan mereka untuk mengembalikan harta yang mereka peroleh dengan akad riba. Bahkan, makna implisit ayat ini—dan disepakati pengamalannya—menunjukkan bahwa harta yang terlanjur diperoleh dengan riba itu tidak dilarang. Demikian pula, Nabi ﷺ pada waktu Haji Wada' telah menggugurkan riba dalam pertanggungan, tetapi beliau tidak menyuruh mereka mengembalikan riba yang sudah diterima. Nabi ﷺ bersabda,

أَيُّمَا قَسْمٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ وَأَيُّمَا قَسْمٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ

"Bagian apa saja yang telah dibagikan di masa jahiliyah, maka ia sesuai dengan pembagiannya itu. Dan bagian apa saja yang didapati Islam, maka ia sesuai dengan pembagian Islam."[411]

Nabi ﷺ juga mengakui pernikahan yang mereka adakan di masa jahiliyah. Beliau tidak meminta perincian kepada seorang pun di antara mereka, apakah ia mengadakan akad nikah dalam masa *iddah* atau bukan? Apakah dengan wali atau tanpa wali? Apakah dengan saksi-saksi atau tanpa saksi-saksi? Nabi ﷺ tidak menyuruh seorang pun untuk memperbarui nikah dan mencerai istrinya kecuali sebab yang mengharamkan ditemukan dalam masa Islam, seperti beliau menyuruh Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi yang masuk Islam dalam keadaan memiliki sepuluh istri agar ia menahan empat istri dan menceraikan selebihnya.[412] Juga seperti ketika beliau menyuruh Fairuz Ad-Dailami yang masuk Islam dalam keadaan menikahi dua perempuan bersaudara agar ia memilih salah satunya dan mencerai yang lain.[413] Juga seperti ketika beliau

---

411 HR. Abu Daud (pembahasan: Kewajiban-kewajiban (2914) dan Ibnu Majah (pembahasan: Gadai, 2485) dari Ibnu 'Abbas ﷺ.

412 HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Nikah, 1128) dan Ibnu Majah (pembahasan: Nikah, 1953), keduanya dari Ibnu Umar ﷺ, serta Malik dalam kitab cerai (2/586, 76) dari Ibnu Syihab.

413 HR. Abu Daud (pembahasan: Cerai, 2243), At-Tirmidzi (pembahasan: Nikah, 1129, 1130), dan Ibnu Majah (pembahasan: Nikah, 1951), mereka semua dari Fairuz Ad-Dailami.

menyuruh para sahabat yang masuk Islam dari agama Majusi agar mereka menceraikan istri yang memiliki hubungan rahim.[414]

Karena itu, umat Islam sepakat bahwa akad yang diadakan orang-orang kafir itu dihukumi sah sesudah masuk Islam manakala akad tersebut tidak diharamkan bagi umat Islam, dan meskipun orang-orang kafir itu tidak mengadakan akad sesuai perkenan Syari'. Seandainya akad-akad bagi mereka itu seperti ibadah yang tidak sah kecuali dengan syari'at, tentulah mereka menghukumi kerusakan akad tersebut, atau kerusakan akad yang pelakunya tidak berpegang pada suatu syari'at.

Barangkali ada yang mengkritik bahwa para fuqaha ahli Hadits dari Hijaz sepakat bahwa jika suatu akad diadakan dengan cara yang diharamkan dalam Islam, kemudian mereka masuk Islam, maka akad tersebut berlaku. Mereka tidak diperintahkan untuk mengulanginya dari awal karena Islam telah menutup segala sesuatu sebelumnya. Jadi, apa yang mereka akadkan tanpa mengikuti syari'at itu berbeda dari apa yang mereka akadkan dengan disertai pengharaman dari Syari'. Padahal menurut kalian keduanya sama.

Kami katakan, hal itu tidak benar. sebaliknya, apa yang mereka akadkan dalam keadaan ada pengharaman itu dihukumi sah manakala telah terjadi serah-terima. Adapun jika mereka masuk Islam sebelum serah-terima, maka akad tersebut terhapus. Lain halnya dengan akad yang mereka adakan tanpa mengikuti syari'at, maka ia tidak terhapus, baik sebelum serah-terima atau sesudahnya. Saya tidak menemukan fuqaha dari kalangan sahabat

---

414 HR. Al Bukhari (pembahasan: *Jizyah* (3156), Abu Daud (pembahasan: Kepemimpinan, 3034), dan Ahmad (3043), mereka semua dari Umar ﷺ.

kami atau selain mereka yang mensyaratkan serah-terima dalam akad nikah. Sebaliknya, mereka menyamakan antara masuk Islam sebelum persetubuhan dan sesudahnya, karena akad nikah itu sendiri secara otomatis menghasilkan hukum-hukum meskipun belum terjadi serah-terima. Sebagaimana persetubuhan itu sendiri menghasilkan hukum-hukum meskipun dilakukan tanpa nikah. Oleh karena masing-masing dari akad dan persetubuhan merupakan tujuan yang berdiri sendiri—manakala tidak disertai dengan yang lain, maka Syari' mengakuinya.

Lain halnya dengan harta benda, karena yang menjadi tujuan dari akadnya adalah serah-terima. Jika serah-terima belum terlaksana, maka tujuannya belum tercapai sehingga Syari' membatalkannya karena belum tercapainya tujuan.

Dengan demikian, tampak jelas bahwa tujuan manusia dari mu'amalah itu tidak dibatalkan oleh Syari' kecuali dengan disertai pengharaman, karena Syari' tidak mengesahkannya kecuali dengan penghalalan.

Selain itu, manakala umat Islam mengadakan akad sesama mereka sedangkan mereka belum mengetahui kehalalan dan keharamannya, maka semua fuqaha—sejauh pengetahuan saya—menganggap sah akad tersebut manakala mereka tidak meyakini keharamannya, meskipun pelaku akad pada waktu itu tidak mengetahui kehalalannya, baik dengan ijtihad atau dengan taklid. Tidak seorang yang mengatakan bahwa akad tidak sah kecuali yang diyakininya bahwa Syari' menghalalkannya. Seandainya perkenan Syari' yang bersifat khusus menjadi syarat bagi sahnya akad, tentulah tidak ada akad yang sah kecuali setelah dipastikan ada izin dari Syari'. Seperti seandainya hakim memutuskan perkara tanpa ijtihad, maka ia berdosa meskipun secara tak sengaja ia benar.

Mengenai pernyataan bahwa harus ada dalil syar'i yang menunjukkan kehalalan akad, baik umum atau khusus, pernyataannya ini dapat dijawab dengan dua jawaban, yaitu:

Pertama, akad tersebut dilarang sebagaimana telah dijelaskan.

Kedua, kita mengatakan bahwa dalil-dalil syari'at yang bersifat umum telah menunjukkan kehalalan akad dan syarat secara garis besar kecuali yang dikecualikan Syari'. Bantahan yang mereka ajukan akan kami bahas nanti, *insya' Allah.* Dengan demikian, tidak tersisa selain pendapat ketiga, dan itulah yang dimaksud.

Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ

"Barangsiapa yang menetapkan suatu syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah, maka syarat tersebut batal meskipun seratus syarat. Kitab Allah itu lebih benar, dan syarat Allah itu lebih kokoh."[415]

Ada kalanya kata شَرْطُ bermakna *mashdar,* yaitu penetapan syarat, dan ada kalanya bermakna *maf'ul,* yaitu sesuatu yang disyaratkan. Demikian pula dengan kata الْوَعْدُ dan الْخُلْفُ . Kalimat دِرْهَمُ ضَرْبِ الْأَمِيرِ berarti dirham ini tempaan gubernur. Yang

---

[415] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

dimaksud dengan kata شَرْطٌ di sini adalah sesuatu yang disyaratkan, bukan penetapan syarat itu sendiri. Karena itu Nabi ﷺ bersabda, *"Meskipun seratus syarat."* Maksudnya, meskipun ada seratus perkara yang disyaratkan. Maksudnya bukan mengucapkan satu syarat sebanyak seratus kali, melainkan menetapkan banyak syarat. Dalilnya adalah ucapan Nabi ﷺ sendiri, *"Kitab Allah itu lebih benar, dan syarat Allah itu lebih kokoh."* Maksudnya, Kitab Allah itu lebih benar daripada syarat ini, dan syarat Allah itu lebih kokoh darinya.

Makna hadits tersebut berlaku ketika syarat yang dibuat pelaku akad bertentangan dengan Kitab dan syarat Allah, yaitu ketika syarat yang dibuat itu termasuk perkara yang diharamkan Allah.

Batalnya Setiap Syarat yang Tidak Terdapat dalam Kitab Allah

Adapun jika syarat tidak termasuk perkara yang diharamkan Allah, maka syarat tersebut tidak bertentangan dengan Kitab Allah dan syarat-Nya, karena jika demikian makna dikatakan bahwa Kitab Allah lebih benar dan syarat Allah lebih kokoh. Dengan demikian, makna hadits tersebut adalah barangsiapa yang mensyaratkan sesuatu perkara yang tidak terdapat dalam hukum Allah atau Kitab-Nya, baik dengan perantara atau tanpa perantara, maka syarat tersebut batal karena syarat itu harus termasuk perkara yang boleh dikerjakan ketika tidak ada syarat sehingga ia sah untuk dijadikan syarat dan menjadi wajib dengan adanya syarat. Manakala dalam Kitab Allah tidak dijelaskan bahwa

perwalian itu milik selain orang yang membebaskan budak untuk selama-lamanya, maka perkara yang disyaratkan ini—yaitu penetapan perwalian untuk selain yang memerdekakan—merupakan syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah.

Karena itu, perhatikan apakah syarat itu perbuatan atau hukum. Jika Allah membolehkannya, maka boleh menjadikannya syarat lalu ia menjadi wajib. Tetapi jika Allah tidak membolehkannya, maka ia tidak boleh dijadikan syarat. Jika seseorang mensyaratkan untuk tidak bepergian dengan istrinya, maka syarat ini terdapat dalam Kitab Allah karena Allah membolehkan suami untuk tidak bepergian bersama istrinya. Jadi, jika ia mensyaratkan tidak adanya bepergian, maka ia telah menetapkan syarat yang mubah dalam Kitab Allah.

Dengan demikian, kandungan hadits tersebut adalah: jika perkara yang disyaratkan bukan termasuk perbuatan yang mubah, atau dengan kata lain tidak berada dalam Kitab Allah, maka hukumnya boleh. Maksudnya, dalam Kitab Allah tidak ada penjelasan yang melarangnya sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

سَيَكُونُ أَقْوَامٌ يُحَدِّثُونَكُمْ بِمَا لَمْ تَعْرِفُوا أَنْتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ

"Akan ada kaum-kaum yang berbicara kepada kalian tentang hal-hal yang tidak dikenali oleh kalian, dan tidak pula oleh bapak-bapak kalian."[416]

[416] HR. Muslim dalam mukadimah (6) dari Abu Hurairah ؓ.

Maksudnya adalah hal-hal yang kalian ketahui kebalikannya. Jika bukan demikian maksudnya, maka hal-hal yang tidak diketahui manusia itu sangat banyak.

Selanjutnya kami katakan, Nabi ﷺ tidak bermaksud bahwa akad dan syarat yang tidak diperbolehkan Syari' itu batal dengan arti ia tidak mengakibatkan kewajiban apapun, baik dalam bentuk kewajiban atau keharaman. Yang demikian itu bertentangan dengan Kitab dan Sunnah. Sebaliknya, akad dan syarat yang diharamkan itu terkadang mengimplikasikan hukum-hukum, karena Allah telah mengharamkan akad *zhihar* dalam Kitab-Nya, serta menyebutnya sebagai perkataan yang munkar dan palsu. Allah ﷻ berfirman,

ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَٰتُهُمْ إِلَّا ٱلَّٰٓـِٔى وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا ۚ

"Orang-orang yang melakukan zhihar terhadap istrinya di antara kamu (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta." (Qs. Al Mujaadilah [58]: 2)

Selanjutnya, Allah mewajibkan *kaffarah* bagi orang yang menggauli kembali istrinya dan juga bagi orang yang tidak menggauli kembali. Allah menjadikan ucapan itu sendiri sebagai tujuan keharaman, yaitu meninggalkan persetubuhan dan meninggalkan akad. Demikian pula nadzar; Nabi ﷺ melarang nadzar sebagaimana diriwayatkan secara valid dari beliau melalui Abu Hurairah dan Ibnu Umar ﷺ. Beliau bersabda,

إِنَّهُ لاَ يَأْتِي بِخَيْرٍ

"Sesungguhnya nadzar tidak membawa kebaikan."[417]

Namun, Nabi ﷺ tetap mewajibkan untuk memenuhi nadzar manakala berupa perbuatan taat dalam sabda beliau,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلاَ يَعْصِهِ

"Barangsiapa yang bernadzar untuk menaati Allah, maka hendaklah ia menaati-Nya. Tetapi barangsiapa yang bernadzar untuk maksiat kepada Allah, maka janganlah ia maksiat kepada-Nya."[418]

Jadi, akad yang diharamkan itu terkadang menjadi penyebab timbulnya kewajiban atau keharaman, meskipun ia tidak menjadi penyebab timbulnya kebolehan, seperti ketika Allah melarang jual-beli *gharar,* akad riba, nikah dengan perempuan yang memiliki hubungan rahim, dan lain sebagainya. Seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu tidak memperoleh manfaat berupa perkara yang mubah, karena perkara yang dilarang adalah maksiat. Ketentuan pokok dalam maksiat adalah ia tidak bisa menjadi penyebab datangnya nikmat dan rahmat Allah, sedangkan kebolehan merupakan salah satu nikmat dan rahmat

---

[417] HR. Al Bukhari (pembahasan: Sumpah dan Nadzar, 1692, 6694), Muslim (pembahasan: nadzar (1639, 4, 6), An-Nasa`i (pembahasan: Nadzar, 3802), Ibnu Majah (2132, 2133), dan Ahmad (2/86, 235).

[418] HR. Al Bukhari (pembahasan: Sumpah (6696), Ad-Darimi (pembahasan: Sumpah (2338), dan At-Tirmidzi (pembahasan: nadzar (1526).

Allah. Meskipun terkadang maksiat itu menjadi sarana untuk membuka pintu-pintu duniawi, namun hal itu terjadi dengan takdir yang tidak didasari syari'at, bahkan terkadang menjadi penyebab jatuhnya hukuman Allah. Kewajiban dan keharaman itu terkadang sebagai hukuman dari Allah sebagaimana firman Allah,

فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتْ

"Maka disebabkan kelaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka." (Qs. An-Nisaa` [4]: 160)

Meskipun terkadang ia juga berupa rahmat sebagaimana yang dibawa oleh syari'at kita yang lurus.

Kelompok yang menentang kaidah ini, yaitu dari kalangan ulama tekstual dan yang sehaluan, terkadang menjadikan setiap hal yang tidak diizinkan secara khusus sebagai akad yang haram, dan setiap akad yang haram itu adanya seperti tiadanya. Kedua premis tersebut tertolak sebagaimana telah dijelaskan.

Argumen ini bisa juga dibantah dengan cara yang berbeda—bahwa yang dimaksud oleh Nabi ﷺ adalah syarat-syarat yang tidak diperkenankan Allah meskipun tidak pula diharamkan-Nya itu batal.

Bantahan terhadap argumen tersebut adalah, kami telah menyebutkan berbagai dalil dalam Kitab dan Sunnah yang menunjukkan kewajiban memenuhi janji dan syarat secara umum, dan bahwa yang menjadi tujuan adalah kewajiban memenuhi syarat. Dengan asumsi ini, kewajiban memenuhi janji dan syarat itu menunjukkan bahwa janji dan syarat itu hukumnya mubah, karena

jika wajib memenuhinya, maka ia tidak batal. Jika ia tidak batal, maka ia mubah.

Alasannya adalah karena sabda Nabi ﷺ *"tidak terdapat dalam Kitab Allah"*[419] itu mencakup hal-hal yang tidak terdapat dalam Kitab Allah, baik cakupan umumnya atau cakupan khususnya. Sesuatu yang oleh Kitab Allah ditunjukkan boleh dengan cakupan umumnya itu berarti ia berada dalam Kitab Allah. Karena pernyataannya kita bahwa sesuatu berada dalam Kitab Allah itu mencakup hal-hal yang terdapat di dalamnya, baik dengan cakupan umum atau cakupan khusus. Inilah makna firman Allah,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ تِبْيَٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ

"Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur`an) untuk menjelaskan segala sesuatu." (Qs. An-Nahl [16]: 89)

وَلَٰكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَىْءٍ

"Akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu." (Qs. Yuusuf [12]: 111)

مَّا فَرَّطْنَا فِى ٱلْكِتَٰبِ مِن شَىْءٍ

"Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun di dalam Al Kitab." (Qs. Al An'aam [6]: 38)

---

419 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Pengertian ini didasarkan pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata ٱلْكِتَٰبِ dalam ayat di atas adalah Al Qur`an. Adapun bagi ulama yang memaknainya sebagai Lauh Mahfuzh, maka penjelasan di atas tidak tepat.

Hal itu ditunjukkan bahwa syarat yang ditetapkan boleh berdasarkan Sunnah atau *ijma'* itu sah menurut pendapat yang disepakati. Karena itu, syarat tersebut pasti ada dalam Kitab Allah. Ada kalanya ia tidak disebut secara khusus dalam Kitab Allah, tetapi dalam Kitab Allah ada perintah untuk mengikuti Sunnah dan mengikuti jalan orang-orang mukmin, sehingga dari sisi ini ia dianggap ada dalam Kitab Allah, karena dalil yang membuktikan dalil lain itu juga merupakan dalil.

Selanjutnya, tinggal dikatakan pada jawaban ini bahwa jika Kitab Allah mewajibkan untuk memenuhi syarat-syarat secara umum, maka syarat perwalian itu tercakup ke dalam yang umum itu.

Karena itu dapat dikatakan bahwa nash yang umum itu menjadi dalil manakala tidak ditiadakan oleh dalil yang khusus, karena dalil yang khusus itu menafsirkan dalil yang umum. Perkara yang disyaratkan ini telah ditiadakan oleh Nabi ﷺ dengan larangan menjual dan menghibahkan perwalian. Juga dengan sabda beliau,

مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلًا

"Barangsiapa yang mendakwakan nasab kepada selain ayahnya, atau mendakwakan perwalian selain walinya, maka baginya laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Allah tidak menerima pengganti dan tebusan darinya."[420]

Al Qur`an menunjukkan hal tersebut dalam firman Allah,

مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِۦ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَٰجَكُمُ ٱلَّٰٓـِٔى تُظَٰهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَٰهِكُمْ ۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ ﴿٤﴾ ٱدْعُوهُمْ لِءَابَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ ۚ

"Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu." (Qs. Al Ahzaab [33]: 4-5)

---

[420] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Allah mewajibkan kita untuk memanggil anak asuh itu dengan nama ayahnya, bukan orang yang menjadikannya anak asuh. Allah juga mengharamkan *tabanni (adopsi).* Kemudian, pada saat nama ayahnya tidak diketahui, Allah memerintahkan agar ia dipanggil sebagai saudara seagama dan *maula* (mantan sahaya), sebagaimana sabda Nabi ﷺ kepada Zaid bin Haritsah,

"Kamu adalah saudara kami dan maula kami."[421]

Nabi ﷺ juga bersabda,

إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمْ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ. فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ

"Pelayan-pelayan kalian itu adalah saudara-saudara kalian. Allah menjadikan mereka berada di bawah kekuasaan kalian. Barangsiapa yang saudaranya berada di bawah kekuasaannya, maka hendaklah ia memberinya makan seperti yang ia makan, dan memberinya pakaian seperti yang ia pakai."[422]

Allah menjadikan perwalian itu setara dengan nasab, dan menjelaskan penyebab *wala'* atau perwalian dalam firman-Nya,

---

421 HR. Al Bukhari (pembahasan: Perdamaian (2699) dan Ahmad (1/115) dari Barra'.

422 HR. Al Bukhari (pembahasan: Iman (30), Muslim (pembahasan: Sumpah, 1661/40), At-Tirmidzi (pembahasan: Kebajikan dan Silaturahmi, 1945) dengan menilainya *hasan-shahih,* dan Ibnu Majah (pembahasan: Adab, 3690), mereka semua dari Abu Dzar ﷺ.

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِيٓ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ

"Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya." (Qs. Al Ahzaab [33]: 37)

Allah ﷻ menjelaskan bahwa penyebab hubungan perwalian adalah karena pelimpahan nikmat, yaitu pemerdekaan, sebagaimana penyebab hubungan nasab adalah pelimpahan nikmat, yaitu kelahiran. Jika Allah mengharamkan perpindahan hubungan dari pihak yang melimpahkan nikmat berupa kelahiran, maka Allah juga mengharamkan perpindahan hubungan dari orang yang melimpahkan nikmat berupa kemerdekaan, karena keduanya semakna. Barangsiapa yang menetapkan syarat pada pembeli agar ia memerdekakan budaknya dan perwaliannya jatuh pada orang lain, maka itu seperti orang yang menetapkan syarat bagi orang yang menikah bahwa jika ia melahirkan anak maka nasabnya untuk orang lain.

Makna inilah yang diisyaratkan Nabi ﷺ dalam sabda beliau,

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

"Perwalian itu milik orang yang memerdekakan."[423]

Oleh karena Kitab Allah telah menunjukkan keharaman perkara yang disyaratkan ini secara khusus dan umum, maka ia tidak tercakup ke dalam janji-janji yang Allah perintahkan untuk memenuhinya, karena Allah tidak menghalalkan apa yang Dia haramkan. Selain itu, yang lebih diterima hati adalah Nabi ﷺ tidak

---

[423] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

menginginkan selain makna pertama, yaitu membatalkan syarat-syarat yang bertentangan dengan Kitab Allah, dan memberi peringatan untuk tidak mensyaratkan sesuatu yang tidak diperkenankan Allah. dengan demikian, syarat tersebut telah beliau haramkan, karena Kitab Allah telah membolehkan secara umum, tidak mengharamkannya. Atau, itu merupakan penetapan syarat yang bertentangan dengan Kitab Allah. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ, *"Kitab Allah itu lebih benar, dan syarat Allah lebih kokoh."*[424]

Bilakah Istishhab Menjadi Dalil? Setelah tampak jelas bahwa tiadanya keharaman akad dan syarat secara garis besar dan keabsahannya itu memiliki dua landasan, yaitu dalil-dalil syar'i yang bersifat umum dan dalil-dalil akal (yaitu *istishhab*), ditambah dengan ketiadaan dalil yang mengharamkan, maka tidak mengeluarkan pendapat yang sesuai dengan akidah ini dalam berbagai jenis masalah dan satuan-satuannya kecuali setelah dilakukan ijtihad terhadap kekhususan jenis atau masalah; apakah ada dalil-dalil syar'i yang menunjukkan keharamannya atau tidak.

Jika acuannya hanya *istishhab* dan ketiadaan dalil syar'i, maka umat Islam sepakat dan diketahui dengan serta-merta dari agama Islam bahwa seseorang tidak boleh meyakini dan berfatwa sesuai dengan *istishhab* dan ketiadaan dalil, melainkan harus mengkaji dalil-dalil khusus terlebih dahulu jika yang bersangkutan memiliki keahlian dalam hal ini. Karena semua hal yang diwajibkan Allah dan Rasul-Nya serta diharamkan Allah dan Rasul-Nya itu menjadi faktor pengubah *istishhab* ini. Karena itu ia tidak bisa dijadikan pegangan kecuali setelah dilakukan observasi terhadap

---

[424] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

dalil-dalil syari'at bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melakukannya.

Adapun jika yang menjadi acuan adalah nash-nash umum, maka nash umum yang banyak *takhshish*-nya (pengkhususnya) itu juga tidak bisa dijadikan pegangan kecuali setelah dilakukan kajian terhadap masalah tersebut; apakah nash tersebut dikeluarkan dari sifatnya ataukah dijadikan tetap pada sifatnya? Masalah ini juga tidak diperselisihkan.

Nash Umum yang Tidak Diketahui Takhshish-nya

Ulama hanya berselisih tentang nash umum yang tidak diketahui *takhshih*-nya, atau diketahui *takhshish*-nya tetapi dalam bentuk tertentu. Apakah nash umum tersebut boleh digunakan untuk hal lain sebelum dilakukan penelitian terhadap *mukhashshish (yang mengkhususkan)* dan bertentangan dengannya atau tidak?

Para sahabat Asy-Syafi'i, Ahmad dan selainnya berbeda pendapat tentang hal ini. Mereka menuturkan dua riwayat pendapat dari Imam Ahmad. Sedangkan mayoritas redaksi Imam Ahmad menunjukkan bahwa ulama di zamannya tidak boleh menggunakan makna-makna tekstual Kitab sebelum mengkaji Sunnah, perkataan para sahabat, tabi'in dan lain-lain yang menafsirkannya.

Pendapat inilah yang benar dan dipilih oleh Abu Khaththab dan selainnya. Alasannya adalah karena makna tekstual yang tidak diduga kuat tidak ada nash yang bertentangan dengannya itu tidak diduga kuat implikasinya. Jika ada dugaan kuat bahwa tidak ada

nash yang membenturnya, maka diduga kuat pula implikasinya. Dugaan yang kuat ini tidak bisa dicapai oleh ulama generasi akhir kecuali setelah mengkaji nash yang membentur, baik ketiadaan nash yang berbenturan itu dijadikan sebagai bagian dari dalil sehingga dalilnya adalah makna tekstual yang tidak disertai indikasi yang menyertai—sebagaimana yang dipegang oleh fuqaha sahabat kami dan selainnya yang tidak mengatakan adanya *takhshish* terhadap dalil dan *'illah*; atau adanya nash yang berbenturan dan menghalangi itulah yang dijadikan sebagai dalil. Dengan demikian, dalil yang berlaku adalah makna tekstual, akan tetapi indikasi yang menyertai menghalangi pembuktiannya, seperti pendapat yang dikemukakan oleh kalangan sahabat kami dan selainnya yang mengatakan adanya *takhshish* terhadap dalil dan *'illah,* meskipun perbedaan pendapat tentang hal ini kembali kepada pertimbangan akal, atau redaksi yang mutlak, atau istilah debat, bukan kembali kepada perkara yang ilmiah atau bernuansa fiqih.

Jika demikian keadaannya, maka dalil-dalil yang meniadakan keharaman akad dan syarat serta ketetapan kehalalannya itu dikhususkan pemberlakuannya dengan semua akad dan syarat yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, kaidah ini tidak bisa diterapkan alam berbagai jenis masalah kecuali disertai pengetahuan tentang argumen-argumen yang khusus dalam jenis tersebut. jadi, ia lebih serupa dengan *ushul fiqh* yang merupakan dalil-dalil umum daripada dengan kaidah-kaidah fiqih yang merupakan hukum-hukum umum.

Memang benar, fuqaha yang menduga kuat tidak ada nash yang berbenturan dalam masalah yang diperselisihkan atau masalah baru bisa memanfaatkan kaidah ini. Berikut ini kami akan menyebutkan beberapa jenis kaidah hukum yang bersifat mutlak (tanpa batasan).

Sebelumnya kami telah sampaikan bahwa setiap orang yang mengeluarkan suatu benda dari kepemilikannya, baik dengan memperoleh gantinya seperti jual-beli dan *khulu'*, atau secara derma seperti wakaf dan pembebasan budak—boleh mengecualikan sebagian manfaatnya. Jika obyek berupa sesuatu yang tidak boleh mengandung unsur *gharar* seperti jual-beli, maka bagian yang dikecualikan harus diketahui dengan persis. Kaidah ini sesuai dengan riwayat Al Bukhari, Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Jabir ﷺ, ia berkata,

بِعْتُهُ -يَعْنِي بَعِيرَهُ- مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَرَطْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي.

"Aku telah menjualnya (maksudnya untanya) kepada Nabi ﷺ, dan aku mensyaratkan penunggangannya sampai ke rumah keluargaku."[425]

Jika tidak demikian, maka ia seperti pemerdekaan budak dan wakaf. Seseorang boleh mengecualikan pelayanan budaknya selama tuannya masih hidup, atau selama fulan hidup. Ia juga boleh mengecualikan hasil dari barang wakaf selama pewakaf masih hidup.

Contoh lain adalah jika penjual mensyaratkan pembeli untuk memerdekakan budak, maka syarat tersebut sah menurut pendapat yang jelas keshahihannya dalam madzhab Asy-Syafi'i

---

[425] HR. Al Bukhari (pembahasan: Adab, 2718), Abu Daud (pembahasan: Jual-beli, 3505), At-Tirmidzi (pembahasan: Jual-beli, 1253) dengan menilainya *hasan-shahih,* dan An-Nasa`i (pembahasan: Jual-beli, 4637).

dan Ahmad serta yang lainnya berdasarkan hadits Barirah meskipun keduanya memiliki pendapat yang berbeda.

Kemudian, apakah pembebasan budak itu menjadi wajib bagi pembeli sebagaimana pembebasan budak menjadi wajib lantaran nadzar sehingga hakim harus melaksanakannya jika pembeli menolak? Ataukah penjual berhak menghapus akad jual-beli manakala pembeli menolak untuk memerdekakan, sebagaimana penjual berhak menghapus akad lantaran tidak adanya sifat yang disyaratkan pada obyek jual-beli? Ada dua turunan pendapat dalam madzhab keduanya.

Selanjutnya, Asy-Syafi'i dan sekelompok sahabat Ahmad melihat bahwa pendapat ini berada di luar qiyas karena mengandung larangan bagi pembeli untuk melakukan tindakan atas miliknya selain memerdekakan. Yang demikian itu bertentangan dengan tujuan akad, karena implikasi akad adalah kepemilikan dimana pemiliknya berhak melakukan tindakan secara mutlak.

Mereka mengatakan bahwa Sunnah membolehkannya karena Syari' menetapkan tujuan lanjutan di dalamnya, dan hal itu tidak ditemukan pada selainnya. Karena itu Syari' mewajibkan *sirayah*[426] di dalamnya meskipun hal itu mengakibatkan keluarnya kepemilikan *syarik (orang yang bersekutu)* tanpa didasari pilihannya. Jika yang menjadi landasan adalah *sirayah* dan perimbasan terhadap milik orang lain, maka masalah lain tidak

[426] *Sirayah* secara bahasa berarti merembet. Dalam masalah pembebasan budak, yang dimaksud *sirayah* adalah seseorang yang memerdekakan bagiannya dari diri budak yang menjadi milik bersama dengan orang lain, lalu kemerdekaan tersebut merembet kepada bagian sisanya jika yang memerdekakan itu berkelapangan.

boleh disamakan dengannya sehingga tidak boleh mensyaratkan selainnya.

Ushul dan redaksi Imam Ahmad menunjukkan kebolehan syarat berupa setiap tindakan terhadap budak yang menjadi tujuan yang sah meskipun mengandung penolakan dari pihak lain. Ibnu Qasim berkata bahwa Imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang menjual budak perempuan dengan syarat pembeli memerdekakannya. Imam Ahmad membolehkannya. Ia lantas ditanya, "Tetapi mereka—yaitu para sahabat Abu Hanifah—mengatakan bahwa jual-beli dengan syarat seperti ini tidak boleh?" Ia menjawab, "Mengapa tidak boleh sedangkan Nabi ﷺ pernah membeli unta Jabir lalu ia mensyaratkan hak untuk menaikinya hingga ke Madinah?[427] 'Aisyah رضي الله عنها juga pernah membeli Barirah dengan syarat ia memerdekakannya.[428] Mengapa hal ini tidak boleh?" Imam Ahmad juga berkata, "Ini hanya satu syarat. Yang dilarang adalah dua syarat." Seseorang bertanya, "Jika ia menetapkan dua syarat, apakah hukumnya boleh?" Ia menjawab, "Tidak boleh."

Imam Ahmad menentang kelompok yang melarangnya dan berargumen dengan persyaratan yang ditetapkan Nabi ﷺ untuk Jabir agar ia menaiki unta yang beliau beli sampai ke Madinah, serta hadits Barirah. Imam Ahmad juga berargumen bahwa yang dilarang Nabi ﷺ adalah dua syarat dalam satu jual-beli.[429] selain itu, dalam hadits Jabir terdapat pengecualian sebagian manfaat obyek jual-beli, yaitu mengurangi implikasi akad yang mutlak.

---

[427] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

[428] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

[429] HR. Abu Daud (pembahasan: Jual-beli, 3504), At-Tirmidzi (pembahasan: Jual-beli, 1234), An-Nasa`i (pembahasan: Jual-beli, 4611), Ad-Darimi (pembahasan: Jual-beli, 2/352), dan Ahmad (2/179), mereka semua dari Amr bin 'Ash رضي الله عنه.

Persyaratan pemerdekaan juga itu mengandung tindakan yang dituju dan mengakibatkan pengurangan implikasi akad yang mutlak.

Dari sini dapat diketahui bahwa Imam Ahmad tidak membedakan antara pengurangan tindakan dan pengurangan kepemilikan. Argumentasinya dengan hadits tentang dua syarat itu menjadi dalil tentang kebolehan setiap jenis syarat ini. seandainya syarat pemerdekaan itu berlawanan dengan qiyas, tentulah ia tidak mengqiyaskannya kepada perkara lain, dan tidak pula berargumentasi dengan dalil yang mencakupnya dan juga mencakup perkara lain.

Demikian pula, Ahmad bin Husain bin Hassan berkata: Aku bertanya kepada Abu Abdullah tentang orang yang membeli seorang budak, dan ia mensyaratkan bahwa budak tersebut merdeka sesudah orang tersebut mati. Abu Abdullah menjawab, "Budak tersebut menjadi budak *mudabbar*[430], sehingga boleh mensyaratkan *tadbir (menetapkan budak mudabbar).*" Sementara para sahabat Asy-Syafi'i berbeda pendapat mengenai syarat *tadbir.* Rafi' menilai bahwa pendapat yang mengatakan tidak sah itulah yang benar.

Demikian pula, Imam Ahmad membolehkan syarat menjadikan budak perempuan sebagai selir. Abu Thalib berkata: Aku bertanya kepada Ahmad tentang seorang laki-laki yang membeli seorang budak perempuan dengan syarat dijadikan selir. Budak perempuan tersebut merupakan budak yang berkualitas, dan tuannya ingin menjadikannya selir, bukan untuk dijadikan

---

[430] Budak *mudabbar* adalah budak yang dimerdekakan tuannya dengan kemerdekaan yang jatuh sesudah tuannya itu meninggal dunia.

pelayan. Imam Ahmad menjawab, "Tidak dilarang." Oleh karena menjadikan selir merupakan tujuan yang sah, maka Imam Ahmad pun membolehkannya.

Demikian pula, Imam Ahmad membolehkan penjual budak perempuan dan semisalnya menetapkan syarat pada pembeli untuk tidak menjual budak tersebut kepada selain penjual yang pertama, dan bahwa penjual membelinya lagi dengan harga yang sama jika pembeli ingin menjualnya kembali, sebagaimana yang mereka riwayatkan dari Umar dan Ibnu Mas'ud beserta istrinya yang bernama Zainab.

Intinya, terkait obyek jual-beli yang tercakup ke dalam akad yang dilakukan secara mutlak (tanpa syarat) dengan seluruh bagian dan manfaatnya itu, kedua pihak berhak menetapkan syarat tambahan sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

"Barangsiapa yang membeli pohon kurma yang sudah diserbuki, maka buahnya milik penjual kecuali pembeli mensyaratkannya."[431]

Jadi, Nabi ﷺ membolehkan pembeli untuk menetapkan syarat berupa sesuatu di luar implikasi akad yang mutlak, dan yang demikian itu hukumnya boleh berdasarkan *ijma'*. Kedua pihak berhak menetapkan syarat pengurangan implikasi dengan cara pengecualian, sebagaimana Nabi ﷺ melarang pengecualian yang

---

[431] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

tidak diketahui.[432] Hal itu menunjukkan kebolehannya manakala diketahui. Juga seperti ketika Jabir mengecualikan hak menaiki punggung untanya sampai ke Madinah.[433]

Pengecualian Bagian Sya'i'[434]

Umat Islam sejauh pengetahuan penulis menyepakati kebolehan pengecualian bagian dari sesuatu yang menjadi milik bersama, seperti seseorang menjual rumah kecuali seperempatnya atau sepertiganya. Juga boleh mengecualikan bagian tertentu manakala bisa dipisahkan tanpa menimbulkan bahaya, seperti menjual kurma di kebun kecuali beberapa pohon tertentu, atau menjual budak, pakaian, hewan ternak yang sudah dilihat pembeli dan penjual kecuali sebagian darinya yang telah keduanya tentukan.

Namun umat Islam berbeda pendapat dalam mengecualikan sebagian manfaat seperti hak tinggal dalam rumah selama sebulan, atau pelayanan budak selama sebulan, atau menaiki kendaraan dalam jangka waktu tertentu atau ke kota tertentu. Padahal fuqaha yang masyhur dan para pengikut mereka serta mayoritas sahabat sepakat bahwa hal tersebut terkadang bermanfaat seperti halnya membeli budak perempuan yang telah bersuami. Hak

---

[432] HR. Muslim (pembahasan: Jual-beli, 1536/85), Abu Daud (pembahasan: Jual-beli, 3405), At-Tirmidzi (pembahasan: Jual-beli, 1290), dan Ahmad (3/313), mereka semua dari Jabir bin Abdullah ﷺ.

[433] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

[434] *Sya'i'* atau tertulis شَائِعٌ berarti bagian dari sesuatu yang menjadi milik bersama yang terhubung dengan setiap bagian milik bersama tersebut. Misalnya adalah bagian dari rumah; ia terhubung dengan rumah secara utuh, tidak bisa dipisahkan.

persetubuhan budak yang dimiliki suami tidak termasuk ke dalam akad sebagaimana 'Aisyah ﷺ membeli Barirah yang saat itu telah bersuami. Akan tetapi, 'Aisyah ﷺ membelinya dengan syarat dimerdekakan sehingga 'Aisyah ﷺ tidak memiliki hak tindakan terhadapnya selain memerdekakan. Namun pemerdekaan tidak meniadakan pernikahan tersebut.

Karena itu, Ibnu Abbas ﷺ, salah seorang yang meriwayatkan hadits Barirah, berpendapat bahwa penjualan budak perempuan mengakibatkan perceraiannya. Pendapat ini juga dipegang oleh sekelompok sahabat dengan menakwili firman Allah,

وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ

"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki." (Qs. An-Nisaa` [4]: 24)

Mereka mengatakan bahwa jika seseorang membeli budak perempuan, atau menerima hibah, atau mewarisinya, maka ia telah memiliki kekuasaan atas budak tersebut sehingga budak itu mubah baginya. Yang demikian itu tidak terjadi kecuali dengan hilangnya kepemilikan suami.

Sebagian fuqaha berargumen tentang hal ini dengan hadits Barirah, namun Imam Ahmad tidak menerima argumen ini karena Ibnu Abbas meriwayatkannya lalu menentangnya. Alasannya — Allah Mahatahu— adalah seperti yang telah penulis sampaikan bahwa 'Aisyah ﷺ tidak memiliki Barirah dengan kepemilikan yang mutlak.

Selanjutnya, seluruh fuqaha dan mayoritas sahabat sepakat bahwa budak perempuan yang telah bersuami manakala

kepemilikan atasnya berpindah melalui akad jual-beli, hibah, pewarisan dan semisalnya, sedangkan pemiliknya itu terlindung kepemilikannya, maka kepemilikan suami atasnya tidak hilang. Pembeli dan semisalnya memilikinya kecuali hak persetubuhan.

Di antara argumen mereka adalah seandainya penjual itu sendiri ingin menghilangkan hak persetubuhan suami, maka ia tidak bisa melakukannya. Jadi, pembeli yang derajatnya di bawah penjual itu tidak lebih kuat darinya, dan kepemilikan yang tetap bagi pembeli itu tidak lebih sempurna daripada kepemilikan penjual. Suami dalam hal ini terlindung kepemilikannya, tidak boleh dikuasai dan direbut haknya. Lain halnya dengan perempuan tawanan karena dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat, namun bukan di sini tempat untuk menjelaskannya. Alasannya adalah karena *ahlul harbi* itu dihalalkan darah dan harta benda mereka. Demikian pula dengan hak persetubuhan yang mereka miliki.

Selain itu, fuqaha ahli Hadits dan ulama Hijaz sepakat bahwa jika seseorang menjual pohon yang telah tampak jelas buahnya seperti pohon kurma yang telah diserbuki, maka buahnya menjadi milik penjual, dan ia berhak membiarkan buahnya di pohon hingga matang sempurna. Dengan demikian, penjual telah mengecualikan manfaat pohon hingga matang sempurna. Demikian pula dengan penjualan barang yang disewa seperti rumah dan budak. Mayoritas mereka membolehkannya, dan pembeli memilikinya selain manfaat yang masih dipegang oleh penyewa.

Demikian pula, fuqaha ahli Hadits seperti Ahmad dan selainnya membolehkan pengecualian sebagian manfaat akad seperti dalam kasus-kasus yang disepakati. Misalnya adalah pengecualian sebagian dari bagiannya, baik yang tertentu atau yang milik bersama. Demikian pula boleh mengecualikan sebagian

dari bagian-bagiannya manakala telah terjadi tradisi untuk memisahkannya, seperti jual-beli kambing dengan pengecualian sebagiannya, seperti kepala, kulit dan kakinya. Demikian pula dalam akad sewa-menyewa. Akad yang mutlak mengakibatkan suatu bentuk pemanfaatan terhadap barang yang disewa dalam jangka waktu tertentu. Misalnya adalah seseorang menyewa tanah untuk ditanami, atau toko untuk dijadikan tempat berdagang, atau mengupah pekerja untuk menjahit, mendirikan bangunan dan semisalnya. Seandainya seseorang menetapkan sesuatu yang lebih di luar implikasi akad yang mutlak, atau menguranginya, maka hukumnya boleh tanpa ada perbedaan pendapat yang saya ketahui dalam pernikahan.

Akad nikah yang mutlak mengimplikasikan hak kesenangan yang mutlak sesuai dengan kebiasaan dengan cara yang ia suka dan kapan saja ia suka. Suami boleh mengajak pindah istrinya ke tempat yang ia suka manakala tidak mengakibatkan mudharat, kecuali yang dikecualikan darinya, yaitu kesenangan yang diharamkan atau yang mengakibatkan bahaya karena hukum kebiasaan tidak menunjukkan hal tersebut. Akad nikah juga mengakibatkan kepemilikan atas mahar yang merupakan mahar standar, dan kepemilikan atas perempuan untuk digauli secara garis besar. Karena seandainya suami mengalami impotensi, maka istri berhak menghapus akad menurut generasi salaf dan fuqaha yang masyhur. Dan seandainya suami melakukan *ila' (sumpah untuk tidak berhubungan intim)* terhadap istrinya, maka ditetapkan hak bagi istri untuk meninggalkan suaminya manakala suaminya tidak kembali kepadanya (menggauli istrinya lagi) berdasarkan Kitab dan *ijma'*, meskipun sebagian fuqaha ada yang tidak mewajibkan suami untuk menggaulinya istrinya seperti madzhab Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan satu riwayat pendapat dari Imam

Ahmad. Namun pendapat yang shahih dari banyak sisi adalah suami wajib menggauli istrinya sebagaimana yang ditunjukkan oleh Kitab, Sunnah, *atsar* sahabat dan qiyas. Pendapat lain mengatakan bahwa persetubuhan yang wajib adalah kesesatan kali dalam setiap empat bulan karena diukur dengan *ila'*.

Suami wajib menggauli istrinya dengan cara yang *ma'ruf*, sebagaimana suami memberinya nafkah dengan cara yang *ma'ruf*. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya. Pendapat yang benar dan ditunjukkan oleh mayoritas nash Imam Ahmad serta dipegang oleh mayoritas generasi salaf adalah hal-hal yang diwajibkan oleh akad bagi masing-masing terhadap pasangannya, seperti nafkah, hubungan intim, dan bermalam di rumah istri, tidak dibatasi dengan ukuran tertentu, melainkan berpulang kepada kebiasaan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Kitab dalam semisal firman Allah,

وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf." (Qs. Al Baqarah [2]: 228)

Juga ditunjukkan oleh Sunnah dalam semisal sabda Nabi ﷺ kepada Hindun,

خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ

"Ambillah harta yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang makruf."[435]

Jika suami-istri berselisih tentang hal ini, maka hakim memutuskan dengan ijtihadnya sebagaimana para sahabat menetapkan ukuran hak persetubuhan bagi suami beberapa kali. Jika ada sahabat Ahmad yang menetapkan hak persetubuhan dalam jumlah tertentu, maka itu seperti penetapan ukuran nafkah oleh Asy-Syafi'i. Alasannya adalah karena keduanya sama-sama dibutuhkan istri dan diwajibkan akad. Tetapi penentuannya dengan bilangan tertentu sangat lemah menurut mayoritas serta jauh dari makna-makna Kitab, Sunnah dan qiyas. Asy-Syafi'i menentukan angka tertentu karena menjaga konsistensi kaidah yang kami sebutkan darinya, yaitu ia meniadakan ketidakjelasan dalam semua akad berdasarkan qiyas terhadap larangan jual-beli *gharar*. Karena itu, ia menganggap nafkah yang menjadi hak istri berdasarkan akad nikah sebagai sesuatu yang ditentukan angkanya demi menjaga konsistensi qiyas. Sebelumnya kami telah menegaskan pokok ini.

Demikian pula, akad yang mutlak mengharuskan suami terbebas dari terpotong kemaluan dan impotensi menurut mayoritas fuqaha. Demikian pula, akad nikah yang mutlak mengharuskan istri terbebas dari faktor-faktor persetubuhan seperti *rataq,*[436] serta terbebas dari penyakit gila, belang dan kusta. Demikian pula, keduanya harus terbebas dari cacat yang menghalangi kesempurnaan keduanya, seperti keluarnya najis dari lobang kemaluan suami dan istri, serta hal-hal semacam itu

---

[435] HR. Al Bukhari (pembahasan: Nafkah, 5364) dan Muslim (pembahasan: Keputusan Peradilan, 1714/7).

[436] *Rataq* berarti mulut vagina tertutup sehingga tidak bisa disetubuhi.

menurut salah satu dari dua turunan pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya. Tetapi syarat berupa kecantikan dan ketampanan tidak diterima. Di antara implikasi akad juga adalah kesetaraan, bukan lebih dari itu.

Selanjutnya, seandainya salah satu dari dua suami-istri mensyaratkan suatu sifat yang menjadi tujuan pada pasangannya, seperti harta, ketampanan, keperawanan, dan semisalnya, maka syarat tersebut sah. Pihak yang menetapkan syarat berhak menghapus syarat manakala sifat yang ia syaratkan tidak ada menurut riwayat pendapat yang paling shahih di antara dua riwayat pendapat dari Imam Ahmad, turunan pendapat yang paling shahih di antara dua turunan pendapat Asy-Syafi'i, serta pendapat yang jelas kebenarannya dalam madzhab Malik. Sedangkan menurut riwayat yang lain, ia tidak berhak menghapus akad kecuali dalam syarat merdeka dan agama.

Dalam syarat nasab ada dua turunan pendapat, baik yang menetapkan syarat itu pihak perempuan atau pihak laki-laki. Bahkan penetapan syarat nasab oleh perempuan atas laki-laki itu lebih kuat berdasarkan pendapat yang disepakati fuqaha dari kalangan sahabat Ahmad dan selainnya. Sedangkan pendapat berbeda yang disebutkan sebagian sahabat Ahmad tidak memiliki dasar.

Syarat berupa Penambahan dan Pengurangan dalam Akad Hukumnya Boleh Selama Tidak Ada Larangannya

Demikian pula, seandainya salah satu pihak mensyaratkan pengurangan sifat yang seharusnya menjadi hak dalam akad yang mutlak, seperti mensyaratkan agar suami harus terpotong kemaluannya atau impoten, atau mensyaratkan perempuan harus tertutup kemaluannya atau gila, maka syarat ini sah menurut pendapat yang disepakati. Jadi, mereka menyepakati keabsahan syarat yang mengurangi kadar implikasi akad, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai syarat berupa nilai tambah di atas implikasi akad dalam kasus ini sebagaimana yang telah penulis sampaikan. Menurut madzhab Abu Hanifah, laki-laki tidak memiliki hak *khiyar* akibat cacat dan tidak pula hak menentukan syarat dalam nikah. Adapun dalam masalah mahar, seandainya ia memberikan mahar di atas mahar standar atau di bawahnya, maka hukumnya boleh menurut pendapat yang disepakati.

Demikian pula, mayoritas ulama salaf —atau banyak di antara mereka— serta fuqaha ahli Hadits dan Malik —dalam salah satu dari dua riwayat pendapat— membolehkan pengurangan hak suami. Istri boleh menetapkan syarat pada suami agar ia tidak membawanya pindah dari kampung halamannya atau dari rumahnya. Istri juga boleh menetapkan syarat berupa tambahan di atas hak yang dimilikinya dalam akad mutlak. Istri boleh meminta suaminya untuk tidak memadunya dengan istri lain atau dengan selir. Namun menurut sekelompok ulama salaf, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Malik dalam riwayat yang lain, syarat ini tidak sah. Akan tetapi, syarat tersebut menurut Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i memiliki pengaruh dalam penentuan mahar.

Adapun pendapat yang membedakan antara pemerdekaan budak dengan masalah lain, padahal dalam pemerdekaan budak terdapat keutamaan yang diharapkan Syari', merupakan pendapat yang lemah. Alasannya adalah karena sebagian jenis derma lebih

utama dari pemerdekaan budak. Menyambung silaturahmi dengan kerabat yang membutuhkan itu lebih utama daripada memerdekakan budak sebagaimana yang diredaksikan Imam Ahmad, karena Maimunah istri Nabi ﷺ pernah membebaskan seorang budak perempuan miliknya, namun Nabi ﷺ bersabda,

لَوْ تَرَكْتِيْهَا لِأَخْوَالِكِ لَكَانَ خَيْرًا لَكِ

"Seandainya kamu membiarkannya untuk paman-pamanmu, tentulah itu lebih baik bagimu."[437]

Karena itu, seandainya mayit memiliki kerabat yang tidak mewarisi, maka wasiat untuk mereka lebih utama daripada wasiat pemerdekaan budak. Saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam hal ini. perbedaan pendapat yang saya tahu adalah terkait kewajiban wasiat untuk kerabat. Dalam hal ini ada dua riwayat pendapat dari Imam Ahmad. Yang pertama adalah wajib, sama seperti pendapat sekelompok ulama generasi *salaf* dan *khalaf*. Sedangkan yang kedua adalah tidak wajib, seperti pendapat tiga fuqaha dan selainnya.

Seandainya seseorang memberikan wasiat kepada selain kerabat, bukan kepada mereka, apakah wasiat tersebut dikembalikan kepada kerabat bukan kepada penerima wasiat? Ataukah sepertiganya diberikan kepada penerima wasiat sedangkan dua pertiganya diberikan kepada kerabat sebagaimana warisan dibagi antara para ahli waris dan penerima wasiat? Ada dua riwayat pendapat dari Ahmad, meskipun pendapat yang masyhur menurut mayoritas sahabatnya adalah pendapat yang

---

[437] HR. Al Bukhari (pembahasan: Hibah (2592) dan Muslim (pembahasan: Zakat, 999/44).

mengatakan bahwa wasiat tersebut tetap dilaksanakan. Kalaupun sebagian derma itu lebih utama daripada pemerdekaan budak, namun kita tidak boleh memberinya alasan dengan keutamaan yang lebih.

Lagi pula, ada kalanya perkara yang disyaratkan pada penjual itu lebih utama, seperti seandainya ia menanggung hutang kepada Allah berupa zakat, atau menanggung *kaffarah,* nadzar, atau hutang kepada manusia. Seandainya pembeli menetapkan syarat padanya untuk melunasi hutangnya dari hasil penjualannya itu, maka itu lebih kuat daripada syarat pemerdekaan budak.

Adapun tujuan *sirayah*[438] adalah untuk menyempurnakan kemerdekaan. Hal semacam itu disyari'atkan pada harta, dan itu merupakan hak *syuf'ah*[439] lantaran ada risiko dalam *syirkah* atau perseroan. Kami katakan, hal itu disyari'atkan dalam semua perseroan sehingga mitra bisa melakukan *muqasamah (masing-masing mitra mengambil bagiannya).* Jika pembagian barang bisa dilakukan, maka dibagi dalam bentuk barang. Jika tidak, maka dibagi dalam bentuk harga manakala salah satu pihak memintanya. Jadi, penyempurnaan pemerdekaan merupakan salah satu dari cara pembagian, karena perseroan itu ada kalanya dibubarkan dengan pembagian, dan ada kalanya dilakukan dengan penyempurnaan kepemilikan (akuisisi).

Landasannya adalah kepemilikan merupakan kekuasaan yang bersifat syar'i untuk melakukan tindakan atas status budak,

---

[438] *Sirayah* secara bahasa berarti merembet. Dalam masalah pembebasan budak, yang dimaksud *sirayah* adalah seseorang yang memerdekakan bagiannya dari diri budak yang menjadi milik bersama dengan orang lain, lalu kemerdekaan tersebut merembet kepada bagian sisanya jika yang memerdekakan itu berkelapangan.

[439] *Syuf'ah* adalah hak pengambil-alihan secara paksa milik mitra lama atas pemilik baru pada obyek yang bisa dimiliki dengan penukar.

sama kedudukannya dengan kekuasaan yang bersifat konkret. Dengan demikian, kekuasaan bisa terjadi atas suatu tindakan bukan pada tindakan yang lain secara syari'at, sebagaimana hal itu dapat bisa terjadi secara konkret. Karena itu, kepemilikan dalam syari'at memiliki beberapa jenis sebagaimana kekuasaan juga memiliki banyak jenis. Kepemilikan yang sempurna adalah seseorang memiliki hak untuk melakukan tindakan atas diri budak dalam bentuk jual-beli, hibah dan diwarisi. Ia juga bisa melakukan tindakan atas manfaat-manfaat diri budak dengan jalan meminjamkan, menyewakan, mengambil manfaat dan selainnya.

Selanjutnya, terkadang seseorang memiliki budak perempuan Majusi atau perempuan yang haram ia nikahi lantaran persusunan sehingga ia tidak boleh melakukan persetubuhan dengan budak perempuannya itu, tetapi ia berhak atas kompensasi dari menikahkannya, yaitu dengan cara menikahkan budak perempuan majusi dengan laki-laki yang seagama. Ada kalanya seseorang memiliki *ummu walad (budak perempuan yang melahirkan untuk anaknya),* tetapi ia tidak memiliki hak untuk menjual dan menghibahkannya, serta tidak bisa memberikan warisan kepadanya menurut mayoritas ulama. Tetapi ia memiliki hak untuk menggaulinya dan meminta dilayaninya menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Demikian pula, ia berhak atas kompensasinya dengan jalan menikahkan dan menyewakan menurut mayoritas ulama seperti Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad.

Penerima gadai memiliki hak dan wajib menafkahinya. Tetapi ia tidak berhak melakukan tindakan yang bisa menghilangkan hak penggadai dengan cara menjual atau menghibahkan. Sedangkan dalam hal pemerdekaan budak ada perbedaan pendapat yang masyhur.

Mengenai budak yang dinadzarkan untuk dimerdekakan, harta yang dinadzarkan untuk disedekahkan, serta hal-hal lain yang bertujuan taqarrub, fuqaha dari kalangan sahabat kami dan selainnya berbeda pendapat; apakah kepemilikannya hilang lantaran nadzar tersebut atau tidak? Kedua pendapat ini berada di luar qiyas kepemilikan yang mutlak. Barangsiapa yang mengatakan bahwa kepemilikannya atasnya tidak hilang—seperti yang dikatakan oleh mayoritas sahabat kami, maka itu adalah kepemilikan yang empunya tidak memiliki kekuasaan untuk menyalurkannya selain ke arah tertentu, yaitu memerdekakan dan menyedekahkannya. Masalah ini serupa dengan budak yang dibeli dengan syarat dimerdekakan atau disedekahkan, atau serupa dengan hewan kurban yang dibeli dengan syarat dibawa ke Tanah Haram.

Barangsiapa yang mengatakan kepemilikan pembeli atasnya hilang, maka ia mengatakan bahwa dialah yang berhak memerdekakannya, menghadiahkannya, dan menyedekahkannya. Pendapat ini juga bertentangan dengan qiyas hilangnya kepemilikan di kasus lain.

Seperti itulah perbedaan pendapat dalam wakaf terhadap orang tertentu; apakah yang diwakafkan itu menjadi milik Allah, atau berpindah kepada penerima wakaf, atau tetap pada sebagai milik pewakaf? Ada tiga pendapat dalam madzhab Imam Ahmad dan selainnya.

Dengan asumsi apapun, kepemilikan yang digambarkan di atas berbeda jenis dari kepemilikan lain dalam hal jual-beli dan hibah. Demikian pula dengan kepemilikan penerima hibah ketika pemberi hibah berhak menarik kembali hibahnya, seperti ketika ayah menghibahkan sesuatu kepada anaknya menurut fuqaha ahli Hadits seperti Asy-Syafi'i dan Ahmad. Kepemilikan ini berbeda

dari jenis kepemilikan lain karena pihak lain diberi kekuasaan untuk mengambilnya dan menghapus akadnya.

Kepemilikan tersebut serupa dengan seluruh kepemilikan dalam akad yang salah satu pihak memiliki hak u menghapus akad, seperti kepemilikan atas obyek jual-beli dengan syarat menurut pendapat yang mengatakan bahwa obyek tersebut berpindah kepada pembeli, seperti Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu dari pendapatnya. Juga seperti obyek jual-beli ketika pembeli pailit sehingga tidak bisa membayar menurut fuqaha ahli Hadits dan ulama Hijaz. Juga seperti obyek jual-beli yang tampak cacat atau tidak memiliki sifat yang disyaratkan menurut semua fuqaha. Jadi, dalam kasus tukar-menukar dan derma di sini, pelaku akad berhak mengambilnya kembali. Sedangkan kepemilikan ayah tidak bisa direbut, padahal keduanya sama-sama disebut sebagai kepemilikan. Demikian pula dengan kepemilikan anak dalam madzhab Ahmad dan fuqaha ahli Hadits lain yang dalam hal ini mengikuti makna Kitab dan Sunnah yang terang.

Berbagai kelompok ulama salaf mengatakan bahwa harta benda yang dimiliki anak itu mubah bagi ayahnya sehingga harta benda tersebut bagi ayah sama seperti benda-benda yang mubah dan bisa dimiliki dengan cara dikuasai, meskipun kepemilikan anak tetap padanya dimana ia berhak membelanjakannya secara mutlak.

Oleh karena kepemilikan itu memiliki banyak macamnya, ada yang mutlak dan ada yang terbatas, baik yang telah saya gambarkan atau yang belum saya katakan, maka tidak ada halangan sekiranya penetapan kepemilikan itu diserahkan kepada manusia. Ia bisa menetapkan apa yang dilihatnya mengandung maslahat baginya, dan bisa menolak untuk menetapkan apa yang tidak mengandung maslahat baginya. Syari' tidak melarang

manusia kecuali yang mengandung kerusakan yang kuat atau murni. Manakala ia tidak mengandung kerusakan, atau kerusakannya dikalahkan dengan maslahat, maka Syari' tidak melarangnya selama-lamanya.

Empat Macam Akad Tukar-Menukar

Akad-akad yang di dalamnya ada suatu bentuk tukar-menukar, dan ini merupakan sebagian besar mu'amalah manusia yang tidak bisa mereka kesampingkan, baik harta dengan harta seperti jual-beli, atau manfaat dengan harga seperti sewa (dan terkadang masalah ini mencakup kepemimpinan, penyiapan pasukan dan kewenangan lainnya), atau manfaat dengan manfaat seperti kerja sama dan tolong-menolong, (akad-akad tersebut) terbagi menjadi empat macam.

Bisa jadi akad-akad tersebut mubah dari dua pihak, seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan tolong-menolong dalam kebajikan dan silaturahmi; bisa jadi akad haram dari dua pihak seperti jual-beli khamer dengan daging babi, membayar orang dengan khamer untuk diajak zina dan bersaksi palsu; dan bisa jadi mubah dari salah satu pihak tetapi haram dari pihak lain. klasifikasi ini sebaiknya dipahami oleh ulama Islam karena urusan agama dan dunia tidak bisa berjalan dengan baik kecuali dengan pemahaman semacam ini.

Dengan jenis pertama saja, tidak ada agama yang tegak selain agama yang lemah. Dengan jenis yang kedua saja hanya akan ada dunia yang penuh dosa dan agama yang penuh bid'ah. Sedangkan agama yang disyari'atkan dan dunia yang bersih tidak

bisa dicapai kecuali dengan jenis akad yang ketiga, seperti memberikan harta kepada mualaf untuk menarik manfaat dari mereka atau menolak syarat mereka, menyuap pejabat untuk menolak kezhaliman atau membela kebenaran bukan untuk merampas hak, memberikan harta kepada orang yang perlu dihindari ucapan dan perbuatannya seperti penyair dan orang zhalim atau perampok. Juga seperti memberikan harta kepada orang yang bisa dimintai tolong dalam melaksanakan kebajikan dan takwa.

Dasar masalah ini adalah Kitab, Sunnah dan sirah Khulafa' Rasyidun, yaitu bahwa Allah memberikan hak zakat untuk golongan mualaf. Allah telah membatasi penyaluran zakat dalam Kitab-Nya, dan Allah sendiri yang mengatur pembagiannya. Pernyataan ini untuk mengingatkan bahwa mereka boleh diberi harta maslahat —dan juga harta *fai'*[440] menurut pendapat yang benar— yang cakupan penyalurannya lebih luas daripada zakat. Setiap orang yang boleh diberi zakat itu juga boleh diberi maslahat, tetapi tidak sebaliknya. Alasannya adalah karena penerima zakat itu bisa jadi menerimanya karena ia berhajat, atau karena ia memiliki manfaat yang diharapkan. Kedua hal inilah yang menjadi acuan dalam memberikan harta maslahat. Bahkan, tidak ada harta maslahat kecuali untuk itu. Golongan mualaf itu termasuk orang yang memiliki manfaat, dan mereka ini lebih berhak atas harga maslahat dan *fai'*.

Karena itu, Nabi ﷺ memberi mereka bagian dari harta *fai'* dan harta pampasan perang, seperti yang beliau lakukan dengan emas yang dikirimkan melalui Ali dari Yaman, dan seperti yang

---

[440] *Fai'* berarti harta yang diperoleh umat Islam dari musuh tanpa melalui peperangan.

beliau lakukan dengan harta pampasan dari Perang Hunain. Beliau membagi-bagikan harta tersebut kepada para pemimpin Quraisy dan penduduk Najd. Beliau bersabda,

إِنِّي لَأُعْطِي رِجَالًا وَأَدَعُ مَنْ هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُمْ. أُعْطِي رِجَالًا لِمَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ الْهَلَعِ وَالْجَزَعِ وَأَكِلُ رِجَالًا إِلَى مَا جَعَلَ اللهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ.

"Sesungguhnya aku benar-benar memberikan bagian kepada sebagian orang, dan meninggalkan orang yang lebih aku cintai daripada mereka. Aku memberikan bagian kepada orang-orang karena dalam hati mereka ada kecemasan dan ketakutan. Tetapi aku menyerahkan beberapa orang yang lain kepada kekayaan dan kebaikan yang Allah adakan dalam hati mereka."[441]

Nabi ﷺ juga bersabda,

إِنِّي لَأُعْطِي أَحَدَهُمْ الْعَطِيَّةَ فَيَخْرُجُ بِهَا يَتَأَبَّطُهَا نَارًا. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ فَلِمَ تُعْطِيهِمْ قَالَ: يَأْبُونَ إِلاَّ أَنْ يَسْأَلُونِي وَيَأْبَى اللهُ لِي الْبُخْلَ

"Sungguh aku benar-benar memberikan pemberian kepada salah seorang di antara mereka, lalu ia keluar dengan membawa pemberian itu dengan mengepitnya sebagai api neraka." Para

---

[441] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jum'at, 329) dan Ahmad (5/96) keduanya meriwayatkan dari Amr bin Taghlib.

sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau memberi mereka?" Beliau menjawab, *"Mereka bersikeras meminta kepadaku, sedangkan Allah tidak mau aku bakhil."*[442]

Nabi ﷺ juga bersabda,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَسْأَلُنِي الْمَسْأَلَةَ فَتُخْرِجُ لَهُ الْمَسْأَلَةُ مَا لَمْ نَكُنْ نُرِيدُ أَنْ نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ فَيُبَارِكُ لَهُ فِيهِ

"Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, tidaklah seseorang meminta suatu permintaan kepadaku kemudian permintaan itu mengeluarkan untuknya apa yang tidak ingin kami berikan, lalu ia diberkahi dengannya."[443]

Bagian ini mencakup tiga jenis. Adapun akad harta dengan manusia itu seperti pembebasan tawanan dan orang merdeka dari tangan orang-orang kafir dan perampok. Orang muslim yang merdeka itu terkadang dikuasai oleh orang-orang kafir, dan terkadang dikuasai oleh orang-orang yang jahat; baik dengan memperbudaknya secara zhalim, atau dengan mengingkari kemerdekaannya; atau dengan mempekerjakannya secara paksa dan tanpa seizin Syari', seperti memaksa para pekerja ahli semisal penjahit dan petani dengan jalan yang tidak benar; atau dengan memenjaranya secara zhalim dan melanggar hak.

---

[442] HR. Ahmad (3/16) dari Abu Sa'id Al Khudri ﷺ.

[443] HR. Muslim (pembahasan: Zakat, 8301/99), An-Nasa`i (pembahasan: Zakat, 3952) dan Ahmad (4/89).

Jadi, setiap manusia mengalahkan manusia lain dan menghalanginya untuk melakukan tindakan. Orang yang mengalahkan itu serupa dengan orang yang menawan, sedangkan orang yang dikalahkan serupa dengan tawanan. Nabi ﷺ pernah bersabda kepada orang yang berpiutang ketika ia menuntut orang yang berhutang kepadanya,

مَا فَعَلَ أَسِيْرُكَ؟

"Apa yang dilakukan tawananmu?"[444]

Jika penguasaan atas harta dilakukan dengan cara yang tidak benar, maka itu disebut *ghashab (mengambil harta tanpa izin),* meskipun ia mencakup khianat dan pencurian. Demikian pula, penguasaan atas jiwa dengan cara yang tidak benar disebut penawanan meskipun ia mencakup penindasan yang dilakukan oleh orang-orang zhalim yang beragama Islam.

Demikian pula dengan pembebasan jiwa yang diperbudak dari tangan orang yang melanggar haknya dan menzhaliminya, karena perbudakan yang disyari'atkan itu memiliki satu batasan. Jika dilakukan tindakan di luar batas tersebut, maka itu disebut pelanggaran hak.

Hal tersebut mencakup pembebasan istri dari tangan suami yang zhalim karena pernikahan tersebut tak ubahnya seperti perbudakan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah.

---

444 HR. Al Bukhari (pembahasan: Perwakilan, 2311) dari Abu Hurairah, Al Bukhari (pembahasan: Keutamaan-keutamaan Al Qur'an, 2880) dari Abu Ayyub Al Anshari, Ibnu Majah (pembahasan: Sedekah, 2428) dari Hirmas bin Habib dari ayahnya dari kakeknya, dan Ahmad (5/423) dari Ayyub Al Anshari.

Allah ﷻ berfirman,

وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُۥ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ

"Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu." (Qs. Yuusuf [12]: 25)

Nabi ﷺ bersabda tentang kaum perempuan,

إِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ

"Sesungguhnya mereka itu adalah pembagi bagi kalian."[445]

Umar berkata, "Nikah itu seperti perbudakan. Karena itu, hendaklah kalian melihat pada siapa ia memperbudakkan kerabat perempuannya."

Demikian pula dengan membebaskan anak-anak dan remaja dari tangan orang zhalim seperti orang yang menghalangi mereka melakukan kewajiban dan mengajak mereka berbuat haram.

Juga seperti membebaskan harta benda dari tangan orang-orang yang mengambilnya dengan cara zhalim, atau dengan menakwili nash, seperti harta yang dirampas, dicuri dan selainnya.

---

[445] HR. Muslim (pembahasan: Haji (1218/147), dan Abu Daud (pembahasan: Haji (1905), keduanya dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, serta At-Tirmidzi (pembahasan: Persusuan (1163) dan Ibnu Majah (pembahasan: Nikah, 1851), keduanya dari Amr bin Ahwash.

Jika ada seseorang yang membayarkan sesuatu kepada orang yang zhalim, maka orang zhalim tersebut harus dipaksa untuk mengembalikannya kepada empunya; baik pembayaran harta dalam dua kasus tersebut untuk menghindari kesewenang-wenangan penguasa yang zhalim seperti perjanjian damai kepada musuh dalam keadaan syarat dengan cara menyerahkan harta benda kepada mereka, atau untuk menyelamatkan seseorang dari tangan penguasa yang menindas.

Kaidah Dalam Tukar-Menukar Yang Wajib Dan Selainnya

Pembayaran berupa manfaat dan harta benda, baik dengan cara tukar-menukar atau dengan cara derma, terbagi hukumnya menjadi wajib dan sunnah.

Yang wajib terbagi menjadi *fardhu 'ain* dan *fardhu kifayah*. Adapun bahasan tentang derma yang wajib dalam bentuk harta dan manfaat akan dijelaskan di tempat lain. Intinya adalah kewajiban-kewajiban harga tanpa pengganti itu ada empat macam yang disebutkan dalam sebuah hadits,

أَرْبَعٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدَ بَرِئَ مِنَ الْبُخْلِ: مَنْ آتَى الزَّكَاةَ وَقَرَى الضَّيْفَ وَوَصَلَ الرَّحِمَ وَأَعْطَى فِي النَّائِبَةِ.

"Ada empat perbuatan yang barangsiapa melakukannya maka ia telah terbebas dari sifat bakhil, yaitu orang yang membayarkan zakat, menjamu tamu, menyambung silaturahmi dan memberi saat terjadi bencana."

Karena itu, definisi bakhil adalah orang yang meninggalkan salah satu dari keempat perbuatan di atas menurut pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat para sahabat kami. Pendapat ini dipilih oleh Abu Bakar dan selainnya.

Zakat adalah kewajiban rutin karena faktor adanya harta, sama kedudukannya dengan shalat fardhu. Sedangkan tiga yang lainnya, kewajiban bersifat insidental. Jadi, menjamu tamu itu hukumnya wajib menurut kami. Inilah yang diredaksikan Asy-Syafi'i. Silaturahmi hukumnya juga wajib menurut *ijma'*, seperti memberi nafkah kepada kerabat, menanggul *aqilah* atau diyat atas pembunuhan yang memperoleh pemaafan dari keluarga korban, serta memerdekakan kerabat yang menjadi budak. Perbedaan hanya terjadi terkait orang yang wajib dijalin silaturahmi dengannya, serta ukuran silaturahmi yang wajib. Demikian pula dengan sumbangan harta saat terjadi musibah dan kejadian penting seperti jihad di jalan Allah, memberi makan orang yang kelaparan, dan memberi pakaian kepada orang yang telanjang. Imam Ahmad meredaksikan bahwa seandainya orang yang meminta-minta itu jujur dan benar-benar membutuhkan, maka tidaklah selamat orang yang menolaknya.

Kewajiban Memberi Manfaat Fisik dan Harta Tanpa Pengganti

Adapun kewajiban-kewajiban manfaat tanpa pengganti itu seperti mengajarkan ilmu, amar ma'ruf dan nahi munkar, menolong orang yang terzhalimi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kebanyakan yang wajib terkait dengan manfaat fisik, dan

ia mencakup hadits-hadits shahih dari Abu Dzar, Abu Musa dan selainnya, yaitu:

عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ ابْنِ آدَمَ صَدَقَةٌ

"Pada setiap sendi anak Adam ada kewajiban sedekah."[446]

Ia juga mencakup zakat secara mutlak, serta nafkah dalam semisal firman Allah, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ *"Dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka."* (Qs. Al Baqarah [2]: 3)

Makna tersebut dituturkan dari generasi salaf oleh Hasan Al Bashri dan selainnya.

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ

"Setiap kebaikan adalah sedekah."[447]

Dalam sebuah riwayat disebutkan,

مَا تَصَدَّقَ عَبْدٌ بِصَدَقَةٍ أَعْظَمَ مِنْ مَوْعِظَةٍ يَعِظُ بِهَا أَصْحَابًا لَهُ؛ فَيَتَفَرَّقُونَ وَقَدْ نَفَعَهُمْ اللهُ بِهَا

"Tidaklah seorang hamba bersedekah dengan sedekah yang lebih besar daripada nasihat yang ia sampaikan kepada para

---

[446] HR. Al Bukhari (pembahasan: Perjanjian damai (2707) dari Abu Hurairah ra, Muslim (pembahasan: Musafir (720/84), Abu Daud (pembahasan: Ibadah sunnah (1285), keduanya dari Abu Dzar ra, dan Ahmad (2/316) dari Abu Hurairah ra.

[447] HR. Al Bukhari (pembahasan: Adab, 6021) dan Muslim (pembahasan: Zakat, 1005/52).

sahabat, lalu mereka bubar dalam keadaan Allah telah memberi manfaat akibat nasihat itu."

Dalil-dalil tentang masalah ini banyak sekali, tetapi bukan di sini tempat untuk menjelaskannya.

Adapun manfaat-manfaat harta itu seperti orang yang terdesak untuk memperoleh manfaat harga orang lain seperti tali dan timba untuk mengambil air, pakaian untuk menghangatkan tubuh dari dingin, dan semisalnya. Manfaat-manfaat seperti ini wajib diberikan. Akan tetapi, apakah wajib diberikan secara cuma-cuma, ataukah dengan tukar-menukar seperti barang? Ada dua turunan pendapat tentang hal ini.

Ada banyak argumen tentang derma, seperti firman Allah,

وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ

"Dan enggan (menolong dengan) barang berguna." (Qs. Al Maa'uun [107]: 7)

Dalam kitab *Sunan Abi Daud* terdapat riwayat dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Kami menghitungnya sebagai *'ariyah,* yaitu meminjamkan kuali, timba dan kapak."[448] Demikian pula dengan kewajiban mendermakan manfaat dinding kepada tetangga menurut prinsip yang kami ikuti sesuai dengan Sunnah Rasulullah ﷺ.

Secara garis besar, apa saja yang wajib diberikan tanpa pengganti, baik berupa harta, manfaat harta, atau manfaat fisik, semua itu ada perinciannya di tempat lain, meskipun banyak

[448] HR. Abu Daud (pembahasan: Zakat, 1657).

ulama Fiqih yang lemah dalam memahaminya karena terkadang mereka meniadakan kewajiban hal-hal yang oleh syari'at ditegaskan kewajibannya. Bahkan sebagian ulama yang keliru meyakini bahwa hadits yang mengatakan "tidak ada hak dalam harta selain zakat" berlaku umum. Mereka tidak mengetahui hadits yang diriwayatkan dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* dari Fathimah,

إِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

"Sesungguhnya dalam harta tidak ada hak selain zakat."[449]

Ulama yang berpegang pada pendapat pertama memaksudkan sebagai hak harga yang wajib dibayarkan akibat adanya harta sehingga ia rutin. Jika tidak demikian maksudnya, maka sesungguhnya kita mengetahui dengan serta-merta dari agama Islam bahwa Allah telah mewajibkan kita untuk memberikan harta selain zakat fardhu dalam beberapa tempat, seperti jihad dengan harta saat dibutuhkan, haji dengan harta, nafkah istri dan kerabat, nafkah terhadap budak, memberi makan hewan ternak, *kaffarah* berupa pemerdekaan budak dan sedekah, menyembelih kurban untuk *kaffarah* haji, *kaffarah* sumpah, diyat, nadzar harta yang wajib dibayarkan, dan lain-lain. Bahkan kewajiban harta itu juga mencakup hak-hak syar'i yang rutin atau insidental karena suatu sebab yang timbul dari manusia atau selainnya, tetapi bukan di sini tempat untuk merincinya.

Tujuan kami di sini hanya membahas tukar-menukar yang wajib, seperti jual-beli, sewa-menyewa dan semisalnya. Juga seperti akad perseroan semisal *musaqah, muzara'ah,* dan lain-lain. ada banyak ulama yang keliru dalam hal ini karena telah ada

---

[449] HR. Abu Daud (pembahasan: Zakat, 659).

ketentuan baku dalam syari'at bahwa kezhaliman itu hukumnya haram, dan bahwa ketentuan awal dalam akad-akad ini adalah hukumnya tidak boleh kecuali dengan sikap saling rela, kecuali dalam beberapa kasus yang dikecualikan Syari', yaitu memaksa seseorang untuk membayarkannya dengan jalan yang benar.

Dalam hal ini ada dua kelompok yang keliru, yaitu:

Pertama, kelompok ulama yang menganggap pemaksaan untuk membayarkan sebagian hak harta cara yang benar sebagai pemaksaan dengan cara yang batil.

Kedua, kelompok ulama yang menganggapnya sebagai pemaksaan dengan cara yang batil, padahal pemaksaan tersebut dilakukan dengan jalan yang benar. Ada pula pemaksaan yang dilakukan dengan takwil yang benar sehingga ia masuk ke dalam kategori perkara-perkara yang ditentukan dengan ijtihad, baik ijtihad murni atau yang dikotori dengan hawa nafsu. Demikian pula dengan akad tukar-menukar.

Kita tahu secara pasti bahwa jika ada pemberian harta atau manfaat tanpa pengganti yang hukumnya wajib berdasarkan syari'at di banyak tempat karena sebab-sebab yang mengakibatkan kewajiban syar'i, dan itu bukan termasuk kezhaliman yang adalah mengambil hak orang lain tanpa jalan yang benar, maka terlebih lagi pemberian harta dan manfaat dengan pengganti itu lebih kuat alasannya untuk dihukumi wajib. Bahkan, kewajiban yang ditimbulkan tukar-menukar itu lebih banyak dan lebih besar daripada kewajiban yang ditimbulkan derma. Dengan demikian, ia lebih luas secara ukuran dan sifat.

Pemilik Harta Lebih Berhak daripada Pembeli Manakala Ia Membutuhkan

Barangkali seseorang yang mengkaji syari'at akan memperoleh kejelasan bahwa bilamana akad tukar-menukar dibutuhkan oleh umat Islam tanpa menimbulkan mudharat yang lebih besar daripada kebutuhan umat Islam tersebut, maka hukumnya menjadi wajib. Adapun pada saat tidak ada hajat, atau ketika hajat pemilik harta setara dengan hajat orang yang memberikan ganti, maka pemilik harta lebih berhak karena bahaya tidak bisa dihilangkan dengan bahaya. Seseorang lebih berhak atas hartanya daripada anak dan orang tuanya beserta seluruh manusia. Nabi ﷺ bersabda,

وَابْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ

"Mulailah dari dirimu sendiri, kemudian orang yang engkau tanggung nafkahnya."[450]

Ini merupakan kaidah yang bagus dan sesuai. Kaidah ini memiliki banyak pendukung dalam syari'at, dan saya akan menyebutkan beberapa di antaranya berkat kemudahan yang diberikan Allah.

Inti dari tukar-menukar itu ada empat jenis, yaitu tukar-menukar harta dengan harta, harta dengan manfaat seperti

---

[450] HR. Muslim (pembahasan: Zakat, 997/41) dan Ad-Darimi (pembahasan: Zakat, 1651).

ji'alah,[451] manfaat dengan harta seperti sewa-menyewa, dan manfaat dengan manfaat seperti mudharabah dan semisalnya (karena yang satu memberikan manfaat fisiknya dan yang lain memberikan manfaat hartanya), serta kerja sama dan tolong menolong.

Secara garis besar, kewajiban tukar-menukar itu termasuk tuntutan kehidupan dunia dan agama, karena manusia tidak bisa memenuhi sendiri maslahat pribadinya, melainkan harus meminta bantuan kepada sesamanya. Seandainya manusia tidak memberikan satu benda untuk memperoleh benda lain yang dibutuhkan, niscaya kehidupan manusia akan rusak, urusan dunia dan agama akan kacau. Dengan demikian, maslahat mereka tidak bisa dicapai kecuali dengan tukar-menukar, sedangkan akad tukar-menukar tidak bisa berjalan dengan baik kecuali dengan keadilan yang dituangkan Allah dalam Kitab-Nya dan dirisalahkan Allah kepada para Rasul-Nya. Allah ﷻ berfirman,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan." (Qs. Al Hadiid [57]: 25)

---

451 *Ji'alah* berarti komitmen untuk memberikan kompensasi dalam jumlah tertentu atas pekerjaan, baik pekerjaan tersebut definitif atau tidak diketahui dan sulit diberi batasannya.

Tidak diragukan bahwa jiwa manusia itu diberi watak untuk melakukan tukar-menukar lantaran mereka membutuhkannya. Manakala sesuatu yang dibutuhkan manusia itu diberikan tanpa paksaan, maka Syari' tidak mensyari'atkan paksaan, dan mengembalikan urusan kepada sikap saling rela dalam pokok tukar-menukar dan dalam ukuran penukar. Adapun jika kebutuhan tidak diberikan, maka terkadang Syari' mewajibkan tukar-menukar, terkadang mewajibkan pengganti dalam ukuran tertentu, terkadang mewajibkan keduanya, dan terkadang mewajibkan kompensasi terhadap barang tertentu.

Contoh yang pertama adalah orang yang menanggung hutang lalu ia ditagih tetapi ia hanya memiliki barang. Ia harus menjual barangnya itu untuk melunasi hutangnya karena pelunasan hutang itu hukumnya wajib, dan kewajiban tersebut tidak bisa terlaksana kecuali dengan menjual barang. Sesuatu yang tanpanya kewajiban tidak terlaksana, maka sesuatu tersebut hukumnya wajib.

Hakim berhak memaksanya untuk menjual barang guna melunasi hutangnya, dan hakim berhak menjualkannya apabila ia menolak karena itu merupakan hak yang wajib ia bayarkan sehingga berlaku perwakilan. Dengan demikian, pihak yang berwenang menggantikan kedudukannya sebagaimana ia menggantikan kedudukannya dalam melunasi hutang, menikahkan, dan lain-lain, dan sebagaimana pihak yang berwenang mengutip zakat dari hartanya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara hutang yang ia tanggung itu atas kerelaan orang yang berpiutang seperti pembayaran atas obyek jual-beli dan pelunasan pinjaman, atau tanpa kerelaannya seperti pembayaran nilai atas barang yang dirusak dan denda pidana.

Contoh lain adalah penanggungan atas harta yang diambil tanpa izin manakala tidak ada kemungkinan untuk mengembalikan barang itu sendiri. Di antara bentuk harta yang diambil tanpa izin adalah harta hasil khianat terhadap amanah. Di antara bentuk amanah adalah amanah atas harta umat Islam, seperti para pengelola *fai'*, zakat, wakaf dan harta anak yatim. Juga seperti harta milik orang yang mewakilkan semisal mitra perseroan, pemilik modal dalam mudharabah, dan semisalnya. Juga seperti harta *fai'* yang mereka gelapkan tetapi harta itu sendiri tidak bisa dikembalikan. Demikian pula, hartanya dijual untuk menunaikan nafkah yang wajib ia tanggung untuk istrinya, anaknya, atau dirinya sendiri.

Secara garis besar, setiap orang yang berkewajiban membayarkan suatu harta manakala tidak bisa membayarkannya kecuali barangnya dijual, maka penjualannya menjadi wajib dan dipaksakan serta dilakukan meskipun ia tidak rela.

Contoh yang kedua adalah orang yang menghadapi kebutuhan mendesak terhadap makanan orang lain manakala orang lain tersebut mau memberikan asalkan dengan harga di atas nilai semestinya. Orang tersebut boleh mengambilnya dengan harga standar karena pemilik makanan tersebut wajib menjualnya, dan penjualannya harus dengan harga standar. Jika kedua pihak menolak, maka keduanya dipaksa. Jika hanya satu pihak yang mau memberikan, maka pihak lain dipaksa. Masalah ini dijelaskan dalam bahasan tentang makanan, hingga seandainya pemilik makanan tidak mau memberikan makanannya, maka orang yang membutuhkan boleh memeranginya untuk mendapatkan makanan tersebut karena ia sama kedudukannya dengan orang yang berperang demi membela diri.

Karena itu, kami menanggungkan diyatnya kepada mereka seandainya orang yang membutuhkan makanan itu mati, sebagaimana diceritakan dalam sebuah riwayat bahwa ada seorang laki-laki yang meminta minum kepada suatu kaum namun mereka tidak mau memberinya minum hingga mati. Umar lantas menangguhkan diyatnya atas mereka. pendapat ini dipegang oleh Imam Ahmad. Alasannya adalah karena jika memberi makan kepada orang yang terdesak tanpa pengganti itu hukumnya wajib, maka terlebih lagi jika ia memberikannya dengan pengganti. Demikian pula ketika manusia mengalami keadaan darurat secara massal, sedangkan beberapa kaum memiliki kelebihan makanan yang disimpan. Mereka wajib menjualnya, dan pemerintah wajib memaksa mereka untuk menjualnya, atau menjualkan makanan itu atas nama mereka, karena perbuatan ini wajib atas mereka sehingga bisa digantikan. Karena itu, mereka wajib dipaksa untuk melakukan hal-hal yang wajib secara syari'at, dan itu merupakan hak umat Islam yang ada pada mereka sehingga wajib direbut dari mereka. Demikian pula dengan semua barang yang dibutuhkan manusia secara mendesak, seperti pakaian, senjata dan selainnya yang pemiliknya tidak membutuhkannya. Ia wajib menjualnya dengan harga standar.

Sebelum ini saya telah menyampaikan hadits Samurah bin Jundab tentang pemilik kebun kurma ketika diperintahkan Nabi ﷺ untuk menjualnya tetapi ia tidak mau melaksanakan perintah Nabi ﷺ. Dalam bahasan tersebut kami menyebutkan kewajiban tukar-menukar yang dibutuhkan pembeli tanpa membahayakan penjual.

Karena itu, Syari' melarang penimbunan yang membahayakan manusia dalam sabda Nabi ﷺ,

لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ

"Tidak ada yang menimbun selain orang yang berbuat dosa."[452] (HR. Muslim)

Orang yang menimbun adalah pembeli sekaligus pedagang. Akan tetapi, ketika ia membeli sesuatu yang membahayakan masyarakat dan ia tidak membutuhkannya, maka hukumnya haram. Jual-beli pada mulanya boleh, tidak wajib. Tetapi, karena adanya kebutuhan masyarakat, ia terkadang menjadi wajib, dan terkadang menjadi haram. Inilah aturan dalam akad itu sendiri.

Adapun dalam masalah ukuran harga, larangan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam terhadap praktik dimana orang kota menjualkan barang orang badwi itu disebabkan ia membawa mudharat bagi pembeli manakala orang kota mewakili orang yang datang dengan membawa barangnya dalam menjual barang, padahal masyarakat membutuhkan barang tersebut. Terkadang larangan ini dijadikan dalil mengenai kewajiban penjualan barang dengan harga standar. Karena itu Nabi ﷺ bersabda,

دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ

"Biarkanlah manusia diberi rezeki oleh Allah; sebagian dari mereka dari sebagian yang lain."[453]

Demikian pula dengan penjualan yang dilakukan salah satu dari dua mitra terhadap mitra lain atas harta yang tidak bisa dibagi, sedangkan mitra yang satu perlu menjual bagiannya untuk

---

[452] HR. Muslim (pembahasan: *Musaqah*, 1605/130) dari Mu'tamir bin Abdullah.
[453] HR. Muslim (pembahasan: Jual-beli

mengambil bagiannya, selama tindakannya itu tidak menimbulkan mudharat bagi mitranya.

Demikian pula dengan kalkulasi bagian mitra manakala mitra yang satu ingin memerdekakan bagiannya dari budak milik bersama, karena pemerdekaan bagian dari budak itu membutuhkan penyempurnaan kemerdekaan, karena pemerdekaan atas sebagian diri budak itu bisa menimbulkan mudharat. Akan tetapi, penyempurnaan ini tidak boleh merugikan penjual dalam menjual bagiannya.

Demikian pula dengan orang yang hartanya ada sangkutan hak orang lain, seperti orang yang memiliki barang yang berharga pada milik orang lain berupa tanaman, bangunan, atau sumur. Misalnya adalah pembeli manakala mengambil sebidang tanah dengan jalan *syuf'ah,* dan penjual manakala obyek jual-beli dikembalikan kepadanya lantaran cacat sedangkan pembayarannya berupa harta tak bergerak, dan seperti peminjam atau penyewa manakala jangka waktunya telah habis. Pemilik tanah boleh menjualnya dengan harga yang semestinya apabila pemiliknya tidak mengambilnya, atau ia boleh membiarkannya dengan harga sewa yang standar. Keduanya merupakan akad tukar-menukar, baik atas barang atau atas manfaat tanahnya.

Demikian pula dengan pemaksaan yang kita lakukan terhadap salah satu dari dua mitra untuk menyewakan miliknya kepada mitra yang lain, atau menggarap bersamanya. Ini merupakan pemaksaan yang disertai tukar-menukar, karena penggarapan itu mencakup pembelian barang dan penyewaan pekerja sehingga itu merupakan pemaksaan untuk membeli dan menyewa. Alasannya adalah karena mitra yang satu membutuhkan hal itu, dan tidak ada mudharat yang ditimbulkan bagi mitra yang mengeluarkan biaya untuk itu. Karena itu mitra yang lain tersebut

wajib mengadakan akad tukar-menukar bersama mitranya, terkadang karena pembagian, dan terkadang karena tetapnya perseroan.

Atas dasar itu, jika masyarakat Islam membutuhkan pekerjaan profesi seperti pertanian, pertenunan, dan konstruksi, maka pekerja profesi tersebut wajib menangani pekerjaan dengan bayaran yang standar, sebagaimana masyarakat wajib membayarkan harta yang dibutuhkan dengan nilai yang standar. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara memberikan harga dan manfaat. Bahkan, pemberian manfaat yang tidak mengakibatkan mudharat itu lebih kuat untuk diwajibkan secara tukar menukar, dan hukumnya adalah *fardhu kifayah*.

Sekelompok ulama dari kalangan sahabat kami dan selainnya mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan dasar dalam pekerjaan profesi seperti pertanian dan konstruksi itu hukumnya *fardhu kifayah*. Sebenarnya, hukumnya adalah fardhu saat dibutuhkan. Adapun ketika seseorang bisa mengerjakan sendiri kebutuhannya, maka ia tidak wajib. Seperti inilah pendapat yang kami tuturkan terkait penjualan hasil profesi tersebut, karena ulama yang mewajibkannya itu mewajibkannya dengan tukar-menukar, bukan secara cuma-cuma. Jadi, itu adalah kewajiban pekerjaan profesi dengan kompensasi lantaran ada kebutuhan terhadapnya, dan pendapatku adalah ketika ada kebutuhan karena terkadang masyarakat Islam tidak membutuhkan pekerjaan profesi di atas karena mereka mendatangkan makanan dan pakaian dari luar.

Menurut ketentuan dasarnya, saling membantu dalam memenuhi kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal itu hukumnya wajib, dan pemerintah berhak memaksakan hal itu. Tindakan tersebut bukan merupakan tindakan zhalim. Bahkan, kewajiban yang dibebankan Syari' untuk melakukan jihad yang

membahayakan jiwa dan harta demi memberi petunjuk kepada manusia dalam masalah agama itu lebih berat dari semua itu. Jika keberanian yang dibutuhkan umat Islam dan kedermawanan yang dibutuhkan umat Islam itu hukumnya wajib, lalu bagaimana dengan tukar-menukar yang dibutuhkan umat Islam?

Akan tetapi, kebanyakan manusia melakukan hal ini dengan motivasi tradisi dan watak serta ketaatan kepada penguasa, tanpa merasakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dalam semua praktik tersebut, serta ketaatan kepada *ulul amri* dalam perkara-perkara yang Allah perintah untuk menaati mereka.

Karena itu, mereka menganggap tindakan pemaksaan tersebut sebagai kezhaliman dan kekejaman. Seandainya mereka memahami bahwa itu adalah ketaatan kepada Allah, tentulah mereka mengejar pahalanya dan hilang rasa benci dalam hati mereka. Seandainya mereka mengetahui kewajiban syar'i ini, tentulah mereka tidak menganggapnya sebagai kezhaliman.

Demikian pula jika mereka membutuhkan perang dan jihad dengan jiwa, lalu mereka mengorbankan harta dari *baitul mal* atau sumber yang lain. Meskipun jihad itu membahayakan jiwa dan dikhawatirkan menimbulkan mudharat, namun ia dihukumi wajib berdasarkan syari'at, karena maslahat agama tidak bisa dicapai kecuali dengan kewajiban jihad. Umat Islam wajib berjihad dengan hartanya sendiri. Jika ia diberi harta oleh orang lain, maka kewajibannya lebih kuat. Barangsiapa yang memiliki keahlian perang seperti melempar, memukul, menikam dan mengendarai kuda, maka ia wajib berperang, bahkan dipaksa jika ia menolak sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

وَإِذَا اُسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا

"Jika kalian diminta untuk berangkat perang, maka berangkat peranglah kalian!"[454]

Karena itu fuqaha mengatakan bahwa perang hukumnya fardhu 'ain manakala imam memerintahkannya. Demikian pula ketika para mujahid membutuhkan para pekerja profesi dan perniagaan, seperti membuat makanan, pakaian, senjata, perlengkapan kuda, dan lain-lain. Jika mereka diminta jasanya untuk membuat semua kebutuhan tersebut dengan diberi pengganti, maka mereka wajib mengerjakan pekerjaan tersebut, bahkan dipaksa jika mereka menolak.

Demikian pula para pedagang yang menjual berbagai sarana yang dibutuhkan dalam jihad; mereka wajib menjualnya. Jika pasukan perlu agar satu kelompok pedagang keluar untuk menjual sesuatu yang tidak mungkin dibawa oleh pasukan, seperti makanan, pakaian, senjata dan semisalnya, maka perniagaan tersebut sama hukumnya dengan pekerjaan profesi. Pasukan itu sama kedudukannya dengan suatu kaum yang tinggal di suatu negeri. Sebagaimana sebagian dari mereka wajib membantu sebagian yang lain dalam memenuhi kebutuhannya dengan tukar-menukar yang tidak membahayakan, maka hal itu juga wajib bagi pasukan.

Sebagaimana imam berhak mewajibkan jihad atas sekelompok orang dan menyuruh mereka pergi ke suatu tempat untuk berjihad, imam juga berhak memerintahkan hal-hal yang mendukung jihad, menyuruh satu kaum untuk mengajarkan ilmu, dan menyuruh kaum lain untuk menangani tugas pemerintahan.

---

[454] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jihad, 2783) dan Muslim (pembahasan: Kepemimpinan (1353/85).

Imam yang adil wajib ditaati dalam perkara-perkara yang diyakini bukan maksiat. Sedangkan imam yang tidak adil wajib ditaati dalam perkara-perkara yang diyakini sebagai perbuatan taat seperti jihad.

Perkataan Orang yang Dipaksa tidak Berdampak Hukum

Menurut kami, perkataan orang yang dipaksa dengan jalan yang tidak benar itu sia-sia atau tidak berdampak hukum, seperti perkataan kufur, cerai, dan akad jual-beli. Jika dua pelaku akad dipaksa untuk melakukan akad, maka akad batal. Jika keduanya dipaksa untuk melakukan serah-terima, maka ini adalah paksaan untuk melakukan perbuatan, bukan untuk mengucapkan perkataan, sehingga keduanya melakukan serah-terima dengan paksaan. Karena itu masing-masing wajib mengembalikan barang yang diambilnya kepada pihak lain jika memungkinkan, karena barang tersebut diambil dengan jalan yang tidak benar meskipun yang mengambil dipaksa.

Jika barang yang diterima dengan paksa itu rusak di tangan orang yang menerima, dan kerusakannya itu akibat perbuatannya, atau karena keteledorannya, atau karena berbuat melampaui batas, maka ia menanggung kerusakan. Alasannya adalah karena kedudukannya dalam hal ini sebagai pembawa amanah. Manakala pembawa amanah merusak obyek amanah, atau barang tersebut rusak lantaran keteledorannya, atau ia melakukan perbuatan yang melampaui batas sehingga mengakibatkan kerusakan, maka ia menanggungnya, sama seperti penyewa, penerima titipan, pelaksana *mudharabah*, dan wakil.

Jika barang rusak bukan akibat keteledorannya, apakah ia bertanggung jawab lantaran ia mengambil harta orang lain tanpa izinnya demi menghindarkan bahaya darinya? Ataukah ia dianggap sebagai pembawa amanah karena ia menerima barang dengan cara yang tidak diharamkan? Menurut kami, kerusakan barang di bawah tangan orang yang dipaksa itu sama kedudukannya dengan merusaknya dalam keadaan dipaksa. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat, dan ia serupa dengan *'ariyah (pinjaman)* dari beberapa sisi, karena peminjam memegang harta untuk ia manfaatkan, sebagaimana orang yang dipaksa memegangnya untuk menghindarkan bahaya dari dirinya. Peminjam memegang barang dengan seizin pemilik, sedangkan orang yang dipaksa memegang barang dengan seizin Syari'. Jika orang yang dipaksa itu mengambil barang sebagai pelunasan hutang, maka di sini ia menanggung karena barang tersebut dialokasikan untuk manfaat dirinya, sama seperti orang yang membutuhkan makanan orang lain lalu ia mengambilnya untuk ia makan.

Orang yang Hartanya Disita dan Dipaksa Menjual Barang Milik Anaknya dan Harta Wakaf

Syaikhul Islam Ditanya

Ada sekelompok orang yang hartanya disita, kemudian mereka dipaksa untuk menjual harta tak bergerak, hewan ternak dan kebun, lalu mereka pun menjualnya. Padahal, barang-barang tersebut sebagiannya milik anak orang itu, sebagiannya wakaf, dan sebagiannya milik orang lain. Selanjutnya pembeli menguasai harta tersebut. Para penjual takut sekiranya barang-barang tersebut dirusak, sedangkan mereka tidak memiliki kekuasaan untuk

merebutnya dari tangan pembeli tersebut. Akhirnya mereka membelinya secara formalitas untuk mengetahui bahwa harta tersebut masih ada. Mereka juga menaksirnya dengan harga tertentu hingga batas waktu tertentu. Hingga ketika tiba waktunya, pembeli yang zhalim tersebut menuntut pembayarannya. Apakah penjualan mereka itu batal karena dipaksa? Apakah penjualan harta orang lain tersebut sah atau tidak? Apakah pengakuan mereka atas kepemilikan itu mengakibatkan keabsahan kepemilikan atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Jika dalam keadaan seperti ini penjual memberikan barang kepada pembeli, lalu pembeli tidak melunasi pembayaran, bahkan sesudah itu pembeli menjual kembali kepada penjual yang pertama dengan harga yang tinggi dan menuntut pembayarannya, maka pembeli tersebut zhalim lagi maksiat sehingga ia pantas diberi sanksi. *Mu'amalah* seperti ini tidak mungkin dilakukan dengan kerelaan hati penjual. Ini merupakan mu'amalah yang batil dan mengandung unsur riba menurut generasi salaf dari kalangan sahabat, tabi'in dan mayoritas imam. Bagaimana mungkin akad tersebut sah sedangkan penjual yang pertama dipaksa. Penjualan oleh orang yang dipaksa dengan jalan yang tidak benar itu tidak berdampak hukum berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam.

Seandainya dalam keadaan seperti itu pembeli dipaksa untuk membeli dari penjual dan membayarkan harganya, lalu penjual memberikan kepada pembeli pembayaran yang telah ia bayarkan, maka obyek jual-beli wajib diserahkan kepadanya berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam.

Lalu, bagaimana jika pembeli tidak dipaksa untuk membeli, dan penjual telah memberikan kepadanya pembayaran yang telah ia bayarkan, maka dalam keadaan seperti ini pembeli tidak berhak menuntut lebih dari itu berdasarkan pendapat yang disepakati para imam, dan tidak pula berhak menuntut pengembalian barang yang sempat menjadi miliknya.

Seseorang Mewarisi Rumah, tetapi Ayahnya Dipaksa untuk Menjual Rumah Tersebut

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seorang laki-laki yang ditinggal mati ibunya, lalu ia mewarisi sebuah rumah dari ibunya, dan ia tidak memiliki sekutu dalam memiliki rumah tersebut. Namun, ada seseorang yang menzhalimi ayahnya dan memaksanya sehingga ayahnya menyerahkan rumah itu kepadanya atau menjualnya. Apakah yang demikian itu hukumnya boleh? Ataukah rumah tersebut kembali kepada pemiliknya?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika seseorang dipaksa dengan jalan yang tidak benar untuk menjual rumah, maka jual-beli tersebut tidak sah dan rumah dikembalikan kepada pemiliknya. Begitu juga, harga yang telah diambilnya dikembalikan kepada pembeli. *Wallahu a'lam.*

Wakaf untuk Sekelompok orang Dijual Secara Terpaksa Kepada Orang yang Mendiaminya

Syaikhul Islam Ditanya

Ada sebuah rumah wakaf yang diberikan kepada sekelompok orang, dan wakaf tersebut diakui oleh para saksi yang adil. Tetapi rumah wakaf tersebut ditinggali seorang yang memiliki pengaruh yang kuat terhadap para ahli waris. Orang tersebut memaksa mereka hingga mereka menjualnya secara terpaksa kepada orang yang kuat itu. Jika para saksi bersaksi bahwa wakaf tersebut sah, apakah wakaf tersebut direbut dari orang yang merampasnya atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jual-beli yang dilakukan oleh orang yang dipaksa dengan jalan yang tidak benar itu tidak sah. Penjualan rumah wakaf yang sah itu juga tidak sah. Barangsiapa yang mengetahui sesuatu, maka ia wajib bersaksi. *Wallahu a'lam.*

Orang yang Dipaksa Penguasa untuk Menyerahkan Hartanya

Pasal ini berbicara tentang penguasa, perampok atau selainnya yang memaksa seseorang untuk menyerahkan harta dengan jalan yang tidak benar. Mereka juga memaksa orang lain untuk meminjaminya uang, atau untuk membeli sesuatu darinya,

atau membayarkan pembayaran barang untuk mereka, atau menyerahkan pembayaran kepada mereka. Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah seseorang dipaksa untuk menerima pembayaran lalu menyerahkannya kepada orang yang memaksa, atau ia membayarkan pembayaran untuknya. Masalah ini banyak terjadi. Dalam hal ini ada dua turunan pendapat, seperti seandainya penguasa mengambil dari salah satu dari dua orang yang bersekutu dalam memiliki hewan ternak (mengambil) pungutan di luar kewajiban keduanya tanpa didasari takwil, yaitu:

Pertama, tambahan tersebut terambil dari pemiliknya, sedangkan sekutu yang lain tidak menanggung apapun meskipun penguasa mengambilnya dari milik bersama. Alasannya adalah penguasa yang zhalim itu menzhalimi sekutu yang pertama dengan cara mengambil hartanya. Sekutu yang pertama dalam hatinya meniatkan penyerahan harta itu untuk sekutu yang kedua, tetapi sekutu yang pertama itu bukan wali sekutu yang kedua dan bukan pula wakilnya sehingga kalau demikian maka niatnya sah. Semata niat yang diharamkan itu tidak mengakibatkan terjadinya pertanggungan atas orang yang diambil hartanya (sekutu kedua).

Konsekuensi dari pendapat ini adalah manakala penguasa atau para kaki tangannya merampas dari salah satu dari dua mitra atas harta yang tidak bergerak atau harta yang bergerak, atau manakala perampok mengambil harta perseroan dari salah satu mitra perseroan, maka yang menanggung kerugian adalah mitra yang dirampas atau dirampok itu. Alasannya adalah karena jika harta yang dirampas adalah harta perseroan, maka salah satu mitra tidak bisa mengembalikan tanggungan kepada yang lain. Atas dasar itu, seandainya yang memberikan itu berkedudukan sebagai wakil atau wali seperti pengelola wakaf dan pembawa wasiat anak yatim, maka itu menjadi tanggungannya manakala apa

yang diambil darinya itu berasal dari harta yang ia kelola itu sendiri.

Akan tetapi, ia menanggung jika pemberian dilakukan bukan untuk menjaga harta yang lain, melainkan karena ia dipaksa untuk memberikan. Adapun jika ia tidak bisa menjaga harta seluruhnya kecuali dengan memberikan sebagiannya, maka tindakan ini dilakukan untuk menjaga harta, dan itu tidak ada bedanya dengan memberikan gaji kepada petugas keamanan untuk menjaganya dari pencuri.

Selain itu, wali dan wakil diizinkan sesuai tradisi untuk melakukan tindakan pencegahan seperti ini, karena ia tidak diperintahkan untuk berdiam diri dipukuli dan penjara lantaran tidak mau membayarkan harta, sehingga ia mengalami mudharat dan tidak bisa menyampaikan harta kepada yang berhak. Lain halnya dengan kezhaliman yang dilakukan oleh orang lain (bukan penguasa). Akan tetapi, dalil ini sendiri juga berlaku pada salah satu dari dua mitra, karena masing-masing dari keduanya merupakan wakil bagi mitranya dalam perseroan akad.

Selain itu, harus dibedakan antara pungutan rutin pemerintah dan kezhaliman yang bersifat insidental.

Pembawa Titipan yang tidak Amanah

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seseorang yang menitipkan pakaian melalui orang lain untuk diserahkan kepada anaknya di Kairo, tetapi pembawa titipan itu tidak menyerahkannya melainkan menjualnya tanpa seizin pemilik pakaian. Apakah tindakannya itu dianggap sebagai

keteledoran? Apakah jika ia teledor maka ia menanggung nilainya? Apakah pernyataan yang diterima terkait kerusakannya adalah perkataan pemilik pakaian, ataukah perkataan pembawa titipan? Berilah kami fatwa, semoga Allah membalas Anda.

Syaikhul Islam Menjawab

Jika seseorang melakukan tindakan terhadap pakaian tanpa izin pemiliknya, maka ia telah zhalim dan ia menanggungnya. Jika barang tersebut hilang dari tangan maka ia menanggung nilainya. Jika pembawa titipan mengatakan, "Kamu menyuruhku menjualnya," sedangkan penitip mengatakan, "Aku tidak menyuruhmu menjualnya, melainkan menyerahkannya kepada anakku," maka ada perbedaan pendapat tentang hal ini. akan tetapi, jika pembawa titipan menjualnya dengan penjualan yang tidak lazim, seperti menjualnya secara tempo, atau dengan selain mata uang negeri, atau menjualnya kepada orang bodoh atau pailit, dan semacam itu, maka ia dalam keadaan apapun ia menanggung pembayaran yang rusak.

Demikian pula jika ia menjualnya dengan harga di bawah standar, maka ia menanggung kekurangannya. *Wallahu a'lam.*

Pembatalan Pengalihan Kepemilikan Barang Setelah Terjual

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seorang perempuan yang mengalihkan kepemilikan sesuatu kepada anaknya, lalu anaknya menjualnya. Setelah terjual, perempuan tersebut mengalihkan kepemilikan barang tersebut kepada anak yang kedua, serta menulis hujjah terhadap anak yang

pertama bahwa kepemilikannya atas barang itu tidak benar. Apakah anak yang pertama wajib mengembalikan kepemilikan barang itu kepada anak yang kedua? Ataukah kepemilikan anak pertama sah?

Syaikhul Islam Menjawab

Jika anak kedua telah menjualnya dengan jual-beli yang sah dan mengikat, maka barang tersebut telah keluar dari kepemilikannya sehingga sesudah itu tidak sah bagi perempuan tersebut untuk mengalihkan kepemilikannya kepada orang lain. Barang tersebut tetap berada dalam kepemilikan pembeli. *Wallahu a'lam.*

Mencuri Harta Milik Istri, Lalu Istrinya Meninggal

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seseorang yang memiliki istri, dan istrinya itu memiliki harta. Kemudian suami tersebut mencuri hartanya dan menjualnya. Tidak lama sesudah itu istrinya wafat? Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Menjawab

Menjual barang tanpa seizin pemiliknya dan pelaku tidak memiliki kewenangan atasnya merupakan jual-beli yang batal. Pelaku wajib mengembalikan pembayaran kepada pembeli, dan pembeli wajib mengembalikan barang yang dikuasainya kepada pemiliknya.

Makruh Membeli Tanah Kharaj (Pajak)[455]

Alasan kemakruhan membeli tanah pajak adalah karena bisa menghilangkan pajak atas tanah tersebut sehingga berakibat gugurnya hak umat Islam, seperti seandainya mereka memberikan tanah pajak kepada sebagian tentara untuk menjadi hak milik tetap, bukan pemanfaatan, seperti pemberian lahan mati. Pemanfaatan dan pengalokasian ini dapat mengurangi hak umat Islam atas harta benda definitif dan manfaat. Padahal para khalifah mengambil tanah tersebut dari para mujahid agar manfaatnya langgeng bagi umat Islam. Jika aliran manfaatnya diputus untuk umat Islam, maka itu sama dengan perbuatan zhalim terhadap mereka, tak ubahnya dengan merampas jalan umat Islam, atau mendirikan bangunan di Mina dan tempat-tempat umum lainnya.

Adapun jika seseorang membelinya, sedangkan ia menanggung pajak seperti yang ditanggung oleh penjual (pemegang hak tanah *kharaj*), maka itu seperti penjual melimpahkan kewenangan atas tanah kepadanya dengan jalan yang tidak benar, dan seperti seandainya ia mewarisi tanah itu. Dalam masalah pewarisan disepakati bahwa ahli waris lebih berhak atas tanah tersebut lantaran membayarkan *kharaj*. Sebuah pendapat mengatakan bahwa itu adalah penjualan dengan pembayaran yang dicicil dan kontinyu untuk selama-lamanya seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama Kufah. Ada pula yang mengatakan bahwa itu adalah akad sewa-menyewa dengan biaya sewa yang dicicil dan kontinyu untuk selama-lamanya seperti yang dikatakan oleh para sahabat kami, kalangan madzhab Maliki dan

[455] Tanah *kharaj* maksudnya adalah tanah negara yang pengelolanya diwajibkan membayarkan pajak ke kas negara untuk kepentingan umat.

kalangan madzhab Asy-Syafi'i. Kedua pendapat tersebut berada di luar qiyas jual-beli dan sewa-menyewa.

Sebenarnya, itu adalah mu'amalah yang berdiri sendiri, tetapi memiliki keserupaan dengan jual-beli dan sewa-menyewa. Dari satu sisi, ia serupa dengan kesepakatan atas pemanfaatan tempat untuk dijadikan jalan, atau untuk membuang sampah, atau untuk meletakkan benih, dan semisalnya dengan penukar yang kontan. Ia memiliki benda secara mutlak padahal ia tidak menyewanya. Ia hanya memiliki manfaat ini selama-lamanya.

Demikian pula, seandainya *kharaj* adalah sewa-menyewa murni, dan Umar atau khalifah lain menyerahkan tanah kepada kaum muslimin dengan akad sewa-menyewa, tentulah seyogianya tempat-tempat tinggal juga disewakan karena ia milik umat Islam manakala dikuasai dengan jalan peperangan. Dengan demikian, Umar telah menzhalimi umat Islam karena hasil dari menyewakan tanah itu berlipat ganda daripada *kharaj,* dan tentulah menurut pendapat yang masyhur di kalangan ulama adalah orang yang mengambil tidak berhak selain tanaman kurma, anggur dan selainnya yang ada di tanah, seperti orang yang menyewa sebidang tanah yang terdapat tanaman di dalamnya. Dan tentulah penyerahan tanah dengan akad *musaqah* dan *muzara'ah* seperti yang dilakukan oleh Al Manshur dan Al Mahdi terhadap tanah Sawad itu lebih bermanfaat bagi umat Islam dengan mengikuti Nabi ﷺ terkait tanah Khaibar. Dalam hal ini tidak ada perbedaan selain pemilik Khaibar dapat diketahui secara persis, sedangkan para pemilik tanah hasil rampasan tidak diketahui secara persis. Jika tidak demikian, maka ia juga boleh disewakan; dan boleh pula mengadakan akad *musaqah* dan *muzara'ah* atas tanah wakaf.

Mengenai penjualannya, seandainya hukumnya boleh, tentulah Umar juga menjual tempat-tempat tinggal. Padahal tidak

ada jual-beli yang pembayarannya bersifat permanen hingga Hari Kiamat. Hasil *kharaj* merupakan masalah pokok yang ditunjukkan oleh Sunnah dan ijma sehingga ia tidak diqiyaskan kepada masalah lain. Nabi ﷺ bersabda,

مَنَعَتِ الْعِرَاقُ قَفِيزَهَا وَدِرْهَمَهَا، وَمَنَعَتِ الشَّامُ مُدَّهَا وَدِينَارَهَا، وَمَنَعَتْ مِصْرُ إِرْدَبَّهَا وَدِينَارَهَا.

"Irak akan menolak membayarkan qafiz dan dirhamnya, Syam akan menolak membayarkan mudd dan dirhamnya, dan Mesir akan menolak membayarkan irdab dan dinarnya."[456]

Para sahabat bersama Umar ﷺ sepakat untuk menerapkan hadits ini.

Penjelasannya, pokok masalah *kharaj* terdapat dalam firman Allah,

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ

"Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota..." (Qs. Hasyr [59]: 7)

Inilah perbedaan antara harta tak bergerak dan harta bergerak. Selain itu, negeri itu disandarkan kepada penduduk negeri, sehingga dari sini dapat diketahui hak khusus mereka atas negeri mereka.

---

[456] HR. Muslim (pembahasan: fitnah (2896/33), Abu Daud (pembahasan: Kepemimpinan, 3035) dan Ahmad (2/262).

Jika demikian, seandainya seorang *dzimmi* mengambilnya dari *dzimmi* yang pertama dengan membayarkan *kharaj,* lalu *dzimmi* yang kedua itu mengganti *dzimmi* yang pertama dengan pengganti yang tidak merugikan sama sekali, maka tidak ada alasan untuk melarangnya. Karena jika dikatakan bahwa harta tersebut adalah harta wakaf, maka pengganti ini tidak mengeluarkan keberadaannya sebagai wakaf. Sebaliknya, apa yang menjadi hak penerima wakaf itu tetap seperti sedia kala. Penjualan wakaf dilarang karena dapat menghilangkan hak penerima wakaf, sedangkan dalam kasus ini hak tersebut tidak hilang, melainkan sama kedudukannya dengan menyewakan tanah wakaf dengan pembayaran yang lebih tinggi. Seolah-olah *dzimmi* yang pertama mengatakan, "Aku menyewakan kepadamu tanah ini dengan bayaran berupa *kharaj* yang aku tanggung dan dengan tambahan yang engkau bayarkan kepadaku secara tunai." Karena itu pembayaran tersebut berpindah kepada para ahli waris yang menguasai tanah *kharaj.* Sedangkan wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwarisi. Jika tanah *kharaj* tersebut boleh berpindah karena dengan jalan pewarisan dengan sifat seperti yang dijelaskan, dan juga boleh dihibahkan, maka demikian pula dengan penggantinya, baik akad peralihan itu disebut jual-beli atau sewa-menyewa. Karena itu Imam Ahmad membolehkan seseorang untuk menjadikan tanah *kharaj* sebagai mahar. Apa yang boleh dijadikan mahar itu juga boleh dijadikan pembayaran atau biaya sewa. Apa yang boleh dijadikan pembayaran itu juga boleh dibayari (dijual). Masalah ini perlu direnungkan.

Apakah Makruh Seorang Muslim Mengambil Tanah Kharaj dari Seorang Dzimmi?

Selanjutnya, jika yang mengambil adalah orang muslim, apakah hukumnya makruh karena menyita waktu dan tenaganya untuk bercocok tanam sehingga melupakan jihad? Ini merupakan kasus-kasus lain yang berbeda seiring perbedaan maslahat dan waktu, sebagaimana Nabi ﷺ melakukan mu'amalah terhadap orang-orang Yahudi Khaibar lantaran jumlah umat Islam saat itu masih sedikit. Ketika jumlah umat Islam semakin banyak, maka Umar mengusir mereka atas perintah Nabi ﷺ, dan Khaibar pun dihuni dan dimakmurkan oleh kaum muslimin.

Demikian pula dengan tanah *kharaj* manakala jumlah umat Islam sudah banyak, maka penguasaan umat Islam atasnya dengan kompensasi *kharaj* itu lebih bermanfaat bagi mereka daripada mereka tetap dalam keadaan fakir dan membutuhkan, sementara orang-orang kafir memanfaatkan tanah dengan kompensasi *kharaj* yang ringan. Pada zaman Umar, jumlah umat Islam masih sedikit dibandingkan dengan orang-orang *dzimmi.* Tetapi terkadang situasinya berbalik. Selain itu, Nabi ﷺ melakukan mu'amalah dengan mereka atas tanah Khaibar, kemudian umat Islam mengambil alihnya ketika jumlah mereka telah banyak. Mereka merasa terancam dengan keberadaan orang-orang *dzimmi* di Arab. Jadi, alasannya adalah mudharat yang dirasakan umat Islam dari keberadaan orang-orang *dzimmi.*

Lalu, bagaimana jika umat Islam membutuhkan tanah *kharaj* dan mereka merasa terancam dengan keberadaan tanah tersebut di tangan orang-orang *dzimmi.* Karena itu, umat Islam yang membutuhkan mengambil tindakan untuk memberikan kompensasi kepada orang *dzimmi,* lalu ia menggantikan kedudukannya. Jika yang dibayarkan itu adalah sewa, maka orang

muslim tersebut lebih berhak menyewa tanah umat Islam dan memakmurkannya. Dan jika yang dibayarkan itu adalah pembayaran, maka orang muslim tersebut lebih berhak untuk membelinya. Jika yang dibayarkan itu adalah pengganti yang ketiga, maka ia juga lebih berhak. Manakala umat Islam sudah banyak, maka tidak ada lagi penghasilan yang minim dan tidak pula *jizyah*. Kutipan ringan dan *jizyah* hanya berlaku di masa lampau. Seperti seandainya orang *dzimmi* yang menguasai tanah *kharaj* itu masuk Islam, maka tanah tersebut tetap di tangannya sembari ia membayarkan *kharaj,* tetapi kewajiban *jizyah* atas dirinya gugur. Lalu, bagaimana mungkin yang satu diqiyaskan kepada yang lain?

Jika tanah *kharaj* boleh tetap berada di tangannya setelah ia masuk Islam, lalu apa yang menghalanginya untuk menyerahkannya kepada muslim lain, baik dengan kompensasi atau tanpa kompensasi. Sedangkan orang Islam tidak berkewajiban membayarkan kutipan ringan sama sekali. Jadi, seandainya faktor penghalangnya adalah keberadaannya sebagai kutipan ringan, maka ia tidak berlaku ketika seseorang masuk Islam, sama seperti *jizyah* atau pajak atas kepala.

Tidak dapat dikatakan bahwa kutipan ringan seperti perbudakan karena perbudakan itu kita paksakan kepada mereka tanpa ada kebebasan untuk memilih, dan kita pun tidak membayarkan kompensasi atas perbudakan. Demikian pula dengan *jizyah*. Kita tidak mengizinkan mereka tinggal di wilayah Islam kecuali dengan membayarkan *jizyah*. Jadi, dari satu sisi *jizyah* itu memiliki kemiripan dengan perbudakan karena ia ditetapkan tanpa ada kebebasan memilih dari pihak yang diperbudak. Sedangkan *kharaj* ditetapkan dengan kerelaan orang yang mengeluarkan *kharaj* dan kebebasannya untuk memilih.

Seandainya ia tidak mau menerima tanah dari kita, maka kita tidak menyerahkan tanah kepadanya, sama kedudukannya dengan *musaqah* dan *muzara'ah* yang diterapkan Nabi ﷺ kepada penduduk Khaibar, baik penggantinya adalah sebagian dari hasil tanaman, atau penggantinya di sini adalah harta dalam jumlah tertentu. Di sini negara tidak berhak apapun kecuali jika mereka mengolah tanah, sedangkan di sini negara memperoleh hak manakala memperkenankan mereka untuk menanami. Jadi, letak kesamaannya adalah pelaksana dalam akad muzara'ah itu melakukan transaksi dengan pihak lain dengan penukar yang lebih ringan daripada bagian yang menjadi haknya, karena pelaksana *mudharabah* menyerahkan harta secara *mudharabah* (bagi hasil), tetapi hal ini tergantung pada izin pemilik dalam menentukan hak.

Secara garis besar, faktor-faktor yang menghalangi keberadaan tanah *kharaj* sebagai wakaf itu ditinjau ulang. Adapun dari sisi wakaf, tidak ada alasan bagi keberadaannya sebagai penghalang menurut prinsip-prinsip syariat. Adapun dari segi kesibukan bercocok tanam sehingga melupakan jihad, alasan ini berlaku pada semua tanah, baik tanah *'usyur (dikenai kewajiban sepersepuluh dari hasil)* atau tanah *kharaj*.

Penaklukan Makkah Secara Paksa Dan Implikasi Hukumnya

Kasus serupa adalah penaklukan Makkah. Tidak diragukan bahwa Makkah ditaklukkan dengan jalan paksa. Sebagian ulama mengatakan bahwa Makkah ditaklukkan dengan jalan damai sehingga kepemilikan penduduk Makkah atas tanah-tanah Makkah itu tetap. Konsekuensinya adalah mereka boleh melakukan hal-hal

yang boleh dilakukan atas semua tanah perdamaian, seperti jual-beli dan selainnya sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i. Pendapat ini lemah karena bertentangan dengan banyak riwayat.

Selain itu, kebijakan semacam ini tidak boleh karena seandainya seorang imam mengadakan perdamaian dengan suatu kaum musyrik tanpa *jizyah* dan *kharaj,* maka hukumnya tidak boleh kecuali ada kebutuhan seperti yang dilakukan Nabi ﷺ dalam perjanjian Hudaibiyyah.

Adapun jika kita menaklukkan suatu kawasan dengan jalan damai padahal penduduknya masih musyrik dan bukan termasuk ahli *jizyah,* maka tidak boleh membiarkan mereka tetap tinggal di kawasan tersebut tanpa membayar *jizyah* berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam.

Lagi pula, pada tahun berikutnya, yaitu ketika Abu Bakar menunaikan haji, Nabi ﷺ memberikan batas waktu selama empat bulan bagi orang yang belum masuk Islam di antara mereka. Jika ia tidak masuk Islam, maka Nabi ﷺ menjadikannya sebagai *muharib* atau pihak yang wajib diperangi; beliau menghalalkan darah dan hartanya. Seandainya Nabi ﷺ menaklukkan Makkah dengan jalan damai, maka tidak boleh melanggar perdamaian.

Selain itu, Nabi ﷺ membolehkan untuk membunuh sejumlah orang Makkah yang beliau sebutkan nama-namanya...[457] Sebaliknya, Nabi ﷺ menaklukkan Makkah dengan jalan paksa, tetapi beliau memberi jaminan keamanan kepada orang yang meninggalkan peperangan. Beliau menjamin jiwa dan hartanya kecuali beberapa orang yang beliau kecualikan. Beliau mengirimkan pesan jaminan keamanan ini melalui Abu Sufyan. Di

[457] Kosong pada naskah asli sekitar satu baris.

antara mereka ada yang menerimanya, ada ada pula yang tidak menerimanya sehingga ia berperang atau melarikan diri.

Jaminan keamanan tidak ditetapkan kecuali dengan sikap menerima oleh orang yang diberi jaminan keamanan, sama seperti gencatan senjata. Adapun orang yang tidak meninggalkan perang, Nabi ﷺ tidak memberinya jaminan keamanan sama sekali. Akan tetapi, beliau menyampaikan pernyataannya khusus dan umum dalam redaksi-redaksi jaminan keamanan, tetapi tujuannya satu. Nabi ﷺ mengatakan, "Barangsiapa yang memasuki masjid, maka ia aman. Barangsiapa yang memasuki rumahnya, maka ia aman. Barangsiapa yang meletakkan senjata, maka ia aman. Barangsiapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka ia aman."[458]

Semua pernyataan tersebut maknanya adalah: barangsiapa yang menyerah dan tidak memerangi, maka ia aman. Karena itu Nabi ﷺ menyebut mereka dengan sebutan *thulaqa* yang artinya adalah orang-orang yang dilepaskan. Seolah-olah Nabi ﷺ menawan mereka kemudian beliau melepaskan mereka semua...[459]

Kalangan madzhab Hanafi mengatakan: Oleh karena Nabi ﷺ menaklukkan Makkah dengan paksa tetapi beliau tidak membagi-bagikan tanah Makkah, melainkan membiarkannya di tangan pemiliknya, maka ini menjadi landasan terkait tanah yang dirampas bahwa ia boleh dibiarkan tetap berada di tangan pemiliknya. Kalangan madzhab Hanafi—serta para sahabat kami dan selainnya dalam salah satu dari dua alasan—mengatakan, "Karena itu, tanah Makkah tidak boleh dijual dan disewakan

[458] HR. Muslim (pembahasan: Jihad, 1780/86).
[459] Kosong pada naskah asli sekitar satu baris.

karena ia ditaklukkan dengan paksa. Ia juga tidak dibagi-bagikan seperti tanah-tanah rampasan yang lain." ada kalanya mereka mengatakan, "Perkenaan penduduk Makkah kepada orang-orang untuk tinggal di tempat mereka itulah *kharaj* yang ditetapkan atas mereka."

Adapun sebagian sahabat kami yang mengatakan bahwa *kharaj* ditetapkan atas ladangnya, dapat diketahui melalui riwayat yang *mutawatir* bahwa pendapat tersebut keliru meskipun ia memperlakukan qiyas. Alasan ini lemah dari beberapa sisi, yaitu:

Pertama, tanah hasil rampasan boleh disewakan berdasarkan ijma. Rumah-rumah Makkah lebih baik tidak diperkenankan untuk disewakan, melainkan wajib diberikan kepada orang yang membutuhkan tanpa ada pengganti. Inilah yang ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah serta *atsar* dan qiyas.

Adapun larangan menjualnya itu perlu ditinjau. Karena seandainya yang faktor yang melarangnya adalah keberadaannya sebagai tanah rampasan, tentulah ia juga dilarang untuk disewakan.

Kedua, yang dijual dari tanah rampasan adalah kebun dan ladang. Adapun rumah-rumahnya, tidak ada larangan untuk dijual, melainkan ia tetap menjadi milik pemiliknya yang pertama. Padahal, terkait wilayah Makkah, yang mereka larang dari tukar-menukar adalah perkampungannya, padahal larangan ini tidak berlaku pada tanah hasil sitaan. Ini merupakan bukti yang jelas akan adanya perbedaan.

Ketiga, sejauh pengetahuan kami, saya tidak mengetahui adanya seorang pun dari kalangan sahabat kami dan selainnya yang melarang penjualannya, atau penyewaannya. Yang menjadi

pembicaraan adalah perkampungan, yaitu tempat tinggal, bukan kebun dan ladang.

Keempat, rumah-rumah tersebut dahulunya adalah milik kaum Muhajirin. Mereka meminta Nabi ﷺ agar rumah-rumah tersebut dikembalikan kepada mereka, tetapi beliau tidak melakukannya. Seandainya ia sama seperti tanah rampasan lainnya, tentulah Nabi ﷺ mengembalikannya kepada pemiliknya semula, karena jika tanah dahulunya milik orang Islam lalu dikuasai oleh orang lain lalu berhasil direbut kembali darinya dan pemiliknya dapat diketahui sebelum pembagian, maka tanah tersebut dikembalikan kepadanya.

Kelima, Nabi ﷺ tidak mengusik sedikit pun dari harta mereka, baik yang bergerak atau yang tidak bergerak. Nabi ﷺ juga tidak mengusik sedikit pun keluarga mereka. seandainya Nabi ﷺ memperlakukan padanya hukum-hukum rampasan yang lain, tentulah Nabi ﷺ merampas harta bergerak dan menawan keluarga mereka.

Akan tetapi, yang benar adalah bahwa faktor yang melarang penyewaannya adalah karena tanah Makkah merupakan tanah tempat manasik sehingga seluruh umat Islam berhak untuk memanfaatkannya sebagaimana firman Allah,

سَوَآءً ٱلْعَـٰكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ

"Baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir." (Qs. Al Hajj [22]: 25)

Jadi, orang-orang yang tinggal di sana lebih berhak atas apa yang mereka butuhkan karena merekalah yang lebih dahulu menguasai aset yang mubah, seperti orang yang lebih dahulu

menempati tempat yang mubah dari masjid, jalan, dan pasar. Adapun kelebihan dari yang mereka butuhkan itu wajib mereka berikan kepada orang lain, karena mereka hanya berhak mendirikan bangunan dengan syarat ini (memberikan kelebihan tempat kepada orang lain). Akan tetapi, tempat terbuka menjadi milik bersama menurut ketentuan pokok ini.

Tindakan membangun rumah itu sama seperti orang yang mendirikan rumah di tanah *ribath,* atau madrasah, atau semisalnya. Ia hanya memiliki kekhususan untuk mendiaminya, tetapi ia tidak boleh melakukan akad tukar-menukar atasnya. Atau seperti orang yang membangun rumah di pinggir jalan, atau di perbatasan dengan musuh, dan semisalnya; di tanah yang pemanfaatannya menjadi hak umum, baik untuk haji atau jihad, atau untuk melewati jalan, atau untuk belajar, ibadah dan selainnya. Jika ia mengatakan, "Bangunannya milikku," maka dikatakan kepadanya, "Tanahnya bukan milikmu, dan bebatuannya bukan milikmu, tetapi engkau boleh menyusun, atau menyusun dan memugar. Jadi, sesuatu yang bukan milikmu itu tidak boleh engkau jadikan obyek tukar-menukar. Sedangkan apa yang menjadi milikmu, engkau telah menukarnya dengan cara tinggal dan memanfaatkan tanah kosong."

Atau, alasan lain adalah karena orang-orang datang dengan membawa kurban dan wajib membagikannya kepada orang-orang Makkah, maka orang-orang Makkah wajib memberi tempat tinggal bagi mereka sebagai bentuk balasan kebaikan terhadap kebaikan. Jadi, pembawa hewan kurban haji itu boleh memakan sebagiannya—misalnya—dan memberikan selebihnya kepada siapa saja yang ia kehendaki tanpa meminta pengganti. Demikian pula dengan pemilik rumah; ia boleh mendiaminya dan

memperkenankan orang lain tinggal di dalamnya tanpa meminta pengganti.

Makna yang kami sebutkan ini terkadang menjadi penyebab yang mengharuskan tanah Makkah dibiarkan tetap berada di tangan pemiliknya tanpa ada *kharaj* yang ditetapkan atas mereka sama sekali, karena orang-orang yang tinggal di Makkah itu memiliki hak dan kewajiban, tidak seperti orang-orang yang tinggal di kota lain. di sini, alasan penaklukan Makkah dengan paksa itu sesuai dengan larangan penyewaannya—sebagaimana telah kami jelaskan, bukan menyamakannya dengan tanah-tanah rampasan lainnya.

Barangkali ada yang berkata bahwa jika tanah ditaklukkan dengan paksa, maka boleh memberikan jaminan kepada penduduknya atas jiwa dan harta mereka juga. Jawabnya, itu benar. sebelum terjadi penguasaan, boleh memberikan jaminan keamanan kepada orang yang meninggalkan perang atas jiwa dan hartanya karena ada manfaat yang diperoleh darinya, yaitu meninggalkan peran. Dengan demikian, itu adalah jaminan keamanan dengan syarat. Akan tetapi, jika kita membolehkan penangkapan tawanan sesudah ditawan karena ada maslahat, maka mengapa kita tidak membolehkan hal itu sebelum penawanan?

Dalam kasus ini ada tambahan jaminan keadaan atas hartanya karena pemberian jaminan tersebut terjadi sebelum penguasaan harta, seperti seandainya mereka tunduk kepada keputusan hakim. Barangsiapa yang masuk Islam di antara mereka sebelum dijatuhi hukuman, maka darah dan hartanya terlindung karena belum terjadi penaklukan. Nabi ﷺ memasuki maka sebelum Zhuhur dengan jalan paksa. Dengan ulasan inilah tampak

kemiripan yang mengharuskan masing-masing dari dua pendapat di atas.

Adapun sesudah penaklukan, boleh membebaskan orang-orang yang ditaklukkan dan menyerahkan tanah kepada mereka dengan sistem *kharaj*. Jadi, orang-orang yang menyatakan perang di Makkah atau melarikan diri, kemudian Rasulullah ﷺ memberi jaminan keamanan kepada mereka sesudah menaklukkan dan menguasai mereka, yang demikian itu hukumnya boleh. Karena itu Rasulullah ﷺ menyebut mereka dengan sebutan *thulaqa'*. Adapun terkait harta benda mereka, sebelumnya telah dijelaskan sebabnya dalam masalah tanah.

Jual-Beli Lahan Jatah yang Di Dalamnya Ada Sumber Air

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seorang tuan tanah yang memiliki mata air di dalam lahan garapannya. Ia bermaksud menjualnya kepada tuan tanah lain dan mengalirkannya ke lahan garapannya. Apakah pembeli boleh membeli kembali air tersebut? Apakah penjual boleh menjual air yang ada di dalam lahan garapannya dan mengalirkannya ke tempat pembeli?

Syaikhul Islam Menjawab

Jika air tertahan di lahan garapan, seperti tanah berikut airnya dibendung dengan harga seribu dirham, dan tanpa dibendung padanya dengan harga lima ratus dirham, padahal ia

ingin melepaskan tanaman yang menjadi haknya dan menjualnya kepada orang lain untuk mengairi tanahnya, maka hukumnya boleh. Lain halnya dengan air yang mengalir dalam miliknya tanpa pengganti. Misalnya ia menghidupkan tanah, dan di dalamnya ada mata air yang mengalir. Mengenai kebolehan penjualan mata air seperti ini ada dua pendapat ulama, dan keduanya merupakan riwayat pendapat dari Imam Ahmad, yaitu:

Pertama, boleh dijual. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i dan Malik.

Kedua, tidak boleh dijual. Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad.

Adapun air yang berada di tanah mubah (boleh dimiliki dengan cara digarap) dan semak-semak yang ada di dalamnya, semua itu tidak boleh dijual menurut pendapat yang disepakati ulama.

Hukum Menjual Sebagian Dari Mata Air

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seseorang yang memiliki mata air yang mengalir. Jika ia menjual sebagiannya, apakah hukumnya boleh meskipun air tersebut tidak bisa dilihat keseluruhannya, melainkan ia memancar sedikit demi sedikit?

Syaikhul Islam Menjawab

Orang yang memiliki air yang memancar, seperti memiliki sumur galian—termasuk sumur yang dipasangi kincir atau tidak,

atau memiliki mata air di tanah miliknya, maka ia boleh menjual sumur atau mata air itu secara keseluruhan. Ia juga boleh menjual sebagiannya seperti sebesar satu jari atau dua jari (aliran pipanya) sehingga menjadi *musya' (milik bersama),* sebagaimana air yang menjadi miliknya boleh dijual bersamaan dengan kebun dan rumah, seperti sebesar satu jari, beberapa jari, atau sealiran parit dengan ukuran tertentu, meskipun asal parit tersebut berada di tanah mubah. Lalu, bagaimana jika asal parit itu adalah tanah miliknya. Ini termasuk masalah yang saya tidak temukan perbedaan pendapat di dalamnya.

Jika mata air memancar sedikit demi sedikit, maka sesungguhnya pada obyek jual-beli tidak ada syarat terlihat seluruhnya, melainkan cukup terlihat yang biasanya bisa dilihat. Adapun sesuatu yang muncul dalam keadaan baru seperti manfaat dan genangan sumur, yang demikian itu tidak ada seorang pun yang mensyaratkannya, baik dalam jual-beli atau sewa-menyewa.

Para ulama hanya berbeda pendapat seandainya seseorang menjual air tanpa menyertakan dasarnya; apakah hukumnya sah karena ia dimiliki, atau hukumnya tidak sah karena ia tidak dimiliki? Ada dua pendapat yang masyhur, dan keduanya merupakan riwayat pendapat dari Imam Ahmad. Mayoritas pendapat mengatakan boleh dijual. Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan Malik, serta diredaksikan dari Asy-Syafi'i. Bahkan Asy-Syafi'i meredaksikan bahwa air tersebut merupakan barang yang dimiliki.

Para ulama berbeda pendapat ketika pemilik menjual tanah tanpa menyebut air; apakah ia tercakup atau tidak?

Adapun penjualan sumur dan mata air secara keseluruhan, atau penjualan sebagiannya saja, saya tidak mengetahui adanya

perbedaan pendapat di dalamnya manakala tanahnya merupakan milik pribadi penjual. Nabi ﷺ pernah menyeru para sahabat untuk membeli sumur Rumah dari pemiliknya yang beragama Yahudi. 'Utsman lantas membeli setengahnya dan mewakafkannya kepada umat Islam. Ketika 'Utsman mengambil air darinya, maka ia mengambilnya sebagai salah seorang dari seluruh umat Islam. Kemudian, ketika orang Yahudi tersebut melihat hal itu, maka ia menjual setengahnya lagi kepada 'Utsman, lalu 'Utsman membelinya dan menjadikan seluruh sumur tersebut sebagai wakaf untuk umat Islam.[460]

Hadits ini dijadikan argumen oleh para fuqaha dalam banyak masalah. Di antaranya adalah wakaf *musya'*. Banyak fuqaha yang berbicara tentang hal ini; apakah di dalamnya berlaku hak *syuf'ah*[461]? Mayoritas fuqaha mengatakan bahwa padanya berlaku hak *syuf'ah,* seperti Abu Hanifah dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat darinya. Ini juga meriwayatkan salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Malik, serta dipilih oleh Ibnu Suraij dari kalangan sahabat Asy-Syafi'i. Akan tetapi, pendapat yang masyhur dari Asy-Syafi'i adalah tidak ada hak *syuf'ah* di dalamnya. Ini merupakan riwayat pendapat lain dari Imam Ahmad yang dipilih oleh banyak sahabat. Sedangkan menurut pendapat yang paling jelas keshahihannya adalah wajib berlaku *syuf'ah* di dalamnya.

---

[460] HR. Al Bukhari (pembahasan: wasiat (2778) dari Abu Abdurrahman Al Aslami dengan redaksi *"barangsiapa yang menggali"*. Ibnu Baththal berkata, "Ini keliru, berasal dari sebagian periwayatnya. Yang kami tahu adalah 'Utsman membelinya, bukan menggalinya."

[461] *Syuf'ah* berarti tetangga atau sekutu mengakuisisi harta tak bergerak secara paksa dari pembelinya dengan harga yang sama dengan harga transaksinya.

Maksudnya, para ulama menyepakati kebolehan menjualnya. Kebolehan menghibahkannya itu lebih jelas daripada kebolehan menjualnya.

Menjual Pohon Di Tanah Jatah yang Tumbuh Dengan Sendirinya

Syaikhul Islam Ditanya

Ada dua orang yang memiliki satu lahan jatah di suatu negeri, lalu keduanya berselisih dalam menjual tumbuh-tumbuhan yang muncul dengan sendirinya. Yang satu mengklaim bahwa tumbuhan tersebut seperti tumbuhan daratan; tidak boleh dijual karena ia tidak bisa dimiliki secara pribadi. Sedangkan yang lain mengatakan, "Hukumnya boleh karena sultan telah memberikannya kepadaku sehingga ia menjadi milikku. Aku boleh menjual setiap yang ada di tanah jatahku." Apakah keduanya sama-sama benar, ataukah sama-sama keliru? Apa madzhab para imam tentang hal ini?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Adapun tumbuhan yang tumbuh dengan sendirinya tanpa ada upaya manusia seperti semak-semak yang ditumbuhkan Allah di tanah milik seseorang, atau di tanah yang disewanya, atau semacam itu, tidak boleh dijual menurut madzhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya. Ini juga merupakan pendapat sebagian sahabat Malik dan Asy-Syafi'i. Alasannya adalah karena Nabi ﷺ bersabda,

النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلأِ وَالنَّارِ

"Manusia itu bersekutu dalam tiga hal, yaitu air, semak-semak, dan api."[462]

Kita tahu bahwa Nabi ﷺ tidak bermaksud tanaman yang tumbuh di tanah mubah saja, karena manusia bersekutu dalam setiap benda yang muncul di tanah mubah, baik berupa tambang cair seperti aspal dan minyak, atau tambang padat seperti emas, perak, garam dan selainnya. Dari sini kita tahu bahwa yang beliau maksud juga mencakup tanaman yang tumbuh dengan sendirinya di tanah seseorang.

Selain itu, dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمْ اللهُ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ يَمْنَعُهُ ابْنَ السَّبِيلِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْهُ يَدَاكَ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لاَ يُبَايِعُهُ إِلاَّ لِلدُّنْيَا، إِنْ أَعْطَاهُ رَضِيَ وَإِنْ مَنَعَهُ سَخِطَ

462 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ كَاذِبًا لَقَدْ أُعْطَى بِهَا أَكْثَرُ مِمَّا أُعْطَى

"Ada tiga golongan manusia yang Allah tidak berbicara kepada mereka, tidak memandang mereka pada Hari Kiamat, tidak menyucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang pedih, yaitu: (a) Seorang laki-laki yang menguasai kelebihan air, tidak mau memberikannya kepada orang yang sedang dalam perjalanan, lalu Allah berfirman kepadanya, 'Hari ini aku tidak memberimu karunia-Ku sebagaimana engkau menghalangi kelebihan dari sesuatu yang tidak bukan merupakan hasil usahamu", (b) Seorang laki-laki yang membai'at seorang imam semata-mata karena dunia. Jika imam itu memberinya sesuatu, maka ia rela. Jika imam itu tidak memberinya sesuatu, maka ia marah; Dan (c) Seorang laki-laki yang bersumpah atas suatu barang sesudah Ashar dengan sumpah palsu, bahwa barang tersebut telah ditawar dengan harta yang lebih tinggi daripada yang ia berikan."[463]

Orang seperti ini diancam siksaan yang pedih oleh Allah karena ia menguasai kelebihan dari sesuatu yang bukan merupakan hasil usahanya. Semak-semak yang tumbuh dengan sendirinya itu bukanlah hasil usahanya.

Menurut pendapat yang masyhur dalam madzhab Asy-Syafi'i, semak-semak boleh dijual. Pendapat-pendapat inilah yang masyhur dari madzhab Malik terkait tanah yang telah menjadi kebiasaan bahwa pelakunya memanfaatkannya. Adapun tanah

---

[463] HR. Ahmad (5/364), Abu Daud (pembahasan: Jual-beli, 3477), dan Ibnu Majah (pembahasan: Gadai, 2472).

tidak terurus, ada perbedaan pendapat mengenai hak pemiliknya. Ibnu Qasim membolehkannya, sedangkan yang lain tidak.

Adapun jika pemiliknya membiarkan tanahnya agar dengan tujuan agar ditumbuhi semak-semak, maka penjualannya lebih mudah untuk diperkenankan daripada penjualan selain karena tindakannya itu sama dengan menanami semak-semak.

Jawaban Lain dari Syaikhul Islam

Adapun sabda Nabi ﷺ, *"Manusia itu bersekutu dalam tiga hal, yaitu air, semak-semak, dan api"*, ini merupakan hadits yang masyhur, diriwayatkan oleh para penghimpun kitab *As-Sunan*. Umat Islam sepakat bahwa semak-semak yang tumbuh di tanah mubah itu menjadi hak bersama seluruh manusia. Barangsiapa yang lebih dahulu menguasainya, maka dialah yang lebih berhak. Adapun semak-semak yang tumbuh di tanah pribadi, jika pemilik tanah membutuhkannya, maka ia lebih berhak. Tetapi jika ia tidak membutuhkannya, maka ada dua pendapat yang masyhur dari ulama. Mayoritas ulama membolehkan orang lain untuk mengambilnya tanpa pengganti berdasarkan hadits di atas. Mereka juga membolehkan orang lain untuk menggembala ternak di tempat tersebut tanpa pengganti.

Demikian pula dengan air yang memancar di tanah mubah; ia menjadi milik bersama semua manusia. Jika ia memancar di tanah pribadi seseorang, maka ia wajib memberikan kelebihannya kepada orang yang membutuhkan untuk minuman bagi manusia dan hewan ternak tanpa pengganti berdasarkan hadits di atas. Juga sesuai dengan hadits shahih yang lain, yaitu:

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمْ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ يَمْنَعُهُ ابْنَ السَّبِيلِ، يَقُولُ اللهُ لَهُ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لاَ يُبَايِعُهُ إِلاَّ لِلدُّنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ وَإِنْ مَنَعَهُ مِنْهَا سَخِطَ وَرَجُلٌ أَقَامَ سِلْعَتَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ: وَاَللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَقَدْ أُعْطِيْتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا

"Ada tiga golongan manusia yang Allah tidak berbicara kepada mereka, tidak memandang mereka pada Hari Kiamat, tidak menyucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang pedih, yaitu: (a) Seorang laki-laki yang mengusai kelebihan air, tidak mau memberikannya kepada orang yang sedang dalam perjalanan, lalu Allah berfirman kepadanya, 'Hari ini aku tidak memberimu karunia-Ku sebagaimana engkau menghalangi kelebihan dari sesuatu yang tidak bukan merupakan hasil usahamu", (b) Seorang laki-laki yang membai'at seorang imam semata-mata karena dunia. Jika imam itu memberinya sesuatu, maka ia rela. Jika imam itu tidak memberinya sesuatu, maka ia marah; Dan (c) Seorang laki-laki yang menawarkan barang dagangannya sesudah Ashar dengan

mengatakan, "Demi Allah yang tiada tuhan selain Dia, barang ini telah ditawar sekian dan sekian'."[464] Allah Mahatahu.

Memindahkan Ternak Lebah dari Satu Tempat Ke Tempat Lain

Syaikhul Islam Ditanya

Ada suatu kaum yang memindahkan ternak lebah mereka dari satu tempat ke tempat lain. Apakah penduduk tempat tersebut berhak mengambil sewa dari mereka atas sari pati yang diambil lebah di tempat mereka?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pemilik ternak lebah tidak memiliki kewajiban terhadap pemilik tempat atas apa yang diambil oleh lebah mereka, karena hal itu tidak mengurangi milik penduduk setempat sedikit pun. Sebaliknya, madu itu berasal dari sari pati yang hukumnya mubah. Namun pemilik ternak lebah wajib menyerahkan sepersepuluh dari hasil ternaknya untuk diberikan kepada pihak yang berhak menurut banyak ulama seperti Abu Hanifah dan selainnya karena ada *atsar* tentang hal itu yang dituturkan dari Nabi ﷺ dan para sahabat beliau.

Sari pati itu lebih pantas diberikan secara cuma-cuma daripada semak-semak, karena tidak ada yang bisa mengumpulkan sari pati kecuali lebah. Akan tetapi, jika pemilik tanah juga

---

[464] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

memiliki lebah, maka ia lebih berhak untuk melepas lebah di tanahnya. Jika lebah milik orang lain mengambil makanan dari tanaman di tanahnya dan hal itu merugikannya, maka ia boleh melarangnya. *Wallahu a'lam.*

Menjual Barang Yang Pemiliknya Tidak Pernah Melihatnya, Melainkan Pembeli Yang Pernah Melihatnya

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seorang perempuan yang memiliki suatu barang, tetapi barang tersebut tidak ada di tempat dan ia tidak pernah melihatnya. Ia hanya mengetahui ciri dan sifatnya saja. Kemudian ia menjualnya kepada orang yang pernah melihatnya. Apakah jual-beli ini hukumnya sah?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika perempuan tersebut mengetahui sifat barang, maka jual-beli tersebut sah. Demikian pula seandainya wakilnya dalam jual-beli pernah melihatnya, maka jual-beli tersebut sah juga, meskipun perempuan tersebut tidak pernah melihatnya dan tidak pernah digambarkan sifat-sifatnya.

Hukum Membeli Kacang Hanya Dengan Disebutkan Sifat-Sifatnya, Tetapi Ternyata Kacang Tersebut Dimakan Ulat

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seseorang yang membutuhkan *qardh* atau pinjaman. Kemudian ada seseorang yang memiliki kacang, lalu keduanya melakukan jual-beli atas kacang tersebut tetapi pembeli tidak pernah melihatnya. Ia lantas menulis nota jual-beli, tetapi kemudian ia mendapatinya dalam keadaan dimakan ulat. Apa hukumnya jual-beli ini?

Syaikhul Islam Menjawab

Jika ia tidak pernah melihat obyek jual-beli dan tidak pernah dijelaskan sifat-sifatnya, maka jual-beli tersebut batal, dan ia wajib mengembalikan barang yang sama atau nilainya.

Hukum Orang Yang Menjual Dirinya Sendiri

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seorang laki-laki yang ingin menjual dirinya padahal ia memiliki keluarga. Apakah hukumnya boleh?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Menurut syariat Islam, orang muslim yang merdeka tidak boleh dijual. Akan tetapi, jika ia bergabung menjadi pengikut salah seorang raja atau gubernur dengan menyebut dirinya sebagai budaknya, sedangkan raja atau gubernur tersebut menjadikannya sebagai salah satu dari budak-budak yang ia merdekakan, maka raja atau gubernur

tersebut tidak memilikinya seperti memiliki para budak. Ia serupa dengan kepemilikan tuan yang pertama.

Apa yang mereka lakukan itu hanyalah jual-beli biasa dan pemerdekaan yang biasa, karena kebanyakan budak merupakan milik baitul mal, dan perwalian mereka ada di tangan umat Islam. Akan tetapi, jika ada seseorang yang berkuasa, maka budak-budak tersebut disandarkan kepadanya sebagaimana harta benda diserahkan pengelolaannya kepadanya, atau hal semacam itu.

Tidak ada larangan bagi seseorang untuk menjadi bawahan bagi orang yang memberinya haknya dari baitul mal sebagaimana ia bergabung untuk menjadi bawahan bagi orang lain. Dan mereka harus menaati orang yang diberi kewenangan oleh Allah untuk menangani urusan mereka selama dalam koridor ketaatan kepada Allah, dan mereka tidak wajib menaati seseorang dalam perkara maksiat kepada Allah. Jadi, kepemilikan yang ini serupa dengan kepemilikan yang itu. *Wallahu a'lam.*

Menjualkan Budak yang Lari dari Tuannya

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seorang budak milik seorang muslim yang tinggal di wilayah Tatar. Kemudian budak tersebut lari dari tuannya dan datang ke Syam dalam keadaan masih menjadi budak. Sekarang budak tersebut memilih untuk menjual dirinya. Apakah seseorang boleh menjualnya supaya ia bisa menjaga dan menyerahkan hasil penjualannya kepada tuannya?

Syaikhul Islam Menjawab

Hukumnya boleh manakala ia akan memperoleh bahaya dari segi agama atau dunia jika kembali ke negeri tersebut. Ia boleh dijual di negeri tempat pelariannya meskipun tanpa seizin tuannya. *Wallahu a'lam.*

Orang Kafir Yang Menjual Dirinya Untuk Dijadikan Budak Guna Melunasi Hutangnya

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seorang kafir di negeri kafir yang menanggung hutang. Ia lantas menjual dirinya kepada seorang muslim. Setelah menerima pembayarannya, ia melunasi hutangnya. Ia juga menjual anak perempuannya, dan mereka semua rela dijadikan budak. Pedagang yang muslim sesudah itu mengeluarkan biaya perjalanan, makan dan pakaian untuk mereka hingga sampai ke kawasan Islam. Apakah mereka boleh diperjualbelikan?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika seorang muslim memasuki kawasan musuh tanpa jaminan keamanan, lalu ia membeli anak-anak mereka dari mereka, lalu ia membawa keluar anak-anak tersebut ke wilayah Islam, maka mereka menjadi miliknya berdasarkan pendapat yang disepakati para imam. Ia juga boleh menjual anak-anak tersebut kepada umat Islam, dan umat Islam boleh membeli mereka darinya. Ia juga berhak atas semua pembayaran dari pembeli.

Demikian pula seandainya orang kafir *harbi* menjual dirinya kepada orang muslim, lalu orang muslim tersebut membawanya keluar dari wilayah mereka. Orang kafir itu menjadi miliknya dengan alasan yang lebih kuat dari yang pertama. Bahkan seandainya mereka memberikan anak-anak mereka kepada orang muslim tersebut tanpa bayaran, lalu ia membawa mereka keluar dari negeri mereka, maka ia telah memiliki anak-anak tersebut. Lalu, bagaimana jika orang-orang kafir menjual anak-anak mereka kepadanya?

Yang diperselisihkan ulama adalah ketika orang muslim tersebut meminta jaminan keamanan; apakah ia boleh membeli anak-anak dari orang-orang kafir? Ada dua pendapat dalam madzhab Abu Hanifah dan Malik. Ahmad dalam satu riwayat pendapat mengatakan boleh membeli anak-anak mereka. Bahkan Abu Hanifah dan Ahmad dalam sebuah riwayat yang diredaksikan darinya mengatakan bahwa jika umat Islam mengadakan perdamaian dengan penduduk suatu negeri, lalu mereka ditawan oleh orang yang menjual mereka kepada umat Islam, maka boleh membeli budak darinya. Namun pendapat ini ditentang oleh Malik dan Asy-Syafi'i dalam riwayat lain.

Demikian pula seandainya orang-orang kafir *harbi* saling menaklukkan, atau sebagian dari mereka menghibahkan sebagian yang lain, atau sebagian dari mereka membeli sebagian yang lain, atau sebagian dari mereka menculik dan menjual sebagian yang lain, atau menghibahkan kepada orang-orang Islam. Orang-orang Islam memiliki mereka sebagaimana orang-orang Islam memiliki mereka dengan jalan penaklukan.

Tuan Menjual Budak yang telah Tinggal Bersamanya Selama Beberapa Tahun, tetapi Kemudian Budak Itu Mengaku Merdeka ketika Hendak Dijual

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seorang laki-laki yang membeli seorang budak, lalu budak tersebut tinggal bersamanya untuk melayaninya selama beberapa tahun. Sesudah itu tuannya berniat untuk membelinya, tetapi budak tersebut mengaku sebagai orang merdeka, padahal pada waktu jual-beli ia mengakui sebagai budak. Apakah wajib mengambil kembali pembayarannya dari orang yang menjualnya? Apakah ia dimerdekakan dengan kerugian ditanggung oleh tuannya?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika terbukti bahwa orang tersebut merdeka, maka kerugian wajib dilimpahkan kepada orang yang menjualnya karena dialah yang menyatakan perbudakannya, dan pembeli berhak menuntut pengembalian pembayaran dari orang yang menerimanya. Ia juga berhak menuntut kepada orang yang mengambil pembayaran dan menipunya ini.

Jual-Beli Makanan yang Berkulit Seperti Kacang Tanah dan Almond

Syaikhul Islam Ditanya

Apa pendapat Anda tentang jual-beli makanan yang berkulit seperti kacang tanah dan almond? Apakah hukumnya sah menurut madzhab Asy-Syafi'i? Apakah menurut madzhab Asy-Syafi'i jual-beli tanpa mengucapkan kalimat akad itu hukumnya sah? Apakah boleh menjual lobak, wortel dan keladi dalam keadaan terpendam dalam tanah?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Menurut madzhab Asy-Syafi'i yang diredaksikan darinya, jual-beli barang-barang tersebut hukumnya tidak boleh. Tetapi mayoritas ulama berbeda darinya, dan pendapat mereka itulah yang benar.

Adapun yang pertama, menurut madzhab Imam Tiga hukumnya sah, yaitu madzhab Malik, Abu Hanifah dan Ahmad, serta para fuqaha lainnya. Sebenarnya pendapat ini dituturkan sebagai satu pendapat Asy-Syafi'i, karena pada waktu sakit menjelang wafat Asy-Syafi'i membeli kacang kenari yang berwarna hijau, dan itulah yang dipraktikkan sejak zaman Nabi ﷺ, para sahabat dan tabi'in di semua wilayah. Nabi ﷺ melarang penjualan biji-bijian sebelum mengeras dan penjualan anggur sebelum menghitam.[465] Hal itu menunjukkan kebolehan penjual biji-bijian sesudah mengeras meskipun masih berada di tangkainya. Sedangkan menurut pendapat ulama yang melarang penjualan kacang kenari dalam kulitnya tidak membolehkan penjualan tersebut. karena itu Ath-Tharsusi dan selainnya menganggap

[465] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

larangan jual-beli kacang kenari itu termasuk bid'ah yang diada-adakan karena tidak ada informasi dari seorang generasi salaf pun bahwa ia melarangnya.

Alasan fuqaha yang melarangnya adalah larangan Nabi ﷺ terhadap jual-beli *gharar,*[466] sehingga mereka mengira bahwa komoditas tersebut tidak diketahui sifatnya. Padahal tidak demikian masalahnya, karena komoditas tersebut dapat diketahui sebagaimana obyek jual-beli lain diketahui dengan cara melihat sebagiannya untuk menunjukkan keseluruhannya.

Demikian pula pendapat yang masyhur dari madzhab Asy-Syafi'i, bahwa dalam akad harus ada ungkapan transaksi sehingga tidak sah jual-beli hanya dengan saling memberikan. Akan tetapi mayoritas ulama berbeda pendapat darinya. menurut madzhab Malik, setiap yang dianggap masyarakat sebagai jual-beli itu disebut jual-beli sehingga ia membolehkan jual-beli secara saling memberikan, baik dalam jumlah yang sedikit atau banyak. Demikian pula dengan pendapat yang kuat dalam madzhab Ahmad. Sedangkan menurut madzhab Abu Hanifah, akad tersebut boleh untuk hal-hal yang nilainya rendah. Ini juga merupakan pendapat lain dalam madzhab Ahmad, dan pendapat sekelompok sahabat Asy-Syafi'i.

Selain itu, akad dikembalikan kepada tradisi masyarakat. Jadi, apa yang dianggap masyarakat sebagai jual-beli, sewa-menyewa, atau hibah, maka ia disebut jual-beli, sewa-menyewa dan hibah. Sebutan-sebutan ini tidak memiliki definisinya dalam bahasa dan syariat, sedangkan setiap sesuatu yang tidak ada

---

[466] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

definisinya dalam bahasa dan syariat itu definisinya dikembalikan kepada tradisi.

Adapun jual-beli obyek yang terpendam di tanah seperti lobak, wortel dan keladi, menurut madzhab Malik hukumnya boleh. Ini merupakan satu pendapat dalam madzhab Ahmad. Sedangkan menurut madzhab Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam satu pendapat yang dikenal darinya, hukumnya tidak boleh. Pendapat yang pertama lebih *shahih*, yaitu boleh. Orang yang ahli di suatu bidang manakala melihat daun yang tampak atau selainnya, maka ia bisa memperoleh petunjuk tentang seluruh bagiannya.

Selain itu, masyarakat membutuhkan cara jual-beli seperti ini, sedangkan Syari' tidak mengharamkan jual-beli yang dibutuhkan manusia lantaran ada semacam *gharar*. Sebaliknya, Syari' membolehkan jual-beli yang dibutuhkan manusia, sebagaimana Syari' membolehkan jual-beli buah-buahan sebelum tampak kematangannya dengan dibiarkan di pohonnya hingga waktu panen meskipun sebagian dari obyek jual-beli belum tercipta. Sebagaimana Syari' membolehkan pembeli mensyaratkan buah kurma yang telah diserbuki. Ini adalah pembelian kurma sebelum tampak kualitas dan kematangannya, tetapi ia mengikut kepada pohonnya. Syari' juga membolehkan jual-beli *'araya*[467] dengan cara menaksirnya. Jadi, perhitungan dengan cara taksiran itu sama kedudukannya dengan perhitungan dengan takaran ketika ada hajat, meskipun ia bisa dimasukkan ke dalam kategori riba yang lebih besar larangannya daripada jual-beli *gharar*. Ini sesuai dengan kaidah syariat, yaitu menghasilkan maslahat yang paling

---

467 *'Araya* adalah membeli kurma basah dari pohon dengan kurma kering dengan perhitungan secara taksir.

besar dengan melewatkan maslahat yang paling rendah, serta menolak kerusakan yang paling besar dengan menanggung kerusakan yang paling rendah. Jual-beli hasil pertanian yang terlindungi oleh kulitnya seperti delima, kacang almond dan kacang kenari dalam kulitnya itu hukumnya boleh menurut pendapat yang disepakati para imam.

Membatalkan Jual-Beli Karena Ada Orang Lain yang Meninggikan Harganya

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seseorang yang membeli lobak sebanyak dua puluh enam petak ladang dengan harga tujuh ribu dirham. Dan ia telah melangsungkan jual-belinya, lalu pembeli pun mencabut lobak tersebut. sesudah itu datang orang lain yang menambahkan harganya seribu dirham, lalu penjual menerima tambahan tersebut dan mendepak pembeli pertama. Setelah itu pembeli pertama menambahkan lima ratus dirham, dan mengambil lagi lobak tersebut. Akhirnya pembeli pertama mencabut lobak dan menjualnya. Pembelian mana yang sah; yang pertama atau yang kedua?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Apa yang dilakukan oleh penjual tersebut tidak boleh berdasarkan ijma umat Islam, bahkan ia pantas dikenai sanksi yang keras. jual-beli lobak dan hasil bumi lain yang masih terpendam di tanah seperti wortel, kacang kenari dan semisalnya itu bisa jadi hukumnya sah menurut

salah satu dari dua pendapat ulama seperti Malik, serta satu pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya; dan bisa jadi hukumnya tidak sah menurut pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan pendapat yang masyhur dari Ahmad. Jika jual-beli tersebut boleh, maka jual-beli yang kedua hukumnya haram. Penjual tampaknya tidak meninggalkan jual-beli yang pertama lantaran meyakini keharamannya, melainkan karena ia ingin menjualnya kepada yang kedua. Tindakan semacam ini hukumnya haram berdasarkan ijma umat Islam.

Menurut pendapat yang benar, jual-beli lobak yang pertama hukumnya sah, dan penjual tidak boleh menerima tambahan dari pembeli lain, sehingga lobak tersebut menjadi milik pembeli yang pertama. Fuqaha yang mengatakan jual-beli tersebut batal mengatakan bahwa penjual tidak boleh menjual kecuali dengan harga standar seperti yang ia terima dari pembeli pertama, atau lebih rendah dari harga standar.

Membeli Kendaraan dari Orang Tatar untuk Hijrah

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seseorang yang ingin pindah dari kawasan Tatar tetapi ia tidak memperoleh kendaraan. Ia lantas membeli kendaraan kepada pasukan Tatar. Apakah ia menanggung pembayarannya sesudah ia sampai di kawasan Islam?

Syaikhul Islam Menjawab

Ya. Jika ia membeli dari mereka, maka ia harus menyerahkan pembayaran kepada orang yang menjualnya meskipun ia adalah orang Tatar. *Wallahu a'lam.*

Penjualan Surat Resmi Perjalanan

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seorang pedagang yang mendapat surat resmi dari sultan yang berisi perintah agar ia dibebaskan dari berbagai pungutan, sehingga ia bisa berniaga ke luar negeri. Ia lantas menjual surat resmi yang ia pegang itu kepada pedagang lain. Apakah jual-beli surat resmi itu hukumnya boleh? Kemudian, pembeli surat tersebut membatalkan perjalanannya dan tidak memanfaatkan surat tersebut. Apakah ia tetap wajib membayarkan harganya?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tujuan dari jual-beli ini bukan menjual kertas karena nilai kertas sangat rendah, bahkan ia tidak dijadikan tujuan jual-beli sama sekali. Akan tetapi, yang menjadi tujuan adalah berbagai pungutan yang biasa diambil para wakil sultan itu dibebaskan darinya.

Ini seperti intensif yang diambil dari *baitul mal* dengan syarat ia diberikan kepada orang yang menjadi delegasi untuk menemui sultan, atau keluar sebagai pengantar pesan, atau semacam itu. Ia diberi intensif tersebut jika melakukan pekerjaan. Namun jika ia tidak keluar dan tidak menyuruh penggantinya,

maka ia tidak diberi intensif. Jika demikian, maka intensif ini diberikan karena ada suatu faktor penyebab. Dengan demikian, ia tidak berhak apapun atas pembeli, dan apa yang disebutkan itu tidak mengikat karena jika demikian maka ia menjadi wajib dibayarkan dengan adanya akad semata. Paling jauh dikatakan bahwa hukumnya boleh.

Seseorang yang Menjual Barang yang Memiliki Padanan, lalu Barang Tersebut Rusak, lalu Ia Menuntut dari Pembeli Harga yang Lebih Tinggi dari Harga Standar

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seseorang yang menjual barang yang memiliki padanan, lalu barang tersebut rusak, lalu ia menuntut dari pembeli harga yang lebih tinggi dari harga standar, padahal barang tersebut memiliki padanan. Apakah ia boleh menuntut nilai ketika ada padanannya?

Syaikhul Islam Menjawab

Penjual tidak boleh menuntut tambahan di atas harga yang ada pada waktu serah-terima, yaitu harga standar. Akan tetapi, ia boleh menuntut harga pada waktu tuntutan, dan itu merupakan harga standar. Alasannya adalah ada dua riwayat pendapat mengenai keabsahan akad tersebut, yaitu:

Pertama, hukumnya sah seperti yang terjadi dalam akad sewa-menyewa ketika seseorang menyerahkan bahan makanan

kepada seseorang untuk dimasak dengan upah, atau masuk ke pemandian umum, atau naik kapal. Atas dasar itu, akad tersebut hukumnya sah, sedangkan kewajiban yang harus dibayarkan adalah yang disebutkan.

Kedua, akad tersebut tidak sah sehingga barang tersebut diterima dengan akad yang tidak sah. Boleh dikatakan bahwa ia pembeli menanggung dengan barang yang serupa jika ia memiliki padanan. Jika tidak, maka ia menanggung nilainya sebagaimana ia menanggung barang yang diambilnya tanpa izin. Ini adalah pendapat sekelompok sahabat kami dan fuqaha lain seperti kalangan madzhab Asy-Syafi'i. Akan tetapi, di sini terkadang mereka saling rela dengan penggantinya, yaitu nilai, sebagaimana terkadang terjadi sikap saling rela dalam perkara mahar yang standar untuk diganti dengan yang lebih besar atau lebih kecil darinya. Kasus lain yang serupa adalah kedua pihak sepakat dalam kasus yang diwajibkan membayarkan barang yang sama atau nilainya (sepakat) untuk dibayarkan sesuatu yang disebut ukurannya, sehingga sesuatu yang disebut ukurannya itulah yang wajib karena hak tetap ada pada keduanya, tidak merembet kepada orang lain.

Kasus lain yang serupa adalah pendapat Imam Ahmad mengenai perseroan yang tidak sah. Dampaknya tampak pada adanya kehalalan dan tidak adanya, bukan pada menentukan apa yang keduanya saling relakan. Sebagaimana dampaknya tidak tampak pada pertanggungan, melainkan apa yang ditanggung dalam akad yang sah itulah yang ditanggung dalam akad yang rusak, dan apa yang tidak ditanggung dalam akad yang sah itu tidak ditanggung dalam akad yang rusak. Jika keduanya sama dalam hal pokoknya, yaitu pertanggung jawab, maka keduanya

juga sama dalam hal ukurannya. Ini merupakan hikmah yang bagus untuk direnungkan. *Wallahu a'lam.*

Kewajiban dalam Pembagian Hasil Bumi, Apakah dalam Bentuk Harga atau Barang?

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seseorang yang mengambil bagian dari hasil bumi dari mitranya pada waktunya panen. Ia berkata, "Berikan bagianku!" Namun mitranya itu berkata, "Jangan, tunggu sampai harganya stabil." Ia lantas bersabar hingga beberapa bulan, lalu ia datang bagiannya. Apakah ia berhak atas harganya atau atas hasil buminya?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang benar dalam masalah ini adalah ia berhak atas apa yang keduanya sama-sama rela, yaitu harganya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara yang wajib adalah yang pertama, yaitu harganya menurut salah satu dari dua pendapat ulama dan merupakan salah satu dari dua riwayat pendapat dari Imam Ahmad bahwa penjualan dengan harga pasaran itu hukumnya sah; atau dikatakan bahwa penjualan tersebut batal dan wajib mengembalikan penggantinya. Alasannya adalah karena jika keduanya berdamai untuk penggantinya dengan membayarkan nilainya—pada waktu perdamaian—maka perdamaiannya sah dan mengikat. Seperti seandainya suami istri berdamai atas ukuran mahar standar, atau kurang dari itu, atau lebih dari itu, maka hukumnya boleh. Dalam hal ini tidak ada beda

apakah ada mahar yang disebut ukurannya secara sah atau tidak. Tidak boleh dikatakan bahwa pihak yang menerima itu mengira bahwa kewajibannya adalah nilai, karena kewajibannya adalah mengembalikan barang yang serupa. Dan tidak pula boleh dikatakan bahwa dalam hal ini ada perbedaan pendapat.

Mayoritas ulama mengatakan bahwa jika barang telah diterima dan dikuasai, lalu barang tersebut ditransaksikan, maka kewajibannya bukan mengembalikan harga, baik didasarkan pada sahnya akad, atau didasarkan pada ketentuan bahwa barang yang diterima dan dikuasai dengan akad yang rusak itu menjadi hak milik menurut pendapat Abu Hanifah, serta menjadi hak milik jika ia meninggal dunia berdasarkan pendapat Malik. Jika ada perbedaan pendapat Jadi, jika kedua pihak berdamai atas hal itu, maka perdamaian tersebut terjadi pada hal-hal yang diperselisihkan ulama, dan itu merupakan perdamaian yang mengikat.

Hukum Jual Beli Musya'[468]

Syaikhul Islam Ditanya

Apakah boleh menjual harta *musya*?

Syaikhul Islam Menjawab

Jual-beli *musya'* hukumnya boleh menurut pendapat yang disepakati umat Islam sebagaimana yang telah dijelaskan dalam

[468] *Musya'* berarti bagian dari sesuatu yang tidak bisa dipisahkan.

Sunnah Rasulullah ﷺ, seperti sabda beliau dalam hadits yang dilansir dalam kitab *Shahih Muslim,*

أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ شِرْكٌ فِي أَرْضٍ أَوْ رِبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ فَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكُهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِنْ بَاعَ قَبْلَ أَنْ يُؤْذِنَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ

"Siapa saja yang memiliki bagian persekutuan pada tanah, atau bangunan, atau kebun, maka ia tidak boleh menjualnya sebelum sekutunya mengizinkan. Jika mau, maka sekutunya itu boleh mengambilnya (membelinya). Dan jika mau, maka sekutunya itu boleh membiarkannya. Jika ia menjual sebelum sekutu mengizinkannya, maka ia lebih berhak atasnya dengan memberikan pembayaran."[469]

Demikian pula, ia menanggung kerugian akibat perusakan dan perbuatan-perbuatan yang semakna dengan perusakan, seperti *sirayah* dalam kemerdekaan budak. Hal ini telah dijelaskan dalam riwayat kitab *Ash-Shahihain* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

---

[469] HR. Muslim (pembahasan: *Musaqah,* 1608/133) dari Jabir ﷺ.

مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مِنْ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ؛ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ

"Barangsiapa hendak memerdekakan bagian persekutuannya pada seorang budak, sedangkan ia memiliki harta yang mencapai harga budak tersebut, maka budak itu dinilai dengan penilaian yang adil, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih, kemudian orang tersebut memberikan kepada para sekutunya bagian mereka, lalu ia memerdekakan budak tersebut sebagai hartanya."[470]

Jika seseorang menjual lahan *musya'*, baik ia telah menerima dan menguasainya atau belum, maka umat Islam sepakat bahwa hak sekutu atas setengah yang lain masih tetap, meskipun orang tersebut tidak melakukan berbagai jenis tindakan yang boleh atas harga milik bersama. Jadi, kedua sekutu tersebut boleh berbagi padanya, baik pembagian tempat atau waktu. Misalnya yang satu mendiami sebagiannya dan yang lain mendiami sebagian yang lain; atau yang satu mendiaminya selama sebulan, dan yang lain mendiaminya selama sebulan. Keduanya juga boleh menyewakannya, baik kepada orang lain atau kepada sekutunya sendiri. Jika salah satunya menolak untuk menyewakan, maka ia dipaksa menurut mayoritas ulama kecuali Asy-Syafi'i.

---

[470] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Menjual Harta Milik Bersama Kepada Orang yang Mitranya tidak Bisa Lagi Memanfaatkan

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seseorang yang memiliki sekutu dalam kepemilikan atas seekor kuda. Sekutu tersebut menjual kuda tanpa seizinnya kepada orang yang ia tidak bisa memanfaatkan kuda itu. Apakah ia wajib menerimanya?

Syaikhul Islam Menjawab

Jika seseorang menjual bagiannya tetapi ia menyerahkan seluruh barang kepada pembeli sehingga sekutunya tidak bisa memanfaatkan bagiannya, maka penjual menanggung bagian sekutu; baik dengan mengupayakan agar sekutu itu bisa memanfaatkan bagiannya, atau dengan menanggung nilainya.

Menjual Seluruh Obyek Persekutuan, Dan Kesaksian Saksi Terhadapnya

Syaikhul Islam Ditanya

Terjadi persekutuan atas kepemilikan barang dengan disaksikan oleh beberapa saksi di antara mereka. Kemudian, sebagian sekutu itu menjual seluruh barang persekutuan dengan kesaksian salah seorang saksi persekutuan. Apakah jual-beli tersebut sah atas bagiannya sedangkan sisanya batal? Ataukah seluruhnya batal?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Menjual bagian orang lain hukumnya tidak sah kecuali dengan jalan perwalian atau perwakilan. Jika yang berhak tidak membolehkannya, maka jual-beli batal berdasarkan pendapat yang disepakati para imam. Akan tetapi, penjualan bagiannya saja yang sah menurut salah satu dari dua pendapat ulama dengan cara membagi dan mengembalikan pembayaran. Sementara pembeli memiliki hak pilih dalam menghapus jual-beli atau menyewakannya. Jika obyek persekutuan berupa tempat yang bisa dibagi tanpa menimbulkan mudharat, maka ia boleh memaksa sekutu untuk membaginya. Tetapi jika obyek persekutuan tidak bisa dibagi kecuali dengan menimbulkan mudharat, maka ia berhak menuntut menjual keseluruhannya agar keduanya berbagi hasil penjualan.

Jika saksi tahu bahwa penjual zhalim, tetapi ia tetap bersaksi untuk membantu penjualannya, maka ia telah menolong orang lain dalam berbuat dosa dan permusuhan. Membantu dengan kesaksian atas akad yang diharamkan itu hukumnya tidak boleh, bahkan ada riwayat shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ.

"Allah melaknat pemakan riba, orang yang memberikan riba, kedua saksinya, dan penulisnya."[471]

Dalam hadits lain beliau bersabda,

---

[471] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

إِنِّي لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ

"Sesungguhnya aku tidak bersaksi atas ketidakadilan."[472]

Jadi, barangsiapa yang berbuat demikian, maka keadilannya terciderai. *Wallahu a'lam.*

Menjual Anggur Kepada Pembuat Khamer

Syaikhul Islam Ditanya

Apakah boleh menjual anggur kepada orang yang memerahnya untuk dijadikan khamer manakala pemilik anggur terpaksa menjualnya?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Menjual anggur kepada orang yang akan memerahnya menjadi khamer hukumnya tidak boleh, bahkan Rasulullah ﷺ melaknat orang yang memerah anggur untuk dijadikan khamer. Lalu, bagaimana dengan penjual sebagai pihak yang melakukan andil terbesar dalam pembuatan khamer? Dalam hal ini tidak berlaku kondisi darurat karena jika ia tidak bisa menjualnya dalam keadaan basah atau kismis, maka ia bisa menjadikannya cuka, atau sirup, atau semacam itu.

Menjual Ranting Pohon Anggur Kepada Pemeras Minyak

---

[472] HR. Muslim (pembahasan: Hibah,1623/14) dari Nu'man bin Basyir.

Syaikhul Islam Ditanya

Apa hukum membeli ranting pohon anggur untuk dijadikan minyak, atau kayu bakar, atau untuk keduanya?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Menjual ranting pohon penghasil minyak itu hukumnya boleh meskipun tidak diketahui kadar minyaknya, sebagaimana diperbolehkan menjual biji kapas, zaitun dan hasil bumi lainnya yang diperas untuk diambil minyaknya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara membelinya untuk diambil minyaknya atau untuk dijadikan bahar bakar. Akan tetapi, pemeras minyak tidak boleh menipu mitra transaksinya. Jika seseorang mensyaratkan agar ranting pohon anggur menjadi upah untuk pemilik usaha pemerasan minyak, sehingga pemeras bisa bersekongkol dengannya untuk menyisakan minyak di dalamnya, maka ini adalah penipuan yang diharamkan.

Menyewa Tempat Lalu Menyewakannya Kepada Orang Lain Dengan Harga Yang Lebih Tinggi

yaikhul Islam Ditanya

Ada seseorang yang menyewa toko sebesar 25 dirham setiap bulannya, dan di toko tersebut ia menaruh berbagai peralatan dan kain dagangan. Kemudian ada seseorang yang datang dan berkata, "Aku akan menyewa toko ini seharga 45 dirham, tetapi dengan syarat aku yang menjaga toko ini untuk saya niagakan." Apakah yang demikian itu hukumnya boleh atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Orang ini telah menggabungkan antara sewa dan jual-beli, dan hukumnya boleh menurut pendapat yang paling jelas keshahihannya di antara dua pendapat ulama. *Wallahu a'lam.*

Jaminan Waliyyul Amr Bahwa Suatu Jenis Barang Tidak Diperjualbelikan Kecuali Dari Seorang Pemasok

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seseorang yang mendapatkan jaminan dari waliyyul amr bahwa suatu jenis barang tidak diperjualbelikan kecuali yang ia pasok. Jenis barang tersebut tidak ditemukan kecuali darinya di tempat tersebut, melainkan di tempat-tempat yang dekat di sekitar tempat tersebut, jaraknya seperti jarak antara Mesir dan Kairo. Apakah boleh membeli barang timbunan ini atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan berdasarkan dua alasan, yaitu karena pihak berwenang melarang orang lain untuk melakukan perdagangan yang halal, dan karena orang-orang jadi terpaksa membeli barang darinya. Akibatnya mereka membeli dengan harga penjual tentukan sendiri sehingga bisa jadi ia menzhalimi mereka dengan meninggikan harganya.

Adapun bagi orang yang membeli darinya, jika barang yang dipasok itu dibeli dengan uang yang halal, maka tidak haram

membelinya karena pembelilah yang dizhalimi. Orang yang membeli tidak berdosa, dan apa yang ia ambil itu tidak haram karena kezhaliman ada di pihak penjual. Transaksi semacam ini hanya haram bagi pihak yang menzhalimi, bukan bagi pihak yang dizhalimi.

Adapun jika penjual membelinya dengan uang yang ia peroleh secara zhalim, maka itu sama dengan mengambil barang tanpa izin, sehingga pembelian terhadap barang tersebut sama seperti membeli barang dari seseorang yang mengambilnya dari orang lain tanpa izin. Hukum masalah ini jelas.

Adapun jika pokok hartanya adalah halal, tetapi ia mencari keuntungan dengan cara seperti ini sehingga berlipat ganda, maka hartanya menjadi syubhat sesuai dengan kadar harta orang-orang yang tercampur di dalamnya. Harta tersebut tidak bisa disebut halal, tetapi juga tidak bisa disebut haram. Namun, jika bagian yang lebih besar adalah uang yang halal, maka boleh membelinya, namun tetap dianjurkan untuk tidak membelinya sebagai langkah wara'.

Adapun jika uang tersebut lebih dominan bagian haramnya, apakah pembelian barang tersebut halal atau haram? Ada dua sisi pendapat. Dalam hal ini tidak diragukan bahwa sebagian keuntungan yang diperoleh itu menjadi hak orang tersebut, yaitu seukuran semestinya keuntungan yang ia peroleh. Alasannya adalah karena harta yang diambil darinya itu seandainya diambil dengan akad yang tidak sah, maka orang yang mengambilnya wajib mengembalikan harga yang setara. Para pembeli mengambil barangnya sehingga ia memiliki hak atas mereka barang yang sama, atau nilainya.

Hukum Membeli Barang yang Dimonopoli Pasokannya

Syaikhul Islam Ditanya

Ada barang-barang yang dimonopoli pasokannya ke toko seperti minyak wijen dan makanan lain. Ceritanya, seseorang diberi jaminan untuk menjual sendiri suatu jenis barang dengan syarat orang lain tidak menjual sedikit pun dari jenis tersebut. Ia mengatakan, "Aku akan membayar sekian dan sekian kepada pemilik toko dengan syarat aku yang memasok barang ini, sedangkan orang lain tidak boleh memasoknya; atau aku akan lakukan ini dan itu dengan syarat orang lain tidak melakukan hal yang sama." Apakah kita boleh membeli barang-barang yang dijual orang tersebut dalam keadaan pembeli bisa membeli barang lain yang sejenisnya? Apakah boleh menggunakan barang tersebut manakala kita mengalami beban yang berat untuk memperoleh barang yang lain, baik ada kondisi darurat untuk menggunakan barang tersebut atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dalam keadaan kita tidak butuh membelinya, sebaiknya kita tidak membelinya karena orang tersebut zhalim lantaran menghalangi orang lain. Meskipun hartanya tidak mengandung syubhat, namun lebih baik kita menghindarinya sebisa mungkin.

Adapun pembeliannya—terutama dalam keadaan butuh—itu tidak dihukumi haram. Demikian pula, tidak dihukumi haram jika seseorang membelinya padahal ada kemungkinan untuk membeli

dari orang lain. Akan tetapi, dalam keadaan ada kebutuhan, tidak dimakruhkan untuk membeli darinya. Alasannya adalah barang tersebut dibeli oleh pedagang tersebut dengan harta yang sah miliknya. Akan tetapi, ketika ia melarang orang lain padahal orang-orang membutuhkannya, maka ia akan menjual kepada mereka dengan harga yang lebih tinggi dari harga semestinya, sehingga ia menzhalimi mereka.

Hukum maksimal dalam kasus ini adalah seperti barang yang dipaksakan orang-orang zhalim untuk dibeli masyarakat dengan harga yang lebih tinggi dari nilai semestinya sehingga mereka membelinya dalam keadaan terpaksa. Apa yang dibeli oleh pembeli itu tidak haram baginya, melainkan haram bagi penjual apa yang ia ambil dengan jalan yang tidak benar. Akan tetapi, terkadang bisa dikatakan bahwa hartanya telah tercampur dengan selisih harga yang diharamkan itu sehingga hartanya menjadi syubhat.

Pertama-tama dapat dikatakan bahwa barangsiapa yang hartanya lebih dominan halal, maka kita boleh melakukan mu'amalah dengannya sebagaimana yang disebutkan oleh para sahabat Asy-Syafi'i dan Ahmad. Tetapi jika hartanya lebih dominan haram, maka apakah mu'amalah dengannya itu hukumnya halal atau haram? Ada dua turunan pendapat tentang hal ini.

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa selisih harga tersebut tidak diketahui pemiliknya secara persis. Menurut mayoritas ulama, harta yang tidak diketahui pemiliknya itu wajib disalurkan kepada maslahat dan kepentingan umat Islam. Demikianlah, kami melarang selisih harga tersebut agar penjual tersebut tidak menzhalimi banyak orang. Seandainya kita menetapkan bahwa barang yang dibeli orang-orang darinya itu hukumnya haram,

maka kita justru menambah mudharat bagi mereka manakala mereka perlu membelinya meskipun dengan harga yang lebih tinggi dari nilai semestinya. Tidak boleh dikatakan barang yang mereka beli itu hukumnya haram sedangkan mereka tidak sanggup membeli dari orang lain.

Sebaliknya dikatakan boleh membeli dari orang seperti ini, dan pembeli tidak menzhalimi seorang pun, karena apa yang ia beli itu telah ia ganti dengan hartanya ditambah selisih harga. Orang yang berhak karena membayarkan pengganti itu pada hakikatnya ia berhak lantaran harta yang ada padanya.

Jika yang memiliki hak adalah sekelompok umat Islam atau beberapa orang tertentu dari mereka, maka penjual itulah yang menzhalimi mereka semua lantaran mengambil sesuatu dari mereka dengan jalan yang tidak benar. Adapun pembeli adalah pihak yang memberikan pengganti kepada penjual ditambah selisih harga sehingga ia tidak menzhalimi seorang pun.

Masalah ini tampak jelas jika harta penjual tersebut bercampur aduk sebagian dengan sebagian yang lain tanpa bisa dipisahkan bagian harta yang ia ambil secara haram. Alasannya adalah dalam keadaan demikian hak orang-orang yang dizhalimi itu ditetapkan dalam pertanggungannya, sedangkan harta benda definitif yang ada di tangannya itu bukan milik orang-orang yang terzhalimi. Dengan demikian, tukar-menukar dengan barang-barang tersebut hukumnya boleh, dan penjual tersebut berkewajiban memberikan kepada orang yang terzhalimi apa yang ia ambil dengan jalan yang tidak benar. Ketentuan ini difatwakan oleh banyak ulama. Penjual ini tidak ada bedanya dengan orang yang menanggung hutang kepada banyak orang, dan ia berbuat zhalim lantaran enggan melunasi hutangnya kepada mereka. Nabi ﷺ bersabda,

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

"Keengganan orang kaya untuk melunasi hutang adalah perbuatan zhalim."[473]

Selanjutnya, meskipun demikian keadaannya, jika penjual tersebut melakukan akad tukar-menukar atas barang yang ada di tangannya dengan penukar yang sama ditambah dengan selisih harga, maka hukumnya boleh menurut pendapat yang disepakati para ulama, dan kita tidak dimakruhkan membeli barang darinya.

Akan tetapi, seandainya ia mendermakan harta benda definitif tersebut sehingga ia tidak lagi bisa melunasi hutang yang wajib, maka ada dua pendapat ulama mengenai keabsahan dermanya sebelum berlaku pembatasan hak transaksinya. Namun, bisa dikatakan bahwa ketika orang zhalim ini mengambil selisih harga, maka hak orang yang terzhalimi telah melekat pada apa yang ia beli dengan hartanya. Lain halnya dengan hutang yang diperoleh dengan kerelaan orang yang memberi piutang, karena pemilik piutang itu tidak memiliki hak atas selain harta piutang.

Karena itu dapat dikatakan bahwa masalah ini didasarkan pada beberapa pokok sebagai berikut:

Pertama, masalah pokok bahwa dirham yang diambil penjual yang zhalim sebagai selisih harga dengan jalan yang tidak benar, hak empunya itu ditetapkan atas dirham itu secara definitif; atau masalah pokok bahwa orang yang mengambil tanpa hak itu boleh memberikan dirham dari sumber mana saja?

---

[473] HR. Al Bukhari (pembahasan: Pengalihan Hak, 2287), dan Muslim (pembahasan: *Musaqah*, 1564/33).

Para ulama memiliki dua pendapat tentang dirham tersebut: Apakah hak empunya itu ditetapkan pada dirham itu sendiri dalam berbagai akad dan serah-terima, bahkan dalam pengambilan barang tanpa izin dan titipan? Satu pendapat mengatakan bahwa hak empunya ditentukan pada bendanya secara mutlak, seperti pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat. Pendapat lain mengatakan tidak ditentukan secara mutlak. Ada pula pendapat yang mengatakan ditentukan pada bendanya dalam kasus pengambilan harta tanpa izin dan titipan, bukan pada akad, seperti pendapat Abu Hanifah dan Ahmad dalam riwayat pendapat yang lain.

Jadi, jika harta yang diambil tanpa izin telah tercampur dengan harta serupa sedemikian rupa sehingga tidak bisa dipilah, seperti seandainya barang tersebut berupa minyak, susu, dan biji-bijian, maka apakah percampuran ini dihukumi sama dengan perusakan sehingga hak orang yang terzhalimi itu tetap berada dalam pertanggungan sehingga orang yang menzhalimi memberi haknya dalam bentuk apa saja yang ia suka? Ataukah hak orang yang terzhalimi itu terkait pada barangnya sehingga ia berhak mengambil dari barang yang tercampur itu sendiri dengan jalan dibagi? Ada turunan pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad.

Kita tahu bahwa dirham-dirham selisih harga tersebut sudah tidak bisa ditentukan pemiliknya, baik pemiliknya membeli darinya dengan pembayaran berupa dirham-dirham dalam pertanggungan atau manfaat. Dalam kasus ini orang yang dizhalimi mengambil dari penjual yang zhalim seukuran selisih harga berdasarkan tukar-menukar yang standar, dan hak tersebut bukan terkait dengan dirham itu sendiri. Seandainya ia terkait dengan dirham itu sendiri kemudian penjual yang zhalim itu mencampurnya tanpa bisa

dibedakan, tentulah haknya gugur menurut salah satu dari dua pendapat. Lalu, bagaimana seandainya haknya tidak terkait dengan dirham itu sendiri sejak awal. Jadi, menurut pendapat banyak ulama, haknya tidak lain berada dalam pertanggungan orang yang zhalim.

Pendapat ini serupa dengan pendapat ulama yang mengatakan bahwa pelaksana *mudharabah* dan penerima titipan manakala belum menentukan barang titipan dan *mudharabah*, maka barang tersebut menjadi hutang dalam pertanggungannya. Para ulama tidak menetapkan hak bagi pemilik harta dalam harta benda definitif yang menjadi warisan, karena keteledoran penerima titipan ketika ia tidak memilah titipan dari harta lain itu mengakibatkan pertanggungan baginya. Akan tetapi, mereka menggugurkan hak pemilik atas harta benda definitif mayit, sehingga mereka tidak lebih mengutamakan pemilik harta dibandingkan orang-orang lain yang berpiutang kepada mayit. Sebaliknya, mereka menjadikannya setara dengan orang-orang yang berpiutang.

Bentuk kezhaliman di sini adalah meninggalkan kewajiban dan melakukan perbuatan yang diharamkan. Jadi, ketika penerima titipan tidak melakukan hal yang wajib baginya, yaitu memilah harta titipan dari harta yang lain, maka itu merupakan perbuatan zhalim darinya.

Pendapat ini, yaitu gugurnya hak pemilik harta titipan dan *mudharabah* dari harta benda definitif mayit, meskipun kami tidak membelanya, namun tujuan kami di sini adalah untuk menjelaskan bahwa masalah ini diacukan pada *ushul* ulama. Karena itu, ketika ada ulama madzhab Maliki yang mencabangkan masalah yang sedang dibahas di sini dari cabang masalah tersebut, maka mereka melandasi masalah ini dengan ketentuan bahwa hak orang yang

terzhalimi itu terkait dengan pertanggungan, bukan pada harta benda definitif.

Kedua, orang yang zhalim biasanya membeli dengan pembayaran dalam pertanggungan kemudian ia mentransaksikan harta definitif tersebut. Mengenai keabsahan jual-beli semacam ini ada dua pendapat yang masyhur dari kalangan ulama.